مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

25

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Salam, Qardh, Gadai, Pinjaman, Hawalah, Perjanjian Damai, Perwakilan, Syarikah, Musaqah, Ijarah, Ariyah dan Ghashab

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYYAH

Kitab Shulh

25

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Amir Hamzah.; editor, Fery Rahmawan. Muhammad Iqbal Kadir-- Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
844 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-128-2 (jil. 25)

1. Judul I. Misbah II. Muhammad Iqbal Kadir

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Agustus 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Hak Orang yang Dizhalimi Terkait dengan.....1
Pelunasan Hutang Tanpa Izin Pihak Berwenang 2
Hukum Membeli Bahan Makanan yang Dikenai Pajak.....10
Membeli Kepala dan Kaki Kambing Hasil Pungutan 17
Penjualan Kambing yang Pungutannya Diambil Dari Tukang Daging.....22
Mu'amalah Makanan Milik Orang yang Sebagian Besar Hartanya 28
Hukum Makanan para Kepala Kampung dan Tetua 29
Hukum Harta yang Diambil dari Orang Kaya.....30
Hukum *Mu'amalah* dengan Bangsa Tatar 31
Perkara-Perkara yang Diharamkan.....34
Larangan Menunjukkan Kuatnya Kerusakan Perkara Yang Dilarang.....42
Larangan karena Hak Allah dan Hak Manusia 54
Membeli Barang dengan Harta Halal,.....57
Larangan Diambil dari Syariat Meskipun tidak Dijelaskan Alasannya.....58
Hukum Berdagang Topi Mar'azi 64
Menjual Gandum dengan Pembayaran Tempo.....68
Hukum Membeli Hasil Bumi Dengan Pembayaran Tempo.....68
Melunasi Hutang dengan Cara Membeli Barang.....69
Orang yang Berhutang Membutuhkan Barang untuk 70
Hukum Meminta Barang dengan Harga yang Lebih 71
Jual-Beli dari Sesama Pialang.....72
Dua Pedagang yang Membeli Barang Secara Bersekutu 73
Berhutang Gandum yang Dihargai Lebih Tinggi.....74
Pelaku Riba Mati Meninggalkan Harta, Sedangkan Anaknya.....75
Orang yang Hartanya Tercampur antara yang Halal dan yang Haram 75
Hukum Harta yang Diperoleh di Masa Lalu yang Kelam.....76
Hukum Kutipan yang Diterapkan Sultan.....78
Memonopoli Jual-Beli Hasil Bumi 78
Orang yang Mengira Bahwa tidak Ada Lagi Harta Halal.....79

Boleh *Mu'amalah* atas Harta di Tangan Umat Islam 104
Apakah Barang yang Diterima Dengan Akad yang Tidak Sah 104
Peristiwa Manshurah dimana Harta Rampasan Perang Tidak 107
Bab: Syarat-Syarat Dalam Jual-Beli 110
Membeli Budak Perempuan Ahli Kitab dengan 110
Membeli Rumah dengan Harga Seribu Dirham, ... 112
Sabda Nabi ﷺ Tentang Pembelian Barirah 118
Manusia tidak Berkewajiban Selain yang 124
Tiada Kewajiban Selain yang Diwajibkan Allah 129
Ketentuan Awal dalam Syarat adalah Sah dan 131
Syarat yang Bertentangan dengan Kitab Allah 133
Apakah Syarat yang Batal itu Merusak Akad atau Menghapus Akad 140
Memandang Perempuan yang Dipinang, dan 143
Hukum Membeli Budak Dengan Syarat Bebas Dari 145
Bab: Khiyar (Hak Memilih) 146
Jual-Beli dengan Syarat Masing-Masing Pihak Berhak 146
Penjual Memberi Tikar Kulit Kepada Makelarnya, ... 148
Jual-Beli Murtarsil 149
Jual-Beli Mustarsil 151
Jual-Beli Barang Campuran Yang Tidak Diketahui Kadar 153
Pengrajin Kain Yang Memasukkan Wol Ke Dalam Kain 154
Rumah Milik Dua Sekutu, Salah Satunya Menjual 156
Hukum Terkait Rumah Milik Dua Sekutu, Lalu Satu Sekutu 157
Hukum Mencampur Dua Jenis Air Mawar 160
Ilmu Alchemi (Kimia Klasik) 160
Pernyataan bahwa Rasul Menguasai Ilmu Alchemi adalah Dusta 170
Hukum Sihir 180
Hukum Terkait Seseorang yang Menjual Barang yang Bukan Miliknya 192
Pernyataan Bahwa Ilmu Simiya' dan Alchemi Adalah Ilmu 193
Orang Yang Membeli Budak, Lalu Menjualnya Lagi, ... 197
Membeli Budak Perempuan Yang Ternyata Jatuh Cinta Pada 198
Membeli Budak Perempuan, Lalu Ia Melarikan Diri 198
Membeli Hewan, Tetapi Sebulan Kemudian Baru Tampak Cacatnya 199
Membeli Biji Gandum Untuk Dijadikan Benih, Tetapi Ternyata 200

Seseorang Yang Melakukan Jual-Beli Secara Amanah 201
Orang Yang Meminjamkan Uang Kepada Orang Lain Dengan Syarat ... 203
Seorang Perempuan Membeli Sepotong Kain, Tetapi Ternyata 203
Jual-Beli Amanah Atas Barang Milik Anak Yang 204
Korelasi Antara Kebolehan Melakukan Tindakan Dan 205
Hukum Membeli Makanan Secara Shabrah, Lalu Rusak 213
Barang Yang Diterima dengan Akad Yang Rusak 215
Kaidah Tentang Barang Yang Diterima Dengan Akad Yang Rusak 221
Ketika Barang Yang Disebut Atau Yang Serupa 224
Pembeli Tidak Menemukan Barang Di Tempat Yang Disebutkan 226
Ketika Penjual Mengingkari Jual-Beli dan Pembeli Mempersaksikan 228
Bab: Riba 230
Keharaman Riba Dan Mu'amalah Yang Menghubungkan Kepada 230
Bertobat Dari Akad Yang Haram 232
Mengganti Gandum Dengan Gandum 240
Menjual Gelang Emas Dengan Harga Tertentu 240
Hukum Menjual Hiyashah Secara Tempo 241
Hadits Tentang Keringanan 'Araya Secara Taksiran, ... 241
Menjual Piutang Dengan Piutang 246
Terpaksa Meminjam Secara Riba 247
Menjadikan Jual-Beli Sebagai Perantara Riba 249
Menjual Barang kepada Orang yang Meminjam Uang 252
Memberi Hutang Seratus Dengan Pengembalian 254
Bunga Berbunga 258
Mu'amalah Riba 260
Jual-Beli Ainah 261
Menjual Barang Secara Tempo, Lalu Membelinya Lagi 270
Menjual Barang Secara Tempo, Lalu Pembeli Ingin 274
Menjual Gandum Dengan Dirham Secara Tempo, ... 275
Menjual Dirham Murni Dengan Dirham Campuran 276
Menjual Perak Dengan Perak Campuran Secara Selisih 276
Jual-Beli Akadis Prancis Dengan Dirham Islam 277
Jual-Beli *Fulus* 283
Menjual Perak dengan *Fulus* Yang Berlaku 283

Lapisan Emas Yang Diketahui Kadar Perak Dan Emasnya.....285
Menjual Dirham Yang Kadar Peraknya Sepertiga Dengan.....287
Sekelompok Orang Yang Menjual Dengan Dirham, ...290
Pembelian Fulus Secara Tunai Dengan Sesuatu Yang.....291
Perbedaan Pendapat dalam Masalah-Masalah Riba.....293
Menjual Piutang dengan Piutang 296
Mengurangi Takaran Dan Timbangan 299
Bab: Jual-Beli Pohon dan Buah-Buahan 301
Menjual Rumah, Lalu Mengadakan Fasilitas.....301
Menjual Bangunan Tingkat Atas dan Tingkat Bawah.....302
Menjual Tanaman Hijau sebelum Bisa Dipanen.....303
Penjualan Kantong Media Tanam.....310
Hukum Menjual Hasil Tanaman yang Masih Berada Dalam Tanah.....312
Menjual Hasil Bumi yang Masih Tertanam di Tanah.....314
Hukum Penjualan Pohon Tebu, Rotan dan Semisalnya.....317
Akad Jual-Beli Pohon Tebu Dan Keladi.....322
Bab: Salam 323
Salam dengan Obyek Zaitun 323
Menjual Gandum Dengan Harga Yang Lebih Tinggi.....324
Membeli Pakaian Dengan Harga Kini, Lalu Menjualnya 325
Menjual Kambing Dengan Kambing Secara Tempo.....326
Jasa Mengadakan Pembakaran Di Pemandian Umum 326
Ada Orang Yang Membutuhkan Pakaian Seharga.....328
Menjual Piutang Salam Sebelum Serah-Terima 330
Menjual Piutang Salam Sebelum Serah-Terima 331
Barang Yang Ditawar Secara Tunai Oleh Seseorang, ...332
Kebolehan Meminta Ganti Atas Pembayaran Sebelum.....342
Bantahan Terhadap Ulama yang Melarang Penjualan Piutang Salam.....353
Apakah Muslim Boleh Mengambil Barang Yang Berbeda 354
Pengganti Standar.....357
Memiliki Piutang 180 Dirham Lalu Menjualnya 366
Menjual Piutang Salam dengan Harga Yang Lebih Tinggi.....366
Orang yang Mati dalam Keadaan Tidak Mampu.....367
Bab: Qardh..... 368

Orang yang Meminjam Dan Mengalami Kesulitan 368
Meminjam Dirham untuk Membangun Asetnya 369
Peminjam Menolak Membayar Hutang Kecuali di Negara Lain 370
Meminjami Dirham untuk Ditagih di Tempat Lain 371
Meminjam Dirham Campuran Secara Bilangan 372
Prajurit yang Memiliki Lahan Garapan Mendatangi Para 373
Seorang Majikan Memiliki Piutang pada Seorang Pengrajin 374
Mengurangi Pembagian Pekerja dari Lahan Garapan 374
Bab: Gadai 378
Orang yang Tidak Mampu Menebus Gadai Saat Jatuh Tempo 378
Seseorang Meminjam Bagian Kebun Milik Sekutunya 378
Keterkaitan Sisa Hutang Pada Barang Gadai 379
Penggadai Mengaku Barang yang Ia Gadai Milik Orang Lain 380
Menyuruh Seseorang untuk Menggadai Barang 381
Menggadaikan Barang Gadai dengan Seizin Pemiliknya 382
Menebus Tawanan dengan Cara Menggadai Hartanya 383
Hutang Digunakan Membeli Beberapa Budak Lalu 384
Menggadaikan Kuda Milik Orang Lain Tanpa Izin 385
Penggadai Menjual Barang Gadai Tanpa Izin Penerima Gadai 386
Penerima Gadai Memanfaatkan Barang Gadai 387
Bab: Penjaminan 387
Ketentuan Terkait Bukti dari Penjamin yang Mengaku Pailit 387
Menjamin untuk Orang Lain Tanpa Izinnya 388
Penjaminan oleh Orang yang Dibatasi Hak Transaksinya 389
Hukum Menahan Penjamin 390
Memberikan Jaminan dengan Syarat Penyewaan yang Memberatkan 391
Penjaminan Pasar 392
Penjamin 393
Hukum Menuntut Penjamin dan Yang Dijamin 393
Mengalihkan Tuntutan Anak kepada Ayahnya 394
Paksaan Terhadap Orang yang Terbatasi Transaksinya 394
Penjamin Yang Diminta Sultan Untuk Menjamin 395
Tuntutan Penjamin yang Terzhalimi Akibat 397
Tanggung Jawab Penjaga Barang 398

Seorang Anak Kecil Berhutang, Lalu Dijamin oleh 399
Lepasnya Orang yang Berhutang dari Penjara Akibat 399
Bab: Hawalah 400
Seseorang Mengalihkan Hutang kepada Orang Lain, ...400

KITAB *SHULH* (PERJANJIAN DAMAI) HINGGA WAKAF 402
Seseorang Membeli Rumah yang Memiliki Dua Pintu 402
Hukum Membuat Fasilitas Tambahan pada Rumah 403
Hukum Penjualan Sebagian Tanah Jalan oleh Baitul Mal 403
Menghalangi Hak yang Sudah Lama 405
Mengadakan Sesuatu pada Bangunan Milik Sendiri 405
Sengketa Atas Kepemilikan Bangunan Lantai Atas 406
Pembuatan Celah di Jalan yang Tidak Tembus 407
Hukum Mengadakan Sabath di Jalan Umum 408
Hukum Membuka Pintu yang Bukan Pintu Asli di 409
Membuka Jalan di Puing-Puing Milik Orang Lain 409
Apakah Bangunan Milik Sekutu Muslim dan Dzimmi 410
Hukum Mendirikan Dinding di Tanah Milik Bersama 412
Pendirian Dinding di Tanah Milik Dua Sekutu yang Telah Dibagi 412
Jika Salah Satu Pihak Mendirikan Dinding dengan Biayanya Sendiri, ...413
Seseorang Membeli Tanah dari Baitul Mal, Lalu Ada 414
Tanggung Jawab Orang yang Bangunannya Roboh 414
Kebutuhan Seseorang untuk Mengalirkan Air di Tanah 415
Seandainya Pemilik Dinding Memperoleh Maslahat 416
Bab: Hujr (Pembatasan Hak Transaksi) 417
Seseorang yang Didesak Orang Lain untuk Melunasi Hutang 417
Meninggal Dunia Dalam Keadaan Menanggung Hutang 418
Apakah Pemilik Harta Boleh Melarang Orang yang 419
Orang yang Menjual Budak Padahal Ia 419
Mengaku Sanggup Membayar Hutang di Hadapan 420
Hukum Orang yang Enggan Membayar Hutang Padahal Mampu 421
Orang yang Tidak Mau Melunasi Hutangnya sebelum Dituntut 425
Orang yang Berhutang Tidak Punya Harta Benda Selain 425

Seseorang yang Menanggung Hutang yang Jatuh 426
Harta Amanah Diambil untuk Melunasi Tanggungan 427
Seseorang Tidak Sanggup Membayar Hutangnya, ... 428
Kesaksian Atas Kondisi Sulit 430
Orang yang Berpiutang Mengambil Tanpa Izin Harta Orang 431
Pemberian Penangguhan kepada Orang yang Berhutang 432
Sekelompok Orang yang Memiliki Piutang Sepakat 433
Seseorang yang Berhutang Ditahan Padahal Penghasilannya 434
Orang yang Menanggung Hutang Akibat Penjaminan, ... 435
Seseorang yang Berhutang Didakwa di Hadapan Hakim 436
Memungkiri Hutang Karena Takut Ditahan, Tetapi Ia Berniat 437
Orang yang Berhutang Bersumpah Tidak Memakai Hasil 438
Pemilik Piutang Kedua Mengambil Harta yang Dikuasai 438
Budak yang Melakukan Jual-Beli atas Nama Tuannya 440
Seseorang yang Berhutang dan Ditahan Oleh Pemilik Piutang 440
Sanksi Bagi Orang yang Enggan Menunaikan Hak Orang Lain 441
Orang yang Menghadirkan Beberapa Saksi ke Rumahnya 444
Seorang Perempuan yang Dibatasi Hak Transaksinya 446
Anak Perempuan yang Bijak Memilih Berada di Bawah 446
Hak Kelola Seseorang atas Harta Saudarinya yang 447
Seseorang Menaikkan Anak Kecil ke Atas Hewan 448
Seseorang Membelikan untuk Anak Yatim Suatu Barang 449
Orang yang Mendekam di Penjara Sultan dalam 449
Hukum Pemberian Kewenangan Harta Anak Yatim 450
Suami yang Mengaku Terbatasi Hak Transaksinya 451
Seorang Perempuan yang Sudah Bersuami dan 452
Istri yang Mengaku Terbatasi Hak Transaksinya 453
Orang yang Mengakui Harta Milik Orang Yatim 454
Pertanggungan bagi Wali yang Menyerahkan Harta Anak Yatim 454
Harta Anak Yatim yang Ditawan Sehingga tidak Diketahui 455
Mengelola Harta Anak Yatim tanpa Izin dari Hakim 457
Tanggung Jawab dalam Merusak Bangunan Warisan 458
Memakaikan Sutra pada Anak Yatim 458
Penerima Wasiat Mengelola Harta, Sedangkan 459

Hukum Pejabat yang Menunjuk Wakil, Lalu Wakilnya 460
Wakil Lahan Garapan Milik Tuan Tanah 461
Bab: Perwakilan 462
Pembebasan Tanggungan oleh Wakil tanpa Izin dari 462
Wakil Pembeli Menerima Tip dari Penjual Asalkan 462
Wakil Menyewakan Tanah dengan Harga yang Lebih Rendah 463
Wakil Menyewakan Lahan Garapan kepada para 464
Perwakilan dari Seorang Perempuan kepada 465
Penghapusan Nikah karena Kesulitan Ekonomi 466
Hak Tuan Tanah ketika Wakilnya Atas Lahan 468
Pemberi Perwakilan Mengklaim Menghentikan 469
Penghentian Wakil setelah Menjual Bagian dari 473
Wakil Menjualkan Barang Secara Tempo dan 475
Kebiasaan para Pejabat Tinggi yang Mengambil Barang dari 476
Seseorang yang Bekerja Menagihkan Hak untuk Seorang Pejabat 478
Pemberian Perwakilan Secara Mutlak 479
Beberapa Masalah dalam Perwakilan yang Diberikan 480
Sekelompok Orang yang Dipekerjakan untuk Memenuhi 482
Beberapa Wakil Bergiliran dalam Menjaga Lahan 482
Wakil Melakukan Akad Tukar-Menukar tanpa Izin dari 483
Perdamaian Secara Terpaksa dengan Orang yang Berhutang 483
Bab: Syarikah (Perserikatan) 485
Sekelompok Orang Melakukan *Syarikah Abdan* tanpa Ada 485
Ketika Madzhab Waliyyul Amr Melarang *Syarikah Abdan* 491
Seseorang yang Berserikat dengan Suatu Kaum dalam 494
Membeli Barang dengan Syarat Pembeli Berserikat dengan Penjual 495
Hukum Mudharabah sesudah Pemilik Harta Meninggal Dunia 500
Membayar Hutang kepada Seseorang dengan Harta 503
Pelaksana Mudharabah Diadukan Pemilik Modal kepada Hakim 503
Apakah Pelaksana Mudharabah boleh Menafkahi Dirinya 504
Dua Orang yang Berserikat dengan Hewan Ternak dan Dirham 505
Dua Orang Memiliki Kuda, tetapi tidak Dijual Sehingga Menganggur 507
Kerusakan Barang Milik Bersama Akibat Tindakan Salah 507
Kerusakan Barang Milik Bersama di Tangan Salah Satu 508

Hasil Lebih yang Dihasilkan Sapi Milik Bersama 509
Sebagian Kambing Milik Bersama Dijual untuk Membiayai 510
Salah Satu Kuda Milik Bersama Mati Sendiri di Tangan 511
Hukum Tuntutan Terhadap Salah Satu Mitra Atas Kuda 511
Salah Satu Mitra Menyewa Bagian Mitra Lain Lalu Ia 512
Sebagian Mitra Bekerja Lebih Banyak Daripada Sebagian yang Lain 513
Sekelompok Makelar yang Berserikat 514
Takhbir Bits-tsaman Secara *Murabahah* 516
Mengabarkan Harga tanpa Menjelaskan Keadaan Barang 518
Membeli Barang Sepuluh Pasang Lalu Menjualnya Satu per Satu 520
Bab: Musaqah 521
Musaqah, Muzara'ah dan Mudharabah adalah Akad Perseroan 521
Syarat-Syarat dalam Mudharabah 523
Hadiah antara Pemilik modal dan Pelaksana 525
Apakah Pemberi Pinjaman boleh Menerima Harta sebelum Pelunasan 529
Muzara'ah 530
Menyerahkan Kuda dan Bagal kepada Orang yang Menyewakannya 535
Menyewakan Tanah dengan Jenis Makanan yang Dihasilkannya 536
Apakah Muzara'ah Sah atau tidak? 540
Bolehkah Benih dalam Akad Muzara'ah Berasal dari Penggarap? 541
Bolehkah Modal Berasal dari Pemilik Tanah? 543
Jika Sewa Tanah dengan Sebagian Hasilnya Gagal Terlaksana, ... 545
Tanah Berasal dari Satu Pihak, dan Benihnya Berasal dari Pihak Lain 546
Muzara'ah yang Melibatkan Tiga Pihak 548
Penggarap tidak Menjalankan Syarat Pemilik Tanah 549
Seseorang Menanam Tanaman di Tanah Orang Lain tanpa Izin 549
Bolehkan Mengambil Pajak Sebesar Tiga Perempat? 550
Pengalihan Hak Garap dari Satu Orang kepada Dua Orang, ... 563
Kebolehan Mengambil Sebagian Tanaman sebelum Waktunya 564
Hukum Manfaat yang Dihasilkan dari Barang yang Haram 565
Kebolehan Pembagian Setengah-Setengah dan Kesaksian 566
Mencampur Hasil Bumi yang Bersih dan yang Masih Kotor 568
Syarat yang tidak Tertulis dalam Akad Muzara'ah 568
Memaksakan Akad kepada Orang yang Bukan Ahlinya 569

Menanam Tanaman di Lahan Milik Bersama tanpa Izin 570
Sebagian Sekutu Menanam Tanaman di Tanah Milik 571
Satu Pihak Meminta Pihak Lain untuk Menanam Tanaman 571
Inkonsistensi Pelaksana Mudharabah dalam Menyerahkan 572
Perkebunan yang Diwakafkan kepada dua Pihak 573
Sekutu yang Menunda Pengelohan Lahan 574
Akad Muzara'ah atas Tanah yang telah Ada 575
Pengelola Lahan Belum Mengambil Haknya 575
Hukum Petani Menanggung Kewajiban Pajak untuk Dirinya 576
Bab: *Ijarah* (Sewa-Menyewa) 579
Penggabungan antara Ijarah dan Musaqah 579
Menyewakan Lahan yang Ada Akar Tebunya 581
Orang yang Menyewakan Ingin Mengambil Tambahan 581
Pemilik Tanah Memotong Pohon yang Diairi Penyewa 582
Penyewa Tanah Meninggal Dunia, lalu Pemilik Tanah 583
Penyewa Wafat Lalu Pemilik Tanah Menghapus 587
Menyewakan Perkebunan sebelum Terlepas dari 588
Penghapusan Sewa Karena Penyewa Lain yang Memberi 590
Membayar Harga Sewa yang lebih Tinggi agar Bisa 591
Penyewa Rumah Meminta Dikembalikan Uang Sewanya 592
Memberikan Pinjaman kepada Penyewa Agar Ia Menaikkan 593
Paksaan untuk Menyewakan Tanah 595
Tuntutan Pekerja yang Diupah dengan Upah di Bawah Standar 596
Protes Penyewa Pertama Lantaran Barang yang Sedang 596
Pemilik Toko Menerima Harga yang Lebih Tinggi 597
Tanah yang Disewa Diambil tanpa Izin 600
Wakil Menghentikan Penyewaan di Tengah Masa Sewa 601
Wakil Menyewakan Tanah Selama Tiga Puluh Tahun 602
Pemegang Hak Garap Pertama Menyewakan Lahan, ... 602
Penghapusan Sewa-Menyewa Karena Penyewa Mengelabui 603
Perpindahan Hak Garap Lahan dalam Keadaan Disewa 604
Pungutan Zhalim atas Tanah Sewa 605
Lahan Garap yang Disewa Beralih kepada Pihak Lain 606

Penyewaan Tanah yang tidak Terjangkau Pengairan 607
Kewajiban Pengelola Harta Wakaf dan Anak Yatim 609
Terjadinya Benturan antara Sewa-Menyewa dan 612
Sewa-Menyewa dengan Paksaan 614
Pembawa Wasiat Menyewakan Harta Anak Yatim 615
Seseorang yang Menyewa Rumah, Kemudian di Samping 616
Pekerja yang Meninggalkan Pekerjaannya 616
Perbandingan antara Memberikan Pelayanan Cuma-Cuma 617
Penyewa Tanah Menanam Tanaman Hingga ke Luar 618
Hukum Menghentikan Sewa Tempat ketika Ada Pihak Lain 619
Pengelola Wakaf Menghentikan Sewa Toko karena 622
Hukum Upah Juru Timbang 624
Dugaan Bahwa Sumber Upah tidak Halal 625
Hukum Upah yang Diterima Juru Bekam 625
Menyewakan Permata 633
Menyewakan Lilin 635
Seorang Tukang Bordir Membuat Sapu Tangan 636
Menyewa Sapi dan Kambing untuk Diambil Susunya 637
Apakah Tabib Boleh Menuntut Pasien untuk Membayar 642
Sewa-Menyewa oleh Orang Buta 642
Mengimami Shalat untuk Memperoleh Bayaran 643
Berwasiat Agar Shalatnya Digantikan dengan 644
Hukum Mengambil Upah dari Mengajarkan Ilmu 645
Menyewakan Rumah untuk Dijadikan Tempat Hiburan 651
Menyewa Manfaat yang Diharamkan 652
Memberi Pengemis yang Membacakan Syair Cinta 654
Konsekuensi Sewa-Menyewa 663
Menyewa Kebun yang di Dalamnya Ada Pohon yang 667
Larangan *Muzabanah* 684
Larangan Jual-Beli Habal Al Habalah 689

Menyewakan Kebun Sebelum Berbuah....693
Penyewa Kebun Meninggalkan Kebunnya karena Kedatangan Musuh ...697
Apakah Menyewa Lahan Garapan Hukumnya Sah?....698
Menyewa Setengah Kebun tanpa Dibagi....699
Hukum Menyewakan Tanah Wakaf Selama Beberapa Tahun 700
Tentara Menyewakan Lahan Garapnya kepada Petani, ...701
Penyewa Tanah Meninggal Dunia dalam Keadaan 702
Petani Membajak Tanah tetapi tidak Menanaminya....704
Hukum Terkait Pengakuan akan Kewajiban Harga Sewa....705
Seekor Sapi Mati dengan Sendirinya di Tangan Penggembala....706
Hukum Menyembelih Hewan Gembalaan yang Mau Mati....708
Tanggung Jawab Penggembala yang Menyerahkan....708
Kebun Sewa Rusak Akibat Ulah Pasukan 709
Menyewa Tanaman dengan Harga Tertentu Meskipun 710
Menyewa Tanah Namun tidak Kunjung Hujan 711
Bebasnya Kewajiban Sewa Tanah yang Rusak Akibat Bencana....714
Menyewa Tanah lalu Terkena Bencana Alam....717
Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana dan Alasannya 719
Kerusakan Obyek Jual-Beli Sebelum Ada Kesempatan 727
Pendapat Ulama tentang Pembebasan Kewajiban Akibat....730
Barang yang Diterima dengan Akad yang Tidak Sah 736
Cabang-Cabang Masalah dari Ketentuan Pokok Kebebasan....740
Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam pada....743
Rusaknya Buah-Buahan Sebelum Sempurna Kematangannya....745
Jika Seseorang Membeli Buah-Buahan dan Tanaman,....746
Menyewa Tanah dan Pohon dengan Satu Pengganti 747
Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam dalam Sewa-Menyewa ...753
Terhentinya Aliran Air dan Terendamnya Tanaman 756
Kewajiban Harga Sewa Sesuai Ukuran Manfaat yang Diambil....765
Penyewaan Tanah untuk Kandang dan Pemanfaatan yang 770

Penyewa Tanah belum Pernah Melihat Tanah 773
Menyewa Tanah tanpa Diketahui Ukurannya, dan Masalah 774
Masalah Pembayaran Harga Sewa Atas Tanah yang 776
Berkurangnya Harga Sewa Rumah Akibat Sebagian 776
Kewajiban Kompensasi atas Buah-Buahan yang Dirusak 777
Pertanggungan atas Modal Kerja 778
Menyewa Tanah tetapi Penduduk Sekitarnya Pindah dari 779
Bab: *Ariyah* (Pinjaman Pemanfaatan) 780
Tanggung Jawab dalam Pinjaman yang mengakibatkan 780
Meminjamkan Kuda Milik Bersama Tanpa Izin Mitra yang Lain 781
Pertanggungan Akibat Hilangnya Barang Pinjaman 781
Kuda Pinjaman Mati 782
Sumpah yang Didasari Keyakinan tetapi Ternyata 783
Apakah Tanggung Jawab atas Hilangnya Pinjaman Dibebankan 784
Bab: *Ghashab* (Mengambil Tanpa Izin) 785
Hukum Bagian yang Berjatuhan dari Tanaman yang Dipanen 785
Tindakan Pemilik Tanah ketika Tanahnya Diambil Orang Tanpa Izin 785
Hukum Tanaman dari Benih Hasil Curian 786
Membeli Barang yang Diketahui Sebagai Hasil Pencurian, ... 787
Menanam Biji-Bijian di Tanah Orang lain 788
Hukum Anak Unta yang Lahir Dari Unta yang Diambil tanpa Izin 788
Hukum Anak Hewan dari Induk yang Dibuahi 789
Hukum Membeli Hewan Ternak dengan Uang yang 790
Budak Meminta Sesuatu atas Nama Tuannya, ... 790
Hukum-Hukum Terkait Hasil Perkembangan Harta yang 791
Harta di Tangan Orang-Orang Badwi yang Suka Merampas 795
Mengambil Harta Sebagai Pengganti dari Tangan Orang 799
Harta yang Diambil tanpa Izin Dikembalikan dalam Keadaan 802
Sanksi Merobek Pakaian dengan Dirobek Pakaiannya 803
Harta Beberapa Pedagang Dirampas Lalu Dikembalikan 806

Hukum Membunuh Pencuri 807
Harta Rampasan yang Diberikan kepada Sultan 807
Hukum Bekerja di Penggilingan Hasil Rampasan 808
Hukum Mengutip Iuran dari Rakyat 809
Kezhaliman Massif 810
Ketika Sebagian Orang yang Senasib Bersembunyi atau 816
Pemberian Hukumnya Wajib karena Maslahat 818
Pengambilan Harta Bersama tanpa Izin 820

KITAB SHULH (PERJANJIAN DAMAI) HINGGA WAKAF

Hak Orang yang Dizhalimi Terkait dengan Harta Benda Definitif Orang yang Menzhalimi

Ketiga, kita menerima bahwa hak orang yang dizhalimi terkait dengan harta benda definitif orang yang zhalim meskipun harta benda definitif tersebut tidak bisa dikuasai kembali karena ini adalah pengganti hartanya. Inilah pendapat yang menjadi cabangnya, yaitu bahwa orang yang dizhalimi itu diberi pilihan untuk menuntut agar haknya diambilkan begitu saja darinya, atau haknya dikaitkan dengan harta benda definitif. Sedangkan terkait nilai tambah dari harta berupa perkembangan, keuntungan dan selainnya, ia berhak menuntutnya. Akan tetapi, berdasarkan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa orang yang dizhalimi tidak memiliki selain setara dengan haknya. Sedangkan selisih lebih kedua yang diperoleh dari transaksi pihak yang zhalim itu ketentuannya didasarkan pada penggantungan akad. Barangsiapa yang mengatakan bahwa akad tidak bisa digantungkan, maka ia mengatakan bahwa apa yang dikuasai oleh orang yang zhalim dari pembeli itu tidak dimiliki orang yang dizhalimi, karena orang yang zhalim itu menerima pembayaran dengan akad yang tidak sah. Sedangkan pembayaran yang telah dibayarkan pembeli dalam keadaan penjual mengambil barang tanpa izin itu berada dalam pertanggungan penjual, sehingga pertanggungan itu dilimpahkan padanya, bukan kepada orang-orang yang ia zhalimi. Sedangkan apa yang ada di tangannya itu bukan miliknya, melainkan milik orang-orang yang tidak ia kenal. Ia pun tidak boleh mentransaksikan harta mereka kecuali dengan seizin mereka.

Pelunasan Hutang Tanpa Izin Pihak Berwenang

Dengan ketentuan ini, dalam masalah di atas terdapat dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa *waliyyul amr* yang memiliki kewenangan transaksi atas nama orang-orang tidak ada di tempat membayarkan hutang yang wajib atas mereka kepada penjual dengan harta yang ada di tangannya milik mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa penjual berhak meminta dilunasi piutangnya atas mereka dari harta milik mereka yang ada di tangannya, tanpa perlu meminta izin kepada pihak berwenang. Pendapat ini lebih benar karena harta yang dapat diidentifikasi itu empunya berhak menuntut pelunasan dari harta orang yang menanggung hutang, dan ia tidak membutuhkan izin hakim.

Kasus tersebut sama seperti ketika Nabi ﷺ mengizinkan tamu yang dizhalimi untuk mengambil haknya dari tanaman tuan rumah tanpa izinnya. Juga seperti ketika Nabi ﷺ memerintahkan seorang sahabat perempuan untuk mengambil harta miliknya dalam ukuran yang cukup untuknya dan anaknya. Akan tetapi, ketentuan ini berlaku jika hak seseorang diingkar oleh orang yang berkewajiban. Nabi ﷺ bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu."[1]

---

[1] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3535), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1264) dengan menilainya *hasan-gharib*, keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

Lalu, bagaimana seandainya seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan jual-beli yang tidak sah, dan ia telah menerima pembayaran dari orang lain tersebut. Pembeli tersebut tentu lebih berhak untuk menuntut pelunasan dari barang ini.

Adapun menurut mayoritas ulama yang mengatakan bahwa akad digantungkan hingga derma diberikan pada saat ada hajat, mereka mengatakan bahwa barangsiapa yang menguasai harta yang diambilnya tanpa izin, atau harta titipan, atau *'ariyah,* sedangkan ia tidak mengetahui pemiliknya secara persis, maka harta tersebut disedekahkan atas nama pemiliknya. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan para imam lain. Akan tetapi, ketika pemilik harta manakala muncul (diketahui) berhak untuk tidak menyetujui sedekah tersebut.

Adapun untuk akad tukar-menukar dalam keadaan tersebut, pemilik harta —manakala diketahui orangnya— tidak berhak membatalkan akad tersebut. Sebaliknya, kewenangan untuk melakukan akad tukar-menukar ditetapkan berdasarkan syariat karena ada hajat. Kasus ini seperti kasus ketika seseorang meninggal dunia di suatu tempat, sedangkan di tempat tersebut tidak ada pembawa wasiat, tidak ada ahli waris, dan tidak ada hakim. Dalam kasus ini, teman-teman perjalanannya diberi kewenangan atas hartanya sehingga mereka boleh menyimpannya atau menjual barang yang menurut mereka lebih baik dijual. Mereka juga berhak memegang pembayaran dari barang yang mereka jual, dan hal itu tidak tergantung pada perkenan ahli waris.

Transaksi ini bukan termasuk transaksi *fudhuli*[2], melainkan transaksi yang didasari perwalian syar'i karena ada hajat sebagaimana ditetapkan bagi mereka kewenangan untuk memandikannya, mengafaninya dengan kafan yang diambil dari hartanya, memakamkannya, dan lain-lain. karena orang-orang mukmin itu sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain.

Setelah masalah ini dipahami, terkait masalah penjual yang menjual apa yang ia beli dengan selisih harga (seperti dijelaskan di atas) dan menerima pembayaran dari pembeli, jika dikatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah, maka ia tidak tergantung pada perkenan, dan pembeli juga tidak wajib mengembalikan apa yang ia terima dari penjual. Tetapi penjual mengembalikan selisih harga yang ia terima. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka pembeli mengembalikan barang yang ia ambil, dan ia berhak mengambil pembayaran yang setara dengan yang ia berikan. Ada kalanya lebih tinggi dari harga semestinya dan ada kalanya lebih rendah, tetapi pada umumnya sama.

Demikian pula dengan barang yang dibeli penjual. Selisih harga itu harus ia kembalikan kepada pemiliknya, dan pemiliknya mengembalikan lagi kepada pemiliknya. Jadi, siapa pun yang memegang selisih harga yang tidak adil itu manakala tidak ia kembalikan, maka orang yang terzhalimi pertama boleh mengambil sebagian dari hartanya yang telah berada di tangan penjual dalam ukuran yang setara dengan selisih harga. Dan orang yang menerima harga yang dengan itu ia menjual hartanya, manakala hartanya tidak dikembalikan, maka ia berhak mengambil seukuran selisih harga tersebut.

---

[2] Transaksi *fudhuli* berarti transaksi yang dilakukan seseorang untuk orang lain tanpa ada perwalian dan perwakilan.

Ini adalah kemungkinan setiap dua orang yang mengadakan jual-beli yang tidak sah dan keduanya telah melakukan serah-terima. Jika dikatakan bahwa barangsiapa yang diserahterimakan dengan akad yang tidak sah itu tidak menjadi hak milik, maka masing-masing berhak atas apa yang diambil oleh pihak lain, dan begitu juga sebaliknya. Dan jika pengembalian tidak bisa dilakukan, maka masing-masing berhak mengembalikan apa yang sesuai dengan haknya, baik itu termasuk jenis hak atau bukan termasuk jenis hak.

Atas dasar itu, terkait selisih harga yang tidak adil di tangan penjual yang zhalim dari harta pembeli yang telah bercampur dan tidak bisa dipilah, jika ia menggunakan selisih harga itu untuk membeli sesuatu, dan ia telah menyerahkan barang kepada para pembeli, maka ia memiliki selisih harga tersebut dan memegang apa yang dibelinya. Apa yang ada di tangannya dari harta mereka sebagai pertukaran atas tambahan yang mereka terima itu diserahkan kepada yang berhak, sehingga pembelian darinya dengan harga standar itu hukumnya tidak haram. Lalu, bagaimana dengan orang yang membeli darinya dengan harga lebih? Lain halnya dengan apa yang diambil darinya dengan sukarela. Masalah ini ada penjelasannya yang berbeda tetapi bukan di sini tempatnya.

Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seseorang yang bermu'amalah dengan riba manakala ia menambahkan selain riba ke dalamnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Makanlah, karena itu menenteramkan bagimu, sedangkan hisabnya ia yang menanggung." Para ulama memiliki komentar tentang masalah ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Ketentuan ini menjadi landasan bagi banyak masalah pokok. Di antaranya adalah, apakah barang yang telah diterima

dengan akad yang tidak sah itu menjadi hak milik atau tidak? Jika seseorang yang menerima barang telah melakukan tindakan terhadap barang tersebut sehingga menghalangi pengembaliannya dalam bentuk barang, apakah hak ini beralih menjadi pertanggungan, ataukah hak tersebut tetap pada hartanya yang telah tercampur dan dijadikannya penukar untuk barang lain? Selain itu ada banyak masalah yang lainnya serupa.

Adapun jika kita mengatakan akad tergantung pada izin—terlebih lagi ketika tidak ada jalan untuk meminta izin sebagaimana madzhab Tiga Imam, maka ketentuannya lebih jelas. Menurut kebiasaan umum yang berlaku, manusia biasanya ridha dengan penjualan harta mereka persiapkan untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya dengan harta yang mereka maksudkan untuk dimiliki.

Selain itu, meskipun orang yang dizhalimi itu memiliki hak yang sedikit dalam harta tersebut lantaran selisih harga yang diambil secara zhalim, namun sebagiannya tetap menjadi pemilik toko yang zhalim. Kedua hak ini tidak bisa dipilah. Dalam kasus seperti ini, jika salah satu dari dua mitra menuntut agar harta tersebut dijual, maka pihak yang menolak dipaksa demi memenuhi hak sekutunya. Jika obyek persekutuan berupa harta yang tidak bisa dibagi seperti hewan, manakala salah satu sekutu menuntut penjualannya dan pembagian hasil penjualannya, maka sekutu yang lain dipaksa untuk melakukannya menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Bahkan sebagian kalangan madzhab maliki menyebutkan bahwa ini adalah ijma, karena hak sekutu ada pada setengah dari nilai keseluruhan, bukan pada nilai setengah.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ.

"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka (bagian para mitranya) dihitung sebagai tanggungannya dengan nilai yang adil (tidak lebih dan tidak kurang), kemudian ia memberi kepada para mitranya bagian mereka, lalu budak tersebut merdeka (seluruhnya) sebagai tanggungannya. Jika tidak, maka budak merdeka sesuai bagian yang ia merdekakan."[8]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menetapkan hak sekutu ada pada setengah dari nilai seluruhnya, dan beliau memerintahkan untuk mengalkulasi keseluruhan diri budak, bukan mengalkulasi bagian sekutu saja.

Jika demikian ketentuannya, maka dapat diketahui bahwa selisih harga yang diambil secara zhalim tidak bisa dipilah dan tidak bisa dibagi di antara keduanya kecuali dengan pembagian dalam bentuk barang atau penggantinya, sedangkan pengembalian barang sudah tidak mungkin dilakukan sehingga kemungkinan yang ada hanyalah nilai penggantinya. Hal itu

---

[3] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menunjukkan pemilik toko boleh menukar harta yang ada di tangannya, dan ia wajib memberikan hak kepada para sekutu yang dizhalimi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pendapat yang mengatakan bahwa hak orang-orang yang dizhalimi ada dalam pertanggungannya saja, atau ia terkait pada barang tetapi boleh ditukar untuk memenuhi hak mereka. Alasannya adalah karena tidak ada jalan untuk melunasi hak mereka dengan adil kecuali dengan cara menukar tersebut. Atas dasar itu, pembeli menerima apa yang mereka beli dengan pembelian yang halal dan boleh.

Ketentuan ini juga ditunjukkan oleh beberapa dalil lain yang menjelaskan bahwa para pembeli tidak menzhalimi seorang pun, dan bahwa pembelian mereka hukumnya boleh. Larangan kepada masyarakat untuk membeli dari orang-orang yang zhalim itu justru mengakibatkan kezhaliman yang berlipat atas mereka, dan hal itu tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk membeli darinya, pembelian darinya tidak dimakruhkan, alih-alih diharamkan.

Adapun jika diasumsikan bahwa barang yang dijual orang yang zhalim adalah obyek yang diakadkan itu sendiri, maka masalah ini didasarkan pada masalah penggantungan izin dan pada masalah transaksi harta yang tidak diketahui pemiliknya tanpa izin karena ada maslahat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa akad tersebut digantungkan pada izin pemiliknya di kemudian hari, terlebih lagi ketika ada hajat. Ini adalah madzhab Malik dan Abu Hanifah. Demikian pula pendapat Imam Ahmad dengan batasan ketika ada hajat. Misalnya, tidak ada jalan untuk meminta izin kepada pemilik harta karena tidak diketahui.

Mengenai transaksi harta demikian tanpa ada hajat terdapat dua riwayat pendapat. Al Kharqi memilih pendapat yang

menggantung transaksi, sama seperti madzhab Malik dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Dengan demikian, transaksi seseorang terhadap harta orang lain itu tergantung para perkenan pemiliknya manakala dimungkinkan untuk meminta izinnya. Adapun pemilik yang tidak diketahui dan tidak dikenal, transaksinya tidak membutuhkan izinnya, melainkan transaksi tersebut berlaku efektif karena ada maslahat. Seandainya pemiliknya diketahui sesudah itu, maka ia tidak boleh menolak akad tukar-menukar, melainkan hanya boleh menolak akad derma, sama seperti pemilik harta temuan.

Kita tahu bahwa biasanya pemilik harga yang dibahas ini tidak memiliki tujuan tertentu, dan biasanya mereka tidak menolak jika barangnya dijual dengan harga lebih tinggi karena mereka memilih menjual barang kepada pembeli tersebut. Akan tetapi, penjuallah yang menzhalimi mereka. Dalam kasus ini, ketika pemilik harta tidak diketahui, maka boleh melakukan akad dan serah-terima. Lain halnya jika pemiliknya diketahui, maka harus meminta izinnya untuk melakukan serah-terima berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Barang seperti ini sama seperti barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Nabi ﷺ bersabda,

فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

"Itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki."[4]

[4] HR. Ahmad (5/80) dan Ibnu Majah (pembahasan: harta temuan (2505).

Jika penemu barang menyedekahkannya, maka sedekahnya itu tergantung pada izin pemiliknya manakala diketahui kelak menurut mayoritas ulama. Sedangkan sebelum diketahui, sedekah tersebut berlaku dan tidak tergantung. Akan tetapi, penemu barang yang menjualnya itu tidak dianggap zhalim. Sedangkan dalam kasus yang dibahas di sini, penjual zhalim tetapi pembeli tidak zhalim. Harta tersebut tidak mungkin dirusak, dan ia berada di tangan orang yang zhalim.

Seperti seandainya pengelola wakaf, penerima wasiat anak yatim, pelaksana *mudharabah* dan sekutu berkhianat, kemudian mereka membelanjakan harta yang mereka kelola. Tindakan mereka untuk kepentingan pemilik harta harus dinilai sah. Seandainya transaksi mereka dinilai batal, maka hal itu dapat merusak sebagian besar harta manusia yang dikelola dengan hukum perwalian dan perwakilan, karena banyaknya khianat yang dilakukan oleh para wali dan wakil. Apalagi hal itu mencakup tindakan para waliyyul amr yang tidak bisa dibatalkan. Asy-Syafi'i datang untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, serta untuk meniadakan kerusakan dan meminimalkannya. Karena itu seseorang tidak boleh hanya menjaga hak orang yang tidak diketahui pada suatu barang padahal ia bisa memperoleh pengganti yang lebih baik darinya.

Hukum Membeli Bahan Makanan yang Dikenai Pajak dalam Keadaan Dimonopoli Pasokannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya membeli dan memakan bahan makanan yang dikenai upeti (diserahkan kepada sultan secara pribadi) serta dimonopoli pasokannya atau ditimbun? Jika seseorang

mengadakan mu'amalah dengan orang lain yang seluruh hartanya haram seperti penarik upeti, atau orang yang tidak memiliki harta selain harta upeti, apakah orang tersebut dianggap fasik?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang menjual barangnya berupa makanan atau selainnya, sedangkan barang tersebut dikenai kewajiban yang diambil dari penjual atau pembeli, maka hal ini tidak mengharamkan barang tersebut dan tidak jual-belinya, baik bagi penjualnya atau bagi pembelinya. Tidak ada syubhat dalam hal ini sama sekali.

Demikian pula jika yang diambil adalah sebagian barang, seperti mereka mengambil kaki dari kambing yang disembelih, atau sebagian dari biji-bijian buah-buahan. Barangsiapa yang mengira ada syubhat dalam perkara tersebut, maka ia telah keliru karena harta yang diambil secara zhalim—baik dari penjual atau pembeli—tidak mengakibatkan jatuhnya syubhat pada harta yang tersisa. Seperti seandainya seseorang dizhalimi dan sebagian hartanya diambil; hal itu tidak mengakibatkan terjadinya syubhat pada sisa hartanya.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan tanpa dasar syariat ini sebagiannya ada yang dibebankan pada pedagang seperti pasar hewan dan semisalnya. Jika pedagang menjual barangnya, lalu hasil penjualannya itu diambil sebagiannya, maka ini adalah tindakan kezhaliman terhadapnya. Sedangkan sisa hartanya itu tetap halal baginya. Pembeli pun membeli dengan hartanya, dan ada kalanya ia harus membayarkan tambahan harga dengan adanya beban kewajiban tersebut. Dengan demikian, ia telah

memberikan tambahan. Lalu, dari arah mana barang yang dibelinya itu mengandung syubhat?

Jika pungutan tersebut diambil dari pembeli, maka ia telah membayarkan harga kepada penjual berikut tambahan lantaran adanya kewajiban sultan tersebut. Dalam hal ini tidak ada syubhat bagi penjual dan pembeli, karena manfaat tidak diambil kecuali dengan apa yang menjadi hak penjual, dan pembeli pun telah membayarkan kewajiban plus tambahan harganya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa pada hakikatnya ini adalah kezhaliman terhadap penjual karena dialah yang seharusnya berhak atas semua pembayaran. Jawabnya, katakanlah seperti itu, namun pembeli tidak menzhaliminya, karena yang menzhaliminya adalah orang yang mengambil hartanya, seperti seandainya penjual telah menerima seluruh pembayaran lalu sebagiannya diambil sebagai pungutan sultan.

Pada hakikatnya, beban pungutan itu menjadi tanggungan keduanya karena manakala penjual tahu bahwa ia menanggung suatu pungutan, maka ia pasti menaikkan harga. Begitu juga pembeli; jika ia tahu bahwa ia menanggung pungutan, maka ia mengurangi harga. Jadi, keduanya sama-sama dizhalimi karena dikenai pungutan, tetapi masing-masing tidak saling menzhalimi. Dengan demikian, harta keduanya tidak mengandung syubhat dari sisi ini. Apa saja yang dijual orang-orang Islam manakala itu adalah harta milik mereka, maka harta tersebut tidak mengandung syubhat lantaran mereka dikenai pungutan.

Adapun jika seseorang dijamin untuk memasok suatu jenis barang bahwa tidak ada orang lain yang menjualnya, maka ia dianggap zhalim dari dua sisi, yaitu dari sisi ia melarang orang lain menjual barang tersebut—tindakan ini tidak dibenarkan, dan dari

sisi ia menjual barang kepada masyarakat dengan harga yang ditentukannya sendiri sehingga ia bisa menaikkannya.

Mereka ini terdiri dari dua macam pedagang. Yang pertama adalah orang yang menyewa toko dengan harga yang lebih tinggi daripada nilainya, baik toko tersebut milik tuan tanah atau bukan, dengan syarat tidak ada yang menjual barang tersebut di tempat itu selain dia; atau ia menanggung kewajiban yang ia berikan kepada tuan tanah atau selainnya tanpa menyewa toko. Keduanya sama-sama zhalim, karena tambahan yang diberikan untuk sewa toko untuk melarang pihak kedua berjualan itu sama kedudukannya dengan pemasok tunggal.

Kedua, mereka tidak menanggung pungutan, tetapi mereka berkewajiban menjual kepada orang-orang seperti tukang gilingan, pembuat roti dan semisalnya yang tidak dikenai pungutan, tetapi ia harus menjualnya dalam ukuran tertentu setiap hari, lalu mereka melarang orang lain berjualan. Karena itu, mereka ini diperbolehkan untuk menentukan harga, meskipun menentukan harga (oleh pihak pemerintah secara paksa) dalam keadaan mutlak (tidak ada keadaan tertentu) itu hukumnya tidak boleh. Mereka diharuskan menjual jenis barang tertentu, sedangkan orang lain tidak boleh menjualnya. Seandainya mereka diberi kesempatan untuk menjualnya dengan harga yang mereka tentukan sendiri, maka itu mengandung kezhaliman terhadap orang-orang miskin. Lain halnya jika semua orang mampu membelinya, maka ketentuannya seperti yang dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Anas, katanya:

غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي مَالٍ.

Pernah terjadi kenaikan harga barang di zaman Nabi ﷺ, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, dan Maha Pemberi rezeki. Sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku atas kezhaliman dalam masalah harta."*[5]

Adapun dalam kasus di atas, jika mereka memaksakan jual-beli dengan harga tertentu, maka mereka tidak boleh memaksa agar pedagang menjual dengan harga di bawah standar karena itu perbuatan zhalim terhadap mereka. Jika orang lain dilarang menjual, maka mereka tidak diperbolehkan menjual dengan harga yang mereka tentukan sendiri secara suka-suka karena hal itu mengandung kezhaliman terhadap masyarakat.

Kini tinggal pertanyaan berikut: Apakah mereka boleh berkomitmen seperti itu dengan syarat hanya mereka yang menjual barang tertentu, sedangkan yang lain tidak, dan agar

---

[5] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3451), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1314) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Niaga (2200).

mereka tidak menjualnya kecuali dengan harga standar tanpa ada pungutan upeti yang dibebankan pada mereka? Apakah imam boleh melakukan hal itu terhadap mereka, ataukah imam wajib menegur setiap orang yang berbuat demikian?

Jawabnya, jika mereka memilih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang dagangan tersebut, dan mereka tidak menjualnya kecuali dengan harga standar dengan syarat orang lain dilarang menjualnya, maka hal itu tidak dilarang. Bahkan, bisa jadi hal itu membawa maslahat yang luas bagi masyarakat. Kebijakan ini serupa dengan riwayat yang dituturkan dari Umar dalam hal penentuan harga. Dalam riwayat tersebut ia berkata, "Jika kamu menjual dengan harga orang pasar, maka kamu melakukan berdagang. Jika tidak, maka kamu tidak boleh berdagang." Karena maslahat umum mengharuskan agar mereka menjual barang kebutuhan masyarakat, dan mereka tidak menjualnya kecuali dengan harga standar. Keduanya hal ini merupakan maslahat yang penting.

Manakala pedagang memilih hal itu dan mereka tidak dipaksa, maka tidak terjadi kezhaliman atas mereka. Dan orang lain tidak dilarang berjualan kecuali jika ia memasuki maslahat ini, yaitu ikut menjual barang kebutuhan masyarakat dengan harga standar. Dengan demikian, orang lain telah dicegah untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar. Kecuali jika ia berkomitmen untuk menjual kepada salah seorang di antara mereka saja, dan terkadang ia tidak mampu berbuat demikian.

Dapat dikatakan bahwa kedua tindakan ini merupakan tindakan zhalim, yaitu memaksa seseorang untuk menjual, dan penjualannya harus dengan harga standar. Tindakan ini bisa menimbulkan kerusakan. Pada saat itu, jika kepentingan

masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada tingkatan ini, maka tidak boleh menanggung kerusakan ini tanpa ada maslahat yang kuat. Adapun jika tanpa kebijakan ini masyarakat tidak memperoleh kebutuhan makanan dan semisalnya secara mencukupi, atau mereka tidak memperolehnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka maslahat yang luas ini mengakibatkan toleransi terhadap larangan yang kami sebutkan.

Jika masyarakat dipaksa untuk melakukan transaksi seperti ini, maka di dalamnya ada perincian. Alasannya adalah karena jika masyarakat terpaksa untuk membeli barang dan manfaat yang ada pada seseorang, maka ia harus memberikannya kepada mereka dengan harga standar. Demikian pula dengan larangan terhadap orang tersebut untuk menjual barang kecuali dalam ukuran tertentu. Perincian masalah-masalah ini dijelaskan di tempat lain.

Setelah masalah ini tampak jelas, tidak diragukan bahwa orang yang membebankan suatu pungutan kepada seorang pedagang dengan syarat tidak ada yang menjual barang tertentu selainnya dan ia boleh menjual dengan harta yang ia tentukan sendiri (tidak diragukan perbuatan ini) termasuk kezhaliman pungutan sultan dari dua sisi sebagaimana telah dijelaskan. Karena itu, para ulama memakruhkan mu'amalah semacam ini karena adanya syubhat dalam hartanya. Karena jika pedagang tersebut tidak menjual kecuali dengan harga yang ia tentukan sendiri, maka seolah-olah ia memaksa masyarakat untuk membeli darinya dengan harta yang ia tentukan sendiri. Dari sini ia mengambil dari mereka bayaran yang lebih tinggi dari semestinya. Harta syubhat tersebut pun bercampur dengan hartanya, sehingga hartanya itu menjadi syubhat dari sisi ini. Karena itu banyak ulama yang memakruhkan mu'amalah dengannya.

Inilah jalan hidup orang-orang wara' yang tidak mau memakan makanan dari tukang panggang yang dikenai pungutan dan semisalnya. Mereka bersikap wara' terhadap hal-hal semacam ini sekiranya tidak ada orang yang bisa memanggang selain orang itu, dan sekiranya orang itu tidak menjual daging panggang kecuali dengan harga yang ia tentukan sendiri, dan tidak ada yang menjual garam selain dia kecuali dengan harga yang ia tentukan. Garam tidaklah seperti bahan makanan yang lain, karena garam pada mulanya termasuk harta mubah yang menjadi milik bersama umat Islam, sama seperti ikan. Jika tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali seseorang dengan dikenai pungutan, dan orang yang membelinya dari orang tersebut menggunakan hartanya sendiri, maka tidak haram karena pembeli ini tidak menzhalimi seorang pun, melainkan mengambilnya dari pokok yang mulanya adalah haknya. Seandainya ia mengupah orang tersebut untuk mengambil garam dari tempat yang menjadi milik bersama, maka hukumnya boleh. Seandainya garam adalah milik bersama umat Islam, maka pembeliannya lebih ditolerir. Pembeli mengambilnya tanpa menggunakan apa yang diberikan oleh pengutip pungutan. Jadi, pengutip pungutan inilah yang menzhalimi pembeli dan selainnya.

Membeli Kepala dan Kaki Kambing Hasil Pungutan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Di sebuah kota, setiap kali disembelih seekor kambing, maka diambil kutipan atasnya berupa kakinya atau kepalanya. Setelah itu bagian-bagian kambing tersebut dijual di pasar-pasar. Di kota tersebut banyak orang yang tidak menolak untuk membelinya dan memakannya, baik penduduk asli atau

pendatang. Di kota tersebut, bagian kambing berupa kaki dan kepala tidak dijual kecuali dengan hukum seperti ini, tidak mungkin yang lain. Apakah kita diharamkan membeli dan memakannya dalam keadaan seperti ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hukum bagian kambing ini sama seperti upeti yang diambil para raja pada rakyatnya. Pada hakikatnya, harta ini diambil dari para pemilik kambing yang menjualnya kepada para tukang daging dan selainnya. Seperti itulah setiap pungutan yang diambil; meskipun ia diambil dari pembeli, namun pada hakikatnya itu adalah bagian dari harta penjual. Pungutan-pungutan ini dapat dimasuki takwil dan syubhat. Di antaranya ada yang zhalim murni, tetapi para pemilik hak tidak diketahui dan tidak bisa dikembalikan kepada mereka. Karena itu ia wajib disalurkan kepada maslahat kaum muslimin. Sedangkan perwalian untuk menjual dan membelanjakannya ada di tangan mereka.

Jadi, ketika pembeli memberikan pembayaran kepada mereka, ia tidak sama kedudukannya dengan membeli barang yang diambil tanpa izin secara murni tanpa ada takwil dan syubhat di dalamnya, dan pemiliknya tidak memiliki kewenangan untuk menjualnya. Karena itu dikatakan bahwa jika ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia dianggap fasik sekiranya ia tidak berhenti melakukannya. Larangan membeli barang yang demikian itu dapat menimbulkan mudharat bagi masyarakat serta dapat mengakibatkan kerusakan harta tanpa ada manfaat yang kembali kepada pihak yang dizhalimi.

Orang yang dizhalimi berhak menuntut orang yang menzhaliminya untuk mengembalikan pembayaran yang

diterimanya jika ia mau, atau dengan harta yang setara dengannya. Sikap wara' terhadap pembelian ini sama seperti sikap wara' terhadap perkara-perkara syubhat, dan kami tidak menghukuminya haram murni. Barangsiapa yang membelinya dan memakannya, maka ia tidak wajib ditentang, dan tidak bisa dikatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang haram dan tidak bisa ditakwili.

Sekelompok fuqaha memberi fatwa kepada sekelompok raja tentang kebolehan membebankan pungutan ini seperti yang dilakukan oleh Abu Ma'ali Al Juwaini dalam kitabnya *Ghiyats Al Umam,* dan seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian kalangan madzhab Hanafi. Barang apa saja yang diserahterimakan dengan takwil itu boleh bagi seorang muslim untuk membelinya dari orang yang menerima barang tersebut. Jika pembeli meyakini bahwa akad tersebut diharamkan, seperti ketika orang kafir *dzimmi* menjual khamer dan menerima hasil penjualannya, maka seorang muslim boleh bertransaksi dengan orang kafir tersebut atas hasil penjualan tersebut, meskipun orang Islam itu tidak boleh menjual khamer. Ini seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab, "Serahkan penjualannya kepada mereka, dan ambillah hasil penjualannya."

Latar belakang perkataan Umar ini adalah ada salah seorang pegawainya yang mengambil khamer untuk *jizyah* lalu ia menjual khamer tersebut kepada orang kafir *dzimmi.* Ketika berita itu sampai kepada Umar, ia pun berkata, "Serahkan penjualannya kepada mereka, dan ambillah hasil penjualannya." Riwayat ini valid dari Umar, dan ini merupakan madzhab para imam.

Seperti itu pula dengan orang yang melakukan suatu mu'amalah dengan meyakini kebolehannya dalam madzhabnya,

dan ia telah menerima barang sebagai pembayarannya. Orang lain boleh membeli barang tersebut meskipun ia berpendapat bahwa mu'amalah tersebut tidak boleh. Jika diasumsikan bahwa pungutan dilakukan oleh orang yang meyakini kebolehannya berdasarkan fatwa sebagian ulama, atau meyakini boleh mengambil harta ini dan menyalurkannya untuk jihad dan maslahat lain, maka orang lain boleh membeli harta itu darinya meskipun ia tidak meyakini kebolehan serah-terima tersebut.

Atas dasar itu, barangsiapa yang meyakini bahwa para waliyyul amr memiliki takwil yang diperkenankan dalam mengambil pungutan, maka ia boleh membeli apa yang mereka pungut meskipun ia sendiri tidak membolehkan apa yang mereka lakukan itu. Misalnya, waliyyul amr mengambil zakat dalam bentuk nilai lalu ia membelinya. Juga seperti sebagian pejabat melakukan penyitaan harta dengan meyakini kebolehannya, atau seperti seseorang yang berpendapat bahwa jihad wajib atas umat dengan harta mereka, dan bahwa pungutan-pungutan yang diambil dari mereka itu termasuk harta yang boleh diambil dan disalurkan dalam jihad, serta berbagai takwil lain yang terkadang keliru tetapi ia termasuk perkara-perkara yang boleh diijtihadkan.

Jika waliyyul amr mengambil harta dengan cara seperti ini, maka boleh membeli harta itu darinya, dan boleh membelinya dari wakil yang diperintahkan waliyyul amr untuk mengambilnya, meskipun pembeli tidak memperkenankan tindakan tersebut. pembeli tidak menzhalimi pemilik harta, karena ia membeli dengan hartanya dari orang yang mengambilnya dengan cara yang ia yakini boleh.

Jika pengambilan harta dilakukan dengan cara ini, maka boleh membelinya menurut pendapat yang paling shahih di antara

dua pendapat, dan itu bukan termasuk syubhat. Alasannya adalah jika seseorang boleh membeli dari orang-orang kafir apa yang mereka peroleh dengan akad-akad yang mereka yakini boleh—meskipun akad tersebut diharamkan dalam agama Islam, maka terlebih lagi ia boleh membeli dari orang muslim apa yang diambilnya dengan akad yang diyakininya boleh—meskipun kita berpendapat haram. Karena takwil orang kafir secara bertentangan dengan agama Islam itu pasti salah kaprah, lain halnya dengan takwil seorang muslim.

Karena itu, jika orang-orang kafir itu mengajukan gugatan kepada kita, dimana mereka memperoleh harta benda dengan akad-akad yang mereka yakini boleh seperti riba, hasil penjualan khamer dan babi, maka harta-harta tersebut tidak haram bagi mereka, sebagaimana tidak haram bagi kita untuk melakukan mu'amalah dengan mereka atas harta tersebut sebelum mereka masuk Islam. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Riba yang telah mereka terima hukumnya tidak haram.

Demikian pula, barangsiapa yang melakukan mu'amalah riba dalam keadaan meyakini kebolehannya, kemudian ia menemukan kejelasan bahwa mu'amalah tersebut tidak boleh, sedangkan mu'amalah tersebut termasuk mu'amalah yang

diperselisihkan hukumnya oleh umat Islam, maka tidak haram baginya apa yang ia peroleh dari mu'amalah tersebut menurut pendapat yang shahih.

Sedangkan menurut turunan pendapat yang kedua, apa yang diambil oleh para raja secara zhalim murni manakala telah tercampur dengan harta baitul mal dan tidak bisa lagi dikembalikan kepada pemiliknya, maka ia disalurkan untuk kepentingan umat Islam, karena harta yang diketahui pemiliknya itu seperti sesuatu yang tiada. Jadi, harta yang diketahui sebagai hasil kezhaliman dan tidak diketahui pemiliknya itu disalurkan untuk maslahat umum. Sedangkan harta yang diambil dari baitul mal dan telah tercampur antara halal dan haram itu tidak dihukumi haram, karena harta yang tercampur manakala tidak bisa dipilah-pilah maka keadaan tersebut sama seperti keadaan rusak. Pemiliknya berhak atas penggantinya yang diambil dari baitul mal. jadi, barangsiapa yang telah menerima pembayaran atas obyek jual-beli dari baitul mal yang tercampur kasnya, maka ia boleh menerimanya menurut pendapat yang paling shahih. *Wallahu a'lam.*

Penjualan Kambing yang Pungutannya Diambil Dari Tukang Daging

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya kambing-kambing yang dijual lalu pungutannya diambil dari tukang daging? Biasanya tempat penyembelihan mereka ditentukan di satu tempat, lalu dari mereka dikutip upah penyembelihan. Setelah itu diambil bagian-bagiannya yang kurang berharga sebagai pungutan kedua. Setelah itu bagian-

bagian tersebut dimasak dan dijual. Apakah hukumnya haram bagi orang yang membelinya untuk dimakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ini adalah harta yang diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar, serta dijual tanpa ada hak perwalian dan perwakilan sehingga penjualannya tidak sah. Sebaliknya, ia tetap menjadi milik empunya yang pertama. Ia dimasak dan dijual tanpa seizinnya sehingga tidak boleh membelinya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa ini adalah harta para waliyyul amr, baik mereka melakukannya dengan takwil atau sengaja berbuat zhalim. Jika mereka tidak mengembalikannya kepada para pemilik yang sebenarnya, maka sebaiknya ia dijual karena menahannya hingga rusak dapat menimbulkan kerugian yang tidak diperintahkan oleh Syari'. Seandainya harta tersebut dijual tanpa izin pemiliknya, maka penjualannya tergantung pada perkenan pemilik menurut mayoritas ulama.

Apa saja yang dijual oleh waliyyul amr, maka bagi mereka perwalian atas harta benda yang diambil para wakil mereka, dan kewenangan ini tidak dimiliki oleh selain mereka. sesudah barang-barang tersebut diterima, para pemiliknya tidak bisa diketahui secara satu per satu. Karena itu, maslahat menuntut agar barang-barang tersebut dijual lalu hasil penjualannya dibagikan di antara orang-orang yang berhak. Jika mereka menjualnya tetapi tidak membagikannya, maka pembeli tidak berdosa. Dosanya hanya

ditanggung oleh orang yang tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada mereka yang berhak, seperti seandainya wali yatim, pengelola wakaf dan pengelola baitul mal menjual barang tetapi tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada yang berhak. Dialah yang berdosa, bukan orang yang membeli darinya.

Selanjutnya, bagi mereka yang membeli, jika pembeliannya itu tidak sah padahal pembayarannya telah diambil dari mereka, maka mereka berhak atas pembayaran yang mereka serahkan. Banyak ulama seperti Imam Ahmad yang meredaksikan bahwa barangsiapa yang membeli sesuatu lalu ternyata sesuatu tersebut adalah hasil rampasan sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka pembeli tersebut boleh menjualnya lagi dan mengambil pembayarannya, tetapi ia harus menyedekahkan keuntungannya.

Para pengolah masakan yang terlanjur membeli kepala kambing dan tidak mungkin mengembalikannya itu boleh menjualnya lagi, lalu ia mengambil uang yang setara dengan harga pembeliannya meskipun jual-beli yang pertama tidak sah. Pada saat itu, pembeliannya menjadi sah. Mereka membolehkan penjualan tersebut, sehingga hukumnya boleh menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat di antara dua riwayat darinya.

Inilah sejumlah acuan yang dijadikan hujjah oleh kalangan yang membolehkannya. Jadi, barangsiapa yang membelinya dengan mengikuti pendapat mereka, maka perbuatan tidak ditentang. Barangsiapa yang memperoleh bukti syubhat atau meyakini keharamannya lalu ia menolak membelinya, maka sikapnya juga tidak ditentang. Dalam hal ini tidak bisa dipastikan bahwa jual-beli semacam ini hukumnya haram, karena banyak jual-beli yang harus dilakukan umat Islam itu termasuk kategori ini.

Para waliyyul amr menguasainya dengan paksa, lalu mereka menjualnya kepada masyarakat, sedangkan masyarakat tidak memiliki pilihan untuk membelinya selain dari mereka.

Termasuk kategori ini adalah barang-barang yang sifatnya mubah (milik umum) seperti garam. Ada pula barang-barang yang milik pribadi seperti wol dan kulit, seperti ketika para waliyyul amr menjual barang-barang yang mereka sita dari seseorang, sedangkan masyarakat membutuhkannya. Ada barang yang diambil dengan jalan yang benar, ada pula yang diambil dengan takwil, dan ada pula yang diambil dengan cara zhalim murni.

Akan tetapi, semua itu dikembalikan kepada para pemiliknya, bahkan terkadang semua itu tidak bisa dikembalikan kepada para pemiliknya, baik karena mereka tidak diketahui, atau karena tidak ada kemampuan untuk mengembalikannya kepada mereka (sesuatu yang tidak diketahui dan tidak mampu dikerjakan itu gugur bebannya), atau karena umat Islam dipaksa dengan zhalim. Dengan asumsi-asumsi tersebut, penjualan barang itu lebih baik bagi pemiliknya dan bagi umat Islam daripada membiarkannya rusak tanpa dimanfaatkan oleh seorang pun.

Pada saat itu, jika yang paling bermaslahat dengan asumsi ini adalah penjualannya, maka pembeli boleh membelinya, dan itu halal baginya. Pembeli tidak menzhalimi seorang pun karena ia telah membayar harganya. Sedangkan yang dizhalimi dalam kasus ini sendiri berhak atas pembayaran jika yang menjadi maslahat baginya adalah barangnya dijual, seperti harta milik orang yang tidak ada di tempat dijual. Bahkan, seandainya seseorang mati di suatu tempat sedangkan di tempat itu tidak ada waliyyul amr, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa teman perjalanannya memiliki kewenangan untuk memegang hartanya dan menjualnya.

Demikian pula dengan orang yang padanya ada harta yang diambil tanpa izin atau titipan yang tidak diketahui pemiliknya. Menurut madzhab mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, barang tersebut boleh dijual jika maslahat mengharuskan penjualannya, dan seseorang boleh membelinya.

Dasar masalah ini adalah Allah mengutus para rasul untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya sebisa mungkin, serta mendahulukan yang terbaik dari dua perkara dengan melewatkan perkara yang paling rendah. Allah mengharamkan kezhaliman pada hamba-hamba-Nya, dan mewajibkan keadilan. Jika diasumsikan terjadi kezhaliman dan kerusakan yang tidak bisa dicegah, maka wajib diperingan. Allah juga memerintahkan agar kita mengupayakan keadilan dan maslahat sebisa mungkin. Allah mengharamkan kezhaliman pada barang-barang mubah yang menjadi milik bersama manusia, serta pada harta-harta yang dimiliki karena mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang berhak.

Seandainya dikatakan bahwa barang-barang yang dibahas ini tidak boleh dibeli, dan bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat garam, kulit, kepala, bulu, wol dan lain-lain yang dijual dengan cara ini, maka larangan ini termasuk mudharat yang lebih besar bagi umat Islam, serta mengakibatkan kerusakan dalam hal agama dan dunia. Mudharat dan kerusakannya lebih besar daripada pendapat yang mengatakan bahwa hak orang yang dizhalimi ada pada orang zhalim yang mengambil pembayarannya, sedangkan pembeli membelinya dengan cara yang benar sehingga barang menjadi halal baginya.

Alasannya adalah karena seandainya dikatakan demikian (hukumnya halal), maka implikasinya adalah menutupi hak orang

yang dizhalimi dengan mengalihkannya kepada orang yang zhalim, dan menutupi hak masyarakat luar dengan diberi kesempatan untuk mengambil manfaat barang tersebut dengan cara membayar, terlebih lagi para pemilik kepala kambing dan bagian-bagian yang lain itu tidak menolak penjualannya, karena mereka pun tidak memperoleh maslahat sekiranya barang-barang tersebut dirusak.

Jika barang-barang tersebut dijual, maka telah dilakukan apa yang mereka pilih untuk dilakukan dan mereka ridhai. Akan tetapi, mereka tidak ridha sekiranya harganya diambil dari mereka, melainkan mereka ridha sekiranya harganya diserahkan kepada mereka. pada saat itu, mereka ridha sekiranya pembeli memperolehnya dan mereka pun mendapat manfaat darinya. Namun, mereka tidak ridha terhadap orang yang menjualnya kecuali jika ia memberikan hasil penjualannya kepada mereka. dengan demikian, hanya dialah yang menzhalimi mereka, sedangkan pembeli tidak menzhalimi mereka sehingga barang tersebut halal baginya. Penjelasan tentang masalah ini disampaikan di tempat lain.

Alasan larangan adalah barang tersebut dijual tanpa izin, perwakilan dan perwalian. Yang demikian itu dilarang. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa sebenarnya para pemilik hak itu ridha barang mereka dijual, dan mereka telah mengizinkan hal itu, tetapi mereka tidak rida sekiranya hasil penjualannya diambil. Seperti seandainya seseorang mengizinkan orang lain untuk menjual harganya tetapi penjual mengambil hasil penjualannya untuk dirinya sendiri. Jadi, yang diridhai pemilik barang adalah penjualannya, bukan pengambilan hasil penjualannya.

Kendati pemilik barang tidak mengizinkan penjualannya, namun maslahat syariat mengharuskan agar barang tersebut dijual.

Hal ini lebih baik baginya daripada barang tersebut rusak, dan barang tidak bisa dijual kecuali dengan cara ini. Sekiranya barang itu dijual tetapi hasil penjualannya diambil, maka itu masih tetap lebih baik daripada barang tersebut rusak. Karena pada saat itu ia berhak menuntut penjual untuk menyerahkan hasil penjualannya, dan orang-orang pun bisa memanfaatkannya. Yang demikian itu lebih baik daripada menuntut orang yang mengambil barang tanpa izin untuk membayarkan nilainya dalam keadaan barang tersebut rusak. Penjelasan tentang masalah semacam ini akan memakan tempat. Allah Mahatahu yang benar.

Mu'amalah Makanan Milik Orang yang Sebagian Besar Hartanya Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang harta bendanya lebih dominan haram, seperti pengutip upeti, pemakan riba dan semisalnya. Juga seperti para pelaku profesi yang diharamkan semisal pelukis, ahli nujum dan kaki tangan pejabat. Apakah boleh melakukan mu'amalah atas makanan mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika harta mereka tercampur antara yang halal dan yang haram, maka mu'amalah dengan mereka mengandung syubhat; tidak bisa dihukumi haram kecuali diketahui dengan persis bahwa ia memberikan apa yang haram diberikan, dan tidak bisa dihukumi halal kecuali diketahui dengan persis bahwa ia memberikan apa

yang halal diberikan. Jika yang dominan adalah harta yang halal, maka mu'amalah dengannya tidak dihukumi haram. Dan jika yang dominan adalah harta yang haram, maka satu pendapat mengatakan halal melakukan mu'amalah dengannya, dan pendapat lain mengatakan haram.

Adapun orang yang melakukan mu'amalah riba, kebanyakan hartanya halal meskipun dari sisi lain mu'amalah dengannya dihukumi makruh. Jika ia menjual seribu dengan seribu dua ratus, maka kelebihannya itulah yang diharamkan. Jika dalam hartanya ada unsur halal dan haram, dan keduanya telah bercampur, maka yang halal tidak diharamkan, melainkan ia mengambil seukuran yang halal. Seperti seandainya harta milik dua sekutu bercampur satu sama lain, maka harta tersebut dibagi di antara dua sekutu.

Demikian pula dengan orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram. Ia cukup mengeluarkan seukuran yang haram, sedangkan selebihnya halal baginya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Makanan para Kepala Kampung dan Tetua

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang makanan yang dimakan para kepala desa dan para tetua wilayah? Apakah hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kepala desa itu menzhalimi orang-orang, maka apa yang diambilnya secara zhalim dari mereka hukumnya haram. Sedangkan sesuatu yang menjadi miliknya atau merupakan hasil usahanya dengan jalan yang syar'i itu hukumnya mubah. Manakala ketua wilayah mengambil intensifnya untuk menjaga wilayah dengan cara yang *ma'ruf,* tidak berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat, maka intensifnya itu halal baginya.

Hukum Harta yang Diambil dari Orang Kaya untuk Membantu Orang Lemah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang kaya raya yang dimintai hartanya oleh para ketua desa untuk menjamu orang-orang yang kehabisan bekal dan untuk membantu orang-orang miskin dan para janda. Apakah harta tersebut halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang membeli sesuatu dengan pembayaran yang diambil dari harta yang diketahui sebagai harta yang diambil tanpa izin, yaitu diambil dari pemiliknya secara zhalim, maka mereka tidak boleh memanfaatkan apa yang dibeli itu. Akan tetapi, jika mereka membeli dengan harta itu apa yang mereka meminta dari mereka, maka mereka tidak menanggung dosa manakala mereka dipaksa melakukannya. Karena itu, hendaklah orang yang menjaga diri untuk tidak menzhalimi dan dizhalimi itu membeli untuk orang-

orang yang zhalim dengan harta mereka (membeli) apa yang mereka minta darinya bukan untuk menzhalimi orang lain, dan ia pun tidak dizalimi. Ia hanya dipaksa untuk melakukan perbuatan ini.

Meskipun demikian, harta yang mereka kumpulkan dari orang-orang manakala tidak bisa dikemukakan kepada pemiliknya, jika mereka memberikannya kepada orang kaya itu sebagai ganti dari apa yang mereka ambil darinya tanpa ada pilihan darinya, maka ia lebih berhak atas harta itu daripada orang yang diberi tanpa pengganti. Pihak yang zhalim pada hakikatnya adalah orang yang mengambil harta dengan jalan yang tidak benar, bukan orang yang mengambil pengganti hartanya dari harta yang ia tidak ketahui pemiliknya secara persis. *Wallahu a'lam.*

Hukum *Mu'amalah* dengan Bangsa Tatar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya mu'amalah dengan orang-orang Tatar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai mu'amalah dengan orang-orang Tatar, boleh melakukannya dalam hal-hal yang boleh dilakukan bersama selain mereka, dan haram melakukannya dalam hal-hal yang haram dilakukan dengan orang-orang seperti mereka. Jadi, seseorang boleh membeli hewan ternak dan kuda dari orang-orang Tatar, sebagaimana ia boleh membeli hewan ternak dan kuda dari orang Turkmenistan, badui dan Kurdi. Ia juga boleh menjual makanan,

pakaian dan semisalnya kepada mereka seperti ia menjualnya kepada orang-orang seperti mereka.

Adapun menjual kepada mereka dan selain mereka barang-barang yang bisa membantu mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan, seperti menjual kuda dan senjata kepada orang yang melakukan perang yang diharamkan, maka hukumnya tidak boleh. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ,

إِنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا

"Beliau melaknat sepuluh orang terkait khamer. Beliau melaknat khamer itu sendiri, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, pembawanya, orang yang dibawakan, penjualnya, pembelinya, penuangnya, peminumnya dan orang yang memakan hasil penjualannya."[6]

---

[6] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1295) dengan menilainya *gharib* dari Anas, dan Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3381) dari Anas bin Malik.

Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memeras anggur, padahal ia hanya memeras anggur yang sebelum menjadi khamer hukumnya halal dan bisa dijadikan cuka, sirup dan selainnya.

Jika barang yang bersama mereka atau bersama selain mereka adalah barang yang diketahui bahwa mereka mengambilnya tanpa izin dari orang yang terlindungi haknya, maka tidak boleh membelinya bagi orang yang ingin memilikinya. Akan tetapi, jika barang tersebut dibeli dengan tujuan untuk diselamatkan supaya bisa disalurkan pada tujuan-tujuan yang syar'i, maka hukumnya boleh. Hasilnya dikembalikan kepada pemiliknya jika memungkinkan. Jika tidak, maka ia digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Jika diketahui bahwa di antara harta mereka terdapat bagian yang diharamkan tetapi tidak diketahui yang mana, maka tidak haram melakukan mu'amalah dengan mereka, sebagaimana diketahui bahwa di pasar ada barang yang diambil tanpa izin atau dicuri, sedangkan wujud definitif barang tersebut tidak diketahui. Barang yang demikian itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, ia diharamkan karena bendanya, seperti bangkai. Jika ia serupa dengan barang lain yang tidak bisa dihitung, maka hukumnya tidak haram. Misalnya seseorang tahu bahwa di suatu kota ada seorang saudari sepersusuannya, tetapi ia tidak mengetahuinya dengan persis. Atau ia mengetahui di suatu kota ada orang yang menjual bangkai tetapi ia tidak mengetahui barangnya secara persis. Dalam kedua kasus ini, ia tidak diharamkan menikahi perempuan dan membeli daging mana saja. Adapun jika saudaranya itu samar dengan seorang perempuan saja, atau daging sembelihan samar dengan daging yang lain (jumlahnya kecil), maka keduanya sama-sama diharamkan.

Kedua, sesuatu yang haram karena diambil dengan cara yang tidak benar, atau diterima dengan akad yang diharamkan seperti riba dan judi. Manakala ia serupa dan bercampur dengan yang lain, maka seluruhnya tidak haram. Akan tetapi, cukup disisihkan seukuran harta yang haram tersebut, lalu yang ini diberikan kepada yang berhak dan yang itu diberikan kepada yang berhak. Misalnya adalah pencuri yang mengambil harta orang lain lalu ia mencampurnya, atau ia mengambil gandum kasar milik seseorang dan mengambil gandum halus milik orang lain, kemudian ia mencampur keduanya, maka barang-barang tersebut dibagikan di antara para pemiliknya sesuai ukuran hak masing-masing.

Jika diketahui bahwa di suatu kota terdapat barang-barang seperti di atas tetapi tidak diketahui wujud definitifnya, maka orang-orang diharamkan untuk membeli sesuatu dari kota tersebut. Akan tetapi, jika harta seseorang lebih banyak unsur haramnya, apakah haram melakukan mu'amalah dengannya ataukah makruh saja? Ada dua turunan pendapat dalam masalah ini. Dan jika hartanya lebih dominan unsur halalnya, maka tidak haram melakukan mu'amalah dengannya. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa hartanya itu termasuk harta syubhat sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan. *Wallahu a'lam.*

Perkara-Perkara yang Diharamkan dalam Syariat Kembali Kepada Kezhaliman

Di tempat lain penulis telah menjelaskan bahwa hal-hal yang diharamkan dalam syariat itu kembali kepada kezhaliman, baik terhadap hak Allah, atau terhadap hak seorang manusia, atau terhadap banyak manusia. Jadi, setiap kezhaliman terhadap orang

lain itu dapat dikatakan sebagai kezhaliman terhadap diri sendiri, tetapi tidak bisa sebaliknya.

Orang yang pertama kali mengakui hal ini adalah bapak manusia ketika ia mendapat ilham berupa kalimat-kalimat taubat dari Tuhannya. Ia berkata,

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (Qs. Al A'raaf [7]: 23)

Kalimat-kalimat ini mengandung pengakuan Adam akan dosanya, serta permohonannya kepada Tuhannya dalam keadaan fakir agar diberi ampunan dan rahmat. *Maghfirah* atau ampunan berarti dihilangkannya dosa-dosa. Sedangkan rahmat adalah diturunkannya berbagai kebaikan. Inilah kezhaliman terhadap diri sendiri, tidak mengandung kezhaliman terhadap orang lain.

Sedangkan di ayat lain Musa ﷺ berkata ketika teringat musuhnya,

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ

"Dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: Ini adalah perbuatan syetan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang

menyesatkan lagi nyata (permusuhannya). Musa mendoa, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku.' Maka Allah pun mengampuninya." (Qs. Al Qashash [28]: 15-16)

Dalam ayat ini Musa mengakui kezhalimannya terhadap diri sendiri dalam bentuk melakukan perbuatan pidana terhadap orang lain padahal ia tidak diperintahkan. Dalam ayat lain Nabi Yunus ﷺ berkata,

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78)

Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Abu Bakar ﷺ agar ia baca dalam shalat:

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Karena itu, ampunilah aku

dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[7]

Doa ini selaras dengan doa Nabi Adam ﷺ dalam pengakuan akan kezhaliman terhadap diri sendiri serta permohonan ampunan dan rahmat. Dalam sebuah hadits dijelaskan:

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّابَّةِ: فَحَمِدَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، ثُمَّ يَضْحَكُ

"Nabi ﷺ apabila telah duduk mantap di atas kendaraan, maka beliau membaca tahmid, tasbih dan takbir, lalu beliau membaca, '*Tiada tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, aku telah menzhalimi diriku sendiri*'. Setelah itu beliau tertawa."[8]

Redaksi ini juga dituturkan dari Ali bin Abu Thalib. Dengan demikian, kezhaliman itu ada dua macam, yaitu teledor dalam menunaikan hak dan melanggar batas sebagaimana telah penulis jelaskan di beberapa tempat. Jadi, meninggalkan kewajiban itu zhalim, sebagaimana melakukan yang haram itu juga zhalim. Dalam sebuah hadits disebutkan,

---

[7] HR. Al Bukhari (pembahasan: Azan (834) dan Muslim (pembahasan: dzikir (2705/48), keduanya dari Abu Bakar ﷺ.

[8] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 4602), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Doa, 3446) dengan komentar *hasan-shahih*.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Penundaan melunasi hutang oleh orang kaya adalah perbuatan zhalim."[9] (Muttafaq Alaih)

Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa menunda pelunasan hutang itu hukumnya zhalim. Lalu, bagaimana dengan pembangkangan?

Di tempat lain penulis telah memaparkan bahwa menunaikan kewajiban itu lebih besar nilainya daripada meninggalkan perkara haram, dan bahwa ketaatan-ketaatan yang sifatnya aktual itu lebih besar nilainya daripada ketaatan-ketaatan yang bersifat nihil. Dengan demikian, jenis kezhaliman dengan meninggalkan hak yang wajib itu lebih besar dosanya daripada jenis kezhaliman dengan melanggar batasan.

Penulis juga telah memaparkan bahwa sikap wara' yang disyariatkan adalah menunaikan kewajiban dan meninggalkan keharaman, bukan meninggalkan keharaman saja. Demikian pula takwa; ia mencakup menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram sebagaimana definisinya telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya,

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ

مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ

---

[9] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ
ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Dari sini banyak orang yang keliru sehingga mereka melihat dalam hal perbuatan atau harta benda sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga harus ditinggalkan, tetapi mereka tidak melihat sisi perintah yang harus dikerjakan. Misalnya, ketika Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang meninggalkan harta karena mengandung syubhat padahal ia menanggung hutang. Para ahli warisnya bertanya, "Apakah sebaiknya harta yang mengandung syubhat itu ditinggalkan?" Imam Ahmad menjawab,

"Apakah kamu membiarkan tanggungan ayahmu terkatung-katung?" Cerita ini dituturkan oleh Abu Thalib dan Ibnu Hamid.

Inilah esensi Fiqih, karena melunasi hutang hukumnya wajib, sedangkan hak orang yang berpiutang terkait dengan harta warisan. Jika ahli waris tidak melunasi hutang, maka pihak yang berpiutang boleh menuntut pelunasan dari harta warisan. Karena itu tidak boleh menyia-siakan warisan yang mengandung syubhat tetapi padanya terkait hak orang yang berpiutang. Tidak boleh pula membahayakan mayit dengan membiarkan tanggungannya terkatung-katung. Jadi, tindakan membiarkan harta warisan tanpa pemanfaatan itu merugikan mayit sekaligus merugikan orang yang berhak. Keduanya hal ini merupakan kezhaliman yang pasti lantaran meninggalkan dua hak. Mengambil harta yang syubhat itu boleh disertai dengan mudharat bagi pihak yang dizhalimi.

Karena itu Imam Ahmad menjawab, "Bebaskanlah pertanggungan ayahmu, karena harta yang mengandung syubhat ini lebih baik daripada membiarkan tanggungan itu terkatung-katung lantaran dibiarkan." Perbuatan ini hukumnya wajib bagi ahli waris, bahkan fardhu 'ain jika tidak ada pihak lain yang menggantikan kedudukannya, atau fardhu kifayah, atau sunnah mu'akkad. Tekanannya lebih kuat daripada anjuran meninggalkan perkara syubhat karena tindakan tersebut membawa maslahat yang kuat.

Demikian pula dengan tindakan yang diambil bagi setiap orang yang menanggung kewajiban, seperti nafkah diri sendiri, nafkah untuk kerabat, melunasi hutang, dan lain-lain. Jika mereka meninggalkan harta syubhat, maka mereka melakukan kezhaliman yang pasti. Jika mereka melakukannya dengan syubhat, maka kezhaliman mereka belum pasti. Bagaimana mungkin seorang

muslim bersikap wara' terhadap kezhaliman yang sifatnya mungkin dengan melakukan kezhaliman yang pasti?

Karena itu Sa'id bin Musayyib berkata, "Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mencari harta benda. Dengan harta benda itu ia bisa beribadah kepada Tuhannya, menunaikan amanahnya, menjaga dirinya, dan mandiri dari makhluk." Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالْغَارِمُ يُرِيدُ الْوَفَاءَ

"Ada tiga orang yang Allah berkewajiban menolong mereka, yaitu orang yang menikah dengan maksud menjaga kesucian, budak mukatab yang ingin melunasi tanggungannya, dan orang berhutang yang ingin melunasi hutangnya."[10]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan orang mukmin, yaitu menjaga kesucian kemaluannya, membebaskan diri dari perbudakan, dan kebebasan dari tanggungan. Beliau mengabarkan bahwa kewajiban-kewajiban ini termasuk ibadah kepada Allah, sedangkan melunasi hutang, menjaga diri dan bersikap mandiri dari manusia tidak bisa dilakukan tanpa harta benda. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana itu hukumnya juga wajib. Barangsiapa yang tidak ingin melaksanakan kewajiban besar yang tanpanya agama tidak

[10] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: keutamaan-keutamaan jihad (1655), An-Nasa'i (pembahasan: Jihad, 3120) dan nikah (3218), serta Ibnu Majah (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 2518), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ. At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*.

bisa berdiri tegak seperti ini, maka tidak ada kebaikan dalam diri orang tersebut. Inilah penjelasan garis besar, dan masalah ini memiliki banyak perincian. *Wallahu a'lam.*

Larangan Menunjukkan Kuatnya Kerusakan Perkara Yang Dilarang

Pokok masalah di atas adalah: larangan menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu kerusakannya lebih kuat dan lebih unggul daripada kebaikannya; dan tidak disyariatkan menjalani kerusakan bagi orang yang disyariatkan untuk menolaknya. Akar ketentuan ini adalah bahwa setiap yang dilarang dan diharamkan Allah dalam sebagian keadaan itu diperbolehkan-Nya dalam keadaan yang berbeda. Sesuatu yang haram itu tidak sah dan tidak efektif seperti perkara halal; ia berdampak hukum sebagaimana dampak hukum yang ditimbulkan perkara halal; dan dengan yang haram bisa dicapai tujuan seperti halnya tujuan bisa dicapai dengan yang halal. Inilah makna pernyataan ulama bahwa larangan menunjukkan kerusakan. Ini adalah madzhab para sahabat dan tabi'in serta para imam dan mayoritas ulama.

Banyak ahli Kalam dari golongan Mu'tazilah dan Al Asy'ari yang berseberangan dalam masalah ini karena mengira bahwa sebagian perkara yang dilarang itu tidak rusak, seperti cerai yang diharamkan, shalat di tempat yang diambil tanpa izin, dan semisalnya. Seseorang di antara mereka mengatakan bahwa seandainya larangan itu menunjukkan kerusakan, tentulah alasan ini akan gugur dengan sendirinya. Hal itu menunjukkan bahwa kerusakan itu dicapai karena sebagaimana lain, bukan sembarang larangan.

Mereka bukanlah para imam Fiqih yang memahami perincian dalil-dalil syariat. Pertanyaan mereka dapat dijawab bahwa dengan cara apa dapat diketahui bahwa suatu ibadah dan akad itu rusak atau tidak sah? Mereka akan menjawab bahwa Syari' mengatakan ini sah dan ini tidak sah. Mereka tidak memahami dalil-dalil syariat yang ada, bahkan mereka mengasumsikan hal-hal yang terkadang tidak terjadi. Ada beberapa hal yang mereka kira sebagai kalam Syari', padahal bukan. Alasannya adalah Syari' tidak menunjukkan kepada manusia dengan lafazh-lafazh yang mereka sebutkan ini sama sekali. Dalam kalam Syari' tidak ditemukan syarat-syarat jual-beli dan nikah demikian dan demikian. Tidak pula dalam masalah ibadah dan akad bahwa ini sah dan itu tidak sah, atau ungkapan-ungkapan semacam itu yang mereka jadikan sebagai dalil tentang keabsahan dan kerusakan. Sebaliknya, semua ini merupakan ungkapan yang dimunculkan belakangan oleh para ahli nalar dan teologi

Syari' hanya menunjukkan perintah dan larangan, hukum halal dan haram, dan ungkapan terkait akad لاَ يَصْلُحُ (ini tidak baik), seperti sabda Nabi ﷺ tentang penjualan dua *mudd* kurma dengan satu *mudd* kurma. Para sahabat, tabi'in dan seluruh imam umat Islam membuktikan tidak sahnya akad hanya dengan larangan semata, sebagaimana mereka membuktikan tidak sahnya pernikahan dengan perempuan muhrim dengan larangan yang disebutkan dalam Al Qur`an. Demikian pula dengan tidak sahnya pernikahan dengan memadu antara dua perempuan bersaudara.

Di antara para ahli Kalam itu ada yang mengira bahwa ada dua nash yang berbenturan tentang keharaman memadu dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan sehingga ia

menggantungkan masalah. Konon, sebagian dari mereka bahkan membolehkan memadu dua perempuan bersaudara.

Demikian pula dengan pernikahan perempuan yang dicerai tiga kali. Para sahabat dan imam membuktikan tidak sahnya dengan firman Allah,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Demikian pula, para sahabat berargumen tentang tidak sahnya nikah *syighar* dengan larangan terhadapnya. Jadi, pernikahan tersebut termasuk perkara yang rusak, bukan termasuk perkara yang baik. Allah tidak mencintai kerusakan, melainkan Dia mencintai kebaikan. Allah tidak melarang hal-hal yang dicintai-Nya, melainkan hanya melarang hal-hal yang tidak dicintai-Nya. Dari sini mereka tahu bahwa perkara yang dilarang itu rusak atau tidak sah. Kalaupun ia mengandung maslahat, namun maslahatnya lemah dibanding kerusakannya. Mereka juga tahu bahwa tujuan syariat adalah untuk meniadakan dan mencegah kerusakan, bukan untuk menjatuhkan dan memaksakan kerusakan. Seandainya mereka dipaksa menerima konsekuensi dari akad-akad yang diharamkan, tentulah mereka menjadi orang-orang yang merusak, bukan orang-orang yang melakukan perbaikan, sedangkan Allah tidak memperbaiki perbuatan orang-orang yang merusak.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

"Dan bila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 11)

Maksudnya, janganlah kalian berbuat maksiat kepada Allah, karena setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu dianggap telah berbuat kerusakan. Perkara-perkara yang diharamkan adalah maksiat kepada Allah. Jadi, Syari' melarangnya untuk mencegah dan menolak kerusakan. Tidak ada sama sekali suatu bentuk larangan yang mengandung suatu bentuk pernyataan bahwa ia sah, baik berupa nash atau ijma. Jadi, cerai yang diharamkan dan shalat di tempat yang diambil tanpa izin itu diperselisihkan hukumnya, tidak ada nash tentang keabsahannya sehingga wajib diikuti sehingga tidak ada lagi argumen bagi orang yang berargumen dengan nash dan ijma.

Akan tetapi, di antara jual-beli itu ada yang dilarang karena mengandung kezhaliman dari salah satu pihak terhadap pihak lain, seperti jual-beli *musharrah*[11], *najsy*,[12] dan lain-lain. Syariat tidak menjadikan semua jual-beli ini mengikat seperti halnya jual-beli yang halal, melainkan Syari' menjadikannya tidak mengikat, dan

---

[11] *Musharrah* berarti kambing yang tidak diperah susunya agar tampak seperti kambing yang produktif.

[12] *Najsy* berarti menawar barang dengan harga yang tinggi bukan untuk membelinya, melainkan untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar mau membeli barang tersebut.

pilihan ada di tangan pihak yang dizhalimi. Ia bebas menentukan untuk membatalkan akad atau melangsungkannya karena dialah yang berhak dalam hal itu. Syari' tidak melarangnya lantaran adanya hak yang khusus bagi Allah sebagaimana Syari' melarang perbuatan-perbuatan nista. Sebaliknya, jika pihak yang dizhalimi mengetahui keadaan yang sebenarnya di awal akad, seperti ia mengetahui adanya cacat dan penipuan, dan ia juga mengetahui harga seandainya ia yang menjual barang, lalu ia rela dikelabui penjual, maka hukumnya boleh. Demikian pula seandainya ia mengetahuinya sesudah akad. Jika ia ridha, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia tidak ridha, maka ia boleh menghapus akad.

Hal ini menunjukkan bahwa akad terjadi tanpa mengikat, melainkan tergantung pada perkenan. Pihak yang berhak bebas menentukan antara memperkenankan atau menolaknya. Ketentuan ini disepakati dalam semisal jual-beli barang yang cacat, yaitu yang di dalamnya harus ada kerelaan terhadap syarat bebas dari cacat. Jika syarat tersebut tidak ada, maka akad tergantung pada perkenan. Jadi, ia mengikat jika dengan satu sifat, dan tidak mengikat jika dengan sifat yang lain.

Adapun jika ia tidak mengikat secara mutlak, melainkan ia tergantung pada kerelaan pihak yang berhak, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa akad tersebut tergantung. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah dan para imam lain. pendapat ini juga ditunjukkan oleh kebanyakan redaksi Imam Ahmad, serta dipilih oleh para sahabat dari generasi pendahulu seperti Al Kharqi dan selainnya sebagaimana dijelaskan di tempatnya.

Maksud bahasan di sini adalah jenis akad semacam ini dikira sekelompok orang sebagai jual-beli yang dilarang. Kemudian

kelompok lain mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak rusak karena tidak menimbulkan kerusakan. Ada pula kelompok lain mengatakan bahwa akad tersebut rusak. Ada pula kelompok yang menganggap rusak jual-beli *najsy* manakala pembeli yang melakukannya, atau berkomplot dengan orang lain. Ada pula yang menilai rusak pernikahan seorang laki-laki manakala ia meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya, dan pembelian suatu barang yang sedang ditawar saudaranya. Ada pula yang menilai rusak jual-beli barang yang cacat dan disembunyikan cacatnya, tetapi ketika ia dihadapkan pada masalah *musharrah* maka ia menggantungkan pendapatnya. Ada pula yang menilai sah secara mutlak pernikahan laki-laki yang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya, dan jual-beli *najsy* tanpa ada hak pilih.

Sebenarnya, jenis ini bukan dilarang karena hak Allah seperti pernikahan dengan perempuan muhrim, pernikahan dengan istri yang telah dicerai tiga kali, dan jual-beli riba, melainkan karena hak manusia. Karena itu, seandainya pembeli tahu bahwa pemilik barang melakukan *najsy* lalu ia rela, maka hukumnya boleh. Demikian pula seandainya ada orang lain yang melakukan *najsy*. Demikian pula dengan perempuan yang dipinang; manakala peminang yang pertama rela, maka hukumnya boleh. Oleh karena larangan di sini terkait hak manusia, maka Syari' tidak menjadikannya sah dan mengikat seperti perkara halal, melainkan Syari' menetapkan hak bagi pihak yang dizhalimi dan memberinya hak untuk memilih. Ia bebas memilih antara mempertahankan akad atau menghapusnya.

Pembeli yang disertai *najsy* boleh mengembalikan barang yang dibelinya sehingga dengan demikian ia bisa mencapai maksudnya. Tetapi jika mau, ia juga boleh merelakannya manakala ia mengetahui adanya *najsy*. Adapun pendapat yang mengatakan

akad tidak sah dan tertolak meskipun pembeli rela, pendapat ini tidak beralasan. Demikian pula dengan pendapat yang menolak lantaran ada aib atau terjadi penipuan.

Demikian pula dengan perempuan yang dipinang. Jika peminang pertama ingin menghapus pernikahan pihak yang melanggar haknya lalu menikahi perempuan tersebut, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia ingin mempertahankan pernikahannya, maka ia juga boleh. Jika ia memilih untuk menghapus pernikahannya, maka keadaannya kembali seperti sedia kala. Pihak perempuan bebas memilih antara menikahinya atau tidak menikahinya, karena tujuan dari peminang telah tercapai dengan dihapusnya pernikahan peminang yang kedua. Jika peminang yang pertama mengatakan, "Laki-laki itu telah mengubah hati perempuan itu sehingga ia membenciku," maka dapat dikatakan, "Jika engkau mau, kami bisa menjatuhkan saksi padanya dengan cara menghalanginya menikahi perempuan itu. Ini menjadi balasan atas kezhalimannya kepadamu. Tetapi jika engkau memaafkannya, maka kami mengesahkan pernikahannya."

Demikian pula dengan shalat di tempat yang dikuasai dengan jalan yang tidak benar, penyembelihan hewan dengan alat yang diambil tanpa izin, dan memasak makanan dengan kayu yang diambil tanpa izin. Semua ini diharamkan karena mengandung kezhaliman terhadap orang lain, tetapi kezhaliman tersebut hilang sekiranya pelaku memberikan hak kepada orang yang dizhalimi. Jika pelaku telah memberikan apa yang diambilnya berupa manfaat harta atau wujud barang, seperti telah memberi uang sewa rumah dan harga kayu, lalu ia bertaubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya itu, maka ia telah terbebas dari hak Allah dan hak manusia. Shalatnya menjadi seperti shalat di tempat yang mubah, makanannya menjadi seperti makanan yang dimasak

dengan kayu yang mubah, dan hewan sembelihannya menjadi seperti hewan yang disembelih dengan pisau yang mubah. Jika ia tidak berbuat demikian, maka pemilik pisau berhak atas upah penyembelihannya, sedangkan seluruh kambing yang disembelih tidak menjadi haram lantaran syubhat ini.

Ketentuan ini berlaku ketika seseorang memakan makanan tetapi ia tidak membayar harganya. Ia menjadi seperti orang yang mengambil makanan yang di dalamnya ada hak persekutuan milik orang lain. perbuatannya tidak haram murni dan tidak pula halal murni. Jika makanan yang dimasak tersebut matang, maka pemilik kayu memiliki bagian di dalamnya.

Demikian pula shalat; pelakunya menanggung dosa kezhaliman sehingga mengurangi pahala kezhalimannya sesuai dengan ukuran kezhalimannya. Ia tidak terbebas dari pertanggungan seperti terbebasnya orang yang mengerjakan shalat dengan sempurna, tetapi ia juga tidak diberi sanksi seperti orang yang belum shalat, melainkan ia diberi sanksi sesuai kadar dosanya. Demikian pula, orang yang memakan makanan diberi sanksi sesuai kadar dosanya. Allah ﷻ berfirman,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Terkait shalat dengan pakaian najis dan di tempat yang najis, pelakunya diperintahkan untuk mengulangi shalatnya, berbeda dari kasus di sini. Karena dalam kasus tersebut tidak ada jalan untuk membebaskan diri dari pertanggungan kecuali mengulangi, sedangkan dalam kasus di sini pelakunya bisa mengembalikan tanah orang yang dizhalimi. Akan tetapi, shalat dengan pakaian dari sutera termasuk kategori ini; yaitu hak di dalamnya milik Allah. akan tetapi, pakaian tersebut memang dilarang dalam shalat dan di luar shalat, bukan hanya dilarang dalam shalat. Fuqaha berbeda pendapat tentang kasus seperti itu.

Ada pula yang mengatakan bahwa larangan di sini karena suatu makna (alasan) yang terdapat dalam selain perkara yang dilarang. Seperti itu pula pendapat mereka terkait shalat di tempat yang dikuasai tanpa izin, pakaian yang diambil tanpa izin, cerai di masa haidh, jual-beli pada waktu adzan Jum'at, dan semisalnya. Apa yang mereka katakan ini tidak ada hakikatnya, karena yang dimaksud adalah jual-beli itu mengakibatkan terabaikannya shalat, dan shalat dengan pakaian sutera itu sendiri mengandung kezhaliman, kebanggaan dan kesombongan, serta hal-hal semisalnya yang dilarang. Sebagaimana shalat dengan pakaian yang najis itu mengakibatkan persentuhan dengan kotoran yang najis. Yang demikian itu tidak sah. Tetapi jika yang mereka maksud adalah alasan tersebut tidak khusus berlaku dalam shalat, melainkan mencakup shalat dan selainnya, maka pendapat mereka benar. Jual-beli pada waktu adzan shalat Jum'at tidak dilarang melainkan karena ia menjadi penghalang shalat, dan alasan ini ada pada selain jual-beli, tidak khusus pada jual-beli.

Akan tetapi, perbedaan ini tidak terjadi dalam cerai terhadap istri yang sedang haidh karena di dalamnya tidak ada alasan bersama. Mereka mengatakan bahwa cerai tersebut dilarang

karena dapat memperlama *'iddah,* dan hal itu berada di luar cerai. Karena itu dikatakan, demikian pula dengan perkara-perkara yang lain yang haram. Ia dilarang karena mengakibatkan kerusakan yang berada di luar perkara yang diharamkan itu sendiri. Jadi, memadu dua perempuan bersama dalam pernikahan karena dapat mengakibatkan terputusnya silaturahmi, sedangkan terputusnya silaturahmi itu berada di luar nikah. Khamer dan judi diharamkan serta dianggap najis syetan yang najis karena dapat menghalangi manusia dari shalat, memunculkan permusuhan dan kebencian, meskipun semua itu berada di luar khamer dan judi. Riba hukumnya haram karena dapat mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain cara yang batil, dan hal itu berada di luar akad judi dan riba.

Jadi, setiap yang dilarang Allah itu pasti mengandung makna atau alasan yang mengharuskan larangan. Tidak mungkin ada sesuatu yang dilarang tanpa ada makna sama sekali, melainkan karena ada makna yang berada di luar itu. Yang demikian itu termasuk jenis sanksi manusia akibat dosa orang lain, sedangkan syariat bersih dari itu. Akan tetapi, di antara semua larangan terdapat sesuatu yang dilarang untuk mencegah kerusakan. Jadi, ia sekedar sarana dan jalan, tidak sampai mengandung kerusakan, seperti shalat di waktu-waktu larangan sebelum matahari terbit dan tenggelam, dan semisalnya. Alasan larangannya adalah karena perbuatan ini mengandung kerusakan, yaitu dapat mengakibatkan seseorang menyerupai orang-orang musyrik. Inilah makna larangan di dalamnya.

Selanjutnya, di antara mereka —yaitu kelompok yang mengatakan bahwa larangan itu terkadang karena makna yang terdapat dalam perkara yang dilarang, dan terkadang karena makan yang terdapat pada selainnya— ada yang mengatakan

bahwa terkadang larangan itu karena suatu sifat dalam perbuatan, bukan pada perbuatan itu sendiri, sehingga hal itu petunjuk keabsahannya. Contohnya adalah puasa pada hari 'Id. Mereka mengatakan, "Puasa dilarang karena sifat 'Id, bukan karena puasa itu sendiri. Jadi, seandainya seseorang puasa, maka hukumnya sah karena perbuatan disebut puasa."

Untuk menjawab pernyataan mereka dapat dikatakan: Demikian pula dengan puasa pada masa-masa haidh, atau shalat dalam keadaan tidak suci, atau shalat dengan menghadap ke selain kiblat. Shalat adalah jenis perbuatan yang disyariatkan, dan larangannya karena sifat khusus, yaitu haidh dan hadats serta menghadap ke selain kiblat. Antara hal ini dan hal yang mereka sampaikan tidak ada perbedaan logis yang memiliki pengaruh dalam syariat.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa haidh dan hadats adalah sifat pada orang yang haidh dan yang berhadats, sedangkan hari 'Id adalah sifat untuk waktu. Jawabnya, sifat pada tempat dan waktu perbuatan itu sama seperti sifat pada pelakunya. Seandainya seseorang wukuf di arafah di luar waktunya, atau di luar 'Arafah, maka wukufnya tidak sah. Demikian pula seandainya seseorang melempar Jumrah di selain hari-hari Mina, atau di selain tempat melempar Jumrah. Semua itu adalah sifat tempat dan waktu. Demikian pula dengan menghadap ke selain kiblat. Itu adalah sifat pada arah, bukan pada tempat, tetapi shalat tersebut tidak boleh. Seandainya seseorang puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah meskipun ini adalah sifat waktu.

Jika ada yang mengatakan bahwa malam bukan tempatnya puasa secara syar'i, maka dapat dijawab bahwa hari 'Id juga bukan tempatnya puasa secara syar'i, sebagaimana waktunya haidh

bukan tempatnya puasa secara Syari'. Jadi, perbedaannya harus syar'i sehingga dapat diterima akal. Sedangkan Syari' telah menjadikannya berpengaruh pada hukum karena Syari' mengaitkan halal dan haram padanya.

Banyak orang yang mengemukakan perbedaan-perbedaan yang tidak ada hakikatnya dan tidak memiliki pengaruh pada syariat, atau pengaruhnya terhadap pokoknya terhalang. Terkadang seseorang menyebutkan satu sifat yang mempertemukan antara pokok dan cabang, padahal sifat tersebut bukan merupakan sifat bersama di antara keduanya, melainkan tertiadakan dari keduanya, atau dari salah satunya saja.

Demikian pula, kelompok yang membedakan itu terkadang membedakan dengan faktor sifat yang diklaim gugur karena salah satu dari dua bentuk perkara, dan sifat tersebut bukan sifat yang khusus baginya, melainkan sifat bersama antara perkara tersebut dan perkara lain. Misalnya adalah pernyataan mereka: larangan ini disebabkan suatu makna dalam perkara yang dilarang, sedangkan larangan itu karena suatu makna yang terdapat dalam selainnya. Atau larangan itu disebabkan karena suatu makna yang ada pada sifatnya, bukan pada pokoknya. Akan tetapi, terkadang larangan ada karena suatu makna yang khusus berlaku pada ibadah dan akad, dan terkadang karena suatu makna bersama antara ia dan selainnya, seperti larangan bagi orang yang berihram untuk melakukan hal-hal yang khusus dilarang dalam ihram, semisal mencukur rambut, memakai sorban, serta memakai pakaian lain yang dilarang. Ia juga dilarang menggauli istrinya, berburu hewan buruan darat, dan dilarang berzina, dan dilarang menzhalimi orang lain terkait hewan buruan yang mereka miliki.

Larangan karena Hak Allah dan Hak Manusia

Pada saat itu, larangan terjadi karena suatu makna bersama yang lebih besar. Karena itu, seandainya orang yang berihram membunuh hewan buruan yang telah menjadi milik orang lain, maka ia wajib dikenai *dam* karena melanggar hak Allah, dan ia wajib mengganti karena melanggar hak pemilik hewan buruan. Seandainya ia berzina, maka perbuatannya itu merusak ihramnya seperti halnya ihramnya rusak akibat menggauli istrinya sendiri. Selain itu, ia juga terkena *hadd* zina. Atas dasar itu, barangsiapa yang memakai pakaian yang haram dipakai dalam shalat dan selainnya, seperti pakaian yang mengandung kesombongan dan kebanggaan semisal pakaian yang terseret di tanah dan sutera, maka pakaian ini lebih membatalkan shalat daripada pakaian yang najis. Dalam sebuah hadits yang dilansir dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan,

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ مُسْبِلٍ

"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki."[13]

Shalat dengan pakaian najis dan ukuran najis diperselisihkan hukumnya, sedangkan shalat dengan sutera bagi laki-laki tanpa ada hajat itu hukumnya haram berdasarkan nash dan ijma.

Demikian pula dengan jual-beli sesudah adzan shalat Jum'at. Jika ia dilarang sedangkan ada hal lain yang juga

---

[13] HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4086) dari Abu Hurairah ﷺ, dan Ahmad (4/67) dari 'Atha' bin Yasar dari sebagian sahabat Nabi ﷺ.

menyibukkan sehingga terlewatkan shalat Jum'at, maka hal itu lebih kuat larangannya. Jadi, setiap perkara yang menyibukkan sehingga terlewatkan shalat Jum'at itu buruk dan rusak, tidak mengandung kebaikan.

Kepemilikan yang diperoleh dengan jalan tersebut sama seperti kepemilikan yang tidak diperoleh kecuali dengan jalan maksiat kepada Allah, murka-Nya, dan menyalahi jalan-Nya. Ia juga seperti kepemilikan yang tidak diperoleh kecuali dengan maksiat-maksiat yang lain, seperti kufur, sihir, perdukunan, dan perzinaan. Nabi ﷺ bersabda,

حُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ

"Uang seserahan untuk dukun itu buruk, dan mahar (bayaran) pelacur itu buruk."[14]

Jika keuntungan tidak diperoleh manakala shalat tidak ditinggalkan, maka perolehan kepemilikan itu terjadi akibat meninggalkan shalat, sebagaimana perolehan uang seserahan dan bayaran pelacur itu diperoleh karena praktik perdukunan dan pelacuran. Ini seperti seseorang yang berkata kepadanya, "Jika kamu meninggalkan shalat hari ini, kami akan memberimu sepuluh dirham." Uang yang diterimanya dengan syarat meninggalkan shalat itu buruk. Demikian pula, harta yang diperolehnya dari akad tukar-menukar dalam keadaan meninggalkan shalat itu sifatnya buruk. Seandainya seseorang mengupah seorang pekerja dengan syarat ia tidak shalat, maka syarat ini batal, dan apa yang diterima

---

[14] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2237), Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1567/39) dengan redaksi, "Nabi ﷺ melarang hasil penjualan anjing, mahar pelacur, dan uang seserahan untuk dukun." Keduanya dari Abu Mas'ud Al Anshari.

pekerja tersebut dari pekerjaannya seukuran shalat itu sifatnya buruk, meskipun jenis pekerjaan dengan upah itu sendiri hukumnya boleh. Demikian pula dengan jenis tukar-menukar tersebut hukumnya boleh, tetapi dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah.

Jika telah terjadi jual-beli di waktu tersebut sedangkan barang tidak bisa dikembalikan, maka ia berhak atas setara harga yang dibayarkannya, lalu ia menyedekahkan keuntungannya. Sedangkan penjual berhak atas setara dengan barangnya, dan menyedekahkan keuntungannya jika ia memang beruntung. Seandainya keduanya saling merelakan sesudah shalat, maka hal itu tidak mendatangkan manfaat, karena larangan di sini terkait hak Allah. Ini seperti seandainya keduanya saling merelakan mahar pelacuran. Dalam kasus di atas, ia diperintahkan untuk menyedekahkan hasilnya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat, bukan diberikan kepada pelaku zina. Demikian pula dalam masalah khamer dan benda lain yang pembeli mengambil manfaat yang diharamkan darinya, sehingga penukar dan yang ditukar tidak dikumpulkan untuknya karena yang demikian itu lebih besar dosanya daripada menjualnya.

Jika menjual khamer dengan bayaran saja tidak halal, lalu bagaimana dengan memberikan khamer sekaligus bayaran? Jika zina saja tidak halal bagi orang yang berzina meskipun ia memberi, lalu bagaimana seandainya ia diberi harta sekaligus zina? Sebaliknya, harta ini wajib dikeluarkan seperti halnya harta-harta umum lainnya. Seperti itu pula yang berlaku di sini; jika seseorang telah menjual barang pada waktu adzan dengan memperoleh keuntungan, dan ia telah menerima pembayarannya, maka jika ia terlewatkan shalat Jum'at maka sebaiknya ia menyedekahkan keuntungannya, tidak memberikannya kepada pembeli karena hal

itu akan membantunya untuk membeli lagi. Pembeli juga mengambil pembayarannya dan mengembalikan barangnya. Jika ia menjual barang dengan untung, maka ia menyedekahkan keuntungannya, bukan memberikannya kepada penjual karena dengan demikian ia telah mengumpulkan dua keuntungan baginya.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai barang yang telah dikuasai dengan akad yang tidak sah. Apakah barang tersebut menjadi hak milik atau tidak? Ataukah ada perbedaan antara ia terlewatkan shalat atau tidak terlewatkan sebagaimana dijelaskan di tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Membeli Barang dengan Harta Halal, Tetapi Sumber Barang Tersebut Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli barang dengan harta yang halal, tetapi ia tidak mengetahui asal-usul barang tersebut; apakah halal atau haram? Kemudian, ternyata substansi barang tersebut haram. Apakah ia berdosa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Manakala pembeli meyakini bahwa barang yang bersama penjual adalah miliknya, lalu ia membelinya sesuai yang tampak dan terlihat, maka ia tidak berdosa meskipun pada kenyataan yang sebenarnya penjual itu telah mencurinya. Pembeli dalam kasus ini tidak berdosa dan tidak dikenai sanksi, baik di dunia atau di akhirat. Pertanggungan dibebankan pada orang yang menipunya dan menjual kepadanya. Tetapi jika di kemudian hari terbukti bahwa pemilik barang mencurinya, maka barang dikemukakan

kepadanya dan pembayaran dikembalikan kepada pembeli, lalu penjual yang zhalim itu dikenai sanksi. Barangsiapa yang membedakan antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, maka pendapatnya benar. Jika tidak, maka pendapatnya keliru. *Wallahu a'lam.*

Larangan Diambil dari Syariat Meskipun tidak Dijelaskan Alasannya

Hadits Nabi ﷺ ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk membelah guci-guci khamer dan memecahkan sloki-slokinya[15] menjadi dalil bagi salah satu dari dua riwayat pendapat mengenai kebolehan merusak tempat-tempat penyimpanan tersebut ketika dilakukan pemberantasan, dan bahwa hukum wadah itu mengikuti isinya. Tindakan yang sama juga dituturkan dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abu Thalib رضي الله عنهما, bahwa keduanya menyuruh membakar tempat penjualan khamer. Imam Ahmad pun meredaksikan pendapat tersebut.

Tindakan ini sama seperti tindakan merusak alat yang digunakan untuk melukis obyek yang diharamkan, yaitu alat-alat permainan. Sanksi-sanksi kebendaan ini ditetapkan dengan Sunnah dan sirah para khalifah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa sanksi tersebut telah dihapus, maka pendapatnya itu tidak disertai dalil.

Sebagian dari mereka berargumen bahwa ketika Nabi ﷺ mendengar kabar para sahabat memasak daging keledai, beliau

---

[15] HR. Imam Ahmad (2/132), Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (5/121, 122), Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3675), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1293) dari Abu Thalhah.

bersabda, *"Tumpahkanlah dagingnya dan pecahkanlah kuali-kualinya!"* Para sahabat berkata, "Tidakkah sebaiknya kami menumpahkan dagingnya dan mencuci kualinya?" Beliau bersabda, "Lakukanlah!"[16]

Kelompok ulama tersebut mengatakan bahwa barangkali seandainya para sahabat meminta izin untuk membiarkan wadah-wadah khamer, tentulah beliau berkata seperti itu. Namun argumen ini dapat dijawab dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, menolak syariat dengan asumsi-asumsi seperti ini tidak diperkenankan. Jika dalam perkara yang diperintahkan atau dilarang kita memungkinkan bahwa Syari' akan menghapus perintah dan larangan seandainya diminta mengoreksi, maka akibatnya ada banyak syariat yang bisa dikoreksi dengan pengandaian semacam ini. Misalnya, seandainya Tuhan diminta mengoreksi untuk mengurangi waktu shalat dari lima waktu, tentulah Dia akan menguranginya.

Asumsi ini batal berdasarkan dua alasan, yaitu:

1. Kita tidak bisa memastikan bahwa seandainya Nabi ﷺ diminta mengoreksi keputusannya, maka beliau akan melakukannya. Terjadinya hal itu dalam satu kasus tidak mengakibatkan terjadinya di seluruh kasus yang lain kecuali ditetapkan kesamaan dari semua sisi dan tidak adanya faktor-faktor yang menghalangi. Sedangkan semua itu tidak dapat diketahui dengan pasti.
2. Dibuat asumsi bahwa seandainya terjadi demikian maka demikian, tetapi itu tidak terjadi. Jika penghapusan

[16] HR. Al Bukhari (pembahasan: kezhaliman (2477), dan Muslim (pembahasan: hewan buruan dan sembelihan (1802/33).

hukum dikaitkan dengan pertanyaan para sahabat sedangkan mereka tidak bertanya, maka tidak terjadi penghapusan hukum. Seperti halnya dengan penetapan kewajiban dan keharaman sejak awal itu terkadang berkaitan dengan pertanyaan mereka sebagaimana firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 101)

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"Umat sebelum kalian binasa semata karena banyak pertanyaan dan berselisih dengan nabi-nabi mereka."[17]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَحْرُمْ فَحَرُمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

[17] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7288) dan Muslim (pembahasan: Haji, 1337/412).

"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang mulanya tidak haram lalu ia menjadi haram lantaran pertanyaannya."[18]

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang haji, "Apakah setiap tahun?" maka beliau menjawab,

لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا قُمْتُمْ بِهِ

"Seandainya aku menjawab ya, tentulah ia menjadi wajib. Dan seandainya ia wajib, niscaya kalian tidak sanggup mengerjakannya."[19]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang shalat malam bulan Ramadhan,

إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَقُومُوْا.

"Yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian (untuk shalat) adalah karena khawatir sekiranya shalat ini difardhukan pada kalian sehingga kalian tidak bisa mengerjakannya."[20]

---

[18] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7289) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 2358/132) dari Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ.

[19] HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1337/412), Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2885), dan Ahmad (1/255).

[20] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Tarawih, 2012), Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir, 761/177), keduanya dari Aisyah ﷺ tanpa redaksi "sehingga kalian tidak bisa mengerjakannya."

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa pertanyaan atau amalan itu terkadang menjadi penyebab ditetapkannya hukum dari awal, baik itu wajib atau haram. Kemudian, jika sebab tersebut tidak ada sehingga tidak terjadi kewajiban dan keharaman, maka ia tidak ditetapkan sepeninggal Nabi ﷺ. Demikian pula, terkadang ia menjadi penyebab diangkatnya suatu hukum, baik wajib atau haram. Kemudian, jika tidak ditemukan sebabnya, maka hukum tidak bisa diangkat sepeninggal beliau.

Ketentuan ini tidak mencakup perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Seandainya Rasulullah ﷺ melihat apa yang dilakukan kaum perempuan sepeninggal beliau, tentulah beliau melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana perempuan-perempuan Bani Isra'il dilarang pergi ke masjid." Alasannya adalah karena Aisyah itu terlalu bertakwa kepada Allah untuk mengangkat syariat sepeninggal Rasulullah ﷺ. Yang ia maksud adalah seandainya Nabi ﷺ melihat kerusakan akibat sebagian perempuan keluar dari rumah, tentulah beliau melarang mereka keluar rumah. Dan yang dimaksud Aisyah adalah sabda Nabi ﷺ,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah."[21]

Meskipun pernyataan Aisyah tersebut mengandung makna umum, namun ia diberlakukan khusus untuk keluar yang mengakibatkan kerusakan seperti yang dikatakan mayoritas fuqaha bahwa jika keluarnya perempuan-perempuan muda dari rumah

---

[21] HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, 900) dan Muslim (pembahasan: Shalat, 442/136) dari Ibnu Umar.

mengakibatkan kerusakan, maka mereka harus dilarang. Jadi, pernyataan Aisyah dimaksudkan untuk membatasi lafazh yang tampaknya ia mengetahui dari keadaan Nabi ﷺ bahwa beliau tidak mengizinkan keluarnya perempuan seperti ini. Aisyah tidak bermaksud untuk melarang perempuan secara mutlak, karena tidak setiap perempuan itu berbuat hal buruk. Aisyah hanya bermaksud untuk mencegah perempuan-perempuan yang berbuat buruk.

Kedua, hadits tentang bejana daging keledai ini mengandung hujjah dalam masalah ini sendiri, karena pada mulanya Nabi ﷺ memerintahkan untuk memecahkan bejana. Kemudian, ketika para sahabat meminta izin untuk mencucinya, maka beliau pun mengizinkannya. Dari sini dapat diketahui bahwa memecahkan bejana itu hukumnya tidak wajib, tetapi juga tidak ada keterangan bahwa tindakan tersebut tidak boleh. Sebaliknya dikatakan bahwa kedua-duanya boleh, yaitu memecahnya atau mencucinya.

Demikian pula dengan hadits tentang wadah khamer; ia boleh dirusak dan boleh dibersihkan. Jika yang lebih bermaslahat adalah dirusak, maka ia dirusak. Tetapi seandainya pemilik wadah khamer telah mencucinya, maka hukumnya juga boleh berdasarkan pendapat yang disepakati. Akan tetapi, jika ia menunjukkan perbuatan munkar tersebut hingga ia ditentang, maka ia berhak mendapatkan sanksi dengan cara dirusak bejana khamernya.

Para sahabat pada mulanya tidak mengetahui keharaman daging keledai, sehingga sanksi perusakan digugurkan karena ketidaktahuannya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Berdagang Topi Mar'azi[22]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berdagang topi *mar'azi*. Apakah ia menjual topi *mar'azi*, dan apakah boleh membelinya? Apakah boleh menjadikannya sebagai pekerjaan? Bagaimana hukumnya dengan barang yang serupa dengannya, yaitu sutera yang lembut? Apakah perbuatan tersebut haram baginya karena topi adalah pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan? Apakah tentara dan anak-anak yang belum baligh boleh memakainya? Apakah orang yang berjualan jenis ini dan selainnya boleh menjualnya kepada orang-orang badui, perempuan dan anak-anak yang tidak mengetahui nilainya? Maksudnya, semestinya berharga satu dirham tetapi dijualnya dua dirham atau sekitar itu, padahal ia tahu bahwa seandainya pembeli mengetahuinya pada waktu membutuhkan maka harganya tidak mencapai satu dirham yang merupakan harta aslinya, atau bahkan kurang dari itu? Ataukah hukumnya haram baginya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Topi yang terbuat dari sutera itu haram dipakai bagi laki-laki dan perempuan. Ia haram dipakai laki-laki karena terbuat dari sutera. Keharaman memakai sutera bagi laki-laki ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma ulama meskipun bagian dalamnya dilapisi dengan katun atau linen.

---

[22] *Mar'azi* berarti terbuat dari wol yang lembut.

Sedangkan alasan keharamannya bagi perempuan adalah karena topi merupakan pakaian laki-laki. Nabi ﷺ melaknat perempuan yang meniru laki-laki, dan laki-laki yang meniru perempuan.[23]

Mengenai pemakaian sutera oleh anak-anak yang belum baligh ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, tetapi pendapat yang paling jelas keshahihannya adalah tidak boleh. Alasannya adalah karena apa yang haram dikerjakan oleh orang dewasa itu haram pula baginya untuk memperkenankan anak kecil melakukannya. Sebaliknya, orang dewasa (orang tua) wajib memerintahkan anak kecil untuk shalat setelah ia mencapai usia tujuh tahun, dan memukulnya ketika telah mencapai sepuluh tahun. Lalu, bagaimana mungkin halal baginya untuk mengenakan padanya pakaian yang diharamkan? Umar bin Khaththab pernah melihat anak Zubair yang masih kecil memakai sutera lalu Umar merobeknya dan berkata, "Jangan pakaikan sutera pada anak-anak!" Demikian pula, Ibnu Umar pernah merobek pakaian sutera yang dipakai anaknya. Pakaian yang haram dipakai juga haram dibuat, dan tidak pula menjualnya kepada orang yang terkena hukum haram. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tentara dan selainnya.

Dengan demikian, laki-laki tidak boleh bekerja menjahit sutera bagi orang yang haram memakainya karena hal itu sama dengan membantunya berbuat dosa dan melampaui batas. Yang demikian itu sama seperti membantunya berbuat nista dan semisalnya. Demikian pula, tidak boleh menjual sutera kepada laki-laki yang haram memakainya.

---

[23] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5885), Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4097) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1904).

Adapun menjual sutera kepada perempuan itu hukumnya boleh. Demikian pula dengan menjual sutera kepada orang kafir karena Umar bin Khaththab pernah mengirimkan sutera yang diberikan kepadanya oleh Nabi ﷺ kepada seorang musyrik.

Adapun dalam hal jual-beli, topi *mar'azi* tidak boleh dijual kepada *mustarsil (orang yang membeli tanpa menawar)* kecuali dengan harga yang diberikan kepada orang lain. Seseorang tidak boleh menipu dalam hal keuntungan di luar kebiasaan. Sebagian ulama menetapkan ukuran keuntungan yang boleh diambil darinya sebesar sepertiga, dan sebagian yang lain menetapkan seperenam. Ada pula kelompok ulama yang mengatakan bahwa masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat dalam menetapkan keuntungan.

Kata *mustarsil* dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak meminta pengurangan harga, melainkan ia hanya mengatakan, "Ambillah ini, beri aku yang itu!" Kata ini juga dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak mengetahui nilai obyek jual-beli. Karena itu seseorang tidak boleh melakukan penipuan terhadapnya secara melebihi batas. Dalam sebuah hadits disebutkan,

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا

"Penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui harga itu hukumnya sama dengan riba."[24]

Barangsiapa yang tahu bahwa ia melakukan penipuan terhadap mereka, maka ia pantas dikenai sanksi, bahkan ia

---

[24] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Al Kubra* (pembahasan: Jual-beli, 5/349) dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (7576).

dilarang berjualan di pasarnya umat Islam hingga ia komitmen untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pihak yang ditipu boleh menghapus akad jual-beli dengan cara mengembalikan barang kepadanya dan mengambil uang yang ia bayarkan. Jika penipu yang zhalim ini bertaubat sedangkan ia tidak mungkin untuk mengembalikan hak terhadap pihak-pihak yang ditipu, maka hendaklah ia menyedekahkan seukuran hasil penipuannya atas nama mereka agar ia terbebas dari pertanggungan.

Adapun jual-beli dengan tawar-menawar bersama orang yang mengetahui harga dan terbiasa membeli barang dengan harga tersebut pada kebanyakan waktu, penjual harus memberi harga kepadanya seperti harga kepada orang lain, sehingga ia tidak boleh mengambil untung yang lebih besar dari orang yang tidak mengetahui harga.

Demikian pula dengan orang yang dalam keadaan terpaksa karena tidak memperoleh barang yang ia butuhkan selain pada seorang penjual. Penjual seyogianya mengambil keuntungan darinya seperti ia mengambil keuntungan dari orang yang tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang jual-beli terhadap orang yang terdesak (maksudnya dengan harga yang dipermainkan).[25] Seandainya masyarakat terdesak kebutuhan terhadap makanan dan pakaian yang dijual seorang penjual, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka kecuali dengan harga yang lazim, tidak boleh menaikkannya. *Wallahu a'lam.*

---

[25] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3382) dan Ahmad (1/116) dari Ali bin Abu Thalib.

Menjual Gandum dengan Pembayaran Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual gandum dengan pembayaran tempo. Ketika temponya telah jatuh, orang yang berhutang tidak memiliki pembayaran selain gandum juga. Apakah penjual boleh mengambil gandum darinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penjual boleh mengambil gandum darinya, dan hal itu bukan riba menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan sekelompok sahabat Ahmad. Jika ia mengambil gandum, maka ia telah berlaku lebih lunak kepada orang yang berhutang daripada membebaninya untuk menjual gandum dan memberinya dirham. Karena itu, orang yang berpiutang lebih baik mengambil gandum tersebut. *Wallahu a'lam.*

Hukum Membeli Hasil Bumi Dengan Pembayaran Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli hasil bumi dengan dirham dalam jumlah tertentu secara tempo. Namun ketika batas waktunya tiba, pemilik piutang bermaksud mengambil haknya tetapi ia tidak mendapati apapun selain hasil bumi yang nilainya setara dengan harga pada waktu itu. Apakah pemilik piutang boleh mengambil hasil bumi dengan harga waktu itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hukumnya boleh, tetapi dalam masalah ini ada dua pendapat. Misalnya, seseorang menjual gandum dengan pembayaran tempo, kemudian ia mengambil gandum pula sebagai pengganti pembayaran. Menurut Malik dan Ahmad, hukumnya tidak boleh. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, hukumnya boleh. Ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat Ahmad.

Melunasi Hutang dengan Cara Membeli Barang dari Pemilik Piutang Secara Tempo untuk Diuangkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Seseorang memiliki piutang dalam pertanggungan orang lain, sedangkan orang yang berhutang memiliki anak. Anaknya itu berkata kepada pemilik piutang, "Juallah kepadaku barang dengan pembayaran tempo, nanti aku akan menjualnya lagi dengan tunai, lalu hasilnya untuk melunasi hutang ayahku."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tujuan pembeli adalah memperoleh dirham, dan tujuannya adalah membeli barang secara tempo untuk ia jual kembali dan mengambil pembayaran, maka ini disebut masalah *tawarruq*[26], karena tujuannya adalah uang bukan barang. Para ulama berbeda

---

[26] *Tawarruq* berarti seseorang membeli barang dengan pembayaran tempo, kemudian ia menjualnya lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga beli.

pendapat mengenai kemakruhannya. Umar bin Abdul 'Aziz memakruhkannya bersama sekelompok ulama Madinah dari kalangan madzhab Maliki dan selainnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Sedangkan kelompok ulama lain memberikan keringanan terhadapnya. Pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan makruh.

Orang yang Berhutang Membutuhkan Barang untuk Ia Manfaatkan atau Perdagangkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang dan ia membutuhkan barang atau hewan untuk ia manfaatkan atau ia niagakan. Ia lantas meminjam uang kepada seseorang, tetapi orang itu tidak punya uang. Apakah orang yang dimintai boleh membeli barangnya kemudian menghutangkannya kepada orang tersebut hingga batas waktu tertentu? Apakah ia boleh mewakilkannya dalam pembelian kemudian menjualnya sesudah itu dengan keuntungan yang keduanya sepakati sebelum pembelian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang menanggung hutang dalam keadaan lapang, maka ia wajib melunasi hutangnya. Tetapi jika ia dalam keadaan sempit, maka ia wajib diberi penangguhan. Tidak boleh membuatnya cemas dengan mu'amalah atau selainnya.

Adapun jual-beli secara tempo sejak awal, jika tujuan pembeli adalah memanfaatkan barang atau meniadakannya, maka hukumnya boleh manakala dilakukan dengan cara yang mubah.

Tetapi jika yang ia tuju adalah dirham, dimana ia membeli dengan harga seratus dirham secara tempo lalu menjualnya di pasar dengan harga tujuh puluh dirham secara tunai, maka perbuatan ini tercela dan dilarang menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama. Yang demikian itu dinamai *tawarruq*. Umar bin Abdul 'Aziz ﷺ pernah berkata, "*Tawarruq* adalah saudaranya riba."

Hukum Meminta Barang dengan Harga yang Lebih Tinggi dari Harga Semestinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminta (membeli) barang kepada orang lain dengan harga yang setara dengan lima belas dirham. Orang yang dimintai itu berkata, "Barang ini tidak saya kasih kecuali dengan harga dua puluh delapan." Apakah orang yang meminta itu boleh mengambilnya padahal ia mengetahui tambahan harga tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembeli membutuhkan dirham lalu ia membeli barang untuk ia jual kembali dan ambil hasil penjualannya, maka yang demikian itu disebut *tawarruq*. Jika tujuan pembeli adalah memperoleh dirham, maka hukumnya makruh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul 'Aziz, "*Tawarruq* adalah saudaranya riba." Ibnu 'Abbas juga berkata, "Jika engkau menilai barang secara tunai lalu menjualnya secara

tempo, maka itu sama dengan penjualan dirham dengan dirham. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad."

Jual-Beli dari Sesama Pialang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada banyak pialang di pasar. Di antara mereka ada tiga orang yang membeli barang dari sesama mereka. Kemudian mereka menaikkan harga dalam pembelian, dan berbagi keuntungan di antara mereka. apakah yang demikian itu hukumnya boleh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah. Pialang yang merupakan wakil penjual dalam memasarkan barang tidak boleh menjadi sekutu bagi orang yang ingin menaikkan harga (pemasok barang) tanpa sepengetahuan penjual, karena bisa jadi dialah yang menaikkan harga sekaligus membeli. Perbuatannya itu sama dengan khianat terhadap penjual. Barangsiapa menerapkan cara-cara seperti ini, maka tidak seorang pun yang boleh menambahkan harga padanya, dan ia tidak tulus kepada penjual dalam meminta tambahan. Percaloannya itu harus dihentikan.

Jika ada sekelompok orang yang bersekongkol untuk melakukan hal itu, maka mereka harus dikenai sanksi keras untuk menjerakan mereka dan orang-orang seperti mereka agar tidak lagi melakukan khianat seperti ini. Di antara bentuk sanksinya adalah mereka tidak boleh memasarkan lagi hingga nyata bahwa mereka bertaubat. *Wallahu a'lam.*

Dua Pedagang yang Membeli Barang Secara Bersekutu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua pedagang yang ditawari barang untuk dijual kembali, lalu masing-masing ingin membelinya. Setelah itu yang satu berkata kepada yang lain, "Aku akan membelinya secara sekutu antara kau dan aku." Pada mulanya, niat orang itu tidak ingin menaikkan harganya dan membelinya sendiri, kemudian ia menginginkan persekutuan lantaran ingin menambahkan harganya. Kemudian barang itu dibeli oleh salah satunya, lalu harganya dibayarkan dari harga keduanya secara sama. Apakah jual-beli dengan cara seperti ini hukumnya boleh? Ataukah yang demikian itu sama dengan penipuan terhadap penjualnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika di pasar ada orang yang mau menaikkan harga keduanya tetapi salah satu dari keduanya tidak mau menaikkan harga lantaran ia bersekutu, maka hal itu tidak diharamkan. Karena pintu penambahan itu tetap terbuka. Yang satu hanya meninggalkan penambahan bagi yang lain. lain halnya jika semua pedagang di pasar sepakat untuk tidak menaikkan harga barang yang mereka butuhkan untuk dijual pemiliknya di bawah harga semestinya, lalu mereka berbaring di antara mereka, maka terkadang hal ini merugikan pemilik barang melebihi kerugian ketika ia menjualnya dengan tawar-menawar. Yang demikian itu jelas-jelas merugikan manusia. *Wallahu a'lam.*

Berhutang Gandum yang Dihargai Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang dalam keadaan sempit berhutang kepada orang lain berupa gandum dengan harga yang berlipat daripada harga sebenarnya, dan harganya itu tidak berubah sejak ia berhutang dari orang tersebut. Disebutkan bahwa harga semestinya adalah dua belas dirham untuk setiap karungnya. Kemudian dibuatlah resi jual-beli dan terjadi kesepakatan di antara keduanya bahwa harga setiap satu karung adalah tiga puluh dua dirham. Ketika jatuh tempo, orang yang berhutang itu mengalami kesulitan dalam melunasi tagihan. Apakah orang yang berhutang itu berhak menuntut harga standar? Ataukah ia harus membayar sesuai yang tertera pada resi? Ataukah ia membayar gandum seperti gandum orang yang memberinya hutang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang yang dalam keadaan sempit tidak boleh dituntut untuk melunasi hutangnya. Jika itu adalah hak yang wajib ditunaikan, maka ia wajib diberi penangguhan. Tetapi jika itu adalah mu'amalah yang mengandung unsur riba, maka ia tidak boleh dituntut melunasi selain modal pokoknya. Jual-beli atas obyek yang tidak ada di tempat tanpa penyebutan sifat-sifat merupakan jual-beli yang batal. Dalam jual-beli ini obyeknya wajib atau penggantinya wajib dikembalikan, dan penjual tidak berhak atas harga yang disebutkan.

Pelaku Riba Mati Meninggalkan Harta, Sedangkan Anaknya Mengetahui Hal Itu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pelaku riba yang mati meninggalkan harta dan seorang anak, dan anak tersebut mengetahui perbuatan ayahnya. Apakah harta tersebut halal bagi anak tersebut melalui jalan pewarisan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak tersebut wajib mengeluarkan harta seukuran yang ia ketahui sebagai riba, baik dengan mengembalikannya kepada para pemiliknya jika memungkinkan, atau menyedekahkannya. Sedangkan sisanya tidak haram baginya. Akan tetapi, ia dianjurkan untuk meninggalkan seukuran harta yang syubhat jika tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang atau menafkahi keluarga. Jika ayah memperoleh harta melalui mu'amalah riba yang diberikan keringanan terhadapnya oleh sebagian fuqaha, maka ahli waris boleh memanfaatkannya. Jika harta yang halal dan yang haram tercampur sedangkan ukuran masing-masing tidak diketahui, maka harta tersebut dibagi menjadi dua.

Orang yang Hartanya Tercampur antara yang Halal dan yang Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang hartanya yang halal dan yang haram tercampur. Bagaimana jalan keluarganya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia mengeluarkan harta seukuran yang haram lalu menyerahkannya kepada pemiliknya. Sedangkan harta seukuran yang halal menjadi haknya. Namun jika ia tidak mengetahui orang yang berhak dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya, maka ia menyedekahkannya.

Hukum Harta yang Diperoleh di Masa Lalu yang Kelam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bekerja sebagai penyanyi. Di masa jahiliyah itu ia memperoleh kekayaan dalam jumlah yang besar. Setelah itu ia bertaubat dan sudah menunaikan haji ke Baitullah. Ia juga menjaga ketaatannya kepada Allah. Apakah ia mendapat pahala seandainya ia memakan dan menyedekahkan harta yang ia peroleh dari sumber yang halal dan yang tidak halal?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta yang diperoleh manakala berupa barang atau manfaat, maka harta tersebut mubah secara substansinya, tetapi ia diharamkan karena tujuannya. Misalnya adalah seseorang menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi khamer, atau mengupah seseorang untuk memeras khamer atau membawanya. Perbuatan ini dilakukannya dengan bayaran, tetapi bayaran tersebut tidak halal dimakan.

Adapun jika barang atau manfaat itu telah diharamkan sejak awal, seperti mahar pelacuran dan hasil penjualan khamer, maka di sini tidak bisa dihukumi sebelum terjadi serah-terima. Seandainya seseorang mendapatkannya, maka ia tidak dihukumi untuk mengembalikannya karena yang demikian itu sama dengan membantu mereka berbuat maksiat, yaitu ketika memberi obyek dan penggantinya secara bersama-sama. Harta ini pun tidak halal bagi si pelacur, pembuat khamer dan semisalnya, akan tetapi ia boleh disalurkan untuk maslahat umat Islam.

Jika pelacur dan pembuat khamer tersebut telah bertaubat dan keduanya hidup miskin, maka harta tersebut boleh disalurkan kepada mereka sesuai kebutuhan mereka. Jika ia pandai berdagang atau bekerja profesi seperti menenun dan memintal, maka ia diberi harta untuk modal kerja. Seandainya mereka meminjam sebagiannya untuk dikelola, dan mereka tidak mengembalikan pinjaman, maka itu lebih baik.

Adapun jika mereka menyedekahkannya karena meyakini hartanya itu halal, maka mereka diberi pahala. Adapun jika mereka menyedekahkannya seperti pemilik harta menyedekahkan hartanya, maka sedekahnya tidak diterima Allah karena Allah tidak menerima sedekah kecuali yang baik-baik, sedangkan harta ini adalah harta yang buruk sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ

"Mahar pelacur itu buruk."[27]

---

[27] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hukum Kutipan yang Diterapkan Sultan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukum hasil kutipan yang diterapkan pasukan pada tentaranya setelah mereka diberi lahan garapan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang tersebut membutuhkan, sedangkan aset tersebut ada unsur halal dan haramnya, atau mengandung syubhat, maka apabila pemiliknya mengambilnya maka seyogianya ia harus menyalurkannya untuk perkara-perkara kebaikan, seperti memberi pakan ternak, kutipan sultan, dan semisalnya.

Jika ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, atau meniatkan sedekahnya atas nama orang yang berhak, maka itu baik. *Wallahu a'lam.*

Memonopoli Jual-Beli Hasil Bumi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki lahan garapan di Athrun, dan biasanya orang-orang miskin dari umat Islam membeli hasil buminya, lalu menjualnya lagi dengan harga tiga *fulus* untuk setiap rotl. Lalu pada zaman Baibars, datanglah seseorang yang memonopoli agar tidak seorang pun yang menjual dan membeli kecuali dari tangan pemonopoli itu dengan harga 23 dirham untuk setiap *qinthar*? Apakah hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh memaksa seseorang untuk membeli suatu barang atau melarangnya membeli suatu barang dari orang lain.

Orang yang Mengira Bahwa tidak Ada Lagi Harta Halal di Tengah Masyarakat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengutip pendapat dari seorang fuqaha sebelumnya bahwa ia berkata, "Hari ini kita tidak mungkin memakan harta yang halal." Ketika ia ditanya alasannya, ia menjawab bahwa harta rampasan perang dalam peristiwa Manshurah tidak dibagikan, lalu harta benda umat bercampur-aduk lantaran mengadakan mu'amalah dengannya." Ada seseorang yang berkata kepadanya bahwa seseorang yang menyewakan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah itu memperoleh upah yang halal. Namun ia berdalih bahwa dirham itu sendiri hukumnya haram. Ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin dirham bisa mengalami perubahan pertama kali sehingga ia menjadi haram lantaran perbuatan yang dilarang, tetapi ia tidak bisa mengalami perubahan menjadi halal lantaran perbuatan yang disyariatkan? Apa hukumnya tentang hal itu?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang berkata bahwa tidak ada lagi jalan untuk memperoleh harta yang halal dan bahwa harta yang halal tidak ada lagi di zaman sekarang, (orang tersebut) salah kaprah berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Pernyataan semacam ini pernah

dikemukakan oleh sebagian ahli bid'ah, sebagian ahli Fiqih yang rusak pemahamannya, dan sebagian ahli ibadah yang rusak jalan pemikirannya. Pernyataan itu ditentang oleh para imam, bahkan Imam Ahmad yang masyhur dengan wara'-nya menentang pernyataan tersebut. ada seorang ahli ibadah yang datang dan menyampaikan pernyataan ini, kemudian ia berkata, "Perhatikan orang yang hina ini! Ia mengharamkan harta benda umat Islam!"

Imam Ahmad berkata, "Saya mendengar kabar bahwa sebagian dari mereka mengatakan, 'Barangsiapa yang mencuri, maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan karena harta benda manusia tidak lagi berhak dilindungi." Pernyataan semacam ini juga dilontarkan oleh sebagian orang yang mengaku ulama di zaman sekarang berdasarkan syubhat yang rusak ini, yaitu bahwa unsur yang haram telah mendominasi harta benda manusia lantaran banyaknya perampasan harta dan akad yang tidak sah sehingga yang halal tidak bisa dipilah dari yang haram.

Kerancuan semacam ini terjadi pada sekelompok fuqaha pengarang sehingga mereka memfatwakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta kecuali seukuran darurat. Ada pula kelompok lain yang ketika melihat beban kesulitan semacam ini maka ia menutup pintu wara'. Dengan demikian, mereka menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, kelompok permisif yang tidak membedakan antara halal dan haram, melainkan yang haram adalah yang ada di tangan mereka, sedang yang haram adalah yang tidak bisa mereka peroleh. Alasannya adalah karena mereka berpegang pada dugaan yang salah kaprah ini, yaitu bahwa unsur haram telah menutupi seluruh bumi. Mereka melihat bahwa seseorang harus makan dan memakai pakaian. Karena itu mereka mengambilnya selama bisa

mengambilnya. Karena itu, hendaklah orang yang berakal memperhatikan akibat dari wara' yang salah kaprah ini; bagaimana ia justru mengakibatkan terlepasnya orang dari agama Islam.

Mereka menuturkan berbagai cerita tentang wara' yang salah kaprah; sebagiannya adalah cerita merupakan hasil rekayasa dari sumber riwayat, dan sebagiannya keliru. Misalnya adalah mereka menceritakan dari Imam Ahmad bahwa ketika anaknya yang bernama Shalih menjabat sebagai qadhi, di rumahnya tidak lagi di buat rumah. Pada suatu hari, keluarganya membuat roti di tungkunya sehingga Imam Ahmad tidak mau memakannya. Mereka lantas membuangnya ke sungai Tigris, dan akibatnya Imam Ahmad tidak mau makan ikan yang ditangkap dari sungai Tigris.

Ini adalah salah satu kebohongan dan rekayasa atas nama Imam Ahmad. Tidak ada yang berbuat demikian kecuali orang yang paling bodoh, atau paling besar makarnya terhadap masyarakat, atau paling rakus dalam menguasai dengan licik kekayaan masyarakat. Allah menjauhkan Imam Ahmad dari pandangan semacam ini.

Setiap ulama pasti tahu bahwa anaknya tersebut tidak menjabat sebagai qadhi di masa hidupnya Imam Ahmad, melainkan sesudah beliau wafat. Akan tetapi, Khalifah Al Mutawakkil memberikan tunjangan kepada anak-anak beliau dan keluarganya dari baitul mal, namun Imam Ahmad memerintahkan agar mereka tidak menerima tunjangan dari sultan. Ketika mereka mengajukan alasan kepada Imam Ahmad bahwa mereka membutuhkannya, maka sebagian dari mereka akhirnya menerima tunjangan tersebut.

Imam Ahmad tidak mau makan harta mereka dan tidak mau memanfaatkan api di rumah mereka untuk memasak roti atau memanaskan air lantaran mereka menerima intensif dari sultan. Mereka lantas bertanya kepada Imam Ahmad tentang harta tersebut, "Apakah hukumnya haram?" Ia menjawab, "Tidak." Mereka berkata, "Apakah kami akan ditanya tentang harta ini?" Ia menjawab, "Ya." Imam Ahmad lantas menjelaskan kepada mereka bahwa ia menolak mengambilnya agar tidak makan jasa kepada khalifah sehingga ia akan menuruti kemauan khalifah. Ini seperti sabda Nabi ﷺ,

خُذْ الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَإِذَا كَانَ عِوَضًا عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَأْخُذْهُ

"Ambillah pemberian selama itu adalah pemberian. Jika itu adalah penukar bagi agama salah seorang di antara kalian, maka janganlah ia mengambilnya!"[28]

Seandainya ada darah, bangkai, daging babi dan setiap benda yang haram dibuang ke sungai Tigris, maka hewan buruan yang ada di sana tidak menjadi haram.

Sebagian orang ada yang berlebihan dalam hal wara' sehingga hingga merembet ke masalah ijtihad. Ia diberi pahala atas ijtihadnya meskipun hukum syariat yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang ia lakukan. Misalnya ada orang yang tidak mau makan makanan pasar, tidak mau makan kecuali yang tumbuh di

---

[28] HR. Abu Daud (pembahasan: Pajak, 2958) dari Sulaim bin Mathir, katanya: Abu Mathir menceritakan kepadaku, katanya: Aku dikabari oleh orang yang mendengar dari Rasulullah ﷺ.

hutan, dan tidak makan makanan orang lain, melainkan hanya makan dari makanan milik petani. Hal-hal semacam itu dilakukan dengan niat yang baik, atau dengan didasari takwil, tetapi aturan yang benar dan disyariatkan tidak seperti itu karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, dan Allah memerintahkan mereka untuk ibadah. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا وَقَالَ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَإِنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul." Kemudian beliau membaca firman Allah, *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51) Beliau juga membaca firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 172) *Kemudian beliau menceritakan seseorang yang*

mengadakan perjalanan dalam waktu yang lama, dalam keadaan lusuh dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit, 'Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku'. Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Bagaimana bisa doanya dikabulkan?'[29]

Nabi ﷺ memerintahkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan hal-hal yang Dia perintahkan kepada para rasul, yaitu memakan makanan yang baik-baik, sebagaimana Dia memerintahkan mereka untuk beramal shalih. Amal shalih tidak bisa dilakukan kecuali dengan makan, minum dan memakai pakaian. Hal-hal yang dibutuhkan seorang hamba seperti tempat tinggal, kendaraan, senjata dan perisai untuk berperang, serta kitab-kitab untuk belajar, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang tanpanya perintah Allah tidak bisa dilaksanakan. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana itu hukumnya juga wajib.

Bagaimana mungkin pelaksanaan perkara-perkara wajib itu hukumnya fardhu sedangkan ia tidak bisa terlaksana kecuali dengan harta benda ini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa harta benda tersebut sedikit jumlahnya. Itu tidak benar, melainkan ia banyak dan dominan, bahkan merupakan unsur yang dominan pada harta manusia. Seandainya yang haram menjadi unsur yang dominan, sedangkan agama tidak terlaksana di tengah umat kecuali dengan harta tersebut, maka hanya ada satu pilihan, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban atau membolehkan yang haram. Keduanya sama-sama keliru.

---

[29] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1015/65).

Wara' merupakan salah satu pilar agama. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari 'Utsman bin Basyir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang meninggalkan syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka ia jatuh ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar area terlarang itu tidak lama lagi akan memasukinya. Ketahuilah, setiap raja pasti memiliki area terlarang! Ketahuilah, sesungguhnya area terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.

Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu.'[80]

Dalam hadits lain disebutkan,

دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

"Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu.'[81]

Nabi ﷺ pernah melihat sebutir kurma jatuh, lalu beliau bersabda,

لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتهَا

"Seandainya bukan karena khawatir itu kurma sedekah, aku pasti memakannya.'[82]

Masalah ini telah dijelaskan di tempat lain. Dan masalah ini akan tampak jelas dengan menerangkan pokok-pokok sebagai berikut, yaitu:

Pertama, tidak setiap yang diyakini seorang ahli Fiqih tertentu sebagai haram itu hukumnya haram. Hukum haram hanya ditetapkan dengan Kitab, atau Sunnah, atau Ijma, atau qiyas yang

---

[30] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 52) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1599/107).

[31] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kiamat (2518), dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/13) dengan komentar, "Sanadnya shahih tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim."

[32] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2055 dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1071/164), keduanya dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

menguatkan. Sedangkan hal-hal yang diperselisihkan ulama dikembalikan kepada sumber-sumber pokok tersebut. Di antara umat Islam ada yang lahir di tengah madzhab tertentu, atau ia meminta fatwa kepada fuqaha tertentu, atau ia mendengar petuah dari seorang syaikh. Ia lantas ingin mengarahkan semua umat Islam untuk mengikuti pandangannya. Ini jelas keliru, dan masalah ini banyak sekali padanannya.

Di antaranya adalah masalah harta rampasan perang. Menurut Sunnah, harta tersebut dikumpulkan, diambil seperlima, lalu dibagikan di antara para mujahid dengan adil. Apakah imam boleh melakukan *tanfil*[33] terhadap empat perlimanya? Ada dua pendapat tentang hal ini. Menurut madzhab fuqaha yang berdomisili di perbatasan dengan musuh, Abu Hanifah, Ahmad dan ahli Hadits, tindakan tersebut hukumnya boleh. Dalilnya adalah riwayat dalam kitab *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ melakukan *tanfil* terhadap harta rampasan perang sebanyak seperempat sesudah dibagi seperlima, lalu mengambil lagi seperlima sesudah seperlima setelah beliau pulang.[34] Sementara Sa'id bin Musayyib, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh kecuali dari seperlima dari seperlima. Namun Imam Ahmad heran dengan Sa'id bin Musayyib dan Malik, mengapa Sunnah ini tidak sampai kepada keduanya padahal telah menjadi pengetahuan umum.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata,

---

[33] *Tanfil* berarti mengambil bagian untuk maslahat umat dari harta pampasan perang sebelum ia disimpan di kas negara dan dibagikan.

[34] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2749) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Riwayat Hidup, 1561), keduanya dari Habib bin Salamah.

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا.

"Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam sebuah pasukan ke Nejed. Bagian kami (yang diperoleh dari harta rampasan perang) mencapai dua belas unta, dan beliau memberi kami tambahan satu unta satu unta."[35]

Kita tahu bahwa jika bagian tiap kepala adalah dua belas unta, maka tidak mungkin dari seperlima dikeluarkan satu unta untuk setiap kepala, karena hal itu tidak bisa dilakukan kecuali bagian setiap kepala adalah dua puluh empat unta. Demikian pula ketika imam mengistimewakan sebagian mujahid daripada mujahid lain lantaran ada maslahat yang kuat, seperti ketika Nabi ﷺ memberi Salamah bin Akwa' sebesar bagian seorang pasukan pejalan kaki ditambah satu bagian pasukan berkuda dalam perang Dzu Qarad. Kebijakan tersebut hukumnya boleh menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Tetapi ada pula ulama yang tidak membolehkan sebagaimana telah dijelaskan.

Demikian pula jika imam mengatakan, "Barangsiapa yang memperoleh sesuatu, maka itu menjadi miliknya," tanpa membagi-bagikan harta rampasan perang. Kebijakan ini hukumnya boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ini juga merupakan

---

[35] HR. Al Bukhari (pembahasan: Kewajiban Seperlima, 3134) dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1749/35).

pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad. Namun menurut pendapat yang lain, hukumnya tidak boleh, dan inilah yang diinformasikan dari madzhab Asy-Syafi'i. Namun dalam masing-masing dari dua pendapat tersebut terjadi perbedaan.

Di atas prinsip inilah harta rampasan perang dibagikan pada waktu-waktu terakhir ini, seperti harta rampasan perang yang diperoleh Dinasti Seljuk Turki, dan harta rampasan perang diperoleh umat Islam dari tangan umat Kristen di perbatasan Syam dan Mesir. Yang demikian itu difatwakan oleh sebagian fuqaha seperti Abu Muhammad Al Juwaini An-Nawawi, bahwa seorang muslim tidak mengambil sedikit pun darinya. Pendapat ini mengimplikasikan kerusakan yang sangat besar; hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat mereka ini ditentang oleh Abu Muhammad bin Siba' Asy-Syafi'i. Ia memfatwakan bahwa imam tidak wajib membagikan harta rampasan perang sama sekali, dan tidak pula mengambil seperlima bagian darinya. Ia boleh mengutamakan tentara pejalan kaki, tidak memberikan bagian kepada sebagian mujahid, dan mengistimewakan sebagian yang lain. Ia mengklaim bahwa sirah Nabi ﷺ menunjukkan hal tersebut. Pendapat ini jelas bertentangan dengan ijma, dan pendapat sebelumnya juga salah kaprah. Jadi, keduanya sama-sama menyimpang.

Yang benar dalam masalah semacam ini adalah jika imam mengatakan, "Barangsiapa yang memperoleh sesuatu, maka itu menjadi miliknya," maka jika mengikuti pendapat yang membolehkannya, maka barangsiapa yang memperoleh harta rampasan maka ia memilikinya, tetapi ia tetap diambil seperlima. Jika imam tidak mengatakan demikian dan tidak menghibahkannya kepada mereka, melainkan imam menginginkan darinya hal-hal yang tidak diperkenankan secara sepakat, atau

diwajibkan agar ia dibagi dengan adil, dan imam tidak boleh mengizinkan mujahid menguasai sendiri harta rampasan perang, maka di sini harta rampasan perang menjadi milik bersama di antara para mujahid, sedangkan selain mereka tidak memiliki hak di dalamnya. Barangsiapa yang mengambil seukuran kebutuhannya, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia ragu, maka ia bisa berhati-hati dan menempuh jalan wara' yang dianjurkan, atau mengambil tindakan sesuai dugaan yang kuat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya.

Demikian pula dengan akad *muzara'ah* dimana bibit berasal dari pekerja, atau yang oleh sebagian orang disebut *mukhabarah.* Para fuqaha berbeda pendapat tentangnya, tetapi Sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih menunjukkan kebolehannya, karena beliau pernah melakukan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan bagian setengah hasil buminya dengan syarat mereka menggarapnya dengan modal dari mereka sendiri. Mengenai larangan beliau terhadap *mukhabarah,* hal itu telah diterangkan maknanya dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa maksudnya adalah pelaku akad mensyaratkan agar pemilik tanah memperoleh bagian berupa tanaman di satu tempat tertentu dari tanahnya. Demikian pula dengan sewa tanah dengan sebagian dari hasilnya. Praktik ini diperbolehkan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, tetapi dilarang oleh Malik dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat darinya. Dan masih banyak lagi masalah yang serupa dengan ini.

Kedua, jika seorang muslim melakukan mu'amalah yang diyakininya boleh dan ia telah melakukan serah-terima, maka orang muslim lain boleh melakukan mu'amalah kepadanya atas harta seperti itu meskipun ia tidak meyakini kebolehan mu'amalah tersebut. Ada riwayat valid dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa ia

menerima pengaduan terkait salah seorang pegawainya bahwa ia mengambil khamer dari orang kafir *dzimmi* sebagai *jizyah,* lalu Umar berkata, "Semoga Allah membinasakan fulan! Tidakkah ia tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا.

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi! Lemak diharamkan bagi mereka, lalu mereka mencairkannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya.'[86]

Kemudian Umar berkata, "Serahkan penjualannya kepada mereka, dan ambillah hasil penjualannya." Umar memerintahkan untuk mengambil dari orang-orang kafir *dzimmi* jizyah berupa dirham yang merupakan hasil jual-beli khamer karena mereka meyakini kebolehannya dalam agama mereka.

Karena itu para ulama mengatakan bahwa jika orang-orang kafir melakukan transaksi sesama mereka dengan cara yang mereka yakini boleh, lalu mereka melakukan serah-terima harta, kemudian mereka masuk Islam, maka harta tersebut halal bagi mereka. Jika mereka bermahkamah kepada kita, maka kita mengakuinya sebagai harta yang halal bagi mereka, baik mereka bermahkamah sebelum masuk Islam atau sesudahnya. Allah ﷻ berfirman,

---

[36] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2223) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1582/72).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang masih berada dalam pertanggungan, tetapi tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan apa yang telah mereka terima karena mereka saat itu menganggapnya halal.

Jika seorang muslim melakukan mu'amalah yang ia yakini halal seperti siasat riba yang difatwakan oleh sebagian sahabat Abu Hanifah, atau melakukan *muzara'ah* dengan benih berasal dari pelaksana, atau menyewakan tanah dengan memperoleh sebagian dari hasil buminya, atau akad-akad semacam itu, lalu ia telah melakukan serah-terima atas hasil-hasil tersebut, maka muslim lain boleh melakukan mu'amalah dengannya atas harta tersebut meskipun ia tidak meyakini kebolehan mu'amalah yang pertama. Seandainya sesudah itu ia memperoleh kejelasan bahwa hukumnya lebih kuat diharamkan, maka ia tidak wajib mengeluarkan harta yang telah ia peroleh dengan takwil yang diperkenankan, karena yang demikian itu lebih kuat untuk ditolerir daripada orang kafir yang melakukan takwil.

Ketika sebagian fuqaha mempersempit ruang gerak sebagian ahli wara', maka mereka justru menggiringnya untuk melakukan mu'amalah dengan orang-orang kafir dan

meninggalkan mu'amalah dengan orang-orang Islam. Padahal kita tahu bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak memerintahkan seorang muslim untuk memakan harta orang kafir dan meninggalkan harta orang Islam. Sebaliknya, orang Islam itu lebih pantas dengan setiap sifat baik, sedangkan orang kafir itu lebih pantas dengan setiap sifat buruk.

Ketiga, perkara haram itu ada dua macam.

1. Haram karena sifatnya seperti bangkai, darah dan daging babi. Jika benda-benda ini bercampur dengan air, cairan dan makanan lainnya, lalu ia mengubah warnanya, atau rasanya, atau aromanya, maka benda-benda tersebut menjadikannya haram. Tetapi jika tidak sampai mengubahnya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.
2. Haram karena cara perolehannya, seperti harta yang diambil tanpa izin, atau dengan akad yang rusak. Jika ia bercampur dengan harta yang halal, maka ia tidak menjadikannya haram. Seandainya seseorang mengambil dinar atau gandum milik orang lain tanpa izin lalu mencampurnya dengan harta miliknya, maka ia tidak menjadikannya haram seluruhnya. Sebaliknya, jika ukuran keduanya sama, maka mereka bisa membaginya; yang satu mengambil seukuran haknya, dan yang lain mengambil seukuran haknya, meskipun barang milik yang satu jatuh ke tangan yang lain.

Apakah pencampuran itu sama dampaknya dengan perusakan? Ada dua turunan pendapat dalam hal ini dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, yaitu:

1. Ia sama dampaknya dengan perusakan, sehingga yang pihak yang bertanggung jawab memberikan sesuatu yang sama dengan hak pihak yang berhak.
2. Haknya tetap di dalamnya sehingga pemilik boleh menuntut haknya dari harta yang tercampur.

Ini merupakan masalah pokok yang penting karena banyak orang salah mengira bahwa dirham yang diharamkan manakala bercampur dengan dirham yang halal, maka seluruhnya menjadi haram. Ini jelas keliru. Sebagian ulama bersikap wara' terhadapnya hanya jika jumlahnya sedikit. Namun jika jumlahnya banyak, maka saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya.

Keempat, manakala pemilik harta tidak bisa diketahui, maka ia disalurkan untuk maslahat umat Islam menurut mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad dan selainnya. Jadi, jika seseorang menguasai harta hasil pengambilan tanpa izin, atau titipan, atau gadai, tetapi ia berputus asa untuk mengetahui pemiliknya, maka ia menyedekahkannya atas nama mereka, atau menyalurkannya untuk kepentingan umat Islam, atau menyerahkannya kepada pihak yang adil untuk ia salurkan kepada kepentingan umat Islam dan maslahat yang syar'i.

Di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa harta tersebut disimpan untuk selama-lamanya hingga ketahuan pemiliknya. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama karena penyimpanan harta dalam waktu yang tidak terbatas bagi orang yang tidak ada harapan diketahui itu tidak membawa manfaat, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan harta dan dikuasai oleh orang-orang yang zhalim.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ pernah membeli seorang budak perempuan, lalu ia masuk rumah untuk mengambil uang, tetapi ia

tidak menemukan penjualnya lagi. Ia pun berkeliling untuk menyedekahkannya kepada orang-orang miskin. Ia berkata "Ya Allah, ini sedekah atas nama pemilik budak ini. Jika sedekah ini diterima, maka pahalanya untuknya. Jika tidak, maka pahalanya untukku dan aku menanggung padanya pada Hari Kiamat."

Demikian pula fatwa yang diberikan seorang tabi'in kepada orang yang melakukan penggelapan terhadap harta rampasan perang dan bertaubat sesudah para mujahid bubar, yaitu agar ia menyedekahkannya atas nama mereka. Fatwa ini juga diterima oleh sahabat dan tabi'in yang menerima fatwa ini, seperti Mu'awiyah dan para tokoh Syam lainnya. Hal ini menjelaskan pokok kelima sebagai berikut:

Kelima, pokok masalah yang menyingkap rahasia masalah ini, yaitu bahwa sesuatu yang tidak bisa diidentitasi dalam syariat itu sama kedudukannya dengan sesuatu yang tidak ada dan tidak mampu diupayakan, karena Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah juga berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[87]

Jadi, jika Allah memerintahkan suatu perkara kepada kita, maka perintah tersebut terbatasi syarat kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Jika kita tidak mampu mengetahuinya atau mengerjakannya, maka kewajibannya gugur dari kita. Karena itu Nabi ﷺ bersabda tentang harta temuan,

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّاهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَهِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

"Jika pemiliknya datang, maka serahkan harta itu kepadanya. Jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki."[88]

Barang temuan ini adalah milik seseorang dan jatuh darinya. Manakala pemiliknya tidak bisa diketahui, maka Nabi ﷺ bersabda, *"Itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki."* Hal itu menunjukkan bahwa Allah berkehendak untuk menghilangkan kepemilikan dari pemilik yang pertama dan memberikannya kepada penemunya yang telah mengumumkannya selama setahun. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa sesudah mengumumkan

---

[37] HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh pada Agama, 7288) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 1337/130).

[38] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

selama setahun, orang yang menemunya boleh menyedekahkannya. Demikian pula, ia boleh memilikinya jika ia miskin. Apakah ia boleh memilikinya seandainya ia kaya? Ada dua pendapat yang masyhur tentang hal ini. madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya, sedangkan madzhab Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Seandainya seseorang meninggal dunia tetapi tidak diketahui siapa ahli warisnya, maka hartanya disalurkan untuk kepentingan umat Islam meskipun sebenarnya ia memiliki ahli waris yang tidak diketahui. Seandainya di kemudian hari dapat diketahui ahli warisnya, maka harta tersebut diserahkan kepadanya. Tetapi jika tidak diketahui, maka boleh disalurkan untuk kepentingan umat Islam.

Jika masalah ini dipahami dengan jelas, maka dapat dikatakan bahwa harta yang diambil tanpa izin atau yang diterima dengan akad yang tidak sah manakala diketahui oleh seorang muslim, maka ia wajib menjauhinya. Barangsiapa yang saya ketahui mencuri atau mengkhianati amanah harta, atau mengambil harta tanpa izin pemiliknya, maka saya tidak boleh mengambil harta itu darinya, baik dengan jalan hibah, atau tukar-menukar, atau membayar gaji, atau membeli barang, atau melunasi hutang. Karena harta tersebut adalah wujud barang milik orang yang dizhalimi tersebut.

Adapun jika harta tersebut diambilnya dengan jalan takwil yang diperkenankan dalam sebagian madzhab para imam, maka saya boleh menerimanya sebagai pembayaran, upah, pinjaman dan pembayaran hutang. Jika keadaan tidak diketahui, maka sesuatu yang tidak diketahui itu sama hukuman dengan sesuatu yang tidak ada. Menurut ketentuan pokok yang berlaku pada harta

di tangan seorang muslim, harta tersebut adalah miliknya jika ia mengakui memilikinya atau sebagai wali seperti pengelola wakaf, wali anak yatim, pengelola baitul mal, atau wakil di dalamnya. Transaksi yang dilakukan orang Islam atau kafir *dzimmi* dengan jalan kepemilikan atau perwalian itu hukumnya boleh.

Jadi, jika saya tidak mengetahui keadaan harta yang ada di tangannya, maka masalahnya didasarkan pada ketentuan awal. Kemudian, jika dirham itu sendiri adalah hasil perampasan, sedangkan saya tidak mengetahuinya, maka sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tiada. Jadi, tindakanku mengambil harga pembayaran, atau upah pekerjaan, atau pembayaran pinjaman itu berbeda dengan tindakanmu mengambil barang temuan. Karena barang temuan itu saya ambil tanpa ada pengganti, kemudian saya tidak mengetahui pemiliknya. Sedangkan harta yang saya ambil ini, saya tidak mengetahui pemiliknya selain orang tersebut, dan saya mengambilnya sebagai pengganti hakku. Bagaimana mungkin hal itu dihukumi haram bagiku? Akan tetapi, jika diketahui bahwa harta yang ada di tangan orang tersebut adalah haram, maka sebaiknya tidak melakukan mu'amalah dengannya sebagai sikap wara'. Dan jika kebanyakan hartanya haram, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya.

Adapun orang Islam yang terjaga, tidak ada syubhat mengenai kebolehan mu'amalah dengannya sama sekali. Barangsiapa yang enggan melakukan mu'amalah dengannya karena sikap wara', maka ia telah berbuat bid'ah dalam agama tanpa ada penjelasannya dari Allah.

Dengan demikian, tampak jelas hukum yang berlaku pada semua harta. Jika mereka yang keliru itu mengatakan bahwa

daging dan susu yang kita makan itu bisa jadi asalnya merupakan hasil rampasan atau pencurian, maka jawabnya adalah sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tidak ada. Jika kita tidak mengetahui sesuatu, maka ia bagi kita seperti tidak ada. Alasannya adalah karena Allah hanya mengharamkan mu'amalah yang rusak lantaran mengandung unsur kezhaliman. Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Ghashab atau mengambil harta orang lain tanpa izin berikut berbagai jenisnya, pencurian, dan khianat tercakup ke dalam ayat di atas.

Jadi, orang yang dizhalimi itu diambil hartanya dengan jalan yang tidak benar, baik melalui akad jual-beli atau sewa. Kemudian harta tersebut dibeli orang lain sedangkan pembeli tidak mengetahui hal itu. Kemudian barang tersebut berpindah dari pembeli ke orang lain, lalu pindah lagi ke orang lain lagi. Sementara kita tahu bahwa mereka itu tidak menzhalimi orang tersebut, melainkan yang menzhaliminya adalah orang yang mengambil hartanya. Seandainya orang tersebut mengetahui tindakan mereka, apakah ia berhak menuntut mereka semua dengan sesuatu yang tidak mereka tanggung? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini, tetapi yang paling shahih adalah ia tidak berhak menuntut mereka.

Misalnya, orang yang zhalim menitip hartanya kepada orang yang tidak tahu bahwa orang zhalim tersebut mengambil harta tersebut tanpa izin, kemudian harta titipan tersebut rusak. Apakah pemilik berhak menuntut kepada penerima titipan? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan yang paling shahih adalah ia tidak berhak menuntutnya.

Seandainya seseorang memberi makanan kepada tamu sedangkan tamu tersebut tidak mengetahui kezhalimannya, kemudian pemilik mengetahui hal itu, apakah ia berhak menuntut tamu tersebut? Ada dua pendapat tentang hal ini. salah satunya adalah ia tidak berhak menuntut tamu tersebut. ulama yang mengatakan ia berhak menuntut tamu tersebut tidak mengatakan bahwa ia memakannya dalam keadaan haram. Sebaliknya ia mengatakan bahwa tamu tersebut tidak berdosa karena telah memakannya, namun ia hanya berkewajiban membayarkan harganya, sama seperti ia membelinya. Sedangkan pendapat yang shahih mengatakan bahwa ia tidak berdosa memakannya, dan ia tidak menanggung kewajiban kepada pemiliknya sama sekali.

Jika kita melihat suatu harta di tangan seseorang sedangkan kita tidak mengetahui bahwa harta tersebut adalah hasil perampasan, atau diterima dengan jalan yang tidak menghasilkan kepemilikan, lalu kita memintanya sebagai pelunasan hak kita, atau meminjamnya, atau meminta pembayarannya, atau untuk melunasi pinjaman, maka kita tidak berdosa menurut pendapat yang disepakati.

Seandainya ia sebenarnya mencuri harta tersebut atau mengambilnya tanpa izin, kemudian kita tahu sesudah itu bahwa harta tersebut hasil curian, maka menurut pendapat yang paling shahih kita tidak berkewajiban selain yang menjadi tanggungan kita melalui akad. Maksudnya, kita tidak memikul pertanggungan kecuali yang kita pikul melalui akad. Dengan demikian, kita tidak memikul pertanggungan dari hadiah atau hibah, serta tidak pula pertanggungan yang lebih besar daripada harga. Demikian pula dengan sewa atau upah. Mengenai pembayaran hutang, jika kita telah membelanjakannya, maka kita tidak menanggung penggantinya sama sekali.

Akan tetapi, para fuqaha di sini berbeda pendapat tentang suatu masalah, yaitu: Apakah pemilik harta berhak melimpahkan pertanggungan kepada orang yang di tangannya harta tersebut rusak (lenyap, berpindah tangan), kemudian ia menuntut balik kepada pihak yang menipunya? Ataukah ia tidak berhak menuntut kepada pihak yang tertipu kecuali hal-hal yang ditetapkan sebagai tanggungannya? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Kasus yang sama adalah ketika seseorang mengambil budak tanpa izin pemiliknya, kemudian ada orang lain yang membeli budak tersebut darinya, lalu pembeli ini menjadikannya

sebagai *ummu walad,* atau menghibahkannya kepada orang lain. Para sahabat dan imam sepakat bahwa anak-anak yang lahir dari budak tersebut merdeka karena laki-laki yang menggaulinya tidak tahu bahwa budak tersebut sebenarnya milik orang lain, melainkan ia meyakini bahwa budak tersebut adalah miliknya. Selain itu, para sahabat dan imam juga sepakat bahwa anak mengikuti ibunya terkait status merdeka dan budak, dan mengikuti ayahnya dari segi nasab dan perwalian. Selain itu, mereka menjadikan anaknya merdeka karena orang tuanya tidak mengetahui, sedangkan yang tidak diketahui itu sama seperti yang tidak ada. Mereka juga mewajibkan hak bagi tuannya budak sebagai pengganti anak karena ia berhak atas anak tersebut seandainya tidak terjadi penipuan. Jika anak-anak tersebut keluar dari kepemilikannya dengan jalan yang tidak benar, maka ia berhak atas pengganti mereka, dan para sahabat dan imam juga mewajibkan hak baginya berupa mahar seorang budak.

Dalam pendapat yang paling shahih mereka mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada penipu zhalim yang mengambil budak perempuan lalu menjualnya. Pembeli yang tertipu tidak berkewajiban selain kewajiban yang ia pikul akibat akad, yaitu pembayaran saja. Kemudian, apakah pemilik budak tersebut berhak menuntut pihak yang tertipu atas tebusan anak dan mahar, kemudian pihak yang tertipu mengembalikan beban kewajiban kepada penipu yang zhalim? Ataukah ia tidak berhak menuntut selain kepada penipu yang zhalim? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa persetubuhan laki-laki yang tertipu itu tidak haram, dan anak yang lahir merupakan anaknya. Itu adalah anak yang sah, bukan anak hasil zina. Demikian pula dalam semua kasus; mereka tidak berbeda

pendapat bahwa orang yang memakan makanan, memakai pakaian, dan menggauli budak tanpa tahu itu tidak berdosa.

Mereka hanya berselisih pendapat terkait pertanggungan, karena pertanggungan itu termasuk kategori kewajiban yang adil dalam hak-hak manusia. Ia hukumnya wajib, baik dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Jadi, orang yang membunuh jiwa dengan tidak sengaja itu tidak berdosa, dan tidak pula dihukumi fasik. Demikian pula dengan orang yang merusak harta yang hasil rampasan secara tidak sengaja. Ia wajib menggantinya, tetapi ia tidak berdosa. Dengan demikian tampak jelas bahwa dosa tidak terjadi dalam keadaan tidak tahu.

Boleh *Mu'amalah* atas Harta di Tangan Umat Islam, Yahudi dan Nasrani Selama tidak Diketahui Sebagai Harta Haram

Pada saat itu, semua harta yang ada di tangan umat Islam, Yahudi dan Nasrani yang tidak diketahui berdasarkan indikasi dan tanda bahwa ia hasil rampasan atau diterima dengan jalan yang tidak sah, maka boleh melakukan mu'amalah dengan mereka atas harta tersebut tanpa ada keraguan. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini di antara para imam.

Apakah Barang yang Diterima Dengan Akad yang Tidak Sah Menghasilkan Kepemilikan?

Kita tahu bahwa kebanyakan harta manusia itu seperti itu. Serah-terima yang tidak menghasilkan kepemilikan itulah yang disebut kezhaliman murni. Adapun barang yang diterima dengan akad yang tidak sah seperti riba, judi dan semisalnya, apakah ia menghasilkan kepemilikan? Ada tiga pendapat fuqaha tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia menghasilkan kepemilikan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Kedua, ia tidak menghasilkan kepemilikan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dalam madzhabnya.

Ketiga, jika tidak bisa dikembalikan lagi, maka ia menghasilkan kepemilikan. Tetapi jika ada kemungkinan untuk mengembalikannya dan ia belum berubah dari segi sifat dan

harganya, maka ia tidak menghasilkan kepemilikan. Inilah pendapat yang dituturkan dari madzhab Malik.

Berbagai perkara dan kaidah ini telah kami paparkan dalam selain jawaban ini. akan tetapi, kami perlu menegaskan beberapa kaidah penting untuk menghilangkan kerancuan dalam masalah pokok ini, yang merupakan salah satu pokok Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya, "Sesungguhnya pokok-pokok Islam berkisar pada tiga hadits, yaitu:

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ

"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas."[89]

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal itu tergantung pada niat."[40]

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak didasari dengan perintah kami, maka ia tertolak."[41]

Amal perbuatan itu bisa jadi diperintahkan, dan bisa jadi dilarang. Dalam hadits pertama Nabi ﷺ menyebutkan perintah dan larangan, baik dalam bentuk tujuan dalam hati (yaitu niat) atau amalan lahiriah (yaitu yang disyariatkan dan sesuai dengan

---

[39] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[40] HR. Al Bukhari (pembahasan: Permulaan Wahyu (1) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1907/155).

[41] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (13/317), dan Muslim (pembahasan: Keputusan Peradilan, 1718/18).

Sunnah), sebagaimana yang dikatakan oleh Fudhail bin 'Iyadh terkait firman Allah,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Qs. Al Mulk [67]: 2)

Fudhail bin Iyadh berkata, "Maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar?" Orang-orang bertanya, "Wahai Abu Ali, apa maksudnya dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar?" Ia menjawab, "Manakala amal dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka ia tidak diterima. Dan jika ia benar tetapi tidak ikhlas, maka ia juga tidak diterima. Amal tidak diterima sampai ia ikhlas dan benar. ikhlas berarti karena Allah, dan benar berarti sesuai dengan Sunnah."

Dengan demikian, tampak jelas pernyataan bahwa pada zaman sekarang tidak mungkin ditemukan makanan yang halal merupakan pernyataan yang menyalahi ijma. Sebaliknya, unsur halal merupakan unsur yang dominan pada harta manusia, dan ia lebih besar daripada unsur haram. Pendapat ini terkadang dikemukakan oleh sekelompok fuqaha sufi. Penulis sendiri mengenal salah seorang tokoh syaikh di Irak yang mengatakan demikian, dan barangkali dari merekalah pernyataan ini menyebar hingga ke Mesir. Selanjutnya, orang berkata demikian bukan berniat untuk menutup pintu usaha mencari harta benda, melainkan yang ia maksud adalah wara' pada saat itu sudah tidak lagi bisa dilakukan.

Karena itu, hendaklah orang yang berakal mencermati dan memahami bahwa barangsiapa yang keluar dari hukum Nabawi

yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta disepakati oleh generasi salaf dan para imamnya itu perlu membuat hukum lain yang kontradiktif dan ditentang oleh akal dan agama. Tetapi, barangsiapa yang berkedudukan sebagai mujtahid, maka ia diuji dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Allah memberinya pahala atas ijtihadnya dan mengampuni dosanya. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Peristiwa Manshurah dimana Harta Rampasan Perang Tidak Dibagikan

Pernyataan bahwa peristiwa Manshurah dimana harta rampasan perang tidak dibagikan lalu harta rampasan tersebut telah tercampur dengan harta-harta yang lain sehingga termasuk syubhat, dapat dijawab dengan dua jawaban sebagai berikut:

Pertama, harta haram murni yang bercampur dengan harta masyarakat seperti harta yang dirampas oleh para penguasa, baik kalangan pejabat, orang-orang feodal, atau para pengacau, termasuk harta hasil penggelapan dalam berbagai mu'amalah itu jauh lebih besar daripada harta rampasan perang yang tidak dibagi-bagikan tersebut, terlebih lagi di Mesir karena di sini lebih banyak terjadi kezhaliman daripada di Syam dan Maroko. Seperti kezhaliman di antara sesama mereka dalam mu'amalah dalam bentuk khianat, penipuan, dan mengingkari hak. Juga karena banyaknya kezhaliman yang terjadi di Mesir seperti gerakan pemberontakan dan pungutan pajak dari pemerintah dengan jalan yang tidak benar. Mendasari pengharaman dengan perkara-perkara ini lebih kuat daripada mendasari hukum haram atas kasus harta rampasan perang yang tidak dibagi-bagikan.

Kedua, kami telah menjelaskan madzhab fuqaha tentang harta rampasan perang, bahwa pendapat yang benar adalah jika imam mengizinkan pengambilan tanpa pembagian, maka hukumnya boleh, dan jika imam tidak mengizinkan maka orang yang mengambil seukuran haknya itu hukumnya boleh. Barangsiapa yang mengambil lebih dari haknya lalu ia tidak bisa lagi mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak karena tidak mengetahui mereka, maka ia menyedekahkannya atas nama mereka. atau, seandainya ia tidak menyedekahkannya atas nama mereka, manakala sebagian dari harta itu sampai kepada seseorang dalam keadaan ia tidak mengetahui keadaannya, maka harta tersebut tidak haram baginya, dan ia pun tidak berdosa hukum ini berlaku pada semua barang yang diambil tanpa izin tersebut.

Dari penjelasan kami di atas tampak jelas bahwa barangsiapa yang menyewakan tenaganya, atau kendaraannya,

atau harta tak bergerak miliknya, atau benda-benda yang terkait dengannya, lalu ia menerima pembayaran dan upah, maka tidak haram baginya, baik ia mengetahuinya pembayaran dan upah itu halal bagi pemiliknya atau tidak mengetahui keadaannya karena tersembunyi. Tetapi jika ia tahu bahwa pemiliknya mencurinya, atau mengambilnya tanpa izin, atau menerimanya dengan jalan yang tidak diperkenankan, maka ia tidak boleh mengambilnya, baik sebagai pembayaran atau sebagai upah, meskipun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara fuqaha yang terlalu panjang untuk dipaparkan di kertas jawaban ini.

Barangsiapa ada yang mengatakan bahwa dirham itu bisa mengalami perubahan menjadi haram lantaran upaya yang dilarang, tetapi ia tidak bisa mengalami perubahan menjadi halal lantaran usaha yang disyariatkan.

Pernyataan tersebut dapat dijawab, sebaliknya sesuatu yang haram karena sifatnya itu bisa mengalami perubahan, bukan yang haram karena cara perolehannya. Yang pertama itu seperti khamer. Ketika ia masih menjadi perasan anggur, ia masih halal dan suci. Lalu ketika ia berubah menjadi khamer, maka ia menjadi haram dan najis. Jika ia berubah menjadi cuka secara alami tanpa ada tujuan untuk menjadikannya cuka, maka ia menjadi cuka yang halal dan suci menurut pendapat yang disepakati ulama. Para ulama hanya berbeda pendapat jika seseorang mengubahnya menjadi cuka dengan sengaja.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai najis-najis lain seperti daging babi manakala berubah menjadi garam, dan benda-benda najis manakala berubah menjadi abu. Menurut satu pendapat, ia tidak menjadi suci, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan

salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik, serta pendapat Imam Ahmad.

Adapun jenis yang kedua itu seperti harta yang diambil dengan tanpa izin; hukumnya haram karena diterima dengan cara zhalim. Jika ia diterima dengan jalan yang benar, maka hukumnya menjadi mubah. Misalnya pemilik yang mengambil tanpa izin itu mengizinkan orang lain untuk mengambilnya, atau menghibahkannya, atau menjualnya kepada orang lain, sedangkan penerima tidak mengetahui bahwa harta tersebut merupakan hasil rampasan. Penerimaan harta ini dilakukan dengan jalan yang benar karena Allah tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam bahasan tentang pertanggungan. *Wallahu a'lam.*

Bab: Syarat-Syarat Dalam Jual-Beli

Membeli Budak Perempuan Ahli Kitab dengan Syarat Pandai Membuat Khamer

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang muslim yang membeli budak ahli Kitab, dan penjual menetapkan syarat (kriteria) kepada pembeli bahwa budak tersebut pandai memasak dan piawai dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Ia juga bisa membuat khamer dan *nabidz.* Apakah jual-beli tersebut sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penetapan syarat agar budak tersebut pandai membuat khamer dan *nabidz* merupakan syarat yang batal berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, dan akad yang disertai syarat tersebut juga batal.

Menurut pendapat yang mengatakan syarat yang batal itu membatalkan akad, masalahnya sudah jelas. Ini pendapat masyhur dari madzhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Adapun berdasarkan pendapat lain, kalaupun pemiliknya menjualnya tanpa syarat, maka pembeli tidak boleh membeli budak tersebut lantaran kemampuannya membuat khamer, sebab ia tidak boleh membeli suatu barang untuk digunakan maksiat kepada Allah, seperti membeli perasan anggur untuk dijadikan khamer dan membeli senjata untuk digunakan memerangi umat Islam menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, sebagaimana madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Ini sesuai dengan firman Allah,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Membeli Rumah dengan Harga Seribu Dirham, Padahal Harga Semestinya Dua Ribu Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli dari orang lain sebuah rumah dengan harga seribu dirham, padahal harga semestinya adalah dua ribu dirham. Kemudian, pembeli menyewakan kepada pembeli rumah tersebut dalam jangka beberapa bulan dengan biaya sewa sekian dirham pada tanggal itu juga, padahal di antara keduanya terjadi jual-beli amanah. Apakah akad semacam ini hukumnya sah? Apakah penjual pertama wajib membayar harga sewa atau tidak? Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ubai bin Ka'b, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ dijelaskan bahwa beliau membolehkan pinjaman yang mendatangkan manfaat.[42] Apakah jual-beli tersebut termasuk kategori akad yang dilarang ini?

Apakah ada keterangan dalam hadits bahwa Nabi ﷺ meminjam seekor unta muda dari seseorang. Lalu ketika beliau menerima kiriman unta sedekah, maka beliau menyuruh salah seorang sahabat untuk membayarkan hutang unta muda kepada orang tersebut. namun sahabat tersebut berkata, "Aku tidak menemukan selain unta yang bagus." Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Berikan unta itu kepadanya, karena orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam melunasi hutang."*[43]

---

[42] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-beli, 5/350) secara terhenti sanadnya, Ibnu Majah dalam bentuk makna (pembahasan: Sedekah (2433), dan As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (6336) dengan memberinya simbol *dha'if.*

[43] HR. Al Bukhari (pembahasan: Perwakilan, 2305), dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1601/122), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

Apakah hadits ini *shahih*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tujuannya adalah pihak pertama mengambil dirham dari pihak kedua, lalu pihak kedua memanfaatkan harta tak bergerak pihak pertama selama dirham masih ada dalam pertanggungannya, lalu ketika pihak pertama mengembalikan dirham kepada pihak kedua maka pihak kedua mengembalikan harta tak bergerak kepada pihak pertama, tidak diragukan bahwa akad ini hukumnya haram. Ini sama dengan transaksi dirham dengan dirham yang sama ditambah dengan manfaat rumah. Ini jelas-jelas riba. Para ulama sepakat bahwa manakala pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan pembayaran di luar pinjamannya, maka hukumnya haram. Demikian pula jika kedua pihak menyepakati hal itu menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ. وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Tidak halal peminjaman sekaligus pembelian, dua syarat dalam satu jual-beli, keuntungan atas sesuatu yang tidak dipertanggungkan, dan tidak pula jual-beli barang yang bukan milikmu."[44]

---

[44] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ mengharamkan penggabungan antara pinjaman dan jual-beli, karena jika seseorang meminjami orang lain dan menjual sesuatu kepadanya, maka ia termotivasi untuk menjual demi mendapat pinjaman. Demikian pula jika seseorang menyewakan kepada orang lain dan menjual sesuatu kepadanya.

Mengenai penjualan amanah yang mereka praktikkan dan mereka sepakati bahwa jika pihak pertama menyerahkan pembayaran maka pihak keduanya mengembalikan obyek jual-beli kepadanya, jual-beli ini batal berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, baik ia mensyaratkannya dalam akad atau keduanya bersepakat sebelum akad menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Dalam akad semacam ini harta tak bergerak wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan dirham juga wajib dikembalikan kepada pemiliknya, lalu masing-masing dikenai sanksi jika keduanya mengetahui keharaman akad tersebut.

Larangan pinjaman yang menarik manfaat ditetapkan dalam riwayat dari banyak sahabat seperti Abdullah bin Salam dan Anas bin Malik. Larangan ini juga diriwayatkan secara terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ oleh Ibnu Majah dan selainnya.[45]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abdullah bin Salam, "Sesungguhnya engkau berada di sebuah negeri yang mempraktikkan riba secara luas. Jika engkau meminjami suatu pinjaman kepada seseorang, lalu ia menghadiahimu sesuatu, maka hitunglah ia sebagai bagian dari pinjamannya."[46]

---

[45] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[46] HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Golongan Anshar, 3814).

Seseorang berkata kepada Ibnu 'Abbas, "Aku meminjami uang dua puluh dirham kepada seorang nelayan, lalu ia menghadiahiku ikan. Setelah menaksir harga ikan itu, ternyata harganya mencapai tiga belas dirham." Ia berkata, "Kalau begitu, janganlah kamu mengambil darinya selain tujuh dirham."

Hadits tentang pinjaman unta muda merupakan hadits yang shahih.

Jika peminjam memberikan yang lebih baik daripada pinjamannya tanpa pada kesepakatan dari awal, maka hukumnya boleh. Tetapi jika ia memberikan yang lebih banyak pinjaman, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Alasannya adalah karena tambahan ini diberikan sesudah pelunasan pinjaman. Lain halnya jika seseorang menghadiahkan sebelum pelunasan. Jika ia tidak menghitungnya sebagai bagian dari pinjaman, maka pinjaman tetap dalam pertanggungannya, dengan catatan yang berhak mengambilnya bersama hadiah, sedangkan hadiah disebabkan karena pinjaman. Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟

"Ada gerangan apa dengan seseorang yang kami pekerjaan untuk menangani suatu pekerjaan yang dilimpahkan Allah kepada kami, lalu ia mengatakan, 'Ini untuk kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku'. Tidakkah sebaiknya ia duduk di rumah

ayahnya atau ibunya, lalu ia melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak?'[47]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa jika hadiah diberikan karena suatu sebab, maka hadiah digabungkan dengan sebab tersebut. karena itu, pendapat yang dituturkan dari para sahabat dan mayoritas imam adalah hadiah sebelum pelunasan pinjaman dianggap sebagai pemilik orang yang memberi hadiah (dihitung sebagai pelunasan pinjaman), lain halnya dengan kelebihan sifat dalam pelunasan pinjaman.

Adapun bentuk kasus yang sedang kita bahas ini adalah kedua pihak sepakat untuk menjual harta tak bergerak dengan suatu harga, kemudian pembeli menyewakannya kepada penjual hingga jangka waktu tertentu, lalu jika pembeli sanggup menyerahkan pembayaran maka harta tak bergerak tersebut dikembalikan kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang memberikan sesuatu itu membayarkan sewa dalam jangka waktu harta tersebut masih berada dalam pertanggungannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pengambilan manfaat dan penggantian manfaat. Seluruhnya hukumnya haram.

Ada sekelompok fuqaha yang memberikan keringanan di dalamnya dengan alasan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad, dan bahwa kesepakatan dan niat tidak berpengaruh dalam akad. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta disepakati oleh para sahabat, yaitu pendapat mayoritas imam yang mengharamkan

---

[47] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 6636) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1832/26).

akad semacam itu. Niat berlaku dan memiliki pengaruh dalam akad sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan."[48]

Syarat yang mendahului itu tidak ada bedanya dengan syarat yang bersamaan dengan akad.

Allah mengecam orang-orang yang menggugurkan berbagai kewajiban dan menghalalkan perkara-perkara yang haram dengan cara melakukan siasat dan tipuan seperti yang dijelaskan dalam surat Nun dan dalam kisah orang-orang yang diadzab di hari Sabtu. Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan keharaman-keharaman Allah dengan sedikit siasat."[49]

Ayyub As-Sakhtiyani berkata, "Mereka menipu Allah seperti menipu anak-anak. Seandainya mereka menjalankan perintah sebagaimana adanya, tentulah hal itu lebih ringan bagi mereka." Dalil-dalil tentang masalah ini dijelaskan dalam kitab tersendiri.

---

[48] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[49] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sabda Nabi ﷺ Tentang Pembelian Barirah

Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها,

ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Belilah Barirah, dan silakan engkau mensyaratkan perwalian bagi mereka, karena yang terjadi adalah perwalian itu milik orang yang memerdekakan."[50]

Hadits ini dipahami secara keliru oleh banyak ulama hingga di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Hisyam, tanpa melibatkan Az-Zuhri. Ia mengira hal itu sebagai cacat hadits, padahal hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain,* tidak mengandung cacat sama sekali.

Ada pula yang mengatakan bahwa redaksi وَاشْتَرِطِي لَهُمْ *"dan silakan engkau mensyaratkan untuk mereka"* maknanya adalah وَاشْتَرِطِي عَلَيْهِمْ yang maknanya adalah *buatlah syarat atas mereka* bahwa engkaulah yang memiliki hak perwalian. Ia menyamakan pemaknaan ini dengan firman Allah, وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ *"Dan bagi merekalah laknat."* (Qs. Al Mu'min [40]: 52) Makna ayat ini adalah عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ yang artinya *atas mereka laknat.* Pendapat ini dituturkan Harmalah dari Asy-Syafi'i, dan juga dituturkan dari Al Muzanni. Pendapat ini lemah.

---

[50] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai pendapat yang pertama, sesungguhnya kalimat وَاشْتَرِطِي لَهُمْ *"dan silakan engkau mensyaratkan untuk mereka"* sangat gamblang maknanya. Partikel *lam* dalam لَهُمْ menunjukkan makna *ikhtishash (kepemilikan khusus).* Sedangkan firman Allah وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ itu serupa dengan makna firman Allah, يُضَٰعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ *"Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka."* (Qs. Huud [11]: 20) لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ *"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 33)

Ini adalah makna yang benar, bukan berarti bahwa mereka memiliki laknat. Akan tetapi, ketika kalimatnya berbunyi وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ maka maknanya adalah: mereka dibalas dengan laknat. Dan jika kalimatnya berbunyi عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ makna maknanya adalah: semoga mereka dilaknat. Jadi, kedua makna tersebut berbeda. Ada kalanya kalimat عَلَيْهِمْ اللَّعْنَةُ dimaknai sebagai kalimat berita, sehingga maksudnya adalah mereka telah ditimpa laknat. Jadi, huruf *isti'la'* itu berbeda maknanya dari huruf *ikhtishash,* meskipun keduanya memiliki kesamaan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat. Sedangkan makna kalimat وَاشْتَرِطِي لَهُمْ berbeda dari makna kalimat وَاشْتَرِطِي عَلَيْهِمْ . Lalu, bagaimana mungkin kalimat ini ditafsirkan dengan makna yang bertentangan darinya?

Selain itu, Aisyah sebelumnya telah menetapkan syarat atas mereka. Ia mengatakan, "Jika mereka mau, aku akan melunasinya dengan sekali pembayaran, dan perwalianmu menjadi milikku." Namun mereka menolak syarat ini.

Lagi pula, penetapan perwalian bagi orang yang memerdekakan tidak membutuhkan persyaratannya. Sebaliknya, jika seseorang memerdekakan seorang budak, maka otomatis hak perwalian jatuh ke tangannya, baik hal itu disyaratkan atas penjual atau tidak disyaratkan.

Yang terakhir adalah memakna hadits bahwa perwalian jatuh kepada mereka jika Aisyah ﷺ mensyaratkannya. Makna ini jelas keliru. Siapa pun yang mencermati hadits tersebut maka ia akan memperoleh kejelasan dengan pasti bahwa Rasulullah ﷺ tidak menginginkan demikian.

Sekelompok ulama menyampaikan jawaban ketiga yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, yaitu bahwa jika suatu kaum mengetahui syarat ini dilarang lalu mereka melakukannya sesudah ada larangan dari Nabi ﷺ, maka adanya syarat mereka sama seperti tiadanya. Beliau juga telah menjelaskan kepada Aisyah ﷺ bahwa meskipun ia menetapkan syarat bagi mereka, maka hal itu tidak berdampak negatif baginya. Jadi, ucapan Nabi ﷺ tersebut bukan perintah untuk membuat syarat, melainkan perkenan kepada pembeli untuk membuat syarat manakala penjual tidak mau menjual kecuali dengan syarat tersebut. ucapan beliau ini sekaligus mengabarkan kepada pembeli bahwa syarat ini tidak berdampak negatif baginya. Seseorang boleh memasuki akad semacam ini.

Jadi, ini adalah izin untuk membeli meskipun ada syarat tersebut dari penjual, dan izin untuk memasuki bersama penjual ke dalam persyaratan karena tidak adanya dampak negatif di dalamnya. Hadits ini sendiri mengandung keterangan yang gamblang bahwa akad semacam yang rusak semacam ini tidak merusak akad. Pendapat inilah yang benar, dan ini merupakan

pendapat Ibnu Abi Laila dan selainnya, serta merupakan madzhab Ahmad dalam riwayat yang paling jelas keshahihannya di antara dua riwayat pendapat darinya.

Hadits ini sulit dipahami oleh orang yang mengira bahwa syarat yang rusak tersebut bisa merusak akad, padahal tidak demikian. Sebaliknya, jika pembuat syarat mengetahui bahwa itu merupakan syarat yang diharamkan, maka ia tidak boleh mensyaratkannya. Dengan demikian, adanya syarat sama seperti tidak adanya syarat, sehingga pembelian sah dan pembeli memiliki obyek yang ia beli. Sedangkan syarat yang diketahui penjual sebagai syarat yang diharamkan itu tidak boleh dipenuhi.

Adapun kaum tersebut, jika mereka telah mengetahui larangan sebelum Aisyah ﵂ meminta fatwa, maka tidak ada kesamaran dalam masalah ini. Akan tetapi, dalam hadits tidak ada keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Sebaliknya, dalam hadits dijelaskan bahwa Nabi ﷺ pada sore hari berdiri untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya itu beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"Ada apa gerangan dengan suatu kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang

menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat.'[51]

Beliau bersabda demikian sesudah Aisyah ﷺ meminta fatwa, dan mereka pasti mengetahui hal ini. akad Aisyah bersama mereka juga terjadi sesudah pemberian dari Rasulullah ﷺ ini. Bisa jadi mereka bertaubat sehingga menarik syarat ini, atau bisa jadi mereka tetap menetapkan syarat ini meskipun mereka mengetahui keharamannya. Pada saat itu, pembuatan syarat tersebut tidak berdampak. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadits dan konteksnya, tidak mengandung kerumitan sama sekali. Segala puji bagi Allah.

Adapun jika orang yang membuat syarat yang keliru ini tidak mengetahui keharamannya dan mengira syarat tersebut mengikat, maka jual-beli tidak mengikat baginya, dan tidak pula batal. Ini adalah pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad. Sebaliknya, ia memiliki hak untuk menghapus akad manakala ia tidak tahu bahwa syarat semacam ini tidak boleh dipenuhi. Bisa jadi ia ridha dengan hilangnya kepemilikannya dengan syarat ini. Ia bebas memilih antara membatalkan akad atau mengesahkan akad, seperti seandainya ia menemukan cacat pada obyek jual-beli. Juga seperti syarat-syarat sah manakala tidak dipenuhi kepadanya. Jika ia menjual sesuatu dengan syarat gadai atau pertanggungan, lalu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ia berhak menghapus akad dan melanjutkannya.

Pendapat yang mengatakan jual-beli semacam ini batal merupakan pendapat yang lemah, bertentangan dengan *ushul*. *Sebaliknya, jual-beli tersebut tidak mengikat dimana pembeli diberi*

---

[51] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

hak untuk menghapusnya, sama seperti pembeli barang yang cacat, *musharrah*[52] dan semisalnya. Ia diberi hak untuk menghapus akad.

Dalam madzhab Ahmad disebutkan bahwa ia berhak atas kompensasi dari harga yang berkurang lantaran digugurkannya syarat ini, seperti yang berlaku dalam jual-beli obyek yang mengandung cacat. Ini merupakan riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, ia hanya berhak menghapus akad, sedangkan hak kompensasi itu dicapai hanya jika kedua pihak saling rela, atau ketika tidak ada jalan untuk mengembalikan barang, seperti pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini lebih shahih. Alasannya adalah, sebagaimana orang yang membuat syarat tidak rela kecuali dengan syarat sehingga tanpanya jual-beli tidak mengikat, melainkan ia memiliki hak pilih, maka demikian pula pihak lain tidak rela dengan harga yang lebih tinggi dalam kasus ini. Sebaliknya, ia memiliki hak untuk menghapus jual-beli sehingga tidak mengikat dengan adanya tambahan. Sebaliknya, jika pihak pembeli telah memberikan pembayaran, maka pihak penjual bebas menentukan antara menerimanya dan melanjutkan akad, atau menghapus akad. Namun jika keduanya saling rela untuk memberikan kompensasi, maka hukumnya boleh, tetapi hal ini tidak harus dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan semata dengan kerelaannya. Karena kompensasi adalah tukar-menukar atas bagian yang lenyap.

---

[52] *Musharrah* adalah kambing yang sengaja tidak diperah susunya agar terkumpul banyak pada waktu sebelum dijual agar pembeli melihat hewan tersebut menghasilkan banyak susu.

Manusia tidak Berkewajiban Selain yang Diwajibkan Syari' atau yang Ia Wajibkan Sendiri

Ketentuan pokok dalam berbagai akad adalah seseorang tidak menanggung komitmen kecuali karena ia jadikan sebagai komitmen, atau karena Syari' membebankannya padanya. Apa saja yang telah ia jadikan komitmen itu sama seperti yang ia perjanjikan sehingga ia tidak boleh melanggar dan mengkhianati perjanjian. Dan apa saja yang diperintahkan oleh Syari' itu termasuk perkara yang diwajibkan Allah padanya untuk berkomitmen meskipun ia tidak menjadikannya sebagai komitmen, sebagaimana Allah mewajibkan padanya untuk menyambut apa saja yang Allah perintahkan untuk menyambutnya, seperti iman terhadap kitab-kitab suci dan para rasul dan silaturahmi. Karena itu Allah menyebutkan kedua hal ini dalam Kitab-Nya, seperti firman Allah,

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ

مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 20-21)

Apa saja yang diperintahkan Allah untuk disambung itu adalah pembebanan komitmen dari Allah, dan apa yang saja yang dijanjikan manusia itu telah dijadikannya sebagai komitmen. Karena itu ia harus memenuhi janji Allah dan tidak boleh

melanggar perjanjian manakala perjanjiannya tidak bertentangan dengan Kitab Allah. Seseorang tidak boleh menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah dengan tujuan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah, seperti menjual atau memerdekakan budak dengan syarat ia boleh menggaulinya sesudah budak tersebut keluar dari kepemilikannya, atau menjual seorang budak laki-laki kepada orang lain dengan syarat perwaliannya tetap menjadi miliknya, bukan milik orang yang memerdekakan, atau menikahkan budak perempuannya atau kerabatnya dengan syarat nasabnya ditautkan kepada selain ayahnya, atau nasabnya ditautkan kepadanya, padahal Allah telah memerintahkan agar nasab anak ditautkan kepada ayahnya.

Barangsiapa yang mendakwakan nasab selain ayahnya, atau mendakwakan wali selain walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang menjual dan menghibahkan perwalian.[53] Karena itu, menurut mayoritas ulama, perwalian tidak bisa diwariskan, tetapi ia menjadi faktor pewarisan sama seperti nasab.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

[53] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 2535) dan Muslim (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 1506/16), keduanya dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."[54]

Hadits ini menjelaskan bahwa memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan itu lebih kuat perintahnya daripada syarat-syarat dalam jual-beli. Karena itu, banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir mengatakan bahwa apabila seseorang menetapkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, seperti syarat menikahi perempuan tanpa mahar, atau mahar yang diharamkan, maka nikahnya batal, sama seperti nikah *syighar* dan selainnya. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Nabi ﷺ melarang nikah *syighar,*[55] dan para sahabat membatalkannya karena pernikahan ini dilakukan tanpa mahar. Inilah alasan yang disebutkan dalam redaksi Imam Ahmad yang masyhur darinya, dan ini merupakan pendapat Malik dan selainnya. Sedangkan menurut sekelompok sahabat Malik, alasannya adalah seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, yaitu kepemilikan bersama atas satu hak persetubuhan. Namun alasan yang pertama lebih shahih, sedangkan alasan ini tidak memiliki makna karena dalam nikah *syighar* tidak terjadi kepemilikan bersama atas hak persetubuhan, melainkan masing-masing dari dua suami itu memiliki hak persetubuhan terhadap seorang

---

[54] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[55] HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5112) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1415/57-59).

Nikah *syighar* merupakan cara pernikahan di masa jahiliyah, yaitu seseorang menikahkan perempuan yang diwalikannya kepada laki-laki lain, lalu laki-laki lain itu menikahkan orang tersebut dengan perempuan yang diwalikannya tanpa bayaran mahar.

perempuan tanpa ada persekutuan, meskipun maharnya adalah berupa hak persetubuhan perempuan lain. jadi, perempuan yang merdeka tidak memiliki hak kemaluan perempuan lain, dan hal itu tidak mungkin terjadi karena perempuan tidak menikahi perempuan. akan tetapi, ia memberikan kepada walinya mahar yang menjadi haknya sehingga walinyalah yang dianggap memiliki hak kemaluan, lalu ia menjadikan maharnya berupa milik walinya, yaitu kemaluan, sedangkan perempuan tersebut tidak memiliki apa-apa.

Karena itu ia disebut *syighar* yang berarti kosong. Kata الْمَكَانُ الشَّاغِرُ berarti tempat yang kosong. Kalimat شَغَرَتْ هَذِهِ الْجِهَةُ berarti sisi ini kosong. Jika ada perempuan yang menyerahkan sesuatu (hak persetubuhan atas dirinya) tetapi ia tidak memperoleh penggantinya (mahar), maka pernikahannya tidak mengikat. Ia harus diberi penggantinya sebagaimana dalam jual-beli, bahkan lebih kuat keharusannya. Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."*

Jika seorang perempuan mengikatkan diri dengan pernikahan tanpa memperoleh sesuatu yang ia ridhai, maka ia telah mengikatkan diri pada pernikahan yang tidak diridhainya. Hal ini jelas bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Jika dalam jual-beli saja hal semacam ini hukumnya tidak boleh, maka terlebih lagi dalam pernikahan. Syari' tidak mengikatkan pernikahan padanya dengan cara seperti ini, dan ia pun tidak mengikatkan diri dengannya. Seseorang menanggung kewajiban bilamana dibebankan oleh Syari', atau ia bebankan sendiri. Sedangkan kedua hal tersebut tidak ada, sehingga pengikatan dirinya pada pernikahan yang tidak diridhainya tidak ada maknanya.

Pernyataan bahwa mahar bukan merupakan tujuan merupakan pernyataan yang tidak benar karena mahar merupakan rukun nikah. Jika seseorang mensyaratkan rukun dalam nikah, maka ia lebih kuat daripada syarat harga. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."*

Harta benda dihalalkan dengan jual-beli, sedangkan kemaluan tidak dihalalkan kecuali dengan mahar. Nikah sah hanya ketika mahar tidak ditentukan ukuran dan besarannya, bukan dengan meniadakan mahar. Nikah yang mutlak (tanpa menyebut mahar) diarahkan ketentuannya kepada mahar standar. Demikian pula dengan jual-beli menurut pendapat yang benar, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Akad jual-beli sah meskipun tidak ada penentuan harga, sehingga keduanya tidak ada bedanya sebagaimana dijelaskan di beberapa tempat lainnya.

Ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Kitab, Sunnah dan ijma adalah nikah sah meskipun tanpa menentukan mahar, tetapi nikah tidak sah manakala mahar ditiadakan. Sebaliknya Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba

sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ketika Allah membolehkan bagi Nabi ﷺ untuk menikah tanpa mahar, Allah melarang mereka menikah tanpa mahar. Seperti itulah yang ditunjukkan Al Qur`an di banyak tempat. Jadi, harus ada mahar, baik disebutkan ukurannya atau tidak disebutkan. Jika disebutkan mahar sesuai dengan kerelaan kedua pihak, maka selesai masalah. Jika tidak, maka istri berhak atas mahar yang pantas untuk perempuan sepertinya, seperti keputusan yang dijatuhkan Nabi ﷺ terkait Barwa' binti Wasyiq.

Umat Islam dari dahulu senantiasa mengadakan pernikahan secara mutlak, dan mereka sudah saling rela dengan mahar yang lazim, yaitu mahar yang standar, sebagaimana mereka saling mengadakan jual-beli dalam keadaan saling rela dengan harga yang berlaku pada waktu itu. Misalnya mereka membeli roti, lauk, buah, daging, roti dan lain-lain. pembeli rela memberi harga yang standar, yaitu harga yang berlaku di tengah masyarakat, atau harga yang diterima dengan lapang hati di waktu dan tempat tertentu. Jual-beli inilah yang sah sebagaimana diredaksikan oleh Imam Ahmad meskipun dalam madzhabnya ada perbedaan pendapat tentangnya.

Tiada Kewajiban Selain yang Diwajibkan Allah

Ketentuan dasar dalam agama adalah tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada haram selain yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada makruh selain yang dimakruhkan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada halal selain yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada anjuran selain yang dianjurkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, yang halal adalah yang

dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, yang haram adalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan agama adalah apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Allah menentang orang-orang musyrik dan selainnya yang menghalalkan, atau mengharamkan, atau mensyaratkan agama tanpa ada izin dari Allah.

Terkadang Allah mewajibkan sesuatu pada seorang hamba secara inisiatif dari Allah, seperti ketika Allah mewajibkan iman dan tauhid pada setiap orang. Tetapi terkadang Allah mewajibkan sesuatu pada seseorang karena ia mengikatkan diri dan mewajibkannya pada dirinya sendiri. Seandainya bukan karena itu, Allah tidak mewajibkannya. Contohnya adalah memenuhi nadzar berupa perkara-perkara sunnah, dan perkara yang diikatkan seseorang pada dirinya dalam akad-akad yang mubah seperti jual-beli, nikah, cerai dan semisalnya manakala ia tidak wajib. Dan ada kalanya Allah mewajibkan sesuatu karena dua hal di atas, seperti bai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat. Demikian pula dengan bai'at kepada para imam, dan janji setia di antara umat Islam untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Pengikatan diri pada syariat Islam adalah termasuk kategori ini, karena orang mukmin mengikatkan diri pada syariat karena faktor iman, serta kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. kesaksian ini mewajibkannya untuk memenuhi tuntutannya, yaitu membenarkan apa yang dibawa Rasulullah ﷺ dari Allah, menaati kewajiban dan perintahnya karena beliau menyampaikan dari Allah bahwa ketaatan kepada beliau sama dengan ketaatan kepada Allah, dan maksiat kepada beliau sama dengan maksiat kepada Allah. Pokok-pokok ini telah dijelaskan di beberapa tempat lainnya.

Tujuan bahasan di sini adalah jika pokok syariat adalah tidak ada kewajiban bagi seseorang kecuali yang diwajibkan oleh Syari' atau yang ia wajibkan sendiri. Jika fuqaha berbeda pendapat mengenai salah satu dari cabang-cabang pokok ini, maka harus dikembalikan kepada pokok tersebut. Di antara fuqaha ada yang menerapkannya secara disiplin, dan ada pula yang tidak menerapkannya secara disiplin, melainkan ia melanggarnya dalam banyak masalah meskipun ia menerapkannya di sebagian besar masalah. Di antaranya adalah masalah nikah dan syarat-syarat di dalamnya.

Ketentuan Awal dalam Syarat adalah Sah dan Mengikat Kecuali Ada Dalil yang Menunjukkan Kebalikannya

Kaidah penting lainnya adalah, ketentuan awal yang berlaku dalam syarat-syarat itu sah hukumnya dan mengikat kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan awal dalam syarat-syarat adalah tidak sah kecuali ada dalil yang menunjukkan keabsahannya, sesuai dengan hadits Aisyah ﷺ. Namun pendapat pertamalah yang benar, karena Kitab dan Sunnah telah menunjukkan perintah untuk memenuhi akad dan janji, serta mencela khianat dan pelanggaran janji, dengan catatan syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan syarat-Nya. Jika syarat yang ditetapkan bertentangan dengan Kitab Allah dan syarat-Nya, maka syarat tersebut batal. Inilah makna sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

"Barangsiapa yang menetapkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."[56]

Kata شَرْطًا berbentuk *mashdar,* tetapi maknanya adalah *isim maf'ul,* yaitu sesuatu yang disyaratkan. Redaksi *tidak terdapat dalam Kitab* Allah maksudnya adalah perkara yang disyaratkan itu tidak terdapat dalam kitab Allah, sehingga ia tidak termasuk perkara yang diperkenankan Allah, seperti syarat perwalian bagi selain orang yang memerdekakan, nasab bagi selain ayah, persetubuhan tanpa ada kepemilikan budak dan pernikahan, serta hal-hal lain yang tidak diperkenankan Allah sama sekali. Juga seperti menikahi perempuan tanpa mahar. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."* Ketentuan ini berlaku manakala perkara yang disyaratkan itu bertentangan dengan Kitab Allah dan syarat-Nya, sehingga Kitab dan syarat Allah wajib didahulukan, dan kita wajib mengikuti ketentuan, *"Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."*

---

[56] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun jika syarat dan perkara yang disyariatkan itu sendiri tidak diredaksikan kehalalannya oleh Allah, melainkan didiamkan tanpa penjelasan, maka ia tidak bertentangan dengan Kitab Allah dan syarat-Nya sehingga jika demikian maka dikatakan, *"Kitab Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh."* Dengan demikian, yang dimaksud dengan redaksi *"tidak terdapat dalam Kitab Allah"* adalah bertentangan dengan Kitab Allah, baik kata شَرْطًا dimaknai sebagai *mashdar* atau sebagai *isim maf'ul.* Alasannya adalah manakala salah satu dari keduanya bertentangan dengan Kitab Allah, maka yang lain juga bertentangan. Lain halnya dengan perkara yang tidak dijelaskan hukumnya. Ini merupakan satu ketentuan pokok.

Syarat yang Bertentangan dengan Kitab Allah Batal Meskipun Kedua Pihak Saling Rela

Kedua, syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah manakala keduanya pihak tidak rela terhadap akad kecuali dengan syarat tersebut, maka keduanya telah mengikatkan diri dengan perkara yang diharamkan Allah sehingga syarat tersebut tidak efektif, seperti seandainya seseorang bernadzar maksiat, baik kedua pihak mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Jika salah satu pihak mensyaratkannya terhadap yang lain dalam keadaan ia meyakini kebolehannya sehingga ia tidak rela terhadap akad kecuali dengan syarat tersebut, maka akad tersebut tidak mengikat baginya kecuali Allah mewajibkannya sehingga ia wajib melakukan apa yang menjadi hak Allah, bukan selain itu, seperti nadzar, wakaf, dan wasiat. Jika ia mengetahui suatu syarat hukumnya haram tetapi ia menetapkannya seperti syarat yang ditetapkan

para pemilik Barirah, maka persyaratan batal, tetapi akadnya tidak batal.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara nikah dan jual-beli serta akad-akad yang lain. Di antara fuqaha ada yang membatalkan banyak syarat dalam pernikahan tanpa argumen. Selanjutnya, mengenai syarat yang batal dalam nikah mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut juga batal, dan nikah sah tanpa syarat tersebut. Padahal orang yang menetapkan syarat pada pernikahan tidak rela terhadap pernikahan kecuali dengan syarat, sedangkan syarat-syarat dalam pernikahan itu lebih kuat untuk dilaksanakan daripada syarat-syarat dalam jual-beli sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."[57]

Akibatnya mereka bertentangan dengan berbagai nash di banyak tempat, serta mengharuskan banyak orang dengan berbagai hal yang mereka sendiri tidak mengikatkan diri mereka padanya, dan Allah pun tidak membebankannya pada mereka. Dengan demikian, mereka telah mewajibkan pada manusia hal-hal yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, terkadang mereka bersikap longgar dalam cerai yang dibenci Allah, sehingga

---

[57] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mereka mengharamkan bagi manusia hal-hal yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka membolehkan hal itu dengan akad-akad yang di dalamnya ditetapkan syarat-syarat yang rusak. Dengan demikian, mereka telah menghalalkan hal-hal yang tidak dihalalkan Allah dan Rasul-Nya.

Misalnya, syarat *tahlil*[58] dalam akad merupakan syarat yang haram dan batal menurut pendapat yang disepakati, manakala pihak laki-laki mensyaratkan untuk mencerai istrinya agar bisa menjadikannya halal bagi suami yang pertama. Demikian pula dengan syarat cerai sesudah jangka waktu tertentu. Jadi, syarat cerai dalam nikah manakala batas waktunya telah berlalu atau sesudah perempuan menjadi halal merupakan syarat yang batal menurut pendapat yang disepakati. Selain itu ada pendapat yang mengharamkan *mut'ah* karena Allah tidak memperkenankan nikah hingga batas waktu tertentu, dan tidak membolehkan pernikahan *muhallil.* Lalu sekelompok fuqaha mengatakan bahwa akadnya sah tetapi syaratnya batal seperti yang dikatakan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan akadnya tetap mengikat. Selanjutnya, banyak di antara mereka yang membedakan antara pembatasan waktu dan penetapan syarat. Mereka mengatakan bahwa jika pihak suami mengatakan, "Aku menikahinya untuk sebulan," maka itu disebut nikah *mut'ah,* dan hukumnya batal. Sedangkan sebagian dari mereka menolak qiyas. Ini adalah pendapat Zufar, dan ia melansir satu turunan pendapat dalam madzhab Ahmad

---

[58] *Tahlil* berarti pemikahan dengan perempuan yang telah dicerai *ba'in* oleh suaminya yang pertama, lalu kedua pihak mensyaratkan cerai agar perempuan tersebut bisa kembali kepada suaminya yang pertama.

bahwa akad tersebut sah sedangkan pembatasan waktunya tidak berlaku, sebagaimana mereka berpendapat bahwa syarat tersebut juga tidak berlaku.

Seandainya seseorang berkata tentang nikah *tahlil,* "Jika engkau telah menjadikannya halal, maka cerailah ia," maka ini adalah syarat. Seperti seandainya seseorang berkata dalam nikah *mut'ah,* "Jika batas waktunya telah berakhir, maka cerailah ia!" Jika ia mengatakan, "Maka tidak ada pernikahan di antara keduanya," maka ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya. satu pendapat mengatakan bahwa syarat yang keliru itu dihilangkan sehingga pernikahannya sah. Pendapat lain mengatakan bahwa pembatasan waktunya berlaku sehingga pernikahannya batal.

Seandainya seseorang mensyaratkan hak pilih dalam nikah, maka ada tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Satu pendapat mengatakan akad dan syarat sah. Pendapat lain mengatakan keduanya batal. dan pendapat lain mengatakan akadnya sah sedangkan syaratnya batal. Pendapat yang paling jelas keshahihannya dalam hal ini adalah syaratnya sah. Jika dikatakan syaratnya batal, maka akad tidak mengikat tanpa syarat, karena ketentuan awal dalam syarat adalah wajib dipenuhi. Syarat *khiyar* adalah syarat yang menjadi tujuan dan sah, terlebih dalam nikah. Masalah ini didasarkan pada satu masalah pokok, yaitu apakah syarat *khiyar* dalam jual-beli itu sah atau batal. Pendapat pertama adalah pendapat para imam fuqaha, yaitu Malik, Ahmad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf dan Muhammad. Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Karena itu keduanya membatalkan *khiyar* dalam sebagian besar akad, baik nikah atau selainnya.

Demikian pula, ada tiga pendapat terkait pengaitan nikah dengan sesuatu syarat. Ketiganya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Sementara para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad membedakan dalam perkara nikah antara syarat yang menghilangkan akad seperti cerai dan syarat yang tidak demikian, seperti syarat tanpa mahar, atau tidak terjadi persetubuhan, atau tidak adanya pembagian. Dalam madzhab Imam Ahmad terjadi hal yang berbeda dalam syarat mahar dan semisalnya.

Yang benar, setiap syarat itu bisa jadi mubah sehingga ia mengikat dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akad terhapus, seperti syarat berupa jenis tertentu dalam mahar. Nikah tersebut tidak boleh dinyatakan mengikat manakala syarat tidak dipenuhi, melainkan pembuat syarat diberi pilihan antara melanjutkan akad atau menghapusnya, seperti syarat-syarat dalam jual-beli, dan seperti adanya cacat pada obyek jual-beli. Ia boleh dikembalikan karena ada cacat dalam akad jual-beli menurut pendapat yang disepakati. Demikian pula dalam perkara nikah menurut mayoritas ulama. Sedangkan sekelompok ulama Madinah dan selainnya, perempuan yang merdeka tidak boleh dikembalikan karena adanya cacat. Mereka mengatakan bahwa nikah tidak bisa dihapus, sehingga mereka tidak membolehkan penghapusan nikah, baik karena cacat atau karena syarat.

Selanjutnya, mereka dan semua umat Islam dalam perkara *ila'* mewajibkan pembuat *ila'* untuk kembali atau mencerai. Mereka mengatakan bahwa cerai terjadi secara otomatis pada saat waktunya berakhir manakala suami tidak kembali menggauli istrinya. Jika suami impoten atau terpotong zakarnya, maka mayoritas ulama mengatakan istri memiliki hak pilih. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa istri tidak berhak mencerai. Sedangkan mayoritas ulama menetapkan adanya hak *khiyar* akibat gila,

penyakit belang dan kusta sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab. Kemudian banyak ulama yang membatasi penghapusan nikah khusus pada faktor-faktor yang menghalangi persetubuhan, sebagaimana mereka membatalkan nikah dengan syarat yang meniadakan akad. Perincian tentang masalah ini disampaikan di tempat lain.

Tujuan bahasan di sini adalah bahwa *ushul* dan pendapat yang diredaksikan menunjukkan berlakunya syarat kecuali jika ia bertentangan dengan Kitab Allah. Jika syarat mengikat, maka akad tidak mengikat tanpa realisasi syarat. Jadi, semua orang Islam boleh menetapkan syarat dalam harta berupa barang tertentu, seperti budak tertentu, atau kuda tertentu, atau rumah tertentu. Akan tetapi, para ulama mengatakan bahwa jika mahar tersebut tidak bisa diserahkan, maka wajib diganti sehingga pihak yang membuat syarat tidak berhak menghapusnya meskipun halangan muncul dari pihaknya.

Pendapat ini lemah dan bertentangan dengan *ushul,* karena meskipun tidak ada pendapat yang menghalangi terjadinya akad, namun terkadang penyerahan obyek akad itu tidak bisa dilakukan. Hal itu tidak lebih ringan daripada memberikan hak kepada perempuan untuk menghapus akad, karena jika ia tidak rela dan memperkenankan hak persetubuhannya kecuali dengan syarat ini, maka ia berhak menghapus akad.

Mereka mengatakan bahwa mahar bukanlah tujuan utama, sehingga jika demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap syarat adalah tujuan. Padahal mahar itu lebih kuat daripada pembayaran, tetapi di sini suami istri berkedudukan sebagai obyek yang diakadkan sekaligus sebagai dua pelaku akad. Lain halnya dengan jual-beli; penjual dan pembeli adalah pelaku akad, bukan obyek

yang diakadkan. Hal itu menunjukkan bahwa jika syarat tidak terpenuhi, maka pihak perempuan diberi pilihan antara menghapus akad atau menuntut penggantinya, sama seperti adanya cacat dalam jual-beli. Akan tetapi, obyek yang diakadkan, yaitu suami istri, masih tetap ada. Jadi, yang terlepaskan adalah bagian dari obyek yang diakadkan, sehingga hal itu serupa dengan cacat yang muncul belakangan pada barang sesudah ada perkenan untuk mengambilnya. Keadaan tersebut meniscayakan hak penghapusan, bukan membatalkan akad. Inilah implikasi dari *ushul,* pendapat yang diredaksikan dan qiyas.

Jika syarat batal sedangkan pembuat syarat tidak mengetahui kebatalannya, maka akad tidak mengikat. Sebaliknya, jika ia rela tanpa syarat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia berhak menghapus akad. Inilah ketentuan pokoknya. Adapun memaksanya menerima akad yang tidak diridhainya dan tidak dibebankan Syari' padanya, hal itu bertentangan dengan pokok-pokok syariat, serta bertentangan dengan keadilan yang dijelaskan Allah dalam Kitab-Nya dan dijadikan tujuan dalam mengutus para Rasul-Nya.

Mereka menetapkan ketentuan pokok bahwa perempuan merdeka tidak boleh dikembalikan ketika ada cacat padanya. Mereka mengatakan, "Dengan demikian, pernikahan tidak bisa dihapus lantaran tidak terpenuhinya syarat, karena keduanya sama jenisnya." Mereka juga mengatakan, "Pernikahan juga sah meskipun tanpa menentukan ukuran mahar, sehingga ia juga sah meskipun maharnya ditiadakan. Dengan demikian, pernikahan itu hukumnya sah meskipun disertai syarat-syarat yang tidak sah."

Apakah Syarat yang Batal itu Merusak Akad atau Menghapus Akad

Sebenarnya keabsahan nikah tanpa penetapan mahar sejak awal ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta *ijma*. Akan tetapi, jika seseorang meyakini bahwa mahar hukumnya tidak wajib, maka mahar yang berlaku dalam pernikahan mutlak adalah mahar yang standar. Sedangkan dalam masalah peniadaan mahar ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Pendapat yang mengatakan batal merupakan pendapat mayoritas ulama salaf sebagaimana dalam madzhab Malik dan selainnya. Inilah pendapat yang benar sesuai dengan indikasi Kitab dan Sunnah, serta hadits tentang nikah *syighar*.

Mereka mengatakan, "Dengan demikian ditetapkan perbedaan antara nikah dan jual-beli dari dua sisi ini, yaitu tidak adanya hak menghapus akad lantaran tidak terpenuhinya syarat yang sah, dan akad tetap sah meskipun disertai syarat yang tidak sah." Karena itu dikatakan bahwa ketiadaan hak menghapus akad manakala syarat-syarat yang sah tidak terpenuhi, dan pendapat yang mengatakan perempuan merdeka tidak boleh dikembalikan lantaran ada cacat padanya, (dikatakan bahwa pendapat ini) tidak memiliki dasar dalam perkataan Syari' sama sekali. Sebaliknya, manakala syarat sah tetapi tidak bisa dipenuhi, maka pihak yang menetapkan syarat berhak menghapus akad.

Selanjutnya, apakah syarat yang mendahului akad itu sama dampaknya dengan syarat yang membarengi akad? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang benar adalah ia sama seperti syarat yang membarengi. Ini adalah pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad dan Malik, serta merupakan satu turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Ketentuan ini berlaku pada syarat yang rahasia dan yang terang-terangan. Sedangkan Imam Ahmad hanya mewajibkan apa yang disebut dengan terang-terangan, meskipun ia berbeda dari yang disepakati secara rahasia. Akan tetapi, Imam Ahmad mewajibkan hal itu secara jelas, dan memerintahkan mereka untuk memenuhi apa yang mereka syaratkan. Atas dasar itu, ia tidak menetapkan hukum berdasarkan kesepakatan rahasia karena tidak valid. Jika ia valid, maka dijadikan dasar hukum.

Jika ada yang mengatakan bahwa kesepakatan yang rahasia itu tidak dijadikan dasar hukum secara mutlak, maka penyebabnya adalah karena mereka menampakkan hal yang berbeda dari yang mereka sembunyikan, sedangkan dasar pernikahan adalah keterbukaan, bukan kerahasiaan. Hal ini berlainan dari syarat yang tidak bisa menampakkan hal-hal yang bertentangan dengan syarat tersebut, baik dalam nikah, jual-beli atau selainnya. syarat ini wajib dipenuhi, dan ia berpengaruh pada akad. Sementara Asy-Syafi'i, jika ia mengatakan dalam masalah nikah bahwa kesepakatan rahasia itu diberlakukan, maka terlebih lagi dalam selain nikah.

Mengenai keabsahan nikah meskipun disertai syarat yang rusak, ketentuan awalnya adalah tidak ditetapkannya mahar, dan hal ini bukan merupakan syarat yang rusak. Dalilnya adalah syarat yang rusak itu tidak boleh dijadikan syarat, sedangkan pernikahan ini hukumnya halal. Jadi, seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa menetapkan ukuran mahar, melainkan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, maka istri tetap harus diberi mahar, baik dengan jalan kerelaan dari kedua pihak, atau ditentukan mahar yang pantas untuk perempuan sepertinya. Jadi, pernikahan ini halal, tidak mengandung syarat yang rusak.

Dengan demikian, dari kedua qiyas yang salah itulah mereka membedakan antara nikah dan jual-beli. Mereka memaksakan pada umat Islam pernikahan yang tidak mereka terima dengan ridha meskipun mereka menetapkan di dalamnya syarat yang sah, seperti mereka memaksa seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang catat padahal ia tidak rela menikahi seorang perempuan yang cacat.

Barangkali ada yang mengatakan, "Jadi, apa alasan perbedaan antara cacat pada kemaluan dan selainnya?" Jawabnya, kita semua tahu bahwa cacat pada kemaluan yang menghalangi pernikahan itu biasanya tidak bisa diterima karena tujuan dari pernikahan adalah persetubuhan. Lain halnya dengan warna kulit, tinggi dan pendeknya postur tubuh, dan serta sifat-sifat lain yang karenanya budak perempuan yang dinikahi oleh dikembalikan. Sedangkan perempuan merdeka tidak boleh dikembalikan sebagaimana budak perempuan dikembalikan. Suami terkadang rela secara mutlak, dan ia tidak mensyaratkan suatu sehingga lalu terbukti bahwa istrinya itu tidak memiliki sifat tersebut. Jika ia menetapkan syarat, maka ada dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan iqamat. Menurut pendapat yang benar, suami berhak menghapus nikah. Demikian pula sebaliknya. Ini adalah madzhab Malik.

Syarat bisa ditetapkan dengan ucapan dan kebiasaan. Dalam jual-beli, kebiasaan petunjuk bahwa ia tidak diterima kecuali obyek jual-beli bebas dari cacat. Demikian pula dalam nikah; suami tidak ridha dengan istri yang tidak bisa digauli. Mengenai cacat yang menghalangi kesempurnaan persetubuhan, bukan pokoknya, ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Memandang Perempuan yang Dipinang, dan Perbedaan Antara Syarat-Syarat dalam Nikah dan dalam Jual-Beli

Syari' membolehkan, bahkan menganjurkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ أَحَدِكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا

"Jika Allah mengilhamkan keinginan di hati salah seorang di antara kalian untuk meminang seorang perempuan, maka hendaklah ia memandangnya, karena hal itu lebih mampu untuk melanggengkan hubungan keduanya."[59]

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seseorang yang hendak meminang seorang perempuan Anshar,

اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا

"Lihatlah perempuan itu, karena ada sesuatu di mata orang-orang Anshar."[60]

Sabda Nabi ﷺ *"karena hal itu lebih mampu untuk melanggengkan hubungan keduanya"* menunjukkan bahwa pihak

---

[59] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1078) dengan menilainya *hasan*, An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 2235), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1864), dan Ahmad (3/493, 4/225).

[60] HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1434/74), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1087), An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 2235), dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1866) dengan redaksi yang berdekatan, mereka semua dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ.

laki-laki telah mengenal pihak perempuan sebelum nikah, maka kasih sayang di antara keduanya lebih langgeng, tetapi pernikahan tetap sah meskipun laki-laki tidak pernah melihat perempuan, karena Nabi ﷺ tidak menjadikan pandangan sebagai alasan keabsahan nikah. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa pandangan itu hukumnya tidak wajib, dan bahwa pernikahan sah meskipun tanpa didahului pandangan. Menerangkan sifat-sifat perempuan yang hendak dinikahi bukanlah kebiasaan umat Islam atau selainnya. lain halnya dengan jual-beli, karena bisa jadi ia tidak sah, dan bisa jadi salah satu pihak memiliki hak pilih yang didasarkan pada pandangan, meskipun dalam madzhab Imam Ahmad disebutkan satu riwayat pendapat yang lemah bahwa jual-beli sah meskipun tanpa didahului pandangan dan penyebutan sifat, dan tidak ditetapkan hak *khiyar* di dalamnya.

Perbedaan ini tidak lain adalah perbedaan antara perempuan dan harta benda, yaitu bahwa biasanya perempuan dengan sifat-sifat yang berlainan bisa diterima, sedangkan harta benda dengan sifat-sifat yang berlainan itu tidak diterima. Karena tujuan pada harta benda adalah kepemilikan harta, dan hal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan sifat. Sedangkan tujuan dalam pernikahan adalah jalinan dua keluarga dan hak persetubuhan, dan hal itu bisa dicapai meskipun berlainan sifat-sifatnya. Jadi, ini adalah perbedaan yang syar'i dan bisa diterima akal menurut tradisi manusia.

Adapun jika diketahui bahwa suami tidak rela lantaran menetapkan syarat berupa suatu sifat lalu ternyata istri berbeda dari sifat yang ia syaratkan, atau sebaliknya, maka tindakan memaksakan sesuatu yang tidak ia terima itu bertentangan dengan *ushul*. Seandainya ia mengatakan, "Aku mengiranya lebih cantik dari sini," atau "aku mengiranya memiliki sifat demikian," atau

semacam itu, maka dia telah bertindak gegabah karena ia tidak menanyakan hal itu, tidak melihatnya sendiri, dan tidak mengutus orang lain untuk melihatnya. Penyebutan sifat-sifat perempuan kepada laki-laki dalam akad itu bukan bagian dari syariat dan kebiasaan masyarakat, karena Allah ingin melindungi perempuan-perempuan yang mereka dari perbuatan demikian, dan Allah ingin menutupi mereka. karena itu perempuan dilarang mengakadkan nikah. Jika mereka tidak boleh melangsungkan akad sendiri, lalu bagaimana mungkin sifat-sifat mereka disebutkan? Adapun hal ihwal laki-laki itu jelas dan bisa dilihat siapa saja, sehingga padanya tidak ada cacat yang membolehkan pengembalian. Sedangkan bagi perempuan, manakala suami bertindak gegabah, maka ia memiliki kuasa untuk menceraikan istrinya.

Hukum Membeli Budak Dengan Syarat Bebas Dari Semua Cacat Selain Kesukaannya Melarikan Diri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli seorang budak dengan syarat budak tersebut bebas dari semua cacat selain kesukaannya melarikan diri. Lalu ketika ia telah membeli budak tersebut, maka ia melarikan diri. Apakah penjual bertanggung jawab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembeli mengakui bahwa budak telah melarikan diri sebelum jual-beli, maka ini adalah cacat yang karenanya pembeli berhak mengembalikan. Jika penjual menyembunyikan cacat ini sehingga budak melarikan diri ketika bersama pembeli, maka pembeli menurut salah satu dari dua pendapat berhak menuntut

penjual untuk dikembalikan semua harga yang ia bayarkan, sebagaimana dalam madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Bahkan, pendapat inilah yang diredaksikan.

Bab: Khiyar (Hak Memilih)

Jual-Beli dengan Syarat Masing-Masing Pihak Berhak Menghapus Akad dan Melanjutkannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berjual-beli suatu barang, lalu keduanya membuat syarat bagi masing-masing untuk menghapus jual-beli atau melanjutkannya dalam jangka waktu yang diakui secara syariat. Apakah khiyar dalam hal melanjutkan dan menghapus jual-beli itu berlaku? Ataukah ia berlaku dalam menghapus jual-beli saja, bukan dalam hal melanjutkan jual-beli? Apakah penyebutan syarat pelanjutan itu sia-sia, ataukah keduanya sama-sama tidak berlaku? Jika dikatakan bahwa penyebutan syarat pelanjutan itu sia-sia, maka tidak ada komentar. Tetapi jika dikatakan keduanya berlaku dan masing-masing dari kedua kata itu memiliki pengaruh terhadap hukum, maka jika yang satu memilih melanjutkan sedangkan yang lain memilih menghapus, apakah perkataan yang berlaku adalah perkataan yang memilih penghapusan akad, ataukah yang lebih dahulu di antara keduanya? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika masalahnya seperti yang disampaikan itu, lalu salah satu pihak memilih menghapus akad, maka ia berhak menghapus akad tanpa kerelaan pihak lain, meskipun pihak lain lebih dahulu memilih melanjutkan akad. Pelanjutan yang disertai dengan penghapusan itu maksudnya adalah meninggalkan penghapusan. Maksudnya, masing-masing pihak berhak menghapus akad atau tidak menghapusnya. Jika keduanya tidak menghapus akad hingga berakhir jangka waktunya, maka hal itu tidak dimaksudkan bahwa pihak lain terikat dengan akad, karena penafsiran demikian menafikan pihak lain berhak menghapus, padahal masing-masing diberi hak untuk menghapus.

Jika yang dimaksud dengan melanjutkan adalah melanjutkan akad dengan arti ia menggugurkan haknya untuk memilih, maka itu benar. tetapi jika hak pilihnya telah gugur, maka hak pilih yang lain tidak gugur. Namun makna yang populer untuk ungkapan semacam ini adalah masing-masing pihak berhak menghapusnya, atau tidak menghapusnya. Jika ia tidak menghapusnya, maka ia telah melanjutkannya. Kalimat yang serupa dengan ini adalah firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf,

atau lepaskanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Kata سَرِّحُوهُنَّ *"lepaskanlah mereka"* maksudnya adalah tidak menahannya. Pelepasan di sini tidak membutuhkan pengadaan cerai. Seperti itu pula, pelanjutan akad itu tidak membutuhkan pengadaan akad. *Wallahu a'lam.*

Penjual Memberi Tikar Kulit Kepada Makelarnya, Kemudian Makelar Itu Memasarkan Dagangannya, Lalu Penjual Menaikkan Harganya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penjual yang memberi selembar tikar kulit kepada makelarnya, lalu makelar itu memasarkan dagangannya, lalu penjual tersebut menaikkan harga barangnya setengah dirham. Pada sore harinya, makelar itu datang ke perwakilan *hisbah* dan mengatakan, "Pedagang tikar kulit ini menaikkan harganya setengah dirham." Perwakilan *hisbah* lantas menuntutnya, namun ia mengingkari dan bersumpah cerai karena mengkhawatirkan dirinya, dan untuk menghilangkan pandangan negatif terhadapnya. Ia bersumpah bahwa ia tidak melakukannya. Apakah cerainya itu jatuh dengan sumpahnya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik barang menaikkan harga barangnya, maka ia telah berbuat zhalim dan melakukan *najsy*[61]. Ia lebih buruk daripada pedagang yang bukan pemilik barang, yaitu orang yang menawar dengan harga yang lebih tinggi tetapi tidak berniat untuk membelinya. Karena itu, seandainya ada orang asing melakukan *najsy,* maka jual-beli tidak batal. adapun jika penjual yang melakukan *najsy,* atau berkomplot dengan orang lain untuk melakukan *najsy,* maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya tentang batalnya jual-beli. Orang seperti ini sepantasnya dikenai sanksi penjera atas dua hal, yaitu atas tindakannya melakukan *najsy,* dan atas sumpahnya dengan cerai secara palsu. Perbuatannya yang haram itu bukan menjadi alasan baginya untuk mengucapkan sumpah palsu.

Jual-Beli Murtarsil[62]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menawarkan barang dengan harga yang tinggi, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai seharusnya. Ada kalanya pembeli tidak mengetahui nilainya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

---

[61] *Najsy* adalah seseorang menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya tetapi bukan untuk membelinya, melainkan untuk mengecoh orang lain.

[62] Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *mustarsil* adalah pembeli yang tidak tahu harga barang. Ia tidak meminta pengurangan harga, melainkan ia hanya mengatakan, "Ambillah, dan beri aku!"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembeli adalah seorang *mustarsil,* yaitu orang yang tidak mengetahui harga barang, maka penjual tidak boleh menipunya di luar kewajaran, melainkan ia harus menjual kepadanya dengan harga yang lazim, atau mendekati itu. Jika ia menipunya di luar kewajaran, maka pembeli memiliki hak memilih antara menghapus akad atau melanjutkannya. Dalam sebuah hadits disebutkan,

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا

"Penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui harga itu hukumnya sama dengan riba."[63]

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang mencegat barang yang didatangkan dari luar daerah sebelum ia tiba di pasar, dan beliau menetapkan hak *khiyar* bagi penjual ketika ia tiba di pasar.[64] Alasannya adalah karena penjual sebelum tiba di pasar belum mengetahui harta barang. Karena itu Nabi ﷺ melarang pembeli keluar untuk menjemputnya dan membeli darinya lantaran mengandung unsur *gharar* dan penipuan, sehingga beliau menetapkan hak *khiyar* manakala penjual mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Demikian pula setiap orang yang tidak mengetahui harga; ia tidak boleh ditipu dan dikelabui, misalnya ditawari dengan tawaran yang di luar kebiasaan. Sebaliknya, barang harus dijual

---

[63] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[64] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1519/17), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3437), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1221) dengan menilainya *hasan-gharib,* seluruhnya dari Abu Hurairah ﷺ.

kepadanya dengan cara yang *ma'ruf,* tidak boleh keluar dari kebiasaan. *Wallahu a'lam.*

Jual-Beli Mustarsil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya jual-beli *mustarsil?*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh melakukan jual-beli dengan *mustarsil* kecuali dengan harga yang diberikan kepada orang lain. Tidak seorang pun yang membeli tanpa menawar itu diambil keuntungan darinya secara tidak wajar. Sebagian ulama menetapkan ukuran keuntungan yang boleh diambil darinya adalah sepertiga. Sebagian ulama yang lain menetapkan seperenam. Dan sebagian yang lain mengembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Jadi, keuntungan yang biasa mereka ambil dari pembeli yang menawar itulah yang boleh diambil dari pembeli *mustarsil.*

Kata *mustarsil* dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak meminta pengurangan harga, melainkan ia hanya mengatakan, "Ambillah ini, beri aku yang itu!" Kata ini juga dapat ditafsirkan sebagai orang yang tidak mengetahui nilai obyek jual-beli. Karena itu seseorang tidak boleh melakukan penipuan terhadapnya secara melebihi batas. Dalam sebuah hadits disebutkan,

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا

"Penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui harga itu hukumnya sama dengan riba."[65]

Barangsiapa yang tahu bahwa ia melakukan penipuan terhadap mereka, maka ia pantas dikenai sanksi, bahkan ia dilarang berjualan di pasarnya umat Islam hingga ia komitmen untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pihak yang ditipu boleh menghapus akad jual-beli dengan cara mengembalikan barang kepadanya dan mengambil uang yang ia bayarkan. Jika penipu yang zhalim ini bertaubat sedangkan ia tidak mungkin untuk mengembalikan hak terhadap pihak-pihak yang ditipu, maka hendaklah ia menyedekahkan seukuran hasil penipuannya atas nama mereka agar ia terbebas dari pertanggungan.

Adapun jual-beli dengan tawar-menawar bersama orang yang mengetahui harga dan terbiasa membeli barang dengan harga tersebut pada kebanyakan waktu, penjual harus memberi harga kepadanya seperti harga kepada orang lain, sehingga ia tidak boleh mengambil untung yang lebih besar dari orang yang tidak mengetahui harga.

Demikian pula dengan orang yang dalam keadaan terpaksa karena tidak memperoleh barang yang ia butuhkan selain pada seorang penjual. Penjual seyogianya mengambil keuntungan darinya seperti ia mengambil keuntungan dari orang yang tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang jual-beli terhadap orang yang terdesak (maksudnya dengan harga yang dipermainkan).[66] Seandainya masyarakat terdesak kebutuhan terhadap makanan dan pakaian

---

[65] ***Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.**

[66] ***Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.**

yang dijual seorang penjual, maka ia tidak boleh menjualnya kepada mereka kecuali dengan harga yang lazim, tidak boleh menaikkannya. *Wallahu a'lam.*

Jual-Beli Barang Campuran Yang Tidak Diketahui Kadar Campurannya

Adapun jual-beli barang campuran yang tidak diketahui kadar campurannya, sedangkan pembeli mengetahui kadarnya dan ia tidak menipu pihak lain, maka hukumnya boleh, sama seperti transaksi dengan dirham Mesir yang campuran. Adapun jika ukurannya tidak diketahui seperti susu yang dicampur dengan air, maka inilah yang dilarang meskipun pembeli mengetahui bahwa susu tersebut adalah campuran.

Barangsiapa yang menjual barang campuran, maka pembayaran yang ia terima tidak haram baginya selain seukuran kadar campuran. Karena itu, ia wajib memberikannya kepada yang berhak, atau menyedekahkannya atas nama yang berhak manakala tidak ada jalan untuk mengembalikannya. Misalnya adalah seseorang yang menjual barang yang cacat lagi campuran dengan harga sepuluh dirham, padahal nilainya seandainya bebas dari cacat adalah sepuluh dirham, dan nilainya dengan cacat adalah delapan. Jika ia mengetahui pembelinya, maka ia wajib menyerahkan dua dirham kepadanya apabila pembeli memilihnya. Jika tidak, maka pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. Tetapi jika penjual tidak mengetahui pembelinya, maka ia menyedekahkan dua dirham atas nama pembeli. *Wallahu a'lam.*

Pengrajin Kain Yang Memasukkan Wol Ke Dalam Kain Katun Lalu Menjualnya Sebagia Kain Katun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang bekerja sebagai pengrajin *'abaya (sejenis kain),* dan mereka memasukkan ke dalamnya kain wol yang tidak dimanfaatkan lagi. Mereka menamai pakaian tersebut *sallaqah.* Dengan demikian, mereka telah mencampurkan wol tersebut dengan kain katun sebagai bentuk penipuan dari mereka. Mereka lantas menjualnya sebagai wol yang baru. Ada kalanya pedagang mengetahui hal itu, tetapi pedagang merahasiakannya dari pembeli. Lalu, apa yang wajib dilakukan oleh pembuatnya? Apakah ia boleh menjualnya dan menyembunyikan campuran tersebut dari para pembelinya? Lalu, apa hukum perbuatannya itu sendiri? Apa yang wajib dilakukan oleh orang Islam yang melakukan perbuatan tersebut? Apa yang wajib dilakukan waliyyul amr dalam menangani masalah ini jika mereka mencampur katun dengan wol putih, padahal mereka telah dilarang berkali-kali namun mereka tetap melakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengrajin tidak boleh berbuat demikian, dan penjual juga tidak boleh menjualnya. Meskipun pembeli tahu bahwa ia mengandung cacat, namun ukuran campurannya tidak bisa dipastikan. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual,[67] lain halnya untuk diminum sendiri. Jika seseorang

[67] HR. Al 'Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* (4/205, no. 1789).

mencampur susu dengan air untuk diminum sendiri, maka hukumnya boleh. Adapun jika untuk dijual, maka hukumnya tidak boleh meskipun pembeli tahu bahwa susu dicampur dengan air, karena pembeli tidak mengetahui kadar campurannya sehingga jual-belinya tetap dalam keadaan tidak diketahui. Yang demikian itu disebut *gharar (berisiko).*

Demikian pula dengan setiap barang campuran yang tidak diketahui kadar campurannya. Ia dilarang dijual, dan dilarang pula membuatnya untuk bagi orang yang akan menjualnya. Demikian pula dengan campuran katun dengan wol putih. Setiap barang campuran, baik itu makanan, pakaian atau selainnya, manakala tidak diketahui ukuran campurannya, maka dilarang dijual.

Sekelompok ulama dari kalangan sahabat Malik, Ahmad dan selainnya memfatwakan bahwa barangsiapa yang membuat barang semacam ini, maka ia boleh dikenai sanksi berupa pakaian hasil buatannya disobek-sobek. Jika berupa makanan, maka boleh disedekahkan atas namanya, sebagaimana Nabi ﷺ pernah memecahkan guci-guci khamer, dan sebagaimana Umar dan Ali ﷺ memerintahkan untuk membakar tempat menjual khamer. Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Juga seperti ketika Nabi ﷺ memerintahkan Abdullah bin Umar untuk membakar dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.[68] Juga seperti Musa ﷺ yang membakar patung anak sapi, tidak mengembalikannya kepada pemiliknya. Selain itu masih banyak lagi sanksi semacam ini, dan hal itu didasarkan pada ketentuan

[68] HR. Muslim (pembahasan: Pakaian, 2077/28) dari Ibnu Umar ﷺ.

bahwa sanksi dalam perkara harta benda mengikuti ketentuan syariat, sama seperti sanksi pada fisik.

Sekelompok ulama mengklaim bahwa aturan tersebut dihapus, namun mereka tidak memiliki hujjah sama sekali. Sebagaimana fisik manakala digunakan untuk berbuat maksiat itu terkadang dikenai sanksi yang bisa membuat fisik rusak, maka demikian pula harta yang digunakan untuk berbuat maksiat—seperti membuat berhala—boleh dirusak dan dibakar, seperti ketika Nabi ﷺ membakar berhala. Demikian pula dengan setiap orang yang menghasilkan barang yang diharamkan, baik berupa makanan, pakaian, atau semisalnya. *Wallahu a'lam.*

Rumah Milik Dua Sekutu, Salah Satunya Menjual Bagiannya Atas Namanya Sendiri, Dan Menjual Sisanya Sebagai Wakil Dari Sekutunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual rumah milik bersama. Jadi, ia menjual sepertiga rumah atas namanya sendiri, dan menjual dua pertiganya sebagai wakil Zaid. Kemudian Zaid meninggal, dan di antara fasilitas pelengkap rumah itu adalah parit yang harus dipindahkan karena mengganggu pihak lain. Kemudian bangunan tersebut tidak bisa dikembalikan oleh pembelinya karena telah mengalami banyak perombakan. Apakah orang tersebut wajib membayarkan kompensasi penyusutan dari parit itu kepada pembelinya? Jika wajib, apakah ia boleh menuntut kompensasi penyusutan bagian yang dijualnya melalui perwakilan dari pembeli? Ataukah tuntutan hanya dilakukan untuk apa yang ia jual atas namanya sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kompensasi penyusutan yang wajib karena adanya cacat pada barang —manakala pembayaran belum diserahkan oleh pembeli— itu dikurangkan dari pembayaran seukuran penyusutan. Jika ia telah menyerahkannya kepada penjual atau wakilnya, maka ia boleh menuntut kompensasi penyusutan kepada penjual. Selanjutnya, jika wakil menanggung perjanjian jual-beli, atau ia tidak menyebut nama orang yang mewakilkannya dalam akad, maka wakil menanggung kompensasi penyusutan, sehingga pembeli boleh menuntutnya kepadanya. Tetapi jika ia menyebut nama orang yang mewakilkan dalam akad, dan ia tidak menanggung perjanjian, apakah ia tetap dianggap menanggungnya? Ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Terkait Rumah Milik Dua Sekutu, Lalu Satu Sekutu Menjual Bagiannya Atas Nama Dirinya, Dan Menjual Sisanya Sebagai Wakil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada rumah milik bersama dua orang. Pihak pertama menjual rumah tersebut atas namanya sendiri, dan atas sekutunya melalui perwakilan kepada pihak ketiga. Kemudian, pembeli mendirikan bangunan yang besar di atas bangunan pertama. Di antara fasilitas pendukung rumah tersebut adalah sebuah parit yang menempel dengan dinding sebuah makam, lalu dinding itu roboh karenanya dan airnya meluber ke makam. Para pemilik makam lantas mengadukan pembeli kepada pihak yang berwenang. Keterangan dari para ahli mengatakan bahwa dinding tersebut roboh karena air, dan airnya meluber hingga ke makam.

Parit tersebut juga dibuat belakangan dengan menempel pada dinding. Yang demikian itu berbahaya sehingga harus dipindahkan dari tempatnya. Pihak berwenang lantas memaksa pembeli untuk memindahkannya.

Apakah pendirian bangunan dan perusakan yang dilakukan pembeli itu menghalangi pengembalian barang atau tidak? Jika ia menghalangi, apakah ditetapkan adanya kompensasi penyusutan? Jika ditetapkan, apakah ia harus ditunaikan segera sehingga hak tersebut gugur bila ditangguhkan? Ataukah hak tersebut boleh ditunaikan secara longgar waktunya sehingga tidak gugur lantaran ditangguhkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika parit dibuat belakangan padahal ia tidak boleh dibuat, maka orang yang membuatnya wajib menghilangkan apa yang tidak boleh dibuat belakangan. Manakala pembeli tidak mengetahui hal itu, melainkan ia meyakini bahwa parit tersebut adalah fasilitas bangunan yang tidak boleh dihilangkan, tetapi ternyata tidak demikian, maka hal tersebut dianggap sebagai cacat pada obyek jual-beli.

Jika ia mendirikan bangunan di tanah sebelum ia mengetahui cacat padanya, kemudian ia mengetahui bahwa ada cacat padanya, maka ia hanya berhak atas kompensasi penyusutan, tidak boleh mengembalikan obyek jual-beli menurut salah satu dari dua pendapat ulama, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling shahih di antara dua riwayat pendapat. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, dan ini merupakan pendapat Malik, ia juga berhak mengembalikan obyek jual-beli.

Hak memilih untuk mengembalikan obyek jual-beli itu boleh diambil secara longgar waktunya menurut mayoritas ulama seperti Malik, serta Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab keduanya. Keduanya juga memiliki pendapat—seperti pendapat Asy-Syafi'i—bahwa hak tersebut harus diambil dengan segera. Jika tampak hal-hal yang menandakan bahwa ia ridha, baik berupa perkataan atau perbuatan, maka hak pilihnya gugur menurut pendapat yang disepakati. Jadi, jika ia mendirikan bangunan sesudah ia mengetahui adanya cacat padanya, maka hak pilihnya gugur.

Adapun jika ia telah mempersaksikan tuntutannya atas kompensasi penyusutan yang menjadi haknya, maka ia boleh menuntutnya sesudah itu, dan kompensasi penyusutan tidak gugur meskipun ia telah melakukan tindakan. Penjual dituntut untuk membayarkan kompensasi penyusutan, atau mengembalikan pembayaran yang telah ia peroleh dari penjualan harta miliknya. Adapun jika ia menjualnya sebagai wakil, maka jika ia tidak menyebut orang yang mewakilkannya dalam akad jual-beli, maka ia juga dituntut untuk mengembalikan obyek jual-beli. Namun jika ia menyebut orang yang mewakilkannya, apakah ia boleh dituntut? Apakah ia juga menanggung perjanjian jual-beli? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Adapun jika pembeli diharuskan pembayaran kompensasi penyusutan lantaran parit yang dibangun belakangan padahal ia tidak boleh dibangun, maka ia berhak menuntut penjual yang melakukan penyamaran terhadapnya untuk membayarkan kompensasi penyusutan yang dibebankan padanya.

Hukum Mencampur Dua Jenis Air Mawar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang bekerja menyuling air mawar dan semisalnya. Kemudian, mereka sering mengambil bunga mawar yang sudah kering, merendamnya, dan mengeluarkannya. Apakah mereka boleh melakukan hal itu lalu menjualnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh mencampur air sulingan yang pertama dengan yang kedua bagi orang yang ingin menjualnya, meskipun pembeli mengetahui hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual, tetapi beliau tidak melarangnya untuk diminum.[69] Alasannya adalah karena jika benda-benda cair ini dicampur, maka tidak bisa diketahui ukuran campuran yang masuk ke dalamnya. Waliyyul amr wajib menjatuhkan sanksi pada orang yang melakukan hal tersebut, dan wajib menempuh upaya agar mereka berhenti melakukan pencampuran.

Ilmu Alchemi (Kimia Klasik)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada banyak orang yang melakukan rekayasa alchemi. Apakah hukumnya sah berdasarkan akal, ataukah hukumnya boleh berdasarkan syariat?

---

[69] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hasil rekayasa manusia berupa emas dan perak yang terbuat dari berbagai macam mutiara, wewangian, dan lain-lain sehingga hasilnya serupa dengan emas atau perak yang diciptakan Allah, semua itu tidak sama dengan emas dan perak yang diciptakan Allah, melainkan serupa dari beberapa sisi. Ia tidak sama persis dari segi substansi dan esensinya. Semua itu diharamkan dalam syariat tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang mengetahui hakikat masalah ini.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa emas buatan itu seperti emas ciptaan Allah, maka ucapannya keliru secara akal dan agama.

Hakikat alchemi adalah menirukan makhluk, dan ia salah kaprah secara akal. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari segi Dzat-Nya, atau sifat-sifat-Nya, atau perbuatan-perbuatan-Nya. Allah ﷻ tidak menciptakan sesuatu pun yang manusia mampu menciptakan kesamaannya. Sedangkan benda-benda yang dibuat manusia, Allah tidak menciptakan sesuatu yang sama untuk mereka. Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk membuat makanan masak, pakaian yang dijahit, dan rumah yang dibangun, namun Allah tidak menciptakan untuk mereka sesuatu yang sama dengan yang mereka buat itu.

Allah menciptakan berbagai jenis hewan, tumbuhan dan barang tambang. Allah juga menciptakan manusia, kuda, keledai, binatang ternak, burung dan ikan. Manusia tidak mampu menciptakan binatang-binatang seperti itu. Demikian pula gandum, sayur-sayuran, kacang adas, anggur, kurma, serta berbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Manusia tidak

bisa menciptakan seperti yang diciptakan Allah. Mereka hanya bisa menirukan sebagian dari buah-buahan ini, sebagaimana mereka membuat sesuatu yang serupa dengan hewan hingga mereka bisa membuat bentuk seolah-olah itu bentuk hewan.

Demikian pula dengan barang tambang seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah. Manusia tidak bisa membuat seperti yang diciptakan Allah. paling jauh, mereka hanya bisa menirukan dari sebagian sisinya. Mereka membuat benda menjadi kuning dan mengkilap, padahal hakikatnya berbeda. Karena itu mereka mengaku sebagai pewarna.

Inilah kaidah yang ditunjukkan oleh analisa terhadap alam semesta, bahwa makhluk berbeda dengan buatan, dan buatan berbeda dengan makhluk. Kaidah ini diterima secara mantap oleh umat Islam, dan oleh para filosof generasi awal yang berbicara tentang alam, alchemi dan selainnya. Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

"Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 16)

Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ menuturkan dari Tuhannya dalam hadits *qudsi,*

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً

"Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang berusaha menciptakan seperti ciptaan-Ku? Karena itu, hendaklah mereka menciptakan dzarrah, dan hendaklah mereka menciptakan nyamuk!"[70]

Diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat para pelukis. Beliau bersabda,

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

"Barangsiapa yang melukis suatu gambar, maka ia dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia bukanlah orang yang sanggup meniupkan ruh."[71]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

"Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang menirukan ciptaan Allah."[72]

---

[70] HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, 7559) dari Abu Hurairah. Dalam redaksinya tidak terdapat kalimat, *"Maka hendaklah mereka menciptakan nyamuk."* Tetapi di dalamnya terdapat tambahan, *"Atau hendaklah mereka menciptakan biji-bijian atau gandum."*

[71] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2225) dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2109/100), keduanya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[72] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5954), dan Muslim (pembahasan: Pakaian, 2107/92), dari Aisyah رضي الله عنها.

Melukis tidak mengandung unsur penipuan, karena setiap orang tahu bahwa bentuk hewan yang dilukis itu bukan hewan yang sebenarnya.

Karena itu dibedakan antara lukisan hewan dan lukisan selain hewan. Boleh melukis pohon dan barang tambang pada pakaian, dinding dan selainnya, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang melukis suatu gambar, maka ia dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia bukanlah orang yang sanggup meniupkan ruh."* Karena itu pula, Ibnu 'Abbas berkata kepada orang yang meminta fatwa tentang lukisan, "Lukislah pohon dan apa saja yang tidak memiliki ruh."

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Jibril berkata kepada beliau tentang lukisan,

مُرْ بِالرَّأْسِ فَلْيُقْطَعْ

"Suruhlah agar kepalanya dipotong."[73]

Karena itu, para imam meredaksikan larangan tersebut dan berkata bahwa lukisan yang diperbolehkan hanya kepalanya saja sehingga tidak ada lagi ruh padanya sehingga ia serupa dengan benda mati. Lukisan tentu saja tidak mengandung tipuan karena setiap orang bisa membedakan antara lukisan dan makhluk.

Adapun keahlian alchemi itu bertujuan untuk menyerupakan buatan dengan makhluk. Para ahlinya bertujuan untuk menjadikan benda ini seperti benda itu, lalu mereka menawarkan dan menjualnya kepada orang-orang. Ini termasuk

---

[73] HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4158), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2806), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

tipuan yang paling besar. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ مَبْلُولًا. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ -يَعْنِي الْمَطَرَ- فَقَالَ هَلَّا وَضَعْتَ هَذَا عَلَى وَجْهِهِ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Beliau melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalamnya dan mendapatinya dalam keadaan basah. Beliau lantas bertanya, *"Apa ini, hai penjual makanan?"* Ia menjawab, "Ya Rasulullah, makanan ini terkena air langit—maksudnya hujan." Beliau bersabda, *"Mengapa engkau tidak menaruhnya di tempatnya? Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."*[74]

Kalimat *"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami"* merupakan kalimat yang mencakup setiap bentuk penipuan.

Ahli alchemi termasuk orang yang paling besar tipuannya. Karena itu, mereka tidak berterus terang ketika bertransaksi bahwa apa yang mereka tawarkan adalah hasil alchemi. Seandainya mereka berterus terang, orang-orang pasti tidak mau membelinya kecuali orang yang memang menginginkan tipuan mereka. para imam mengatakan, "Tidak boleh menjual barang campuran yang

[74] HR. Muslim (pembahasan: Iman, 102).

tidak diketahui kadar campurannya, meskipun penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa barang tersebut campuran." Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual, tetapi beliau memberi keringanan pencampurannya untuk diminum.[75] Jual-beli barang campuran kepada orang yang tidak mengetahuinya sebagai campuran hukumnya haram secara ijma, sedangkan hasil alchemi tidak diketahui kadar campurannya sehingga ia tidak boleh dibuat dan tidak pula dijual dalam keadaan apapun.

Selain itu, seandainya orang-orang tahu bahwa emas dan perak yang ditawarkan kepada mereka adalah hasil alchemi, maka mereka tidak mau membelinya. Sebaliknya, hati manusia memiliki sifat untuk menolaknya. Pihak berwenang wajib memberikan sanksi pada orang yang mereka jumpai membuatnya. Meskipun para ahli alchemi itu membuatnya secara sembunyi-sembunyi, namun mereka harus ditentang secara terang-terangan karena perbuatan mereka adalah perbuatan mungkar dalam fitrah manusia. Anda tidak akan mendapati orang yang bekerja membuat alchemi kecuali dengan merahasiakannya, atau meminta dukungan kepada orang yang memiliki nama besar. Semoga para ahli alchemi itu mendapat kehinaan seperti halnya orang-orang yang berdusta dan menipu sebagaimana firman Allah,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

[75] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan." (Qs. Al A'raaf [7]: 152)

Abu Qilabah berkata, "Ayat ini ditujukan kepada setiap pendusta dari umat ini hingga Hari Kiamat. Mereka adalah para pelaku kebohongan dan penipuan dalam hal agama, dan keduanya termasuk orang-orang yang membuat kebohongan."

Para ulama klasik mengatakan bahwa industri tidak bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaan alam. Mereka mengabarkan bahwa barang buatan itu tidak seperti barang ciptaan. Karena itu, para penulis di bidang alchemi manakala mengungkapkan hakikat ilmu ini, maka mereka mengatakan, "Oleh karena tujuan dari ilmu ini adalah menirukan, maka cara dalam menirukan adalah demikian dan demikian." Mereka menempuh berbagai cara untuk bisa menirukan ciptaan. Dengan beragamnya ilmu alchemi, dan pencapaian berbagai kelompok dalam bidang alchemi, ia menimbulkan kesulitan bagi kebanyakan manusia, serta banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Jumlah mereka yang tidak berhasil menguasai ilmu ini jauh lebih banyak lagi. Jadi, kebanyakan orang yang belajar ilmu alchemi tidak sampai bisa menciptakan barang rekayasa yang merupakan campuran yang batil dari segi sifat alaminya serta diharamkan secara syariat. Bahkan sebenarnya mereka tengah mengupayakan sesuatu yang batil lagi haram, mengangan-angankannya, menuturkan berbagai cerita tentangnya, serta menelaah berbagai karya tentangnya. Mereka tidak sampai kepada hakikat kimia yang adalah campuran itu, sama seperti para pengikut pemimpin yang ditunggu, atau seperti para pengikut *rijalul ghaib (manusia*

penghuni alam ghaib) yang tidak pernah terlihat sama sekali, serta seperti orang-orang yang mengejar sesuatu yang tidak ada faktanya dalam keadaan meyakini bahwa ia ada. Mereka mati dalam keadaan belum mencapainya, meskipun mereka telah bertemu dengan para pendusta yang mengaku pernah menjumpainya.

Seperti itulah para pencari ilmu alchemi yang biasa dipanggil dengan sebutan *hadban (si bungkuk)* karena banyak membungkuk meniup pengembus. Kebanyakan dari mereka tidak menemukan yang haram dan tidak berhasil menciptakan barang campuran. Sedangkan kalangan khusus mereka sampai kepada ilmu alchemi, sedangkan hukumnya haram lagi batil.

Akan tetapi, barang alchemi itu memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya adalah hasil yang mengalami perubahan sesudah beberapa tahun, dan ada pula yang berubah tidak lama sesudah itu. Akan tetapi, buatan manusia itu pasti berubah dan rusak meskipun lama kemudian. Lain halnya dengan emas tambang yang diciptakan Allah; ia tidak rusak dan tidak berubah. Karena itu, orang-orang menceritakan bahwa Muhammad bin Zakariya Ar-Razi yang ahli di bidang kedokteran—dan termasuk kelompok yang membenarkan ilmu alchemi—pernah membuat emas dan menjualnya kepada orang-orang Nasrani. Ketika mereka tiba di negeri mereka, emas tersebut berubah lalu mereka mengembalikannya kepada Ar-Razi. Saya tidak mengetahui adanya seseorang dari kalangan ilmu pengobatan yang lebih pandai dalam rekayasa alchemi daripada Ar-Razi. Sedangkan para filosof yang lebih ahli di bidang filsafat daripada Ar-Razi semisal Ya'qub bin Ishaq Al Kindi dan selainnya, mereka menyalahkan ilmu alchemi, menjelaskan kerusakannya, serta menjelaskan berbagai trik-trik alchemi.

Di antara para ahli alchemi itu tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi, atau sebagai ahli agama, atau sebagai syaikh umat Islam, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Tokoh paling senior yang menguasai ilmu alchemi adalah Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah, tetapi ia bukan termasuk kalangan yang menjadi panutan umat Islam dalam hal agama dan pendapatnya tidak mereka jadikan rujukan. Jika ada penuturan yang valid darinya, maka ia telah memalsukannya. Sedangkan Jabir bin Hayyan, penulis karya-karya masyhur di bidang alchemi, hal ihwalnya tidak diketahui. Namanya tidak pernah disebut di kalangan ulama dan ahli agama.

Para ahli alchemi tidak terlepas dari dua jenis, yaitu meyakini bahwa emas buatan itu seperti emas tambang—lantaran bodoh dan sesat—sebagaimana dugaan selain mereka, atau ia tahu bahwa emas buatan memang tidak bisa seperti emas tambang, tetapi ia tetap berusaha mengecoh dan menipu. Betapa banyaknya orang yang menekuni rekayasa alchemi karena dalam jiwa memang tertanam perasaan senang dan cinta kepada emas dan perak, hingga ada seseorang yang mengatakan, "Seandainya seorang penyanyi menyanyikan ilmu alchemi, tentulah alam semesta akan menari." Kebanyakan mereka mengambil harta manusia dengan jalan yang batil, menghalangi manusia dari jalan Allah, serta berpura-pura di hadapan orang yang tamak bahwa mereka bisa membuat rekayasa alchemi agar mereka bisa memakan hartanya dan merusak kehidupannya. Cerita tentang mereka yang beredar di tengah masyarakat terlalu masyhur untuk dituturkan di sini secara valid. Hal itu menunjukkan bahwa ahli alchemi dihukum dengan hal-hal yang berlawanan dengan tujuan mereka. Harta mereka ludes hingga mereka mencari tambahan

kekayaan dengan cara yang diharamkan Allah, sebagaimana firman Allah,

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (Qs. Al Baqarah [2]: 276)

Rekayasa alchemi lebih keras keharamannya daripada riba. Al Qadhi Abu Yusuf berkata, "Barangsiapa yang mencari harta dengan rekayasa alchemi, maka ia pasti bangkrut. Barangsiapa yang mencari agama dengan Ilmu Kalam, maka ia akan menjadi zindiq (anti agama). Barangsiapa yang mencari hadits-hadits *gharib,* maka ia akan berdusta." Pernyataan ini juga dituturkan dari Malik dan Asy-Syafi'i.

Pernyataan bahwa Rasul ﷺ Menguasai Ilmu Alchemi adalah Dusta

Ketika saya melarang salah seorang pemuka ahli alchemi dan menjelaskan kerusakan dan keharamannya, dan ketika saya mengalahkan argumentasinya, ia mulai menarik diri dari diskusi dan menyatakan bahwa ia berhenti berdebat. Dalam pernyataannya itu ia mengatakan, "Nabi ﷺ menguasai ilmu alchemi." Aku pun berkata, "Itu bohong, bahkan bisa mengakibatkan kufur karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ
مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا
أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." (Qs. At-Taubah [9]: 92)

Ayat ini menurut ijma diturunkan dalam Perang Tabuk. Pada saat itu Nabi ﷺ menyerukan umat Islam untuk bersedekah, hingga datang seorang laki-laki dengan membawa seekor unta yang lengkap dengan tali kekangnya. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Kamu akan memperoleh balasan berupa tujuh ratus unta yang dilengkapi tali kekang."*[76] Abu 'Uqail datang dengan membawa satu *sha'* makanan sehingga sebagian orang munafik mencacinya dan berkata, "Allah tidak membutuhkan satu *sha'* makanan." Kemudian datang orang lain dengan membawa pundi-pundi yang nyaris tidak bisa ia bawa dengan tangannya. Ketika

[76] HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1893/132), An-Nasa'i (pembahasan: Jihad, 3187), Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/203, 204), dan Ahmad (4/121), mereka semau dari Abu Mas'ud Al Anshari.

melihat hal itu, orang-orang munafik itu berkata, "Orang ini riya'."[77] Dari sinilah Allah menurunkan ayat,

ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih." (Qs. At-Taubah [9]: 79)

Setelah itu 'Utsman bin 'Affan datang dengan membawa seribu unta, namun ada lima puluh unta yang mogok sehingga ia menggenapinya dengan lima puluh kuda. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Tidaklah mencelakai 'Utsman apa yang ia lakukan sesudah hari ini."*[78]

Hadits ini menjadi salah satu catatan hidup 'Utsman yang masyhur, sehingga ia digelari sebagai *Mujahhiz Jaisy Al 'Usrah (Penyiap Pasukan yang Berkesulitan).*

Allah ﷻ berfirman,

---

[77] HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1018/72).

[78] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Riwayat Hidup, 3701) dan Ahmad (5/3), keduanya dari Abdurrahman bin Samurah.

لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." (Qs. At-Taubah [9]: 91-92)

Menurut satu keterangan, para sahabat yang miskin meminta kepada Nabi ﷺ untuk mengangkut mereka di atas sandal, baik yang dimaksud adalah sandal yang dipakai, atau kendaraan yang dinaiki. Allah pun mengabarkan ucapan Nabi-Nya

ﷺ, *"Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu."* Nabi ﷺ pun menganjurkan para sahabat untuk berinfak dengan anjuran yang sangat.

Seandainya alchemi itu benar adanya dan mubah, dan Nabi ﷺ mengetahuinya, tentulah beliau wajib membuatnya untuk membekali pasukan saat itu, karena perkara yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana maka hukumnya juga wajib. Barangsiapa yang menisbatkan hal demikian kepada Nabi ﷺ, maka ia telah menisbatkan kepada beliau hal-hal yang Allah sucikan beliau darinya.

Selain itu, para ulama umat Islam tidak ada yang mewajibkan hak harta pada hasil rekayasa alchemi, baik seperlima, atau zakat, atau semisalnya. Padahal mereka sepakat bahwa *rikaz (harta terpendam)* dikenai zakat seperlima sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ.[79] Tidak diragukan bahwa *rikaz* adalah harta pendaman jahiliyah, sehingga hukumnya seperti barang tambang. Namun ulama Hijaz tidak menganggap barang tambang sebagai bagian dari *rikaz.* Ini adalah madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Sedangkan ulama Irak menganggapnya sebagai bagian dari *rikaz.* Ada pula ulama yang membedakan antara harta yang ditemukan secara sekaligus dan yang tidak demikian. Asy-Syafi'i tentang masalah ini memiliki beberapa pendapat yang masyhur, sedangkan mayoritas ulama menetapkan kewajiban pada barang tambang, baik berupa zakat atau kewajiban seperlima.

---

[79] HR. Al Bukhari (pembahasan: Zakat, 1499), dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, 1710/45), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

Seandainya rekayasa alchemi itu benar adanya dan halal, maka ia dikenai kewajiban lebih besar dari seperlima dan lebih besar dari zakat, karena itu adalah emas yang besar dan diperoleh dengan usaha yang ringan, bahkan lebih ringan daripada mengeluarkan barang tambang dan *rikaz*. Akan tetapi, menurut ulama barang tersebut termasuk campuran yang palsu dan diharamkan, tidak boleh dibuat, dan tidak boleh dijadikan harta; alih-alih mereka mewajibkan padanya seperti kewajiban pada harta yang halal.

Seorang ahli alchemi pernah berkata kepadaku, "Musa ﷺ juga menciptakan alchemi." Saya jawab, "Itu bohong! Tidak ada seorang ulama pun yang menceritakan hal ini dari Musa, baik dari kalangan umat Islam atau dari kalangan ahli Kitab. Sebaliknya, Musa bekerja agar bisa makan. Seandainya ia bisa membuat rekayasa alchemi, tentulah ia mencari nafkah darinya."

Orang itu juga mengatakan, "Qarun pun bisa membuat rekayasa alchemi." Saya katakan, "Ini juga salah kaprah, karena hal itu tidak pernah dikemukakan oleh seorang ulama pun. Yang menyebutkannya hanya ulama seperti Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya, bersumber dari orang yang tidak ia sebutkan namanya. Sedangkan tafsir Ats-Tsa'labi itu banyak mengandung unsur yang tidak benar karena ia ibarat pencari kayu bakar di malam hari. Seandainya harta Qarun berasal dari rekayasa alchemi, tentulah ia tidak memiliki keistimewaan karena jumlah orang yang membuat rekayasa alchemi nyaris tidak terhitung. Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ

"Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat." (Qs. Al Qashash [28]: 76)

Allah mengabarkan bahwa Dia telah memberi Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya harus dipikul dengan beberapa orang yang kuat dengan susah payah. Bisa jadi Qarun yang memendam harta-harta tersebut sebagaimana firman Allah,

وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak." (Qs. At-Taubah [9]: 34)

Bisa jadi ia menemukan harta yang terpendam, yaitu *rikaz*. Tidak diragukan bahwa harta tersebut memang ada.

Kemudian, orang tersebut mati saat berkhutbah di sebuah masjid, namun jenazahnya tidak dihadiri oleh tetangganya atau orang Islam lainnya kecuali kurang dari sepuluh orang. Selama hidupnya, orang tersebut menggeluti dunia sihir dan alchemi. Ia juga banyak membeli kitab tentang ilmu tersebut, dan saya sendiri pernah menyaksikan seorang pedagang menjual kitab-kitab tersebut. Ada orang yang berteriak-teriak, "Dijual kitab-kitab keahlian!" Ada banyak sekali kitab tentang alchemi, dan mereka juga menyebutnya dengan Ilmu Batu Mulia, atau Ilmu Hikmah, atau istilah-istilah yang lain. Saya lantas menyampaikan pendapat kepada pihak berwenang bahwa kitab-kitab tersebut tidak boleh dijual karena orang-orang akan membelinya dan mempraktikkan isinya, lalu mereka mengatakan, "Ini adalah rekayasa pencampuran." Pihak berwenang lantas menjatuhkan sanksi potong tangan pada mereka. mereka mengatakan, "Jika kalian

menjual kitab-kitab ini, maka kalian telah memberi jalan kepada mereka untuk berbuat seperti itu." Saya lantas menyuruh penjual kitab-kitab tersebut untuk melemparnya ke kolam yang ada di sana hingga rusak dan tidak tersisa lagi sesuatu yang bisa dikenali.

Di antara penjelasannya adalah ilmu alchemi tidak pernah dipraktikkan seorang pun dari umat ini yang memiliki sifat jujur, tidak pula seorang ulama yang diikuti, syaikh yang dijadikan panutan, penguasa yang adil, atau menteri yang bijak nasihatnya. Yang mempraktikkannya hanyalah syaikh yang sesat dan batil, seperti Ibnu Sab'in dan Bani 'Ubaid, atau raja yang zhalim, atau seorang ahli maksiat. Kalaupun hal ihwalnya terselubung di mata kaum cerdik pandai dan ahli agama, namun pada akhirnya kebanyakan dari mereka terbongkar kedoknya. Mereka tidak lagi mampu membuat rekayasa alchemi sebagai bentuk perlindungan dari Allah untuk mereka lantaran tujuan mereka yang baik. Saya tidak menemukan adanya tokoh umat Islam yang berinfak atau makan dari hasil rekayasa alchemi.

Pernyataan sebagian orang bahwa wali-wali Allah bekerja membuat rekayasa alchemi, pernyataan ini tidak terlepas dari dua hal. Bisa jadi ia dusta, dan bisa jadi ia mengira bahwa orang yang mempraktikkannya adalah wali Allah yang diberi keistimewaan dengan karamah ini. Ini jelas bodoh karena rekayasa alchemi sama-sama dikerjakan oleh orang musyrik, Yahudi, Nasrani, ahli maksiat, dan ahli bid'ah. Tidak mungkin keahlian semacam ini dikhususkan untuk wali-wali Allah. Sebaliknya, tidak ada informasi tentang adanya seorang wali Allah yang membuat rekayasa alchemi. Di antara orang yang mengaku sebagai wali dan melakukan rekayasa alchemi adalah pengarang kitab *Al Fushush,* yaitu Ibnu 'Arabi, serta orang-orang sepertinya. Mereka semua itu mengalami kekeliruan dan kesesatan dalam bahasan tentang

agama secara lebih besar daripada dalam bahasan tentang kimia. Karena ajaran mereka tentang tauhid, kenabian dan hari Akhir mengandung kesesatan yang bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta ijma umat Islam. Bahkan ajaran mereka tidak pernah dicetuskan oleh umat Yahudi dan Nasrani sekalipun. Lalu, bagaimana dengan ajaran mereka tentang alchemi?

Selanjutnya, banyak orang yang teperdaya dengan apa yang dijelaskan oleh pengarang kitab *As-Sa'adah* dan *Jawahir Al Qur`an* (yaitu Al Ghazali), serta kitab-kitab semacam itu. Dalam kitab-kitab ini terdapat penjelasan yang tertolak dan bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma generasi salaf dan para imamnya. Semua itu bukan barang yang samar di mata ulama. para ulama juga telah membantah kandungan kitab-kitab tersebut yang berisi ajaran-ajaran para filosof dan berbagai kesesatan semacam itu yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Di antara ulama ada yang mengkritik penukilan kitab-kitab ini dari orang yang ditengarai sebagai penulisnya. Ia mengatakan, "Ini adalah kebohongan atas nama Al Ghazali dalam hal menisbatkan kitab-kitab ini kepadanya." Ada pula yang mengatakan bahwa Al Ghazali telah menarik kitabnya ini karena di banyak tempat di luar kitab-kitab tersebut ditemukan pernyataan yang bertentangan dengan isi kitab-kitab tersebut. Dikabarkan pula bahwa Al Ghazali meninggal dunia di tengah menelaah kitab Al Bukhari dan Muslim.

Memang benar bahwa peristiwa supranatural di tangan para wali itu sifatnya mungkin, seperti mengubah tanaman menjadi emas. Cara yang ditempuh berbeda dengan cara alchemi yang dibuat melalui ramuan-ramuan fisika. Di antara keduanya terdapat perbedaan seperti perbedaan tongkatnya Nabi Musa ﷺ dan tali-talinya para penyihir Fir'aun. Yang satu benar-benar berubah

menjadi ular yang berjalan, sedangkan yang satu melalui jalan kamuflase sihir sehingga tampak seperti ular.

Secara garis besar, sekelompok orang yang mengaku sebagai ulama dan ahli ibadah meyakini bahwa ilmu alchemi itu benar dan halal. Hal ini tidak menghasilkan apapun, karena pernyataan sekelompok ulama dan ahli ibadah yang ditentang oleh manusia yang lebih besar dan mulia dari mereka itu tidak dijadikan argumen kecuali oleh orang yang bodoh. Kalaupun taklid bisa dijadikan hujjah, maka taklid terhadap manusia yang lebih besar, lebih alim dan lebih ahli ibadah itu lebih pantas dilakukan. Jika taklid tidak bisa dijadikan hujjah, maka tidak ada manfaatnya menyebutkan mereka. dengan dua asumsi tersebut, pernyataan di atas tidak memberi manfaat apapun.

Untuk membantah masalah ini cukup dengan penjelasan bahwa generasi terbaik umat ini, yaitu generasi tempat diutusnya Rasulullah ﷺ, kemudian generasi sesudahnya, mereka bekerja mencari harta benda dengan cara-cara yang benar, lalu membelanjakannya untuk menaati Allah dan beramal shalih. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوْا: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ صَانِعًا أَوْ يَصْنَعُ لِأَخْرَقَ. قَالُوا:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: يَكُفُّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ.

"Setiap muslim wajib bersedekah." Para sahabat bertanya, "Jika tidak memperoleh sesuatu untuk ia sedekahkan?" Beliau menjawab, *"Hendaklah ia bekerja dengan tangannya sehingga memberi manfaat bagi dirinya dan bisa bersedekah."* Para sahabat bertanya, "Jika ia tidak sanggup?" Beliau menjawab, *"Hendaklah ia membantu seorang pekerja, atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak bisa membuatnya."* Para sahabat bertanya, "Jika tidak bisa?" Beliau menjawab, *"Hendaklah ia menahan dirinya dari kejahatan (dosa), karena itu adalah sedekah yang ia berikan kepada dirinya sendiri."*[80]

Di antara hal yang bisa menjelaskan masalah ini adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan berbagai jenis, kelompok dan macam. Seluruhnya memiliki kesamaan dalam satu hal, tetapi sebagiannya berbeda dari sebagian yang lain dalam hal lain. Misalnya, hewan ternak memiliki kesamaan dalam hal merasa dan bergerak dengan kehendak. Sifat ini melekat pada semua hewan ternak. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ

---

[80] HR. Al Bukhari (pembahasan: Pemerdekaan Budak, 2518) dan Muslim (pembahasan: Iman, 84/136), keduanya dari Abu Dzar dengan redaksi, *"Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya."* Kemudian ia menyebutkan redaksi selanjutnya.

"Nama yang paling jujur adalah Harits (pembajak sawah) dan Hammam (bercita-cita).'[81]

Alasannya adalah setiap orang pasti bekerja dan pasti memiliki cita-cita. Sebagian hewan memiliki keunikan dari hewan lain dengan sifat-sifat khususnya. Yang demikian itu seperti sifat bicara pada manusia, meringkik pada kuda, melenguh pada unta, dan lain sebagainya.

Demikian pula dengan tumbuh-tumbuhan. Ia memiliki kesamaan dengan hewan dalam hal tumbuh berkembang dan menyerap makanan, tetapi tumbuhan tidak memiliki perasaan dan keinginan untuk bergerak. Barang tambang juga memiliki kesamaan dalam sebagian sifat.

Kita semua mengetahui bahwa jenis-jenis ini yang sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain manakala dinilai dengan sifat-sifat utamanya, maka manusia tidak bisa memasukkannya ke dalam jenis yang berbeda. Ia juga tidak bisa mengambil sifat utama tersebut dan melekatkannya pada jenis yang lain. jadi, manusia tidak mungkin menjadikan kuda sebagai keledai, dan keledai sebagai lembu. Demikian pula, manusia tidak mungkin bisa mengubah perak menjadi emas, dan perunggu menjadi perak. Paling jauh manusia hanya bisa menirukan wujudnya dan memalsukan.

Barangsiapa yang mengklaim ilmu alchemi mengajarkan bahwa perak adalah emas yang belum matang, maka ia telah bohong. Sebaliknya, masing-masing memiliki tempat tambangnya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ:

---

[81] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4950) dan Ahmad (4/345).

إِنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ فَقَالَ: أَتْقَاهُمْ. فَقَالُوا: لَسْنَا نَسْأَلُك عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ. ابْنُ يَعْقُوبَ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ إِسْحَاقَ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ. فَقَالُوا: لَسْنَا نَسْأَلُك عَنْ هَذَا. فَقَالَ: أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

"Beliau ditanya, 'Siapa manusia yang paling utama?' Beliau menjawab, *'Yang paling bertakwa di antara mereka.'* Para sahabat bertanya, 'Bukan itu yang kami tanyakan.' Beliau menjawab, *'Yusuf Nabi Allah putra Ya'qub Nabi Allah putra Ishaq Nabi Allah putra Ibrahim Nabi Khalilullah.'* Para sahabat berkata, 'Bukan itu yang kami tanyakan?' Beliau bersabda, *'Apakah tentang barang tambang bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Manusia tak ubahnya barang tambang, seperti barang tambang emas dan perak.'*"[82]

Asal-usul suku Quraisy tidak sama dengan asal-usul suku Tamim. Asal-usul suku Adnan tidak sama dengan asal-usul suku Qahthan. Asal-usul bangsa Arab tidak sama dengan asal-usul bangsa luar Arab. Demikian pula, asal-usul emas tidak sama

---

[82] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 2353) dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-keutamaan, 2387/168), keduanya dari Abu Hurairah ra.

dengan asal-usul perak, meskipun diasumsikan di tempat pertambangan emas ditemukan perak sebagaimana di tempat pertambangan perak ditemukan emas. Demikian pula dengan materi-materi yang rendah.

Kita tahu bahwa setiap hasil yang dikeluarkan dari pertambangan itu harus dimurnikan dari unsur kotorannya. Manusia tahu bahwa dari barang tambang perak tidak bisa dikeluarkan emas. Seandainya perak yang dimatangkan pemasakannya menjadi emas, tentulah dari barang tambang perak bisa dikeluarkan emas. Kecuali dikatakan bahwa di antara karakter barang tambang tersebut adalah pemanasan pemasakannya. Karena itu dikatakan bahwa hal ini juga menjadi pembantah ilmu alchemi. Alasannya adalah karena Allah menciptakan emas di tempat pertambangan dengan suhu panas dan kelembaban. Allah menciptakan emas di tempat pertambangan seperti Allah menciptakan janin di dalam rahim, dan sebagaimana Allah menciptakan pohon dan tanaman di ladang dengan tingkat suhu yang Dia ciptakan. Tingkatan suhu yang diletakkan Allah pada benda-benda tersebut tidak bisa digantikan dengan panasnya api yang kita buat.

Secara garis besar, analisa terhadap dua masalah pokok ini, yaitu bahwa makhluk tidak seperti buatan manusia dan buatan manusia bukan makhluk, dan bahwa berbagai jenis yang utama dengan sifat-sifat khususnya tidak bisa dipindahkan sifat-sifat tersebut kepada jenis yang lain, (dua masalah pokok ini) bisa ditangkap dengan jelas oleh akal sehat. Dalil syariat yang diambil dari Kitab dan Sunnah serta ijma juga menunjukkan hal tersebut. Selanjutnya, fitrah yang disematkan Allah pada manusia—dan itu berlaku di semua negara—berupa sikap penentangan dan sanksi

terhadap para pelakunya juga tampak jelas, meskipun sebagian dari mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Selanjutnya, orang-orang yang mengerjakan rekayasa alchemi dan mengklaim sebagai hasil yang nyata dan halal itu seandainya ditawari emas hasil rekayasa alchemi, ia juga tidak mau membelinya seperti ia membeli emas tambang. Sebaliknya, hati manusia telah terbentuk untuk menganggap bahwa orang yang melakukan hal ini sebagai penipu, sedangkan manusia adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.

Hukum Sihir

Selain itu, para tokoh ilmu alchemi memasukkan apa yang disebut dengan *simiya (natural magic)* ke dalamnya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Sab'in, As-Suhrawardi Al Maqtul, Al Hallaj dan orang-orang seperti mereka. Kita tahu bahwa ilmu tersebut hukumnya harta berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma umat Islam. Bahkan mayoritas ulama menyatakan bahwa penyihir itu hukumnya kafir dan wajib dibunuh. Riwayat tentang hukuman mati bagi penyihir dituturkan dari Umar bin Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, Hafshab binti Umar, Abdullah bin Umar, Jundab bin Abdullah. Ketentuan tersebut juga dituturkan secara tersambung sanadnya dari Nabi ﷺ.[83]

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

[83] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Sanksi Pidana, 1460) dari Jundab.

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69)

وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمَـٰنُ وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ
وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ
وَلَقَدْ عَلِمُوا۟ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍ ۚ
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan:

'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Jadi, Allah telah menjelaskan bahwa para pencari ilmu sihir itu sebenarnya tahu bahwa para pelaku sihir tidak memperoleh peruntungan di akhirat, melainkan mereka hanya menginginkan dunia berupa jabatan dan kekayaan dari sihir tersebut. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 103) Seandainya mereka beriman dan bertakwa, tentulah mereka memperoleh balasan Allah di dunia dan akhirat yang lebih baik daripada yang mereka cari.

Karena itu, Anda menjumpai mereka yang memasuki dunia sihir serta puji-pujian dan penyembahan terhadap bintang-bintang

itu hanya bertujuan untuk mencari kekuatan dan kekayaan, sehingga mereka menjadi kufur dan syirik kepada Allah lantaran mengira memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Padahal mereka tidak memperoleh selain hal-hal yang berbahaya bagi mereka, bukan bermanfaat bagi mereka sebagaimana yang terlihat dari bukti nyata keadaan mereka.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa ia menyebutkan berbagai dosa besar, dan di antaranya adalah menyekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa, riba, lari dari kancah perang, dan menuduh zina terhadap perempuan yang menjaga diri dan beriman.[84]

Maksudnya, Anda bisa mendapati ilmu *simiya* yang merupakan salah satu jenis sihir itu sering dikaitkan dengan ilmu alchemi. Kita tahu dengan serta-merta dari agama Islam bahwa sihir itu termasuk perkara haram yang paling besar. Jika ilmu alchemi sering dikaitkan dengannya, bukan terhadap ahli ilmu dan iman, maka dapat diketahui bahwa ilmu alchemi itu bukan termasuk amalan ahli ilmu dan iman, melainkan termasuk amalan ahli kufur, fasik dan maksiat. Semua ini berlaku pada orang yang berhasil menguasai ilmu alchemi dan menerapkannya, serta mampu menjualnya tanpa ketahuan. Sedangkan kebanyakan pencarinya tidak berhasil menemukannya dan tidak mampu melakukannya. Sementara sebagian dari yang berhasil itu ada kalanya tidak mampu menerapkannya, tetapi ia telah memperoleh hal-hal yang merusak.

---

[84] HR. Al Bukhari (pembahasan: wasiat (2766) dan Muslim (pembahasan: Iman, 89/145).

Barangsiapa yang menganalisa keadaan para pencarinya, ia akan menemukan bukti nyata dari pernyataan para imam. Mereka mengatakan, "Barangsiapa yang mencari harta dengan rekayasa alchemi, maka ia pasti bangkrut. Barangsiapa yang mencari agama dengan Ilmu Kalam, maka ia akan menjadi zindiq (anti agama). Barangsiapa yang mencari hadits-hadits *gharib,* maka ia akan berdusta. Betapa banyak harta benda yang mereka habiskan! Betapa banyak orang yang mereka jadikan guru! Dan betapa banyak mereka membual ini dan itu! Betapa banyak harapan dan cita-cita yang mereka gantungkan padanya! Betapa banyak malam yang mereka habiskan untuk itu! Mereka tidak menuai apapun selain kerugian dunia dan agama, kehilangan akal dan ilmu, kehinaan, kemiskinan, kegelisahan, kesedihan, teman-teman yang jahat, kesibukan dari hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat, serta berpaling dari bekal yang berguna di akhirat!

Terlebih lagi, ilmu alchemi sering kali menggiring para penggelutnya ke berbagai jenis maksiat dan kefasikan, karena mereka mencarinya seperti pencinta merugikan kekasih. Bahkan tidak jarang mereka berujung pada kekafiran terhadap Ar-Rahman, berpaling dari iman dan Al Qur`an, dan terjebak dalam berbagai kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Itulah kerugian dunia dan agama, pelakunya tidak menunai selain ambisi palsu seperti petir yang menyambar dan fatamorgana. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 39)

Dalam keadaan tersebut mereka tidak ubahnya seperti orang yang mengira pendeta dan rahib sebagai para penyembah Allah dan ahli iman, atau orang yang mengira ahli bid'ah dan tipuan sebagai wali-wali Allah yang disebutkan dalam firman-Nya,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih

hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." (Qs. Yuunus [10]: 62-64)

Bahkan, banyak di antara mereka yang mengira nabi palsu dan pendusta seperti Musailamah, Al 'Unsi dan orang-orang sepertinya satu derajat dengan para Nabi yang jujur semisal Ibrahim, Musa, 'Isa dan Muhammad *shalawatullah 'alaihim ajma'in.* Sikap menyamakan kebenaran dengan kebatilan, nabi dengan orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang berbicara ilmu dengan orang yang berbicara tanpa ilmu, wali yang jujur dengan pendusta yang riya' itu seperti menyamakan emas tambang dengan emas buatan, padahal Allah telah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang bisa menemukan petunjuk tentang perbedaan yang sempurna adalah ahli ilmu dan iman dari umat Muhammad ﷺ. Mengenai mereka ini Allah ﷻ berfirman,

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

Mereka inilah umat pertengahan, saksi-saksi Allah di muka bumi bagi semua manusia dalam hal kebenaran, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semoga Allah menjadikan kita dan saudara-saudara kita termasuk pengikut mereka, dan semoga Allah membangkitkan kita dalam kelompok mereka.

Di antara argumen alchemi yang paling besar adalah proses penciptaan kaca. Mereka mengatakan bahwa kaca terbuat dari pasir, kerikil dan semisalnya. Mereka lantas menganalogikannya dengan rekayasa alchemi yang mereka buat. Ini adalah argumen yang keliru karena Allah menciptakan kaca untuk manusia bukan di tempat pertambangan atau di tempat lain, melainkan kaca itu termasuk kelompok barang buatan manusia, sama seperti batu bata, tembikar, dan semisalnya yang dibakar dengan api. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah memberi manusia kemampuan untuk membuat berbagai jenis makanan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula, Allah memberi mereka kemampuan untuk membuat bejana dari tembikar, kaca dan

semisalnya. Tetapi Allah tidak memberi mereka jalan untuk membuat seperti yang diciptakan Allah.

Setelah tampak jelas bahwa kaca itu termasuk jenis buatan manusia, bukan ciptaan, maka tidak ditemukan alasan untuk menyamakan buatan dengan ciptaan. Dengan demikian, argumen untuk mendukung ilmu alchemi itu terbantahkan.

Pokok makhluk yang diciptakan Allah tidak bisa dibuat padanannya oleh manusia, dan mereka tidak mungkin memindahkan suatu jenis makhluk berupa hewan, tumbuh-tumbuhan dan barang tambang kepada jenis makhluk yang lain. Hal ini berlaku konstan, tidak tergugurkan. *Wallahu a'lam.*

Hukum Terkait Seseorang yang Menjual Barang yang Bukan Miliknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual suatu barang, tetapi ternyata barang tersebut milik orang lain. Apakah pembeli dikurangi pembayarannya dari sewa obyek jual-beli jika memang ia memiliki sewa? Apakah hak atas sewa itu tergantung pada pemanfaatan pembeli terhadap obyek jual-beli atau tidak? Apakah pembeli boleh menuntut penjual atas sewa yang wajib secara syar'i akibat pemanfaatan obyek jual-beli selama obyek jual-beli berada di tangannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pembeli mengetahui terjadinya pengambilan barang tanpa izin, maka ia zhalim dan menanggung manfaat, baik ia

mengambilnya atau tidak mengambilnya. Tetapi jika ia tidak mengetahui hal tersebut, maka pertanggungan dibebankan pada penjual yang zhalim. Jika obyek jual-beli diambil paksa dari tangan pembeli, maka ia boleh menuntut pembayaran yang telah ia bayarkan. Jika ia dikenai harga sewa dalam keadaan ia tertipu, maka ia bisa menuntutnya kepada penjual yang menipu. *Wallahu a'lam.*

Pernyataan Bahwa Ilmu Simiya' dan Alchemi Adalah Ilmu para Nabi dan Wali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang mengatakan bahwa ilmu *simiya'* dan alchemi adalah ilmu para nabi dan wali. Sebagian dari mereka menuturkan pendapat tentang ilmu alchemi, bahwa barangsiapa yang mampu membuat perak, maka ia telah memakan harta yang halal. Apa pendapat Anda tentang masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang yang mengatakan ilmu *simiya'* dan alchemi merupakan ilmu nabi itu telah bohong besar. Tidak ada informasi dari seorang nabi pun bahwa ia berbicara tentang kedua ilmu tersebut, dan tidak pula dari seorang wali yang diterima oleh umat.

Adapun ilmu *simiya'* itu termasuk sihir. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69)

Tidak diragukan bahwa terkadang para penyihir itu mirip dengan para nabi dan wali. Mereka bisa mendatangkan hal-hal yang diduga menyerupai dengan hal-hal yang didatangkan para nabi, seperti ketika para penyihir Fir'aun mendatangkan hal-hal yang menyerupai mukjizat Musa ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾

"Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah)." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 45-46)

Adapun ilmu alchemi adalah ilmu untuk menirukan emas dan perak ciptaan Allah. Sebenarnya ilmu alchemi tidak terbatas pada kedua benda ini, melainkan ada alchemi mutiara seperti berlian dan zabarjud; ada alchemi aroma seperti pembuatan minyak misik, minyak ambar dan air mawar; dan ada alchemi makanan. Sudah barang tentu semua itu tidak riil secara natural dan diharamkan secara syar'i, karena dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."*[85]

[85] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ilmu alchemi itu termasuk kategori penipuan karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan ukuran, sedangkan makhluk tidak bisa menciptakan seperti ciptaan Allah.

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

"Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 16)

Dalam sebuah hadits shahih Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا بَعُوضَةً

"Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang berusaha menciptakan seperti ciptaan-Ku? Karena itu, hendaklah mereka menciptakan dzarrah, dan hendaklah mereka menciptakan nyamuk!"[86]

Para filosof mengatakan bahwa ilmu rekayasa tidak bekerja seperti alam. Maksudnya, emas dan perak buatan tidak sama seperti emas dan perak alami yang diciptakan Allah dengan kekuatan alam. Karena itu, di antara semua makhluk tidak ditemukan sesuatu yang sama dengan buatan manusia, sedangkan buatan manusia tidak ada yang sama dengan ciptaan Allah.

---

[86] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Manusia menggiling makanan, menyulam pakaian, dan mendirikan bangunan, tetapi Allah tidak menciptakan untuk mereka benda-benda seperti itu.

Demikian pula dengan kaca. Mereka menciptakannya dari pasir dan kerikil, tetapi Allah tidak menciptakan benda seperti itu. Penciptaan kaca ini menjadi salah satu argumen para ahli alchemi tentang kebenaran alchemi. Ini adalah argumen yang keliru seperti yang saya sampaikan. Seandainya kaca diciptakan, lalu manusia membuat kaca seperti kaca ciptaan, maka itu bisa dijadikan argumen, tetapi yang terjadi tidak demikian.

Mayoritas kaum cerdik pandai dari generasi awal hingga akhir yang berbicara tentang ilmu ini tahu persis bahwa ilmu alchemi hanya berisi seni menirukan suatu benda. Emas yang diciptakan dari tempat pertambangan tidak mungkin dibuat padanannya. Setiap emas buatan itu akan tersingkap jati dirinya, baik cepat atau lambat. Akan tetapi, di antara emas buatan ada yang sangat tinggi tingkat kemiripannya, dan ada pula yang sangat rendah tingkat kemiripannya. Masalah ini telah saya jelaskan di tempat lain.

Orang Yang Membeli Budak, Lalu Menjualnya Lagi, Lagi Budaknya Itu Mencuri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli seorang budak dalam keadaan tidak memiliki cacat, kemudian ia menjualnya lagi dalam keadaan seperti itu. Setelah itu budak tersebut mencuri sejumlah uang dari pembeli yang kedua lalu melarikan diri. Apakah pembeli kedua menuntut penggantian harga kepada penjual yang pertama atau kepada penjual yang kedua? Apakah ia berhak atas penyusutan harga atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembeli berhak menuntut pendapat penyusutan tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Maksudnya adalah pada mulanya tidak ada cacat pada budak tersebut, lalu sesudah itu muncul dua cacat. Jadi, penyusutan nilainya itu dikurangkan kepada harganya. Jika nilai budak dalam keadaan bebas cacat adalah empat ratus, sedangkan nilainya dalam keadaan cacat adalah dua ratus, maka harga dikurangi setengahnya.

Apakah pembeli menuntut pembayaran seluruhnya kepada tuan yang menutupi cacat? Ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama tentang hal ini. madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat redaksinya mengatakan bahwa pembeli berhak menuntut ganti atas seluruh harga. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat lain juga mengatakan bahwa pembeli berhak menuntutnya.

Membeli Budak Perempuan Yang Ternyata Jatuh Cinta Pada Tuannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli budak perempuan, dan ternyata budak tersebut mencintai tuan yang menjualnya. Kemudian orang kedua menjualnya kepada orang ketiga. Apakah orang ketiga ini berhak mengembalikannya kepada orang kedua? Apakah orang kedua berhak mengembalikannya kepada orang pertama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia berhak mengembalikannya karena ini adalah cacat yang biasanya mengurangi harga secara mencolok. Jika cacat tersebut dipastikan sedangkan pembeli tidak mengetahuinya, maka ia boleh mengembalikannya kepada penjualnya, yaitu orang kedua. Jika orang kedua tidak mengetahui cacat, maka ia berhak mengembalikannya kepada penjual pertama. *Wallahu a'lam.*

Membeli Budak Perempuan, Lalu Ia Melarikan Diri Pada Hari Pembeliannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli budak perempuan yang sehat dan bebas dari cacat, namun budak tersebut melarikan diri pada hari ia dibeli tanpa ada pemukulan atau kekerasan terhadapnya. Apakah pembeli berhak menuntut pengembalian pembayaran kepada penjual sebelum budak tersebut pulang dan ada atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika budak tersebut diketahui pernah kabur sebelumnya namun penjual menyembunyikan cacat tersebut lalu budak tersebut melarikan diri saat bersama pembeli, maka pembeli berhak menuntut pengembalian pembayaran kepada penjual menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya dari dua pendapat. Sedangkan dalam pendapat yang lain, pembeli berhak menuntut kompensasi penyusutan.

Tetapi jika budak perempuan tersebut tidak pernah melarikan diri sebelumnya, akan tetapi ia melarikan diri akibat perbuatan pembeli terhadapnya, maka penjual tidak menanggung apapun. Jika cacat moral terjadi belakangan sesudah serah-terima, baik dalam bentuk melarikan diri atau selainnya, maka ia tidak berhak mengembalikannya menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan Malik mengatakan pembeli berhak mengembalikannya hingga genap tiga hari. Ia juga berhak mengembalikan budak akibat gila, penyakit kusta dan belang. *Wallahu a'lam.*

Membeli Hewan, Tetapi Sebulan Kemudian Baru Tampak Cacatnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli hewan sedangkan salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengetahui adanya cacat padanya. Setelah pembeli menguasai hewan selama sebulan, ternyata hewan **tersebut memiliki cacat. Apa hukumnya masalah ini?**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ditemukan pada hewan cacat lama yang terjadi sebelum jual-beli sedangkan ia tidak mengetahuinya, maka ia berhak mengembalikannya lantaran cacat tersebut selama ia tidak menunjukkan hal-hal yang mencerminkan sikap rela.

Membeli Biji Gandum Untuk Dijadikan Benih, Tetapi Ternyata Ia Rusak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual biji gandum, lalu ia menaburkannya sebagai benih, tetapi ternyata biji gandum tersebut rusak. Pembeli lantas menuntut penjual denda penghasilan tanah. Apakah penjual wajib membayar denda tersebut? Apakah pembeli berhak menuntut denda terhadapnya? Seandainya pembeli mendakwakan bahwa cacatnya berasal dari penjual, bagaimana ketentuannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penjual telah menjual dan menyerahkan biji gandum kemudian biji gandum rusak sesudah itu di tangan pembeli, atau pembeli menaburkannya tetapi ternyata rusak, maka penjual tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, ia berhak atas semua pembayaran kecuali memang sejak awal ada cacat pada biji gandum, atau ia melakukan penipuan, atau hal semacam itu.

Jika pembeli mendakwakan bahwa kerusakannya akibat cacat yang memang sudah ada padanya sejak awal, tetapi ada

pembeli lain yang juga membeli gandum dari penjual tersebut, sedangkan mereka bersaksi bahwa gandum tersebut bebas dari cacat, maka ucapan pembeli tidak bisa diterima. Jika penjual tidak memiliki bukti dan keterangan, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya dengan disertai sumpah manakala pembeli tidak bisa mengadakan bukti dan keterangan.

Selain itu, jika orang yang ahli dan berpengalaman mengatakan bahwa gandum yang cacat tidak bisa tumbuh dengan wajar, sedangkan gandum tersebut sempat tumbuh tetapi kemudian rusak, maka itu bisa menjadi argumen bagi penjual.

Seseorang Yang Melakukan Jual-Beli Secara Amanah[87] Kepada Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menjual sebuah rumah secara amanah dengan harga empat ratus dirham. Sedangkan istrinya telah memperoleh uang empat ratus dirham dari penyewaan rumah tersebut. Apakah ia boleh mengambil uang yang lain sedangkan ia telah mengambil empat ratus dirham? Apakah hal itu haram baginya?

---

87 Jual-beli *amanah* berarti jual-beli dengan syarat penjual ketika bisa mengembalikan pembayaran maka pembeli mengembalikan obyek jual-beli kepadanya. Jual-beli ini juga disebut jual-beli *'uhdah (perjanjian)* dalam madzhab Asy-Syafi'i, jual-beli *tsanya* dalam madzhab Maliki, dan jual-beli *amanah* dalam madzhab Hambali. Ia disebut jual-beli *amanah* karena obyek jual-beli sama kedudukannya dengan amanah di tangan pembeli. Ia tidak berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan peralihan kepemilikan kecuali kepada penjualnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksud pertanyaan ini adalah pembeli memberikan harta (pembayaran) lalu pembeli memperoleh manfaat dari harta yang tidak bergerak. Selama harta tersebut berada dalam pertanggungan penerima, maka ia berhak memanfaatkan harta tak bergerak. Jika hartanya (pembayarannya) telah dikembalikan kepadanya, maka harta tak bergerak tersebut diambil. Transaksi dengan cara semacam ini hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jika keduanya memiliki tujuan tersebut dan menunjukkan seolah-olah itu adalah jual-beli, maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Sedangkan kalangan yang menilainya sah mensyaratkan agar jual-beli tersebut Syari'. Jika ia mensyaratkan bahwa jika penjual menyerahkan lagi pembayaran yang ia terima maka obyek jual-beli diserahkan kepadanya, maka ini adalah jual-beli yang batal. Syarat yang mendahului akad itu seperti syarat yang membarengi akad menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Pada saat itu, penghasilan sewa yang diterima istri sesudah ia mengetahui keharamannya itu dihitung sebagai pokok harta. Sedangkan terkait penghasilan yang ia terima sebelum itu, terjadi perbedaan pendapat seperti dijelaskan di atas. Jika keduanya berdamai atas penghasilan tersebut, maka itu lebih baik. Apa saja yang diterima istri melalui akad yang diperselisihkan hukumnya tetapi ia meyakini keabsahannya, maka ia tidak wajib mengembalikannya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat.

Orang Yang Meminjamkan Uang Kepada Orang Lain Dengan Syarat Ia Menjual Anggur Kepada Orang Lain Tersebut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang (orang pertama) yang meminta orang lain (orang kedua) agar dipinjami uang beberapa dirham, sedangkan orang pertama tersebut memiliki anggur. Orang kedua menolak memberi pinjaman kecuali orang pertama menjual anggur kepadanya dengan harga seratus dirham, dan bahwa jika orang pertama menyerahkan dirham kepadanya maka orang kedua mengembalikan anggur kepadanya. Kemudian orang pertama menjual anggur kepada orang kedua dengan syarat ini, namun ia tidak menyebutkan syarat dalam akad. Sesudah akad, pembeli berkata kepada sekelompok saksi, "Saksikanlah bahwa jika orang ini telah mengembalikan dirhamku, maka aku akan mengembalikan kepadanya anggur miliknya." Apakah jual-beli sah atau tidak? Apakah pembeli wajib menjalankan apa yang ia syaratkan atas dirinya untuk mengembalikan anggur? Jika pembeli melakukan makar terhadap penjual, apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ini bukan jual-beli yang mengikat, melainkan pembeli harus mengembalikan anggur jika penjual telah mengembalikan dirhamnya, dan ia tidak boleh melakukan makar terhadapnya.

Seorang Perempuan Membeli Sepotong Kain, Tetapi Ternyata Kain Tersebut Cacat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang membeli sepotong kain untuk ia jahit. Sesudah itu ia mendapati kain tersebut sobek. Apakah pedagang wajib menerimanya jika perempuan tersebut mengembalikan kain kepadanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan tersebut berhak menuntut pendapat penyusuran lantaran cacat yang lama. Dan jika kain tersebut berkurang nilainya lantaran cacat yang ia buat pada kain tersebut, maka ia berhak mengembalikan kain tetapi harus membayar kompensasi penyusutan akibat cacat yang muncul belakangan menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam.*

Jual-Beli Amanah Atas Barang Milik Anak Yang Berada Di Bawah Pengasuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual sesuatu milik anak perempuan yang berada di bawah pengasuhannya dengan harga 1.080 dirham dengan cara jual-beli amanah, padahal barang tersebut semestinya berharga 4.000 dirham. Para saksi bersaksi dan menyebutkan dalam nota perjanjian bahwa anak perempuan penjual tersebut mengizinkannya, tetapi saat itu para saksi tidak bertemu dengan anak perempuan tersebut. Apakah jual-beli ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jual-beli amanah merupakan jual-beli yang batal, dan obyek jual-beli wajib

dikembalikan. Penjualan yang dilakukan ayah dengan disertai kamuflase semacam ini hukumnya tidak boleh. Perempuan yang dicegah transaksinya itu tidak berhak mengizinkan jual-beli dan meminta saksi untuk menyaksikannya. Bahkan, jika hal itu diketahui, maka jual-beli terhapus dalam keadaan apapun.

Korelasi Antara Kebolehan Melakukan Tindakan Dan Tanggung Jawab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa manakala pembeli pertama tidak boleh melakukan tindakan terhadap obyek jual-beli sebelum serah-terima lalu obyek jual-beli tersebut rusak, apakah ia bertanggung jawab atau tidak? Atau, apakah kebolehan melakukan tindakan dan tanggung jawab itu saling berkorelasi secara positif dan negatif atau tidak? Apakah perbedaan tentang hal ini masyhur?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, dan itu merupakan metode Al Qadhi dan para sahabatnya.

Para sahabat Imam Ahmad generasi akhir bersama Abu Hanifah dan fuqaha madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tindakan dan tanggung jawab itu saling berkorelasi. Menurut mereka, apa saja yang masuk ke dalam tanggung jawab pembeli itu baginya boleh melakukan tindakan terhadapnya. Sedangkan sesuatu yang tidak masuk ke dalam tanggung jawabnya itu baginya tidak boleh melakukan tindakan terhadapnya. Karena itu, Asy-Syafi'i menerapkan prinsip ini pada jual-beli buah-buahan yang

masih ada di pohonnya. Ia tidak menerapkan prinsip pembebasan tanggungan pembayaran akibat terjadinya bencana alam dengan alasan bahwa jika pembeli telah menerima barang dan ia boleh melakukan tindakan terhadapnya, maka tanggung jawab atas barang berada di pundak pembeli.

Sedangkan pendapat kedua —dalam madzhab Imam Ahmad yang disebutkan Al Kharqi dan ulama generasi pendahulu lainnya, serta ditunjukkan oleh *ushul* Imam Ahmad— adalah tanggung jawab dan kebolehan melakukan tindakan tidak berkorelasi. Karena itu, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, manakala buah-buahan (yang masih berada di atas pohonnya) rusak sebelum ada pemberian kesempatan kepada pembeli untuk memanennya, maka ia menjadi tanggung jawab penjual, meskipun menurut madzhabnya yang kuat pembeli boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan menjualnya atau tindakan lain. Imam Ahmad membolehkan tindakan pembeli terhadapnya meskipun tanggung jawabnya ada di pundak pembeli. Alasannya adalah karena ada riwayat valid bahwa buah-buahan tersebut masih menjadi tanggung jawab penjual sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah

seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?'[88]

Akan tetapi, riwayat lain dari Imam Ahmad tentang larangan melakukan tindakan terhadap buah-buahan ini sejalan dengan metode yang pertama.

Di antara argumen metode ini adalah manfaat sewa itu dipertanggungkan atas pemberi sewa sebelum diminta pemanfaatan obyek sewa. Maksudnya, jika obyek sewa rusak akibat bencana seperti kematian hewan sehingga permanfaatannya tidak terambil, maka itu menjadi tanggung jawab pemberi sewa karena barang rusak sebelum pemberian kesempatan untuk mengambil manfaatnya, meskipun penyewa boleh melakukan tindakan terhadapnya bahkan dengan menjualnya menurut madzhab yang jelas keshahihannya.

Meskipun demikian, ada riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad bahwa penyewa tidak boleh menyewakannya lagi dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewa manakala tidak muncul tambahan di dalamnya, agar ia tidak memperoleh keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung. Ini adalah madzhab Abu Hanifah. Menurut Abdul Wahhab, manfaat sewa tidak dimiliki dengan akad, melainkan dimiliki dengan cara diambil sedikit demi sedikit.

Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya dan selainnya membolehkan penyewaan obyek sewa dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewa. Mereka mengatakan bahwa yang demikian itu bukan keuntungan yang tidak ia tanggung, karena manfaat barang menjadi tanggungan pembeli dengan arti

---

[88] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

seandainya ia membiarkannya padahal ia mampu mengambilnya, maka kerugiannya menjadi tanggungannya. Barang menjadi tanggungan penjual manakala ia rusak sebelum memberi kesempatan kepada pembeli untuk mengambilnya. Karena itu, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Ahmad —dalam bahasan tentang pertanggungan akad— adalah perbedaan antara yang telah ada kesempatan untuk mengambilnya dan yang belum ada kesempatan itu tidak sama dengan perbedaan antara barang yang sudah diterima dan yang belum.

Dari sini Al Kharqi dan selainnya mengatakan bahwa *shabrah*[89] tertentu dan telah dijual secara sembarang itu masuk ke dalam tanggung jawab pembeli dengan adanya akad. Mereka tidak membolehkan pembeli untuk menjualnya kembali sebelum memindahkannya. Pendapat ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar, namun Ibnu Umar meriwayatkan kedua hukum tersebut. Ia mengatakan, "Di antara peraturan Sunnah adalah apa saja yang terkena transaksi dalam keadaan hidup, maka ia menjadi milik pembeli." Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari Ibnu Umar mengatakan, "Kami pernah membeli makanan dengan sembarang (tanpa ditakar dan ditimbang), lalu kami dilarang untuk menjualnya di tempatnya, melainkan harus memindahkan ke kendaraan kami."[90] Dalam kasus ini boleh melakukan tindakan terhadap obyek jual-beli manakala tanggung jawab ada di pundak penjual seperti dalam jual-beli buah-buahan. Tetapi dilarang melakukan tindakan manakala tanggung jawab ada di pundak pembeli seperti dalam makanan *shabrah.* Dengan demikian, terbukti bahwa tidak ada korelasi di antara keduanya.

---

[89] *Shabrah* berarti makanan yang telah dibeli tanpa ditakar dan ditimbang. Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir* entri صبر .

[90] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2131).

Di antara argumen pendapat ini adalah tidak setiap sesuatu yang masuk ke dalam tanggung jawab pembeli itu boleh dilakukan tindakan terhadapnya. Dalilnya adalah barang yang diserahterimakan dengan cara yang tidak sah, dan barang yang diserahterimakan dalam serah-terima yang rusak.

Contoh yang pertama adalah, seandainya seseorang membeli satu *qafiz*[91] dari *shabrah* atau sejenisnya yang disyaratkan penimbangan dan penakaran dalam serah-terimanya, lalu ia mengambil seluruh *shabrah,* maka ini adalah serah-terima yang tidak sah. Pembeli tidak boleh melakukan tindakan kecuali setelah miliknya dipisahkan dari milik penjual. Meskipun demikian, seandainya makanan tersebut rusak di tangan penjual, maka ia tetap bertanggung jawab.

Selain itu, pembeli tidak dilarang melakukan seluruh tindakan, melainkan Sunnah hanya melarang penjualannya secara khusus. Seandainya seseorang memerdekakan budak yang telah dibelinya sebelum serah-terima, maka hukumnya sah menurut ijma. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal hibah dan selainnya.

Pokok-pokok syari'at sejalan dengan metode pendapat ini. Jadi, tidak setiap yang menjadi bertanggung jawab seseorang itu diperbolehkan baginya untuk melakukan tindakan terhadapnya seperti barang yang diambil tanpa izin dan *ariyah*[92]; dan tidak setiap sesuatu yang boleh dilakukan tindakan terhadapnya itu menjadi tanggung jawab pelaku, seperti pemilik boleh melakukan tindakan terhadap barangnya yang diambil tanpa izin dan dipinjam secara *ariyah.* Ia boleh menjual barang tersebut kepada orang yang

---

[91] *Qafiz* adalah takaran setara dengan 12 *sha'.*

[92] *'Ariyah* berarti meminjamkan sesuatu untuk diambil manfaatnya.

mengambilnya, atau kepada orang yang mampu merebut berang darinya, meskipun tanggung jawab barang tersebut ada di pundak orang yang mengambilnya tanpa izin.

Seperti halnya ketentuan bahwa bertanggung jawab itu ditentukan dengan penghasilan yang diperoleh. Ketentuan ini hanya berlaku pada yang barang yang dimiliki sekaligus dikuasai. Adapun jika kepemilikan ada pada seseorang sedangkan penguasaan ada pada orang lain, maka terkadang penghasilan menjadi hak pemilik barang, sedangkan tanggung jawab berada di pundak orang yang menguasai.

Selain itu, penjualan piutang kepada orang yang menanggungnya itu hukumnya boleh menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Demikian pula Abu Hanifah. sedangkan menurut Malik, ia hanya boleh dijual kepada selain orang yang menanggungnya. Ini juga merupakan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Padahal, piutang itu bukan menjadi tanggung jawab pemilik.

Selain itu, manakala penjual telah memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguasai barang, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Pembelilah yang teledor lantaran tidak segera menguasai barang. Lain halnya jika penjual tidak memberi kesempatan kepada pembeli untuk menguasai barang lantaran tidak menyediakan barang dengan semestinya; ia tidak menakarnya, tidak menimbangnya, dan tidak menghitungnya. Dalam keadaan seperti ini, obyek jual-beli sama kedudukannya seperti piutang yang belum dibayarkan. Jika penjual tidak melakukan kewajibannya, yaitu menyediakan barang, maka dialah yang teledor sehingga tanggung jawab ada padanya karena keteledoran itu paralel dengan tanggung jawab.

Adapun kehalalan dan keharaman tindakan itu memiliki sebab-sebab lain, yaitu:

Ada kalanya penyebabnya adalah pemberian kesempatan untuk menyerahkan sehingga ia tidak menyerupai jual-beli *gharar*[93]. Jika pembeli tidak memindahkan barang dari tempatnya, maka terkadang penjual mengingkari terjadinya jual-beli dan hal itu mengakibatkan perselisihan. Ada kalanya penjual tidak mungkin untuk menyerahkan barang, sebagaimana dalam gadai itu disyaratkan terjadi penguasaan barang karena tujuannya adalah untuk pelunasan hak penerima gadai manakala penggadai tidak mampu melunasi hak. Tujuan ini tidak bisa dicapai kecuali penerima gadai menguasai barang gadai. Lain halnya jika barang berada di tangan gadai, karena hal itu menghalangi penerima gadai untuk mengambil pelunasan haknya.

Ada kalanya penyebabnya adalah bahwa yang menjadi tujuan dari akad adalah serah-terima. Dengan serah-terima itulah akad terlaksana dan dicapai tujuannya. Karena itu, jika ada orang kafir yang masuk Islam dan mengadukan perkara kepada mahkamah Islam, sedangkan mereka telah mengadakan akad yang mereka anggap boleh dan telah melakukan serah-terima barang, maka kita tidak bisa menghapus akad tersebut meskipun diharamkan dalam agama Islam. Tetapi jika pengaduan dilakukan sebelum serah-terima, maka kita membatalkan akad tersebut agar tidak berujung pada pemberian izin sesudah Islam terhadap serah-terima yang diharamkan. Jadi, jual-beli sebelum serah-terima itu belum menyempurnakan kepemilikan pembeli atas barang, melainkan ia masih berisiko rusak dari segi syari'at dan kondisi barang.

---

[93] Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang tidak diketahui hasil akhirnya

Dengan demikian, penjualan kembali barang sebelum serah-terima itu termasuk jenis jual-beli *gharar.* Karena itu, dilarang menjual harta pampasan perang sebelum serah-terima. Dan karena itu, Nabi ﷺ melarang seseorang menjual sesuatu yang tidak ada di sisinya karena tidak adanya kesempatan baginya untuk menguasai barang sebagai sesuatu yang wajib baginya sesudah akad. Meskipun demikian, di antara ulama ada yang menjadikan hadits ini mencakup piutang dan barang, serta menjadikan penyerahan sebagai sesuatu yang dikecualikan. Ada pula yang mengkhususkannya untuk barang dan menafsirkannya sebagai jual-beli barang yang tidak dimiliki pembeli. Ia memaknai kalimat مَا لَيْسَ عِنْدَكَ *"sesuatu yang tidak ada di sisimu"* sebagai sesuatu yang bukan milikmu. Ada pula yang menakwilinya sebagai kepemilikan dan penguasaan barang secara bersama-sama, atau mensyaratkan obyek jual-beli harus berupa sesuatu yang dimiliki dan telah diterima. Jadi, tidak boleh menjual sesuatu yang dimiliki tetapi tidak bisa diserahkan. Yang demikian itu termasuk jual-beli *gharar,* seperti menjual budak yang melarikan diri dan kuda yang kabur.

Inilah alasan ulama yang melarang penjualan piutang kepada selain orang yang menanggungnya. Mereka mengatakan, "Alasannya adalah karena piutang tersebut *gharar,* bukan sesuatu yang bisa dikuasai." Sedangkan ulama yang membolehkannya mengatakan bahwa penjualan piutang itu seperti *hawalah (pengalihan piutang)* kepadanya, dan seperti penjualan barang yang dititipkan dan dipinjamkan, karena barang tersebut secara hukum bisa dikuasai. Karena itu, kita membolehkan penjualan buah-buahan yang ada di pohonnya.

Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, jika seseorang membeli buah-buahan yang telah tampak kualitas dan kematangannya, dan ia telah

menyerahkan pembayarannya, maka buah-buahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab penjual karena ia berkewajiban menguasainya hingga sempurna kematangannya, sedangkan pembeli belum bisa memanennya. Akan tetapi, pemberian kesempatan itu bisa dilakukan dengan mempersilakan untuk melakukan tindakan terhadap barang. Dalam hal tanggung jawab, Imam Ahmad menetapkan cara penyerahan barang adalah pemberian kesempatan untuk mengambil manfaat yang menjadi tujuan akad. Lantaran samarnya acuan masalah-masalah ini terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.

Hukum Membeli Makanan Secara Shabrah[94], Lalu Rusak Sebelum Serah Terima

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli makanan secara sembarang (tanpa ditakar), kemudian makanan tersebut rusak dalam keadaan sebagai milik pembeli sebelum serah-terima. Kemudian ia menjualnya lagi sebelum serah-terima dalam keadaan ia tidak mengetahui kerusakannya. Jika kita mengatakan bahwa pembeli pertama tidak boleh menjual makanan terus sebelum serah-terima lalu makanan tersebut rusak, apakah makanan tersebut adalah hartanya atau harta penjual yang pertama? Adakah seorang ulama yang berpendapat bahwa jika pembeli pertama tidak boleh melakukan tindakan terhadapnya sebelum serah-terima lalu makanan tersebut rusak, maka ia bertanggung jawab? Ataukah kebolehan tindakan dan tanggung jawab itu berkorelasi secara positif dan negatif?

---

[94] *Shabrah* berarti makanan yang telah dibeli tanpa ditakar dan ditimbang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kasus ini, jual-beli batal menurut pendapat yang disepakati manakala obyek jual-beli telah rusak pada waktu akad, baik pembeli pertama menjualnya dengan menyebutkan sifat atau tanpa menyebutkan sifat, atau ia menjualnya berdasarkan penglihatan yang terjadi mendahului akad. Akan tetapi, dalam kasus seperti ini, seandainya barang rusak sesudah akad dan sebelum tersedia dengan dijelaskan sifat-sifatnya, atau pembeli pernah melihat barang sebelumnya, maka jual-beli tidak bisa dihapus. Namun jika terbukti barang pada waktu akad telah rusak, maka jual-beli batal tanpa diragukan.

Mengenai tanggung jawabnya, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Malik dan Ahmad, kerusakan itu menjadi tanggung jawab pembeli sesuai dengan hadits Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata, "Telah menjadi ketetapan Sunnah bahwa apa saja yang telah ditransaksikan dalam keadaan hidup dan tidak berubah dari keadaannya, maka ia menjadi tanggung jawab pembeli."[95]

Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, setiap yang dimaksudkan secara definitif dalam akad itu membutuhkan penyediaannya dengan ditakar, ditimbang dan semisalnya. Oleh karena pembeli telah diberi kesempatan untuk menguasainya, maka ia menjadi tanggung jawabnya, baik ia menguasainya atau tidak menguasainya.

Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, ia menjadi tanggung jawab penjual. Ini juga merupakan riwayat pendapat yang lain dari Imam Ahmad, serta dipilih oleh Abu

---

[95] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (4/351) dan Ad-Daruquthni (3/45, no. 215).

Muhammad. Akan tetapi, yang benar dalam hal ini adalah berbeda-beda ketentuannya. Karena madzhab Abu Hanifah tidak memasukkan seluruh obyek jual-beli dalam tanggung jawab pembeli kecuali dengan serah-terima, kecuali harta tak bergerak. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, harta tak bergerak dan selainnya itu sama saja. Ini juga merupakan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Dari Imam Ahmad dituturkan satu riwayat pendapat yang membedakan antara barang yang bisa ditakar dan ditimbang dengan selainnya; satu riwayat pendapat yang membedakan antara makanan dengan selainnya; dan satu riwayat pendapat yang membedakan antara makanan yang bisa ditakar dan ditimbang dengan selainnya. Riwayat pendapat tentang serah-terima dari Imam Ahmad ini sama seperti riwayat pendapat tentang riba.

Barang Yang Diterima dengan Akad Yang Rusak

Menurut ketentuan dasarnya, akad yang sah mewajibkan bagi masing-masing pelaku akad setiap hal yang menjadi implikasi akad, seperti halnya yang diwajibkan oleh serah-terima dalam jual-beli, sewa-menyewa, nikah, serta berbagai akad tukar-menukar misalnya yang mengikat. Karena berlakunya akad itu mengakibatkan tanggung jawab memenuhi akad dan keharaman untuk melanggarnya.

Adapun akad yang hukumnya boleh (bukan wajib) seperti perwakilan dengan berbagai jenisnya dan perseroan dengan berbagai bentuknya, ia tidak mewajibkan pelaksanaannya secara mutlak karena akad tersebut bukan merupakan akad yang mengikat dan wajib dipenuhi, melainkan hukumnya boleh dan mubah. Pelakunya diberi pilihan antara melanjutkannya dan

menghapusnya. Jika ia menghapusnya, maka itu dianggap sebagai pembatalan terhadapnya. Akan tetapi, selama akad masih ada, ia wajib melaksanakan implikasinya seperti menjaga harta, karena itu adalah akad amanah.

Mengenai keharaman melanggar hak seperti khianat, yang demikian itu hukumnya wajib berdasarkan syari'at, bukan berdasarkan akal. Alasannya adalah karena seseorang itu diharamkan melanggar hak harta orang yang memberinya amanah dan selainnya, tetapi akad kewajiban hal itu, bahkan semakin menguatkannya.

Mengenai kewajiban tindakan terhadapnya, manakala pelaksanaan dalam akad *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah* meninggalkan tindakan yang menjadi implikasi akad dianggap teledor, maka hukumnya jelas. Alasannya adalah karena meskipun akad itu hukumnya boleh, namun selama ia masih ada maka ia memiliki dua implikasi, yaitu menjaga harta titipan dan melakukan tindakan dan pengelolaan yang menjadi tuntutan akad. Ini adalah qiyas madzhab kami, karena kami mewajibkan salah satu dari dua sekutu untuk melakukan tukar-menukar dalam bentuk jual-beli dan pembangunan yang dibutuhkan oleh sekutu lain menurut kebiasaan, seperti membangun bagian yang rusak dalam perseroan kepemilikan. Demikian pula dalam perseroan akad, karena tujuannya adalah pengelolaan. Jadi, meninggalkan pengelolaan dalam akad *mudharabah, musaqah* dan *muzara'ah* itu terkadang lebih besar kerugiannya daripada sikap diam tanpa membangun tempat yang rusak dalam perseroan kepemilikan.

Risikonya juga lebih besar daripada tidak melakukan jual-beli barang dan manfaat milik bersama karena di sini satu mitra bisa menjual bagiannya, sedangkan dalam kasus di atas (meninggalkan pengelolaan dalam akad *mudharabah, musaqah*

dan *muzara'ah*) mitra yang lain menipunya dan menghilangkan manfaat hartanya. Jadi, jika akad rusak atau tidak sah, maka semua implikasi tidak berlaku, seperti kewajiban serah-terima dan pengelolaan, kehalalan pengelolaan dan pemanfaatan, dan semisalnya. Jika akad yang rusak itu dilanjutkan dengan serah-terima, maka itu adalah serah-terima yang diizinkan karena suatu akad, sehingga ia tidak seperti pengambilan orang yang mengambil tanpa izin. Karena itu para fuqaha mengatakan bahwa barang yang dipertanggungkan akibat serah-terima dalam akad yang sah itu juga dipertanggungkan akibat serah-terima dalam akad yang rusak, seperti obyek jual-beli dan sewa. Sedangkan barang yang tidak dipertanggungkan akibat serah-terima dalam akad yang sah itu juga tidak dipertanggungkan akibat serah-terima dalam akad yang rusak, seperti akad amanah berupa mudharabah, perseroan, dan semisalnya, lantaran adanya izin.

Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai tercapainya kepemilikan dengan serah-terima dan tentang pengganti yang menjadi hak; apakah ukurannya adalah seperti yang disebutkan, atau berupa pengganti yang standar, ataukah semacam itu? Perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, serah-terima yang pertama (dalam semisal jual-beli) adalah serah-terima tanpa izin pemilik, sedangkan serah-terima yang kedua (dalam semisal *mudharabah*) dilakukan dengan izin pemilik.

Kedua, serah-terima yang pertama merupakan serah-terima yang dituntut akad meskipun ia mengandung kerusakan. Sedangkan serah-terima yang kedua tidak dituntut akad sama sekali. Karena itu, dalam pendapat yang jelas keshahihannya kami mengharuskan mahar yang disebut dalam nikah yang tidak sah,

serta dalam akad mudharabah yang tidak sah dan semisalnya menurut salah satu dari dua pendapat.

Jika barang yang diterima masih ada dan penerima ingin mengembalikannya, maka ia boleh mengembalikannya. Jika sudah tidak bisa lagi, maka ia mengembalikan barang yang serupa manakala memungkinkan. Tetapi jika pengembalian barang atau yang serupa dengannya itu tidak mungkin dilakukan, maka harus mengembalikan penggantinya; seperti seandainya obyek jual-beli bukan termasuk barang yang memiliki padanan, melainkan barang yang memiliki nilai; juga seperti manfaat yang telah digunakan dalam akad sewa-menyewa yang rusak, dan seperti pekerjaan pelaksana dalam perseroan yang tidak sah dalam *musaqah, mudharabah,* dan semisalnya.

Jadi, di antara sahabat kami ada yang mewajibkan pengembalian nilai dalam kasus ini, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i. Dasarnya adalah orang yang berhak mengembalikan barang atau manfaat, sedangkan pengembalian barang atau yang serupa dengannya itu tidak mungkin dilakukan sehingga beralih kepada nilai, seperti seandainya barang dipertanggungkan akibat dirusak atau diambil tanpa izin.

Asy-Syafi'i menerapkan ketentuan ini pada mahar yang disebut ukurannya secara tidak sah dalam nikah. Jadi, ia mewajibkan mahar yang standar dengan alasan bahwa ia wajib mengembalikan kemaluan lantaran penyebutan mahar yang tidak benar. Oleh karena ia tidak mungkin mengembalikannya, maka ia mengembalikan penggantinya, yaitu mahar standar. Namun pendapat ini ditentang oleh sebagian sahabatnya. Sementara mayoritas sahabat kami dan selainnya mewajibkan pengganti mahar yang disebut berupa sesuatu yang serupa atau nilainya; bukan pengganti kemaluan. Pendapat inilah yang benar secara

pasti, karena di sini pernikahan tidak rusak sehingga tidak wajib mengembalikan apa yang telah menjadi hak, yaitu kemaluan. Jika tidak wajib mengembalikan kemaluan, maka tidak wajib pula mengembalikan penggantinya. Sebaliknya, yang wajib adalah memberikan mahar yang disebutkan jika memungkinkan. Jika tidak, maka wajib memberikan penggantinya. Jadi, pengganti mahar yang disebutkan itulah yang wajib, dan hal itu lebih mendekati keadaan saling rela di antara mereka daripada pengganti kemaluan.

Sedangkan dalam akad-akad yang lain, apabila ia rusak maka kami mewajibkan pengembalian barang atau penggantinya. Menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, yang wajib dikembalikan dalam perseroan seperti *mudharabah* dan semisalnya adalah yang disebut juga, sama seperti nikah yang rusak menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab. Pendapat ini lebih kuat.

Bahkan, yang benar adalah tidak ada kewajiban nilai barang atau manfaat secara mutlak dalam akad yang rusak. Alasannya, seandainya dimungkinkan untuk mengembalikan barang atau yang serupa dengannya, maka itulah yang wajib, karena ketika akad tertiadakan, maka wajib mengembalikan setiap hak kepada yang berhak; dan sesuatu yang serupa menggantikan barang. Adapun jika hak tersebut telah terlewatkan seperti hak persetubuhan dalam nikah yang rusak, serta pekerjaan dalam sewa jasa dan mudharabah, maka nilainya tidak memiliki padanan.

Pengembalian dalam bentuk nilai itu berlaku wajib dalam sebagian kasus, seperti barang yang dirusak dan diambil tanpa izin sedangkan tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan barang yang serupa lantaran darurat. Karena dalam kasus sebelumnya ditemukan sesuatu yang lebih mendekati hak daripada nilai,

sehingga sesuatu itulah pengembalian adil yang memungkinkan, sebagaimana pendapat yang kami kemukakan dalam kasus qishash, diyat pembunuhan yang tidak sengaja, dan denda pelukaan. Dalam qishash kami memberlakukan nilai berdasarkan penilaian orang-orang, karena tidak ada dua pelaku akad yang saling menyepakati suatu ukuran dengan kerelaan. Adapun dalam kasus ini, ada dua pelaku akad yang menyepakati dengan kerelaan sekiranya sesuatu yang disebutkan itu menjadi pengganti bagi barang atau manfaat.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa kedua pihak saling rela dengan pengganti ini dalam konteks keabsahan akad dan kewajiban implikasi-implikasinya, sedangkan hal itu tidak ada di sini. Jawabnya, orang-orang menjadikan ini sebagai nilai dalam konteks akad sah yang memiliki implikasi-implikasinya. Manakala akad tersebut tidak mungkin dilakukan di sini, maka kami mengasumsikan adanya akad yang dengan itu dapat diketahui pengganti yang wajib di dalamnya. Jadi, asumsi adanya akad yang keduanya lakukan itu lebih baik daripada asumsi terhadap sesuatu yang tidak ada sama sekali, dan tidak keduanya sepakati dengan kerelaan, dan tidak pula diakadkan oleh orang lain. Jika harus ada asumsi dan pendekatan, maka yang paling menyerupai kenyataan itulah yang lebih kuat untuk diasumsikan dan lebih mendekati kebenaran.

Dengan demikian tampak jelas bahwa terkait kewajiban mahar standar dalam nikah yang rusak, perempuan serupa dengan kasus ketika seseorang menikah perempuan sepertinya dengan pernikahan yang sah dan mengikat. Dengan demikian, ketentuannya membutuhkan dua asumsi, yaitu asumsi perempuan sepertinya dan asumsi pernikahan yang sah dengan mahar yang disebutkan sifat dan ukurannya. Karena itu, kami mengqiyaskan

perempuan tersebut dengan perempuan-perempuan sepertinya, dan mengqiyaskan pernikahan yang rusak dengan pernikahan yang sah. Ini memang sangat jauh. Jika kita mewajibkan mahar yang disebut dalam nikah yang rusak, maka kami mengqiyaskan yang rusak dengan yang sah. Qiyasnya terhadap dirinya sendiri itu lebih dekat daripada qiyasnya terhadap yang lain. Kemudian, qiyas akad keduanya yang rusak dan akad keduanya yang sah itu lebih dekat daripada akad keduanya yang rusak kepada akad selain keduanya yang sah. Adapun jika terjadi persetubuhan secara syubhat tanpa ada nikah, maka ia mewajibkan mahar yang layak untuk perempuan sepertinya.

Kaidah Tentang Barang Yang Diterima Dengan Akad Yang Rusak

Akad yang rusak tidak terlepas dari dua kondisi; bisa jadi pelaku akad meyakini dan mengetahui kerusakan akad, atau ia tidak meyakini kerusakan akad.

Yang pertama itu sama kedudukannya dengan orang yang mengambil tanpa izin karena ia mengambil sesuatu yang ia ketahui bukan miliknya. Akan tetapi, lantaran adanya syubhat dalam akad dan keberadaan serah-terima dilakukan dengan saling rela, apakah orang yang mengambilnya itu memilikinya lantaran telah menguasainya, ataukah ia tidak memilikinya? Ataukah dibedakan antara ia melakukan tindakan terhadapnya atau tidak melakukan tindakan? Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah kepemilikan; apakah kepemilikan diperoleh dengan serah-terima dalam akad yang rusak?

Adapun jika pelaku akad meyakini keabsahan akad, seperti orang kafir *dzimmi* meyakini sesama mereka keabsahan akad-akad

yang diharamkan dalam agama Islam semisal jual-beli khamer dan riba, maka jika akad ini disusul dengan serah-terima sebelum pelakunya masuk Islam atau sebelum ia mengadukan perkara ke mahkamah Islam, maka serah-terima tersebut disahkan. Mereka memiliki apa yang telah mereka kuasai tanpa ada perbedaan pendapat sesuai dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba.

Jika mereka masuk Islam atau mengadukan perkara ke mahkamah Islam sebelum serah-terima, maka akad terhapus dan harta wajib dikembalikan jika masih ada, atau penggantinya jika sudah tidak ada. Dasar masalah ini adalah firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan

sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279)

Allah memerintahkan untuk mengembalikan sisa-sisa riba yang masih ada dalam pertanggungan, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan apa yang telah mereka terima sebelum masuk Islam. Selain riba yang mereka ambil sebelum masuk Islam, Allah juga memberi mereka modal pokok mereka. dari sini dapat diketahui bahwa sesuatu yang diterima dengan akad ini sebelum Islam itu menjadi milik orang yang menerimanya. Adapun jika keislaman terjadi saat terjadi akad riba di antara dua pihak, maka akad tersebut terhapus. Jika akad terhapus sejak pelakunya masuk Islam, maka pelakunya berhak atas modal pokok yang ia berikan, tetapi ia tidak berhak atas tambahan ribawi yang belum ia terima. Ia tidak wajib mengembalikan apa yang ia terima sebelum masuk Islam karena ia memilikinya melalui serah-terima dalam akad yang ia yakini sah, sedangkan akad tersebut mewajibkan serah-terima. Seandainya kita mewajibkannya untuk mengembalikannya, maka itu bertentangan dengan ketentuan sebelumnya.

Seperti itu pula setiap akad yang diyakini sah oleh seorang muslim, baik dengan takwil ijtihad atau taklid. Misalnya adalah mu'amalah ribawi yang diperbolehkan kalangan yang membolehkan siasat. Juga seperti jual-beli *nabidz* yang diperselisihkan hukumnya menurut orang yang mengakui keabsahannya. Juga seperti jual-beli *gharar* yang dilarang menurut orang yang membolehkan sebagiannya. Manakala dalam akad-

akad ini terjadi serah-terima dengan disertai keyakinan akan keabsahannya, maka ia tidak terbatalkan sesudah itu, baik dengan hukum, atau dengan koreksinya terhadap ijtihad.

Adapun jika dua pelaku akad mengadukan perkara kepada orang yang mengetahui batalnya akad sebelum terjadi serah-terima, atau keduanya meminta fatwa kepada orang tersebut ketika keduanya memperoleh kejelasan tentang kesalahannya lalu ia menarik pendapatnya yang pertama, maka apa yang telah ia terima dengan keyakinan yang pertama itu tetap berlaku. Tetapi jika modal pokok dan tambahan ribawi masih berada dalam pertanggungan, maka tambahan tersebut digugurkan sedangkan modal pokoknya dikembalikan. Orang yang telah menerima harta tidak wajib mengembalikan apa yang telah ia terima sebelum itu berdasarkan keyakinan yang pertama, sama seperti orang kafir *dzimmi,* bahkan lebih kuat lagi, karena keyakinan mereka itu batal secara pasti (dalam hukum syari'at).

Ketika Barang Yang Disebut Atau Yang Serupa Dengannya Lebih Mendekati Kesetaraan Dalam Akad Yang Rusak

Kewajiban membayarkan hak yang disebutkan (jenis dan ukurannya) atau yang serupa dengannya itu lebih dekat kepada penyetaraan sebagai pengganti barang rusak yang tidak bisa dikembalikan, baik ia mengembalikan barang yang telah diterima atau yang serupa dengannya, (lebih dekat) daripada kewajiban membayar semisal pengganti yang disebut dalam akad atas sesuatu yang serupa dengan yang ditanggung ini.

Jika demikian ketentuannya, maka kami katakan bahwa sesuatu yang serupa dengan yang rusak itu telah rusak

padanannya. Jadi, pembayaran tempo itu tidak sama dengan pembayaran tunai; jenis yang satu tidaklah sama dengan jenis yang lain. Seandainya pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua uang beberapa dirham sebagai pembayaran sesuatu dalam akad *salam*[96], sedangkan harganya tidak berubah, dan kita mengatakan bahwa itu adalah akad *salam,* maka jika pihak kedua mengembalikan modal pokok kepada pihak pertama secara tunai atau yang serupa dengannya, maka itulah yang wajib.

Adapun jika ia menunda pengembalian hingga jatuh waktunya *salam,* kemudian ia mengembalikan sesuatu yang serupa dengan modal pokok, maka itu tidak dianggap sama dengan modal pokok. Karena jika kita mewajibkan *muslam fih (obyek salam)* berupa nilainya pada waktu penyerahan barang, maka itu lebih mendekati keadilan, karena kedua pihak sama-sama rela untuk mengambil *muslam fih* dengan dirham ini, bukan selain *muslam fih.* Akan tetapi keduanya tidak menyepakati ukurannya. Karena itu, kembalinya keduanya kepada nilai yang adil itulah yang wajib berdasarkan qiyas; karena penerimaan pembayaran itu terjadi sebelum penerimaan barang yang dibayar.

Seandainya seseorang membeli barang yang tidak dipastikan dan kita menyebutnya sebagai jual-beli yang tidak sah, maka jika pengembalian barang atau yang serupa dengan barang tidak bisa dilakukan, maka dikembalikan nilainya berdasarkan harga pada waktu serah-terima. Sebagaimana kami mewajibkan di sini nilai barang yang diterima dari pengganti, kami juga mewajibkan nilai barang yang diterima sesuai jumlah dirham.

---

[96] *Salam* berarti jual-beli barang secara tempo dan disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggungan dengan pembayaran tunai.

Yang serupa dengan kasus ini dari setiap sisinya adalah sekiranya obyek jual-beli berupa barang yang ditakar, atau ditimbang, dan ia belum dipastikan harganya, tetapi ia diserahkan secara tempo selama setahun. Ketika temponya telah jatuh, jika penerima mengembalikan pembayaran berupa gandum, misalnya, maka itu tidak sama dengan gandum yang diterima karena telah terjadi perbedaan nilai. Jadi, pemberian nilai dari barang yang diterima pada waktu serah-terima barang pesanan itu lebih mendekati keadilan. Ketentuan ini sama-sama berlaku pada pembayaran dan barang yang dibayar.

Ketentuan pokok dalam masalah ini adalah apa saja yang lebih dekat dengan obyek yang diakadkan dan disepakati keduanya dengan kerelaan, maka itu lebih kuat untuk dijadikan hak daripada apa yang tidak keduanya akadkan dan tidak keduanya sepakati dengan saling rela. Jika barang yang ditanggung dalam pengambilan tanpa izin dan perusakan bukan berupa barang yang memiliki padanan, maka ia diukur dengan nilai, bukan dengan akad. Jadi, mengukur hak yang ditanggung dengan akad tersebut lebih kuat daripada mengukurnya dengan hak yang ditanggung dengan akad yang lain.

Akan tetapi, masalah ini—yaitu masalah jatuh tempo dan penangguhan—juga didasarkan pada ketentuan pokok lain, yaitu bahwa perbedaan harga mempengaruhi kesetaraan. Masalah ini dibahas di tempatnya tersendiri. *Wallahu a'lam.*

Pembeli Tidak Menemukan Barang Di Tempat Yang Disebutkan Penjual

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang (pihak pertama) yang mengadakan akad dengan orang lain (pihak kedua) di perbatasan Alexandria atas sebidang tanah yang disebutkan bahwa tanah tersebut dititipkan di tepi Beirut. Pihak pertama lantas memberikan pembayaran kepada pihak kedua, lalu ia mengutus wakilnya untuk menerima tanah tersebut atas nama pembeli, tetapi wakil tersebut tidak menemukan tanah yang disebutkan. Sebaliknya, ia mendapati tanah tersebut dalam penyitaan. Semua itu terjadi sesudah pembeli bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia menerima tanah tersebut. Apakah penjual ini boleh menangguhkan pengembalian pembayaran yang telah ia terima?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pembeli tidak mendapati obyek jual-beli yang tidak tersedia di tempat akad, atau mendapatinya tetapi tidak ada kemungkinan untuk menguasainya, maka ia berhak menghapus jual-beli jika barang tersebut diambil tanpa izin. Jika barang rusak, maka jual-beli terhapus dengan sendirinya, dan penjual wajib mengembalikan pembayaran manakala pembeli memintanya. Kesaksian pembeli bahwa ia telah menerima barang tidak berguna bagi penjual manakala ia mempersaksikan sebelum menerima barang. Jika ada bukti berupa pengakuan, dan pengakuannya itu sah, maka ia berhak meminta penjual untuk bersumpah bahwa pengakuan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Adapun jika kebohongan pengakuan itu diketahui, seperti ia mengakui serah-terima sebelum ada kesempatan untuk menerima barang, maka pengakuan ini tidak sah. Semua ketentuan ini berlaku manakala penjualan barang yang tidak ada di tempat akad

itu hukumnya sah, seperti menjualnya dengan menyebutkan sifat-sifatnya riwayat madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur.

Adapun kalangan yang membatalkan penjualannya secara mutlak, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat, maka jual-beli tersebut batal dari pokoknya. Sementara Abu Hanifah mengabsahkannya secara mutlak. Begitu juga dengan Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat. Akan tetapi, pembeli memiliki hak pilih ketika melihat dalam kondisi apapun. Bagaimanapun, para imam sepakat bahwa penjual wajib menyerahkan pembayaran manakala pembeli memintanya dalam keadaan seperti di atas. *Wallahu a'lam.*

Ketika Penjual Mengingkari Jual-Beli dan Pembeli Mempersaksikan Bahwa Ia Telah Menghapus Jual-Beli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengadakan jual-beli tetapi kemudian ia mengingkarinya. Sementara pembeli mempersaksikan atas dirinya bahwa ia telah menghapus jual-beli. Apa hukumnya masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penjual mengingkari jual-beli dan pembeli juga menghapus jual-beli, maka penjual tidak berhak memaksa lagi pembeli untuk menerima barang. *Wallahu a'lam.*

Barang Yang Dibeli Ternyata Bukan Milik Penjual

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli barang milik orang lain dengan harga tertentu, kemudian ia menyerahkan pembayaran di hadapan saksi-saksi, dan pembayaran tersebut juga telah dibukukan. Setelah itu, ternyata barang tersebut adalah milik orang lain (bukan milik penjual). Orang ini juga membuktikan haknya dengan cara-cara tersebut. Pembeli lantas melepaskan tangannya dari barang yang dibelinya, dan pada saat itu penjual sedang berada di tempat yang jauh, tetapi ia memiliki harta benda lainnya yang ada di tempat. Jika orang tersebut menuntut kepada hakim yang mengadili di tempatnya pembeli bahwa hakim barang tersebut adalah milik pembeli (menuntut) barang yang setara dengan pembayaran yang diterima oleh penjual dari pembeli, apakah hakim mengabulkan tuntutannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, jika ternyata obyek jual-beli milik orang lain, maka pembeli berhak menuntut pengembalian pembayaran kepada orang yang menerimanya darinya, atau penggantinya. Jika yang menerima pembayaran darinya tidak ada di tempat, maka kewajiban ini dijatuhkan padanya jika telah ditegakkan argumen. Sebagian dari harta orang yang tidak ada di tempat itu diserahkan kepada orang yang diputuskan berhak atasnya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Riba

Keharaman Riba Dan Mu'amalah Yang Menghubungkan Kepada Riba

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa penjelasan Anda tentang riba serta mu'amalah yang dilakukan umat Islam dewasa ini agar mereka bisa mencapai riba? Misalnya, jika hutang telah jatuh tempo sedangkan orang yang berhutang dalam keadaan sulit, maka hutang tersebut dialihkan menjadi mu'amalah lain dengan ditambahkan nilai tagihannya. Apa yang harus dilakukan waliyyul amr dalam masalah ini? Apakah ia harus mengembalikan harta pokok kepada pemilik harta saja tanpa kewajiban yang ia tambahkan dalam mu'amalah riba?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Praktik riba hukumnya haram berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma. Rasulullah ﷺ bahkan melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, pencatatnya, dan kedua saksinya.[97] Beliau juga melaknat *muhallil* dan *muhallal lah.*[98] At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *shahih."* Dengan demikian, kedua golongan manusia tersebut dilaknat.

---

[97] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[98] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2076), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1119), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang cerai (2416), dan Ahmad (1/448).

Tahlil berarti pernikahan dengan perempuan yang telah dicerai *ba'in* oleh suaminya yang pertama, lalu kedua pihak mensyaratkan cerai agar perempuan tersebut bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut *muhallil,* sedangkan suami pertama disebut *muhallal lah.*

Awal mula riba di masa jahiliyah adalah seseorang memiliki hak secara tempo pada orang lain. Jika tempo pembayarannya telah jatuh, maka ia berkata kepadanya, "Silakan pilih antara melunasi hutangmu atau melakukan riba." Jika ia melunasi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia diberi penangguhan sedangkan kewajibannya ditambah. Dengan demikian, kewajiban tersebut menjadi berlipat ganda padahal pokoknya hanya saja. Riba ini hukumnya haram berdasarkan ijma umat Islam.

Jika transaksi ini yang menjadi tujuan tetapi mereka menempuh mu'amalah lain sebagai perantara, maka hal semacam ini diperselisihkan oleh ulama generasi akhir. Sedangkan di kalangan para sahabat tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa praktik seperti ini hukumnya haram karena amal itu tergantung pada niat. *Atsar* yang dituturkan dari mereka tentang hal ini banyak jumlahnya dan masyhur.

Allah mengharamkan riba karena mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang membutuhkan dan terambilnya harta dengan jalan yang tidak benar. hal semacam itu terjadi dalam mu'amalah ribawi. Adapun jika hutang telah jatuh tempo sedangkan orang yang berhutang dalam keadaan sulit, maka berdasarkan ijma umat Islam tidak boleh hutang tersebut diubah menjadi mu'amalah lain, melainkan ia wajib diberi penanggungan. Jika ia dalam keadaan lapang, maka ia wajib melunasi sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengalihkan hutang.

Kewajiban waliyyul amr sesudah itu adalah memberi sanksi tegas kepada orang-orang yang mempraktikkan mu'amalah ribawi, dengan cara memerintahkan orang yang berhutang untuk membayarkan pokok harta dan menggugurkan tambahan riba. Jika orang yang berhutang dalam keadaan susah sedangkan ia

memiliki banyak aset, maka hutang dibayarkan dari sebagian asetnya sebisa mungkin. *Wallahu a'lam.*

Bertobat Dari Akad Yang Haram

Allah ﷻ berfirman tentang riba,

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Qs. Al Baqarah [2]: 279)

Masalah ini telah dijelaskan di tempatnya. Allah ﷻ berfirman tentang *khulu',*

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim."

Hingga firman Allah,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Al Baqarah [2]: 229-231)

Allah ﷻ juga berfirman tentang cerai,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
﴿٣﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar, dan

memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-3)

Cerai yang diharamkan itu seperti cerai di masa haidh dan dalam keadaan suci tetap istri sudah pernah digauli. Cerai semacam ini hukumnya haram berdasarkan nash dan ijma. Juga seperti cerai tiga kali sekaligus menurut mayoritas ulama. Perbuatan ini melanggar batasan-batasan Allah, dan pelakunya dianggap telah menzhalimi diri sendiri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Allah ﷻ juga berfirman tentang cerai,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Jika orang yang menzhalimi diri sendiri itu bertobat, maka Allah menerima tobatnya sesuai dengan firman Allah,

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

"Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 110)

Jika ia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya dan memberinya rahmat. Pada saat itu ia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, dan tercakup ke dalam firman Allah, Allah ﷻ juga berfirman tentang cerai,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Mereka yang diabsahkan cerainya Umar dan para sahabat yang sepakat dengannya meskipun cerai tersebut diharamkan itu mengetahui keharamannya. Mereka telah dilarang tetapi mereka tidak mengindahkan larangan, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Mereka zhalim karena melanggar batasan-batasan Allah, serta berhak mendapat sanksi. Karena itu Ibnu Abbas pernah berkata kepada sebagian peminta fatwa, "Sesungguhnya pamanmu tidak bertakwa kepada Allah sehingga Allah tidak mengadakan jalan keluar dan kemudahan baginya. Seandainya ia bertakwa kepada Allah, tentulah Allah mengadakan jalan keluar dan kemudahan baginya."

Pernyataan ini dikatakan Ibnu Abbas kepada orang yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut haram tetapi ia tetap melakukannya. Adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya, ia tidak berhak menerima sanksi dan tidak dianggap melanggar batas. Karena jika ia mengetahui bahwa hal itu hukumnya haram, tentulah ia bertobat dan tidak mengulanginya.

Mereka yang cerai tiga kalinya dihukumi Nabi ﷺ sebagai cerai satu kali di masa hidup beliau itu adalah orang-orang yang bertobat. Demikian pula dengan orang yang menjatuhkan cerai sewaktu istrinya haidh seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Mereka bertobat sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa yang tidak bertobat, maka dialah yang menzhalimi dirinya sendiri sebagaimana firman Allah,

بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Seburuk-buruknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim." (Qs. Al Hujuraat [49]: 11)

Jadi, sifat zhalim terbatas pada orang yang tidak bertobat. Barangsiapa yang bertobat, maka ia bukan zhalim sehingga tidak dianggap sebagai orang yang melanggar batasan-batasan Allah, melainkan adanya ucapannya itu seperti tidak adanya. Dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka orang seperti inilah yang menjadi topik ijtihad.

Umar memberi sanksi mereka dengan mengabsahkan cerai yang mereka jatuhkan tiga kali sekaligus, serta tidak berlaku *tahlil.* Karena mereka meyakini istri-istri yang mereka cerai tiga kali sekaligus itu haram bagi mereka, maka mereka tidak jatuh ke dalam cerai yang diharamkan sehingga berhenti melanggar batasan-batasan Allah. Jika mereka menjatuhkan cerai diharamkan, kemudian mereka mengembalikan istri-istri mereka dengan *tahlil* yang diharamkan, maka mereka telah melakukan perkara haram dua kali dan melanggar batasan-batasan Allah dua

kali, bahkan tiga kali, bahkan empat kali, karena cerai yang pertama sudah dianggap sebagai pelanggaran batasan Allah. Demikian pula dengan pernikahan *muhallil* dengan mantan istri. Persetubuhan di dalamnya juga mengakibatkan laknat bagi suaminya dan suami yang pertama. Dengan demikian, keduanya telah melanggar batasan Allah. yang ini satu kali, dan yang itu satu kali. Manakala perempuan dan walinya mengetahui hal itu tetapi mereka tetap melakukannya, maka mereka juga dianggap melanggar batasan-batasan Allah. Karena itu, meninggalkan keabsahan cerai mereka yang diharamkan—meskipun mereka zhalim dan tidak bertobat—itu lebih baik daripada mengabsahkan cerai mereka itu, karena orang yang berzina itu akan kembali melanggar batasan-batasan Allah dari waktu ke waktu.

Barangkali kali ada yang mengatakan bahwa seandainya orang yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas dan semisalnya itu diminta untuk bertobat, tentulah ia bertobat. Karena itu Ibnu Abbas terkadang memfatwakan bahwa cerai yang diharamkan tersebut tidak absah, sebagaimana fatwa yang sama dituturkan dari Ikrimah dan selainnya.

Umar[99] membaca firman Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا *"Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 66) Seandainya keabsahan cerai yang haram itu berlaku umum dan jelas, maka pengkhususan sebagiannya dianggap sebagai pembatalan terhadap pemberlakuannya secara umum. Namun, pertobatan orang yang

[99] Kosong pada naskah asli.

bersangkutan tidak bisa dipastikan. Karena itu dalam hal ini ada empat tingkatan hukum.

Adapun jika mereka bertakwa kepada Allah dan bertobat, maka tidak diragukan bahwa tidak absahnya cerai yang diharamkan —sebagaimana di zaman Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه— itu lebih baik.

Jika mereka tidak mau berhenti kecuali dengan diabsahkan, mereka tidak terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan, dan mereka tidak membutuhkan *tahlil,* maka inilah tingkatan kedua yang diberlakukan Umar pada mereka.

Tingkatan ketiga adalah mereka membutuhkan *tahlil* yang diharamkan. Pada tingkatan ini lebih baik cerai yang diharamkan tersebut tidak diabsahkan.

Tingkatan keempat adalah mereka tidak berhenti melakukan cerai yang diharamkan, melainkan mereka tetap melakukannya. Pada tingkatan ini, keabsahan cerai yang diharamkan pada mereka tidak membawa manfaat apapun, melainkan hanya mengakibatkan beban kesulitan. Keabsahan tidak mendorong mereka untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga batasan-batasannya, melainkan hanya mengharamkan perempuan-perempuan mereka dan meruntuhkan bangunan keluarga mereka saja. Syari' tidak membuat aturan yang dapat mengakibatkan keharaman perempuan dan meruntuhkan bangunan rumah tangga. Bahkan, jika cerai tersebut tidak diabsahkan, maka kerusakannya menjadi berkurang meskipun mereka berbuat dosa, karena dengan dua asumsi tersebut mereka tetap berbuat dosa. Akan tetapi, penghancuran rumah tangga itu lebih besar kerusakannya, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan.

Dengan tidak diabsahkannya cerai yang diharamkan, seseorang hanya berbuat dosa dengan ucapannya lalu ia tidak bertobat. Yang demikian itu lebih kecil kerusakannya daripada kerusakan yang Syari' sendiri bertujuan untuk menolaknya dan mencegahnya dengan segala cara.

Mengganti Gandum Dengan Gandum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya jika seseorang mengganti gandum dengan gandum?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang mengganti gandum dengan gandum secara takaran dengan takaran serta yang sama jenis dan kualitasnya, maka hukumnya tidak boleh manakala disertai dengan tambahan.

Menjual Gelang Emas Dengan Harga Tertentu Hingga Batas Waktu Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menjual gelang emas dengan harga tertentu hingga batas waktu tertentu. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika gelang emas dijual dengan emas atau perak hingga batas waktu tertentu, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan

pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, gelang wajib dikembalikan jika masih ada, atau dikembalikan penggantinya jika sudah tidak ada. *Wallahu a'lam.*

Hukum Menjual Hiyashah[100] Secara Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menjual *hisyashah* secara tempo dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hiyashah yang mengandung emas atau perak tidak boleh dijual hingga batas waktu tertentu dengan perak atau emas, tetapi ia boleh dijual dengan barang hingga batas waktu tertentu. *Wallahu a'lam.*

Hadits Tentang Keringanan 'Araya[101] Secara Taksiran, Dan Larangan Penjualan Musharrah[102]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan terhadap *araya* secara taksiran saja.[103] Bagaimana

---

[100] *Hiyashah* adalah kain hiasan yang digunakan untuk mengikat lentera.

[101] *'Araya* adalah membeli kurma basah dari pohon dengan kurma kering.

[102] *Musharrah* berarti kambing yang tidak diperah susunya agar tampak seperti kambing yang produktif.

[103] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang musaqah (2380) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1539/64).

cara menaksirnya? Nabi ﷺ melarang penjualan *musharrah* dan *muhaffalah.*[104] Apa maksud hadits ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. *Musharrah* dan *muhaffalah* adalah hewan ternak—baik unta, kambing atau selainnya—yang dibiarkan tanpa diperah hingga susunya terkumpul selama beberapa hari, kemudian ia dijual sehingga pembeli mengira bahwa dalam setiap hari hewan tersebut menghasilkan susu sebanyak itu. Ini termasuk penipuan, dan Nabi ﷺ telah mengharamkannya secara umum dan khusus. Nabi ﷺ memberi hak pilih kepada pembeli selama tiga hari manakala ia telah memeranginya. Jika ia rela, maka ia boleh menahannya. Tetapi jika ia marah, maka ia boleh mengembalikannya, tetapi ia juga harus mengembalikan susu yang ada pada waktu akad. Nabi ﷺ menetapkan pengganti susu tersebut berupa satu *sha'* kurma kering.

Adapun jual-beli *gharar* dimana penjual tidak bisa menyerahkan obyek jual-beli, seperti seseorang yang menjual budaknya yang melarikan diri, atau unta dan kuda yang kabur, atau burung yang keluar dari kandang, maka jual-beli semacam ini termasuk kategori berisiko dan judi. Jika obyek jual-beli bisa dikuasa, maka pembeli telah mencurangi penjual karena ia mengambil hartanya dengan harga yang lebih rendah. Tetapi jika obyek jual-beli tidak bisa dikuasai, maka pembeli telah mencurangi penjual. Jadi, dalam setiap hasilnya terjadi pengambilan harta pihak lain dengan cara yang batil.

---

[104] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (4/361) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1515/12).

Yang lebih buruk dari itu adalah menjual janin yang masih ada dalam perut hewan ternak. Demikian pula dengan seseorang yang menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Semua ini termasuk jenis *gharar* atau tidak pasti kesudahannya. Nabi ﷺ melarangnya secara umum[105] dan khusus, dan masing-masing transaksi tersebut termasuk jenis judi yang diharamkan Allah dalam Al Qur`an.

Demikian pula dengan jual-beli *hashah (kerikil),* seperti seseorang mengatakan, "Aku menjual kepadamu sebagian dari tanah ini sampai sejauh lembaran kerikil ini," atau "aku menjual kepadamu pakaian, atau kambing, atau budak, atau barang lain yang tertimpa lemparan batu ini." Dengan demikian, obyek jual-beli tidak dapat diketahui ukuran, barang dan sifatnya.

Sedangkan *araya,* Nabi ﷺ mengecualikannya dari *muzabanah* yang beliau larang. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang *muzabanah* dan *muhaqalah.*[106] *Muzabanah* berarti seseorang membeli kurma basah di pohon dengan kurma kering di tanah secara taksiran. Sedangkan *muhaqalah* berarti membeli gandum di bulirnya dengan gandum secara taksiran. Dalam transaksi ini dikatakan, "Berapa hasil kebun kurma ini?" Pemiliknya menjawab, "Lima *wasaq.*" Kemudian pembeli mengatakan, "Aku akan membelinya dengan lima *wasaq.*"

Hukum ini berlaku umum pada setiap barang yang dijual kecuali dengan ukurannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

---

[105] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[106] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali secara setara! Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali secara setara! Janganlah kalian menjual gandum hinthah dengan gandum hinthah kecuali secara setara! Janganlah kalian menjual gandum sya'ir dengan gandum sya'ir kecuali secara setara! Janganlah kalian menjual garam dengan garam kecuali secara setara!"[107]

Nabi ﷺ juga melarang penjualan makanan secara *shabrah* tanpa diketahui takarannya dengan makanan yang disebutkan takarannya.[108] Jika barang-barang ini dijual secara taksiran dengan barang yang sama, maka hukumnya tidak boleh karena Nabi ﷺ melarang penjualannya kecuali setara. Jika tidak dipastikan kesetaraannya, maka hukumnya tidak boleh. Karena itu fuqaha mengatakan, "Ketidaktahuan akan kesetaraan itu sama seperti

---

[107] HR. Muslim dalam pembahasan tentang musaqah (1587/81), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3349), keduanya dari 'Ubadah bin Shamit.

[108] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1530/42), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1240), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2254, 2255).

pengetahuan akan ketidak-setaraan. Kesetaraan dapat diketahui dengan takaran dan timbangan."

Taksiran dimaksud adalah mengira-ngira. Cara ini digunakan untuk menghitung pada saat ada kebutuhan dan kondisi darurat. Adapun dalam keadaan bisa menakar dan menimbang, cara tersebut tidak boleh digunakan. Karena itu Nabi ﷺ melarang *muhaqalah* dan *muzabanah* karena mereka melakukan taksiran tanpa ada hajat. Sementara Nabi ﷺ membolehkannya dalam *araya* karena ada hajat, karena pembeli perlu memakan kurma basah dengan menukar kurma kering secara taksiran lantaran ia membutuhkan kurma basah. Keringanannya berlaku dalam ukuran yang sedikit sesuai dengan kebutuhan, yaitu di bawah satu *nishab,* atau di bawah lima *wasaq.* Demikian pula, taksiran diperbolehkan ketika penjual perlu menjual barangnya sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya.

Kata *araya* secara bahasa berarti kebun kurma yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain. Maksudnya, ia memberikan kebun itu untuk dimakan buahnya, kemudian penerima mengembalikan lagi kepada pemiliknya. Makna ini seperti yang digambarkan seorang penyair dalam pujiannya,

فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاء وَلاَ رَجَبِيَّةٍ ... وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ

Bukan sanha'[109] *atau rajabiyyah*[110]

Melainkan araya[111] *di tahun-tahun yang sulit*

---

[109] *Sanha'* berarti kebun kurma di musim kering. Ada yang mengatakan maknanya adalah kebun kurma yang berbuah setahun dan tidak berbuah setahun.

[110] *Rajabiyyah* berarti pohon yang sedemikian banyak buahnya sehingga ditopang dengan kayu yang bercabang agar dahannya tidak patah.

[111] *'Araya* adalah jamak dari kata *'ariyyah,* yaitu kebun kurma yang buahnya dihibahkan.

Semua sebutan tersebut tidak ada bedanya dengan sebutan *manihah* untuk hewan. Misalnya, seseorang memberikan unta atau kambingnya kepada orang lain untuk diminum air susunya, kemudian penerima tersebut mengembalikannya. Termasuk jenis *ariyah* adalah meminjamkan rumah kepada orang lain untuk ditempati, kemudian peminjam mengembalikannya lagi.

Sebutan tersebut juga tidak ada bedanya dengan sebutan *ifqar azh-zhahr,* yaitu memberikan kendaraan kepada orang lain untuk ia naiki punggungnya, lalu orang tersebut mengembalikannya lagi. Inilah akar makna kata-kata tersebut. akan tetapi, apakah hukum *araya* itu diberlakukan khusus pada sesuatu yang diberikan kepada pembeli? Ataukah ia berlaku umum; mencakup masalah tersebut dan masalah yang lain? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. yang pertama adalah pendapat Malik, dan yang kedua adalah pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam madzhab Imam Ahmad terdapat dua pendapat. *Wallahu a'lam.*

Menjual Piutang Dengan Piutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli gandum dengan harga tertentu hingga waktu tertentu, tetapi kemudian pemilik gandum tidak memperoleh pembayaran sama sekali. Kemudian pembeli menggadaikan sesuatu kepadanya, tetapi penjual menjadikan hal itu sebagai jual-beli dengan akad tersebut. Apakah jual-beli tersebut hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang pembeli gandum dengan pembayaran tempo, kemudian penjual mengganti pembayaran tersebut dengan barang hingga jangka waktu tertentu, maka hukumnya tidak boleh karena yang demikian itu dinamai menjual piutang dengan piutang. Demikian pula, seandainya ia melakukan siasat dimana salah satu pihak menaikkan pembayaran dan pihak lain menambahkan tempo dengan bentuk yang tampak jelas ribanya, maka hukumnya tidak boleh. Pembeli tidak memiliki hak apapun selain piutang yang pertama, karena inilah yang disebut riba yang dijelaskan Allah dalam Al Qur`an. Yaitu seseorang berkata kepada orang yang berhutang kepadanya pada waktu jatuh tempo pembayaran, "Silakan pilih antara melunasi hutang atau mengambil riba." Jika ia melunasi hutang, maka selesai masalah. Jika tidak, maka yang satu menaikkan nilai hutangnya, dan yang satu menambahkan waktunya. Allah dan Rasul-Nya mengharamkan praktik tersebut dan memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau berhenti melakukannya. *Wallahu a'lam.*

Terpaksa Meminjam Secara Riba

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang terdesak untuk meminjam dirham tetapi ia tidak mendapati seseorang yang meminjaminya selain seseorang yang mengutip bunga. Orang tersebut lantas pergi ke pasar untuk membelikan barang dengan harga lima puluh dirham, kemudian ia menjualnya lagi dengan harga tertentu hingga batas waktu tertentu. Apakah ini disebut riba?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang tersebut membelikan barang untuknya, lalu menjualnya kepadanya, lalu ia membelinya dari orang itu, maka ini disebut riba.

Ada banyak hadits dari Nabi ﷺ, para sahabat dan tabi'in tentang keharaman praktik tersebut. Misalnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها kepada *ummu walad*[112] Zaid bin Arqam. Perempuan tersebut berkata kepada 'Aisyah رضي الله عنها, "Wahai Ummul Mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam hingga waktu pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus secara tunai." 'Aisyah رضي الله عنها menjawab, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat." Perempuan itu berkata, "Wahai Ummul Mu'minin! Apa pendapatmu jika aku tidak mendapat apa-apa selain harta pokokku?" 'Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah,

فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى
ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi

---

[112] *Ummu walad* berarti budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Anas bin Malik juga pernah ditanya tentang hal semisal ini, kemudian ia menjawab, "Inilah yang diharamkan Allah."

Adapun barang yang tidak kembali kepada penjual sama sekali, melainkan pembeli menjualnya kepada orang lain, maka yang demikian itu disebut *tawarruq.* Ada perbedaan pendapat ulama mengenai kemakruhannya. Umar bin Abdul 'Aziz memakruhkannya. Demikian pula Ahmad bin Hanbal dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "*Tawarruq* adalah saudaranya riba." Maksudnya *tawarruq* itu pangkalnya riba. Pendapat ini lebih kuat.

Menjadikan Jual-Beli Sebagai Perantara Riba

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjam kepada orang lain sebesar seribu dirham selama setahun, dan ia akan mengembalikan seribu dua ratus dirham. Tetapi caranya adalah pemberi pinjaman menjual kepadanya kuda senilai 1.000 dirham dengan harga 1.200 dirham secara tempo. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Praktik seperti itu hukumnya tidak boleh, bahkan itu disebut riba berdasarkan pendapat yang disepakati para sahabat dan mayoritas ulama sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menjual sutera, kemudian ia membelinya lagi lantaran ada tambahan dirham. Ia lantas berkata, "Itu sama dengan jual-beli

dirham dengan dirham, tetapi di antara keduanya termasuki sutera." Anas bin Malik ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab, "Ini termasuk praktik yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

'Aisyah ﷺ juga berkata kepada *ummu walad* Zaid bin Arqam, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat."

Manakala tujuan pelaku mu'amalah adalah dirham dengan dirham secara tempo, sedangkan amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pemberi menjual barang secara tempo atau penerima menjual secara tempo, kemudian ia menarik barang tersebut. dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling rendah, atau itu disebut riba."[113]

Larangan ini juga disebutkan dalam riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[113] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3461) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ؛ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian melakukan jual-beli dengan ainah, membuntuti ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah mengirimkan pada kalian kehinaan yang tidak diangkat-Nya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian."[114]

Semua ini berlaku dalam jual-beli *ainah*, yaitu dua harga dalam satu penjualan.

Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan; tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual-beli; tidak boleh ada keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung (kerugiannya); dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu."[115]

At-Tirmidzi menilainya *hasan-shahih*.

Jadi, Nabi ﷺ mengharamkan seseorang menjual sesuatu dengan disertai pinjaman, karena ia melakukan penjualan dengan

---

[114] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3462), dan Ahmad (2/42, 43), keduanya dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma.

[115] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tujuan pinjaman agar memperoleh bunga darinya, sehingga hal itu disebut dengan riba.

Hadits-hadits ini dan selainnya menjelaskan bahwa akad yang disepakati oleh kedua pihak dengan tujuan menukar dirham dengan dirham yang lebih tinggi secara tempo itu hukumnya riba, baik dengan menggabungkan antara penjualan dan pembelian, atau penjualan dan pinjaman, atau semacam itu. *Wallahu a'lam.*

Menjual Barang kepada Orang yang Meminjam Uang dengan Selisih Harga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang kepada orang lain, lalu orang yang dihutangi itu membawanya ke pasar, lalu ia membeli sesuatu di hadapan orang itu, kemudian ia menjualnya lagi kepadanya dengan selisih harga. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada tiga kemungkinan dalam hal ini, yaitu:

Pertama, di antara mereka terjadi kesepakatan, baik secara ucapan atau secara kebiasaan, untuk membeli barang dari pemilik tokoh. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Kedua, ia membelinya dari pemilik toko dengan catatan bahwa ia mengembalikan barang kepada pemilik toko. Yang demikian itu juga tidak boleh karena *ummu walad* Zaid bin Arqam menemui 'Aisyah dan berkata, "Wahai Ummul Mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam hingga waktu

pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus secara tunai." 'Aisyah ﷺ menjawab, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beri tahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat."

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling rendah, atau itu disebut riba."[116]

Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang hal itu, kemudian ia menjawab, "Itu sama dengan jual-beli dirham dengan dirham, tetapi di antara keduanya termasuki sutera. Ini termasuk praktik yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Ketiga, ia membeli barang secara rahasia, kemudian menjualnya kepada orang yang berhutang secara terang-terangan, kemudian orang yang berhutang menjual barang kepada salah seorang di antara keduanya. Yang demikian itu disebut *tawarruq,* karena tujuan pembeli bukan untuk berdagang, dan tidak pula dalam jual-beli. Akan tetapi, ia membutuhkan dirham. Karena itu ia mengambil seratus tetapi ia menanggung seratus dua puluh, misalnya. Praktik ini diperselisihkan oleh generasi salaf dan para ulama. menurut pendapat yang paling kuat, praktik ini dilarang sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul 'Aziz, "*Tawarruq* adalah pangkal riba."

---

116 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Allah mengharamkan mengambil dirham dengan membayarkan dirham hingga batas waktu tertentu (tempo) karena mengakibatkan kerugian bagi orang yang membutuhkan, serta merupakan cara mengambil hartanya dengan jalan yang batil. Makna ini ditemukan dalam kasus ini, sedangkan amal itu tergantung pada niat, dan tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.

Yang diperkenankan Allah adalah jual-beli dan niaga, yaitu sekiranya tujuan pembeli adalah untuk berdagang. Adapun jika tujuannya hanya untuk memperoleh dirham dengan membayarkan dirham yang lebih tinggi, maka yang demikian itu tidak mengandung kebaikan. *Wallahu a'lam.*

Memberi Hutang Seratus Dengan Pengembalian Seratus Empat Puluh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang biasa menghutangi orang lain; setiap seratus dibayar seratus empat puluh. Ia menjadikannya sebagai akad *salam* atas sutera. Jika waktu pembayarannya tiba sedangkan pihak yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka ia berkata kepadanya, "Mari kita bertransaksi!" Kemudian pemilik sutera mengambil darinya dan berkata, "Belilah sutera ini dengan harga 190 dirham, tetapi untuk setiap 100 dibayar 140." Hal ini dilakukan pada tahun kedua dan seterusnya. Apa yang wajib dilakukan orang tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Inilah esensi riba yang dijelaskan Allah dalam Al Qur`an. Jika seseorang memiliki piutang pada orang lain, maka ia akan mendatanginya pada waktu jatuh tempo dan berkata, "Silakan pilih antara melunasi hutangmu atau melakukan riba." Jika ia melunasi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia diberi penangguhan sedangkan kewajibannya ditambah sehingga hartanya menjadi berlipat ganda. Allah menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-280)

Mu'amalah yang dilakukan oleh pelaku riba semacam ini memiliki tujuan yang sama dengan tujuan orang-orang musyrik yang melakukan riba, tetapi yang ini mengambil bentuk mu'amalah. Mu'amalah semacam ini tidak mendatangkan manfaat

baginya berdasarkan pendapat yang disepakati para sahabat, karena pelaku riba ini menjual sutera kepada orang yang berhutang hingga batas waktu tertentu agar ia bisa melunasi hutangnya. Jadi, ia sama kedudukannya dengan menjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran tempo untuk ia beli lagi dengan harga yang lebih rendah. Anas bin Malik juga pernah ditanya tentang hal semisal ini, kemudian ia menjawab, "Inilah yang diharamkan Allah."

Ummu walad Zaid bin Arqam bertanya kepada 'Aisyah ﵂, "Wahai Ummul Mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam hingga waktu pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus secara tunai." 'Aisyah ﵂ menjawab, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beri tahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat." Perempuan itu berkata, "Wahai Ummul Mu'minin! Apa pendapatmu jika aku tidak mendapat apa-apa selain harta pokokku?" 'Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah,

فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى
ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling rendah, atau itu disebut riba."[117]

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan."[118]

Nabi ﷺ melarang seseorang menjual dan meminjami, lantaran seseorang terpaksa membeli demi memperoleh pinjaman. Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amal itu tergantung pada niat."[119]

Dua pelaku akad ini manakala bertujuan untuk mengambil dirham dengan pembayaran dirham secara tempo, maka cara apapun yang dipakai untuk menuju tujuan tersebut hukumnya haram. Alasannya adalah karena yang menjadi tujuan itu haram, tidak boleh dituju. Bahkan generasi salaf melarang banyak transaksi semacam ini untuk menutup celah kerusakan, agar tidak berujung pada tujuan tersebut.

---

117 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
118 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
119 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pelaku riba ini tidak berhak dalam pertanggungan orang lain kecuali yang ia berikan kepada mereka atau yang setara dengannya. Sedangkan tambahannya, ia tidak berhak sama sekali. Namun, apa yang ia terima sebelum itu dengan didasari takwil itu dimaafkan, sedangkan sisanya yang masih berada dalam pertanggungan itu gugur sesuai dengan firman Allah,

وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278) *Wallahu a'lam.*

Bunga Berbunga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang (orang pertama) yang ingin meminjam dari orang lain (orang kedua), kemudian orang kedua itu berkata, "Aku memberi setiap seratus dengan selisih sekian." Keduanya lantas mengadakan jual-beli atas suatu barang. Ketika orang kedua menagih hutang, orang pertama tidak mampu, lalu ia berkata, "Balikkan hutang padaku dengan selisih sekian dan sekian." Keduanya lantas mengadakan akad jual-beli tanah. Di akhir tahun, keduanya melakukan lagi hal semacam itu. Dalam semua jual-beli tersebut, mereka bertujuan mencari uang yang halal. Dari sini hartanya berkembang menjadi sepuluh ribu dirham. Apakah orang yang berpiutang berhak menuntut orang ini dengan pembayaran yang lebih selama jangka waktu yang panjang ini? Apakah waliyyul amr berhak menentang praktik tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perkataan seseorang kepada orang lain, "Aku meminjamimu setiap seratus ditambah bunga sekian dan sekian" adalah perkataan yang haram. Demikian pula, jika telah jatuh tempo pembayaran hutang tetapi orang yang berhutang dalam keadaan susah, maka ia wajib diberi penangguhan. Hutangnya tidak boleh dialihkan menjadi akad berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bagaimanapun, mu'amalah ini serta mu'amalah sejenisnya yang bertujuan untuk menjual dirham dengan harga yang lebih tinggi secara tempo merupakan mu'amalah yang tidak sah dan mengandung riba.

Kewajiban orang tersebut adalah mengembalikan harta yang diterima jika masih ada. Jika harta tersebut sudah lenyap, maka ia mengembalikan barang yang sama. Sedangkan pemilik barang tidak berhak lebih dari itu. Waliyyul amr wajib melarang mu'amalah riba, menjatuhkan sanksi pada orang yang mengerjakannya, dan mengembalikan pokok harta kepada mereka tanpa tambahan, karena yang demikian itu termasuk riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-280)

Mu'amalah Riba

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang (orang pertama) yang melakukan mu'amalah dengan orang lain (orang kedua), lalu orang kedua terlambat membayarkan dirham. Ketika ia ditagih, ia dalam keadaan susah. Orang pertama lantas membelikan barang kepada pemilik suatu toko, lalu menjual barang tersebut kepadanya dengan menambahkan seratus dirham. Apakah mu'amalah ini hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mu'amalah ini hukumnya tidak boleh. Sebaliknya, jika orang yang berhutang dalam keadaan sempit, maka ia harus diberi penangguhan.

Adapun mu'amalah dengan menaikkan nilai hutang dan menambahkan waktu adalah mu'amalah riba, meskipun keduanya memasukkan pemilik toko ke tengah-tengah keduanya. Kewajiban

pemilik piutang adalah tidak menuntut selain harta pokoknya; tidak boleh menuntut tambahan yang belum ia terima.

Jual-Beli Ainah[120]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah jual-beli *ainah* hukumnya boleh dalam agama Islam? Apakah seseorang boleh bertakwa kepada sebagian fuqaha yang mengatakan hukumnya boleh, ataukah ia harus berhati-hati dalam menjaga agamanya serta mengikuti nash-nash yang berbicara tentang hal tersebut. Bagi orang yang bertobat dari *ainah,* apakah keuntungan yg ia peroleh dengan cara tersebut hukumnya halal baginya? Ataukah ia wajib mengeluarkan keuntungan dan mengembalikannya kepada pemiliknya jika mampu, atau menyedekahkannya? Jika ia mengulangi jual-beli *ainah* dengan cara taklid padahal ia sudah mengetahui kekeliruannya, apakah hal itu hukumnya boleh atau tidak? Kemudian, apa pendapat Anda tentang masalah *tsulatsiyyah* dan *tawarruq*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tujuan orang yang meminta adalah mengambil dirham dengan membayar lebih dari dirham yang ia terima secara tempo, dan pemberi juga bertujuan demikian, maka yang demikian itu disebut riba; tidak ada keraguan tentang keharamannya. Meskipun keduanya melakukan

---

120 *'Ainah* adalah orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tempo, kemudian orang kedua menjualnya lagi kepada orang pertama dengan harga yang lebih rendah.

siasat dengan cara apapun, hal itu tetap disebut riba karena perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Kedua orang ini telah memaksudkan riba yang keharamannya telah dijelaskan Allah dalam Al Qur`an. Itulah riba yang keharamannya diturunkan Allah dalam Al Qur`an,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-280)

Ada seseorang di masa jahiliyah yang memiliki piutang atas orang lain. Ketika telah jatuh tempo pembayarannya, ia berkata kepada orang yang berhutang, "Silakan pilih antara melunasi hutangmu atau melakukan riba." Jika ia melunasi, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia diberi penangguhan sedangkan kewajibannya ditambah. Dengan demikian, ia telah menjual harta dengan yang lebih banyak dari itu secara tempo. Karena itu Allah

memerintahkan mereka—apabila mereka bertobat—agar tidak menagih selain harta pokok saja. Orang-orang yang melakukan siasat itu bertujuan yang sama seperti tujuan orang-orang jahiliyah, namun mereka berupaya menipu Allah dengan beberapa cara. Di antaranya adalah:

Pertama, menjual barang secara tempo, kemudian membelinya dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Ini seperti yang dikatakan *ummu walad* Zaid bin Arqam kepada 'Aisyah ﵂, "Wahai Ummul Mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam hingga waktu pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus secara tunai." 'Aisyah ﵂ menjawab, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat." Perempuan itu berkata, "Wahai Ummul Mu'minin! Apa pendapatmu jika aku tidak mendapat apa-apa selain harta pokokku?" 'Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah, فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ *"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Ibnu Abbas ﵄ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menjual sutera, kemudian ia membelinya lagi lantaran ada tambahan dirham. Ia lantas berkata, "Itu sama dengan jual-beli dirham dengan dirham, tetapi di antara keduanya termasuki sutera." Anas bin Malik ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab, "Ini termasuk praktik yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."

Dalam kitab *As-Sunan* Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling rendah, atau itu disebut riba."[121]

Mereka telah memberikan dua harga dalam satu kali transaksi. Demikian pula seandainya kedua pihak telah menyepakati mu'amalah ribawi, kemudian keduanya pergi menemui pemilik toko, lalu keduanya meminta darinya suatu barang sebesar harga yang ditentukan, lalu pemberi membeli barang itu, kemudian ia menjualnya kepada penerima, kemudian penerimanya mengembalikannya lagi kepada pemilik toko dengan harga yang lebih rendah dari itu. Dengan demikian, pemilik toko menjadi perantara di antara keduanya dengan memperoleh imbalan. Praktik ini juga termasuk riba yang tidak diragukan.

Demikian pula jika keduanya memasukkan ke dalam akad *qaradh* (memasukkan) unsur *muhabah (tidak sebanding antara barang dan harga)* dalam jual-beli, sewa-menyewa, atau selainnya. Misalnya seseorang meminjami orang lain uang seratus, lalu orang lain itu menjual kepadanya barang yang setara lima ratus atau menyewakan kepadanya sebuah toko yang harga semestinya seratus dengan harga lima puluh. Ini juga termasuk riba. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[121] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan; tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual-beli; tidak boleh ada keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung (kerugiannya); dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu."[122]

At-Tirmidzi menilainya *hasan-shahih.*

Nabi ﷺ mengharamkan pinjaman yang disertai dengan jual-beli.

Ketentuan dasar dalam masalah ini adalah pembelian itu memiliki tiga cara, yaitu:

Pertama, seseorang membeli barang dengan niat untuk dimanfaatkan, seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan lain-lain. Inilah jual-beli yang dihalalkan Allah.

Kedua, membelinya dengan niat untuk diniagakan, baik di tempat yang sama atau di tempat lain. Inilah perniagaan yang dihalalkan Allah.

Ketiga, membeli bukan untuk dua tujuan tersebut, melainkan karena ia membutuhkan dirham. Ada kalanya ia terhalang untuk meminjam dirham dengan akad *qardh* atau *salam,* sehingga ia membeli barang untuk ia jual kembali dan gunakan hasil penjualannya. Inilah yang disebut *tawarruq,* dan hukumnya makruh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama. Ini adalah salah satu dari dua riwayat

---

[122] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pendapat dari Imam Ahmad, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul 'Aziz, "*Tawarruq* adalah saudaranya riba." Ibnu Abbas juga berkata, "Jika kamu menakar harga dengan tunai dan menjual dengan tunai, maka tidak dilarang. Tetapi jika kamu menakar harga dengan tunai kemudian menjual dengan tempo, maka itu disebut jual-beli dirham dengan dirham."

Tujuan dari jual-beli ini adalah memperoleh dirham. Seperti itulah *tawarruq*, yaitu menilai barang dengan harga tunai, kemudian membelinya secara tempo dengan harga yang lebih tinggi. atau seseorang mengatakan, "Aku punya harta ini, setara dengan seribu dirham." Atau kedua pihak mendatangi orang untuk menaksirkan harga, yaitu seribu dirham—misalnya, kemudian pemiliknya menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga tersebut secara tempo. Inilah yang dilarang dalam hadits yang shahih.

Ada banyak orang yang mencari kekayaan dengan mu'amalah yang diperselisihkan hukumnya oleh umat Islam, seperti mu'amalah yang ditanyakan ini. Dalam hal ini ia melakukan takwil dan meyakini kebolehannya berdasarkan ijtihad, atau taklid, atau menirukan sebagian ulama, atau karena sebagian dari mereka memfatwakan demikian. Harta-harta yang mereka peroleh ini tidak wajib mereka keluarkan meskipun sesudah itu mereka memperoleh bukti bahwa mereka keliru, dan bahwa orang yang memberi fatwa kepada mereka juga keliru. Karena mereka mengambil harta tersebut dengan jalan takwil sehingga mereka tidak lebih buruk keadaannya daripada harta yang diperoleh orang-orang kafir dengan takwil yang batil.

Jika orang-orang kafir mengadakan transaksi khamer atau daging babi di antara mereka dalam keadaan meyakini kebolehannya, lalu mereka telah melakukan serah-terima, atau

mereka melakukan transaksi yang nyata-nyata riba, tetapi mereka meyakini kebolehannya dan melakukan serah-terima, kemudian mereka masuk Islam atau mengadukan gugatan kepada mahkamah Islam, maka kita mengakui harta yang ada di tangan mereka. Sesudah masuk Islam, mereka pun boleh memanfaatkan harta tersebut sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk meninggalkan harta yang masih dalam pertanggungan, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan harta yang telah mereka terima dan kuasai.

Ada riwayat valid dari Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa ia menerima pengaduan terkait salah seorang pegawainya bahwa ia mengambil khamer dari orang kafir *dzimmi* sebagai *jizyah,* lalu Umar berkata, "Semoga Allah membinasakan fulan! Tidakkah ia tahu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi! Lemak diharamkan bagi mereka, lalu mereka mencairkannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya."[123]

Kemudian Umar berkata, "Serahkan penjualannya kepada mereka, dan ambillah hasil penjualannya."

Umar ﷺ melarang menjual khamer, tetapi ia mengatakan, "Serahkanlah penjualannya kepada orang-orang kafir." Jika mereka menjualnya kepada sesama mereka, lalu mereka menerima hasil penjualannya, maka umat Islam boleh mengambil hasil penjualan itu dari mereka. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّمَا قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ
وَأَيُّمَا قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ

"Pembagian apa saja yang telah dibagikan di masa jahiliyah, maka ia sesuai dengan pembagiannya itu. Dan bagian apa saja yang didapati Islam, maka ia sesuai dengan pembagian Islam."[124]

Bahkan, mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat seusai dengan dalil Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah Khulafa' Rasyidun, yaitu bahwa jika orang-orang kafir yang memerangi itu menguasai kekayaan umat Islam melalui perang, kemudian sesudah itu mereka masuk Islam, atau mengadakan perjanjian damai, maka kekayaan di tangan mereka itu tetap diakui sebagaimana Nabi ﷺ mengakui kekayaan orang-orang musyrik yang mereka ambil saat mereka masih kufur dari harta umat Islam. Alasannya adalah karena mereka belum

---

[123] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[124] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

meyakini keharaman harta tersebut, lalu mereka masuk Islam sedangkan Islam menghapus segala sesuatu sebelumnya. Dengan masuk Islam mereka diampuni kekafiran dan perbuatan mereka yang telah lalu.

Jika demikian, seorang muslim yang melakukan takwil dan meyakini kebolehan jual-beli, sewa-menyewa dan mu'amalah yang ia lakukan sesuai dengan fatwa sebagian ulama, manakala ia telah menguasai harta, lalu sesudah itu pemilik harta menyadari bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang mengharamkannya, maka apa yang mereka peroleh dengan takwil itu tidak haram bagi mereka, sebagaimana apa yang diperoleh orang kafir itu tidak haram baginya sesudah mereka masuk Islam. orang Islam lain yang meyakini mu'amalah tersebut boleh melakukan mu'amalah dengan mereka atas harta tersebut, sebagaimana seorang muslim boleh melakukan mu'amalah dengan kafir *dzimmi* atas hasil penjualan khamer yang ada di tangannya.

Akan tetapi, jika mereka telah belajar dan memahami hukum, maka mereka wajib bertobat dari mu'amalah ribawi ini. Tidak sepantasnya ia bertaklid kepada seseorang yang memfatwakan kebolehannya, karena pengharaman mu'amalah ini ditetapkan dengan nash dan *atsar*. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai keharamannya. Pokok-pokok syari'at juga menunjukkan keharamannya.

Berbagai kerusakan yang menjadi alasan Allah melarang riba ada dalam mu'amalah ini, di samping adanya makar dan tipuan. Mereka dibebani untuk melihat, menyebutkan sifat, melakukan serah-terima, serta perkara-perkara lain yang dibutuhkan dalam jual-beli yang memang menjadi tujuan akad. Sedangkan jual-beli bukan menjadi tujuan utama, karena yang menjadi tujuan adalah mengambil dirham dengan dirham. Karena

itu mereka harus menempuh jalan yang panjang agar mereka memperoleh riba. Jadi, mereka itu termasuk ahli riba yang diadzab di dunia sebelum di akhirat. Hati mereka menjadi saksi bahwa tindakan yang mereka lakukan ini adalah makar, tipuan dan kamuflase. Karena itu, Ayyub As-Saykhtiyani mengatakan, "Mereka menipu Allah seperti menipu anak kecil. Seandainya mereka mengerjakan urusan ini dengan cara yang sebenarnya, tentulah hal itu menjadi lebih ringan bagi mereka."

Masalah ini telah dijelaskan di tempat lain, dan penulis sendiri telah menulis sebuah kitab besar tentang masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Menjual Barang Secara Tempo, Lalu Membelinya Lagi Secara Tunai Dengan Harga Yang Lebih Rendah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual barang dengan pembayaran tempo, kemudian ia membeli barang itu lagi dari orang tersebut dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menjual barang secara tempo lalu ia membelinya lagi dari pembeli dengan harga yang lebih rendah secara tunai, maka inilah yang disebut masalah *ainah*. Hukumnya tidak boleh menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan lain-lain. Pendapat inilah yang dituturkan dari para sahabat seperti 'Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik ﷺ. Ibnu Abbas ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang

menjual sutera, kemudian ia membelinya lagi lantaran ada tambahan dirham. Ia lantas berkata, "Itu sama dengan jual-beli dirham dengan dirham, tetapi di antara keduanya termasuk sutera."

Lebih dari itu, Ibnu Abbas ﷺ pernah berkata, "Jika kamu menakar harga dengan tunai dan menjual dengan tunai, maka tidak dilarang. Tetapi jika kamu menakar harga dengan tunai kemudian menjual dengan tempo, maka itu disebut jual-beli dirham dengan dirham." Ibnu Abbas menjelaskan bahwa jika seseorang menilai barang dengan dirham, kemudian ia menjualnya secara tempo, maka tujuannya adalah dirham dengan dirham. Amal itu tergantung pada niat, dan yang demikian itu disebut *tawarruq*.

Ada kalanya pembeli membeli barang untuk ia manfaatkan, dan ada kalanya ia membeli barang untuk ia perdagangkan. Keduanya tujuan ini boleh berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi ada kalanya tujuannya adalah hanya untuk memperoleh dirham. Jadi, ia melihat berapa harganya jika dihitung dengan dirham, kemudian ia membeli secara tempo, kemudian menjualnya di pasar secara tunai. Jadi, tujuannya adalah dirham. Praktik ini hukumnya makruh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama sebagaimana dituturkan dari Umar bin Abdul 'Aziz. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Adapun 'Aisyah ﷺ, *ummu walad*[125] Zaid bin Arqam bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mu'minin! Aku menjual seorang budak kepada Zaid bin Arqam hingga waktu pemberian tunjangan dengan harga delapan ratus dirham secara tempo. Kemudian aku membelinya lagi darinya dengan harga enam ratus

[125] *Ummu walad* berarti budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya.

secara tunai." 'Aisyah ﷺ menjawab, "Alangkah buruknya pembelianmu! Alangkah buruknya pembelianmu! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ, kecuali ia bertobat." Perempuan itu berkata, "Wahai Ummul Mu'minin! Apa pendapatmu jika aku tidak mendapat apa-apa selain harta pokokku?" 'Aisyah menjawab dengan membaca firman Allah,

فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Barangsiapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling rendah, atau itu disebut riba."[126]

Ketentuan ini berlaku jika keduanya bersepakat untuk menjual dan membelinya lagi. Dengan demikian, pemberi tidak memiliki hak selain harga yang paling rendah, sedangkan selebihnya adalah riba.

---

[126] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Landasan masalah ini adalah bahwa amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Jika ia meniatkan hal yang dihalalkan Allah, maka tidak dilarang. Jika ia meniatkan hal yang diharamkan Allah dan ia menggunakan siasat untuk mencapainya, maka baginya apa yang ia niatkan. Syarat yang berlaku di antara manusia adalah apa yang mereka anggap sebagai syarat, sebagaimana jual-beli di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai jual-beli, dan sewa-menyewa yang berlaku di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai sewa-menyewa.

Demikian pula nikah di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai nikah. Karena Allah menyebutkan tujuan pernikahan serta perkara-perkara dalam Kitab-Nya tetapi Allah tidak definisinya dalam syari'at, dan ia pun tidak ada batasannya dalam fiqih.

Nama-nama itu terkadang diketahui definisinya melalui syariat seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Adakalanya nama-nama diketahui definisinya melalui bahasa seperti matahari, bulan, darat dan laut. Dan terkadang nama-nama itu diketahui definisinya melalui tradisi seperti serah-terima dan perceraian.

Demikian pula dengan akad-akad seperti jual-beli, sewa-menyewa, nikah, hibah, dan lain-lain. Ketika masyarakat menyepakati suatu syarat dan mereka saling mengadakan akad atas syarat tersebut, maka inilah yang disebut menurut ahli tradisi.

Menjual Barang Secara Tempo, Lalu Pembeli Ingin Melunasinya Dengan Barang Yang Sama, Bukan Dengan Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghutangi orang lain gandum dengan harga enam puluh dirham hingga batas waktu tertentu. Ketika waktu pembayarannya tiba, ia mendatangi orang yang berhutang tersebut, lalu orang yang berhutang berkata, "Aku tidak bisa memberimu selain gandum." Padahal harga gandum tersebut setara dengan tiga puluh dirham. Apakah pemberi hutang itu boleh mengambil gandum atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah ini diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama. Menurut Fuqaha Tujuh serta Malik dan Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya, hal itu hukumnya tidak boleh. Barangsiapa yang menjual harta ribawi seperti gandum secara tempo, maka ia tidak boleh meminta ganti pembayarannya dengan gandum juga, atau barang-barang lain yang tidak bisa dijual secara tempo. Alasannya adalah karena pembayaran belum diterima. Jadi, seolah-olah ia menjual gandum dengan gandum secara tempo dengan selisih. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya boleh. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Muhammad Al Muqaddasi dari kalangan sahabat Imam Ahmad. Alasannya adalah karena penjual berhak atas pembayaran dalam pertanggungan pembeli, dan dengan barang itulah ia membeli. Karena itu ia serupa dengan kasus ketika ia menerima

pembayaran lalu membeli gandum dari orang lain. adapun jika ia menjual gandum yang ada pada penjual lalu ia meminta diluasi haknya dari pembayarannya, maka yang demikian itu hukumnya boleh tanpa ada keraguan. Jika penjual mengambil gandum dengan harga di bawah harganya, maka yang demikian itu lebih ringan larangannya. *Wallahu a'lam.*

Menjual Gandum Dengan Dirham Secara Tempo, Kemudian Pada Saat Jatuh Tempo Penjual Meminta Dibayar Dalam Bentuk Gandum Juga Lantaran Harganya Lebih Murah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli empat *irdab*[127] gandum dengan harga seratus dirham secara tempo. Pada waktu jatuh haknya seratus dirham itu, ia mendapati pembeli menjual gandum sebesar sepuluh dirham untuk setiap satu *irdab.* Apakah penjual mengambil sepuluh *irdab* gandum dengan harga seratus dirham?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah ini. jika seseorang menjual gandum atau barang yang bisa terkena riba secara tempo, lalu ia meminta ganti pembayaran tersebut dengan gandum atau semisalnya, maka menurut Malik, Ahmad dan selainnya hukumnya tidak boleh. Sedangkan menurut Abu Hanifah

[127] Satu *irdab* sama dengan 24 *sha'*.

dan Asy-Syafi'i hukumnya boleh. Ini juga merupakan pendapat sebagian sahabat Imam Ahmad.

Menjual Dirham Murni Dengan Dirham Campuran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual perak murni dengan perak campuran; satu dirham murni dijual dengan satu setengah dirham campuran. Apa hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh menjual perak dengan perak kecuali secara setara. Jika campuran yang ada dalam perak itu tidak menjadi tujuan, maka hukumnya boleh.

Adapun jika perak yang satu lebih banyak daripada perak yang lain, maka hukumnya tidak boleh. Terlebih lagi jika perak yang ada pada dirham campuran itu lebih banyak daripada perak yang murni. Jual-beli semacam ini hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Ketidaktahuan akan kesetaraan itu sama seperti pengetahuan akan adanya selisih.

Menjual Perak Dengan Perak Campuran Secara Selisih

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya menjual perak murni dengan perak campuran secara selisih?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perak murni milik satu pihak seukuran dengan perak murni yang ada pada yang lain, dan perak itulah yang menjadi tujuan utama, sedangkan tembaganya bisa dihilangkan, dan ukurannya pun bisa diketahui melalui pengamatan yang cermat dan ijtihad, maka hukumnya boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Demikian pula jika perak murni sedikit lebih banyak daripada perak campuran, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama.

Adapun jika perak yang campuran lebih banyak daripada perak yang murni, maka hukumnya tidak boleh. *Wallahu a'lam.*

Jual-Beli Akadis[128] Prancis Dengan Dirham Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya menjual uang *akadis* Prancis dengan dirham Islam, padahal kita mengetahui adanya selisih yang ringan di antara keduanya. Apakah boleh melakukan tukar-menukar antara keduanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tukar-menukar ini hukumnya boleh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama.

---

[128] Jenis mata uang klasik.

Pendapat yang membolehkan memiliki dua pegangan, bahkan tiga pegangan, yaitu:

Pertama, perak pada mata uang Prancis tersebut tercampuri tembaga, sedangkan perak pada dirham murni. Perak yang dicampur dengan tembaga itu lebih sedikit. Jika seratus dirham yang ini dijual dengan tujuh puluh dirham murni—misalnya, maka perak yang ada pada seratus dirham yang ini lebih sedikit daripada tujuh puluh. Jika kelebihan perak dijadikan sepadan dengan tembaga, maka hukumnya boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama yang boleh masalah *mudd 'ajwah*[129], seperti madzhab Abu Hanifah dan Ahmad salah satu dari dua riwayat pendapat.

Ini juga merupakan madzhab Malik, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Jika unsur ribawi mengikuti unsur lain, seperti seandainya seseorang menjual kambing yang memiliki susu dengan susu, atau emas yang dilapisi emas dengan emas, pedang yang dihiasi dengan perak atau dengan emas, maka hukumnya boleh.

Sedangkan yang melarang model transaksi *mudd 'ajwah,* yaitu menjual barang ribawi dengan sejenisnya manakala keduanya atau salah satunya disertai unsur yang lain, beralasan bahwa manakala transaksi mencakup dua pengganti yang berbeda, maka harga terbagi pada keduanya sesuai nilai masing-masing. Ini adalah

---

[129] Kata *mudd* secara bahasa berarti takaran yang seukuran dengan 1 1/3 rotl Hijaz, atau setara dengan seperempat *sha'*. Sedangkan *'ajwah* adalah salah satu jenis kurma.

Kata ini digunakan sebagai istilah untuk menggabungkan satu transaksi ribawi dari kedua sisi, tetapi ada perbedaan jenis pada dua sisinya, seperti satu *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham ditukar dengan satu *mudd* kurma *'ajwah* bersama satu dirham, atau satu *mudd* kurma *'ajwah* dan dua dirham ditukar dengan dua *mudd* kurma *'ajwah.*

alasan yang lemah. Jadi, pemecahan harga sesuai nilai masing-masing tanpa ada hajat itu tidak didasari dalil.

Pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah cara jual-beli ini bisa menjadi perantara menuju riba, karena seseorang bisa menjual uang seribu dirham dalam sebuah kantong dengan harga dua ribu dirham. Ia menjadikan seribu dirham selebihnya sebagai penyeimbang kantong sebagaimana transaksi ini diperkenankan oleh sebagian sahabat Abu Hanifah.

Pendapat yang benar dalam transaksi ini adalah hukumnya tidak boleh, karena tujuannya adalah menjual dirham dengan dirham secara selisih. Manakala tujuannya adalah demikian, maka cara apapun yang digunakan untuk mencapainya juga haram, karena amal itu tergantung pada niat.

Demikian pula, jika seseorang tidak mengetahui ukuran unsur ribawinya, melainkan ia menakar begitu saja, seperti kalung yang dijual pada hari Hunain dan di dalamnya ada liontin emas yang hanya ditaksir, lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Ia tidak boleh dijual sebelum dipisah."*[130]

Ketika kalung tersebut dipisahkan dari liontinnya, maka bisa jadi taksirannya menjadi lebih besar daripada emas yang tersendiri. Karena itu Nabi ﷺ melarang penjualannya dengan emas sebelum ia dipisahkan, karena emas yang tersendiri itu bisa jadi lebih sedikit daripada emas yang dipasangkan, sehingga itu sama dengan menjual emas dengan emas yang setara dengan disertai tambahan yang ditaksir. Jual-beli semacam ini hukumnya tidak boleh.

---

[130] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1591/1), Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3352), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1255) dengan menilainya *hasan-shahih,* mereka semua dari Fudhalah bin 'Ubaid.

Setelah pijakan pendapat ini diketahui, maka jika tujuannya adalah menjual dirham dengan dirham yang setara, sedangkan dirham yang terpisah itu lebih banyak daripada dirham yang tercampur sebagaimana jual-beli dirham murni dengan dirham campuran, maka di dalamnya tidak terjadi kerusakan riba sama sekali, karena tujuannya adalah menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak, dan tidak mengandung kemungkinan riba sehingga diperbolehkan adanya selisih.

Kedua, acuan ulama yang membolehkan penjualan barang ribawi dengan barang ribawi dengan cara menaksir dengan seksama ketika ada kebutuhan manakala tidak bisa dilakukan penakaran dan penimbangan, seperti yang dikembalikan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad terkait jual-beli *araya* secara taksiran, sebagaimana telah dijelaskan Sunnah terkait kebolehan menjual kurma basah dengan kurma kering secara taksiran karena ada hajat.

Akad semacam ini boleh berlaku pada setiap buah-buahan menurut salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Sedangkan dalam pendapat kedua tidak boleh secara mutlak, dan dalam pendapat ketiga hanya boleh pada kurma dan anggur saja seperti yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Malik dan para sahabatnya terkait jual-beli barang yang ditimbang dengan cara dikira-kira dengan teliti pada saat ada hajat, sebagaimana boleh menjual roti dengan roti dengan cara dikira-kira dengan teliti. Mereka juga membolehkan penjualan daging dengan daging dengan cara dikira-kira dalam perjalanan.

Mereka mengatakan bahwa alasannya adalah ada hajat sedangkan mereka tidak membawa timbangan sehingga hukumnya boleh seperti halnya jual-beli *araya*. Mereka membedakan antara

timbangan dan takaran karena dalam perjalanan masih memungkinkan untuk menakar meskipun dengan tangan.

Oleh karena Sunnah mendudukkan perkiraan yang teliti dan ijtihad sama kedudukannya dengan pengetahuan pasti dengan timbangan atau takaran pada saat ada hajat, maka kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan jual-beli dirham campuran dengan dirham murni, dan mereka pun mengetahui ukuran perak yang ada di dalamnya berdasarkan keterangan dari orang-orang yang menempa dan orang-orang lain yang ahli di bidang dirham sehingga tidak ada kegamangan yang berdampak hukum. Sebaliknya, pengetahuan tentang hal itu lebih jelas daripada pengetahuan yang dicapai dengan penaksiran atau semacam itu.

Tujuan mereka adalah menukar dirham dengan dirham sesuai dengan bagian mereka. tujuan mereka bukan mengambil perak tambahan. Seandainya mereka menemukan orang yang bisa menempa dirham-dirham ini dengan perak murni, tentulah mereka melakukannya dan memberinya upah. Jadi, mereka memperoleh manfaat dari dirham murni yang mereka ambil, dan mereka tidak merugi dengan tindakannya itu. Demikian pula dengan para pemilik dirham murni manakala mereka mengambil dirham-dirham campuran ini. Mereka memperoleh manfaat darinya, tidak mengalami kerugian.

Inilah acuan ketiga yang menjelaskan kebolehan, yaitu bahwa riba diharamkan karena salah satu pihak mengambil kelebihan, dan yang demikian itu merupakan kezhaliman terhadap pemberinya sehingga hukumnya haram lantaran mengandung mudharat. Jika kedua pihak yang melakukan tukar-menukar itu lebih memperoleh manfaat daripada memecah dirham, dan ia pun membutuhkan dirham yang ia ambil, maka itu membawa maslahat bagi keduanya, dan keduanya pun membutuhkan dirham yang

keduanya ambil. Larangan untuk mengambilnya justru mengakibatkan mudharat bagi keduanya. Syari' tidak melarang maslahat yang kuat dan mewajibkan mudharat yang lemah sebagaimana hal itu diketahui dari pokok-pokok syari'at.

Ketentuan ini seperti orang yang mengambil *suftajah*[131] dari orang yang menghutangi, yaitu seseorang meminjami orang lain dirham untuk ia ambil darinya di tempat lain. Misalnya, pemberi pinjaman bertujuan membawa dirhamnya ke negeri lain, sedangkan peminjam memiliki dirham di negeri tersebut, dan pada saat itu ia membutuhkan dirham di negerinya pemberi pinjaman, sehingga ia meminjam dirham darinya lalu menulis *suftajah* atau nota untuknya. Akad ini hukumnya boleh menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Pendapat lain mengatakan dilarang karena itu adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat (bunga), sedangkan pinjaman yang menarik manfaat ke dalamnya itu disebut riba. Pendapat yang shahih adalah hukumnya boleh karena pemberi pinjaman merasakan manfaat berupa keamanan dari bahaya perjalanan untuk memindahkan dirhamnya ke tempat lain. Jadi, keduanya sama-sama memperoleh manfaat dari akad pinjam ini. Syari' tidak mungkin melarang sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat, dan dibutuhkan umat. Yang dilarang Syari' hanyalah hal-hal yang merugikan dan merusak bagi mereka, dan Allah pun telah membuat mereka tidak membutuhkannya. *Wallahu a'lam.*

---

[131] *Suftajah* adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut memiliki harta di negeri pemberi harta, lalu dengan harta itu ia melunasi tanggungannya. Lih. kitab *Lisan Al 'Arab* (2/298).

Jual-Beli *Fulus*[132]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang membeli *fulus* sebanyak empat belas lembar dengan harga satu dirham, dan ia menukarkannya dengan harga tiga belas lembar untuk satu dirham. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menukarkannya dengan harga umum, maka hukumnya boleh meskipun ia membelinya dengan harga yang lebih murah. Adapun orang yang menjual barang dengan dirham, maka ia tidak wajib meminta bayaran *fulus* untuk barang kecuali atas pilihannya sendiri. Demikian pula dengan orang yang membeli barang dengan dirham, ia harus membayarnya dengan dirham. Seandainya keduanya saling rela untuk mengganti alat pembayaran, atau mengganti sebagiannya dengan *fulus* sesuai harga yang berlaku pada waktu itu, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

Menjual Perak dengan *Fulus* Yang Berlaku

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya penjualan *fulus* dengan *fulus* secara selisih, menukarnya dengan dirham tanpa ada serah-terima seketika itu juga, dan orang yang menyerahkan dirham mengambil

---

[132] *Fulus* adalah istilah untuk seluruh alat tukar yang digunakan manusia dari barang tambang selain emas dan perak.

sebagiannya berupa *fulus* dan sebagian yang lain berupa potongan perak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menyerahkan dirham dan berkata, "Beri aku setengahnya berupa perak dan setengahnya berupa *fulus!",* atau seandainya ia mengatakan, "Beri aku seberat dirham-dirham yang berat ini dirham-dirham yang sedang atau dirham-dirham yang ringan," maka hukumnya boleh, baik campuran atau murni.

Namun di antara fuqaha ada yang memakruhkannya dan memasukkannya ke dalam kategori *mudd 'ajwah* karena ia menjual perak dan tembaga dengan perak dan tembaga.

Pokok masalah *mudd 'ajwah* adalah menjual harta ribawi dengan sejenisnya, sedangkan keduanya atau salah satu dari keduanya disertai dengan barang yang berbeda jenis. Ulama memiliki tiga pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, dilarang secara mutlak, seperti madzhab Asy-Syafi'i dan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Kedua, boleh secara mutlak seperti pendapat Abu Hanifah, dan disebut sebagai satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Ketiga, dibedakan antara yang bertujuan jual-beli ribawi dengan sejenisnya secara selisih, atau yang tidak demikian tujuannya. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Jika seseorang menjual kambing yang mengandung susu dengan kambing yang tidak mengandung susu, atau dengan susu, atau semacam itu, maka menurut keduanya hukumnya boleh. Lain halnya jika seseorang menjual seribu

dirham dengan lima ratus dirham yang dibungkus sapu tangan, maka yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Jadi, barangsiapa yang tujuannya adalah menjual barang ribawi dengan sejenisnya secara selisih, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi jika barang tersebut mengikuti dan bukan menjadi tujuan, maka hukumnya boleh. Malik membatasi ukurannya hingga sepertiga.

Demikian pula jika seseorang menjual gandum *hinthah* yang di dalamnya ada gandum *sa'ir* dalam ukuran ringan (menjualnya) dengan gandum *hinthah* yang di dalamnya ada gandum *sa'ir* dengan ukuran yang ringan, maka hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Demikian pula, jika seseorang menjual dirham yang mengandung campuran dengan sejenisnya, maka campuran tersebut bukan menjadi tujuan, karena yang menjadi tujuan adalah perak dengan perak, dan keduanya setara.

Demikian pula, jika seseorang menukar *fulus* dengan dirham campuran, maka ulama yang memakruhkannya mengatakan bahwa itu adalah menjual perak dan tembaga dengan tembaga. Sedangkan menurut pendapat yang shahih dan dipegang oleh mayoritas ulama, semua ini hukumnya boleh.

Lapisan Emas Yang Diketahui Kadar Perak Dan Emasnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Jika emas campuran bisa diketahui kadar perak dan emasnya, apakah boleh dijual dengan salah satu dari keduanya

manakala emas yang tunggal itu lebih banyak daripada emas yang disertai barang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada tiga macam jual-beli ini, yaitu:

Pertama, tujuannya adalah menjual perak dengan perak secara selisih, atau menjual emas dengan emas secara selisih, kemudian ditambahkan barang dengan ukuran yang sangat rendah dari selain jenisnya sebagai bentuk siasat. Jual-beli semacam ini hukumnya tidak boleh sama sekali.

Kedua, tujuannya adalah menjual salah satunya, dan menjual tambahan dengan salah satunya, tetapi tambahan itu bukan menjadi tujuan. Misalnya adalah menjual senjata dengan salah satu dari keduanya, sedangkan pada senjata tersebut terdapat perhiasan yang ringan; atau menjual harta tak bergerak dengan salah satu dari keduanya, sedangkan di atapnya atau di dindingnya ada hiasan yang ringan. Juga seperti menjual kambing yang memiliki wol dengan wol, atau kambing yang memiliki susu dengan susu. Semua ini hukumnya boleh menurut mayoritas ulama, dan pendapat inilah yang benar.

Penjualan perak yang dilapisi dengan emas yang bisa hilang ketika ditempa dengan perak yang sama juga termasuk kategori ini. Jika perak tempaan dan lapisan itu dijual dengan emas, maka hukumnya boleh. Tetapi jika perak tempaan dijual dengan perak yang lebih banyak darinya untuk ditempa, maka hukumnya tidak boleh.

Ketiga, kedua hal di atas dijadikan tujuan. Misalnya adalah pada senjata terdapat emas atau perak dalam ukuran banyak. Jika

diketahui ukurannya dan dijual dengan harga yang lebih banyak dari itu, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur. menurut pendapat yang paling kuat, hukumnya boleh. Jika perak tempaan lapisan dijual dengan emas, atau dijual dengan emas campuran, maka hukumnya boleh. Tetapi jika perak tempaan dijual dengan perak yang lebih banyak darinya, maka hukumnya tidak boleh. *Wallahu a'lam.*

Menjual Dirham Yang Kadar Peraknya Sepertiga Dengan Dirham Hitam

Adapun penjualan dirham *nuqrah (lobang)* yang kadar peraknya sekitar sepertiga dengan dirham hitam yang kadar peraknya sekitar seperempat, atau kurang, atau lebih, yang demikian itu berkaitan dengan masalah *mudd 'ajwah.*

Substansi masalah ini adalah menjual barang ribawi yang disertai unsur lain dengan barang yang sejenis dengan barang ribawi tersebut. Para ulama dalam hal ini terpecah menjadi kelompok yang mengharamkan, menghalalkan, dan pertengahan.

Jika tujuannya adalah menjual ribawi dengan sejenisnya secara selisih, dan ia memasukkan unsur lain sebagai siasat, seperti orang yang menjual dua ribu dirham dengan seribu dirham dalam sapu tangan, maka yang demikian itu tidak diragukan keharamannya.

Jika tujuannya adalah jual-beli yang halal, sedangkan pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi di dalamnya itu terjadi secara mengikuti, seperti menjual kambing dengan kambing yang masing-masing mengandung susu dan wol, atau menjual kambing yang memiliki susu dengan susu, atau menjual rumah

yang berhias emas dengan emas, atau menjual perhiasan perak dengan emas, maka menurut pendapat yang benar hukumnya boleh. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Sebagaimana masuknya buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya ke dalam jual-beli secara mengikuti itu hukumnya boleh. Pendapat ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan Muslim secara *marfu' (terangkat sanadnya),* sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Salim dari ayahnya, dan diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu',*

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa yang menjual seorang budak miliknya sedangkan budak tersebut memiliki harga, maka hartanya itu menjadi milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."[133]

Adapun jika kedua jenisnya sama-sama menjadi tujuan, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Di antara ulama ada yang melarangnya, baik karena ia menjadi jalan menuju riba, atau karena transaksi tersebut mencakup dua penukar yang berlainan sehingga harganya harus dipecah pada keduanya sesuai dengan nilai masing-masing. Ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, serta Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

---

[133] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *musaqah* (2379) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1543/80).

Ada pula yang membolehkannya seperti madzhab Abu Hanifah dan selainnya. Sedangkan riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad adalah hukumnya boleh jika unsur yang tunggal lebih banyak daripada unsur yang disertai jenis lain.

Jika hal itu diketahui, maka penjualan dirham *nuqrah* campuran dengan dirham *nuqrah* campuran itu hukumnya boleh menurut pendapat yang benar, sama seperti penjualan kambing penghasil susu dengan kambing penghasil susu manakala keduanya sama dari segi sifatnya. Adapun penjualan dirham *nuqrah* dengan dirham hitam manakala tujuannya bukan perak dengan perak secara selisih, maka perak yang ada pada dirham hitam itu menjadi tujuan, dan ia adalah gabungan antara *nuqrah* dan *fulus*. Ketentuan masalah ini sejalan dengan perbedaan pendapat yang masyhur dalam masalah *mudd 'ajwah,* karena ia telah menjual perak dan tembaga dengan perak dan tembaga yang sama-sama menjadi tujuan. Menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran, hukumnya boleh dalam penjualan tersebut dan seluruh penjualan dalam bab ini asalkan tidak mengandung riba yang diharamkan.

Ketentuan dasarnya adalah akad itu hukumnya sah, dan ada kebutuhan terhadapnya. Mengenai hadits tentang lingkaran yang ditempelkan pada emas, tidak diketahui apakah emas yang tunggal itu lebih banyak daripada emas yang disertai tempelan. Penentuan harga pada dua penukar yang berlainan itu karena ada hajat. Ketentuan ini berlaku jika tembaga bisa dimanfaatkan manakala dilepaskan dari perak. Adapun jika tembaganya tidak bisa dimanfaatkan, maka itu seperti menjual perak dengan perak sehingga harus berlaku kesetaraan di dalamnya. Sedangkan unsur yang manusia tidak memiliki pengalaman untuk mengukurnya dengan perak itu diabaikan. *Wallahu a'lam.*

Sekelompok Orang Yang Menjual Dengan Dirham, Tetapi Sebagiannya Dibayar Dengan Fulus

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok orang yang menjual dengan dirham, tetapi sebagiannya dibayar dengan *fulus* secara tidak merata. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka tidak boleh membayar dengan *fulus* kecuali dengan kerelaan penjual. Jika mereka membayar dengan *fulus,* maka mereka tidak boleh membayarnya kecuali dengan harga yang berlaku saat itu sebagaimana perintah Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Umar ketika ia berkata kepada beliau, "Kami menjual dengan emas dan membayar dengan perak, dan kami menjual dengan perak dan membayar dengan emas." Beliau bersabda,

لاَ بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ إِذَا افْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

"Tidak masalah, asalkan dengan harga hari itu, manakala kalian berdua berpisah dalam keadaan tidak ada apapun (kemarahan) di antara kalian berdua."[134]

Pada saat itu, pemberian pilihan terhadap pembayaran dengan asumsi tersebut adalah sama. Alasannya adalah karena yang satu memperoleh untung untuk hal yang tidak ia tanggung

[134] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3345) dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhu.

kerugiannya. Berdasarkan asumsi ini, maka seluruh piutang dan penggantinya itu sama, karena kedua asumsi tersebut berlaku sama. Jadi, permintaan pelunasan salah satunya dari jenis yang lain seperti permintaan pelunasan salah satunya dari jenis yang sama. Dengan demikian, ia bukan termasuk kategori tukar-menukar sehingga di dalamnya tidak boleh ada tambahan dengan syarat, sebagaimana hal itu tidak boleh berlaku dalam akad *qardh (pinjaman)* dan akad semisalnya yang mengharuskan kesetaraan.

Jika keduanya sepakat bahwa salah satu dari keduanya membayarkan lebih banyak dari nilainya, maka itu seperti kesepakatan agar ia membayarkan untuk barang dengan sejenisnya dalam ukuran yang lebih banyak. Lain halnya dengan tambahan tanpa disertai syarat. Atas dasar itu, *fulus* yang berlaku itu terkadang mengandung campuran yang lebih kuat daripada harganya, sehingga pelunasan *fulus* terhadap salah satu dari dua mata uang (emas dan perak) itu seperti pelunasan salah satu mata uang terhadap mata uang yang lain. Di dalamnya ada dua alasan, sesuai dengan hadits Ibnu Umar. *Wallahu a'lam.*

Pembelian Fulus Secara Tunai Dengan Sesuatu Yang Diketahui Ukurannya, Dan Penjualannya Tempo Dengan Tambahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukum pembelian *fulus* secara tunai dengan sesuatu yang diketahui ukurannya, dan penjualannya tempo dengan tambahan? Apakah boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Yaitu menukar *fulus* yang berlaku dengan dirham. Apakah di dalamnya disyaratkan tunai? Ataukah boleh dilakukan secara tempo? Ada dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, yaitu:

Pertama, pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad, serta merupakan pendapat Malik, dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah, bahwa hukumnya tidak boleh. Namun Malik mengatakan bahwa itu bukan haram yang nyata.

Kedua, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain, serta Ibnu 'Uqail dari kalangan sahabat Imam Ahmad bahwa hukumnya boleh. Di antara mereka ada yang memaknai larangan Imam Ahmad sebagai makruh karena ia mengatakan, "Ia serupa dengan penukaran mata uang."

Pendapat yang paling jelas keshahihannya adalah dilarang karena *fulus* yang berlaku itu lebih didominasi dengan hukum harga (alat penukar) dan dijadikan sebagai tolok ukur harta manusia.

Karena itu, sebaiknya pemerintah memproduksi *fulus* untuk masyarakat dengan nilai yang adil dalam mu'amalah mereka tanpa ada kezhaliman terhadap mereka. Pemerintah tidak boleh memperdagangkan *fulus* sama sekali, yaitu dengan cara membeli tembaga lalu menempanya dan memperdagangkannya. Pemerintah juga tidak boleh melarang peredaran *fulus* yang ada di tangan masyarakat, lalu memproduksi *fulus* yang lain. Sebaliknya, pemerintah hanya menempa sesuai dengan nilainya tanpa

mengambil keuntungan demi maslahat umum. Sedangkan upah produksinya diambil dari *baitul mal*, karena perdagangan *fulus* merupakan pintu yang besar di antara pintu-pintu kezhaliman terhadap umat, serta merupakan tindakan mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Karena jika pemerintah melarang transaksi dengan *fulus* sehingga menjadi barang biasa, lalu pemerintah memproduksi *fulus* yang berbeda untuk mereka, maka itu dapat merusak harta yang ada di tangan rakyat lantaran mengurangi harganya.

Selain itu, seandainya ukuran *fulus* berbeda-beda, maka itu bisa menjadi sarana bagi orang-orang yang zhalim untuk mengambil *fulus* yang lebih kecil, menukarnya, lalu membawanya ke tempat lain. Akibatnya kekayaan rakyat menjadi rusak. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang memecah *sikkah* (cetakan uang koin) yang beredar di kalangan umat Islam kecuali karena rusak.[135] Jika ia setara ukurannya dengan harga tembaga, *waliyyul amr* tidak membeli tembaga dan *fulus* yang sudah rusak untuk ditempa lagi menjadi *fulus,* serta tidak memperdagangkannya, maka tujuan dari alat pembayaran itu bisa dicapai.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah-Masalah Riba

Demikian pula dengan dirham, karena Nabi ﷺ melarang penjualan satu dirham dengan dua dirham, dan satu dinar dengan dua dinar.[136] Nabi ﷺ juga melarang penukaran dirham dengan

---

[135] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3449), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2263), dan Ahmad (3/419), mereka semua dari 'Alqamah bin Abdullah dari ayahnya.

[136] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1585/78), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2256) dari Abu Sa'id.

dinar kecuali secara tunai.[137] Pengharaman tukar-menukar tempo disepakati di antara umat Islam. Keharaman tukar-menukar secara tunai dengan selisih juga dijelaskan dalam banyak hadits shahih, serta dipegang oleh mayoritas ulama. Akan tetapi, Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum syari'at memiliki hikmah yang kuat, nikmat yang sempurna, dan rahmat yang luas, yang terkadang samar bagi banyak ulama.

Para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah riba dari dahulu hingga sekarang. Mereka juga berbeda pendapat tentang keharaman selisih dalam enam jenis komoditas, yaitu emas, perak, gandum *hinthah,* gandum *sya'ir,* kurma kering dan garam; apakah keharaman itu ditentukan dengan kesetaraan, yaitu dengan cara ditimbang dan ditakar? Ataukah ditentukan dari aspek harga? Ataukah dinilai dengan harga dan kesetaraan? Ataukah larangannya tidak memiliki alasan, dan hukumnya terbatas pada perkara dijelaskan dengan nash? Ada beberapa pendapat yang masyhur tentang masalah ini.

Yang pertama adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya.

Yang kedua adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat.

Yang ketiga adalah pendapat Imam Ahmad dalam riwayat ketiga yang dipilih oleh Abu Muhammad. Pendapat Malik mendekati pendapat ini, dan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat lain.

---

[137] HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1584/82), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1240), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2254), mereka semua dari 'Ubadah bin Shamit dengan redaksi yang mirip.

Yang keempat adalah pendapat Dawud dan para sahabatnya, serta diriwayatkan dari Qatadah. Ibnu 'Uqail mengunggulkan pendapat ini dalam kitab *Al Mufradat,* dan menilai lemah pendapat-pendapat sebelumnya.

Dalam masalah ini ada satu pendapat yang janggal, yaitu bahwa alasannya adalah *maliyyah (aspek kehartaan).* Pendapat ini bertentangan dengan nash dan ijma ulama salaf. Kesamaan jenis adalah syarat dari riba *fadhl* menurut setiap pendapat.

Tujuan bahasan di sini adalah alasan keharaman riba pada dinar dan dirham. Menurut pendapat yang jelas keshahihannya, alasannya adalah aspek harga, bukan timbangan sebagaimana yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Adanya selisih tidak diharamkan para barang-barang lainnya yang ditimbang, seperti timah, besi, sutera, katun dan linen.

Di antara dalilnya adalah kesepakatan ulama mengenai kebolehan memasukkan dua mata uang (emas dan perak) ke dalam barang-barang yang ditimbang. Yang demikian itu adalah jual-beli barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang secara tempo. Seandainya alasannya adalah timbangan, maka tidak boleh. Sedangkan kalangan yang berbeda pendapat mengatakan bahwa kebolehannya didasarkan pada *istihsan (penilaian baik),* namun ia jelas bertentangan dengan alasan tersebut. Kalangan yang berbeda pendapat juga mengatakan bahwa ia diperbolehkan karena ada hajat, padahal qiyas menunjukkan keharamannya. Karena itu mereka diharuskan untuk menetapkan alasannya berupa riba. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat mereka. Pengkhususan alasan pada apa yang disebut dengan *istihsan* manakala tidak ada keterangan dalil syar'i mengakibatkan pengaitan hukum pada alasan tersebut, serta pengkhususan terhadap suatu bentuk pengkhususan dengan

makna yang menghalangi ketetapan hukum dari arah syari'at dan hadits. Jika tidak demikian, maka alasan tersebut menjadi rusak.

Alasan dengan aspek harga merupakan alasan dengan penggambaran sifat yang sesuai, karena tujuan dari harga adalah sebagai tolok ukur harta benda. Harga menjadi sarana untuk mengetahui ukuran harta benda, tetapi pemanfaatannya tidak bisa dijadikan tujuan. Jadi, manakala sebagian harga (alat tukar) ditukar dengan sebagian yang lain secara tempo, maka perniagaannya telah dijadikan tujuan sehingga bertentangan dengan maksud dari harga itu sendiri. Persyaratan tunai dan serah-terima di dalamnya adalah penyempurna bagi tujuannya itu, yaitu sebagai sarana guna memperoleh barang yang diharapkan. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan serah-terima, bukan dengan keberadaannya dalam pertanggungan, meskipun ia adalah pembayaran dari dua pihak. Karena itu Syari' melarang harga dijual dengan harga secara tempo. Oleh karena *fulus* telah menjadi harga, maka padanya terdapat makna ini, sehingga harga tidak boleh dijual dengan harga secara tempo.

Menjual Piutang dengan Piutang

Nabi ﷺ melarang penjualan *kali'* dengan *kali'*,[138] yaitu pembayaran yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Tetapi Nabi ﷺ tidak melarang menjual piutang yang berada dalam pertanggungan dan telah jatuh tempo manakala dijual dengan piutang yang berada dalam pertanggungan dan telah jatuh tempo. Alasannya adalah karena yang kedua ini

---

[138] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/75) dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Muslim tetapi ia tidak melansimya; dan As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (9435) dengan diberinya simbol shahih.

mengharuskan pengosongan masing-masing dari dua pertanggungan. Karena itu hukumnya boleh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama seperti madzhab Malik, Abu Hanifah dan selainnya.

Lain halnya jika seseorang menjual piutang yang wajib dalam pertanggungan dengan piutang yang wajib dalam pertanggungan, seperti seseorang yang melakukan akad *salam* tetapi ia belum menyerahkan modal pokok. Hutang *salam* itu bisa ditetapkan dalam pertanggungan peminjam, dan dalam pertanggungan pemberi pinjaman ada modal pokok, tetapi masing-masing dari keduanya tidak memanfaatkan apapun. Jadi, di dalamnya ada pelimpahan pertanggungan masing-masing pihak dengan akad yang menjadi sarana untuk serah-terima, dan itulah yang dituju dengan akad, seperti ketika barang yang menjadi tujuan dengan diberikannya harga. Karena itu harga tidak boleh dijual dengan harga secara tempo, sebagaimana hutang tidak boleh dibayar dengan hutang karena mengandung kerusakan dan kezhaliman yang meniadakan tujuan harga dan tujuan akad. Lain halnya dengan keberadaan harta sebagai sesuatu yang ditimbang dan ditakar; yang demikian itu adalah sifat bagi sesuatu yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui ukuran, dan karena di dalamnya ada makna yang selaras dengan keharaman adanya selisih di dalamnya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa barang-barang yang ditimbang dan ditakar itu bisa disepadankan, sedangkan alasan keharamannya adalah tidak adanya kesepadanan. Jawabnya, orang yang berakal tidak mungkin menjual sesuatu dengan sesuatu yang sama secara tempo. Akan tetapi, terkadang sesuatu dipinjam *(qardh)* untuk diambil dalam bentuk yang sama

secara tempo. Sedangkan *qardh* itu bermuatan derma, satu jenis dengan *ariyah,* sebagaimana sebutan yang diberikan Nabi ﷺ,

مَنِيحَةُ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةُ ذَهَبٍ

"Manihah dirham, atau manihah emas."

Manakala harta diserahkan kepada orang yang menggunakan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu kemudian ia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, maka itu disebut derma dari pemiliknya dengan memberikan manfaatnya selama jangka waktu tersebut, meskipun masing-masing memiliki istilah khusus. Karena itu untuk obyek pohon kurma disebut *ariyah,* untuk hewan yang diambil susunya disebut *manihah.* Kemudian, terkadang pemakai mengembalikan harta itu sendiri jika itu yang menjadi tujuan. Jika tidak, maka ia mengembalikan harta yang sama. Sedangkan yang menjadi tujuan dari dirham itu bukan spesifik barangnya, sehingga orang yang meminjam itu cukup mengembalikan dirham yang serupa, sebagaimana pelaksana *mudharabah* mengembalikan dirham yang serupa, dan itulah yang disebut pokok harga.

Karena itu peminjaman tersebut dinamai *qardh*, dan karena itu orang yang meminjami tidak berhak selain barang yang serupa dengan hartanya. Ia tidak boleh mensyaratkan tambahan dalam semua jenis harga berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Orang yang meminjami itu hanya berhak barang yang sama sifatnya dengan barang yang ia pinjamkan, sebagaimana seseorang berhak atas barang yang sama dalam kasus pengambilan harta tanpa izin dan perusakan barang. Barang semacam ini tidak mungkin dijual oleh orang yang berakal. Sesuatu dijual dengan yang sama dengannya manakala sifatnya berbeda.

Syari' meminta agar sifat pada alat tukar itu ditiadakan. Karena itu Syari' ingin agar dirham dijual dengan dirham dalam ukuran yang sama tanpa memandang perbedaan sifat serta perbedaan ringan dan beratnya tiap-tiap koin dirham. Ini seperti yang dilakukan oleh orang yang meminta dirham yang ringan, baik untuk ia berikan kepada orang yang zhalim, atau untuk melunasi hutang, atau untuk keperluan lainnya. Jadi, ia diganti dengan yang lebih sedikit jumlahnya tetapi setara timbangannya. Namun pelaku riba tidak ingin memberikannya kecuali dengan menerima tambahan secara timbangan. Ini berarti mengeluarkan alat penukar dari tujuannya, dan ini termasuk perkara yang diharamkan Nabi ﷺ tanpa diragukan. Lain halnya dengan kasus-kasus yang diperselisihkan ulama, tetapi bukan di sini tempat untuk merincinya. *Wallahu a'lam.*

Mengurangi Takaran Dan Timbangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang orang yang mengurangi takaran dan timbangan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengurangi takaran dan timbangan termasuk perbuatan yang karenanya Allah membinasakan kaumnya Nabi Syu'aib. Allah menceritakan kepada kita kisah mereka di banyak tempat dalam Al Qur`an agar kita mengambil pelajaran darinya. Sikap yang tidak mau berhenti melakukan perbuatan tersebut termasuk dosa besar, dan pelakunya berhak atas sanksi yang keras. sebaliknya harta umat Islam yang ia gelapkan itu diambil dan digunakan untuk

kepentingan umat Islam manakala tidak bisa lagi dikembalikan kepada para pemiliknya.

Para penakar dan penimbang yang mencurangi orang lain itu bertanggung jawab dan berdosa. Ia termasuk orang yang paling merugi transaksinya lantaran ia menjual akhiratnya dengan dunia milik orang lain. Tidak boleh mengangkat penakar atau penimbang yang suka mencurangi atau memihak, sebagaimana tidak boleh mengangkat seorang penaksir yang memihak, yaitu dengan memberatkan timbangan dan takaran untuk orang yang ia harapkan kebaikannya atau ia takuti kejahatannya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (Qs. Al An'aam [6]: 152)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah Mahatahu.

Bab: Jual-Beli Pohon dan Buah-Buahan

Menjual Rumah, Lalu Mengadakan Fasilitas di Dalamnya, Lalu Menjualnya Kembali Agar Hilang Hak Gugatan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sebuah rumah tetapi rumah tersebut tidak memiliki akses masuk. Kemudian ia menghancurkannya, membangunnya, dan membuat akses, tangga dan pintu di jalan yang tidak tembus. Ia lantas takut terkena gugatan sehingga ia mengalihkan kepemilikan rumah tersebut kepada orang lain, dan ia menyebutkan bahwa ia menjualnya tanpa melakukan perubahan agar hak dakwaan hilang. Apakah orang yang mengadakan fasilitas yang baru dan menjualnya itu wajib bersumpah? Ataukah sumpah wajib bagi orang yang membelinya sedangkan ia tidak mengadakan apapun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penjualannya tidak menggugurkan dakwaan, dan tidak pula sumpah yang wajib akibat dakwaan. Orang yang berhak boleh mendakwa pembeli yang menguasai bangunan baru agar dihilangkan, dan ia juga boleh menggugat penjual yang mengadakan bangunan baru itu. Jadi, siapa pun yang digugat, maka gugatannya sah.

Menjual Bangunan Tingkat Atas dan Tingkat Bawah Kepada Dua Orang Yang Berbeda

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun sebuah rumah yang tinggi, tetapi ia mengalirkan air dari bangunan atas melalui bangunan bawah. Setelah itu ia menjualnya dalam dua transaksi kepada dua orang. Ia tidak menyebutkan pembeli bangunan bagian bawah bahwa ia menanggung hak air, dan ia mengalami kerugian akibat hal itu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjualan tersebut tetap berlaku sesuai yang terjadi, tetapi jika pembeli tidak tahu bahwa ada hak orang lain untuk mengalirkan air di atas atapnya, maka ia berhak menghapus jual-beli, atau menuntut kompensasi penyusutan.

Menjual Tanaman Hijau sebelum Bisa Dipanen

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual tanaman yang masih hijau dan belum bisa dipanen. Apa hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menjual tanaman dengan syarat dibiarkan itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati ulama. Tetapi jika seseorang membelinya dengan syarat dipotong, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati. Jika pemiliknya menjualnya secara mutlak (tanpa syarat), maka hukumnya tidak boleh menurut mayoritas ulama, karena Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian hingga ia mengeras dan melarang penjualan anggur sebelum ia menghitam.[139]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki kebun yang berisi beragam jenis tanaman. Di antaranya ada yang telah tampak kualitas dan kematangannya seperti aprikot, dan ada yang terlambat kematangannya seperti delima, dan ada yang tampak kematangannya di antara keduanya seperti anggur, tin dan kurma basah. Sedangkan Anda tidak mengabsahkan penjualan buah-buahan kecuali setelah tampak kualitas dan kematangannya. Lalu, bagaimana cara berhati-hati secara syar'i sedangkan buah-buahan yang ada di kebun berbeda-beda; ada yang lebih cepat matang, ada yang lambat, dan ada yang sedang. Jika ia menjual aprikot,

---

[139] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

misalnya, pada saat tampak kematangannya, maka Anda tidak membolehkan penjualan anggur karena saat itu masih berupa anggur asam. Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini memiliki dua bentuk, yaitu:

Bentuk pertama adalah kebun ditanggung sedemikian rupa sehingga penanggung yang menanami tanahnya dan mengairi tanamannya, seperti orang yang menyewa tanah. Sedangkan pihak lain membela buah-buahan saja. Dengan demikian, biaya pengairan dan perawatan ditanggung penjual, bukan pembeli. Pembeli tidak memiliki hal selain buah-buahan, dan ia juga tidak menanggung biaya.

Mengenai bentuk pertama ini, ulama memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, ia tercakup ke dalam larangan menjual buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya. Atas dasar itu, di antara mereka ada yang melakukan siasat dengan menyewakan tanah dan *musaqah* atas pohon seperti yang ditempuh oleh sekelompok sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan sebagian sahabat Imam Ahmad —di antaranya adalah Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Ibthal Al Hiyal*— dan pendapat yang diredaksikan adalah Imam Ahmad adalah siasat tersebut batal. Ini juga merupakan madzhab Malik dan selainnya. banyak bentuk transaksi dalam bab ini yang hukumnya batal berdasarkan ijma.

Kedua, dibedakan ukuran tanahnya; besar atau kecil. Jika lahan yang kosong lebih dari dua pertiga sedangkan pohonnya

kurang dari sepertiga, maka boleh menyewakan tanah. Ia mencakup jual-beli buah-buahan secara mengikuti pokoknya. Ini adalah pendapat Malik.

Ketiga, boleh secara mutlak, baik tanahnya lebih sedikit atau lebih banyak. Ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf dan khalaf. Di antaranya mereka adalah Ibnu 'Uqail dari kalangan sahabat Imam Ahmad dan selainnya. Pendapat inilah yang dituturkan dari para sahabat, karena Harb Al Karbami, Abu Zur'ah dan Ad-Dimasyqi dan selainnya menceritakan dengan sanad yang valid, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ melakukan *taqbil*[140] terhadap kebun Usaid bin Hudhair ketika ia meninggal dunia selama tiga tahun. Ia meminjamkan uang dan menggunakannya untuk melunasi hutang yang ditanggung Usaid. Kisah semacam ini pasti tersebar luas, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.

Umar juga membebankan *kharaj*[141] pada tanah *kharaj*. *Kharaj* itu sama dengan sewa menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Tanah tersebut memiliki pohon, sehingga Umar menyewakan seluruhnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling shahih. Dengan pendapat inilah *kharaj* digugurkan atas umat Islam, dan ia memiliki dua acuan, yaitu:

Pertama, harus dengan menyewakan tanah, dan yang demikian itu tidak mungkin kecuali dengan disertai pohon. Karena itu hukumnya boleh lantaran ada hajat karena tidak mungkin

---

[140] *Taqbil* berarti seseorang menanggung suatu tanggungan dengan cara mengupayakan penghasilan dari suatu aset dan mengambil untuk dirinya sendiri setara dengan harta yang ia bayarkan dalam jumlah tertentu.

[141] Tanah *kharaj* maksudnya adalah tanah negara yang pengelolanya diwajibkan membayarkan pajak ke kas negara untuk kepentingan umat.

dibagi dan dipisahkan; seperti seandainya hanya sebagian buah di pohon yang tampak kualitas dan kematangannya, sehingga boleh menjual seluruhnya berdasarkan pendapat yang disepakati. Bahkan, jika telah tampak kualitas dan kematangan pada satu pohon, maka itu dianggap sebagai pertanda kualitas dan kematangan pada seluruh jenis pohon di kebun yang sama menurut mayoritas ulama. Sedangkan pada kebun-kebun yang lain terjadi perbedaan pendapat. Yang demikian itu tercakup ke dalam akad secara mengikuti, padahal tidak tercakup ke dalam akad saat berdiri sendiri. Seperti halnya akad mencakup fondasi tembok dan bagian dalamnya, pekerjaan hewan, serta buah yang muncul belakangan sesudah tampak kualitas dan kematangan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa beliau bersabda,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa yang membeli pohon kurma yang sudah diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."[142]

Jika pembeli mensyaratkan buah-buahan yang telah diserbuki, maka hukumnya boleh berdasarkan nash dan ijma. Itu adalah buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangan, namun ia boleh dijual secara mengikuti obyek yang lain. Karena hajat boleh dijual sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dijual lantaran tidak ada hajat, seperti kebolehan menjual *araya* dengan

[142] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kurma kering, dan seperti kebolehan *mudharabah, musaqah* dan *muzara'ah* secara mengikuti. Padahal menurut qiyas penjualan seperti itu hamba-Nya tidak boleh karena dianggap sebagai sewa-menyewa seperti halnya dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Barangsiapa yang menjadikan hal itu sebagai *musyarakah (perseroan)* serta menjadikannya sebagai masalah pokok yang lain, maka ia membolehkan akad tersebut secara nash, bukan secara qiyas, dan ia pun tidak bertentangan dengan qiyas sebagaimana madzhab mayoritas ulama generasi awal dan beberapa kelompok ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Abu Hanifah seperti dua sahabatnya, dan dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i seperti Al Khaththabi dan selainnya. Ini juga merupakan madzhab Ahmad dan selainnya. Jadi, di sini lebih sempurna pandangannya.

Kedua, Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya,[143] sebagaimana beliau melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras dan penjualan anggur sebelum menghitam.[144] Meskipun demikian, para Imam Empat membolehkan penyewaan tanah kepada orang yang menggarapnya hingga tumbuh tanaman, dan hal itu tidak mengikuti biji-bijian. Demikian pula dengan *taqbil* dengan obyek pohon kepada orang yang merawatnya hingga berbuah; bukan mengikuti buah-buahan.

Tidakkah Anda melihat bahwa *muzara'ah* atas tanah dengan memperoleh sebagian dari hasil bumi itu seperti *musaqah* atas pohon dengan memperoleh sebagian dari buah-buahan, bahwa menyewakan tanah itu tidak ada bedanya dengan

---

143 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
144 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menyewakan pohon, dan bahwa pemanfaatan pengelola wakaf terhadap tanaman itu seperti pemanfaatan mereka terhadap buah-buahan pada pohon. Meskipun buah-buahan itu benda, namun ia diberlakukan sebagai manfaat. Sedangkan yang diakadkan dalam wakaf, *mudharabah* dan *musaqah* adalah manfaat karena penggantinya akan muncul kembali, sebagaimana persusuan itu diberlakukan sebagai manfaat karena penggantinya akan muncul kembali.

Karena itu, dalam bab penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, biaya untuk menyempurnakan kualitas dan kematangan ditanggung penjual. Adapun dalam *taqbil* yang dilakukan oleh Umar, yang bertindak mengairi pohon dan menanggung biaya untuk menghasilkan buah-buahan adalah pelaksana *taqbil.* Karena itu keduanya tidak bisa diqiyaskan. Dari sini dapat diketahui bahwa larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya itu tidak tercakup ke dalam *taqbil.* Kemudian, seandainya pohon tidak menghasilkan buah-buahan atau rusak sebelum kemunculannya tanpa ada keteledoran dari pelaksana *taqbil,* maka itu sama kedudukannya dengan lenyapnya manfaat dalam akad sewa-menyewa. Pemilik tidak berhak atas upah kecuali jika penyewa telah diberi jalan untuk memanfaatkan.

Bentuk kedua adalah pembeli hanya mengambil buah-buahan, sedangkan biaya pengairan ditanggung penjual. Jika kebun terdiri dari berbagai jenis buah-buahan, maka dalam masalah ini ada dua pendapat juga, yaitu:

Pertama, pendapat Laits bin Sa'd, yaitu boleh menjual seluruh kebun manakala salah satu jenisnya telah tampak kualitas dan kematangannya, sebagaimana boleh menjual satu jenis seluruhnya manakala sebagiannya telah tampak kualitas dan

kematangannya. Alasannya adalah karena pemisahan di dalamnya mengakibatkan mudharat yang besar karena pembeli jenis yang satu terkadang sepakat dengan jenis yang lain, dan terkadang orang yang membeli tidak sepakat dengan satu jenis tetapi bukan jenis yang lain. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat kedua, yaitu dilarang secara mutlak, sebagaimana pendapat inilah yang masyhur. kebolehan di sini hanya sebatas hajat. Alasannya adalah karena jual-beli *muzabanah* itu lebih besar kerugiannya daripada jual-beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, karena *muzabanah* adalah penjualan ribawi dengan sejenisnya secara taksiran. Riba itu lebih besar mudharatnya daripada *gharar,* terlebih lagi larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya itu telah diberlakukan secara khusus dalam beberapa tempat saja, sebagaimana beliau mengkhususkan penjualannya bersamaan dengan pohonnya.

Dari sini dapat diketahui bahwa larangan Nabi ﷺ tidak mencakup penjualannya bersama obyek lain secara mutlak. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa beliau hanya melarang penjualannya secara tersendiri. Sebagaimana beliau melarang penjualan emas dan sutera secara tersendiri, tetapi boleh menjualnya bersamaan dengan obyek lain. Juga karena itu adalah penjualan kurma basah dengan sejenisnya yang bersifat ribawi dalam keadaan kering. Yang demikian itu diharamkan dengan nash juga sebagaimana madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Jika Nabi ﷺ telah memberikan keringanan dalam *araya*[145] dengan pengecualian dari *muzabanah* karena ada hajat, maka terlebih lagi beliau pasti membolehkan penjualan suatu jenis secara

[145] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mengikuti jenis lain pada saat ada hajat. Larangan penjualannya secara tersendiri tidak meniscayakan larangan penjualannya secara tergabung. Tidakkah Anda melihat bahwa janin hewan dalam kandungan tidak boleh dijual secara tersendiri, tetapi penjualan hewan yang bunting itu hukumnya boleh berdasarkan ijma meskipun pembeli mensyaratkan keberadaan hewan yang dibelinya harus bunting. Ada banyak sekali masalah yang serupa dengannya dalam syari'at Islam.

Rahasia syari'at dalam semua itu adalah manakala perbuatan mengandung kerusakan, maka ia dicegah kecuali ia berbenturan dengan maslahat yang kuat sebagaimana diperbolehkannya bangkai bagi orang yang terdesak. jual-beli *gharar* hukumnya haram karena termasuk jenis judi yang mengakibatkan pengambilan harta dengan cara yang batil. Namun jika ia berbenturan dengan kerugian yang lebih besar, maka syari'at membolehkannya demi menolak kerusakan yang paling besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. *Wallahu a'lam.*

Penjualan Kantong Media Tanam

Adapun penjualan kantong media tanam seperti semangka, mentimun dan sayur-sayuran, jika di antara ulama dalam madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ada yang mengatakan bahwa ia tidak boleh dijual kecuali dengan sebutir demi sebutir, maka itu berarti mereka mengategorikannya sebagai jual-beli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Yang benar adalah komoditas tersebut boleh dijual berikut akarnya secara utuh sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Malik dan selainnya. akan tetapi, pendapat ini memiliki dua pegangan, yaitu:

Pertama, akar itu sama seperti pokok pohon. Jadi, penjualan sayur-sayuran dengan akarnya sebelum tampak kualitas dan kematangannya itu seperti penjualan pohon berikut buah-buahannya sebelum tampak kualitas dan kematangannya; hukumnya boleh secara mengikuti. Ini adalah pegangan sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad meskipun bertentangan dengan *ushul* Imam Ahmad.

Kedua, yaitu pendapat yang shahih, jual-beli ini tidak tercakup ke dalam larangan Nabi ﷺ, melainkan ia boleh dijual bersama akarnya meskipun akarnya itu tidak terlihat karena hajat mengharuskan demikian. Ia tidak mungkin dijual kecuali dalam keadaan demikian. Penjualannya secara butir demi butir itu sulit dilakukan karena tidak bisa dipisahkan. Syari'at menetapkan bahwa apa saja yang perlu dijual itu boleh dijual meskipun ia tidak tampak, sama seperti manfaat, dan seperti penjualan buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya bersama dengan pokoknya, dan buah-buahan yang telah tampak kualitas dan kematangannya secara mutlak.

Selain itu, mereka mengatakan bahwa hal ini telah menjadi pengetahuan umum secara tradisi dan kebiasaan, sama seperti pengetahuan tentang buah-buahan, kerusakannya sesudah itu seperti kerusakan buah-buahan akibat bencana alam. Kerusakan manfaat sewa juga dalam kategori yang sama. Ada ketetapan nash bahwa bencana alam bisa mengakibatkan gugurnya pertanggungan. Bahkan, larangan penjualannya dalam keadaan seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Meskipun penjualannya terkadang mengakibatkan sedikit kerusakan, namun kerusakan akibat pelarangannya jauh lebih besar. Karena itu, kerusakan yang lebih besar harus ditanggulangi dengan menanggung kerusakan yang

lebih rendah, karena itu adalah kaidah yang berlaku konstan dalam syari'at Islam.

Hukum Menjual Hasil Tanaman yang Masih Berada Dalam Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki lahan yang dialiri air. Di lahan tersebut ia menanam lobak, kacang tanah, dan semisalnya. Apakah boleh menjualnya dalam keadaan terpendam di tanah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjualan rotan dan semisalnya, baik dengan cara dipotong atau dicabut dari tempat tertentu menurut kebiasaan, hukumnya boleh meskipun ia tertutup dengan daun-daun, karena tertutupnya ia dengan daun tidak menghalangi keabsahan jual-beli. Ini seperti penjualan biji-bijian dalam bulirnya, dan seperti penjualan kacang almond dalam kulitnya. Semua itu boleh dijual menurut mayoritas umat Islam dari generasi awal dan akhir seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, serta menurut satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Inilah yang dipraktikkan umat Islam sejak zaman Nabi mereka ﷺ hingga zaman sekarang di semua tempat dan kawasan.

Hal ini ditunjukkan oleh riwayat bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras dan penjualan anggur sebelum ia menghitam.[146] Hadits ini menunjukkan kebolehan penjualannya sesudah ia mengeras, sebagaimana larangan beliau

---

[146] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

terhadap penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya itu petunjuk kebolehan penjualannya sesudah tampak kualitas dan kematangannya.

Lagi pula, ini bukan termasuk jual-beli *gharar* karena yang demikian itu biasanya diketahui. Sedangkan terhadap penjualan kacang tanah, lobak, labu dan semisalnya ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, tidak boleh sebelum dicabut dengan alasan bahwa ia masih tidak tampak dan tidak bisa digambarkan sifat-sifatnya, sama seperti barang-barang lain yang tidak ada di tempat, tidak terlihat dan tidak bisa digambarkan sifat-sifatnya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i serta pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

Kedua, ia boleh dijual jika bisa dilihat bagian yang tampak darinya menurut kebiasaan. Ini adalah pendapat Malik dan pendapat madzhab Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat, serta diterapkan oleh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Maslahat umat tidak bisa dicapai kecuali dengan cara seperti ini, karena penundaan penjualannya hingga masa pencabutannya itu terkadang tidak bisa dilakukan dan terkadang sulit dilakukan. Hal itu bisa mengakibatkan kerusakan harta benda.

Keberadaannya sebagai barang yang tidak tampak sehingga mengandung risiko itu tidak benar. Sebaliknya, jika sebagian dari obyek jual-beli bisa dilihat dan hal itu telah menunjukkan bagian-bagian lain yang tidak terlihat, maka jual-beli sah menurut pendapat yang disepakati umat Islam dalam semisal jual-beli harta tak bergerak dan hewan. Demikian pula, barang yang sulit diketahui seluruhnya itu cukup dilihat apa yang bisa dilihat darinya seperti dalam penjualan kebun dan hewan yang bunting. Jadi,

yang benar adalah boleh menjual barang-barang seperti ini. *Wallahu a'lam.*

Menjual Hasil Bumi yang Masih Tertanam di Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menjual lobak, kacang tanah dan keladi yang masih terpendam dalam tanah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat tentang penjualan hasil bumi yang masih tertanam di tanah seperti lobak, kacang tanah, keladi dan bawang, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak boleh sebagaimana pendapat yang masyhur dari sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Mereka mengatakan alasannya adalah karena itu adalah barang-barang yang tidak tersedia di tempat, tidak terlihat dan tidak bisa digambarkan sifat-sifatnya, sehingga tidak boleh menjualnya, sama seperti barang-barang lain yang tidak tampak, dan ia tercakup ke dalam larangan Nabi ﷺ terhadap jual-beli *gharar.*[147]

Kedua, hukumnya boleh sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Malik dan selainnya. Ini adalah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Pendapat kedua inilah yang benar karena alasan-alasan sebagai berikut:

---

[147] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya..

Pertama, ia bukan termasuk jual-beli *gharar,* melainkan orang yang ahli bisa membuktikan dari daun yang tampak untuk mengetahui hasil tanaman yang terpendam di tanah, sebagaimana para ahli bisa membuktikan dari sisi luar harta tak bergerak untuk mengetahui isis dalamnya, dan sebagaimana mereka bisa membuktikan dari bagian yang tampak dari hewan untuk mengetahui bagian yang tersembunyi. Barangsiapa yang bertanya kepada para ahli, maka mereka akan memberitahukan tentang hal itu. Karena itu, rujukan dalam masalah ini adalah para ahli.

Kedua, pengetahuan tentang seluruh unsur obyek jual-beli itu disyaratkan dalam setiap sesuatu sesuai dengan proporsinya. Jadi, apa saja yang telah tampak sebagiannya tetapi tersembunyi sebagian yang lain, sedangkan upaya untuk menunjukkan sisi yang tersembunyi itu mengakibatkan beban berat dan kesulitan, maka cukup dengan sisi luarnya yang tampak, sama seperti harta tak bergerak. Untuknya tidak disyaratkan melihat fondasinya dan bagian dalam temboknya. Demikian pula dengan hewan dan sejenisnya.

Ketiga, jika ada kebutuhan untuk menjual sesuatu, maka ia diberi kelonggaran, tidak seperti dalam keadaan yang lain. Jadi, Syari' memperkenankannya karena ada hajat, bersamaan dengan adanya sebab khusus. Ini seperti ketika Syari' memberi keringanan dalam jual-beli *araya* dengan cara menaksirnya, dan Syari' menyamakan penaksiran dengan penimbangan dan penakaran ketika ada hajat. Syari' tidak menjadikan hal itu salah satu bentuk *muzabanah* yang dilarang, karena *muzabanah* adalah menjual harta dengan sejenisnya secara sembarang (tanpa ditakar dan ditimbang) manakala barang tersebut adalah barang ribawi berdasarkan pendapat yang disepakati. Jika barangnya bukan ribawi, maka ada dua pendapat.

Demikian pula, Nabi ﷺ memberi keringanan dalam menjual kurma sesudah tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat ia dibiarkan di atas pohonnya,[148] padahal buah-buahan belum sempurna. Karena itu, sesuatu yang belum ada, belum tercipta dan belum diketahui itu disamakan dengan buah-buahan tersebut, dan manusia membutuhkan penjualan hasil tanaman ini di tanah.

Di antara kasus yang serupa dengan itu adalah penjualan kantong media tanam semisal semangka, mentimun dan lobak. Di antara para sahabat Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya ada yang mengatakan bahwa ia tidak boleh dijual kecuali dengan sudah dipetik. Akan tetapi, banyak ulama dari kalangan sahabat Malik, Ahmad dan selainnya yang mengatakan boleh menjualnya secara mutlak menurut cara yang biasa dilakukan. Pendapat inilah yang benar karena penjualannya biasanya tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara seperti ini. Penjualannya dalam keadaan sudah dipetik itu ada kalanya tidak bisa dilakukan, dan ada kalanya sulit dilakukan.

Jadi, penjualan kantong media tanam setelah tampak kualitas dan kematangannya itu seperti menjual buah-buahan di kebun sesudah tampak kualitas dan kematangannya, meskipun sebagian dari obyek jual-beli belum tercipta dan belum terlihat. Karena itu, jika telah tampak kematangan sebagian dari pohon maka itu menunjukkan kualitas dan kematangan sisanya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama; dan kualitas dan kematangannya juga menjadi pertanda akan kualitas dan kematangan pohon-pohon lain yang ada di kebun dari jenis yang sama menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara

---

[148] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dua pendapat ulama. Bahkan menurut mayoritas ulama, hal itu menjadi pertanda akan kualitas dan kematangan seluruh buah-buahan yang ada di kebun yang biasanya dijual secara sekaligus menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Masalah-masalah ini dan masalah lain yang kami sampaikan dalam jawaban ini telah kami paparkan di tempat lain.

Hukum Penjualan Pohon Tebu, Rotan dan Semisalnya yang Masih Tegak di Tanah, serta Penjualan Semangka dan Buah Lain yang Ditanam dalam Kantong

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang hukum penjualan pohon tebu, rotan dan semisalnya yang masih tegak di tanah, serta penjualan semangka dan buah lain yang ditanam dalam kantong?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai penjualan pohon tebu, hal itu tidak mengandung kesamaran sama sekali kecuali pernyataan bahwa tebu itu terbungkus dalam kulit yang menjadi pelindungnya. Jadi, penjualannya itu seperti penjualan kacang tanah dan kacang almond yang masih berada dalam kulitnya. Penjualannya hukumnya boleh menurut mayoritas ulama, dan ini merupakan pendapat ulama generasi pendahulu, serta dilakukan secara berkesinambungan sejak zaman para sahabat Rasulullah ﷺ hingga zaman sekarang. Maslahat manusia tidak bisa dicapai kecuali dengan cara seperti itu. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan Abdul Wahhab, serta sebuah

pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i sewaktu sakit menjelang wafat membeli kacang kenari yang berwarna hijau. Perbuatannya ini terjadi belakangan sesudah larangannya yang ia tulis dalam kitab-kitabnya.

Hal itu ditunjukkan oleh riwayat bahwa Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian hingga ia mengeras dan melarang penjualan anggur sebelum ia menghitam.[149] Hadits ini menunjukkan kebolehan penjualannya sesudah ia mengeras, sehingga ia menunjukkan kebolehan menjual biji-bijian dalam bulirnya. Ini termasuk salah satu bentuk jual-beli yang diperselisihkan, seperti jual-beli kacang kenari dalam kulitnya. Ulama yang memakruhkannya mengira bahwa itu termasuk *gharar* yang dilarang Rasulullah ﷺ, padahal itu tidak benar berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, pembeli mengetahui hal itu sebagaimana mereka mengetahui banyak obyek jual-beli yang disepakati kebolehannya. Bahkan, pengetahuan mereka tentang hal ini lebih kuat daripada pengetahuan mereka tentang banyak hal yang lain.

Kedua, seandainya hal itu mengandung ketidakjelasan informasi, namun syari'at mengakui penjualan barang yang perlu dijual meskipun disertai *gharar.* Karena itu, Nabi ﷺ mengizinkan penjualan buah-buahan sesudah tampak kualitas dan kematangannya dengan dibiarkan hingga matang sempurna. Kemudian, sesudah itu beliau memerintahkan untuk membebaskan pertanggungan manakala obyek tanaman terkena bencana alam.

Selain itu, Nabi ﷺ juga mengizinkan penjualan harta tak bergerak dalam sabda beliau,

---

[149] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

"Barangsiapa yang memiliki bagian persekutuan pada tanah, atau bangunan, atau kebun, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum sekutunya mengizinkan. Jika mau, maka sekutunya itu boleh mengambilnya (membelinya). Dan jika mau, maka sekutunya itu boleh membiarkannya."[150]

Umat Islam menyepakati kebolehan menjual harta tak bergerak meskipun fondasi dinding dan bagian dalamnya tidak tampak.

Demikian pula, Nabi ﷺ mengizinkan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya secara mengikut kepada pokoknya dalam hadits yang disepakati,

مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"Barangsiapa yang membeli pohon kurma yang sudah diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkannya."[151]

---

[150] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[151] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jual-beli *gharar* dilarang karena mengandung unsur judi, dan hal itu mengakibatkan salah satu pihak mengambil harta pihak lain dengan cara yang batil. Namun jika dalam salah satu bentuk jual-beli ini mengakibatkan hilangnya harga, kerusakan dan berkurangnya harta sehingga merugikan pemiliknya lantaran jual-beli tersebut diharamkan, dan ukuran kerugiannya lebih besar daripada jika jual-beli itu dihalalkan, maka tidak boleh menolak kerusakan yang sedikit dengan mengambil kerusakan yang banyak. Sebaliknya, dalam hal ini wajib mengikuti dengan prinsip syari'at, yaitu menghasilkan maslahat yang lebih besar dengan melepaskan maslahat yang lebih ringan, serta menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih ringan. Penjelasan fatwa di sini tidak mungkin lebih panjang dari ini.

Pasal

Jual-beli keladi, kacang tanah, lobak dan semisalnya itu hukumnya boleh menurut beberapa kelompok ulama. Ini adalah madzhab Malik, dan satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, meskipun pendapat yang masyhur darinya —seperti madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i— adalah hukumnya tidak boleh. Pendapat pertamalah yang benar karena pokok yang disepakati ulama dalam masalah ini adalah keberadaan obyek jual-beli diketahui dengan pengetahuan yang berlaku dalam jual-beli. Jadi, larangan Nabi ﷺ terhadap jual-beli *gharar*[152] dikembalikan kepada para ahli. Para ahli mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui hasil bumi tersebut meskipun masih terpendam dalam tanah. Dengan

[152] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

demikian, ia telah keluar dari keberadaannya sebagai *gharar*. Mereka membuktikan hal itu dengan beberapa tanaman yang mereka cabut, sebagaimana obyek jual-beli yang terpisah dari tanah itu bisa diketahui dengan melihat sebagiannya saja manakala bagian-bagiannya serupa. Kemudian, jika yang tersembunyi itu ternyata berbeda dari yang tampak, tidak sesuai biasanya, maka bisa jadi itu adalah penipuan. Bahkan para ahli mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui hal itu melebih pengetahuan mereka terhadap berbagai jenis komoditas lainnya.

Keberadaan obyek jual-beli bisa diketahui atau tidak bisa diketahui itu tidak diambil dari fuqaha, melainkan diambil dari para ahli di bidang masing-masing. Yang diambil dari fuqaha adalah keahlian mereka, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dengan dalil-dalilnya. Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ

"Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib." (Qs. Al Baqarah [2]: 3)

Iman terhadap sesuatu terbatasi syarat adanya dalil yang menunjukkannya. Dari sini dapat diketahui bahwa perkara-perkara yang tidak tampak itu terkadang bisa diketahui dari hal-hal yang menunjukkannya. Karena itu, jika para ahli mengaku mengetahui suatu masalah, maka yang menjadi rujukan masalah tersebut adalah mereka, bukan orang yang hanya ikut ambil bagian dalam sebagian masalah meskipun orang ini lebih memahami agama daripada mereka, sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada para sahabat tentang penyerbukan kurma,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ. فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Sedangkan apa saja yang merupakan urusan agama kalian, maka itu kembali kepadaku."[153]

Jadi, hukum syari'at itu juga tergantung pada apa yang diketahui oleh para ahli, sebagaimana ia tergantung pada penilaian, penaksiran, dan lain-lain.

Akad Jual-Beli Pohon Tebu Dan Keladi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang melakukan akad terhadap pohon tebu dan keladi yang masih berada di bawah tanah sebelum digali. Namun ketika ia digali, obyek jual-beli tersebut tidak ada. Pembeli lantas meminta pembayarannya dikembalikan meskipun tanpa nota. Apa yang wajib dilakukan dalam keadaan seperti itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ada obyek jual-beli tersebut yang rusak, maka ia menjadi tanggungan penjual, baik jual-beli tersebut sah atau tidak sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ **bahwa beliau bersabda,**

---

[153] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟

"Jika engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka kamu tidak halal mengambil sedikit pun dari harganya. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?"[154]

Bab: Salam[155]

Salam dengan Obyek Zaitun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh melakukan akad *salam* dengan obyek zaitun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Akad *salam* dengan obyek *zaitun* atau komoditas lain yang ditimbang atau ditakar itu hukumnya boleh. Kami tidak

---

154 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

155 *Salam* berarti jual-beli barang secara tempo dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggungan dengan pembayaran tunai. Pembelinya disebut *muslim,* penjualnya disebut *muslam ilaih,* barang yang diminta disebut *muslam fih,* dan harga yang dibayarkan disebut *ra'sul mal (pokok harta).*

mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para imam tentang hal itu. Akan tetapi, perbedaan pendapat terjadi ketika seseorang melakukan akad *salam* dengan obyek yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, seperti hewan dan semisalnya. Mengenai hal ini terdapat dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat yang paling masyhur adalah hukumnya boleh, dan ini merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan yang kedua hukumnya tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah.

Menjual Gandum Dengan Harga Yang Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki gandum yang nilainya sama dengan delapan belas dirham. Kemudian ia menjualnya secara tempo dengan harga dua puluh lima dirham. Apakah hukumnya boleh? Apakah akad *salam* dengan obyek hasil bumi itu hukumnya halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Akad *salaf* atau *salam* itu hukumnya boleh berdasarkan ijma sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barangsiapa yang melakukan akad salaf (atau salam), maka hendaklah ia melakukan akad salaf dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu."[156]

Adapun jika seseorang menilai barang dengan harga waktu itu kemudian ia menjualnya secara tempo dengan harga yang lebih tinggi, maka hal ini dilarang dalam pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ, "Jika kamu menakar harga dengan tunai dan menjual dengan tunai, maka tidak dilarang. Tetapi jika kamu menakar harga dengan tunai kemudian menjual dengan tempo, maka itu disebut jual-beli dirham dengan dirham." *Wallahu a'lam.*

Membeli Pakaian Dengan Harga Kini, Lalu Menjualnya Dengan Harga Lebih Tinggi Secara Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang membeli pakaian dengan harga waktu itu, kemudian ia menjualnya dengan tambahan harga sepertiga secara tempo. Apakah ini disebut riba?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pembeli membelinya untuk ia manfaatkan atau untuk ia perdagangkan, bukan untuk ia jual lagi untuk ia ambil pembayarannya karena ia

---

[156] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *salam* (2240), Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1604/127), Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3463), mereka semua dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu.

membutuhkannya, maka tidak dilarang. Akan tetapi, jika orang yang membelinya membutuhkan, maka hendaklah ia menjual kepadanya dengan keuntungan yang wajar menurut kebiasaan. *Wallahu a'lam.*

Menjual Kambing Dengan Kambing Secara Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menjual kambing dengan kambing secara tempo?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Boleh menjual kambing dengan kambing secara tempo.

Jasa Mengadakan Pembakaran Di Pemandian Umum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual jasa mengadakan pembakaran di pemandian umum, lalu ia mengadakan pembakaran dengan bahan bakar yang najis. Apa hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah ini didasarkan pada dua masalah pokok, yaitu:

Pertama, hukum asap yang diakadkan; apakah suci atau najis? Dalam hal ini ada perincian dan perbedaan pendapat. Jika

bahan bakarnya suci seperti dari kayu bakar, dan seperti bahan bakar yang ada di pemandian umum, maka yang diakadkan juga suci. Tetapi jika bahan bakarnya najis, apakah yang diakadkan suci? Ada dua pendapat ulama. Demikian pula dengan setiap najis yang telah berubah bentuk seperti abu dan sejenisnya. Jika ia berubah dari najis, maka hukumnya najis juga seperti dalam madzhab Asy-Syafi'i, serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad. Pendapat ini jelas keshahihannya dalam madzhab Abu Hanifah.

Pendapat lain dalam madzhab Malik dan Ahmad adalah suci. Pendapat ini lebih kuat dari segi indikasi Kitab, Sunnah dan qiyas, karena mereka sepakat bahwa manakala khamer telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Ia tidak tercakup ke dalam lafazh yang mengharamkan, dan tidak pula maknanya, sehingga ia tidak diharamkan dan tidak najis. Barangsiapa yang mengatakan bahwa abu tersebut suci, maka ia juga membolehkan penjualannya. Ada pula yang membolehkan penjualannya meskipun ia najis. Perbedaan pendapat dalam masalah ini masyhur dalam masalah sampah yang najis.

Kedua, ia boleh dijual sehingga tidak dikatakan bahwa ia dijual dengan cara yang disyari'atkan. Tidak diragukan bahwa ia boleh dipinjamkan. Pertanyaan tentang penjualannya tidak spesifik sehingga disyaratkan untuk melihat atau semacamnya. Akan tetapi, jika seseorang meminjamkan, maka ia harus meminjamkan dalam ukuran tertentu hingga jangka waktu tertentu, serta pelaksana menerima modal pokok di tempat akad, serta syarat-syarat *salam* lainnya.

Ada Orang Yang Membutuhkan Pakaian Seharga Tiga Puluh, Tetapi Pedagangnya Menjual Seharga Lima Puluh Secara Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membutuhkan pakaian yang dijual seorang pedagang, namun pedagang itu mengatakan, "Harga sebenarnya tiga puluh dirham, tetapi aku tidak menjualnya kecuali dengan harga lima puluh dirham secara tempo." Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembeli itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, tujuannya adalah memanfaatkan barang untuk dimakan, diminum, dipakai, dikendarai dan lain-lain.

Kedua, tujuannya adalah diperdagangkan kembali. Kedua macam pembeli ini hukumnya boleh berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma, sebagaimana firman Allah,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Akan tetapi harus dipenuhi syarat-syarat syar'i-nya. Jika pembeli dalam keadaan terpaksa, maka barang tidak boleh dijual kecuali dengan harga standar. Misalnya, seseorang terdesak untuk membeli makanan yang tidak ia temukan kecuali pada seseorang, maka orang tersebut harus menjual kepadanya dengan harga semestinya, yaitu harga standar. Jika ia tidak menjualnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka membeli boleh mengambilnya dengan paksa dengan harga standar. Jika penjual memberikannya kepadanya, maka ia tidak wajib membayar selain dengan harga standar. Jika ia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi secara tempo, maka tempo mengambil bagian dari harga tersebut.

Ketiga, pembeli hanya menginginkan dirham—misalnya—untuk melunasi suatu hutang, atau untuk membeli sesuatu yang lain, lalu keduanya sepakat agar penjual memberinya barang seharga seratus—misalnya—dengan pembayaran sebesar seratus dua puluh secara tempo. Semua ini dilarang. Jika keduanya sepakat agar pembeli mengembalikan barang kepada penjual, maka ini disebut dua harga dalam satu jual-beli. Jika keduanya memasukkan pihak ketiga yang darinya ia membeli barang kemudian barang tersebut dikembalikan kepadanya, maka seperti itu pula hukumnya. Jika ia menjualnya dan meminjamkannya, maka seperti itu pula hukumnya. Nabi ﷺ melarangnya.

Jika pembeli mengambil barang lalu menjualnya di tempat lain, dimana ia membeli dengan harga seratus dan menjualnya dengan harga tujuh puluh karena ia membutuhkan dirham, maka yang demikian itu disebut masalah *tawarruq.* Ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Menurut pendapat yang kuat, hal itu juga dilarang dan merupakan pokok riba sebagaimana yang

dikatakan oleh Umar bin Abdul 'Aziz dan selainnya. *Wallahu a'lam.*

Menjual Piutang Salam Sebelum Serah-Terima

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memesan gandum, kacang, atau sejenisnya. Ketika tiba waktu pengambilannya, ia menjualnya kepada orang yang ada bersamanya dengan harga yang tidak sah sebelum ia menerimanya. Apakah yang demikian itu halal atau haram? Apa yang harus ia lakukan jika waktunya telah berlalu lama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Yang demikian itu disebut *salam* atau *salaf.* Penjualan piutang yang merupakan piutang *salam* sebelum serah-terima, baik dari *muslim (pemesan)* atau dari selainnya menurut madzhab Imam Empat. Bahkan, jual-beli ini tercakup ke dalam larangan Rasulullah ﷺ terhadap penjualan sesuatu yang tidak dikuasai tangan. Ia juga bisa mencakup penjualan terhadap sesuatu yang tidak ia tanggung kerugiannya. Jika jual-beli ini terjadi, maka hukumnya tidak sah. Penjual sekaligus *muslim* ini tidak berhak selain piutang *salam,* bukan sesuatu yang dijadikannya pengganti darinya. Ia harus mengembalikan pengganti ini jika ia telah menerimanya, dan ia harus menuntut piutang *salam.*

Jika pengganti tersebut tidak bisa dikembalikan lagi karena waktunya sudah berlalu lama, atau semacam itu, maka hendaklah ia mengambil seukuran piutang *salam* dari pengganti tersebut dan

menyedekahkan keuntungannya. Karena jika ia mengambil seukuran dengan piutang *salam,* maka ia telah mengambil sesuai haknya dari harta tersebut, sedangkan sisanya merupakan keuntungan atas sesuatu yang tidak ia tanggung kerugiannya. Yang demikian itu tidak halal baginya sehingga sebaiknya ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya. Tetapi jika ia tidak memperoleh keuntungan sama sekali, melainkan ia menjualnya dengan harga yang sama, maka ia tidak wajib mengeluarkan hartanya.

Menjual Piutang Salam Sebelum Serah-Terima

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki kuda yang ia beli dengan harga 180 dirham. Kemudian ada orang lain yang memintanya dengan harga 300 dirham secara tempo selama tiga bulan. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia membelinya untuk ia manfaatkan atau untuk ia niagakan, maka ia tidak dilarang menjualnya kembali secara tempo, tetapi orang yang membutuhkan tidak boleh dikenai keuntungan kecuali keuntungan yang biasa, tidak boleh lebih lantaran darurat.

Adapun jika pembeli justru membutuhkan dirham, lalu ia membelinya untuk ia jual secara tunai dan mengambil pembayarannya, maka yang demikian itu hukumnya makruh

menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama.

Barang Yang Ditawar Secara Tunai Oleh Seseorang, Dan Ditawar Secara Tempo Oleh Orang Lain Dengan Harga Yang Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki suatu barang, kemudian ada orang lain yang mau membelinya seharga 2.100 dirham secara tunai. Tetapi kemudian ada orang ketiga yang ingin membelinya 2.700 secara tempo. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang membelinya secara tempo itu bertujuan untuk ia niagakan atau ia manfaatkan, maka penjual boleh menjual barang kepada siapa saja, baik secara tunai atau secara tempo. Tetapi jika tujuan pembeli adalah untuk memperoleh dirham, dan ia ingin menjualnya lagi setelah membelinya sehingga ia memperoleh dirham tunai, maka ini disebut *tawarruq*. Hukumnya makruh menurut pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang melakukan akad *salam* dengan obyek berupa suatu jenis kain sutera seharga lima puluh dirham hingga jangka waktu tertentu. Ketika waktunya tiba, sutera tersebut tidak

bisa diserahkan. Apakah ia boleh mengambil nilai sutera itu? Ataukah ia harus mengambil penggantinya, dari jenis apapun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada dua riwayat pendapat tentang masalah ini dari Imam Ahmad, yaitu,

Pertama, tidak boleh meminta ganti atas piutang *salam* dengan selainnya, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. dasarnya adalah riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

"Barangsiapa yang melakukan akad salaf atas sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada sesuatu yang lain."[157]

Riwayat inilah yang masyhur di kalangan sahabat Imam Ahmad generasi akhir, dan inilah yang disebutkan oleh Al Kharqi dan selainnya.

Kedua, hukumnya boleh sebagaimana boleh di selain piutang *salam* dan para barang yang diperjualbelikan. Ini juga merupakan madzhab Malik.

Imam Ahmad meredaksikan pendapat ini di banyak tempat, dan menganggap piutang *salam* sama seperti obyek jual-beli. Jika *muslim* mengambil pengganti berupa barang yang tidak ditimbang atau ditakar sesuai dengan piutang *salam* pada waktu penggantian, tidak lebih dari itu, atau mengambil sejenisnya dengan sesuai

---

[157] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3468) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pemiagaan (2283) dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu.

ukurannya, seperti ketika obyek *salam* berupa gandum *hinthah* lalu ia mengambil gandum *sya'ir* senilai *hinthah,* atau seperti ketika obyek salam berupa sutera lalu ia mengambil penggantinya berupa kuda, sapi, atau kambing, maka hukumnya boleh.

Pendapat ini disebutkan oleh sekelompok sahabat Imam Ahmad seperti Ibnu Abi Musa dan As-Samiri pengarang kitab *Al Mustau'ib,* tetapi dalam sebagian bentuk saja sebagaimana yang dikatakan oleh As-Samiri dalam kitab tersebut, "Barangsiapa yang melakukan akad *salam* atas sesuatu, maka ia tidak boleh mengambil selain jenisnya sama sekali menurut salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain hukumnya boleh. Ia juga boleh mengambil biji-bijian yang nilainya dibawah gandum *hinthah,* seperti gandum *sya'ir* dan semisalnya seukuran timbangan *hinthah,* tidak boleh lebih banyak dari itu, dan tidak pula senilainya. Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat Abu Thalib ia berkata, "Jika engkau melakukan akad *salam* atas *hinthah* tetapi engkau mengambil *sya'ir,* maka tidak dilarang karena ia berada di bawah hakmu, tetapi engkau tidak boleh mengambil *hinthah* sebagai pengganti *sya'ir.*"

Adapun para ulama yang menelaah redaksi Imam Ahmad menyebutkan pendapat yang lebih umum dari itu, yaitu boleh meminta ganti dari piutang *salam* berupa barang yang tidak ditakar dan ditimbang secara mutlak, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hafsh Al 'Ukbari dalam kitab *Al Majmu',* dan dikutip darinya oleh Al Qadhi Abu Ya'la dengan tulisan tangannya. Jika seseorang melakukan akad *salam* atas barang yang ditakar dan ditimbang, lalu ia mengambil jenis yang berbeda dengan takaran yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih rendah, maka hukumnya boleh.

Demikian pula jika ia mengambil nilainya dari barang yang tidak ditakar dan ditimbang; bagaimana pun ia mau.

Ibnu Qasim mengutip dari Imam Ahmad: Aku (seseorang) bertanya kepada Abu Abdullah, "Jika *muslim* tidak mendapati barang yang ia minta, melainkan barang lain dengan jenis yang sama, apakah ia boleh mengambilnya?" Ia menjawab, "Boleh, jika di bawah yang menjadi haknya." Aku bertanya, "Sebagai jika ia meminta *qafiz*[158] *hinthah* Mosul?" Ia menjawab, "Ia boleh mengambil penggantinya berupa satu *qafiz* gandum *sya'ir* dengan takaran yang sama, tidak boleh lebih. Jika kualitas penggantinya lebih baik, maka ia tidak boleh mengambilnya." Ia lantas menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, "Jika engkau mengadakan akad *salam* atas sesuatu lalu tiba waktunya tetapi engkau tidak menemukan apa yang engkau minta, maka ambillah penggantinya dengan ukuran yang lebih sedikit darinya. Janganlah engkau mengambil untung dua kali!"

Ahmad bin Ashram juga mengutip: Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang melakukan akad *salam* hingga jangka waktu tertentu. Ketika waktunya tiba, *muslim* membeli dari *muslam ilaih* sebuah harta tak bergerak atau rumah. Imam Ahmad menjawab, "Boleh, ia telah membeli darinya sesuatu yang tidak ditakar dan tidak ditimbang."

Harb Al Karmani berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Ada seseorang yang melakukan akad *salam* terhadap orang lain atas gandum *burr* dengan harga beberapa dirham.

---

[158] Satu *qafiz* dalam ukuran syari'at sama dengan 12 *sha'*. Menurut madzhab Hanafi, ia setara dengan 40.334 liter atau sama dengan 39.138 gram gandum. Sedangkan menurut madzhab lain setara 32.976 liter atau sama dengan 26.064 gram.

Ketika tiba waktunya, *muslam ilaih* tidak punya gandum *burr*, lalu ia berkata, "Ukurlah harga *sya'ir* dengan dirham-dirham itu, kemudian ambillah gandum *sya'ir*!" Imam Ahmad menjawab, "Ia tidak boleh mengambil *sya'ir* darinya kecuali dengan takaran yang sama dengan takaran *burr,* atau kurang dari itu." Aku bertanya, "Jika jumlah takaran gandum *burr* adalah sepuluh kantong, apakah ia juga mengambil *sya'ir* sebanyak sepuluh kantong?" Ia menjawab, "Ya."

Demikian pula yang dikutip selain mereka dari Imam Ahmad. Riwayat ini lebih banyak dalam redaksi Imam Ahmad, dan ia lebih mendekati *ushul* Imam Ahmad, karena alasannya dalam melarang penjualan piutang *salam* adalah keberadaan sebagai obyek jual-beli sehingga ia tidak boleh dijual sebelum serah-terima. Padahal, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang jelas keshahihannya tidak secara mutlak melarang penjualan sebelum serah-terima, melainkan ia memiliki perincian di dalamnya dan memiliki pendapat-pendapat yang masyhur. Karena itu, ia membedakan antara jual-beli dari penjual dan selainnya. Demikian pula dalam madzhab Malik; boleh menjual *muslam fih* jika berupa pengganti dari penjualnya dengan harga yang sama atau kurang, tetapi tidak boleh lebih banyak. Akad tersebut juga tidak boleh dalam selain makanan.

Ibnu Mundzir berkata, "Ada riwayat valid bahwa Ibnu Abbas berkata, "Jika engkau melakukan akad *salam* atas sesuatu, kemudian waktunya telah tiba, maka jika engkau mendapatkan apa yang engkau minta, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ambillah pengganti berupa barang yang lebih rendah nilainya darinya." Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penjualan makanan sebelum serah-

terima,[159] ia berkata, "Menurutku, setiap barang itu sama kedudukannya dengan makanan."

Adapun yang disebutkan Syaikh Abu Muhammad dalam kitab *Al Mughni* setelah ia menyebutkan pendapat Al Kharqi, "Penjualan *muslam fih* dari penjualnya atau oang lain sebelum serah-terima itu tidak sah," Abu Muhammad berkata, "Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat mengenai keharaman penjualan *muslaf fih* sebelum serah-terima." Ia mengatakan sesuai yang ia ketahui. Jika tidak demikian keadaannya, maka sesungguhnya madzhab Malik membolehkan penjualannya kepada selain *muslam ilaih* sebagaimana menurutnya boleh menjual seluruh piutang kepada selain orang yang menanggungnya.

Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat Imam Ahmad. Ia meredaksikannya di banyak tempat tentang penjelasan piutang kepada selain penanggungnya, sebagaimana ia meredaksikan penjualan piutang *salam* kepada penanggungnya. Keduanya merupakan pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad dalam banyak jawabannya, meskipun keduanya tidak terdapat dalam banyak kitab sahabatnya dari generasi akhir.

Pendapat ini lebih shahih dan sesuai dengan qiyas terhadap *ushul* Imam Ahmad, karena piutang *salam* tidak ubahnya dengan obyek jual-beli. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penjualan obyek jual-beli sebelum serah-terima tetapi setelah ada pemberian jalan kepada pembeli untuk mengambil dan menguasainya, serta tentang pertanggungannya. Asy-Syafi'i melarangnya secara mutlak. Ia mengatakan, "Ia menjadi pertanggungan penjual." Ini merupakan riwayat yang lemah dari

[159] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2135) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1525/30).

Imam Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah melarangnya kecuali dengan obyek harta tak bergerak, dan ia mengatakan, "Ia menjadi pertanggungan penjual." Mereka melandasi larangan dengan terjadinya dua pertanggungan secara beruntun.

Adapun Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya serta ulama lain mengatakan, "Jika pembeli telah diberi jalan untuk menguasainya, maka obyek menjadi sesuatu yang mendefinisikan untuk diakadkan, seperti budak, kuda dan semisalnya, sehingga ia menjadi pertanggungan pembeli." Hanya saja mereka memiliki perincian dalam masalah ini dan perbedaan pendapat mengenai barang-barang yang tidak tampak, sesuai dengan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Menuntut ketentuan Sunnah, apa saja yang terjatuhi transaksi dalam keadaan hidup dan tidak berubah dari keadaannya, maka ia menjadi pertanggungan pembeli."

Jadi, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, yang memindahkan pertanggungan kepada pembeli adalah pemberian jalan untuk menguasai barang, bukan serah-terima itu sendiri. Jadi, menurut pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhabnya, kebolehan melakukan tindakan terhadap obyek jual-beli itu tidak melekat pada pertanggungan dan tidak pula didasarkan pada pertanggungan, melainkan terkadang boleh melakukan tindakan terhadapnya meskipun barang masih menjadi pertanggungan penjual, sebagaimana yang ia sebutkan dalam kasus buah-buahan dan

manfaat sewa-menyewa; dan begitu juga sebaliknya sebagaimana dalam kasus *shubhrah*[160] yang ditentukan.

Al Kharqi dalam kitab *Mukhtashar*-nya menyebutkan kedua pendapat tersebut, lalu ia mengatakan, "Jika seseorang membeli buah-buahan tanpa pokoknya, lalu buah-buahan tersebut rusak akibat bencana alam, maka ia berhak menuntutnya kepada penjual. Para sahabat Imam Ahmad mengatakan bahwa kebolehan melakukan tindakan tidak meniscayakan kesempurnaan serah-terima dengan dalil ketentuan yang berlaku pada manfaat sewa-menyewa." Kemudian Al Kharqi mengatakan, "Jika terjadi jual-beli atas barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung lalu ia rusak sebelum serah-terima, maka ia dihitung sebagai harta benda penjual. Ketentuan ini menurut mayoritas sahabat Imam Ahmad berlaku pada barang yang dijual dengan takaran, timbangan dan hitungan, baik mendefinisikan atau tidak mendefinisikan."

Kemudian Al Kharqi mengatakan, "Barangsiapa yang membeli sesuatu yang ia butuh untuk menerimanya, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya." Jadi, ia membedakan antara barang yang perlu dikuasai dan barang yang tidak perlu dikuasai. Barang yang tidak perlu dikuasai itu cukup dengan adanya kesempatan untuk menguasainya, sama seperti barang titipan.

Kemudian ia berkata, "Barangsiapa yang membeli makanan secara *shabrah,* maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memindahkannya, karena *shabrah* itu menjadi tanggungan pembeli lantaran telah diberi kesempatan untuk mengambilnya, sehingga pembeli tidak boleh menjualnya sebelum memindahkannya."

---

[160] *Shabrah* berarti makanan yang telah dibeli tanpa ditakar dan ditimbang. Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir* entri صبر.

Semua ini merupakan pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad, tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabatnya dan terdapat beberapa riwayat pendapat. Bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa dalam pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Imam Ahmad, terkadang obyek jual-beli menjadi pertanggungan penjual tetapi pembeli boleh menjualnya, seperti buah-buahan yang dijual sesudah tampak kualitas dan kematangannya. Dalam madzhab Malik dan Imam Ahmad, buah-buahan tersebut menjadi pertanggungan penjual. Ini juga meriwayatkan pendapat yang digantungkan milik Asy-Syafi'i, sesuai dengan riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Jabir ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar?"[161]

Dengan demikian, menurut riwayat yang paling shahih dari Imam Ahmad, pembeli boleh menjual buah-buahan ini meskipun ia

---

[161] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1234), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual-beli (4630), keduanya dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash.

menjadi pertanggungan penjual; seperti halnya penyewa boleh menyewakan apa yang disewanya dengan harga sewa yang sama tanpa ada perbedaan pendapat, meskipun manfaat itu menjadi pertanggungan penjual. Akan tetapi, jika ia menambahkan harga sewanya padahal ia tidak mengadakan sesuatu yang baru pada barang yang disewanya, maka ada riwayat pendapat di dalamnya. Yang pertama adalah boleh, seperti pendapat Asy-Syafi'i. Yang kedua tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah, karena yang demikian itu adalah peruntungan yang diperoleh tanpa menanggung kerugian. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang keuntungan atas sesuatu yang tidak ditanggung kerugiannya. Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.

Pendapat pertama lebih shahih karena seandainya penyewa menelantarkan tempat yang disewanya padahal ia telah menguasainya, maka manfaatnya menjadi hilang dan itu berada dalam pertanggungannya. Akan tetapi, seandainya rumah itu hancur, maka itu menjadi pertanggungan orang yang menyewakan. Masalah-masalah dijelaskan di tempatnya tersendiri.

Maksud bahasan di sini adalah *ushul* Imam Ahmad dan Malik menunjukkan kebolehan melakukan tindakan dan memberi kelonggaran terhadap penjualan sebelum pertanggungan berpindah kepada pembeli. Lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad, bahwa penjualan tersebut tidak boleh menurut *ushul* keduanya kecuali setelah pertanggungan berpindah kepada pembeli dan obyek jual-beli telah menjadi pertanggungannya. Mereka mengatakan, "Tujuannya agar tidak terjadi dua pertanggungan secara bertindih."

Obyek jual-beli menjadi pertanggungan penjual yang pertama sebelum terjadi serah-terima. Jika obyek tersebut dijual

sebelum pembeli menanggungnya, maka ia juga menjadi pertanggungannya, sehingga terjadi dua pertanggungan. Sedangkan menurut pendapat Malik dan Ahmad yang masyhur darinya, ini adalah alasan yang lemah, karena jika obyek jual-beli rusak sebelum ada perkenan kepada pembeli untuk menguasainya, maka penjual wajib menyerahkan pembayaran yang ia terima dari pembeli kedua. Jadi, kewajiban akibat pertanggungan yang satu itu berbeda dari kewajiban akibat pertanggungan yang lain.

Jika hal ini telah dipahami, maka menurut pendapat mereka dilarang menjual piutang *salam* karena *muslim* tidak menanggungnya karena ia tidak menanggungnya kecuali dengan serah-terima, sehingga ia tidak boleh menjual apa yang tidak ia tanggung. Dan menurut madzhab Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, penjualan tersebut hukumnya boleh sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Ibnu Abbas, tetapi tidak boleh mengambil untung, melainkan harus dengan harga yang sama agar *muslim* tidak memperoleh keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung. Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang pengambilan untung dari sesuatu yang tidak ditanggung kerugiannya.

Kebolehan Meminta Ganti Atas Pembayaran Sebelum Menerima Barang

Dalil tentang hal itu adalah harga boleh diganti sebelum diterima berdasarkan Sunnah yang valid dari Nabi ﷺ. Ibnu Umar berkata:

كُنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ -وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ: هُوَ سُوقُ الْمَدِينَةِ. وَالْبَقِيعُ بِالْبَاءِ هُوَ مَقْبَرَتُهَا. قَالَ: - كُنَّا نَبِيعُ بِالذَّهَبِ وَنَقْضِي الْوَرِقَ وَنَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَنَقْضِي الذَّهَبَ. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ إِذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

"Kami menjual unta di Naqi'—Naqi' dengan *nun* adalah pasar Madinah, sedangkan Baqi' dengan *ba'* adalah kuburan Madinah." Ia melanjutkan, "Kami menjual dengan emas dan membayar dengan perak, serta menjual dengan perak dan membayar dengan emas. Aku lantas bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, lalu beliau bersabda, *'Tidak dilarang jika dengan harga hari itu manakala kalian berpisah dalam keadaan tidak terjadi apa-apa di antara kalian (saling rela)'.*"[162]

Nabi ﷺ membolehkan mereka meminta ganti piutang yang berupa harga pembayaran dengan selainnya, meskipun pembayaran menjadi pertanggungan pembeli dan belum berpindah kepada pertanggungan penjual. Demikian pula dengan obyek jual-beli yang berupa piutang *salam*; boleh menjualnya meskipun ia menjadi pertanggungan penjual, belum berpindah kepada

[162] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3354) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual-beli (4582).

pertanggungan pembeli. Nabi ﷺ hanya membolehkan gantinya jika dengan harga hari itu agar *muslim* tidak memperoleh keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung.

Seperti inilah pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad mengenai penggantian pinjaman dan piutang lain, yaitu harus diganti dengan harga pada waktu penggantian agar ia tidak memperoleh keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung. Seperti ini pula pendapat yang disebutkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas ketika ia menjawab pertanyaan terkait *salam.* Ia berkata, "Jika kamu melakukan akad *salam* atas sesuatu lalu tiba waktunya tetapi kamu tidak mendapati apa yang kamu minta, maka ambillah penggantinya dalam ukuran yang lebih sedikit darinya, dan janganlah kamu mengambil keuntungan dua kali!"

Seperti itu pula madzhab Malik. Ia membolehkan penggantiannya dengan harga yang berlaku pada hari itu, sebagaimana jawaban yang diberikan Imam Ahmad dan dikutipnya dari Ibnu Abbas. Namun Malik mengecualikan makanan, karena sesuai *ushul*-nya penjualan makanan sebelum serah-terima itu hukumnya tidak boleh. Ini merupakan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad membedakan antara penjualan barang yang ditimbang dan ditakar dengan barang yang ditimbang dan ditakar atau selain itu.

Jika ia menjualnya dengan selain itu, seperti ia meminta ganti atas barang yang ditakar dan ditimbang semisal gandum dengan barang berupa kuda atau sapi, maka Imam Ahmad membolehkannya, sebagaimana Malik membolehkannya. Sebelum keduanya adalah Ibnu Abbas ﷺ.

Adapun jika ia meminta gantinya berupa sesuatu yang ditakar atau ditimbang, seperti meminta ganti gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir,* maka Imam Ahmad memakruhkannya

kecuali dengan ukuran yang sama, karena penjualan sesuatu yang ditakar dengan yang ditakar, dan sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang ditimbang itu disyaratkan tunai dan serah-terima di tempat. Karena itu tidak boleh menjual gandum *hinthah* dengan gandum *sya'ir* kecuali secara tunai, dan tidak boleh pula menjual emas dengan perak kecuali secara tunai. Sedangkan dalam kasus yang sedang dibahas ini, *muslim* belum menguasai piutang *salam* sehingga hukumnya makruh; sebagaimana Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat memakruhkan penjualan piutang kepada orang yang menanggungnya secara mutlak karena itu adalah penjualan terhadap sesuatu yang tidak ia tanggung dan belum ia kuasai.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, dan itu adalah pendapat yang jelas keshahihannya dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaitu tidak boleh menjual piutang kepada orang yang menanggungnya, karena apa yang berada dalam pertanggungan itu masih dipegang oleh orang yang berhutang. Tetapi, jika ia menjual kepada penanggung dengan sesuatu yang tidak dijual secara tempo, maka harus disyaratkan tunai dengan serah-terima di tempat agar tidak menjadi riba. Demikian pula jika ia menjual kepadanya sesuai dengan yang disebutkan sifat-sifatnya dalam pertanggungan. Jika ia menjual kepadanya tanpa kedua hal itu, maka ada dua turunan pendapat di dalamnya, yaitu:

Pertama, tidak disyaratkan sebagaimana tidak disyaratkan pada selain keduanya.

Kedua, disyaratkan karena penangguhan serah-terima itu menghasilkan jual-beli secara tempo, seperti menjual hutang dengan hutang.

Malik tidak membolehkan penjualan piutang *salam* yang berbentuk makanan karena yang demikian itu disebut jual-beli. Sedangkan Imam Ahmad membolehkannya meskipun berupa makanan, atau sesuatu yang ditakar atau ditimbang kepada penjualnya jika ia menjual kepadanya dengan selain yang ditakar atau ditimbang.

Alasannya adalah karena larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan makanan sebelum serah-terima itu berlaku pada makanan tertentu. Adapun sesuatu yang berada dalam pertanggungan, permintaan ganti untuknya itu termasuk jenis permintaan pelunasan hak.

Manfaatnya adalah untuk menggugurkan apa yang berada dalam pertanggungannya, bukan mengadakan kepemilikan yang baru baginya, sehingga keduanya tidak bisa diqiyaskan. Karena jual-beli yang dikenal luas adalah pembeli memiliki apa yang dimilikinya, sedangkan di sini ia tidak memiliki sesuatu, melainkan gugur piutang dalam pertanggungan.

Demikianlah, seandainya penanggung hutang membayarkan apa yang berada dalam pertanggungannya, maka tidak bisa dikatakan bahwa ia menjual dirham dengan dirham, melainkan ia melunasi hak. Lain halnya seandainya ia menjual dirham tertentu dengan dirham tertentu, karena yang demikian itu disebut jual-beli. Manakala dalam masalah barang ini penjualannya dengan sejenisnya tidak disebut jual-beli, maka demikian pula jika ia melunasinya dengan selain jenisnya itu tidak disebut jual-beli, melainkan pelunasan yang di dalamnya terkandung makna tukar-menukar.

Karena itu, seandainya penanggung hutang bersumpah akan melunasi hak pemilik piutang besok pagi, lalu ia memberikan penggantinya, maka ia dianggap memenuhi sumpahnya menurut

turunan pendapat yang paling shahih di antara dua turunan pendapat. Dengan demikian, larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan makanan sebelum serah-terima itu maksudnya adalah penjualannya kepada selain penjual pertama. Di dalamnya ada perbedaan pendapat. Ulama yang menetapkan alasannya berupa terjadinya pertanggungan secara bertumpuk menerapkan larangan ini secara konsisten. Adapun ulama yang menetapkan alasan larangannya berupa kesempurnaan pelunasan hak dan keputusan yang mengikat penjual agar ia tidak berharap untuk menghapus akad dan menolak menyerahkan barang manakala ia melihat pembeli memperoleh keuntungan di dalamnya, (ulama kelompok ini) menetapkan alasan yang sama pada kasus penjualan *shabrah* sebelum memindahkannya meskipun ia telah diterima. Sedangkan alasan ini tidak ditemukan dalam penjualan piutang kepada penjual pertama.

Lagi pula, penjualan piutang kepada penjual pertama itu menyerupai *iqalah*[163]. Dalam salah satu dari dua pendapat ulama, *iqalah* sebelum serah-terima hukumnya boleh. Apakah *iqalah* tersebut dianggap sebagai penghapusan ataukah dianggap sebagai jual-beli? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Jika kita mengatakan *iqalah* adalah penghapusan, maka itu tidak boleh kecuali dengan harga yang standar. Dan jika kita mengatakan *iqalah* adalah jual-beli, maka di dalamnya ada dua turunan pendapat. Sedangkan piutang *salam* boleh diberlakukan *iqalah* di dalamnya tanpa ada perbedaan pendapat.

---

[163] *Iqalah* berarti meniadakan akad serta menganulir hukum dan dampak-dampaknya berdasarkan kerelaan kedua pihak.

Dari sini dapat diketahui bahwa perkara dalam piutang *salam* itu lebih ringan daripada perkara dalam penjualan barang, karena mayoritas ulama tidak membolehkan penjualan obyek jual-beli kepada penjualnya yang pertama ia memberikan kesempatan untuk mengambilnya, tetapi mereka membolehkan *iqalah* dalam piutang *salam.* Permintaan ganti atas piutang *salam* itu hukumnya boleh, sebagaimana boleh melakukan *iqalah.* Akan tetapi, *iqalah* terjadi jika *muslim* mengambil harta pokoknya atau yang serupa dengannya meskipun dengan disertai tambahan. Adapun jika ia menjualnya tanpa itu, maka itu bukan disebut *iqalah*, melainkan permintaan pelunasan dalam makna menjual sesuatu yang belum dikuasai.

Imam Ahmad membolehkan penjualan piutang *salam* kepada *muslam ilaih* karena mengikuti Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang menjual makanan sebelum menguasainya.[164] menurutku, segala sesuatu itu sama kedudukannya dengan makanan." Ibnu Abbas tidak membolehkan penjualan makanan sebelum dikuasai, tetapi ia membolehkan penjualan piutang *salam* kepada orang yang menanggungnya asalkan ia tidak mengambil untung. Ibnu Abbas tidak membedakan antara makanan dengan selainnya; dan tidak pula antara barang yang ditakar atau ditimbang dengan selainnya, karena jual-beli di sini dilakukan terhadap penjual yang menanggung piutang, dan dialah yang mengambil obyek jual-beli dari dirinya untuk dirinya. Sebaliknya, di sini tidak terjadi serah-terima, melainkan apa yang berada dalam pertanggungannya itu gugur, sehingga tidak ada manfaatnya seandainya *muslim* mengambil barang dari *muslam fih*

---

[164] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kemudian mengembalikan lagi kepadanya. Ini adalah fiqih Ibnu Abbas.

Malik menjadikan jual-beli ini sama kedudukannya dengan jual-beli barang tertentu dari orang ketiga. Karena itu ia melarang penjualan makanan *muslam fih* kepada *muslam ilaih.* Sedangkan Imam Ahmad tidak menyamakannya dengan penjualan makanan sebelum dikuasai dari orang ketiga seperti yang dikatakan Malik. Akan tetapi, ia membolehkan penjualannya dengan barang yang tidak ditakar atau ditimbang sebagaimana Ibnu Abbas membolehkannya. Adapun penjualannya dengan barang yang ditakar dan ditimbang itu dihukumi makruh oleh Imam Ahmad agar tidak menyerupai dengan penjualan barang yang ditakar dengan barang yang ditakar tidak secara tunai manakala tidak terjadi serah-terima yang tunai dari kedua pihak.

Adapun jika *muslim* mengambil dari *muslam ilaih* barang yang sejenis dengan takaran yang sama tetapi dengan kualitas yang lebih rendah, maka Imam Ahmad membolehkan, karena yang demikian itu sama dengan permintaan pelunasan atas barang yang sejenis, bukan termasuk kategori jual-beli, seperti seseorang meminta dilunasi piutang yang baik kualitasnya dengan barang yang lebih rendah kualitasnya. Gandum *hinthah* dan *sya'ir* terkadang diberlakukan sebagai satu jenis. Karena itu ada dua riwayat pendapat mengenai kebolehan menjual salah satunya dengan yang lain secara selisih, yaitu:

Pertama, hukumnya dilarang seperti pendapat Malik.

Kedua, hukumnya boleh seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Hukum makruh berasal dari Imam Ahmad ini berlaku untuk penjualan barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang

ditakar atau ditimbang juga. Dapat dikatakan bahwa hukum makruh tersebut untuk *tanzih (menghindari haram).* Atau bisa jadi hukum makruh ini berlaku manakala serah-terima ditangguhkan. Kemungkinan kedua ini lebih mendekati dengan *ushul* dan redaksi Imam Ahmad, serta ditunjukkan oleh dalil Syari'. Alasannya adalah jika seseorang menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar, atau barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang, maka disyaratkan tunai dan serah-terima yang serentak.

Jika salah satu dari keduanya dijual dengan yang lain, maka ada dua riwayat pendapat. ketentuan ini didasarkan pada alasan larangan pada enam jenis barang ribawi berupa kesetaraan, yaitu ditakar dari satu jenis, atau ditimbang dari satu jenis.

Ulama sepakat bahwa penjualan emas dengan perak secara tempo hukumnya tidak boleh. Demikian pula, penjualan gandum *burr,* kurma kering, gandum *sya'ir,* dan garam dengan sebagian yang lain secara tempo itu hukumnya tidak boleh. Barangsiapa yang menetapkan alasannya berupa kesetaraan, yaitu takaran dan timbangan, atau rasa, atau gabungan dari keduanya, maka ia mengharamkan jual-beli tempo atas barang yang memiliki kesamaan dalam satu alasan. Pendapatnya ini merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Jadi, kesetaraan dalam arti barang yang ditakar dari jenis yang sama atau barang yang ditimbang dari jenis yang sama, merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan Abu Hanifah. sedangkan alasan rasa merupakan madzhab Asy-Syafi'i, dan gabungan keduanya adalah pendapat Ibnu Musayyib dan selainnya, serta merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Abu Muhammad Al Maqdisi. Sementara madzhab Malik mendekati pendapat ini, yaitu keberadaannya sebagai makanan pokok dan hal-hal yang menjaga maslahatnya.

Jika demikian ketentuannnya, maka piutang *salam* dan piutang-piutang yang lain manakala diganti dengan barang yang ditakar, maka ia wajib diterima di tempat terjadinya penggantian. Demikian pula, jika piutang *salam* atau selainnya diganti dengan barang yang ditimbang, seperti sutera diganti dengan katun atau linen. Jika barang yang ditakar dijual dengan barang yang ditakar secara mutlak dalam arti tidak terjadi serah-terima di tempat akad, maka hukumnya tidak lain. lain halnya jika ia dijual dengan hewan atau harta tak bergerak, karena yang demikian itu tidak disyaratkan serah-terimanya di tempat akad menurut turunan pendapat yang paling shahih di antara dua turunan pendapat, dan pendapat inilah yang diredaksikan dari Imam Ahmad. Jadi, pendapat Imam Ahmad didasarkan pada ketentuan ini.

Larangan Imam Ahmad terhadap jual-beli tersebut dapat diarahkan kepada ketentuan ini. karena itu ia mengatakan, "Jika waktunya telah tiba, maka ia boleh membeli darinya barang yang tidak ditakar dan ditimbang." Di sini ia memberikan izin secara mutlak. Lain halnya dengan barang yang ditakar atau ditimbang, karena ia tidak boleh dibeli secara mutlak, melainkan harus diserah-terimakan di tempat akad, seperti seandainya ia dijual dengan suatu barang.

Hal itu ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Imam Ahmad mengikuti pendapat Ibnu Abbas dalam masalah tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, "Jika engkau mengadakan akad *salam* atas sesuatu lalu tiba waktunya tetapi engkau tidak menemukan apa yang engkau minta, maka ambillah penggantinya dengan ukuran yang lebih sedikit darinya. Janganlah engkau mengambil untung dua kali!" Ibnu Abbas melarang pengambilan untung di dalamnya dengan cara menjual piutang *salam* kepada *muslam ilaih* dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai yang sama pada waktu

pelunasan. Karena itu Imam Ahmad melarang—ketika *muslim* meminta pelunasan dalam bentuk barang yang ditakar seperti gandum *sya'ir*—(melarang) dengan tambahan. Ibnu Abbas tidak membedakan antara *muslim* menjualnya dengan barang yang ditakar atau ditimbang atau menjualnya dengan selain barang yang ditakar atau ditimbang.

Yang demikian itu bukan termasuk riba *fadhl* sehingga dengan kalau demikian maka bisa dikatakan bahwa Ibnu Abbas membolehkan riba *fadhl.* Bahkan, penjualan emas dengan perak secara tempo itu hukumnya haram menurut ijma umat Islam. Demikian pula dengan penjualan *hinthah* dengan *sya'ir* secara tempo. Ini adalah qiyas madzhab Imam Ahmad dan selainnya, karena apa yang berada dalam pertanggungan itu dianggap telah dikuasai. Jika ia berupa barang yang ditakar atau ditimbang, dan *muslim* menjualnya dengan barang yang ditakar dan ditimbang padahal ia belum menguasainya, maka itu berarti ia telah menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditakar dalam keadaan ia belum menerimanya. Adapun jika ia telah menerimanya, maka hukumnya boleh.

Dalam madzhab Imam Ahmad ditetapkan bahwa jika ia menjual dengan emas, maka ia boleh mengambil perak sebagai gantinya. Dan jika ia menjual dengan perak, maka ia boleh mengambil emas sebagai gantinya asalkan dilakukan di tempat akad sebagaimana dijelaskan alam hadits Ibnu Umar. Ini dianggap sebagai pengambilan barang yang ditimbang dengan barang yang ditimbang. Jika kebolehan ini berlaku pada harga, maka ia juga berlaku pada barang yang dihargai, kecuali menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini adalah obyek jual-beli yang belum dikuasai, sehingga tidak boleh menjualnya.

Acuan ini tampak jelas kerusakannya dalam masalah *salam,* karena Ibnu Abbas yang melarang penjualan barang yang belum dikuasa saja membolehkan penjualan ini. penjualan piutang *salam* kepada penjualnya *(muslam ilaih)* tidak mengandung perkara yang dilarang sama sekali, seperti halnya penjualannya kepada selain penjualnya; bukan karena bertumpuknya pertanggungan, dan bukan karena alasan lain.

Bantahan Terhadap Ulama yang Melarang Penjualan Piutang Salam

Ulama yang melarang penjualan piutang *salam* berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

"Barangsiapa yang melakukan akad salaf (nama lain salam) atas sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya!"[165]

Argumen ini dapat dibantah dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, hadits tersebut lemah.

Kedua, maksud hadits ini adalah tidak boleh menjadikan *salam* sebagai *salam* untuk obyek yang lain. dengan demikian maknanya adalah: larangan penjualannya dengan sesuatu tertentu secara tempo. Yang demikian itu termasuk kategori penjualan piutang dengan piutang. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya!"* Maksudnya adalah tidak boleh mengalihkan *muslam fih* kepada *muslam fih*

[165] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang lain. Barangsiapa yang meminta ganti dengan selainnya dalam keadaan ia menguasai penggantinya, maka ia tidak dianggap menjadikan *salam* sebagai *salam* atas obyek yang lain. Perincian masalah-masalah ini ada di tempat ini, tidak cukup disampaikan dalam jawaban ini.

Akan tetapi, ada keringanan dari Ibnu Abbas dalam bab ini, dan itu merupakan madzhab Malik. Bahkan Imam Ahmad memberi keringanan yang lebih banyak daripada Malik. Pendapat yang disebutkan Al Kharqi dan selainnya itu konon merupakan riwayat pendapat lain dari Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Musa dan selainnya sebagai satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Yang benar adalah hukumnya boleh, tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. *Wallahu a'lam.*

Apakah Muslim Boleh Mengambil Barang Yang Berbeda Dari Yang Ia Minta

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang melakukan akad *salam* atas suatu barang. Apakah ia boleh mengambil barang yang berbeda dari *muslam ilaih.* Seperti orang yang melakukan akad *salam* atas gandum *hinthah*; apakah ia boleh mengambil penggantinya berupa gandum *sya'ir,* baik ada halangan untuk menyerahkan *muslam fih* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang melakukan akad *salam* atas gandum *hinthah,* lalu ia meminta gantinya berupa gandum *sya'ir* dan semisalnya, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia tidak boleh meminta ganti *muslaf fih* dengan selainnya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Kedua, boleh meminta gantinya secara garis besar asalkan dengan harga waktu itu atau lebih kecil. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa jika seseorang melakukan akad *salam* atas sesuatu, maka ia boleh mengambil penggantinya dengan nilai yang sama agar ia tidak memperoleh keuntungan dua kali. Ini juga merupakan riwayat pendapat yang lain dari Imam Ahmad, karena ia membolehkan pengambilan gandum *sya'ir* sebagai ganti dari gandum *hinthah* manakala harganya tidak lebih mahar daripada harga gandum *hinthah.* Dalam hal ini ia mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan madzhab Malik membolehkan permintaan ganti makanan dan barang dengan barang.

Kelompok pertama berargumen dengan riwayat dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ

"Barangsiapa yang melakukan akad salaf (nama lain salam) atas sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya!"[166]

[166] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mereka mengatakan, hadits ini menunjukkan *muslim* tidak boleh menjual piutang *salam,* baik kepada *muslam ilaih* atau kepada orang lain.

Pendapat kedua lebih shahih, dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Tidak ada informasi tentang adanya sahabat yang menentang pendapat ini. Alasannya adalah piutang *salam* merupakan piutang yang pasti sehingga boleh meminta ganti untuknya, sama seperti *qardh*[167] dan harga yang dibayarkan dalam jual-beli. Juga karena itu merupakan salah satu dari dua obyek tukar dalam jual-beli, sehingga boleh meminta penggantinya, sama seperti obyek tukar yang lain. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya."* Maksudnya adalah jangan mengalihkannya kepada *salam* yang lain. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh karena mengandung keuntungan atas sesuatu yang tidak ia tanggung kerugiannya.

Demikian pula jika ia meminta ganti atas pembayaran obyek jual-beli dan *qardh.* Ia hanya meminta gantinya dengan harga waktu itu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Ibnu Umar bahwa mereka bertanya kepada nabi ﷺ,

إِنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالذَّهَبِ وَنَقْبِضُ الْوَرِقَ وَنَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَنَقْبِضُ الذَّهَبَ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ إِذَا افْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

---

[167] *Qardh* berarti mengambil barang yang memiliki padanan dengan kerelaan pemiliknya untuk dikembalikan berupa barang yang sama di masa mendatang.

"Kami menjual unta di Naqi' dengan emas dan menerima dengan perak, serta menjual dengan perak dan menerima dengan emas." Beliau menjawab *"Tidak dilarang jika dengan harga hari itu asalkan kalian berdua berpisah dalam keadaan tidak terjadi apa-apa di antara kalian (saling rela)."*[168]

Jadi, Nabi ﷺ membolehkan permintaan ganti dengan harga yang berlaku hari itu agar tidak terjadi keuntungan atas sesuatu yang tidak ditanggung kerugiannya. Barangkali ada yang mengatakan bahwa piutang *salam* mengikuti larangan di atas, sehingga dilarang menjual sesuatu yang belum diterima. Jawabnya, larangan itu hanya berlaku pada barang, bukan pada piutang.

Pengganti Standar

Kata *'iwadh al mitsli (pengganti standar)* sering diucapkan para ulama. Ini adalah perkara yang harus dipenuhi dalam keadilan yang dengannya maslahat dunia dan akhirat bisa dicapai, karena keadilan merupakan salah satu pilar syari'at Islam, seperti *qimah al mitsli (nilai standar), ujrah al mitsli (sewa standar), mahar al mistis (maskawin standar),* dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ,

[168] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

"Barangsiapa yang memerdekakan bagian persekutuannya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka budak itu dinilai dengan penilaian yang adil, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, kemudian orang tersebut memberikan kepada para sekutunya bagian mereka, lalu budak tersebut menjadi merdeka sebagai pertanggungannya."[169]

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memutuskan perkara Barwa' binti Wasyiq dengan mahar standar, tidak lebih dan tidak kurang. Ukuran ini dibutuhkan dalam setiap perkara yang dipertanggungkan akibat perusakan jiwa, harta benda, kemaluan dan manfaat; hak-hak yang dipertanggungkan dengan semisalnya berupa harta, manfaat dan sebagian jiwa; serta hak-hak yang dipertanggungkan akibat akad yang tidak sah, termasuk juga akad yang sah untuk membayarkan *ursy (kompensasi penyusutan)* dalam perkara jiwa dan harta benda.

Ia juga dibutuhkan dalam tukar-menukar dengan pihak lain, seperti tukar-menukar wali dengan umat Islam, anak yatim, wakaf dan selainnya. Juga seperti pertukaran perwakilan seperti wakil dalam tukar-menukar, sekutu, pelaksana *mudharabah,* pertukaran orang yang pada hartanya terkait hak orang lain. Ia juga dibutuhkan dalam hal yang wajib dibeli karena Allah, seperti air

[169] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

bersuci, penutup shalat, alat-alat haji, atau untuk kepentingan manusia seperti tukar-menukar yang wajib semisal...[170]

Masalah ini berkisar pada qiyas dan penilaian terhadap sesuatu dengan sesuatu yang serupa, yaitu keadilan itu sendiri, serta tradisi itu sendiri yang tercakup dalam firman Allah,

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf." (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ

"Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf." (Qs. Al A'raaf [7]: 199)

Masalah ini telah disepakati oleh umat Islam, bahkan di antara seluruh penduduk dunia karena ia berlaku dalam semua hukum, bukan hanya jenis-jenisnya.

Ini adalah bagian dari makna *qisth (keadilan)* yang dirisalahkan Allah kepada para rasul dan dituangkan Allah dalam Kitab-Kitab-Nya, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, dan membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, sebagaimana firman Allah,

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ

"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 60)

---

[170] Kosong pada naskah asli.

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 86)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Qs. An-Nahl [16]: 126)

Akan tetapi, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama adalah keadilan yang wajib, membalas dengan yang lebih adalah kebaikan yang dianjurkan, dan membalas dengan yang

kurang adalah kezhaliman yang diharamkan. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama adalah keadilan yang boleh, membalas dengan yang lebih hukumnya haram, dan membalas dengan yang kurang adalah kebaikan yang dianjurkan. Jadi, kezhaliman adalah milik orang zhalim, keadilan adalah milik orang yang sedang-sedang, dan kebaikan yang dianjurkan adalah milik orang yang terdepan dan terdahulu dalam mengerjakan berbagai kebaikan.

Umat ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang menzhalimi diri sendiri, golongan yang sedang-sedang, dan golongan yang terdepan dan terdahulu dalam mengerjakan berbagai kebajikan.

Sering kali fuqaha samar memahami dan berselisih pendapat mengenai hakikat pengganti yang standar dari segi jenis dan ukurannya dalam banyak kasus. Karena memang jenis dan ukurannya itu berbeda-beda mengikuti perbedaan tempat dan waktu, keadaan, pengganti dan yang digantikan, dan dua pihak yang melakukan tukar-menukar.

Karena itu kami katakan bahwa pengganti yang standar adalah seperti pengganti yang disebut dalam kebiasaan. Itulah yang disebut dengan harga dan kebiasaan, karena yang disebut dalam akad itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal masyarakat. Itulah pengganti yang lazim dan biasa. Yang kedua adalah jenis yang jarang karena adanya permintaan yang tinggi, atau karena mudharat, atau karena faktor lain. ia bisa disebut *tsaman al mitsli (harga standar),* dan bisa juga disebut *mitsli (standar)* saja, karena ia mengikuti ukuran barang standar, kemudian dinilai dengan harga standar. Jadi, ketentuan dasar dalam masalah ini adalah pilihan, keinginan dan kehendak manusia.

Karena itu, banyak ulama yang mengatakan bahwa harga standar adalah harga yang setara dengan sesuatu dalam jiwa orang-orang yang berkeinginan. Harus dikatakan 'dalam perkara yang lazim', karena ketentuan dasar di dalamnya adalah keinginan dan tuntutan manusia. Dapat diketahui dengan akal bahwa hukum sesuatu itu juga menjadi hukum untuk sesuatu yang serupa dengannya. Ini termasuk prinsip keadilan, qiyas dan analogi, serta pembuatan contoh yang telah disematkan Allah dalam fitrah hamba-hamba-Nya. Jika diketahui bahwa keinginan manusia yang dapat ditangkap terhadap sesuatu adalah sebesar suatu ukuran, maka dapat diketahui bahwa itulah harga untuk sesuatu yang sama dengan sesuatu tersebut. Itulah harga sesuatu tersebut, dan harga untuk sesuatu yang sama dengannya. Akan tetapi, jika tuntutan dan keinginan itu untuk tujuan yang diharamkan, seperti pembuatan berhala, salib dan semisalnya, maka penggantinya juga haram menurut syari'at.

Jadi, pengganti yang standar dalam syari'at itu dinilai berdasarkan sebutan *syar'i*. Adapun sebutan yang dilarang, baik karena jenisnya seperti khamer dan daging babi, atau karena manfaat yang diharamkan pada barang seperti anggur untuk orang yang memerasnya menjadi khamer, atau karena penyebutannya untuk kesombongan dan riya' bukan untuk ditunaikan, atau di dalamnya terkandung mudharat bagi salah satu dari kedua pelaku akad seperti mahar yang sejak awal tidak ada niat untuk dibayarkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang badwi dan perkotaan yang kurang ajar, semua itu bukan sebutan yang syar'i, sehingga ia tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur syar'i untuk menilai sesuatu yang sama dengannya manakala tidak ada nama yang disebutkan.

Silakan Anda mencermati masalah ini karena banyak manfaatnya, khususnya dalam masalah mahar yang berat dan ditangguhkan padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara fuqaha ada yang memberlakukannya dalam semisal keberadaan janda tidak dinikahi kecuali dengan mahar yang sesuai untuk perempuan sepertinya, lalu fuqaha tersebut melihat sikap meninggalkan larangan Allah sebagai sikap yang bertentangan dengan syari'at dengan alasan bahwa itu adalah mahar standar, bahkan dalam masalah ayah menikahkan anak perempuannya dan semisalnya...[171]

Setelah masalah ini dipahami, dapat dipahami pula bahwa minat manusia itu banyak perbedaan dan ragamnya. Ia juga berbeda-beda mengikuti banyak dan sedikitnya obyek yang diminati. Permintaan pada saat obyek yang diminati sedikit berbeda dengan permintaan pada saat obyek yang diminati banyak. Ia juga berbeda-beda mengikuti sedikit dan banyaknya orang yang berminat. Apa saja yang banyak diminati, maka harganya menjadi naik. Lain halnya dengan barang yang sedikit peminatnya. Harga ditentukan dengan sedikit atau banyaknya hajat, serta kuat atau lemahnya hajat. Ketika terjadi banyak hajat dan kuat, maka harga naik. Sedangkan pada terjadi penurunan dan kelemahan hajat, maka harga juga melemah.

Meskipun fuqaha memberlakukan makna ini dalam mahar standar, namun ia juga diberlakukan dalam harga standar dan sewa standar.

Harga juga ditentukan oleh alat penukar. Ada kalanya harga menjadi murah jika dibeli dengan alat penukar yang laku kertas; tidak seperti jika ia dibeli dengan alat penukar lain yang

---

[171] Kosong pada naskah asli.

kurang laku, seperti dirham dan dinar di Damaskus pada zaman sekarang. Tukar-menukar dengan dirhamlah yang lazim dilakukan di Damaskus.

Alasannya adalah karena tujuan dari akad adalah serah-terima dari kedua pihak. Jika pemberi mampu menyerahkan dan memenuhi janji, maka akad bersamanya dapat menghasilkan tujuan. Lain halnya jika seseorang tidak sempurna kemampuannya, atau tidak sempurna janjinya. Tingkatan kemampuan dan integritas itu berbeda-beda, dan itulah kebaikan yang disebutkan dalam firman Allah,

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Para ulama mengatakan, "Kebaikan dimaksud adalah kekuatan untuk bekerja menghasilkan uang dan kesetiaan dalam memenuhi janji."

Sifat ini ada pada pembeli dan penjual, penyewa dan pemberi sewa, laki-laki yang menikahi dan perempuan yang dinikahi. Ada kalanya obyek jual-beli tersedia di tempat, dan ada kalanya tidak ada di tempat. Karena itu, harga barang yang tersedia di tempat berbeda dari harga barang yang tidak ada di tempat. Demikian pula dengan pembeli; terkadang ia mampu membayar seketika karena ia membawa harga, dan terkadang ia tidak membawa tetapi ia ingin meminjam atau menjual barang. Jadi, pembayaran untuk membeli yang pertama lebih ringan.

Demikian pula dengan orang yang menyewakan; terkadang ia mampu menyerahkan manfaat yang menjadi hak akibat akad

sehingga penyewa bisa mengambil manfaat tanpa susah payah. Dan terkadang penyewa tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan susah payah, seperti kebun yang dikuasai oleh orang zhalim, baik penguasa atau perampok, atau dihuni oleh hewan buas. Jadi, nilainya berbeda dengan nilai tanah yang tidak membutuhkan upaya untuk menguasainya, melainkan termasuk harta tak bergerak yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk menolak mudharat.

Atas dasar itu, pemanfaatan terhadap obyek yang disewa itu berbeda-beda; bahkan begitu juga dengan pembeli, perempuan yang dinikahi, dan lain-lain. orang yang memiliki kekuasaan bisa memperoleh manfaat secara berlipat ganda daripada yang diperoleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, lantaran ia mampu untuk melakukan upaya-upaya yang karenanya ia bisa mengambil banyak manfaat serta menyingkirkan berbagai faktor yang menghalangi pemanfaatan.

Jika demikian, banyaknya manfaat yang diperoleh lantaran ada kemampuan untuk melakukan upaya dan meniadakan faktor penghalang itu tidak meski masuk dalam penetapan nilai kecuali jika nilai yang standar telah ditetapkan. Karena ada kalanya tanah memiliki harga sewa yang rendah karena adanya faktor penghalang dari pihak-pihak yang merampas hak, atau hewan buas, atau karena pemanfaatannya membutuhkan kekuatan dan modal.

Memiliki Piutang 180 Dirham Lalu Menjualnya dengan Harga 150 Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki piutang sebesar 180 dirham pada orang lain, lalu ada orang ketiga yang berkata kepadanya, "Juallah piutangmu kepadaku dengan harga 150 dirham!" Apakah hukum halal?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika piutang tersebut tempo kemudian ia menjualnya secara tunai dengan harga yang lebih rendah, maka ini disebut riba. Tetapi jika piutang tersebut tempo, lalu ia mengambil sebagiannya dan membebaskan sebagian yang lain, maka pahalanya ada pada Allah, dan ia telah berbuat baik.

Menjual Piutang Salam dengan Harga Yang Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada piutang *salam* yang telah jatuh tempo, tetapi *muslam ilaih* tidak bisa memenuhi hak *muslim*. Kemudian ia berkata kepada *muslim,* "Juallah kepadaku dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pertama!" Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh menjual piutang *salam* sebelum diserah-terimakan, dan tidak boleh pula menjual piutang dengan piutang. Semua ini hukumnya haram dari dua sisi. Alasan ketiga adalah jika ia menjual kepadanya dirham dengan dirham, seperti orang yang menjual riba secara tempo, maka ia tidak boleh meminta ganti atas harganya dengan sesuatu yang tidak bisa dijual secara tempo. Demikian pula, orang yang membeli piutang secara tempo itu tidak boleh meminta ganti darinya dengan apa yang tidak dijual dengan harganya secara tempo. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Mati dalam Keadaan Tidak Mampu Membayar Hutang Karena Kesulitan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang, kemudian ia mengalami kesulitan lalu meninggal dunia. Apakah ia tetap dituntut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Benar, pemiliknya berhak menuntutnya karena hutang harus dibayar. Karena itu dalam hadits shahih disebutkan,

أَنَّ الشَّهِيدَ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

"Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang."[172]

[172] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Bab: Qardh[173]

Orang yang Meminjam Dan Mengalami Kesulitan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjami orang lain sebesar seribu dirham, lalu ia menagihnya, lalu peminjam mengatakan, "Aku sedang kesulitan. Aku akan membeli darimu suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi secara tempo selama enam bulan." Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

"Tidak halal pinjaman yang disertai jual-beli."[174]

Jika pihak pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjaminya, maka itu termasuk transaksi yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Keduanya sama-sama layak dikenai sanksi manakala ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman dan barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman. Jika tidak, maka barang tersebut diganti dengan nilai

---

[173] *Qardh* berarti mengambil barang yang memiliki padanan dengan kerelaan pemiliknya untuk dikembalikan berupa barang yang sama di masa mendatang. Untuk selanjutnya istilah ini diterjemahkan dengan "pinjaman".

[174] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu. *Wallahu a'lam.*

Meminjam Dirham untuk Membangun Asetnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang ingin meminjam dirham dari orang lain untuk membangun asetnya selama setahun. Tanpa ada penghasilan, tidak ada seorang pun yang rela memberikan hartanya. Apa yang harus ia lakukan agar ia bisa memberikan keuntungan dengan jalan yang halal?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia punya satu cara, yaitu menyewakan asetnya itu, lalu ia bisa membangun dengan hasil sewanya. Jika sebagian asetnya rusak, ia boleh menetapkan syarat kepada penyewa untuk melakukan renovasi dengan disebutkan sifat dan batasannya. Ini adalah cara syar'i yang dengan itu ia bisa mencapai dua tujuan tersebut.

Tetapi jika keduanya berkonspirasi sejak awal agar pihak pertama memberi pihak kedua dirham dengan dibayar dirham secara tempo, lalu keduanya melakukan siasat dengan beberapa cara untuk mencapai tujuan itu, maka Allah tidak memberkahi keduanya. Misalnya, pihak kedua menjual kepada pihak pertama dengan jual-beli *amanah,*[175] dengan syarat pihak kedua membeli lagi aset tersebut dari pihak pertama di kemudian hari dengan

[175] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

harga yang lebih tinggi. Ini termasuk riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Jika pemberi memiliki barang yang dibutuhkan pengambil, seperti batu bata untuk membangun pemandian, maka pengambil boleh membeli barang tersebut secara tempo dengan keuntungan yang disepakati kedua pihak. Akan tetapi, penjual tidak sepantasnya mengambil keuntungan dari pembeli kecuali keuntungan yang wajar untuk barang seperti itu.

Peminjam Menolak Membayar Hutang Kecuali di Negara Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjam kepada orang lain, tetapi ia menolak melunasinya kecuali di negara lain sehingga pemberi pinjaman membutuhkan biaya perjalanan dan pengangkutan. Apakah peminjam menanggung biaya perjalanannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Peminjam wajib melunasi pinjaman kepada pemberi pinjaman di tempat ia meminjam, dan ia tidak boleh membebani pemberi pinjaman dengan biaya perjalanan dan pengangkutan. Jika ia mengatakan, "Aku tidak mau melunasi hutangku kepadamu kecuali di tempat selain ini," maka ia menanggung biayanya dengan cara yang makruf.

Meminjami Dirham untuk Ditagih di Tempat Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjami dirham kepada orang lain untuk ia tagih di negara lain. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang meminjam dirham kepada orang lain untuk ditagihnya di negara lain, seperti pemberi pinjaman memiliki tujuan untuk membawa dirham tersebut ke negeri lain, dan peminjam pun memiliki dirham di negara tersebut dan ia membutuhkan dirham di negeri pemberi pinjaman, lalu ia meminjam darinya dan menulis *suftajah*[176] atau nota, maka hukumnya sah menurut salah satu dari dua pendapat ulama.

Pendapat lain mengatakan dilarang karena itu adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat (bunga), sedangkan pinjaman manakala membawa manfaat disebut riba. Pendapat yang shahih adalah hukumnya boleh karena pemberi pinjaman merasakan manfaat berupa keamanan dari bahaya perjalanan untuk memindahkan dirhamnya ke tempat lain. Peminjam juga memperoleh manfaat karena ia bisa melunasi di tempatnya, serta aman dalam perjalanan. Jadi, keduanya sama-sama memperoleh manfaat dari akad pinjam ini. Syari' tidak mungkin melarang sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat, dan dibutuhkan umat. Yang dilarang Syari' hanyalah hal-hal yang merugikan dan merusak bagi mereka.

---

[176] *Suftajah* adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain, sedangkan orang lain tersebut memiliki harta di negeri pemberi harta, lalu dengan harta itu ia melunasi tanggungannya. Lih. kitab *Lisan Al 'Arab* (2/298).

Meminjam Dirham Campuran Secara Bilangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh meminjam dirham campuran dan mengambilnya secara bilangan (bukan timbangan)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Boleh meminjam dirham campuran manakala campurannya merata, seperti dirham yang biasa digunakan untuk transaksi bagi masyarakat. Demikian pula jika campurannya hanya selisih ringan. Pendapat yang benar adalah boleh meminjamnya dengan dibayar dirham yang dikatakan bahwa beratnya adalah tujuh puluh, sedangkan berat yang lain enam puluh sembilan.

Menurut pendapat yang shahih, boleh meminjam gandum *hinthah* serta biji-bijian lain meskipun tercampur dengan sedikit tanah dan gandum *sya'ir*, karena bab pinjam-meminjam ini lebih mudah daripada bab jual-beli. Karena itu, menurut pendapat yang shahih, boleh meminjam roti secara bilangan meskipun dalam tukar-menukar tidak boleh dengan bilangan. Dalam pinjam-meminjam, peminjam boleh mengembalikan dengan yang lebih baik daripada yang ia pinjami tanpa syarat, seperti ketika Nabi ﷺ meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

"Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi pinjaman."[177]

Demikian pula, boleh meminjam telur atau benda-benda yang tidak tampak lainnya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, karena Nabi ﷺ pernah meminjam hewan, sedangkan hewan itu lebih banyak perbedaannya daripada telur.

Prajurit yang Memiliki Lahan Garapan Mendatangi Para Petaninya, Lalu Mereka Memberinya Makan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tentara yang memiliki lahan garapan. Ia mendatangi para petaninya, lalu mereka memberinya makan. Apakah ia boleh memakannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia makan dan memberi mereka penggantinya atas apa yang ia makan, maka tidak dilarang. *Wallahu a'lam.*

---

[177] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perwakilan (2305) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1601/122).

Seorang Majikan Memiliki Piutang pada Seorang Pengrajin yang Ia Pekerjakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang majikan yang memiliki piutang pada seorang pekerja yang ia pekerjakan. Apakah majikan tersebut boleh memakan upahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seorang majikan tidak boleh mengurangi upah pekerja dari upah standar lantaran ia memiliki piutang pada orang tersebut. Jika ia melakukannya dengan kerelaan orang itu, maka ia dianggap sebagai pelaku riba dan maksiat sehingga pantas dikenai sanksi. Ia juga tidak boleh bersikap keras terhadapnya dalam menuntut piutangnya.

Mengurangi Pembagian Pekerja dari Lahan Garapan Lantaran Mereka Meminjam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki lahan garapan yang menghasilkan 400 *irdab*[178]. Kemudian ia memberi mereka modal kerja berupa bahan makanan pokok sekitar 200 *irdab*, dan mereka mencatatnya seharga 700 dirham. Apakah itu disebut riba?

---

[178] Satu *irdab* sama dengan 24 *sha'*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu disebut riba. Misalnya pihak mengadakan jual-beli atau sewa-menyewa dengan pihak kedua, namun dalam jual-beli dan sewa-menyewa itu pihak pertama melakukan transaksi dengan harga yang tidak wajar demi mendapatkan pinjaman. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

"Tidak halal pinjaman yang disertai jual-beli."[179]

Jika pihak pertama meminjami pihak kedua sebesar seratus dirham, tetapi pihak pertama juga menjual kepada pihak kedua barang yang harga wajarnya 100 dirham dengan harga 150 dirham, maka kelebihannya itu disebut riba. Demikian pula jika pihak pertama meminjami pihak kedua seratus dirham, tetapi pihak pertama menyewa dari pihak kedua suatu aset dengan harga dua ratus dirham padahal harga sewa semestinya adalah tiga dirham.

Demikian pula, jika harta sewa tanah, atau rumah, atau toko setara dengan seratus dirham, lalu pemiliknya menyewakannya dengan harga 150 dirham lantaran ia memberikan pinjaman kepada penyewa sebesar 100 dirham, maka itu disebut riba.

Sedangkan modal yang disebutkan dalam pertanyaan itu bukan pinjaman murni, karena ada syarat petani harus menanamnya di tanah garapan. Ketentuan ini berlaku ketika ia

---

[179] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

berkedudukan sebagai pekerja. Adapun jika ia berkedudukan sebagai penyewa, maka seolah-olah pemilik tanah menyewakan tanah kepadanya untuk ia garap dengan harga sewa yang ditentukan. Jika akad sewa-menyewa telah berakhir, maka pemilik tanah meminta kembali tanahnya ditambah barang yang setara dengan modal kerja. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa manfaat di sini merupakan milik bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam. Karena pemberi pinjaman memiliki tujuan dalam pengolahan tanahnya, sama seperti *suftajah,* yaitu meminjami orang lain di satu tempat untuk ia minta pelunasannya di tempat lain. Dengan demikian pemberi pinjaman memperoleh manfaat berupa keamanan dari bahaya perjalanan dan biaya pengangkutannya. Sedangkan peminjam beruntung dengan manfaat pinjaman.

Demikian pula dengan modal kerja. Tujuan pemberi modal bukan mengambil hasil tambahan di atas modal kerja yang ia berikan, melainkan ia perlu menyewakan tanahnya, sedangkan petani perlu menyewa tanah. Dengan demikian, maslahat tanah tidak bisa dicapai kecuali dengan modal kerja dari orang yang menyewakan lantaran ada kebutuhan dari penyewa. Senarnya, tujuan dari modal kerja itu adalah bukan pinjaman, melainkan untuk benih tanaman, seperti seandainya pemilik tanah memberinya modal kerja berupa sapi.

Ada pula ulama yang menjadikan hal itu sebagai pinjaman yang menarik manfaat. Padahal modal kerja itu merupakan bagian dari penyempurna manfaat tanah, seperti penyerahan tanah disertai dengan sapi untuk membajaknya. Dengan demikian, pemilik telah menyewakan tanah dan sapi. Yang demikian itu

hukumnya boleh tanpa ada keraguan. Tetapi, modal kerja itu sendiri tidak bertahan (musnah), namun pemiliknya memperoleh pengganti yang setara dengannya. Apa yang dikembalikan dalam akad *mudharabah* itu setara dengan harta pokok. Karena itu, sebagian ulama melarangnya karena dalam sewa-menyewa barang yang disewakan dikembalikan kepada pemberi sewa, sedangkan penyewa memperoleh manfaat. Hal semacam ini tidak boleh berlaku dalam pinjaman, karena dalam pinjaman tidak ada kewajiban selain mengembalikan barang yang setara tanpa ada tambahan.

Seandainya seseorang meminjami orang lain gandum *hinthah* atau semisalnya untuk ia manfaatkan, kemudian peminjam mengembalikan gandum yang sama dengan disertai upah, maka ini adalah pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan. Perbedaan pendapat di sini berlaku manakala pemilik menyewakan barang dengan harga yang standar, dan ia meminjaminya modal kerja atau sejenisnya untuk digunakan oleh penyewa. Seperti seandainya ia menyewakan kepadanya sebuah toko untuk digunakan membuat hasil kerajinan atau berdagang, sekaligus ia memberinya pinjaman untuk melangsungkan kegiatan industri atau perniagaannya.

Adapun jika ia menyewakan toko dengan harga sewa yang lebih tinggi daripada harga standar lantaran terjadi pinjaman, maka yang demikian itu tidak mengandung manfaat. Sebaliknya, itu adalah pinjaman yang menarik riba.

Bab: Gadai

Orang yang Tidak Mampu Menebus Gadai Saat Jatuh Tempo

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggadaikan rumahnya pada orang lain untuk memperoleh sejumlah uang secara tempo. Ketika jatuh tempo, ia tidak bisa melunasi hutangnya. Lalu penerima gadai mengatakan, "Juallah kepadaku rumah itu dengan syarat jika kamu melunasi hutangmu, maka kamu boleh mengambilnya dengan harga yang sama. Dan jika kamu mendiaminya, maka aku tidak mengambil harga sewa darimu." Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jual-beli ini tidak sah. Sebaliknya, rumah dikembalikan kepada pemiliknya, dan piutang dibayarkan kepada yang berhak. Renovasi yang dibuat oleh pembeli harus dihitung sebagai harganya. *Wallahu a'lam.*

Seseorang Meminjam Bagian Kebun Milik Sekutunya untuk Digadaikan, Lalu Ia Menjual Bagiannya kepada Penerima Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki setengah kebun, sedangkan sisanya milik orang lain. ia lantas meminjam dari sekutunya itu setengahnya untuk ia gadai hingga jangka waktu tertentu. Ia memberitahu sekutunya itu ukuran hutang yang ia ambil dan batas

waktunya. Sekutunya itu pun meminjamkan setengah kebun kepadanya, lalu ia menggadaikan kebun pada orang ketiga. Setelah itu ia melepaskan bagiannya dan menjualnya kepada penerima gadai dengan harga tertentu. Apakah ia boleh melakukannya? Ataukah ia boleh melakukan hal tersebut? Apakah bagian kebun milik pemberi pinjaman tetapi tergadai atas sisa hutang? Apakah ia berhak menarik kembali miliknya setiap saat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, orang yang berhutang tersebut boleh menjual bagiannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang disebutkan para ulama. Jika ia menjual bagiannya sedangkan keseluruhan harta tersebut berlaku *syuf'ah* di dalamnya, maka sekutunya boleh mengambilnya dengan hak *syuf'ah*. Adapun bagian pemberi pinjaman tetap tergadai untuk sisa hutang sebagaimana sebelumnya. Pemberi pinjaman tidak boleh menarik miliknya dalam pinjaman semacam ini karena hak penerima gadai terkait padanya. *Wallahu a'lam.*

Keterkaitan Sisa Hutang Pada Barang Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki gadai dalam jumlah tertentu hingga jangka waktu tertentu. Ketika telah jatuh tempo, ia menyerahkan hak kepada pemilik piutang kecuali seratus dirham. Setelah itu perhitungan pertama ditutup, dan penerima gadai membuat catatan seratus dirham sebagai bukti piutang, tetapi ia

tidak lagi menyebutkan gadai di dalamnya. Apakah sisa piutang seratus ini masih memiliki kaitan dengan barang gadai?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang berhutang melunasi sebagian hutang sedangkan sebagian yang lain masih tersisa, maka gadai tetap berlaku untuk hak yang masih tersisa, kecuali terjadi hal-hal yang mengakibatkan terlepasnya gadai, seperti penerima gadai melepaskan gadai atau semisalnya.

Penggadai Mengaku Barang yang Ia Gadai Milik Orang Lain Tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggadai rumahnya, kemudian ia mempersaksikan atas dirinya bahwa barang gadai itu adalah pengganti atas hak istrinya selama sepuluh tahun. Apakah gadai tersebut batal? Apakah penerima gadai boleh menyewakan rumah tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengakuan penggadai akan hal-hal yang membatalkan gadai tidak diterima. Karena jika ia mengaku bahwa barang gadai adalah milik orang lain, dan bahwa ia menggadainya tanpa seizin pemiliknya, maka gadai tidak batal hanya karena pengakuan semacam itu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu orang itu menggadaikan kepadanya untuk piutang tersebut, padahal piutang tersebut tunai, sedangkan pemilik piutang membutuhkan dirhamnya. Apakah ia boleh menjual barang gadai atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menjualnya, maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hakimlah yang menjualnya bilamana memungkinkan, lalu hakim melunasi haknya dari hasil penjualan barang gadai. Namun di antara ulama ada yang mengatakan bahwa jika langkah tersebut tidak bisa dilakukan, maka penerima gadai menyerahkan barang kepada orang yang tepercaya untuk menjualnya, dan orang tersebut mengambil langkah hati-hati dengan mempersaksikan akad tersebut, lalu ia melunasi hak penerima gadai dari hasil penjualan barang. *Wallahu a'lam.*

Menyuruh Seseorang untuk Menggadai Barang pada Seseorang, Tetapi Digadainya Pada Orang Lain, Lalu Barang Gadai Hilang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memerintahkan orang yang diupahnya untuk menggadaikan sesuatu pada seseorang, lalu ia menggadaikannya pada orang lain. setelah itu barang gadai hilang. Pemilik barang gadai lantas bersumpah, jika orang yang

disuruhnya itu tidak mendatangkan barang gadai, maka ia tidak lagi mempekerjakannya karena ia meyakini bahwa barang gadai tidak hilang. Tetapi ternyata barang gadai memang benar-benar hilang. Apakah ia boleh melanggar sumpahnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pada saat bersumpah ia meyakini bahwa barang gadai masih ada, tidak hilang, lalu ia bersumpah agar orang yang disuruhnya itu mendatangkan barang gadai, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah (seandainya ia mempekerjakan kembali orang tersebut). *Wallahu a'lam.*

Menggadaikan Barang Gadai dengan Seizin Pemiliknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggadaikan barang pada orang lain untuk sejumlah uang hingga jangka waktu tertentu. Ketika waktunya tiba, penerima gadai menggadaikan barang pada orang lain atas seizin pemiliknya untuk memperoleh uang yang sama. Penerima gadai yang kedua menuntut pelunasan dan menahan gadai karenanya, tetapi penggadai kedua tidak memiliki uang untuk menebus gadai. Apakah penerima gadai yang kedua boleh menjualnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menjual barang gadai untuk melunasi haknya dalam keadaan seperti ini, terlebih lagi penggadai pertama mengizinkan gadai untuk melunasi hutangnya, sehingga barang gadai boleh dijual dalam keadaan tersebut untuk melunasi hutangnya. Tetapi jika dimungkinkan untuk menjualnya dan melunasi hutang dari hasil penjualannya, maka tidak boleh menahannya. *Wallahu a'lam.*

Menebus Tawanan dengan Cara Menggadai Hartanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang perempuan yang ditawan, dan ia memiliki harta benda. Suami dan saudaranya lantas menggadaikan harta bendanya untuk memperoleh dirham guna melepaskannya dari tawanan. Saudaranya lantas pergi dengan membawa dirham untuk mencarinya, tetapi saudaranya itu mendapatinya telah bebas tanpa pembayaran tebusan. Perempuan itu pun pulang ke negerinya, sedangkan saudaranya tertinggal untuk urusan pribadinya. Ketika perempuan tersebut tiba di rumahnya dan mendapati harta bendanya telah digadaikan, ia berkata, "Mengapa ia menggadaikan hartaku tanpa ada perintah dariku?" Ia mengingkari bahwa saudaranya telah menyerahkan dirham kepadanya. Apakah gadai itu tetap diberlakukan padanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka tidak bersalah dalam keadaan demikian. Sebaliknya, apa yang diterima oleh saudaranya itu dikembalikan

kepada perempuan tersebut, lalu gadai harta bendanya itu ditebus. *Wallahu a'lam.*

Hutang Digunakan Membeli Beberapa Budak Lalu Sebagiannya Digadai Kepada Pemberi Hutang, Apakah Sisanya Tetap Dianggap Sebagai Barang Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjami pamannya sebesar lima ribu dirham. Kemudian, anak pamannya itu berhutang kepada beberapa orang lain, membeli lima budak laki-laki dan perempuan. Kemudian ia menulis catatan bahwa kelima budak tersebut selain yang perempuan digadaikan pada pemilik piutang. Kemudian, ia menjual dua budak dan mengantarkan kedua budak kepada orang yang menerima gadainya. Kemudian, pemilik piutang lima ribu dirham itu membeli budak perempuan dengan piutang yang ada pada pamannya itu, namun orang-orang yang memiliki piutang yang mengambil dua budak tersebut menahannya agar mereka juga mengambil budak perempuan sebagai pembayaran piutang mereka. Apakah mereka boleh melakukan hal itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika budak perempuan tidak digadai pada pemilik piutang kedua, maka pemilik piutang ini tidak memiliki hak khusus padanya tanpa melibatkan orang-orang yang berpiutang berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Lalu, bagaimana jika orang yang berhutang menjadikan budak perempuan tersebut sebagai

pelunasan terhadap pihak selain mereka? Keadilan dalam pelunasan hutang di antara orang-orang yang berhutang sesudah terbatasinya hak transaksi orang yang pailit itu hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Adapun sebelum hak transaksinya terbatasi, di dalamnya ada perbedaan pendapat.

Menggadaikan Kuda Milik Orang Lain Tanpa Izin Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki piutang pada orang lain, lalu ia mendapati orang itu mengendarai kuda, lalu ia mengambil kuda tersebut. orang yang berhutang lantas mendatangi orang yang menguasai kuda, lalu pemilik piutang menagih hutang darinya, lalu ia menjawab, "Simpan kuda ini di tempatmu sampai aku melunasi hutangku padamu." Kemudian pemilik piutang berkata, "Aku punya hak perak padamu, bukan kuda. Ini hewan, hidup dan matinya ada di tangan Allah." orang yang berhutang menjawab, "Allah membebaskanmu dari risiko dirham ini. apapun yang terjadi, itu menjadi tanggung jawabku."

Kuda tersebut pun menginap di rumah orang yang berpiutang selama beberapa hari; ia memberinya makan dan minum, tanpa mengendarainya. Tetapi kemudian kuda tersebut jatuh dalam keadaan mati. Kemudian datanglah orang lain yang mengaku bahwa kuda itu adalah miliknya, dan ia menuntut denda atas kematian kuda. Orang yang berpiutang berkata, "Aku tidak mengenalmu, tidak pernah bicara apapun denganmu, dan aku bersumpah kepadamu bahwa aku tidak pernah menaiki kuda ini, tidak ada juga orang yang menaikinya, dan aku tidak pernah

memukulnya." Apakah pemilik piutang itu yang wajib membayarkan gantinya? Ataukah orang yang menggadaikan kuda padanya? Berapa nilai denda yang harus dibayarkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kuda diambil dari pemiliknya dengan jalan yang tidak benar, maka pemiliknya berhak atas pertanggungan sesuai penyusutan nilainya, yaitu selisih antara nilai sebelumnya dan nilai sesudahnya. Jika orang yang menguasainya mengambil tanpa izin dan melanggar hak, maka dialah yang bertanggung jawab. Tetapi jika ia ditipu dan kuda tidak mati akibat ulahnya, maka pertanggungan dibebankan pada orang pertama yang menipunya. *Wallahu a'lam.*

Penggadai Menjual Barang Gadai Tanpa Izin Penerima Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menguasai barang gadai atas suatu piutang, kemudian pemiliknya menjualnya. Penerima gadai lantas ingin menekankan akad gadai dan menghapus jual-beli. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendakwakan pembeliannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjualan barang gadai yang telah mengikat tanpa seizin penerima gadai hukumnya tidak boleh. Penerima gadai boleh menuntut piutangnya dari penggadai jika temponya telah jatuh. Ia

juga berhak menuntut pengembalian barang gadai atau haknya dilunasi dari barang gadai. Ia bebas memilih antara menuntut penjualnya atau pembelinya. Akan tetapi, jika pembeli ditipu, maka pertanggungan berada di pundak penjual. Dialah yang wajib menanggung biaya obyek yang dijual. Tetapi jika pembeli mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia dianggap zhalim, dan ia memikul pertanggungan manfaat.

Penerima Gadai Memanfaatkan Barang Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggadaikan tali pelana, lalu penerima gadai memakainya. Ia memotongnya dan tidak merawatnya dengan baik. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika barang gadai berkurang nilainya akibat pemakaian barang gadai, maka penyusutan nilainya akibat pemakaian tersebut menjadi pertanggungan penerima gadai. *Wallahu a'lam.*

Bab: Penjaminan

Ketentuan Terkait Bukti dari Penjamin yang Mengaku Pailit di Pengadilan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin suatu barang tertentu, lalu orang yang berpiutang menuntut haknya. Penjamin tersebut digugat ke pengadilan, lalu ia mengaku pailit. Apakah ia perlu mengajukan bukti dan keterangan, ataukah ucapan yang berlaku adalah ucapannya dengan disertai sumpahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penjamin tersebut tidak diketahui memiliki harga sebelum itu lalu ia mengaku pailit, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah terkait hal terebut. Ia tidak perlu mengajukan bukti. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama madzhab Hanafi dalam pendapat yang mereka ceritakan dari madzhab Abu Hanifah. Tetapi mereka juga menuturkan pendapat yang melarang itu, bahkan itu merupakan madzhab Abu Hanifah yang sebenarnya.

Orang tersebut tidak perlu mengajukan bukti manakala keadaannya seperti yang mereka sebutkan. *Wallahu a'lam.*

Menjamin untuk Orang Lain Tanpa Izinnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin untuk orang lain atas hutang dalam pertanggungan tanpa izinnya. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, boleh menjamin sesuatu yang berada dalam pertanggungan tanpa izin orang yang dijamin. Orang yang lantas

menuntut haknya kepada penjamin tersebut. akan tetapi, jika ia melunasi hak tanpa izin orang yang berhutang, apakah ia boleh menuntutnya kepada orang yang berhutang? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Satu pendapat mengatakan bahwa ia boleh menuntut penggantinya. Ini adalah pendapat Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Pendapat lain mengatakan ia tidak berhak menuntut penggantinya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Penjaminan oleh Orang yang Dibatasi Hak Transaksinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berada di bawah kontrol ayahnya (hak transaksinya dibatasi), dan ia melakukan penjaminan tanpa kerelaan ayahnya. Ia menjamin untuk kaum yang menyewa kebun selama empat tahun, lalu mereka angkat tangan tak mampu membayar sewa yang menjadi tanggungan mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia menjamin untuk mereka dengan penjaminan yang syar'i atas hutang yang mereka tanggung, maka pemilik hak boleh menuntut hak tersebut kepada penjamin, atau sisanya. Pemilik hak tidak boleh menuntut selain apa yang ia jamin. Tetapi jika ia berada di pembatasan hak transaksi oleh ayahnya, maka penjaminannya tidak sah, dan penjamin boleh menuntut kepada orang-orang yang berhutang.

Hukum Menahan Penjamin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin harta benda dalam pertanggungannya, sedangkan ia tidak memiliki dirham. Ia hanya memiliki harta benda yang nilainya ditaksir melebihi hutang dirham tersebut. Apakah pemilik piutang boleh menahan penjamin sebelum menjual hartanya yang ada atau tidak? Jika penjamin ditahan dan ia meminta keluar dengan surat perjanjian atau menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dijualnya guna melunasi hutang, apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penjamin telah berusaha menjual hartanya dengan cara yang lazim, maka ia tidak boleh diberi sanksi dalam bentuk penahanan atau selainnya, karena sanksi hanya diberikan pada orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram. Oleh karena ia telah berusaha untuk melunasi tanggungan, maka ia tidak dianggap meninggalkan kewajiban. Akan tetapi jika orang yang berhutang dikhawatirkan melarikan diri atau tidak melunasi kewajibannya, maka orang yang berhak boleh mengambil langkah hati-hati, baik dengan cara membuntutinya, atau dengan menempatkan orang yang selalu mengawasinya.

Manakala hakim memenjaranya kemudian ia berusaha menjual hartanya dan meminta agar ia diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut, maka hakim harus memberinya kesempatan; baik ia keluar dengan disertai surat perjanjian, atau ditunjuk wakil untuk menjual hartanya dan menyerahkan hasil penjualannya kepadanya. Secara garis besar, tidak boleh memberinya sanksi penahanan pada saat ia tidak meninggalkan

kewajiban. Tetapi boleh mengambil langkah hati-hati dengan cara membuntutinya.

Memberikan Jaminan dengan Syarat Penyewaan yang Memberatkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin dengan syarat hewan ternak suatu kaum ditempatkan di suatu tempat, dan ia memperoleh pungutan dari mereka atas pakan ternak dan pemanfaatan tempat oleh mereka. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjamin tidak berhak—baik dalam syari'at Islam atau dalam politik pemerintahan—mengubah kaidah yang telah baku, serta tidak berhak mengadakan kewajiban yang tidak dibebankan oleh pemerintah atas rakyat. Sebaliknya, ia wajib dicegah dari tindakannya itu, diberi sanksi, dan diminta kembali harta rakyat yang telah ia ambil tanpa izin.

Menurut hukum syari'at, pemilik hewan ternak boleh menempatkan ternak mereka di tempat mana saja yang ia mau selama tidak menimbulkan kerusakan syar'i. Ia boleh memberikan pakan kepada ternaknya, tidak boleh dipaksa menyewa tempat atau membeli pakan kepada seseorang. Seandainya ia dipaksa melakukannya, maka tidak boleh diambil darinya lebih dari harga standar. Sebaliknya, pengambilan harga di atas harga standar itu sama seperti daging bangkai babi; hukumnya haram dari dua sisi. *Wallahu a'lam.*

Penjaminan Pasar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mencatat penjaminan pasar dengan cara yang tidak boleh menurut syari'at. Apakah orang yang mencatat penjaminan itu berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penjaminan pasar, yaitu penjamin menjamin hutang yang ditanggung pedagang serta barang-barang terjamin yang diterima pedagang merupakan penjaminan yang sah. Yang demikian itu merupakan penjamin sesuatu yang belum wajib dan penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Hukumnya boleh menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Hal itu ditunjukkan oleh dalil Al Qur`an seperti firman Allah,

نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Qs. Yuusuf [12]: 72)

Sedangkan Asy-Syafi'i membatalkannya, tetapi ia membolehkan para juru catat dan saksi untuk mencatat dan bersaksi, meskipun ia tidak membolehkan penjaminan karena itu merupakan masalah ijtihad. Waliyyul amr boleh mengambil kebijakan sesuai salah satu dari dua pendapat yang ada.

Penjamin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin untuk orang lain seperti penjaminan pasar dengan seizinnya. Ketika penjamin menuntutnya, orang yang dijamin melarikan sehingga tidak bisa dihadirkan. Akibatnya penjamin merugi besar. Apakah ia berhak menuntut kerugiannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia berhak menuntut apa yang telah ia keluarkan akibat penjaminannya manakala dilakukan dengan cara yang baik.

Hukum Menuntut Penjamin dan Yang Dijamin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin orang lain atas pertanggungan dalam jumlah tertentu. Ketika waktunya tiba, pemilik piutang menangkap penjamin dan memasukkannya ke penjara. Kemudian pemilik piutang menuntut penanggung hutang, menangkapnya dan memenjaranya. Dengan demikian penjamin dan yang dijamin sama-sama di penjara. Apakah boleh memenjarakan penjamin?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut madzhab Abu Hanifah, Muhammad, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, pemilik piutang boleh menuntut siapa saja di antara keduanya. Tetapi setelah haknya dilunasi, maka ia tidak

berhak menuntut lagi. Ia juga boleh menuntut keduanya secara bersama-sama.

Mengalihkan Tuntutan Anak kepada Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang dituntut agar piutang yang ditanggung anaknya. Anak tersebut melarikan diri sehingga piutang dituntutkan kepada ayahnya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ayah bukan penjamin bagi anaknya, dan anak juga tidak memiliki harga pada ayahnya, maka tidak boleh menuntut ayah atas tanggungan anaknya. Akan tetapi, jika ayah dimungkinkan untuk membantu pemilik hak menghadirkan anaknya dengan cara memberitahukan tempatnya atau semacam itu, maka ayah wajib melakukan hal tersebut. Jika tidak memungkinkan, maka ia tidak menanggung kewajiban apapun. Tidak boleh menuntut apapun kepada ayah, dan waliyyul amr wajib mencegah tindakan yang sewenang-wenang terhadapnya.

Paksaan Terhadap Orang yang Terbatasi Transaksinya untuk Menjamin Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang sekretaris yang bekerja para seorang gubernur. Gubernur tersebut meminjam sesuatu kepada seseorang, lalu gubernur memaksa sekretaris itu untuk menjamin hutangnya,

dan ia pun menjaminnya. Padahal sekretaris tersebut berada di bawah pembatasan hak transaksi ayahnya. Apakah penjaminannya itu berlaku atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika terbukti bahwa ia menjamin berdasarkan pengakuan, bukti keterangan, atau tulisan, maka apa yang ia jamin menjadi kewajiban baginya, karena Nabi ﷺ menetapkan bahwa orang yang menjamin itu berhutang.[180] Tetapi jika terbukti bahwa hak transaksinya terbatasi, dan ia tidak mandiri dalam melakukan transaksi bagi dirinya, maka penjaminannya tidak sah. Namun hal itu tidak merusak akan hanya karena ia mengaku terbatasi hak transaksinya. Jika ia mengatakan, "Pihak yang dijamin tidak tahu bahwa aku terbatasi hak transaksiku," maka yang dijamin boleh memintanya bersumpah. Demikian pula jika ia mengaku dipaksa, maka orang yang dijamin boleh memintanya bersumpah.

Penjamin Yang Diminta Sultan Untuk Menjamin Kegiatan Hiburan Yang Menyajikan Beberapa Perbuatan Mungkar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penjamin yang diminta oleh sultan untuk menjamin perayaan (semacam walimah pernikahan) yang

---

[180] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3565), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1265) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sedekah (2405), mereka semua dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu.

menyajikan beberapa perbuatan mungkar, seperti perempuan merdeka yang bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan muhrim, atau semacam itu. Jika sultan memerintahkan untuk meniadakan perbuatan tersebut, maka penjamin akan meniadakannya. Sultan menuntutnya membayarkan pungutan yang tidak wajib baginya kecuali karena perbuatan tersebut, karena akad penjaminan menjadi wajib karena perbuatan tersebut. Pihak yang dijamin meyakini bahwa ia tidak masuk ke dalam penjaminan, sedangkan penjamin meyakini masuknya perbuatan tersebut ke dalam jaminan karena sesuai telah menjadi kebiasaan pada penjaminan sebelumnya, dan bahwa penjaminan itu berlaku sesuai keadaan dan kebiasaan yang telah lalu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sultan telah menzhalimi penjamin karena menuntut sesuatu yang tidak wajib atas penjamin dengan akad yang ia masuki. Kezhaliman ini diharamkan secara lebih kuat keharamannya daripada nyanyian perempuan di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena kezhaliman itu termasuk perbuatan yang diharamkan secara nalar dan syari'at. Adapun nyanyian dilarang karena terkadang ia mengundang perbuatan zina, sebagaimana pandangan kepada perempuan yang bukan muhrim itu diharamkan. Ada pendapat berbeda—meskipun janggal—tentang hal ini. Juga karena nyanyian budak perempuan yang didengar oleh laki-laki itu pernah terjadi di zaman sahabat, yaitu pada waktu walimah pernikahan. Seperti halnya para sahabat memandang budak-budak perempuan karena memandang mereka dan mendengar suara mereka tidak menimbulkan fitnah. Karena itu, keharaman nyanyian ini lebih ringan daripada keharaman kezhaliman. Dengan demikian, perkara keharaman yang lebih

ringan tidak boleh ditanggulangi dengan melakukan keharaman yang lebih keras.

Adapun nyanyian yang dibawakan laki-laki di hadapan laki-laki lain, kami tidak mendengar bahwa hal itu pernah terjadi di zaman sahabat. Kini masalahnya tinggal nyanyian yang dibawakan perempuan di hadapan perempuan dalam pesta pernikahan. Adapun nyanyian yang dibawakan perempuan merdeka di hadapan laki-laki dengan diiringi rebana, kegiatan ini disyari'atkan dalam pesta pernikahan, seperti hadits tentang perempuan yang bernadzar.

Akan tetapi, menampilkan penyanyi perempuan (profesional) di hadapan laki-laki dan perempuan itu hukumnya munkar dalam keadaan apapun. Lain halnya jika menyanyi bukan merupakan profesi perempuan tersebut. Demikian pula dengan upah yang diterimanya. *Wallahu a'lam.*

Tuntutan Penjamin yang Terzhalimi Akibat Perbuatan Orang yang Dijamin kepada Orang yang Dijamin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjamin hutang dalam pertanggungan, padahal ia juga termasuk orang yang dijamin. Penjamin menikah dengan anak perempuan laki-laki yang dijamin. Penjamin lantas mendekam di penjara selama lima bulan dan menghabiskan biaya sebesar 300 dirham. Apakah orang yang dijamin itu wajib memberikan nafkah selama penjamin mendekam di penjara?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya. Kerugian apa saja yang ditanggung penjamin akibat kesewenang-wenangan orang yang dijamin, seperti ia mampu melunasi hutang tetapi ia melarikan diri sehingga pemilik piutang menangkap penjamin dan menuntut haknya, maka ia boleh menuntut gantinya kepada orang yang dijamin yang telah menzhaliminya.

Tanggung Jawab Penjaga Barang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pedagang unta yang mengikatkan unta-untanya di sebuah lapangan, dan di setiap tempat tersebut ada penjaganya. Kemudian ada seekor untanya yang dicuri, sedangkan pada saat itu tidak ada seorang penjaga pun yang berada di tempat kejadian. Apakah mereka dikenai tanggung jawab atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mereka diupah untuk menjaga, maka mereka bertanggung jawab akibat kerusakan yang terjadi lantaran keteledoran mereka. *Wallahu a'lam.*

Seorang Anak Kecil Berhutang, Lalu Dijamin oleh Ayahnya dan Tiga Orang Lainnya, Lalu Ayahnya Pergi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz (bisa menalar)* berhutang sesuatu, lalu ayahnya menjaminnya bersama tiga orang lainnya. Kemudian ayahnya melarikan diri sehingga pemilik piutang menuntut salah seorang penjamin tersebut. Apakah pihak yang membayarkan hutang itu boleh menuntut penggantinya kepada anak tersebut, ataukah pada harta ayahnya yang melarikan diri, ataukah kepada teman-temannya yang lain yang ikut menjamin, ataukah harta yang ia bayarkan itu lenyap sia-sia?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang tersebut boleh menuntut ganti kepada orang yang ikut menjaminnya, karena penjaminan ayahnya terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa anak melakukan tindakan dengan seizin ayahnya, sehingga hutang tersebut mengikat padanya, dan penjaminannya pun sah. Sebenarnya anak tersebut berhutang untuk ayahnya karenanya ayahnya menyuruhnya. Jika ayahnya memungkiri, maka anak boleh meminta ayahnya bersumpah bahwa permintaan hutang itu bukan untuknya.

Lepasnya Orang yang Berhutang dari Penjara Akibat Keteledoran Penjaganya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang menyerahkan orang yang berhutang kepada sipir penjara, lalu sipir

tersebut teledor sehingga orang tersebut melarikan diri. Apa pendapat Anda?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sipir penjara dan orang semisalnya yang ditunjuk wakil untuk menjaga fisik orang yang berhutang itu sama kedudukannya seperti penjamin wajah (menjamin untuk menghadirkan seseorang, bukan menanggung kewajibannya). Ia harus menghadirkan orang tersebut. Jika ia tidak bisa menghadirkannya, maka menurut kami dan Malik ia menanggung kewajiban pihak terjamin.

Bab: Hawalah[181]

Seseorang Mengalihkan Hutang kepada Orang Lain, Tetapi Setelah Itu Ia Mengambil Pembayaran Dari Orang Lain Itu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengalihkan hutang atas mahar yang tunai. Kemudian *muhil (orang yang mengalihkan)* itu telah menerima pembayaran dari *muhal 'alaih (penerima pengalihan).* Apakah pengalihan tersebut hukumnya sah? Apakah penerimaan pembayaran ini hukumnya sah dan membebaskan pertanggungan

[181] *Hawalah* berarti pengalihan pertanggungan hutang dari satu pihak ke pihak lain.

muhal 'alaih? Apakah *muhal (orang yang haknya dialihkan)* berhak menuntut *muhil* yang menerima pembayaran?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, pengalihan tersebut sah dengan syarat-syaratnya, tetapi *muhil* tidak boleh menerima *muhal bih (obyek yang dialihkan)* sesudah terjadi akad pengalihan. Pertanggungan *muhal 'alaih* pun tidak terbebas dengan cara ia menyerahkan pembayaran kepada *muhil* kecuali atas perintah *muhal.*

Muhal berhak menuntut masing-masing dari *muhal 'alaih* agar haknya tetap berada dalam pertanggungannya, dan dari *muhil* yang menerima pembayaran tanpa seizinnya, meskipun penguasaan barang oleh orang yang mengambil tanpa izin itu sama seperti pengambilan tanpa izin terhadap harta milik bersama, namun penentuan bagian dengan terjadinya pengambilan tanpa izin itu sama seperti pembagian, sehingga ia tidak berhak menuntut pengambil untuk membagi.

Muhal 'alaih berhak menuntut pengganti kepada *muhil* atas apa yang ia ambil tanpa izin, tetapi pemilik hak boleh meminta sumpah kepada orang yang mengakui bahwa pengakuannya itu sesuai dengan kenyataan. *Wallahu a'lam.*

KITAB *SHULH* (PERJANJIAN DAMAI) HINGGA WAKAF

Seseorang Membeli Rumah yang Memiliki Dua Pintu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sebuah rumah yang memiliki dua pintu; masing-masing pintu menghadap ke jalan yang tidak tembus, sedangkan salah satunya ditutup. Berbagai surat menunjukkan adanya dua pintu, sedangkan pintu yang tertutup sebenarnya merupakan pintu asli di ujung gang. Pembeli tersebut lantas ingin membuka pintu tersebut. Apakah ia boleh melakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang membeli sebuah rumah berikut hak-haknya, sedangkan pintu yang tertutup itu adalah sebagian dari hak rumah, maka ia boleh membukanya seperti semula, kecuali hak ini dikecualikan dari obyek jual-beli, baik dengan ucapan atau sesuai dengan hukum kebiasaan.

Hukum Membuat Fasilitas Tambahan pada Rumah yang Bisa Menghalangi Pandangan Langit bagi Rumah Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua rumah yang terpisahkan oleh jalan. Pemilik rumah yang satu ingin membuat kamar di atas rumahnya yang mengakibatkan tertutupnya pandangan langit dari rumah yang kedua. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tindakannya itu merugikan tetangga, seperti bisa melihat dari atas ke tempat pribadi tetangga, maka ia harus membuat penghalang untuk menghalanginya melihat ke bawah. Jika bangunan yang dibuatnya itu tidak merugikan tetangga, semisal karena ia membuat penghalang, atau tidak sampai yang di atas bisa melihat ke bawah, maka ia tidak dilarang membuat bangunan tersebut.

Hukum Penjualan Sebagian Tanah Jalan oleh Baitul Mal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sebuah rumah, dan rumah tersebut menghadap ke jalan yang dilalui. Kemudian ia ingin menambahkan bangunannya, dan ia pun membeli beberapa tanah beberapa hasta di samping jalan tersebut dari wakil baitul mal, lalu ia mendirikan dinding di atas tanah yang dibelinya. Ia juga ingin

membuat *sabath*[182] di atas jalan umum agar ia bisa mendirikan bangunan di atasnya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak? Apakah pembelian tanah dari wakil baitul mal di jalan umum itu hukumnya sah atau tidak? Apakah saksi yang bersaksi untuk baitul mal itu dianggap fasik atau tidak? Jika orang kedua mengaku bahwa pembangunannya tidak merugikan umat Islam, apakah pengakuannya didengar atau tidak? Apa kriteria mudharat yang karenanya dilarang mendirikan bangunan di atas jalan? Apakah pihak berwenang boleh memberikan izin pembangunan dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh menjual sebagian dari jalan umum yang tembus milik umat Islam, dan wakil baitul mal juga tidak berhak menjualnya, baik jalannya luas atau sempit. Saksi dalam hal ini tidak memiliki informasi yang tidak diketahui oleh orang lain, kecuali ia bersaksi bahwa jalan tersebut adalah milik baitul mal. Misalnya, dahulunya tanah itu milik seseorang, lalu berpindah tangan ke baitul mal, lalu tanah tersebut dimasukkan ke bagian jalan dengan cara dirampas.

Adapun kesaksiannya bahwa tanah tersebut adalah milik baitul mal hanya karena ia berupa jalan, jika yang ia maksud adalah jalan bersama merupakan hak umat Islam, maka hal itu tidak memperkenankan penjualannya. Dan jika yang ia maksud adalah jalan tersebut milik baitul mal sehingga boleh dijual seperti halnya baitul mal boleh dijual, maka ini adalah kesaksian yang

---

[182] *Sabath* berarti atap di antara dua rumah yang menaungi jalan. Lih. kitab *Al Qamus Al Muhith* entri سبط.

aneh. Orang yang berbuat demikian layak diberi saksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya. Pihak berwenang tidak boleh memutuskan keabsahan jual-beli ini.

Menghalangi Hak yang Sudah Lama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua buah rumah; salah satunya berada di sebelah timur dari rumah lain. Akses ke rumah yang satu harus melalui bawah talang rumah yang lain melalui tangga, dan talang tersebut sudah ada sejak lama. Apakah pemilik rumah yang tangga dan aksesnya berada di bawah talang rumah yang lain itu boleh mencegah agar talang tidak mengalir di atas tangga karena berbahaya baginya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemilik rumah tersebut tidak boleh menghalangi pemilik hak yang sudah lama untuk menggunakan haknya. *Wallahu a'lam.*

Mengadakan Sesuatu pada Bangunan Milik Sendiri Tetapi Merugikan Tetangga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mendirikan bangunan dan celah pada pintu lantai-lantai yang ada di atasnya sehingga hal itu dapat menyingkap area pribadi tetangganya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seseorang tidak boleh mengadakan sesuatu di jalan milik bersama tanpa izin mitranya dan sekutunya. Ia juga tidak boleh mengadakan sesuatu pada miliknya yang bisa merugikan tetangganya. Jika ia melakukan hal itu, maka sekutunya boleh menghilangkan mudharat sebelum dan sesudah dijual. Akan tetapi, jika mudharat tersebut dihilangkan sebelum dijual, maka ia tidak boleh menuntut kerugian. Dan jika mudharat dihilangkan sesudah dijual, maka pembeli boleh menghapus jual-beli lantaran adanya kekurangan ini.

Sengketa Atas Kepemilikan Bangunan Lantai Atas

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli toko yang telah dibangun sejak dua puluh tahun, dan di atasnya berdiri bangunan (lantai dua). Kemudian datanglah orang yang mengaku bahwa bangunan lantai atas adalah miliknya. Tetapi pemilik toko tidak membenarkan kepemilikannya, padahal pembeli telah mengadakan bangunan baru di atasnya lagi. Apakah ia wajib menghancurkan bangunan yang ia adakan belakangan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menguasai bangunan atas, sedangkan pemilik bangunan bawah tidak mengaku bahwa bangunan atas itu adalah miliknya, maka bangunan atas dinyatakan sebagai milik orang yang menguasainya sampai pihak lain mengajukan bukti bahwa itu adalah miliknya. Sedangkan pemilik bangunan bawah

tidak boleh mengadakan bangunan baru di atasnya, kecuali bangunan atas merupakan bagian dari fasilitas bangunan miliknya. *Wallahu a'lam.*

Pembuatan Celah di Jalan yang Tidak Tembus

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli bangunan lantai atas. Kemudian ia membuat celah ke arah tetangganya di jalan yang tidak tembus. Ia mengaku bahwa bangunan tersebut memiliki pintu yang menghadap ke timur. Apakah ia berhak mengadakan celah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh mengadakan celah di jalan yang tidak tembus berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Mereka tidak berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pengadaan celah di jalan yang tembus. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan perincian, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Adapun pembuatan celah di jalan yang tidak tembus, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik ia memiliki pintu ke madrasah atau tidak, karena jalan tersebut memang tidak tembus. Jika ia mengaku bahwa ia memiliki hak untuk membuat celah padanya, maka pengakuannya tidak diterima tanpa ada argumen. Tetapi ia boleh meminta para tetangganya yang menentang

tindakannya untuk bersumpah bahwa ia memang tidak memiliki hak tersebut. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mengadakan Sabath di Jalan Umum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki rumah, dan di antara rumahnya dan rumah orang lain ada sebuah jalan. Ia lantas mendesak salah seorang di antara mereka untuk membuat *sabath* tanpa mengganggu tetangga dan orang yang lewat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembuatan *sabath* dan semisalnya manakala mengakibatkan mudharat, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Demikian pula, seseorang tidak boleh mengeluarkan bagian dari bangunan ke jalan umum. Bahkan dilarang memplester dinding dari luar kecuali batasannya masuk ke tanah pribadi sesuai dengan ukuran ketebalan plester.

Adapun jika *sabath* dan sejenisnya tidak mengakibatkan mudharat bagi jalan, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. satu pendapat mengatakan boleh, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat lain mengatakan tidak boleh, seperti salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan Malik. Ada pula pendapat yang mengatakan boleh dengan seizin pihak berwenang, seperti pendapat yang lain dalam madzhab keduanya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa

jika masyarakat umum melarangnya, maka tidak boleh, sebagaimana madzhab Abu Hanifah. *Wallahu a'lam.*

Hukum Membuka Pintu yang Bukan Pintu Asli di Jalan Yang Tidak Tembus

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah jalan yang tidak tembus, dan jalan tersebut dihuni sekelompok orang. Di antara mereka ada seseorang yang memiliki rumah. Apakah ia boleh membuka pintu selain pintu aslinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh membuka di jalan yang tidak tembus sebuah pintu yang lebih dekat ke ujung jalan daripada pintu aslinya, kecuali dengan seizin orang-orang yang bersekutu dalam melalui jalan tersebut.

Membuka Jalan di Puing-Puing Milik Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membangun toko, sedangkan di sampingnya ada puing-puing milik seseorang. Apakah pemilik

toko boleh membuka *musyra*[183] dari arah puing-puing itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh membuka *musyra'* di arah tersebut kecuali dengan seizin pemiliknya, kecuali ia memiliki hak melewati di tempat tersebut. *Wallahu a'lam.*

Apakah Bangunan Milik Sekutu Muslim dan Dzimmi Boleh Lebih Tinggi daripada Bangunan Tetangganya yang Muslim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah harta tak bergerak milik bersama antara orang muslim dan orang kafir *dzimmi,* lalu keduanya merusak harta tersebut hingga ludes. Apakah keduanya boleh membangunnya secara lebih tinggi daripada bangunan milik tetangganya yang muslim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keduanya tidak boleh meninggikan bangunan keduanya melebihi bangunan milik orang muslim, karena meninggikan bangunan bagi orang kafir *dzimmi* atas bangunan orang muslim itu dilarang. Sesuatu yang tanpa menghindarinya perkara haram tidak bisa dihindari, maka

---

[183] *Musyra'* berarti pintu akses di jalan yang tidak tembus.

sesuatu tersebut dilarang. Masalah ini seperti masalah percampuran antara halal dan haram. Misalnya, seandainya air dan cairan tercampuri najis yang nyata, dan seperti janin hewan yang lahir dari hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Masalah ini juga serupa dengan masalah kesamaran, seperti seseorang sulit membedakan antara saudarinya dengan perempuan yang bukan muhrimnya, hewan yang disembelih dengan bangkai. Manakala seseorang tidak bisa menghindari larangan kecuali dengan menghindari sesuatu yang mubah dari awalnya, maka keduanya wajib dihindari, sebagaimana sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak bisa terlaksana maka sesuatu terebut hukumnya juga wajib.

Ketentuan ini berlaku manakala sesuatu tersebut bukan merupakan syarat kewajiban dan ia terjangkau oleh kemampuan *mukallaf*. Sedangkan dalam kasus ini, orang kafir *dzimmi* tidak mungkin dicegah mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan milik muslim kecuali jika sekutunya yang muslim dilarang. Karena itu, keduanya harus sama-sama dilarang. Larangan terhadap orang muslim tersebut untuk meninggikan bangunannya di atas bangunan muslim lain tidak mengandung makna seperti larangan orang kafir meninggikan bangunannya di atas bangunan orang muslim. Lain halnya jika ia mempersilakan sekutunya untuk meninggikan bangunan, maka hal itu mengakibatkan bangunan orang kafir lebih tinggi daripada bangunan orang muslim. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Jika keduanya tetap meninggikan bangunan, maka bangunan tersebut wajib diruntuhkan.

Seorang muslim tidak boleh menjadikan haknya untuk menjadi sarana bagi tingginya bangunan orang kafir atas orang muslim. Barangsiapa yang bersekutu dengan orang kafir, atau ia

memanfaatkan kehormatan Islam agar supaya orang kafir lebih tinggi daripada orang-orang Islam, maka ia telah merugikan Islam dan pantas dihinakan dengan cara Islam. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mendirikan Dinding di Tanah Milik Bersama yang Telah Dibagi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kebun milik bersama, lalu kebun tersebut telah dibagi di antara dua sekutu. Setelah itu salah satu sekutu ingin membangun dinding antara tanah miliknya dengan tanah milik sekutunya itu, namun sekutunya tidak mengizinkannya, atau ia tidak mau sekiranya bangunan tersebut berdiri di tengah-tengah persis. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sekutu tersebut dipaksa untuk melakukannya, dan lokasi dinding diambil dari tanah masing-masing sesuai dengan haknya.

Pendirian Dinding di Tanah Milik Dua Sekutu yang Telah Dibagi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kebun milik dua sekutu, kemudian keduanya membagi kebun tersebut. setelah itu salah satunya ingin mendirikan dinding antara tanahnya dan tanah milik sekutunya, namun sekutunya itu tidak mengizinkannya mendirikan bangunan

di tanahnya. Bagaimana hukumnya? Siapa yang menanggung biaya pendirian dinding?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pihak yang menolak dipaksa untuk mendirikan dinding di tanah kedua sekutu secara adil manakala keduanya membutuhkan pemisah.

Jika Salah Satu Pihak Mendirikan Dinding dengan Biayanya Sendiri, Apakah Pihak Lain Boleh Memanfaatkan Dinding

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Seandainya masalahnya seperti sebelumnya, lalu salah satunya menolak untuk mendirikan dinding bersama sekutunya, lalu yang lain mendirikan dinding dengan biayanya sendiri, tetapi ia meletakkan sebagian fondasinya di tanah miliknya dan sebagian yang lain di tanah milik sekutunya; apakah pihak yang mendirikan dinding boleh melarang sekutunya yang tidak ikut mendirikan untuk memanfaatkan dinding? Misalnya tetangganya itu meletakkan sesuatu di atasnya, atau membangun sesuatu di atasnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Seandainya dinding dibangun dengan biaya pribadi salah satunya, maka ia tidak boleh melarang tetangganya untuk

memanfaatkan dinding untuk hal-hal yang dibutuhkan tetangganya itu selama tidak merugikan pemilik dinding. *Wallahu a'lam.*

Seseorang Membeli Tanah dari Baitul Mal, Lalu Ada Orang Lain yang Melarangnya Mendirikan Bangunan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli tanah secara sah dan syar'i dari baitul mal di Mesir, kemudian ia mendirikan bangunan di tanah tersebut. Namun ada seseorang yang menghalanginya mendirikan bangunan. Apakah orang tersebut berhak melarangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia mendirikan di tanah miliknya sebuah bangunan yang tidak mengganggu tetangga, melainkan ada seorang tetangga yang khawatir sekiranya bangunan baru itu didiami orang-orang lain sehingga penyewaan bangunan milik tetangga tersebut bisa berkurang, maka ia tidak boleh melarang pembeli tanah tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Tanggung Jawab Orang yang Bangunannya Roboh Menimpa Anak Kecil Hingga Terluka, Padahal Dia Sudah Diingatkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki bangunan yang sudah miring, lalu orang-orang memberitahunya bahwa bangunan miliknya itu sudah miring, namun ia menolak untuk merobohkannya. Setelah itu bangunan tersebut runtuh dan menimpa anak kecil hingga terluka. Apakah ia menanggung kerugian atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang tersebut wajib bertanggung jawab menurut salah satu dari dua pendapat ulama karena ia teledor lantaran tidak menghilangkan bahaya. Tanggung jawab dibebankan pada pemilik yang telah nalar dan berada di tempat, atau wakilnya jika ia tidak berada di tempat, atau walinya jika ia terbatasi hak transaksinya.

Kewajiban tanggung jawab dalam kasus seperti ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan salah satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Kewajibannya adalah setengah diyat dan *arsy (denda penyusutan)* untuk kasus yang tidak bisa dinilai. Kewajiban ini dibebankan pada *'aqilah* atau kerabat pemilik jika memungkinkan. Jika tidak, maka ia dibebankan pada pemilik menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Kebutuhan Seseorang untuk Mengalirkan Air di Tanah Milik Orang Lain

Jika seseorang perlu mengalirkan airnya ke tanah orang lain tanpa menimbulkan mudharat, maka ia boleh melakukannya,

tetapi pemilik tanah juga boleh melarangnya. Seperti seandainya orang tersebut tidak perlu mengalirkan air di tanah orang lain.

Seandainya seseorang memiliki sungai yang mengalir di tanah mubah (tak bertuan), lalu tetangga sungai ingin menggiring sungai itu atau sebagiannya ke tanahnya tanpa menimbulkan mudharat melainkan untuk memanfaatkan air, seperti seandainya ia memanfaatkan air di alirannya, tetapi ia hanya memudahkan pemanfaatannya, maka saya memfatwakan kebolehan tindakan tersebut, dan tidak boleh dilarang, seperti seandainya pemilik sungai memanfaatkan air sehingga itu menjadi hak baginya, seperti yang dijelaskan dalam hadits Umar. Jadi, di sini ia memanfaatkan aliran sungai, sebagaimana kasus yang dibahas di sini memanfaatkan tanah untuk aliran air.

Seandainya Pemilik Dinding Memperoleh Maslahat dari Meletakkan Batang di Atasnya

Kasus di atas serupa dengan kasus ketika pemilik dinding memperoleh maslahat dari meletakkan batang kayu di atasnya tanpa mengakibatkan mudharat. Kebalikan dari masalah mengalirkan air, seandainya seseorang ingin air mengalir di tanahnya dari satu tempat ke tempat lain, lalu membuangnya ke tanah mubah tanpa merugikan pemilik air, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, seyogianya ia berhak melakukan hal itu karena ia berhak memanfaatkan tempat yang kosong. Demikian pula dengan mengosongkan tempat yang terisi.

Di antara ketentuan pokok kami adalah ketetanggaan itu mewajibkan bagi masing-masing hak yang tidak wajib bagi orang yang jauh, dan mengharamkan bagi masing-masing sesuatu yang tidak haram bagi orang yang jauh. Karena itu, ketetanggaan

membolehkan pemanfaatan tempat milik orang lain selama tidak menimbulkan mudharat bagi tetangga, dan mengharamkan pemanfaatan tempat yang telah dimanfaatkan tetangga manakala menimbulkan mudharat.

Jika kita mengikuti salah satu dari dua riwayat pendapat terkait pengaliran air, lalu seseorang butuh mengalirkan airnya di jalur air, seperti ia mengalirkan air permukaannya dan selainnya di sebuah parit milik tetangganya, atau menggiringnya di parit yang banyak airnya, maka hukumnya boleh.

Bab: Hujr (Pembatasan Hak Transaksi)

Seseorang yang Didesak Orang Lain untuk Melunasi Hutang dan Akan Dipenjarakannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang didesak orang lain untuk melunasi hutang, lalu orang tersebut ingin memenjarakannya dalam keadaan ia pailit. Apakah perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang berhutang tersebut bahwa ia dalam keadaan sulit? Ataukah ia harus mengajukan bukti akan hal tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tersebut ia tanggung bukan karena akad tukar-menukar seperti penjaminan, dan sebelumnya tidak ada informasi bahwa ia memiliki harta, maka perkataan yang diterima adalah perkataan

dengan disertai sumpahnya bahwa ia dalam keadaan sulit. *Wallahu a'lam.*

Meninggal Dunia Dalam Keadaan Menanggung Hutang Dan Memiliki Ahli Waris

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mati meninggalkan sebuah kebun kurma dan rumah, tetapi ia menanggung hutang yang bisa meludeskan harta peninggalannya itu, dan memiliki juga ahli waris. Para pemilik piutang meminta ahli waris untuk menjual harta milik orang tersebut. Apakah ahli waris wajib menjualnya, ataukah pihak berwenang yang menjualkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika para ahli waris menjual harta warisan dan melunasi hutang dari hasil penjualannya, maka hukumnya boleh. Jika mereka menyerahkan harta warisan kepada orang-orang yang berpiutang lalu mereka menjualnya dan melunasi piutang mereka, maka hukumnya boleh. Dan jika mereka meminta pihak yang berwenang untuk menunjuk orang kepercayaan guna menjalankan kewajiban tersebut, maka hukumnya juga boleh. Jika mereka menunjuk sendiri orang kepercayaan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka hukumnya juga boleh. Jika para ahli waris menyerahkan harta peninggalan kepada orang-orang yang berpiutang, maka para ahli waris tidak wajib menangani sendiri penjualannya. *Wallahu a'lam.*

Apakah Pemilik Harta Boleh Melarang Orang yang Berhutang untuk Bepergian Atau Tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjualkan pakaian milik seorang pedagang. Ia memperoleh bagian tertentu darinya. Tetapi ia menjualnya secara bertahap. Setelah itu orang yang berhutang meminta izin bepergian. Apakah pemilik harta boleh melarangnya bepergian atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hutang telah jatuh tempo sedangkan ia mampu melunasinya, maka pemilik piutang boleh melarangnya bepergian sebelum piutangnya dilunasi. Demikian pula, jika piutangnya tempo namun ia jatuh tempo sebelum kedatangan orang yang berhutang, maka pemilik piutang berhak melarang orang yang berhutang untuk bepergian sebelum ia memberi jaminan berupa gadai untuk melindungi haknya atau penjamin. Jika piutang tidak jatuh tempo kecuali setelah orang yang berhutang datang dari bepergian, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama tentangnya. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Menjual Budak Padahal Ia Membutuhkan dan Menanggung Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memerdekakan budak, padahal ia membutuhkan karena ia menanggung hutang dan hartanya tidak

cukup. Apakah ia boleh menjual budak tersebut untuk melunasi hutangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika sewaktu memerdekakan budak ia dalam keadaan lapang dan tidak menanggung hutang, atau ia menanggung hutang tetapi ia punya harta benda untuk melunasi hutang selain budak tersebut, maka budak tersebut telah merdeka dan ia tidak boleh membatalkan pemerdekaan budak. Namun jika pada waktu memerdekakan budak itu ia dalam keadaan menanggung hutang yang meludeskan seluruh hartanya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keabsahan pemerdekaan budak tersebut. *Wallahu a'lam.*

Mengaku Sanggup Membayar Hutang di Hadapan Seorang Hakim, Lalu Ingin Membuktikan Pailit di Hadapan Hakim Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggugat orang yang berhutang padanya di hadapan hakim, lalu yang digugat itu mengakui hutangnya, dan bahwa ia mampu membayar tetapi mengabaikan kewajiban. Sesudah itu hakim menahannya dan membatasi hak transaksinya. Setelah itu, orang yang ditahan itu ingin membuktikan kepailitannya di hadapan hakim lain. Apakah ia boleh melakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengakuan kepailitannya sesudah pengakuan kemampuannya dan setelah hak transaksinya dibatasi itu tidak diterima manakala ia tidak menjelaskan sebab yang bisa meniadakan mangkirnya ia untuk membayar hutang. Biasanya hal tersebut mungkin terjadi, seperti karena rumahnya terbakar padahal semua harta bendanya berada di rumah tersebut. akan tetapi, ia tidak boleh meminta revisi hukum terhadapnya dan membuktikan keadaannya di hadapan selain hakim yang menahannya dan membatasi hak transaksinya tanpa seizin hakim tersebut. *Wallahu a'lam.*

Hukum Orang yang Enggan Membayar Hutang Padahal Mampu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang kepada para pedagang, kemudian ia dituntut untuk melunasi hutangnya itu, tetapi ia menolak melunasi hutang padahal ia mampu. Mereka lantas menahannya berdasarkan hukum syari'at. Apakah hakim boleh menjatuhkan sanksi padanya hingga ia melunasi hutangnya? Bagaimana hukum syari'at tentang masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menolak melakukan kewajibannya, yaitu mengeluarkan hartanya dan mempersilakan orang-orang yang berhak untuk mengambil hak mereka, padahal hartanya tampak, tetapi ia tetap menolak membayar hutang dan memilih penjara,

maka ia diberi sanksi berupa pukulan hingga ia menjalankan kewajibannya itu menurut madzhab mayoritas fuqaha. Pendapat ini dikemukakan secara tegas oleh para sahabat Malik dan Asy-Syafi'i dari kalangan fuqaha Irak dan Khurasan, serta para sahabat Imam Ahmad dan selainnya.

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebaliknya, mereka menjelaskan masalah ini secara berulang-ulang dalam kitab-kitab mereka. Selain mereka menyebutkannya di tempatnya yang populer, mereka juga menyebutkannya di tempat-tempat lain seperti dalam bahasan tentang nikah. Mereka menjadikan masalah ini sebagai pokok yang menjadi acuan qiyas manakala ada orang kafir yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri tetapi ia menolak untuk memilih empat di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa orang kafir tersebut diberi sanksi pukulan karena ia menolak melakukan kewajibannya. Ia dipukul hingga menjalankan kewajiban tersebut, sebagaimana orang yang menolak melunasi hutang yang wajib diberi sanksi pukulan hingga ia melunasinya.

Nabi ﷺ dalam hadits yang disepakati keshahihannya bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Orang kaya yang menunda pelunasan hutang adalah sebuah kezhaliman."[184]

---

[184] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pengalihan hutang (2287) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1564/33).

Orang yang zhalim pantas diberi sanksi. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Orang kaya yang menolak membayar hutang itu halal kehormatannya dan halal diberi sanksi."[185]

Kata لَيُّ berarti keengganan menunaikan kewajiban. Sedangkan kata الْوَاجِدِ berarti orang yang mampu melunasi hutang. Nabi ﷺ menghalalkan kehormatan orang yang mampu tetapi ia enggan melunasi hutang. Para ulama sepakat bahwa sanksi *ta'zir* disyari'atkan dalam setiap maksiat yang tidak dikenai sanksi pidana dan *kaffarah.*

Maksiat itu terbagi menjadi dua, yaitu meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Jika sanksi diberikan karena meninggalkan kewajiban seperti sanksi untuk orang ini dan orang-orang sepertinya yang meninggalkan kewajiban, maka ia diberi sanksi hingga ia mengerjakan kewajiban. Karena itu para ulama yang menyebutkan masalah ini dari kalangan sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa ia dipukul berkali-kali secara berkala hingga ia menjalankan kewajiban. Selanjutnya, di antara mereka ada yang menetapkan ukuran pukulannya sebanyak tiga puluh sembilan kali setiap satu kesempatan. Ada pula yang tidak menetapkan ukurannya. Perbedaan ini mengacu pada perbedaan; apakah sanksi *ta'zir* itu ditentukan ukurannya atau tidak?

---

[185] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang keputusan peradilan (3628), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual-beli (4689, 4690), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sedekah (2427), dan Ahmad (4/388), mereka semua dari Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi.

Hakim boleh menjatuhkan sanksi *ta'zir* atas penolakannya sebagai sanksi atas perbuatannya di masa lalu. Hakim juga boleh menghukumnya hingga orang tersebut melunasi hutang yang wajib. Tetapi hakim tidak harus menangani sendiri penjualan hartanya dan melunaskan hutangnya.

Meskipun hal itu boleh bagi hakim, tetapi manakala ia mengambil kebijakan untuk memaksa orang tersebut menjual hartanya dan melunasinya agar menjadi penjera baginya dan orang-orang sepertinya supaya tidak lagi mengabaikan kewajiban, atau karena hakim sibuk dengan urusan lain, atau karena ada kerusakan yang dikhawatirkan, maka orang tersebut diberi sanksi pukulan hingga ia menjalankan sendiri kewajibannya.

Jika ia mengatakan, "Penjualannya secara tunai pada hari ini akan merugikanku, tetapi aku akan menjualnya secara tempo dan aku akan mengalihkan piutangku kepada kalian," lalu para pemilik hak mengatakan, "Kami tidak mau bersiasat, melainkan kami rela harta itu dijual secara tempo," maka hukumnya boleh. Hakim boleh menjualnya dan menunjuk orang untuk melunaskan hutangnya, tetapi ia tetap menjatuhkan sanksi pada orang tersebut

Lantaran telah meninggalkan kewajiban. Para pemilik piutang boleh meminta untuk menyegerakan penjualan harta benda apa saja yang bisa dijual secara tunai asalkan dengan harga standar, dan hakim wajib memenuhi tuntutan tersebut. Hakim boleh melakukannya sebagaimana telah dijelaskan, serta memberinya sanksi lantaran meninggalkan kewajiban. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Tidak Mau Melunasi Hutangnya sebelum Dituntut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang tetapi ia tidak mau melunasinya hingga ia dituntut di hadapan hakim dan selainnya, dan ia pun menanggung biaya perjalanan. Apakah biaya ini menjadi tanggungan orang yang berhutang atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika orang yang menanggung kewajiban itu mampu melunasi kewajibannya sehingga ia perlu diadukan ke pengadilan, maka biaya yang terjadi akibat penuntutan ini dibebankan pada pihak yang zhalim tersebut.

Orang yang Berhutang Tidak Punya Harta Benda Selain Barang Gadai

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang ditahan karena hutang sedangkan ia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya kecuali barang gadai di tangan pemilik hak. Apakah ia diberi penangguhan dan dikeluarkan dari penjara agar bisa menjual barangnya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya selain barang gadai, maka pemilik piutang wajib memberinya penangguhan agar ia bisa menjual barangnya itu. Manakala ia tidak bisa menjualnya kecuali setelah ia keluar dari penjara, atau

penjualannya di dalam penjara bisa merugikannya, maka ia wajib dikeluarkan agar bisa menjual barangnya. Dan ia harus dijamin, atau orang yang berpiutang atau wakilnya berjalan bersamanya.

Seseorang yang Menanggung Hutang yang Jatuh Tempo, Tetapi Ia Tidak Punya Sisa Harta untuk Nafkah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang yang jatuh tempo, sedangkan ia memiliki harta benda yang jika digunakan membayar hutang maka tidak tersisa untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan jika ia ingin menjualnya, maka tidak terjual kecuali dengan harga di bawah standar. Apakah ia harus menjualnya dengan harga di bawah standar? Jika ia tidak wajib menjualnya, apakah hutangnya itu gugur sesuai dengan keadaannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hartanya itu tidak dijual kecuali dengan harga standar sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya, kecuali kebiasaan tersebut telah berubah secara permanen. Pada saat itu, harga standar telah berkurang sehingga dengan harta standar yang sudah stabil. Jika tidak wajib menjualnya, maka pemilik piutang wajib memberinya penangguhan hingga keadaan lapang atau mudah. Tetapi ia boleh menuntutnya setiap saat sesuai kemampuan, yaitu dengan cara mencicil.

Harta Amanah Diambil untuk Melunasi Tanggungan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penenun yang diserahi seorang perempuan benang untuk ia tenun, namun orang tersebut melarikan diri dan menutup tokonya. Perempuan tersebut lantas mengadukan kepada pihak berwajib, lalu pihak berwajib menitahkan untuk membuka toko dan mengambil semua barang yang ada di tempat tersebut. Kemudian datanglah seseorang yang mengaku bahwa ia juga memiliki barang di tempat tersebut. Ia mengadu kepada qadhi, lalu qadhi memerintahkan untuk mengambil barang dari perempuan tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang menaruh amanah pada pemilik toko.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harta amanah apa saja yang ada di toko milik orang yang pailit tersebut, seperti kain yang ditenun milik orang-orang, tetap menjadi milik empunya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, tidak boleh diberikan kepada selain empunya.

Jika seseorang telah menerima pemintalan dari para pelanggan, lalu pintalan itu sendiri tidak ditemukan, maka pemilik pintalan tidak boleh mengambil harga orang lain sebagai pengganti harganya. Bahkan, jika ia meminjamkan harta untuk keperluan pemintalan, maka ia berada dalam pertanggungan orang yang meminjam. Demikian pula, upah yang telah ia berikan tetapi pekerjaannya belum diselesaikan itu dianggap sebagai hutang yang berada dalam pertanggungannya. Hutang-hutang yang berada dalam pertanggungan tidak dilunasi dari barang milik orang lain berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Barangsiapa di antara mereka yang bisa mengajukan bukti bahwa barang yang ditunjuknya adalah barangnya, maka ia boleh mengambilnya. Tetapi jika seseorang tidak mengajukan bukti, sedangkan orang tersebut takut dan tahu bahwa ditenunnya itu bukan miliknya, melainkan milik orang lain, maka hutang-hutangnya tidak dilunasi dari harta orang lain.

Sebagian dari hasil tenunan itu tidak boleh diberikan kepada seseorang hanya karena dakwaan dan pengakuan saja, melainkan wajib dibagi secara merata di antara orang-orang yang memiliki piutang. Jika seseorang menghadirkan saksi dan ia bersumpah bersama saksinya, maka barang yang ditunjuknya ditetapkan sebagai miliknya. Jika dimungkinkan untuk mengenali pemilik harta satu per satu, seperti nama masing-masing tertera pada barangnya, maka dilakukan seperti itu. Jika semua cara tersebut tidak bisa ditempuh, maka diadakan undian di antara orang-orang yang mendakwakan. Jika undian seseorang jatuh pada suatu barang, maka ia mengambilnya dengan disertai sumpahnya. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ tentang pengundian dalam masalah seperti ini.[186] *Wallahu a'lam.*

Seseorang Tidak Sanggup Membayar Hutangnya, Tetapi Diajak Haji Oleh Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang sedangkan ia tidak mampu melunasi hutangnya. Tetapi terbukti bahwa setiap

---

[186] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1668/56) dari 'Imran bin Hushain.

kali ia memperoleh suatu penghasilan, maka ia menutupi hutangnya. Orang tersebut memiliki ayah yang memiliki harta, tetapi ayahnya tidak mau membantu membayarkan hutangnya sedikit pun. Ayahnya justru ingin mengajaknya pergi haji. Apakah kewajiban hajinya gugur padahal ia masih menanggung hutang, sedangkan semua biaya perjalanan haji ditanggung oleh ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, manakala ia diajak haji oleh ayahnya dengan biaya ditanggung oleh ayahnya, maka hukumnya boleh dan kewajiban hajinya telah gugur berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat, apakah ia wajib menunaikan haji ketika ayahnya memberinya harta untuk haji? Perbedaan pendapat tentang masalah ini sangat masyhur. Namun kewajiban hajinya telah tertunaikan, baik ayahnya melimpahkan kepemilikan harta kepadanya, atau membiayainya, atau memberinya tumpangan tanpa pengalihan kepemilikan.

Jika seseorang menanggung hutang dan orang-orang yang berpiutang mengizinkannya untuk bepergian haji, maka tidak diragukan bahwa ia boleh bepergian. Tetapi jika mereka melarangnya bepergian agar ia tetap tinggal dan bekerja supaya bisa melunasi hutang mereka, maka itu hak mereka. Baginya lebih baik tinggal di rumah dan bekerja agar bisa melunasi hutang, serta lebih wajib baginya daripada haji. Mereka berhak menghalanginya untuk pergi haji, tetapi mereka tidak boleh menuntutnya manakala mereka mengetahui kesulitannya, dan tidak boleh melarangnya pergi haji.

Akan tetapi, jika para pemilik piutang mengatakan, "Kami khawatir jika ia pergi ia tidak kembali lagi. Karena itu kami ingin agar ia menunjuk seorang penjamin untuk menghadirkannya secara fisik," maka tuntutan mereka ini beralasan karena hak-hak mereka tetap ada tetapi ia tidak mampu menunaikannya. Seandainya ia mampu menunaikannya sedangkan hutang telah jatuh tempo, maka mereka berhak menghalanginya tanpa diragukan. Demikian pula seandainya hutangnya tempo tetapi temponya jatuh sebelum ia kembali. Mereka boleh menghalanginya kecuali ia memberikan jaminan berupa gadai atau penjamin.

Adapun jika hutangnya tidak jatuh tempo kecuali setelah ia pulang, dan perjalanan yang ia tempuh juga aman, maka ada dua pendapat yang masyhur mengenai tindakan mereka menghalangi perjalanannya. Keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Jika perjalanannya berbahaya seperti jihad, maka mereka boleh melarangnya. Jika para pemilik piutang bisa meminta pelunasan hak mereka, maka mereka harus melepaskannya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang dituturkan dari Abu Hanifah adalah mereka boleh membuntutinya. *Wallahu a'lam.*

Kesaksian Atas Kondisi Sulit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang sedangkan harta bendanya rusak. Ia juga memiliki saksi adil yang bersaksi bahwa hartanya rusak, tetapi ia tidak yakin apakah ia akan memperoleh

harta lagi sesudah itu atau tidak. Apakah perkataan yang dipegang terkait kesulitannya adalah perkataannya dengan disertai sumpah? Ataukah ia membutuhkan bukti dan keterangan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang mengatakan, "Sesudah hartaku tersebut rusak, aku tidak pernah memperoleh suatu harta lagi," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Berpiutang Mengambil Tanpa Izin Harta Orang yang Berhutang yang Nilainya Melebihi Nilai Hutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tukang giling yang memiliki hutang kepada seorang pejabat sejak lebih dari sepuluh tahun. Pejabat tersebut telah menerima pelunasan sebagian besarnya, dan ia tidak menyebutkan bahwa hutangnya terlambat dibayarkan selain kurang dari seratus dirham. Kemudian pejabat tersebut datang bersama para petugas keamanan dari gubernur, dan mereka mengambilkan untuknya dua ekor kuda tanpa melalui gadai yang syar'i dan tuntutan di hadapan hakim, dan ia pun tidak mengizinkan mereka. Kemudian pejabat tersebut memakai kuda itu selama sekitar delapan bulan. Apakah pemilik kuda berhak menuntut sewa penggunaan mereka selama jangka waktu tersebut dan nilai harganya? Apakah perkataan yang dipegang adalah

perkataan orang yang mengambilnya terkait harga, ataukah perkataan pemilik dua kuda tersebut terkait sewa dan harga?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika haknya tidak tersisa selain seratus dirham, sedangkan harga dua ekor kuda lebih dari seratus dirham, maka yang menguasai kuda itu menanggung kelebihan harganya, dan ia juga menanggung sewa kuda karena ia menguasainya.

Perkataan yang dipegang terkait harga kedua kuda adalah perkataan orang yang bertanggung jawab, yaitu orang yang mengambil tanpa izin, kecuali sifat kedua kuda tersebut dapat diketahui, dan bahwa harganya lebih dari itu, atau ada bukti—meskipun berupa seorang saksi dan sumpah pendakwa—akan nilai yang sebenarnya kuda tersebut.

Adapun ukuran haknya dikurangkan pada hartanya yang ada pada orang yang berhutang.

Pemberian Penangguhan kepada Orang yang Berhutang Manakala Ia Mampu Berusaha untuk Melunasi Hutangnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang kepada seseorang yang bertransaksi dengannya selama lebih dari tujuh tahun. Ia berhutang lima ratus dirham, tetapi ia sudah membayar tiga ratus dirham, dan pemilik piutang pun memegang rumah sebagai gadai. Setelah itu pemilik piutang mengadukannya kepada hakim, lalu ia memberi

penangguhan selama delapan hari. Apakah ia boleh menahan orang yang berhutang kepadanya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang tersebut memiliki barang lalu ia meminta diberi penangguhan agar ia bisa menjualnya dan melunasi hutang dari hasil penjualannya, maka ia harus diberi penangguhan sesuai waktu yang dibutuhkan. Demikian pula jika ia bisa mencari jalan untuk melunasinya hutang dengan cara meminjam atau semacam itu, lalu ia meminta agar hartanya tidak disita sampai ia melunasi hutangnya, maka permintaannya tersebut wajib dipenuhi. Ia tidak boleh dihalangi untuk berusaha. *Wallahu a'lam.*

Sekelompok Orang yang Memiliki Piutang Sepakat Memberi Penangguhan Kecuali Satu Orang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang kepada sekelompok orang, lalu ia kesulitan untuk mengadakan pembayarannya. Mereka lantas sepakat untuk memberinya penangguhan dan mengeluarkannya dari tahanan. Orang tersebut masih memiliki sisa harga, dan ia akan mengelolanya dan melunasi hutang mereka. Namun ada seseorang di antara mereka yang menolak melakukan hal tersebut, padahal sebelumnya ia sepakat dengan semua anggota kelompok tersebut. Apakah boleh mengambil sendiri haknya, tidak sejalan dengan anggota kelompok lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Setelah satu orang tersebut ridha bersama yang lainnya untuk memberikan penangguhan, ia tidak boleh lagi mengambil secara khusus pelunasan hartanya secara tunai tanpa melibatkan mereka. Pendapat ini mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa piutang tunai itu bisa dimundurkan, seperti Malik dan Ahmad dalam satu pendapat. Sedangkan menurut madzhab yang mengatakan piutang tunai tidak bisa dimundurkan, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat lain, atau menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa ia bisa dimunculkan dalam akad tukar-menukar, bukan dalam akad derma, seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat.

Dalam madzhab Imam Ahmad, Malik dan selainnya tidak ada perbedaan antara ia sepakat bersama anggota kelompok lain untuk menangguhkan hingga waktu tertentu, atau ia setuju untuk menerima pembayaran secara bertahap, atau ia sepakat bersama mereka untuk melakukan hal itu sesudahnya. Ia tidak boleh mengkhianati mereka dan berbuat makar terhadap mereka. Bahkan, seandainya penangguhan itu tidak wajib, maka mereka semua bersekutu dalam pelunasan piutang dari harta yang tersisa bersama para pemilik piutang lainnya.

Seseorang yang Berhutang Ditahan Padahal Penghasilannya Hanya dari Kerja Tangannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, dan dalam beberapa waktu lamanya ia mendekam di tahanan, padahal ia tidak memiliki penghasilan selain hasil kerja tangannya. Apakah

para pemilik piutang boleh memukulnya, atau menahannya, dan mengambil pembayaran secara bertahap sesuai dengan hasil kerjanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh dipenjara dan dipukul dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, ia wajib diberi kesempatan untuk bekerja agar bisa melunasi hutangnya sebisa mungkin. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Menanggung Hutang Akibat Penjaminan, Tetapi Ia Tidak Punya Harta untuk Melunasinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang akibat penjaminan, sedangkan ia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya selain dari kerja tangannya. Ia lantas ingin pergi untuk mengajar agar memperoleh uang, dan untuk itu ada seseorang yang menjamin untuk menghadirkannya. Apakah ia boleh ditahan atau tidak?

Jika pihak yang berpiutang mendakwakan bahwa orang tersebut mampu melunasi pertanggungan, sedangkan orang tersebut mengaku tidak mampu, maka apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang berpiutang? Apakah ia perlu mengajukan bukti dan keterangan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia harus diberi kesempatan untuk melunasi hutang dengan cara yang mungkin ia lakukan, dan ia tidak boleh ditahan manakala ia telah berusaha. Jika ia mengaku kesulitan padahal diketahui bahwa ia memiliki harta benda, maka pengakuannya itu tidak diterima kecuali dengan disertai bukti. Tetapi jika memang tidak diketahui bahwa ia memiliki harta, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah, bukan perkataan pemilik piutang. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Hanbali. Demikian pula, madzhab Malik mendekati pendapat ini. Pendapat ini dituturkan oleh sekelompok ulama dari Abu Hanifah.

Seseorang yang Berhutang Didakwa di Hadapan Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, lalu ia didakwa di hadapan hakim dan ditahan. Ia lantas berkata, "Tunggu sampai aku menjual hartaku dan melunasiku hutangku padamu." Namun pemilik piutang mengatakan, "Kamu harus ditahan." Apakah boleh menahannya, ataukah ia harus dilepaskan agar bisa menjual hartanya dan melunasi hutangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia meminta diberi kesempatan untuk menjual hartanya agar bisa melunasi hutangnya, maka ia harus diberi kesempatan untuk melakukannya. Ia tidak boleh ditahan karena bisa menghalanginya untuk melunasi hutangnya. Pendapat ini berdasarkan kesepakatan umat Islam. *Wallahu a'lam.*

Memungkiri Hutang Karena Takut Ditahan, Tetapi Ia Berniat untuk Membayar Hutang Saat Diberi Kelonggaran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berada dalam keadaan sulit, dan ia memiliki keluarga. Ia khawatir sekiranya pemilik piutang menahannya sehingga ia dan keluarganya akan terlantar. Ia sebenarnya berniat bahwa jika Allah memberinya rezeki yang lapang, ia akan membayar hutangnya itu. Jika ia memungkiri hutang pada saat itu dengan bersumpah, apakah ia berdosa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mengingkari hak orang lain dan tidak boleh bersumpah bahwa ia tidak memiliki tanggungan apapun. Sebaliknya, ia wajib mengakui hak orang lain dan mengutarakan kesulitannya, serta memohon ampun kepada Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-3)

Orang yang Berhutang Bersumpah Tidak Memakai Hasil Penjualan Budak Lantaran Khawatir Orang Zhalim yang Membelinya Tidak Membayarnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki budak, lalu seorang yang zhalim memaksa untuk membeli budak tersebut. orang tersebut khawatir sekiranya orang yang zhalim itu tidak membayarnya. Ia lantas berkata, "Kalau aku menjual budak ini, maka hasil penjualannya haram bagiku." Padahal ia menanggung hukum. Apakah ia boleh menjual budaknya dan melunasi hutangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh menjualnya dan melunasi hak orang lain. Jika yang ia maksud dari perkataan "hasil penjualannya haram bagiku" adalah hasil penjualannya tidak disisakannya, melainkan digunakannya untuk melunasi hutang, maka ia tidak dikenai *kaffarah*. Tetapi jika yang ia maksud adalah untuk mengharamkan hasil penjualan, maka satu pendapat mengatakan bahwa ia dikenai *kaffarah* sumpah, seperti madzhab Ahmad dan Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan ia tidak dikenai *kaffarah,* seperti madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Pemilik Piutang Kedua Mengambil Harta yang Dikuasai Pemilik Piutang Pertama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berhutang, dan ia memiliki harta tak bergerak. Ia lantas menjual setengah dari hartanya secara

amanah[187] dan ia memiliki bukti akan transaksi ini. Kemudian orang lain yang memiliki piutang padanya mengadukannya dan mendesaknya dengan kekuatan fisik sehingga ia mengambil harta yang telah ia jual kepada pihak pertama, sehingga seluruh harta berada dalam penguasaan pihak kedua.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jual-beli *amanah* adalah kesepakatan dua pihak bahwa manakala penjual bisa mendatangkan pembayaran, maka membeli mengembalikan obyek jual-beli kepada penjual. Selama belum bisa mendatangkan pembayaran, pembeli bisa memanfaatkannya dengan menyewakan dan mendiaminya. Jual-beli ini hukumnya batal berdasarkan pendapat yang disepakati ulama manakala syaratnya berbarengan dengan akad.

Jika mereka berselisih pendapat mengenai syarat yang mendahului akad, maka menurut pendapat yang benar hukumnya juga batal dalam keadaan apapun. Tujuan keduanya tidak lain adalah riba dengan memberikan dirham untuk dikemukakan secara tempo. Manfaat dirham itulah keuntungannya. Dalam kasus ini obyek jual-beli wajib dikembalikan kepada penjual, dan penjual wajib mengembalikan pembayaran yang telah ia terima, tetapi dikurangi dengan harga sewa. *Wallahu a'lam.*

---

187 Jual-beli *amanah* berarti jual-beli dengan syarat penjual ketika bisa mengembalikan pembayaran maka pembeli mengembalikan obyek jual-beli kepadanya. Jual-beli ini juga disebut jual-beli *'uhdah (perjanjian)* dalam madzhab Asy-Syafi'i, jual-beli *tsanya* dalam madzhab Maliki, dan jual-beli *amanah* dalam madzhab Hambali. Ia disebut jual-beli *amanah* karena obyek jual-beli sama kedudukannya dengan amanah di tangan pembeli. Ia tidak berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan peralihan kepemilikan kecuali kepada penjualnya.

Budak yang Melakukan Jual-Beli atas Nama Tuannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berstatus budak. Ia melakukan jual-beli untuk tuannya, sedangkan tuannya juga melakukan jual-beli atas nama budaknya. Suatu ketika tuannya itu menanggung hutang. Apakah hutangnya itu dituntutkan kepada budaknya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hutang ditanggung oleh tuannya, dan dilunasi dari hartanya. Apa saja yang berada di tangan budak itu sebenarnya adalah harta tuannya, dan dengan harta itulah hutang tuannya dilunasi. Budak juga boleh dijual untuk melunasi hutangnya. Jika budak tersebut menyembunyikan sebagian dari harta tuannya, maka ia diberi sanksi hingga ia menunjukkan harta tersebut lalu digunakan untuk melunasi hutang tuannya. *Wallahu a'lam.*

Seseorang yang Berhutang dan Ditahan Oleh Pemilik Piutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanggung hutang, kemudian pemilik hak menahannya, padahal orang yang berhutang tersebut miskin dan tidak punya harta benda. Saat itu ia menerima pengalihan hak berupa kebun dari jalan wakaf syar'i. Tetapi dari hasil panen tersebut ia tidak memperoleh hasil yang cukup untuk melunasi hutangnya. Bagaimana ketentuannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia dalam keadaan sulit, maka ia tidak boleh ditahan dan dituntut, melainkan wajib diberi penangguhan hingga memperoleh kemudahan. Jika ia tidak memiliki harta untuk melunasi hutang selain manfaat wakaf yang diberikan kepadanya, maka ia melunasi hutang dari hasil sewa manfaat wakaf sebisa mungkin. Jika ternyata ia memiliki harta selain itu, maka ia diminta melunasi hutang dari harta tersebut sebisa mungkin. *Wallahu a'lam.*

Sanksi Bagi Orang yang Enggan Menunaikan Hak Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah seseorang yang enggan menunaikan hak orang lain itu wajib dijatuhi sanksi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut hukum syari'at, barangsiapa yang menanggung hak orang lain, dan ia mampu melunasinya tetapi ia menolak untuk melunasinya, maka ia diberi sanksi berupa pukulan dan penahanan dari waktu ke waktu hingga ia melunasi hak mereka, baik hak tersebut berupa hutang, titipan, harta yang diambil tanpa izin, *ariyah,* atau harta milik umat Islam. Bisa jadi hak tersebut berupa perbuatan, seperti pemberian kesempatan seorang perempuan kepada suaminya untuk memperoleh kesenangan darinya, serta pekerjaan dari orang yang diupah. Hal ini ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Allah ﷻ membolehkan suami untuk memukul istrinya manakala ia menolak memberikan hak yang wajib padanya, berupa persetubuhan dan tidur bersama suaminya.

Nabi ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Orang kaya yang menunda pelunasan hutang adalah sebuah kezhaliman."[188]

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*. Nabi ﷺ juga bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Orang kaya yang menolak membayar hutang itu halal kehormatannya dan halal diberi sanksi."[189]

Kata لَيُّ berarti keengganan menunaikan kewajiban. Sedangkan kata الْوَاجِدِ berarti orang yang mampu melunasi hutang.

---

[188] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[189] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ mengabarkan bawa keengganan orang kaya untuk membayar hutang adalah kezhaliman, dan hal itu mengakibatkan halalnya pencemaran kehormatan dan saksi baginya. Dengan demikian, sanksi terhadap orang yang enggan menunaikan kewajiban itu hukumnya mubah.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Khaibar atas emas, perak dan senjata. Beliau bertanya kepada pamannya Huyai bin Akhthab mengenai harta simpanannya, lalu ia menjawab, "Wahai Muhammad! Sudah habis untuk kebutuhan." Kemudian beliau berkata kepada Zubair, "Tangkap orang ini!" Ia lantas menangkapnya dan menimpakan sedikit siksaan padanya. Ia berkata, "Aku melihatnya mendatangi puing-puing ini, dan hartanya ia simpan di kulit sapi."[190]

Ketika Nabi ﷺ tahu bahwa orang tersebut memiliki harta yang menjadi hak Nabi ﷺ dan ia menyembunyikannya, maka beliau pun menyuruh Zubair untuk menjatuhkan sanksi padanya sehingga ia menunjukkan hartanya. Orang yang menyembunyikan harta itu lebih layak dikenai sanksi. Masalah ini disebutkan oleh fuqaha dari kalangan sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Mereka menyebutkan bahwa orang yang menolak menunaikan kewajiban hutang dan selainnya, manakala ia bersikeras untuk menolak maka ia diberi saksi dan dipukul secara berkala hingga ia menunaikan kewajiban. Tidak cukup satu

---

[190] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pajak dan kepemimpinan (3006) dari Abdullah bin 'Umar, dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (11/382) dengan redaksi yang serupa dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu. Al Haitsami menyebutkannya dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (6/115) dan berkata, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abu Laila, buruk hafalannya. Sedangkan para periwayat selebihnya *tsiqah*." Saya tidak menemukan riwayat ini pada kitab *Shahih Al Bukhari*.

kali, melainkan dipukul secara berkala dalam beberapa hari sampai ia menunaikan kewajiban.

Para ulama sepakat bahwa sanksi *ta'zir* disyari'atkan dalam setiap maksiat yang tidak dikenai sanksi pidana dan *kaffarah*.

Maksiat itu terbagi menjadi dua, yaitu meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Jika sanksi diberikan karena meninggalkan kewajiban seperti sanksi untuk orang ini dan orang-orang sepertinya yang meninggalkan kewajiban, maka ia diberi sanksi hingga ia mengerjakan kewajiban.

Orang yang Menghadirkan Beberapa Saksi ke Rumahnya untuk Bersaksi Bahwa Anak Perempuannya Sudah Bijak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghadirkan beberapa saksi ke rumahnya, lalu ia berkata, "Saksikanlah bahwa anak perempuanku yang bernama fulanah sudah dewasa dan bijak, boleh melakukan transaksi, dan tidak dibatasi hak transaksinya." Anak perempuan tersebut sudah memiliki suami dan beberapa anak. Kesaksian tersebut disampaikan di hadapan suaminya, salah seorang saudarinya, dan ibunya. Hal itu dilakukan berkali-kali.

Ketika para saksi itu telah pergi, saudara perempuan tersebut berkata kepada para saksi, "Jangan mau bersaksi bahwa saudaraku itu telah bijak." Beberapa hari kemudian, ayahnya dan saudaranya datang, lalu ayahnya berkata, "Aku menarik penilaianku bahwa anak perempuanku sudah bijak." Apakah yang

demikian itu hukumnya sah atau tidak? Apakah orang tua tersebut boleh menarik kesaksian tanpa sandaran syar'i?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Para saksi tidak boleh menggubris perkataan saudara perempuan tersebut atau perkataan orang lain, serta tidak boleh menolak bersaksi. Sebaliknya, mereka wajib menegakkan kesaksian karena Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya juga tidak boleh menarik penilaian bijak untuk anak perempuannya. Sebaliknya, jika terbukti muncul sifat bodoh pada perempuan tersebut sehingga hak transaksinya wajib dibatasi, pembatasannya tidak dilakukan oleh ayahnya, melainkan oleh waliyyul amr. Seandainya ayahnya tidak mengakui sifat bijaknya, maka manakala perempuan tersebut telah menjadi bijak, maka hilanglah pembatasan hak darinya, baik sang ayah menetapkan sifat bijaknya atau tidak, baik hakim memutuskan demikian atau tidak.

Jika ada perselisihan mengenai sifat bijaknya, lalu ada dua saksi yang bersaksi bahwa ia telah bijak, maka kesaksian keduanya diterima, sedangkan perkataan ayah dan selainnya tidak digubris. Manakala perempuan tersebut telah melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, lalu saksi bersaksi bahwa ia telah bijak dalam masa transaksinya itu, maka transaksinya sah meskipun ayah mendakwakan bahwa anak perempuan tersebut berada di bawah kontrolnya. *Wallahu a'lam.*

Seorang Perempuan yang Dibatasi Hak Transaksinya Tetapi Ada Kesaksian Bahwa Ia Telah Bijak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang berada terbatasi hak transaksinya, tetapi ada beberapa saksi yang bersaksi bahwa ia memiliki sifat yang bijak, dan para saksi itu bukan muhrimnya. Apakah kesaksian mereka diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika ada saksi adil yang bersaksi bahwa ia memiliki sifat bijak, maka ia dihukumi bijak meskipun mereka bukan kerabat, karena sifat adil, bijak dan semisalnya itu dapat diketahui dari pengamatan dan kesimpulan, sebagaimana umat Islam mengetahui sifat bijak pada Ummahatul Mu'minin dan para perempuan yang masyhur lainnya. *Wallahu a'lam.*

Anak Perempuan yang Bijak Memilih Berada di Bawah Kontrol Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yang sudah menjadi janda, dan para saksi telah bersaksi bahwa ia telah dewasa. Setelah anak perempuan tersebut meyakini hal itu, ia justru memilih untuk berada di bawah kontrol ayahnya, tidak memilih sifat bijak. Apakah ayahnya bisa menghapuskan sifat bijak itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah anak perempuan tersebut menjadi bijak, maka ia tidak mungkin dibatasi hak transaksinya. Akan tetapi, ia berhak untuk tidak mengelola hartanya kecuali dengan seizin ayahnya. Jika ia berkata, "Aku tidak mau mengelola hartaku kecuali dengan seizin ayahku," maka itu adalah haknya manakala transaksi dan pengelolaan harta yang ia mintakan izin itu hukumnya tidak wajib baginya.

Hak Kelola Seseorang atas Harta Saudarinya yang Belum Bijak Meskipun Sudah Bersuami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan anak laki-laki, serta dua anak perempuan yang belum bijak. Salah satu anak perempuan tersebut menikah dan mewakilkan suaminya untuk menguasai haknya dari warisan ayahnya serta mengelolanya. Apakah saudara laki-laki tersebut mereka hak perwalian dan kewenangan atas saudarinya itu atau tidak? Apakah ia boleh menuntut suami saudarinya itu atas apa yang telah ia kuasai dan kelola untuk maslahat saudarinya yang yatim itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Saudara tersebut memiliki hak perwalian dari segi *amar makruf* dan *nahi munkar*. Jika saudarinya melakukan apa yang tidak halal baginya, maka saudaranya itu harus melarangnya.

Mengenai pembatasan hak transaksi, jika perempuan tersebut bodoh maka kewenangan pembatasannya ada di tangan penerima wasiatnya jika ia memiliki penerima wasiat untuk membatasi hak transaksinya. Jika tidak, maka hakimlah yang membatasi hak transaksinya. Sedangkan saudaranya itu berhak mengadukan perkaranya kepada hakim.

Seseorang Menaikkan Anak Kecil ke Atas Hewan Tunggangan Tanpa Izin Ayahnya, Lalu Hewan Tunggangan Tersebut Kabur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mereka anak berusia tujuh tahun, lalu ada orang lain yang mengajak anak tersebut menaiki hewan tunggangan tanpa seizin ayahnya dan tidak pula memberitahu ayahnya. Kemudian hewan tunggangan melemparkan anak tersebut dan melarikan diri. Kemudian orang itu melaporkan ayahnya si anak dan menuduhnya mengambil hewan tunggangan tanpa izin. Apakah orang tua bertanggung jawab atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika si ayah tidak ikut andil dalam masalah ini, maka ia tidak bertanggung jawab apapun, dan ia tidak berkewajiban membayarkan denda yang dibebankan padanya secara paksa, karena pemilik hewan tunggangan itulah yang menyuruh si anak mengendarainya tanpa ada tindakan dari ayahnya.

Seseorang Membelikan untuk Anak Yatim Suatu Barang dengan Harga yang Lebih Tinggi dari Baitul Mal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membelikan suatu barang dari baitul mal dengan harga yang tidak wajar. Apakah pembawa wasiat itu bertanggung jawab atas kelebihan harga?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang membeli barang untuk anak yatim dengan harga yang standar, atau dengan harga yang lebih karena suatu maslahat, maka hukumnya boleh. Tetapi jika seseorang membeli dengan harta lebih padahal orang-orang tidak saling meraup keuntungan yang besar untuk barang seperti itu, maka ia bertanggung jawab atas kelebihan harga yang melampaui batas. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Mendekam di Penjara Sultan dalam Keadaan Mengkhawatirkan Dirinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang dipenjara di tahan sultan dan ia mengkhawatirkan dirinya. Ia dituntut atas hutang Syari', kemudian pada saat ia dipenjara itu ada kesaksian bahwa seluruh harta tak bergerak yang dikuasainya selama itu adalah milik istrinya, dan istrinya juga membenarkan hal itu. Apakah pengakuannya itu boleh atau tidak? Apakah pengakuan ini berlaku pada semua hartanya ataukah khusus pada sepertiga saja, sedangkan dua

pertiganya digantungkan pada izin ahli waris? Jika ia memiliki anak perempuan yang masih kecil dan miskin, apakah ia menafkahinya dari hasil harta tak bergerak ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menanggung hak yang *syar'i* lalu ia mendermakan seluruh miliknya tanpa menyisakan sedikit pun hartanya untuk orang-orang yang berhak, maka pendermaan tersebut batal menurut salah satu dari dua pendapat ulama seperti madzhab Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. alasannya adalah karena pelunasan hutang itu hukumnya wajib, dan pemberian nafkah untuk anak juga wajib. Karena itu ia haram meninggalkan kewajiban dan menyalurkan hartanya untuk yang bukan wajib. Karena itu, pengalihan kepemilikan ini ditolak, dan hartanya dialokasikan untuk hal-hal yang wajib baginya seperti melunasi hutang dan menafkahi anak.

Adapun jika memang miliknya itu adalah hak orang lain, atau di dalamnya ada hak orang lain, maka ia tidak boleh dialokasikan untuk hak orang lain kecuali melalui perwalian dan perwakilan. Jika kesaksian diberikan terkait harta yang dimilikinya yang ia limpahkan kepemilikannya kepada istrinya, maka kesaksian ini tidak mencakup harta yang tidak dimilikinya.

Hukum Pemberian Kewenangan Harta Anak Yatim kepada Orang yang Tidak Mampu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang diberi kewenangan untuk mengelola harta anak yatim padahal ia tidak mampu. Apa hukum kewalian dan upahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak boleh menyerahkan harta anak yatim kecuali kepada orang yang kuat, ahli dalam mengelola harta anak yatim, dan tepercaya.

Manakala wali anak yatim memiliki sifat-sifat seperti yang ditanyakan, maka ia harus diganti dengan orang yang layak, dan ia tidak berhak atas upah yang disebutkan. Akan tetapi, jika ia telah melakukan untuk anak yatim suatu pekerjaan yang seharusnya diberikan upah, maka itu seperti pekerjaan dalam semua akad yang tidak sah.

Suami yang Mengaku Terbatasi Hak Transaksinya Ketika Dimintai Sesuatu untuk Maslahat Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki, dan anaknya itu telah berumah tangga dengan laki-laki tersebut selama dua tahun. Kemudian ayahnya datang untuk meminta sesuatu demi maslahat anaknya, tetapi laki-laki itu berkata, "Aku terbatasi hak transaksiku." Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pengakuannya bahwa hak transaksinya dibatasi itu tidak diterima. Sebaliknya, menurut ketentuan dasarnya, transaksinya sah dan hak transaksinya tidak ada sampai dibuktikan. *Wallahu a'lam.*

Seorang Perempuan yang Sudah Bersuami dan Beranak Didakwa Ayahnya Bahwa Hak Transaksinya Terbatasi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan ia dikaruniai seorang anak laki-laki darinya. Ayah istri lantas ingin menguasai hartanya perempuannya untuk ia kelola bagi dirinya sendiri, namun perempuan tersebut menghalanginya. Kemudian si ayah mengklaim bahwa anaknya itu terbatasi hak transaksinya. Apakah pengakuan ayah ini diterima atau tidak, padahal perempuan tersebut tidak menunjukkan sifat bodoh yang karenanya pantas dibatasi hak transaksinya? Apakah perempuan tersebut berhak menghalangi ayahnya untuk mengelola hartanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ayahnya tidak boleh mengelola harta untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, jika ia mengelola harta anak perempuannya untuk kepentingan diri sendiri, maka hal itu menciderai kapabilitasnya, dan ia dilarang memegang perwalian atas anaknya seperti pembatasan hak transaksi.

Adapun jika ia memiliki kelayakan untuk menjadi wali, dan ia mengelola harta untuk kepentingan anaknya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, maka ia tidak memiliki hak perwalian atas anak perempuannya itu kecuali dengan syarat sifat bodoh yang langgeng. Jika anak perempuannya telah bijak, maka pembatasan hak transaksinya hilang dengan sendirinya. Jika anak perempuan tersebut membuktikan sifat bijaknya, maka perwalian ayah dihukumi hilang. Dan anak perempuan boleh menuntut sumpah kepada ayahnya bahwa ia tidak mengetahui sifat bijaknya manakala ia diminta demikian dan ia tidak bisa mengajukan bukti dan keterangan. *Wallahu a'lam.*

Istri yang Mengaku Terbatasi Hak Transaksinya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang istri yang mengaku bahwa ia terbatasi hak transaksinya, sedangkan suaminya tidak mengetahui hal itu. Setelah itu laki-laki tersebut mencerainya, lalu perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Kemudian suaminya yang pertama ini menggugat suami yang pertama untuk membayarkan mahar karena perempuan tersebut terbatasi hak transaksinya. Apakah ucapannya itu diterima?

Syaikhul Islam Menjawab

Pengakuan perempuan tersebut semata bahwa ia terbatasi hak transaksinya itu tidak diterima, melainkan jika ia melakukan tindakan layaknya orang yang bijak, maka ia dianggap memiliki sifat bijak dan jual-beli pun terlaksana walaupun sebenarnya ia memang terbatasi hak transaksinya. Jika ia mengajukan bukti bahwa ia bijak, maka akad dermanya sempurna. *Wallahu a'lam.*

Orang yang Mengakui Harta Milik Orang Yatim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengakui harta milik anak yatim. Kemudian, anak yatim itu menggugatnya, tetapi ia mengingkarinya di hadapan hakim dan bersumpah bahwa anak yatim tersebut tidak memiliki harta tersebut. Sesudah itu ia meminta anak yatim tersebut untuk mengikhlaskannya dalam keadaan anak yatim tersebut sakit. Apakah pembebasan hak yang dilakukannya dalam keadaan sakit itu hukumnya sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembebasan hak itu sendiri tidak sah selama orang yang didakwa mengingkari hak.

Pertanggungan bagi Wali yang Menyerahkan Harta Anak Yatim untuk Mudharabah lalu Merugi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan harta anak yatim kepada pelaksana *mudharabah* untuk dibelikan buah-buahan secara *mudharabah.* Bersama pelaksana *mudharabah* lain itu ada seorang pembawa amanah. Pembagiannya adalah anak yatim memperoleh setengah, sedangkan masing-masing dari pelaksana *mudharabah* dan pembawa amanah memperoleh seperempat. Namun perdagangan ini merugi, lalu pelaksana tersebut melakukan pekerjaan sendiri karena pihak lain berhalangan. Perseroan tersebut dilakukan sesudah buah-buahan yang dibeli itu diserbuki.

Sebagian ulama memfatwakan bahwa perseroan tersebut tidak sah, dan bahwa pelaksana *mudharabah* dan wali yatim menanggung harta anak yatim yang ia kelola.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan perseroan ini, tetapi pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya mengatakan sah.

Baik akad tersebut sah atau tidak sah, jika wali yatim teledor dalam tindakannya, maka ia tanggung jawab. Tetapi jika ia melakukan hal yang tampaknya membawa maslahat, maka ia tidak bertanggung jawab lantaran kesalahan ada pihak yang diajak bermu'amalah.

Adapun pelaksana *mudharabah,* jika ia berkhianat atau teledor, maka ia bertanggung jawab. Jika tidak, maka ia tidak tanggung jawab. Meskipun akadnya tidak sah, apa yang ditanggung dengan akad yang sah itu juga ditanggung dalam akad yang tidak sah; dan apa yang tidak ditanggung dalam akad yang sah juga tidak ditanggung dalam akad yang tidak sah. Jadi, masing-masing harus bersumpah bahwa mereka tidak berbuat kesalahan dan tidak teledor.

Harta Anak Yatim yang Ditawan Sehingga tidak Diketahui Kabar Beritanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa anak yatim yang terbatasi hak transaksinya. Kemudian mereka ditawan oleh tentara Tatar dalam keadaan

masih kecil. Kemudian ada orang yang melaporkan kepada waliyyul amr agar diberi izin mengambil harta mereka, padahal mereka memiliki ahli waris. Ketika para ahli waris mendengar berita itu, mereka membuat laporan bahwa para anak yatim itu sudah tidak ada, dan bahwa mereka adalah para ahli warisnya. Apakah seseorang boleh mengusik harta anak yatim padahal ia tahu bahwa ia masih hidup? Apakah para ahli waris itu menunggu selama anak yatim itu tidak diketahui kabar beritanya? Apakah orang yang mengambil harta anak yatim itu berdosa padahal ia mengetahui hal itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak seorang pun selain ahli waris yang berhak mengambil harta ini. akan tetapi, harta tersebut boleh diambil untuk nafkah yang wajib bagi pemiliknya, seperti untuk melunasi hutang. Jika anak yatim tersebut ditetapkan telah mati, maka hartanya menjadi milik ahli waris. Mengenai jangka waktu mereka menunggu kabar berita yang sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. di antara ulama ada yang menetapkan ukurannya, dan ada pula yang mengatakan bahwa masalah ini dikembalikan kepada pihak berwenang. Ada pula yang berkata tidak benar dalam hal ini agar harta tersebut diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Orang tersebut jelas berdosa berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. *Wallahu a'lam.*

Mengelola Harta Anak Yatim tanpa Izin dari Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengasuh anak yatim, dan anak yatim tersebut memiliki harta yang dikuasai orang tersebut. orang tersebut tidak mengambil harta anak yatim untuk biaya hidupnya, melainkan ia mengambil dari hartanya sendiri. Apakah ia boleh mengelola harta anak yatim dalam bentuk perniagaan atau membeli harta tak bergerak untuk tujuan mengembangkan harta anak yatim tanpa seizin hakim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia boleh melakukan hal itu, bahkan sepatutnya ia melakukannya. Ia tidak membutuhkan izin hakim jika ia penerima wasiat. Adapun jika ia bukan penerima wasiat, sedangkan yang mengawasi harta anak yatim adalah hakim yang pandai dan adil, mampu menjaga harta anak yatim dan memerintahkan hal-hal yang bermaslahat, maka pengelola harta anak yatim tersebut wajib meminta izin kepada hakim.

Jika permintaan izin justru bisa mengakibatkan hilangnya harta, misalnya hakim atau wakilnya seorang fasik, atau bodoh, atau lemah, atau tidak menjaga harta anak yatim, maka orang yang menguasainya itu boleh menjaganya dan melakukan hal-hal yang bermaslahat tanpa meminta izin kepada hakim.

Tanggung Jawab dalam Merusak Bangunan Warisan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang wafat meninggalkan tiga anak dan harta tak bergerak. Di antara mereka ada seorang anak yang sudah dewasa. Anak ini telah meruntuhkan bangunan yang ada, kemudian membangun kembali, lalu ia menempatinya bersama istrinya. Ia juga dikaruniai beberapa orang anak, sedangkan para ahli waris lainnya pengangguran. Ketika mereka meminta pembagian, ia justru bermaksud merusak bangunan yang ada. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hak mereka pada lahan itu tetap. Adapun soal bangunan, jika anak tersebut membangun seluruhnya dari hartanya sendiri, maka ia boleh mengambilnya. Akan tetapi, ia bertanggung jawab atas bangunan pertama yang menjadi hak ahli waris. Jika ia mengembalikannya dengan warisan yang pertama, maka bangunan itu menjadi hak mereka.

Memakaikan Sutra pada Anak Yatim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah wali anak yatim boleh memakaikan pakaian sutra pada anak yatim atau tidak? Jika ia melakukannya, apakah ia berdosa atau tidak? Demikian pula, apakah ia boleh menghiasi topi mereka dengan emas atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wali anak yatim tidak boleh memakaikan sutra padanya menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama. Sebagaimana ia tidak boleh memberinya minum khamer dan makanan bangkai. Apa saja yang diharamkan bagi orang dewasa itu harus dihindarkan dari anak-anak.

Umar bin Khaththab ﷺ pernah merobek sutra yang dipakai anak Zubair, lalu ia berkata kepada Zubair, "Jangan pakaikan sutra pada anak-anak!"

Mengenai tuduhan bakhil kepada wali anak yatim, hal itu bisa ditolak dengan memakaikan pakaian yang mubah pada anak yatim untuk sekedar berhias di hari raya dan semisalnya. Tuduhan bakhil harus dihindari tanpa melakukan perbuatan yang diharamkan. Barangsiapa yang telah melihat kebenaran dengan jelas, maka ia tidak boleh beralih kepada selainnya. Tidak ada yang wajib diikuti seseorang selain Rasulullah ﷺ dalam setiap perintah dan larangan serta halal dan haram. *Wallahu a'lam.*

Penerima Wasiat Mengelola Harta, Sedangkan Orang yang Diwalikannya Berada di Wilayah Tatar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penerima wasiat yang memperoleh harta tak bergerak, sedangkan orang walinya berada di wilayah Tatar. Ia lantas menjual hartanya atas inisiatifnya kepada orang yang membelinya tanpa saksi. Apakah jual-beli tersebut sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menjual harta sebelum dewasa dan bijak, maka penjualannya batal, terlebih lagi jika ia menjualnya dengan selisih harga yang mencolok.

Jika pembeli mengklaim bahwa anak tersebut telah bijak, padahal ada bukti yang menunjukkan kebodohannya, maka jual-beli tersebut dihukumi batal. *Wallahu a'lam.*

Hukum Pejabat yang Menunjuk Wakil, Lalu Wakilnya Berbuat Salah dalam Pencatatan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang gubernur yang menunjuk wakil dalam menjalankan pekerjaannya. Jika sekretarisnya itu teledor dan tidak mencatat dokumen, apakah kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab gubernur tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pejabat tersebut telah berusaha keras untuk menggunakan sarana tersebut, dan ia juga memiliki sekretaris yang tepercaya dan berpengalaman, serta telah berusaha keras untuk menjaga harta rakyat, maka ia tidak menanggung apa pun karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya. Tetapi jika ia teledor dalam mempekerjakan sekretaris, yaitu dengan menunjuk seorang pengkhianat, atau orang yang tidak mampu, maka ia wajib menutupi hak-hak rakyat yang terkurangi akibat keteledorannya. *Wallahu a'lam.*

Wakil Lahan Garapan Milik Tuan Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa wakil yang ditunjuk untuk mengurusi perkebunan milik tentara (sistem feodal). Untuk mereka ditentukan jatah sekian karung gandum dari setiap hektarnya. Modal kerja mereka ditanggung oleh para petani, dan ia juga memperoleh upah dirham dari para tuan tanah. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wakil tidak mengambil untuk dirinya selain upah pekerjaannya dengan cara yang *makruf*, sedangkan selebihnya diambil oleh tuan tanah. Jadi, tuan tanahlah yang menzhalimi para petani. Adapun orang yang mengambil upah pekerjaannya itu sebenarnya mengambil apa yang menjadi haknya, sehingga apa yang diambilnya itu tidak haram baginya. Tetapi jika wakil telah memberikan kepada tuan tanah hasil yang melebihi upah standar untuknya, dan ia tidak mengambil untuk dirinya selain upah pekerjaannya, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

Bab: Perwakilan

Pembebasan Tanggungan oleh Wakil tanpa Izin dari Orang yang Mewakilkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain wakil dalam menerima pembayaran piutang, kemudian orang tersebut menghentikan wakilnya. Ia lantas menagih sisa pembayaran dari orang yang berhutang, tetapi wakil tersebut menyatakan kebebasan tanggungan antara ia dan orang yang menanggung hutang tanpa ada izin dari orang yang memberi wakil. Apakah pembebasan tanggungan ini sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika dalam perwakilannya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia diizinkan dalam membebaskan hutang, maka pembebasan hutang milik orang yang mewakilkan itu tidak sah, meskipun ia mengakui terjadinya pembebasan hutang sebelum pengakuannya tentang hal-hal yang ia wakilkan, seperti pemberian perwakilan untuk menerima pembayaran manakala ia mewakilkan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

Wakil Pembeli Menerima Tip dari Penjual Asalkan Ia Menjual dengan Harga yang Ditentukan Penjual

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan kepada calo untuk membelikan barang, lalu ia membeli barang tersebut untuknya.

Tetapi ia mengambil tip dari penjual dengan syarat ia menjual barang kepada pemberi perwakilan dengan harga yang ditentukannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perbuatan tersebut hukumnya tidak boleh karena ia membeli barang untuk pemberi perwakilan dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya. Dengan demikian, ia menambahkan untuk penjual keutamaan di atas keutamaan normal sehingga tindakannya ini menipu pemberi perwakilan. Ketentuan ini berlaku ketika terjadi kesepakatan dari penjual, atau wakil mengetahui hal itu. Adapun jika penjual memberinya tanpa ada harapan sebelumnya, maka masalah ini dibahas di tempat lain.

Wakil Menyewakan Tanah dengan Harga yang Lebih Rendah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada wakil yang menyewakan tanah orang yang diwakilinya dengan harga yang lebih rendah. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menyewakan tanah dengan setengah dari harga standar, maka wakil bertanggung jawab atas kekurangannya. Apakah pemilik tanah berhak membatalkan sewa-menyewa? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara para ulama.

Wakil Menyewakan Lahan Garapan kepada para Petani dengan Harga yang Lebih Rendah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok tentara yang mengupah seorang wakil untuk mengelola lahan garapan mereka. mereka menyuruhnya untuk pergi ke tempat lahan harapan tersebut dan mencatat nilainya. Tetapi wakil tersebut berkomplot dengan para penggarap sehingga ia mencatat harga di bawah harga yang biasanya. Apakah tindakannya yang tidak diizinkan itu hukumnya boleh atau tidak lantaran ia memegang perwakilan yang sah menurut *syar'i*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menyewakan lahan garapan dengan harga yang lebih rendah daripada harga standar, dan ia menyerahkan tanah kepada mereka, maka ia zhalim dan melanggar hak. Para pemilik tanah boleh memintanya bertanggung jawab atas kegenapan sewa standar karena ia menyerahkan tanah mereka kepada orang yang memperoleh kesenangan dari tanah tersebut.

Jika para penyewa tahu bahwa orang tersebut zhalim dan berpihak kepada mereka, maka para pemilik tanah boleh meminta pertanggungan kepada mereka juga. Jika mereka telah mengambil manfaat dari tanah tersebut, maka para pemilik tanah boleh menghalangi mereka menanam tanaman jika mereka belum menanam, karena pada saat itu akad sewa-menyewa batal. Tetapi jika mereka tidak tahu, melainkan mereka justru tahu hal itu dari pemilik tanah, maka apakah para pemilik tanah boleh menuntut pertanggungan kepada mereka? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Jika para pemilik tanah menuntut kepada mereka, apakah para pemilik tanah berhak menuntut pengganti dari orang yang

menipu ini atas apa yang tidak wajib mereka tanggung dalam akad? Ada dua pendapat juga dalam masalah ini. sedangkan pendapat yang ketiga adalah madzhab Imam Ahmad dan ulama lain.

Perwakilan dari Seorang Perempuan kepada Saudaranya untuk Menuntut Berbagai Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mewakilkan saudaranya untuk menuntut seluruh haknya, melakukan dakwaan atas namanya, dan menghapuskan pernikahannya dengan suaminya. Perwakilan tersebut telah ditetapkan di hadapan hakim. Kemudian wakil tersebut mengklaim di hadapan hakim yang sama bahwa saudarinya memiliki hak nafkah dan pakaian yang belum diberikan suaminya, namun ia mengaku tidak mampu. Setelah dihadirkan beberapa kali kepada hakim, ia tetap mengaku tidak mampu. Wakil tersebut pun meminta hakim untuk memberinya izin menghapuskan pernikahan saudarinya dengan suami tersebut, dan hakim pun mengizinkannya. Wakil tersebut lantas menghapuskan pernikahan saudarinya di hadapan suaminya. Apakah penghapusan pernikahan tersebut hukumnya sah? Apakah terjadi perceraian antara suami-istri berdasarkan kewenangan yang diberikan hakim kepada wakil tersebut dalam keadaan seperti ini? Ataukah penghapusan nikah tersebut terbatasi dengan syarat keputusan hakim akan keabsahan penghapusan nikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakil yang diizinkan menghapus pernikahan itu menghapus pernikahan sesudah diberi izin oleh hakim, maka penghapusan nikahnya sah. Sesudah itu ia tidak membutuhkan keputusan hakim akan keabsahan penghapusan nikah menurut madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Akan tetapi, jika hakim melakukan satu tindakan yang diperselisihkan hukumnya dalam hal akad dan penghapusan akad, seperti pernikahan tanpa wali dan pembelian barang yang tidak ada di tempat untuk anak yatim, kemudian perkara tersebut diajukan kepada hakim lain yang tidak berpandangan demikian, apakah hakim lain tersebut boleh membatalkannya? Ataukah tindakan hakim pertama telah menjadi hukum yang mengikat? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Penghapusan Nikah karena Kesulitan Ekonomi

Penghapusan nikah karena kesulitan ekonomi hukumnya sah dalam madzhab Tiga Imam, dan hakim bukan pihak yang menghapus nikah, melainkan dialah yang mengizinkan untuk menghapus nikah. Seperti hakim memutuskan hak waris untuk seseorang dan mengizinkannya untuk membelanjakan harta tersebut, atau memutuskan seseorang sebagai wali dalam nikah, atau mengizinkannya untuk melakukan akad, atau memutuskan pembeli berhak menghapus jual-beli karena cacat sesuatu semisalnya. Dalam setiap kasus tersebut, jika hakim memutuskan untuk seseorang bahwa ia berhak melakukan akad atau menghapus akad, maka akad dan penghapusan akad hukumnya sah tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam kasus ketika hakim yang melakukan akad atau menghapus akad. Meskipun demikian, menurut pendapat yang benar, akad dan penghapusan akad tersebut tidak membutuhkan keputusan hakim. Semua ini berlaku seandainya perkara semacam ini diadukan kepada hakim bermadzhab Hanafi yang tidak memperkenankan penghapusan nikah lantaran kesulitan ekonomi. Adapun jika hakim kedua membolehkannya, seperti hakim yang mengikuti madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, maka ia tidak boleh membatalkan penghapusan ini berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Sebagian ulama ada yang mensyaratkan penghapusan nikah lantaran cacat atau kesulitan ekonomi serta bentuk-bentuk kasus lain yang diperselisihkan (mensyaratkan) agar ia dikerjakan berdasarkan keputusan hakim. Kelompok ulama ini juga membedakan antara penghapusan nikah tersebut dengan penghapusan nikah perempuan yang dimerdekakan dalam keadaan sebagai bersuami budak. Mereka mengajukan alasannya bahwa penghapusan nikah budak perempuan yang dimerdekakan disepakati sehingga tidak membutuhkan hakim, sedangkan penghapusan nikah di atas diperselisihkan hukumnya. Penyebab lain adalah penghapusan nikah di atas dapat dimasuki ijtihad, lain halnya dengan penghapusan akibat pemerdekaan karena penyebabnya jelas dan diketahui.

Karena itu, mereka mensyaratkan agar penghapusan nikah didasari dengan keputusan hakim. Tetapi mereka tidak mensyaratkan agar hakim memutuskan sahnya penghapusan setelah dijatuhkan, karena yang demikian itu bukan termasuk karakteristik masalah ini. Sebaliknya, dalam setiap tindakan yang diperselisihkan, manakala hakim telah menetapkan keabsahannya,

maka hakim lain tidak boleh membatalkan keputusan tersebut selama tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

Seandainya yang menjadi pertimbangan di sini adalah keputusan sesudah penghapusan nikah, maka ia tidak membutuhkan keputusan hakim sejak awal, melainkan setiap yang berhak boleh menghapus nikah. Selanjutnya, keputusan hakim menghalangi hakim lain untuk membatalkan penghapusan, seperti seandainya seseorang melakukan akad yang diperselisihkan hukumnya lalu hakim mengatakan sah. Masalah ini tampak jelas bagi siapa saja yang mengetahui pernyataan para fuqaha tentang hal ini. *Wallahu a'lam.*

Hak Tuan Tanah ketika Wakilnya Atas Lahan Garapan ditipu oleh para Penggarap Lahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk mengelola lahan garapannya di suatu kota, kemudian wakil tersebut membukukan nilai yang adil dengan cara yang lazim dilakukan. Ia juga menjaga kesenangan dan maslahat bagi orang yang mewakilkannya. Kebetulan, para petani yang menggarap lahan menipu wakil karena ia kurang memahami masalah dan tidak berpengalaman. Mereka lantas menetapkan harga di bawah harga yang adil dan lazim daripada hak yang seharusnya dalam perseroan, tetapi selisihnya tidak sampai mencolok. Apakah tuan tanah berhak menuntut para petani untuk memberikan hasil dengan nilai yang adil atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tuan tanah mewakilkannya untuk membukukan penghasilan dengan perwakilan yang mutlak, atau ia mengatakan, "Dengan harga yang standar seperti yang lainnya," maka hukumnya sama saja; wakil tidak boleh membukukan kecuali dengan harga standar, sama seperti yang lainnya. Jika wakil teledor lantaran membukukan dengan harga di bawah harga standar, lalu ia menyerahkan tanah kepada penyewa, maka tuan tanah berhak menuntut wakilnya atas kekurangan hasilnya.

Pemberi Perwakilan Mengklaim Menghentikan Wakilnya setelah Terjadi Transaksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual sebuah rumah, menerima pembayarannya, menyerahkan rumah, mencatat dan mempersaksikan. Lalu wakil tersebut menjual rumah kepada seseorang dan menerima pembayarannya. Jual-beli pun telah berlangsung secara mengikat, dan hakim memutuskan keabsahannya. Tidak lama setelah pembeli menguasai rumah, ia mewakafkan rumah tersebut di hadapan para saksi, dan hakim juga memutuskan keabsahan wakaf di tangan pembeli dari awal hingga akhir selama tiga tahun. Pemberi perwakilan juga mengetahui hal itu semua, dan ia tidak menunjukkan sikap protes.

Namun, sesudah itu pemberi perwakilan mengklaim bahwa ia telah menghentikan wakilnya sebelum terjadi jual-beli, dan wakilnya itu tidak tahu. Ia mengadakan bukti akan hal tersebut di

negeri lain, dan bukti tersebut diputuskan hakim tanpa ada dakwaan kepada pembeli, dan tidak pula wakilnya. Apakah keputusan ini sah dan membatalkan jual-beli? Apakah pembeli wajib membayarkan sewa standar, ataukah manfaat yang ia peroleh itu hukumnya syubhat? Apakah wakil penjual wajib mengembalikan pembayaran? Jika wakil bisa mengajukan bukti bahwa pembayaran tersebut sudah sampai ke tangan orang yang mewakilkannya, apakah hal itu menunjukkan kerelaannya? Apakah wakil yang mengaku menghentikan wakil tiga tahun kemudian itu dianggap telah berbuat fasik, karena selama ini ia hanya diam, membuat pembeli tertipu, dan pembayaran telah ia terima?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini pertama kali didasarkan pada masalah penghentian wakil; apakah ia terhentikan meskipun penghentian itu belum sampai kepadanya? Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, wakil tidak terhentikan sebelum ia mengetahui penghentian dirinya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat Malik, bahkan yang paling kuat. Karena itu, transaksi wakil sebelum mengetahui penghentiannya itu sah dan efektif. Penetapan penghentiannya sebelum transaksi tidak menciderai transaksinya sebelum ia tahu, sehingga jual-beli dan wakaf yang terlaksana sesuai syari'at itu hukumnya sah, tidak batal, dan tidak bisa dibatalkan hakim.

Kedua, wakil terhentikan meskipun ia belum mengetahui penghentiannya. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, dan merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Ini juga madzhab Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Atas dasar itu, pengakuan semata dari orang yang memberikan perwakilan sesudah wakilnya melakukan transaksi tidak diterima. Dan jika ia mengajukan bukti akan hal itu di negara lain, lalu hakim memutuskannya, maka itu adalah keputusan terhadap pihak yang tidak ada di tempat. Sedangkan keputusan pada orang yang tidak ada di tempat manakala dianggap sah, maka keputusan tersebut sah, tetapi setiap orang pemilik argumen tetap pada argumennya. Orang yang dijatuhi keputusan boleh memprotes keputusan dan kesaksian tersebut dengan hal-hal yang membuat protesnya diterima, baik dengan memprotes para saksi, atau memprotes keputusan itu sendiri, atau selainnya itu. Misalnya, ia memprotes bahwa hakim yang memutuskan terjadinya penghentian sebenarnya berpandangan bahwa penghentian tidak terjadi sebelum wakil yang dihentikan tahu. Tetapi, ia tidak boleh menerima bukti yang menunjukkan penghentian dari orang fasik atau dicurigai melakukan hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya.

Kemudian, hakim yang memutuskan sahnya jual-beli dan wakaf manakala berpandangan bahwa wakil tidak terhentikan sebelum ia mengetahui penghentian, meskipun hakim tersebut telah mendengar kabar tentang penghentian tersebut, maka keputusannya tetap efektif, tidak boleh digugurkan sama sekali. Bahkan, keputusan yang membatalkan itu harus ditolak. Tetapi jika ia belum mengetahui kabar penghentian itu, atau ia

berpandangan bahwa jual-beli dan wakaf tersebut tidak sah, maka adanya keputusannya itu seperti tidak adanya.

Hakim kedua manakala tidak mengetahui terjadinya penghentian sebelum wakilnya tahu, atau mengetahui hal itu tetapi ia tidak menganggapnya efektif, atau ia menganggapnya efektif tetapi berpandangan bahwa keputusan yang telah jatuh sebelumnya tidak boleh dibatalkan, maka adanya keputusan tersebut sama seperti tidak adanya keputusan. Permintaan bukti keputusan dalam kisah dan penerimaan pembayaran oleh orang yang mewakilkan dari wakilnya merupakan bukti menurut hukum kebiasaan akan adanya izin jual-beli serta tetapnya perwakilan manakala tidak ada faktor yang membenturnya.

Mayoritas ulama menerima argumen semacam ini, dan dengan argumen tersebut mereka menolak dakwaan pemberi perwakilan untuk menghentikan wakilnya agar jual-beli batal, terlebih lagi dengan banyaknya saksi-saksi palsu. Seandainya hakim memutuskan batalnya wakaf, maka wakil atau pembeli tidak bertanggung jawab atas manfaat yang keduanya peroleh, karena wakil dan pembeli sama-sama ditipu oleh pemberi wakil lantaran ia tidak memberitahukan penghentian. Jadi, keteledoran bersumber dari pihak pemberi wakil sehingga pembeli tidak menanggung manfaat untuknya.

Jika pemberi perwakilan mengingkari penerimaan pembayaran tetapi ia tidak mengajukan bukti, maka wakil yang tidak menerima insentif diterima ucapannya yang memberatkan pemberi perwakilan karena ia adalah pembawa amanah, sebagaimana ucapan penerima titipan diterima terkait pengembalian harta titipan kepada pemiliknya. Tetapi jika wakil tersebut memperoleh insentif, maka ada dua pendapat ulama di dalamnya. Akan tetapi, perkataan wakil yang memberatkan

pembeli tidak diterima. Jika jual-beli masih tetap, maka tidak ada komentar. Tetapi jika jual-beli telah dihapus, maka mereka berhak menuntut wakil untuk memberikan pembayaran, sedangkan wakil menuntut kepada orang yang mewakilkan.

Penghentian Wakil setelah Menjual Bagian dari Toko Milik Orang yang Mewakilkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang wakil yang menjualkan untuk orang yang diwakilinya bagiannya dari sebuah toko. Kemudian pembeli mewakafkan bagian tersebut. jual-beli dan wakaf telah ditetapkan, dan keabsahan wakaf juga telah ditetapkan. Sesudah itu, ternyata wakil telah diberhentikan pada tanggal sebelum penjualannya, dan penghentiannya itu ditetapkan sah. Apakah dengan demikian jual-beli tersebut batal, ataukah keduanya sah? Jika keduanya batal, apakah pemberi perwakilan boleh menuntut sewa atas bagian dari toko tersebut selama ia berada di tangan pembeli yang mewakafkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur, yaitu: ketika orang yang mewakilkan mati atau menghentikan wakilnya sedangkan wakil tidak mengetahui hal itu hingga ia melakukan transaksi, apakah wakil otomatis terhentikan meskipun ia belum tahu? Ada tiga pendapat tentang hal ini dalam madzhab Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia terhenti secara otomatis meskipun ia belum tahu. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, serta merupakan sebuah pendapat dalam madzhab Malik. Atas dasar itu, jual-beli tersebut jelas batal. Akan tetapi, wakil tidak bertanggung jawab karena ia tidak melakukan keteledoran.

Adapun pembeli, ia juga tertipu jika ia tidak tahu. Sedangkan pembebanan tanggung jawab pada pembeli diperselisihkan dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya, serta dalam salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Orang yang menipu tidak menanggung apa pun, dan tidak pula salah seorang di antara keduanya. Keduanya juga tidak berhak menuntut kepada pihak yang menipu menurut pendapat yang paling masyhur dari dua pendapat Asy-Syafi'i, serta madzhab Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat. Karena itu, pembeli bertanggung jawab, dan ia tidak berhak menuntut pengganti kepada siapa pun.

Kedua, ia terhenti secara otomatis dengan kematian orang yang mewakilkan, tetapi ia tidak terhenti akibat penghentian orang yang mewakilkan sebelum ia mengetahuinya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Karena itu, transaksi wakil sebelum mengetahui penghentiannya itu sah, sehingga jual-beli tersebut sah manakala ia tidak mengetahui penghentiannya.

Adapun jika ia melakukan transaksi sesudah mengetahui penghentiannya, maka transaksinya tidak mengikat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, melainkan sama

kedudukannya dengan transaksi *fudhuli*.[191] Transaksi tersebut ditolak dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya; dan tergantung pada izin pihak yang mewakilkan menurut madzhab Abu Hanifah dan riwayat lain dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga dituturkan dari Malik. Manakala orang yang mewakilkan tidak mengizinkannya, maka transaksinya batal berdasarkan ijma'.

Kedua, ia tidak terhentikan dalam dua kasus di atas (orang yang mewakilkan meninggal dunia atau menghentikannya) sebelum wakil mengetahuinya, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Hukum yang berlaku di dalamnya seperti yang telah dijelaskan. *Wallahu a'lam.*

Wakil Menjualkan Barang Secara Tempo dan dengan Harga yang Lebih Rendah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual suatu barang, lalu ia menjualnya secara tempo dengan mengurangi sebagian harganya. Apakah pemilik barang boleh menuntut nilainya secara tunai atau dengan harga tempo yang standar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemberi perwakilan tidak mengizinkan wakilnya untuk menjual secara tempo, maka pemilik barang diberi pilihan antara

[191] Tidak berdampak.

menuntut penjual untuk memberikan harganya secara tunai, atau menuntut pembayaran tempo seluruhnya, karena tindakan wakil tanpa izin itu sama seperti tindakan orang yang mengambil barang tanpa izin. Manakala barang rusak di tangan orang yang mengambil, maka pemilik barang diberi pilihan antara menuntutnya atau menerima pengganti yang mutlak, yaitu barang yang serupa atau nilainya, atau pengganti tertentu. Manakala pembeli tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tanpa izin, maka ia tidak menanggung selain harga yang disebutkan.

Namun, jika kita mengatakan akad tergantung pada perkenan orang yang berhak, maka manakala tidak ada perkenan lalu keduanya berdamai atas harga dan saling rela, maka sah perdamaian atas pengganti barang yang rusak dengan harga yang lebih tinggi daripada nilainya dalam pertanggungannya, seperti seandainya ada dua pihak yang menyepakati ukuran mahar dalam masalah penyerahan hak.

Kebiasaan para Pejabat Tinggi yang Mengambil Barang dari para Pedagang di Pasar Hanya dengan Catatan Seadanya Tanpa Kesaksian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Para pejabat tinggi biasanya mengambil kebutuhan mereka berupa pakaian dan selainnya dari pasar. Mereka mengambil kebutuhan yang mereka sukai. Para pejabat tersebut hanya menulis catatan seadanya bagi pemilik barang, atau memasukkan namanya dalam sebuah daftar. Mereka juga biasa meminjam dirham dari teman-teman mereka. Semua itu dilakukan tanpa bukti tertulis dan tanpa kesaksian, dan ini menjadi kebiasaan mereka.

Jika pejabat tersebut mati, maka kepala rumah tangganya terkadang tidak mengetahui hak-hak orang lain. Apakah tindakan mereka itu boleh dicegah, ataukah mereka wajib membayarkan hak-hak orang lain yang mereka ketahui dari harta warisan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Setiap keterangan yang ditemukan dengan tulisan pejabat tinggi, atau diberitakan oleh sekretarisnya, atau diucapkan oleh wakilnya dalam hal tersebut seperti sekretaris atau kepala rumah tangganya, maka keterangan tersebut harus dikerjakan. Pengakuan wakil atas orang yang diwakilinya tentang perkara-perkara yang diwakilkan kepadanya itu diterima karena ia adalah orang kepercayaannya. Tulisan tangan orang yang sudah meninggal itu sama seperti ucapannya dalam hal wasiat, pengakuan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, orang yang berhak tidak membutuhkan bukti dan keterangan, karena pembebanan terhadap mereka untuk mengajukan bukti dan keterangan itu bisa mengakibatkan hilangnya hak, serta mengakibatkan siksa bagi orang yang mati karena mereka tetap tergadai dengan dosa-dosa. Jadi, pembebanan tersebut justru membawa kezhaliman bagi orang yang sudah mati dan yang masih hidup, terlebih lagi dalam hal mu'amalah yang tidak biasa melibatkan kesaksian. Karena itu, keharusan untuk menghadirkan bukti dan keterangan tentang hal tersebut justru keluar dari keadilan yang lazim. *Wallahu a'lam.*

Seseorang yang Bekerja Menagihkan Hak untuk Seorang Pejabat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja kepada seorang pejabat untuk mengelola pemasukannya. Apakah ia berhak atas sepersepuluh dari hasil yang ia peroleh? Angka ini sudah lazim berlaku dalam perwakilan, yaitu setiap seribu dirham mendapat seratus dirham. Apakah ia boleh mengambilnya saat pejabat tersebut masih hidup dan sesudah ia mati, baik dengan izinnya atau tanpa izinnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pejabat tersebut telah mewakilkan kepadanya dengan upah sepersepuluh, atau memberikan perwakilan kepadanya secara mutlak dan dengan cara lazim yang biasanya petunjuk bahwa ia memperoleh hak sepersepuluh, maka ia boleh mengambilnya karena ia berhak atas sepersepuluh, baik dengan syarat yang ditetapkan dengan ucapan atau dengan kebiasaan.

Penyewaan tanah untuk pertanian dengan imbalan sebagian dari hasil buminya itu diqiyaskan kepada pola transaksi *qafiz thahhan.*[192] Ulama yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang *qafiz qaffan*[193] telah keliru.

---

[192] *Qafiz* adalah takaran setara dengan 12 *sha'*. Sedangkan *thahhan* berarti tukang giling. Maksud istilah ini adalah menggilingkan biji gandumnya kepada tukang giling dengan imbalan sepersekian gandum yang dihasilkannya.

[193] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-beli, 5/339), dan Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-beli, 3/47), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه.

Jasa penagihan dengan imbalan sebagian dari hasil tagihan itu hukumnya boleh menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama, meskipun pelaksana melakukan pekerjaan tanpa diberi penjelasan. Ia juga berhak atas upah standar sesuai tradisi. Jika pelaksana memiliki hak atas pemilik harta, maka ia berhak memintanya secara mutlak dari harta peninggalan dan tanpa izinnya. Tetapi jika ia tidak berhak, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun kecuali dengan seizinnya. *Wallahu a'lam.*

Pemberian Perwakilan Secara Mutlak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan orang lain secara mutlak, dengan catatan ia tidak melakukan transaksi kecuali untuk maslahat dan kepentingan pemberi perwakilan. Kemudian wakil tersebut menyewakan tanah dengan harga lima ribu dirham, padahal semestinya tanah tersebut berharga sepuluh ribu dirham. Apakah penyewaan ini sah atau tidak? Jika sah, apakah wakil menanggung selisih harga atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wakil tidak menyewakannya dengan harga yang terlalu rendah seperti ini, dan pemilik tanah boleh menuntut tanggung jawab terhadap wakil yang teledor tersebut.

Mengenai keabsahan sewa-menyewa tersebut, mayoritas fuqaha mengatakan bahwa itu adalah sewa-menyewa yang batal,

seperti dalam madzhab Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat Ahmad. Tetapi, jika penyewa tidak mengetahui keadaan wakil, seperti ia mengira bahwa wakil adalah pemilik tanah dan mengetahui harga, maka ia berhak menuntut pengganti kepada orang yang menipunya atas kewajiban yang ia tanggung menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Sedangkan tanaman yang telah ia tanam itu tetap dihormati, tidak boleh dipotong dengan cuma-cuma, melainkan diterapkan sewa standar seperti yang biasa berlaku di tengah masyarakat.

Apakah pemilik tanah boleh mencabut tanaman tersebut tanpa kompensasi? Ada dua pendapat ulama yang masyhur. Apakah pemilik tanah bisa memilikinya dengan membayarkan biaya penanamannya? Ada dua pendapat juga.

Menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Ahmad, ia bisa mengambil alih tanaman tersebut dengan membayarkan biaya penanamannya. Adapun jika membiarkannya dengan memperoleh sewa standar, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati. Jika ia menuduh penyewa bahwa ia mengetahui keadaan yang sebenarnya namun penyewa menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penyewa dengan disertai sumpahnya.

Beberapa Masalah dalam Perwakilan yang Diberikan Tuan kepada Budak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mewakilkan budaknya untuk menyewakan toko kepada seseorang, kemudian penyewa

menyewakannya lagi kepada orang lain. Apakah wakil boleh menerima harga yang lebih tinggi atau tidak? Apakah ia berhak menuntut penyewa yang kedua atau tidak? Jika ia mengambil harga sewa dari penyewa kedua tanpa izin, apakah penyewa pertama berhak menuntut pengganti darinya atau tidak? Jika budak tersebut melakukan transaksi untuk tuannya dengan menyewakan toko-tokonya, menerima pembayaran, dan mendakwakan hal tersebut di hadapan para qadhi untuk kepentingan tuannya, dan tuannya mengetahui semua itu dan mengakuinya, apakah diterima perkataannya bahwa tuannya tidak mewakilkannya? Jika pemberi perwakilan memaksa penyewa untuk mengambil selain sewa yang pertama, apakah sewa yang kedua ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pemberi perwakilan dalam kasus ini tidak boleh mewakilkan toko kepada seseorang, baik dengan harga yang lebih tinggi atau dengan harga biasa, dan penyewa pertama juga tidak boleh melakukan hal tersebut. pemberi perwakilan juga tidak boleh menuntut penyewa kedua. Jika ia mengambil sewa darinya dengan paksa, maka penyewa kedua berhak menuntut pengganti darinya.

Ucapan wakil yang berisi penyangkalan perwakilan tidak diterima sedangkan ia bertransaksi layaknya seorang wakil, dan ia pun dikenal sebagai wakil, sehingga seandainya tuannya tidak mewakilkan kepadanya, maka keteledorannya itu mengakibatkan pertanggungan. Sementara sewa-menyewa yang kedua yang dipaksakan pemberi perwakilan kepada penyewa yang kedua hukumnya batal. *Wallahu a'lam.*

Sekelompok Orang yang Dipekerjakan untuk Memenuhi Maslahat Suatu Kaum dan Memenuhi Kebutuhan Mereka

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang mengutus sekelompok orang untuk mengupayakan maslahat bagi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Apakah sekelompok orang ini boleh mengambil sebagian dari harta kaum tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika kaum yang mengutus mereka memberikan nafkahnya, maka hukumnya boleh. Dan kaum tersebut wajib memberikan nafkah yang sempurna kepada mereka selama mereka memenuhi berbagai kebutuhan kaum tersebut.

Beberapa Wakil Bergiliran dalam Menjaga Lahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah beberapa wakil boleh bergiliran dalam menjaga lahan yang digarap para petani?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang wakil menjaga pertanian milik tuan tanah dan para petani, maka ia memperoleh upah atas pekerjaannya itu. Jika beban biaya yang diambilnya dari petani itu sesuai dengan haknya, maka tidak dilarang. *Wallahu a'lam.*

Wakil Melakukan Akad Tukar-Menukar tanpa Izin dari Orang yang Mewakilkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Ia tidak mewakilkan kepadanya untuk melakukan akad tukar-menukar, namun wakil tersebut melakukan akad tukar-menukar. Apakah akad ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membeli sesuatu, bukan untuk melakukan tukar-menukar, maka wakil tidak boleh melakukan tukar-menukar. Akad tukar-menukar yang ia lakukan tidak efektif tanpa izin dari orang yang mewakilkan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. *Wallahu a'lam.*

Perdamaian Secara Terpaksa dengan Orang yang Berhutang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan anaknya untuk menagihkan piutangnya kepada orang-orang. Ketika wakil tersebut menemui salah seorang yang berhutang, maka orang tersebut berkata, "Aku sudah membayarkannya kepada ayahmu." Kemudian orang itu berkata, "Jika kamu membebaskan hutangku dan mengadakan perdamaian denganku, maka aku akan memberimu imbalan." Kemudian wakil tersebut mengadakan perdamaian dengan kompensasi sebesar 1.300 dirham. Setelah

mengadakan perdamaian, orang tersebut mengaku bahwa sebenarnya ia memang menanggung hutang. Apakah wakil boleh mendakwanya setelah mengadakan perdamaian, sedangkan para saksi mengatakan bahwa hutang orang tersebut telah bebas?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Wakil yang ditugaskan untuk menagih hutang tidak boleh membebaskan hutang dan berdamai dengan penanggung hutang atas sebagian hak.

Selanjutnya, jika orang yang berhutang mengingkari hak sehingga ia diajak berdamai, maka perdamaian tersebut batal dan pertanggungannya belum lepas. Pendakwa melakukan perjanjian damai dengannya semata karena takut seluruh haknya hilang, sehingga ia terpaksa melakukan perdamaian tersebut. Karena itu perdamaiannya tidak sah, dan ia boleh menuntut haknya sesudah itu manakala orang yang didakwanya mengakui hutang, atau ada bukti yang menunjukkan hal tersebut.

Bab: Syarikah (Perserikatan)

Sekelompok Orang Melakukan *Syarikah Abdan*[194] tanpa Ada Kerelaan dari Sebagian Orang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok orang yang melakukan *syarikah abdan* tanpa ada kerelaan dari sebagian mereka. Mereka melakukan pekerjaan bersama-sama dan juga pekerjaan secara terpisah-pisah. Apakah perseroan ini hukumnya sah? Apa yang menjadi hak masing-masing dari upah pekerjaan yang tidak dikerjakan? Apakah orang yang tidak melakukan pekerjaan mengambil upah dari pekerjaan orang lain tanpa kerelaan orang yang mengerjakan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Syarikah abdan yang diperselisihkan fuqaha ada dua macam, yaitu:

Pertama, kedua orang berserikat dalam pekerjaan yang keduanya sebanding dalam pertanggungannya, seperti para pekerja profesi di bidang menjahit, tenun, dan sejenis yang upah pekerjaannya dilihat dari segi pekerjaan, bukan dari segi waktu. Orang yang diberi upah disebut *musytarik (yang berserikat).* Pekerjaan tersebut berada dalam pertanggungan salah seorang di antara mereka, sehingga orang lain boleh menggantikannya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sini sama kedudukannya dalam hutang dalam pertanggungannya, sama

---

[194] *Syarikah abdan* berarti dua orang atau lebih berserikat dalam melakukan suatu pekerjaan.

seperti hutang dalam bentuk barang. Pekerjaan tersebut tidak wajib pada individunya, seperti orang upahan yang khusus.

Mereka ini diperolehkan berserikat oleh mayoritas fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik dan Malik. Menurut mereka, perserikatan tersebut sama kedudukannya dengan *syarikah wujuh,* yaitu salah seorang dari dua sekutu membeli dengan nama baiknya sesuatu untuknya dan untuk mitranya, sebagaimana seorang mitra perserikatan melakukan pekerjaan untuk dirinya dan mitranya. Mereka mengatakan, "Dasar perserikatan ini adalah perwakilan. Jadi, masing-masing dari dua mitra berserikat bertindak untuk dirinya dengan kepemilikan, dan untuk mitranya dengan perwakilan."

Namun Asy-Syafi'i berdasarkan *ushul*-nya tidak membolehkan perserikatan ini. Menurut madzhabnya, berserikat tidak ditetapkan dengan akad, melainkan perserikatan itu hanya perserikatan kepemilikan saja. Jika keduanya berserikat dalam kepemilikan harta, maka keduanya memiliki hak dari hasil perkembangannya, dan keduanya sama-sama menanggung kerugiannya. Karena itu Asy-Syafi'i tidak membolehkan *syarikah 'anan*[195] dengan perbedaan jenis modal. Asy-Syafi'i juga tidak membolehkan perserikatan kecuali dengan mencampurkan kedua modal, dan ia hanya menentukan keuntungan berdasarkan ukuran modal.

Mayoritas ulama menentang Asy-Syafi'i dalam masalah ini. mereka mengatakan, "Perserikatan itu ada dua macam, yaitu perserikatan kepemilikan dan perserikatan akad. Perserikatan akad

---

[195] *Syarikah 'anan* berarti perserikatan dengan kesamaan modal tetapi berbeda pembagian keuntungannya, atau berbeda modal tetapi sama dalam pembagian keuntungannya.

secara mendasar tidak membutuhkan perserikatan kepemilikan, sebagaimana perserikatan kepemilikan tidak membutuhkan perserikatan akad, meskipun terkadang keduanya bisa terhimpun. *Mudharabah* adalah perserikatan akad berdasarkan ijma', bukan perserikatan kepemilikan, karena modal berasal dari satu mitra dan pekerjaan dari mitra lain. Demikian pula dengan *musaqah* dan *muzara'ah,* meskipun di antara fuqaha ada yang mengklaim bahwa akad ini termasuk kategori sewa-menyewa, dan bahwa ia bertentangan dengan qiyas. Tetapi menurut pendapat yang benar, *musaqah* dan *muzara'ah* merupakan masalah pokok yang berdiri sendiri, dan ia termasuk kategori perserikatan, bukan termasuk kategori sewa-menyewa khusus, sehingga ia lebih tepat diqiyaskan kepada perserikatan.

Oleh karena perserikatan didasarkan pada pokok ini, maka mereka pun berbeda pendapat dalam masalah perserikatan terkait usaha memperoleh barang-barang yang mubah (tak bertuan). Berdasarkan kebolehan perwakilan di dalamnya, Imam Ahmad membolehkan perserikatan tersebut, sedangkan Abu Hanifah melarangnya. Imam Ahmad berargumen dengan hadits Sa'd, 'Ammar dan Ibnu Mas'ud.

Terkadang bisa dikatakan bahwa perserikatan ini termasuk jenis kedua manakala kedua pihak berserikat dalam perkara yang keduanya diberi upah atas fisik dan kendaraan keduanya dengan sewa-menyewa yang khusus. Mengenai sewa-menyewa ini terdapat dua riwayat pendapat. pendapat yang membatalkan adalah madzhab Abu Hanifah dan sekelompok sahabat Ahmad, seperti Abu Khaththab dan Al Qadhi dalam salah satu dari dua pendapatnya. Ia mengatakan, "Ini adalah qiyas madzhab, dengan alasan bahwa dalam *syarikah abdan* tidak disyaratkan pertanggungan dengan perserikatan tersebut untuk memperoleh

sesuatu yang mubah (tidak bertuan), seperti berburu dan mencari kayu, karena salah satu mitra tidak wajib melakukan pekerjaan yang wajib bagi mitra lain. Itu sama kedudukannya dengan keduanya berserikat atas keturunan hewan ternak keduanya atau semacam itu.

Sedangkan ulama yang membolehkannya beralasan bahwa itu serupa dengan perserikatan dalam memperoleh barang yang mubah, karena tidak ada pekerjaan dalam pertanggungan salah satu dari dua mitra, tetapi dengan perserikatan itu apa yang dikerjakan salah satu mitra menjadi untuk dirinya dan untuk mitranya. Demikian pula di sini; upah yang disyaratkan salah satu mitra itu menjadi miliknya dan milik mitranya yang lain, dan pekerjaan yang ia kerjakan menjadi untuk dirinya dan mitranya yang lain. Pendapat ini lebih *shahih*, terlebih didasarkan pada pendapat ulama yang membolehkan *syarikah 'anan* meskipun kedua modal tidak bercampur dan berbeda jenis. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!" (Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

Nabi ﷺ juga bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

"Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."[196]

Saya menduga bahwa ini adalah pendapat Malik.

Perserikatan saksi-saksi terkadang dikatakan sebagai bagian dari masalah *syarikah abdan* yang diperselisihkan fuqaha, karena kesaksian tidak tetap dalam pertanggungan, dan tidak boleh mewakilkan di dalamnya karena salah satu dari dua mitra tidak boleh bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pemilik dan untuk mitranya sebagai wakil. Pengganti dalam kesaksian juga termasuk kategori *ji'alah*[197], bukan termasuk akad sewa-menyewa yang mengikat, karena itu hanya perserikatan dalam akad, bukan akad perserikatan. Sama kedudukannya dengan orang yang berkata sekelompok orang, "Bangunkan untukku dinding ini, nanti aku beri kalian sepuluh dirham," atau "jika kalian membangunnya, maka kalian memperoleh sepuluh dirham", atau "jika kalian menjahit pakaian ini, maka kalian memperoleh sepuluh dirham," atau "jika kalian berhasil mengembalikan budakku yang kabur, maka kalian mendapat sepuluh dirham".

Jika upahnya tidak ditentukan, sedangkan diketahui bahwa mereka biasanya melakukannya dengan insentif, misalnya para kuli panggul yang membawa barang pedagang secara bekerjasama, maka mereka berhak atas upah yang standar menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan selainnya. Ini

---

[196] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1352) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2253), keduanya dari 'Amr bin 'Auf.

[197] *Ji'alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu atas pekerjaan, baik pekerjaan tersebut definitif atau tidak diketahui dan sulit diberi batasannya.

seperti upah yang menjadi hak juru masak yang memasak makanan dengan upah, atau tukang roti yang membuat roti dengan upah. Biasanya, manfaat mereka diambil dengan upah, sehingga mereka berhak atas upah standar manakala akad bersifat mutlak.

Demikian pula, jika seseorang mempekerjakan sekelompok orang untuk bersaksi dan mencatat kesaksian mereka, maka mereka berhak atas insentif. Hal itu sama kedudukannya dengan meminta mereka mengerjakan suatu pekerjaan. Jika dikatakan bahwa mereka berhak atas insentif, maka mereka berhak atas insentif yang standar sesuai dengan ukuran pekerjaan mereka. jika pekerjaan dan manfaat yang mereka berikan setara, maka mereka berhak atas insentif secara setara. Pendapat inilah yang benar manakala tidak didahului oleh berserikat. Adapun jika mereka berserikat dalam hasil yang mereka peroleh dari kesaksian, maka itu sama dengan perserikatan dalam hasil yang mereka peroleh dalam bentuk insentif dan upah.

Selanjutnya, insentif dalam kesaksian itu terkadang dibebankan pada pekerjaan dalam pertanggungan, dan saksi boleh digantikan oleh orang yang bersaksi bagi orang yang memberikan insentif.

Di sini terjadi perserikatan yang sah menurut setiap ulama yang mengesahkan *syarikah abdan,* yaitu mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan selainnya. Pendapat inilah yang benar serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas. Kecuali jika insentif diberikan atas kesaksian seorang saksi tertentu, sehingga di dalamnya berlaku dua pendapat di atas. Pendapat yang benar juga adalah boleh berserikat di dalamnya, seperti pendapat Malik dalam pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat. Tetapi, salah satu mitra tidak boleh meninggalkan

pekerjaan dan meminta pembagian dari mitra lain, melainkan ia harus melakukan pekerjaan yang diwajibkan oleh akad secara ucapan dan kebiasaan.

Adapun jika qadhi memaksa mereka untuk berserikat tanpa ada kebebasan memilih dari mereka, maka ini bukan termasuk kategori pemaksaan untuk melakukan akad dengan jalan yang tidak benar, karena qadhi-lah yang mengizinkan mereka untuk mencari rezeki dengan jalan kesaksian, dan hal itu tergantung pada penilaian keadilan mereka; tidak sama kedudukannya dengan para pekerja profesi yang bekerja tanpa perlu izin dari pihak berwenang. Jika qadhi memiliki peran dalam hal ini, maka ia boleh memperserikatkan para saksi karena mahkamah harus dihadiri dua saksi atau lebih, dan keduanya harus berserikat dalam bersaksi, karena kesaksian satu orang tidak menghasilkan tujuan kesaksian.

Dengan demikian, dalam hal ini harus dijaga implikasi dari sifat adil di antara mereka, sehingga salah seorang saksi tidak boleh mangkir dari pekerjaan yang wajib baginya, dan salah seorang di antara mereka tidak boleh diistimewakan dengan insentif yang diperserikatkan, baik mereka bekerja secara bersama-sama atau terpisah. *Wallahu a'lam.*

Ketika Madzhab Waliyyul Amr Melarang *Syarikah Abdan*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang diserahi kewenangan untuk mengatur urusan umat Islam, sedangkan madzhabnya tidak membolehkan

syarikah abdan. Apakah ia boleh melarang umat untuk melakukan *syarikah abdan*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh melarang umat melakukan *syarikah abdan* atau hal-hal lain yang diperkenankan untuk berijtihad di dalamnya, sedangkan ia tidak memiliki pegangan nash dari Kitab dan Sunnah serta ijma', atau yang semakna dengan itu, terlebih lagi jika mayoritas ulama membolehkannya. *Syarikah abdan* termasuk praktik yang diterapkan mayoritas umat Islam di sebagian besar wilayah.

Ini tidak ada bedanya dengan hakim; tidak boleh membatalkan hukum hakim lain dalam masalah-masalah seperti ini. Atau seperti ulama dan mufti; tidak boleh memaksa umat untuk mengikutinya dalam masalah-masalah seperti ini.

Karena itu, ketika Ar-Rasyid meminta saran kepada Malik agar ia menggiring umat untuk mengikuti kitab *Al Muwaththa`* dalam masalah-masalah seperti ini, Malik melarangnya dan berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ terpisah-pisah di berbagai wilayah, dan masing-masing mengambil ilmu sesuai yang sampai kepada mereka." ada seseorang yang mengarang kitab tentang perbedaan pendapat, lalu Imam Ahmad berkata, "Janganlah kamu menamainya *Kitab Al Ikhtilaf,* tetapi namailah ia *Kitab As-Sunnah*!"

Karena itu, sebagian ulama mengatakan, "Ijma' mereka adalah hujjah yang pasti, sedangkan perbedaan pendapat mereka adalah rahmat yang luas." Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "Aku tidak senang seandainya para sahabat Rasulullah ﷺ itu tidak berbeda pendapat, karena jika mereka menyepakati satu pendapat

lalu ada seseorang yang menyalahi mereka, maka ia telah sesat. Tetapi jika mereka berbeda pendapat lalu seseorang mengambil pendapat ini dan orang lain mengambil pendapat itu, maka ada kelonggaran dalam masalah tersebut." Demikian pula komentar para imam selain Malik, bahwa seorang fuqaha tidak boleh menggiring umat Islam kepada madzhabnya.

Karena itu, para ulama yang menulis kitab tentang *amar makruf* dan *nahi munkar* dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya mengatakan bahwa masalah-masalah ijtihad seperti ini tidak bisa ditolak dengan kekuatan, dan tidak seorang pun yang boleh memaksakan umat untuk mengikuti pendapatnya. Akan tetapi, hendaklah ia berbicara tentangnya dengan argumen-argumen ilmiah. Jika seseorang memperoleh kejelasan akan kebenaran salah satu dari dua pendapat, maka ia mengikutinya. Sedangkan orang yang mengikuti pendapat lain tidak perlu ditentang.

Masalah yang serupa dengan masalah ini tidak terhitung jumlahnya, seperti perselisihan ulama mengenai penjualan kacang kenari yang masih hijau dalam kulitnya, jual-beli dengan saling memberikan, penggunaan air yang banyak sesudah termasuki najis tanpa mengubahnya, wudhu selepas menyentuh kemaluan dan perempuan, keluarnya najis dari selain dua jalan, bacaan basmalah secara samar atau terang-terangan, najis atau sucinya air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, boleh dan tidaknya penjualan barang yang tidak ada di tempat dan hanya disebutkan sifat-sifatnya saja, tayammum dengan mengusapkan debu hingga pergelangan tangan atau siku-siku, tayammum untuk setiap shalat atau setiap memasuki waktu shalat atau cukup dengan satu tayammum saja, diterimanya kesaksian orang kafir *dzimmi* terhadap sesama mereka, dan lain-lain.

Termasuk kategori ini adalah perserikatan dengan barang dagangan, *syarikah wujuh*, *musaqah* atas semua jenis tanaman, *muzara'ah* atas lahan kosong. Semua masalah ini termasuk *syarikah abdan*. Bahkan kelompok yang melarang perserikatan ini lebih banyak daripada kelompok yang melarang *syarikah abdan*. Akan tetapi, umat Islam sejak zaman Nabi mereka ﷺ hingga hari ini di semua kota dan wilayah senantiasa melakukan *muzara'ah* dan *musaqah*, tidak seorang pun yang menentang mereka. Seandainya umat Islam dilarang melakukan mu'amalah seperti ini, maka banyak maslahat mereka yang tidak terpenuhi, padahal urusan agama dan dunia mereka tidak terpenuhi tanpa mu'amalah tersebut.

Karena itu, Abu Hanifah memfatwakan bahwa *muzara'ah* hukumnya tidak boleh, tetapi kemudian ia membuat cabang pendapat yang membolehkannya. Ia mengatakan, "Orang-orang tidak mungkin mengambil pendapatku yang melarang *muzara'ah*." Karena itu kedua sahabatnya beralih kepada pendapat yang membolehkannya, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya.

Seseorang yang Berserikat dengan Suatu Kaum dalam Perdagangan tanpa Memberikan Modal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berserikat dengan suatu kaum dalam perdagangan tanpa memberikan modal. Sedangkan sebagian mitra perserikatan mengatakan bahwa harta yang menjadi pertaruhan. Apakah orang tersebut wajib menanggung kerugian materi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mereka berserikat dengan ketentuan sebagian dari mereka bekerja dengan fisiknya seperti pelaksana *mudharabah,* sedangkan sebagian yang lain berserikat dengan hartanya, atau dengan hartanya dan fisiknya, lalu modal perserikatan tersebut lenyap seluruhnya atau sebagiannya tanpa ada pelanggaran hak dan tanpa ada keteledoran dari pelaksana, maka ia tidak menanggung kerugian materi sedikit pun, baik *mudharabah* tersebut sah atau tidak sah, berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. *Wallahu a'lam.*

Membeli Barang dengan Syarat Pembeli Berserikat dengan Penjual

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki banyak kain, lalu seorang pedagang yang berdagang ke berbagai kota meminta kain tersebut dengan syarat ia membeli setengahnya secara *musya' (milik bersama),* dan menjual setengahnya lagi untuk pemiliknya. Jadi, keduanya melakukan *syarikah 'anan* di dalamnya; masing-masing memperoleh setengah keuntungan. Kemudian pedagang tersebut memberitahunya tentang modal pokok. Keduanya lantas bersepakat agar pedagang tersebut pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Damaskus. Jika perdagangan di Damaskus tidak bagus, maka ia pergi ke Irak dan ke negeri-negeri luar Arab. Dalam perjanjian tersebut ditulis nota kesepakatan bahwa seluruh harta dipegang oleh pedagang. Keduanya juga mencatat bahwa perserikatan tersebut menggunakan dirham, tidak selainnya.

Kemudian, ketika keduanya pergi ke Alexandria, keduanya berselisih, lalu pemilik kain menuntut mitranya untuk menyerahkan pembayaran. Ia memaksanya untuk membagi kain dan menjualnya di tempat tersebut dengan harga rugi, lalu menyerahkan pembayaran kepadanya. Apakah penjualan yang keduanya sepakati dengan syarat perserikatan ini sah atau tidak? Seandainya ia berserikat, apakah ia boleh menjadikan dirinya yang memegang modal, menjual dan membeli, serta mengambil dan menerima? Jika jual-beli tersebut tidak sah, maka ia tidak memiliki bagian selain modal pokoknya, sedangkan pedagang tersebut telah mengelolanya dengan ketentuan mendapat setengah keuntungan. Apakah pedagang tersebut berhak menuntut setengah keuntungan atau tidak? Setelah ia melakukan pekerjaan dan memindahkan kain dari Syam ke Alexandria, apakah ia berhak mengambil kain, sedangkan pekerjaan dan pengelolaannya lenyap sia-sia? Ataukah ia berhak menuntut upah pekerjaannya? Ataukah ia berhak menuntut keuntungan yang layak untuk sepertinya? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mu'amalah ini tidak sah dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya adalah ia menggabungkan antara jual-beli dan perserikatan, karena yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Fuqaha sepakat bahwa seseorang tidak boleh mensyaratkan suatu akad seperti ini bersama jual-beli. Jadi, ia tidak boleh menjual kepada orang lain dengan syarat orang lain itu meminjamkan sesuatu kepadanya. Demikian pula, tidak menyewakan tanah dengan syarat *musaqah,* atau menjadikan orang lain sebagai mitra dengan syarat ia meminjam sesuatu darinya, atau menjual sesuatu kepada orang

lain dengan syarat orang lain tersebut membeli sesuatu darinya, atau semacam itu. Dasarnya adalah hadits *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Tidak halal peminjaman sekaligus pembelian, dua syarat dalam satu jual-beli, keuntungan atas sesuatu yang tidak dipertanggungkan, dan tidak pula jual-beli barang yang tidak ada di sisimu."[198]

Nabi ﷺ juga melarang dua harga dalam satu jual-beli.[199] Alasannya adalah karena seandainya seseorang menjual atau menyewakan sesuatu dengan disertai pinjaman, maka ia melakukan sesuatu yang tidak adil secara terpaksa demi memperoleh pinjaman, sedangkan keharusan pinjaman adalah mengembalikan sesuatu yang sama dengan yang dipinjam saja. Manakala pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat yang disepakati.

Demikian pula dengan jual-beli dan perserikatan yang dasarnya adalah keadilan dari kedua pihak.

Karena itu, tidak boleh menetapkan syarat salah satu pihak memperoleh keuntungan dari barang tertentu, tidak boleh

---

[198] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3504), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1234) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa'i (pembahasan: Jual-beli, 4630), mereka semua dari Abdullah bin 'Amr ﷺ.

[199] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1231) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i (pembahasan: Jual-beli, 4632), dan Ahmad (2/432, 475), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu, dan tidak boleh ada pengkhususan pertanggungan pada salah satunya saja. Manakala seseorang menjual barang kepada orang lain dengan syarat perserikatan, maka itu berarti ia telah bertindak tidak adil, baik dalam perserikatan lantaran hanya salah satu pihak yang bekerja, atau dalam jual-beli lantaran menaikkan harga, atau semacam itu. Dengan demikian, akad keluar dari batas keadilan yang menjadi dasarnya.

Lagi pula, penetapan syarat perserikatan mengharuskan pembeli melakukan suatu tindakan pengelolaan khusus dan menghalanginya untuk melakukan implikasi akad yang mutlak. Hal semacam ini dilarang secara mutlak menurut sebagian fuqaha. Sedangkan sebagian yang lain membolehkannya dalam semisal penetapan syarat pembebasan budak yang dijual atau mewakafkan obyek jual-beli menurut ulama yang membolehkannya, atau hal-hal lain yang di dalamnya ada maslahat yang terbebas dari kerusakan yang kuat. Lain halnya dengan syarat yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip keadilan karena yang demikian itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati.

Sisi lain tidak sahnya mu'amalah di atas adalah biasanya tujuan kedua pihak adalah *mudharabah* harta dengan ketentuan keutamaan dibagi di antara keduanya. Akan tetapi, terkadang pemilik harta ingin menjadikan setengah harta berada dalam tanggung jawab pelaksana. Hal ini berarti boleh menurut pendapat yang disepakati, karena penghasilan itu diperoleh dengan disertai tanggung jawab. Jika jual-beli digabungkan dengan perserikatan, maka perserikatan batal menurut pendapat yang disepakati. Namun hal itu bisa disiasati dengan cara pelaksana menjual setengah harta. Dan karena itu seluruh harta diserahkan dalam pengelolaannya. Seandainya tujuannya adalah perserikatan murni,

tentulah keduanya berbuat seperti dalam *syarikah 'anan,* meskipun harta berada di tangan keduanya. Ini juga menjadi alasan ketiga tidak sahnya perserikatan tersebut, yaitu kesepakatan keduanya bahwa harta berada di tangan salah satu mitra saja.

Mengenai keberadaan perserikatan ini sebagai perserikatan *'aradh,* hal tersebut diperselisihkan. Akan tetapi, pengakuan yang mendustakan dan bertentangan dengan kenyataan itu hukumnya haram dan menciderai agama. Jika demikian, maka harta tersebut tetap pada kepemilikan empunya. Seandainya ia dianggap sebagai mitra perserikatan, tentulah ia tidak boleh menjadikan mitra lain sebagai pihak yang mengelola akad dan serah-terima, bukan dia. Hal ini hanya terjadi dalam *mudharabah,* bukan *syarikah anan.*

Jika jual-beli tersebut tidak sah, maka pembeli tidak berhak menuntut pembayaran yang disebutkan. Tetapi jika barangnya tidak bisa dikembalikan, maka dikembalikan dalam bentuk nilai. Jika pembeli yang bersekutu itu telah bekerja mengelola aset perserikatan, maka ia berhak atas keuntungan yang standar untuk bagian mitra. Para fuqaha sebenarnya berbeda pendapat mengenai perserikatan, *mudharabah, musaqah* dan *muzara'ah* yang tidak sah manakala pelaksana telah melakukan pekerjaan di dalamnya; apakah ia berhak mendapatkan upah standar, ataukah ia berhak mendapatkan keuntungan yang standar. Ada dua pendapat, dan yang paling jelas ke-*shahih*-annya adalah pendapat kedua. Ini merupakan pendapat Ibnu Qasim. Pengganti dalam akad-akad yang tidak sah adalah setara dengan pengganti yang wajib dalam akad yang sah menurut kebiasaan, sebagaimana dalam jual-beli dan sewa-menyewa yang tidak sah diwajibkan harga standar dan sewa standar. Demikian pula dalam akad *ji'alah.*

Kita tahu bahwa kewajiban dalam bentuk-bentuk perserikatan yang sah ini adalah persentase keuntungan, jika

bukan upah yang ditentukan. Demikian pula dengan bagian yang dibeli oleh pembeli, manakala dikatakan bahwa barangnya yang wajib dikembalikan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Pelaksana yang juga pembeli itu berhak menuntut, baik upah kerjanya atau persentase keuntungan, sesuai dengan perbedaan pendapat yang ada.

Adapun jika dikatakan bahwa setelah serah-terima dan pengelolaan barang penjual wajib mengembalikan selain nilainya—seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat Abu Hanifah dan Malik, maka hukumnya jelas. Bagaimanapun, ia tidak wajib mengembalikan tambahan di atas nilai standar dalam keadaan seperti ini menurut pendapat yang disepakati. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mudharabah sesudah Pemilik Harta Meninggal Dunia

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk akad *mudharabah,* lalu orang tersebut meninggal. Kemudian pelaksana *mudharabah* mengelola hartanya sesudah pemilik harta meninggal dunia tanpa seizin ahli warisnya. Apakah akad *mudharabah* tersebut terhapus atau tidak? Apa hukum keuntungan yang diperoleh sesudah kematian pemilik harta?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, akad *mudharabah* tersebut terhapus akibat kematian pemilik harta. Selanjutnya, jika pelaksana mengetahui kabar

kematian pemilik harta namun ia tetap mengelola harta tanpa seizin pemiliknya secara ucapan, atau tradisi, atau kewenangan yang syar'i, maka ia dianggap mengambil milik orang lain tanpa izin. Para ulama berbeda pendapat mengenai keuntungan yang dihasilkannya; apakah ia menjadi hak pemilik harta seperti hasil perkembangan suatu barang, ataukah ia menjadi hak pelaksana saja karena dialah yang bertanggung jawab, ataukah keduanya menyedekahkan keuntungan tersebut karena itu adalah keuntungan yang tidak baik, ataukah dibagi di antara keduanya? Ada empat pendapat dalam masalah ini.

Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat keempat, yaitu keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai kebiasaan yang berlaku. Inilah keputusan yang ditetapkan Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab ﷺ terkait harta yang diambil anak-anaknya dari baitul mal lalu mereka meniagakannya tanpa hak. Umar ﷺ menjadikan harta tersebut sebagai *mudharabah.* Inilah yang dijadikan acuan fuqaha dalam bab *mudharabah,* karena keuntungan adalah hasil perkembangan dari manfaat fisik satu pihak dan harta pihak lain, sehingga keuntungan dibagi di antara keduanya seperti halnya hasil perkembangan yang muncul dari dua pokok. Keuntungan menjadi hak keduanya, tidak boleh beralih dari keduanya, dan tidak ada alasan untuk mengharamkannya bagi keduanya, atau untuk memberikannya kepada salah satunya saja.

Pendapat yang mengharuskan pembagian keuntungan secara persentase lebih *shahih* daripada pendapat yang mengharuskan upah standar, karena ada kalanya harta yang dikelola tersebut tidak menghasilkan keuntungan, dan terkadang upahnya bisa jadi berlipat ganda daripada keuntungannya, atau sebaliknya. padahal tujuan dari perserikatan ini bukan pekerjaan sehingga pekerjanya berhak mendapat upah, dan tidak pula akad

ijarah atau sewa-menyewa. Akan tetapi, perserikatan ini merupakan masalah pokok yang berdiri sendiri, dan ia termasuk jenis perserikatan, bukan termasuk jenis sewa-menyewa. Karena itu, sesuatu yang batal dalam perserikatan juga batal dalam akad ini. Barangsiapa yang mewajibkan di dalamnya sesuatu yang tidak wajib dalam akad perserikatan, maka ia telah keliru.

Jika antara pelaksana *mudharabah* dan para ahli waris terjadi perbincangan yang menurut hukum kebiasaan petunjuk kesetujuan mereka untuk mempertahankan akad *mudharabah*, maka ia berhak atas keuntungan yang ditetapkan baginya, dan *mudharabah* tersebut sah. Jika ia mengakui adanya keuntungan, maka pengakuannya berdampak baginya sehingga apabila sesudah itu ia mengaku keliru yang tidak bisa ditolerir, maka ucapannya tidak diterima. Tetapi jika kekeliruan dalam hal semacam itu bisa ditolerir, maka terjadi perbedaan pendapat yang masyhur.

Pelaksana *mudharabah* tidak boleh menyerahkan harta kepada pihak lain kecuali dengan seizin pemilik harta atau Syari'. Manakala ia melakukannya, maka ia bertanggung jawab atas harga, baik ia menyerahkannya dengan akad yang sah atau tidak sah. Apa saja yang ia tanggung dalam akad yang sah itu juga ia tanggung dalam akad yang tidak sah; dan apa saja yang tidak ia tanggung dalam akad yang sah itu juga tidak ia tanggung dalam akad yang tidak sah.

Adapun jika harta tersebut hasil rampasan, maka pelaksana *mudharabah* bertanggung jawab dalam keadaan apa pun. Manakala ia teledor dalam mengelola harta atau melanggar hak, maka ia bertanggung jawab. Demikian pula dengan pelaksana kedua; manakala ia mengingkari hak, atau menyembunyikan harta yang wajib ia serahkan, atau menuntut keharusan para ahli waris untuk melakukan *ijarah* tanpa ada perkenan syar'i, maka ia

berdosa. Dan pihak berwenang wajib memastikan segala hak sampai kepada orang yang berhak. *Wallahu a'lam.*

Membayar Hutang kepada Seseorang dengan Harta Pinjaman Darinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain dengan akad *qardh* atau pinjaman. Sesudah itu, ternyata orang yang diserahi hutang itu menanggung hutang dengan tanggal yang lebih dahulu daripada pinjaman tersebut. Apakah ia boleh membayar hutang pertama dengan pinjaman tersebut atau tidak? Jika ia mengaku belum menerima harta pinjaman sedikit pun, atau harta tersebut lenyap, atau terjadi keteledoran karena suatu sebab yang nyata, apakah perkataannya diterima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menggunakan harta pinjaman ini untuk melunasi suatu hutang yang ditanggungnya, kecuali jika pemilik harta memilihnya. Jika ia mendakwakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka ucapannya semata tidak diterima.

Pelaksana Mudharabah Diadukan Pemilik Modal kepada Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pelaksana *mudharabah* yang diadukan pemilik modal kepada hakim, dan pemilik modal menuntut dikembalikan seluruh hartanya. Hakim pun mengabulkan tuntutannya, lalu pelaksana *mudharabah* menyerahkan sebagian harta tersebut, dan meminta diberi penangguhan untuk sisanya. Pemilik modal memberinya penangguhan, dan menjaminnya dengan nama baiknya. Tetapi kemudian pelaksana *mudharabah* tersebut pergi dari kotanya dalam jangka waktu yang lama. Apakah perserikatan tersebut batal dengan pengaduan pelaksana *mudharabah* kepada hakim, hakim mengabulkan tuntutan untuk menyerahkan modal, dan pemberian penangguhan terhadap pelaksana *mudharabah*? Apakah ia menanggung kewajiban modal tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perserikatan tersebut batal akibat tuntutannya itu, dan pelaksana *mudharabah* menanggung kewajiban pengembalian modal akibat perjalanan tersebut lantaran menunda penyerahan modal dalam keadaan mungkin dari waktu kewajibannya.

Apakah Pelaksana Mudharabah boleh Menafkahi Dirinya dari Harta Pinjaman Selama Bepergian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah pelaksana *mudharabah* boleh menafkahi dirinya dengan harta *mudharabah* saat mukim dan bepergian? Jika boleh, apakah ia boleh memakan makanan yang enak-enak dan hidup mewah, ataukah cukup dengan kehidupan yang biasa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika di antara keduanya ada syarat terkait nafkah, maka hukumnya boleh. Demikian pula jika ada tradisi dan kebiasaan yang berlaku di antara mereka, sedangkan akad dilakukan secara mutlak. Dalam keadaan demikian, akad diarahkan ketentuannya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Tanpa keduanya, pengambilan nafkah untuk diri sendiri itu hukumnya tidak boleh.

Namun di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah secara mutlak meskipun ia tidak mensyaratkannya, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i dalam satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur, ia tidak memperoleh nafkah sama sekali meskipun ia mensyaratkannya. Manakala ditetapkan bahwa ia berhak atas nafkah, maka ia tidak boleh mengambil nafkah kecuali dalam ukuran yang *makruf*. Sedangkan kemewahan yang melebihi batas *makruf* itu dihitung sebagai pengeluaran yang ia tanggung.

Dua Orang yang Berserikat dengan Hewan Ternak dan Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berserikat; yang satu memiliki andil hewan ternak, sedangkan yang lain memiliki andil dirham. Keduanya menetapkan keutamaan dibagi di antara keduanya sesuai ketentuan Allah. Kemudian keduanya pun menuai keuntungan. Apa hukumnya masalah ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hewan ternak dinilai harganya sehingga hewan ternak dan dirham itulah yang menjadi modal pokok, dan keduanya menjadi milik bersama di antara kedua pihak. Karena menurut kami berserikat dan pembagian itu sah dengan perkataan, tidak membutuhkan pencampuran dua harta, dan tidak pula membutuhkan pemilahan dua harta. Harta ditetapkan sebagai milik bersama dengan akad perserikatan, sebagaimana harta dipilah dengan akad pembagian dan kalkulasi. Keuntungan apa saja yang diperoleh keduanya, maka dibagi di antara keduanya. Dan jika keduanya berbagi, maka hewan tersebut dijual lalu keduanya berbagi hasil penjualannya bersama keseluruhan harta yang lain.

Ketentuan ini berlaku manakala kita menganggap sah seiring dengan barang dagangan sehingga hukumnya jelas. Adapun jika kita menganggapnya batal, maka hukum akad yang rusak itu seperti hukum akad yang sah dalam hal ada atau tidak adanya pertanggungan, sah dan tidak sahnya tindakan. Keduanya hanya berbeda dari segi halal dan ukuran keuntungan menurut salah satu dari dua pendapat.

Menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Imam Ahmad, pembagian sesuai dengan yang disyaratkan kedua pihak. Sedangkan menurut pendapat yang lain, keuntungan mengikuti besar kecilnya modal, sedangkan pihak lain memperoleh upah standar. Namun menurut pendapat yang paling *shahih* dalam kasus ini adalah ia memperoleh keuntungan standar. Jadi, ada tiga pendapat dalam hal ini.

Dua Orang Memiliki Kuda, tetapi tidak Dijual Sehingga Menganggur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang bersekutu dalam memiliki seekor kuda, tetapi keduanya tidak melakukan jual-beli sehingga kuda tersebut menganggur di tangan keduanya. Kemudian salah satu mitra meminjamkan kuda tersebut tanpa seizin orang lain, lalu kuda tersebut mati. Apakah mitra yang meminjamkan kuda tersebut menanggung bagian mitranya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keduanya tidak sepakat kuda tersebut ditempatkan di salah satunya, tidak pula orang ketiga yang dipilih keduanya, dan salah satu pihak tidak menuntut keutamaan atas yang lain dalam memanfaatkannya, maka kuda tersebut dijual lalu hasil penjualannya dibagi di antara keduanya. *Wallahu a'lam.*

Kerusakan Barang Milik Bersama Akibat Tindakan Salah Satu Mitra dengan Seizin Mitra lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang bersekutu dalam memiliki seekor kuda, lalu mitra pertama mengizinkan mitra kedua untuk memakainya berjalan-jalan agar tidak sakit akibat diam saja. Kemudian mitra kedua memboncengkan orang lain sehingga mengakibatkan kuda tersebut sakit. Apakah ia menanggung kerugian jika kuda tersebut mati? Ataukah ia hanya menanggung kompensasi penyusutan

saja? Apakah ia menanggung pengobatan yang diperlukan? Jika mitra kedua terbatasi hak transaksinya oleh hakim padahal sebenarnya ia bijak dalam mengelola harta, namun faktor yang menghalanginya itu jelas dan disaksikan, maka apakah mitra pertama boleh mengambil hartanya senilai bagiannya dari kuda tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mitra kedua tersebut telah melanggar batas dan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan syari'at dan tidak pula pemilik yang lain, baik secara ucapan atau secara kebiasaan, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan perbuatannya meskipun ia terbatasi hak transaksinya. Jika tindakannya itu mengakibatkan penyusutan nilai kuda, maka ia menanggung penyusutan nilai tersebut. Tetapi jika kuda tersebut mati, maka ia menanggung seluruhnya.

Kerusakan Barang Milik Bersama di Tangan Salah Satu Mitra tanpa Seizin Mitra yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Zaid dan 'Amr bersekutu dalam memiliki kuda, lalu Zaid mengambil kuda dan menggiringnya dengan cara yang tidak biasa tanpa izin dari 'Amr. Sesudah itu kuda lemas dan mati di tangan Zaid. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mitra tersebut melanggar hak, maka lalu barang yang dipakainya rusak atau binasa karena perbuatannya itu, maka ia menanggung bagian mitranya yang lain. *Wallahu a'lam.*

Hasil Lebih yang Dihasilkan Sapi Milik Bersama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berserikat dengan orang lain dalam memiliki seekor sapi, dan sapi tersebut ada di tangan salah satu mitra untuk ia manfaatkan dan beri pakan. Kemudian mitra kedua meminta haknya lebih atas sapi itu namun mitra pertama menolak. Mitra kedua lantas mengklaim atas dua pertiga sapi. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mitra kedua harus memberikan kelebihan kepada mitra pertama dari sapi tersebut. Jika salah satu dari dua mitra menuntut penjualannya, maka sapi tersebut dijual lalu keduanya mitra berbagi hasil penjualan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dan selainnya.

Jika salah satu mitra mengambil susunya, sedangkan susunya itu sesuai dengan pakan yang ia berikan, maka ia tidak menanggung apa pun. Tetapi jika manfaat yang ia ambil lebih banyak daripada pakan yang ia berikan, maka ia harus

memberikan mitranya yang lain bagiannya dari kelebihan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Sebagian Kambing Milik Bersama Dijual untuk Membiayai Kambing yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penggembala yang menggembala kambing-kambing milik bersama, dan dalam hal itu ia membutuhkan biaya. Ia lantas menjual sebagiannya untuk membiayai sebagian yang lain. Kambing-kambing yang dijual adalah harta sebagian mitra sehingga di antara mereka ada yang tidak tersisa kambingnya sama sekali, ada yang tersisa sedikit, dan ada yang tersisa banyak. Apakah para mitra itu berbagi sesuai ukuran modal mereka? Ataukah setiap orang yang kambingnya masih tersisa itu mengambil kambingnya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka berbagi atas sisa kambing sesuai dengan modal pokok, atau para pemilik kambing yang masih ada memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk mereka, yaitu nilai kambing yang dijual. *Wallahu a'lam.*

Salah Satu Kuda Milik Bersama Mati Sendiri di Tangan Salah Seorang Mitra

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa mitra yang memiliki banyak kuda. Salah seorang di antara mereka memegang seekor kuda lalu kuda tersebut mati dengan sendirinya, dan ia pun menghadirkan saksi atas kematian kuda tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika salah satu mitra telah menyerahkan kuda kepada mitra yang lain, lalu kuda tersebut mati di tangannya tanpa ia melakukan keteledoran dan tanpa melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab.

Hukum Tuntutan Terhadap Salah Satu Mitra Atas Kuda yang Dirampas Sultan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berserikat dalam memiliki seekor kuda, dan kuda tersebut berada pada salah satu mitra dengan kerelaan mitra yang lain. Kemudian, di tempat mereka terjadi huru-hara sehingga pihak kerajaan merampas kuda tersebut bersama kuda-kuda yang lain. Setelah itu mitra yang lain menuntut mitra tersebut untuk bertanggung jawab. Apakah ia boleh melakukan hal tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika mitra tersebut tidak melakukan keteledoran dan perbuatan yang melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya bahwa ia tidak teledor dan tidak berbuat melampaui batas.

Salah Satu Mitra Menyewa Bagian Mitra Lain Lalu Ia Melakukan Tindakan yang Melampaui Batas

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berserikat dalam memiliki sebuah kebun, kemudian mitra pertama menyewa bagian mitra kedua dengan menyewakan yang syar'i. Kemudian mitra yang menyewa itu berbuat melampaui batas. Ia memotong sebagian pohon yang ada di kebun itu padahal ia sedang berbuah tanpa izin dari pemilik yang lain. Perbuatan itu dilakukan oleh para pekerjanya, dan ia menyaksikan. Kemudian ia memanfaatkan sisa tanaman dan kayu tersebut untuk keperluannya sendiri. Apakah ia wajib mengembalikan bagian yang ia ambil? Apakah mitra kedua boleh menahan para pembantunya yang memotong kayu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mitra pertama tidak boleh mengambil bagian mitra kedua selama ia tidak berhak atasnya dengan akad sewa-menyewa. Apa yang diambilnya itu harus ia tanggung untuk mitranya yang lain. Sedangkan mitra kedua berhak menuntut tanggung jawab kepada orang yang melakukan pengambilan, dan ia juga berhak menuntut

mitra yang menyuruh mereka, sehingga ia boleh mengambil haknya dari siapa saja di antara mereka. *Wallahu a'lam.*

Sebagian Mitra Bekerja Lebih Banyak Daripada Sebagian yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok saksi yang berserikat, lalu sebagian dari mereka bekerja lebih banyak daripada sebagian yang lain. apakah kelompok tersebut memperoleh intensif secara sama, ataukah mereka memperoleh intensif sesuai dengan kadar pekerjaan mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Konsekuensi dari perserikatan yang mutlak adalah kesamaan dalam pekerjaan dan upah. Tetapi jika sebagian dari mereka bekerja lebih banyak secara sukarela, maka mereka tetap sama dalam hal memperoleh upah. Tetapi jika ia melakukan tidak dengan sukarela, maka ia berhak menuntut kepada mereka, baik menuntut agar mereka bekerja lebih banyak lagi, atau agar ia diberi tambahan upah sesuai dengan pekerjaannya. Jika mereka sepakat untuk membuat syarat upah tambahan, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam.*

Sekelompok Makelar yang Berserikat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok makelar yang bersekutu dalam menjualkan barang. Apakah hal itu menciderai agama mereka? Apakah pihak berwenang boleh melarang mereka meskipun mereka tidak melakukan penipuan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pedagang yang menyerahkan barangnya kepada seorang makelar itu tahu bahwa makelar tersebut akan menyerahkannya kepada para makelar lain, dan ia merelakan tindakan tersebut, maka tidak dilarang sama sekali, karena makelar adalah wakil pedagang, dan wakil boleh mewakilkan orang lain, sama seperti orang yang mewakilkan menurut pendapat yang disepakati ulama.

Mereka hanya berselisih pendapat mengenai kebolehan wakil memberikan perwakilan tanpa izin orang yang mewakilkan. Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini. dari sinilah mereka berselisih pendapat mengenai perserikatan para makelar karena keberadaan mereka sebagai wakil. Jadi, mereka mendasari masalah ini pada kebolehan pemberian perwakilan oleh wakil.

Jika tradisi yang berlaku adalah makelar menyerahkan barang kepada orang yang diberinya amanah, maka tradisi yang berlaku tersebut sama kedudukannya dengan syarat yang dibuat. Karena itu, mayoritas imam seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad

dan selainnya membolehkan *syarikah abdan*[200], sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Aku berserikat bersama Sa'd bin Abu Waqqash dan 'Ammar pada Perang Badar. Kemudian Sa'd datang membawa dua tawanan, sedangkan aku dan 'Ammar datang tanpa membawa apa pun."

Syirkah abdan sangat penting untuk menjaga maslahat umat Islam di hampir seluruh wilayah. Banyak maslahat umat Islam yang tidak bisa dicapai tanpanya, seperti para tukang yang bekerja mendirikan toko, para makelar, dan lain sebagainya. Terkadang mereka tidak bisa bekerja sendiri sehingga mereka membutuhkan kawan yang membantu, sedangkan kawan yang membantu itu tidak mungkin ditetapkan upah dan pekerjaannya, sebagaimana hal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam akad *mudharabah* dan semisalnya sehingga mereka membutuhkan kemitraan.

Mayoritas ulama menjadikan perserikatan sebagai akad yang berdiri sendiri dalam syari'at Islam. Akad ini mengimplikasikan bagi masing-masing mitra hak yang tidak mereka peroleh tanpa akad ini sebagaimana dalam akad *mudharabah*. Di antara ulama ada yang hanya mengakui perserikatan dalam kepemilikan saja berikut akad-akad yang mengikutnya. Ia melarang sebagian besar perserikatan yang dibutuhkan umat, seperti perbedaan keuntungan dengan modal yang sama, *syarikah wujuh, syarikah abdan,* dan lain-lain. Tetapi pendapat mayoritas ulama lebih *shahih*.

Jika dua orang berserikat, maka masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan

---

[200] Sedangkan *syarikah abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal.

bertindak untuk mitranya dalam kapasitasnya sebagai wakil. Jadi, akad yang ia buat itu untuk dirinya sendiri dan untuk mitranya, dan apa saja yang ia terima itu untuk dirinya sendiri dan untuk mitranya. Jika orang-orang tahu bahwa para makelar itu adalah saling bermitra, lalu mereka menyerahkan harta mereka kepada para makelar tersebut, maka itu menjadi perkenan kepada salah seorang makelar untuk mengizinkan mitranya.

Pihak berwenang tidak boleh melarang akad semacam ini dan serah-terima yang diperkenankan oleh mayoritas ulama, sedangkan maslahat umat tergantung padanya. Melarang keseluruhan akad ini tidak mungkin dalam syari'at, sedangkan pelarangan secara khusus terhadap sebagiannya saja itu sama dengan mengada-ada dalam menetapkan hukum. *Wallahu a'lam.*

Takhbir Bits-tsaman[201] Secara *Murabahah*[202]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menjual dengan *takhbir bits-tsaman* secara *murahabah,* tetapi ia tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa pembayarannya tempo. Apakah hukumnya halal atau haram?

---

[201] *Takhbir bits-tsaman* berarti menjual barang dengan harga pembelian, kemudian penjual mengabarkan kadar barang tersebut tetapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan barang tersebut, seperti harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang ia sebutkan. Atau penjual mengatakan, "Aku sertakan engkau dengan modalku dalam barang ini," atau ia mengatakan, "Aku jual kepadamu barang ini dengan laba sekian dari modalku," atau ia mengatakan, "Aku jual barang ini kepadamu kurang sekian dari harga yang aku beli."

[202] *Murabahah* berarti penjual memberitahu pembeli bahwa ia menjual barang dengan modal pokoknya ditambah keuntungan tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jual-beli dengan *takhbir bits-tsaman* hukumnya boleh, baik secara *murabahah,* atau *muwadha'ah*[203], atau *tawliyyah*[204], atau perserikatan. Akan tetapi, pengetahuan pembeli dan penjual tentang harga harus sama. Jika penjual telah membelinya secara tempo, maka pembeli harus mengetahui hal itu. Jika penjual memberitahu pembeli dengan harga yang mutlak, tanpa menjelaskan bahwa pembeli membelinya secara tempo, maka ia telah berbuat zhalim. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Hakim bin Hizam dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahilah jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual-beli keduanya dihapus."[205]

---

[203] Menjual barang dengan harga yang rugi.

[204] *Tauliyah* berarti penyertaan modal.

[205] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2079) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1532/47).

Mengabarkan Harga tanpa Menjelaskan Keadaan Barang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pedagang yang berjualan di toko. Ia membeli sehelai kain dengan harga sebelas seperempat dirham, lalu ia menjualnya kembali. Setelah itu, seseorang datang kepadanya, lalu ia memberitahu orang tersebut bahwa ia membelinya dengan harga sebelas seperempat dirham, dan ia mengambil untung setengah. Pembeli tersebut lantas mengambilnya, dan keduanya pun berpisah. Satu jam kemudian, pembeli itu datang dan ingin mengembalikannya, namun si pedagang menolak tanpa menjelaskan alasannya. Pembeli juga menolak tanpa menjelaskan alasannya. Lalu pembeli mengatakan, "Ambillah dariku seperempat ditambah seperdelapan." Namun penjual berkata kepada pembeli, "Belilah dariku dengan harga sebelas setengah dirham saja." Pembeli pun menjawab, "Baiklah." Apakah penjual boleh mengabarkan seperempat tambahan pada pembeli pertama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemilik barang tidak boleh mengabarkan bahwa ia membelinya dengan harga tersebut tanpa menjelaskan keadaan barang. Sebaliknya, jika ia ingin mengabarkan hal itu, maka hendaklah ia menjelaskan bahwa pembelinya boleh mengembalikan kepadanya dengan setengah keuntungan. Tindakan ini, baik disebut jual-beli atau pembatalan pembelian, tidak sama kedudukannya orang yang membeli secara rahasia dan mutlak. Terlebih lagi jika pembeli memaksanya untuk mengambil barang darinya.

Orang yang membeli barang dengan cara dipaksa tidak boleh memberitahukan harga tanpa menjelaskan keadaan barang berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, karena ini merupakan salah satu bentuk khianat.

Para ulama berbeda pendapat ketika penjual menjualnya dengan keuntungan, kemudian ia mendapatinya dijual di pasar, lalu ia membelinya. Apakah ia harus mengurangi harga pertama dari harga kedua, ataukah ia mengabarkan keadaannya, ataukah ia tidak wajib melakukan hal itu? Ada dua pendapat, dan pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya.

Demikianlah ketentuannya dalam kasus seperti ini. Lalu, bagaimana jika ia mengatakan tanpa harga? Bagaimana jika ia membelinya dengan dipaksa? Prinsip dalam jual-beli *takhbir ats-tsaman* adalah kejujuran dan penjelasan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahilah jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual-beli keduanya dihapus."[206]

---

[206] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, perkara apa saja yang apabila diketahui pembeli bisa menghalanginya untuk membeli dengan harga tersebut, maka penyembunyiannya dianggap sebagai khianat. *Wallahu a'lam.*

Membeli Barang Sepuluh Pasang Lalu Menjualnya Satu per Satu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli barang sepuluh pasang secara sekaligus, lalu ia mengabarkan harga setiap pasangnya setelah membagikan harganya pada seluruh pasang yang ada, tidak lebih dan tidak kurang. Apakah yang demikian itu halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia mengabarkan pembelian sesuai kenyataannya, bahwa ia membeli barang bersama barang-barang yang lain, dan bahwa ia telah mengurangkan harganya dari seluruh barang, kemudian hasilnya adalah harga barang ini sekian dan yang itu sekian, maka inilah yang dinamakan kejujuran dan penjelasan yang terang. Nabi ﷺ bersabda, *"Dua pelaku jual-beli itu memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahilah jual-beli keduanya. Tetapi jika keduanya*

berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual-beli keduanya dihapus."[207]

Bab: Musaqah

Musaqah, Muzara'ah dan Mudharabah adalah Akad Perseroan

Sebelumnya penulis telah menyampaikan beberapa kaidah fiqih sesuai yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah, yaitu perintah kepada manusia untuk menegakkan keadilan. Keadilan mencakup berbagai mu'amalah yang di antaranya adalah tukar-menukar dan perseroan. Penulis telah menjelaskan bahwa *musaqah*, *muzara'ah*, *mudharabah* dan sejenisnya itu termasuk kategori perseroan. Penulis menjelaskan sebagian kekeliruan yang dialami kalangan yang menganggap akad-akad tersebut sebagai akad tukar-menukar seperti jual-beli dan sewa-menyewa, sehingga ia memberlakukan hukum-hukum tukar-menukar di dalamnya.

Penulis telah menjelaskan kebolehan *muzara'ah* dengan benih berasal dari pemilik tanah, atau dari pelaksana sebagaimana yang dijelaskan alam Sunnah Rasulullah ﷺ dan qiyas yang terang. Penulis juga telah menjelaskan hadits Rafi' bin Khadij dan selainnya mengenai larangan *mukhabarah* dan penyewaan tanah, bahwa maknanya adalah cara yang mereka praktekkan, yaitu

---

[207] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mensyaratkan area tertentu dari kebun menjadi hak pemilik tanah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rafi' bin Khadij dalam kitab *Ash-Shahihain.*[208]

Ulama yang menyebut mu'amalah dengan benih dari pemilik tanah sebagai *muzara'ah* dan mu'amalah dengan benih dari pelaksana sebagai mukhabarah tidak memiliki dalil. Ini tidak ada bedanya dengan nama dan sebutan yang diucapkan oleh mereka dan nenek moyang mereka tanpa ada keterangannya dari Allah.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ عَلَى أَنْ يُعَمِّرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"Rasulullah ﷺ mengadakan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan kompensasi berupa setengah dari hasil buah-buahan dan tanam-tanaman dengan ketentuan mereka mengelolanya dengan harta benda mereka."[209]

Mukhabarah yang dilarang itu benihnya bukan dari pelaksana. Yang dimaksud di sini adalah Nabi ﷺ melarang perseroan yang berupa penyewaan tanah dalam pengertian

---

[208] HR. Al Bukhari (pembahasan: *Muzara'ah*, 2344), dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/109).

[209] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2329) dan Muslim (1551/1).

umumnya manakala ditetapkan syarat pemilik tanah memperoleh bagian berupa tanaman di area tertentu dari kebun. Yang menjadi titik masalah di dalamnya adalah seperti yang dikatakan Laits bin Sa'id—yang dilansir dalam *Shahih Al Bukhari*—bahwa yang dilarang Nabi ﷺ adalah sesuatu yang apabila diamati oleh orang yang memiliki pemahaman tentang halal dan haram, maka ia tahu bahwa hukumnya haram—atau seperti yang ia katakan.[210]

Alasannya adalah karena perseroan dan mu'amalah itu menuntut keadilan dari kedua pihak sehingga keduanya berserikat dalam menanggung kerugian dan keuntungan setelah masing-masing mengeluarkan harta pokoknya. Jika ditetapkan syarat salah satu pihak memperoleh tanaman tertentu, maka itu berarti terjadi pengistimewaan di dalamnya. Padahal, bisa jadi tanaman lain tidak selamat sehingga hal itu mengakibatkan kezhaliman bagi pihak lain. Yang demikian itu termasuk kategori *gharar* dan judi. Semakna dengan itu adalah apa yang dikemukakan oleh ulama, dan penulis tidak mengetahui adanya ulama lain yang berbeda pendapat, bahwa tidak boleh ada syarat salah satu pihak memperoleh buah dari pohon tertentu, dan tidak boleh pula memperoleh jumlah tertentu dari hasil perkembangan tanaman. Demikian pula, tidak boleh menetapkan syarat salah satu pihak memperoleh keuntungan dari barang tertentu, dan tidak boleh pula memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu.

Syarat-Syarat dalam Mudharabah

Adapun syarat pengembalian sesuatu yang setara dengan modal itu seperti syarat pengembalian pohon dan tanah.

---

[210] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah*, 2346, 2347).

Sedangkan mengenai pengembalian sesuatu yang setara dengan benih terdapat bahasan yang telah penulis sampaikan di tempat lain. Jika hukum di atas berlaku pada pengkhususan salah satunya dengan hasil tertentu atau jumlah tertentu dari hasil perkembangan, maka terlebih lagi dengan pengkhususan salah satu pihak dengan sesuatu yang bukan merupakan hasil dari perkembangan, seperti salah satu pihak mensyaratkan pihak lain untuk menanamkan untuknya tanah lain, menjualkan suatu barang yang keuntungannya diberikan khusus kepada pemiliknya, atau menyirami pohon lain untuknya, atau semacam itu yang terkadang dilakukan oleh banyak orang.

Oleh karena pelaksana berkedudukan sebagai pihak yang membutuhkan, terkadang pemilik modal mensyaratkan manfaat baginya di bidang lain. Misalnya, seseorang mengajaknya melakukan akad *mudharabah* dengan syarat ia menjualkan untuknya suatu barang, atau mengadakan akad *musaqah* pada pohon dengan syarat ia menggarap lahan lain, atau merawat ternaknya, atau mensyaratkan pinjaman hewan ternaknya, dan lain sebagainya. Semua itu tidak boleh disyaratkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama, karena semakna dengan penetapan syarat tertentu atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

Karena jika ia mensyaratkan manfaat diri pelaksana, atau manfaat hartanya, dimana salah satu pihak menikmati manfaat ini secara khusus, padahal mungkin saja tidak terjadi perkembangan, atau hasil yang dicapai tidak seperti perkiraan. Dari sini, pihak lain telah mengambil manfaatnya dengan cara yang batil, merugikannya, dan berlaku riba terhadapnya, karena memang di dalamnya ada unsur riba dan judi.

Jika kedua pihak menyepakati hal itu sebelum akad, maka itu sama seperti syarat dalam akad sebagaimana yang telah kami

jelaskan dalam bahasan tentang batalnya *tahlil*[211], "Sesungguhnya syarat yang mendahului akad itu sama seperti syarat yang membarengi akad."

Hadiah antara Pemilik modal dan Pelaksana

Jika salah satu pihak memberikan hadiah kepada pihak lain, seperti pelaksana *mudharabah* menghadiahkan sesuatu kepada pemilik modal, atau petani menghadiahkan kambing atau ayam, atau semacam itu, maka ini sama kedudukannya dengan hadiah yang diberikan peminjam kepada pemberi pinjaman.

Pemilik modal diberi pilihan antara mengembalikannya, atau menerimanya dan membalasnya dengan hadiah yang sama, atau menghitungnya sebagai bagiannya dari keuntungan ketika keduanya berbagi keuntungan kelak, atau menghitungnya sebagai pokok pinjaman.

Masalah ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwa orang tersebut sukarela dalam memberi hadiah. Pendapat mereka itu tidak benar, melainkan ia memberi hadiah lantaran mu'amalah antara keduanya, baik pinjaman, tukar-menukar, atau semacam itu seperti dijelaskan dalam hadits tentang amil zakat yang bernama Ibnu Lutbiyyah. Ia berkata,

---

211 *Tahlil* berarti seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah dicerai *ba'in* oleh suaminya yang pertama, lalu kedua pihak mensyaratkan cerai agar perempuan tersebut bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut *muhallil*, sedangkan suami pertama disebut *muhallallah*.

هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟

"Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku." Nabi ﷺ bersabda, *"Tidakkah sebaiknya ia duduk di rumah ayahnya dan ibunya, lalu silakan ia melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak."*[212]

Ada riwayat valid dari sejumlah sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Abbas, Anas dan selainnya bahwa mereka menyuruh pemberi pinjaman yang menerima hadiah agar menghitung hadiah tersebut sebagai pinjamannya.

Masalah ini bisa ditalar dengan jelas, karena jika ia menerima hadiah sebelum pelunasan, maka ia telah mengambil hadiah dan pengganti hutang sebagai pelunasan, dan inilah esensi riba, karena pemberi pinjaman tidak berhak apa pun selain sesuatu yang setara dengan pinjaman.

Seandainya peminjam berkata kepadanya pada waktu pinjaman, "Aku akan memberimu sesuatu yang sama dengan pinjaman dan hadiah ini," maka hukumnya tidak boleh berdasarkan ijma'. Dan jika peminjam memberikan hadiah sebelum pelunasan, dan karena itu ia memberikan hadiah, maka itu sama dengan akad untuk mengambil pengembalian yang lebih

---

[212] HR. Ahmad (5/423), Abu Daud (pembahasan: Pajak dan Kepemimpinan, 2946), dan Ad-Darimi (2/232).

banyak daripada pokoknya. Karena itu, seandainya seseorang memberi hadiah kepada orang lain sesuai kebiasaan yang berlaku di antara keduanya sebelum pinjaman, maka tidak demikian hukumnya.

Alasannya adalah dengan menerima hadiah ia ingin menangguhkannya lantaran hadiah tersebut, sehingga akibatnya adalah terjadi pemberian seratus ditambah hadiah untuk seratus dirham dengan penangguhan. Inilah substansi riba, lain halnya dengan seratus dibayar seratus yang sama dari segi sifat. Seandainya di dalamnya disyaratkan tempo, maka ini merupakan derma yang murni, bukan tukar-menukar, karena orang yang berakal tidak mungkin menjual sesuatu dengan sesuatu yang sama dari semua sisi, melainkan ia melakukan hal tersebut ketika sifatnya berbeda, seperti menjual dirham yang baik dengan dirham yang pecah, serta menjual satu mata uang dengan mata uang lain. Sedangkan yang demikian itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam perseroan. Jika pemilik modal menerima hadiah dari pelaksana atau manfaat fisik yang ia berikan demi *mudharabah* dan *muzara'ah* tanpa ada pengganti, padahal ia telah mensyaratkan satu bagian dari keuntungan, maka penerimaan tersebut berdasarkan pendapat ini diakadkan dengan ketentuan bahwa selain mengambil bagian dari keuntungan, ia juga mengambil sesuatu yang lain; sama kedudukannya dengan menanami satu tempat tertentu.

Ada kalanya keuntungan tidak diperoleh sehingga pelaksana kalah dan dizhalimi. Karena itu, pelaksana menuntut pengganti hadiahnya dan menghitungnya sebagai tanggungan pemilik modal. Jika pemilik modal tidak menggantinya, maka ia telah mengkhianatinya, baik pada modal pokok atau

keuntungannya. Kejadian semacam ini terjadi antara pemilik tanah dan petani yang menggarap tanah. Petani mengkhianati dan menzhalimi pemilik tanah karena ia mengira bahwa pemilik tanah memiliki hak khusus berupa hartanya dan yang serupa dengan itu, seperti mengambil hadiah, hewan ternaknya mengambil makanan dari lahan garapan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada hak. Dari sini petani juga mengurangi bulir-bulir tanaman sebelum masa panen, bahkan mencurinya dan melakukan berbagai siasat dengan berbagai cara. Sedangkan pemilik tanah menzhalimi fisik petani dengan memukul dan meminta pelayanan, serta menzhalimi hartanya dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sebanding dengan harta yang digelapkan petani.

Demikian pula yang terjadi antara pemilik modal dan pelaksana *mudharabah*. Pelaksana melihat pemilik modal mengambil manfaat dirinya dan hartanya, karena ia harus memberikan hadiah dan harus menjualkan barangnya. Dari sini pelaksana mengistimewakan pemilik modal dengan keuntungan demi *mudharabah*. Karena itu ia ingin memperoleh pengganti dari manfaat dan harta yang ia berikan. Ia pun berkhianat dengan menggelapkan modal pokok dan keuntungan, berbohong, dan menyembunyikan. Selanjutnya, pemilik modal melihat bahwa pelaksana mengkhianatinya dengan mengambil harta dan keuntungan, mengambil sebagian hartanya untuk membiayai hartanya yang lain, atau memberi hadiah kepada teman-temannya, serta hal-hal semacam itu yang manfaatnya bukan ditujukan untuk *mudharabah*. Karena itu pemilik modal menuntut kepadanya untuk memberinya hadiah atau semacam itu, sehingga di antara pelaksana *mudharabah* itu ada yang tidak memberi hadiah kecuali karena ia tahu bahwa pemilik modal memintanya. Dengan

demikian, ia memberi hadiah untuk melindungi dirinya dari kejahatan dan kezhalimannya.

Mu'amalah seperti ini akan berujung pada perseteruan, permusuhan dan kezhaliman atas diri, kehormatan dan harta benda. Penyebabnya adalah perolehan istimewa salah satu pihak atas sesuatu yang berada di luar hak bersama dari hasil usaha. Yang demikian itu telah keluar dari garis adil yang wajib berlaku dalam perseroan.

Sabda Nabi ﷺ, *"Tidakkah sebaiknya ia duduk di rumah ayahnya dan ibunya"* mencakup semua makna di atas, karena manakala hadiah diberikan untuk suatu sebab, maka ia diterima berdasarkan sebab tersebut, seperti barang-barang lain yang diterima karena akad yang mengikuti hukum kebiasaan itu sama seperti akad yang dilangsungkan dengan ucapan.

Barangsiapa yang diberi hadiah lantaran pinjaman atau *mudharabah*, maka hadiah tersebut sama seperti harta yang diterima dengan akad pinjaman atau *mudharabah* manakala ia tidak membalas hadiah tersebut. Ini merupakan prinsip besar yang jika diabaikan maka bisa mengakibatkan kezhaliman dan kerusakan yang besar.

Apakah Pemberi Pinjaman boleh Menerima Harta sebelum Pelunasan

Sebelumnya kami telah menjelaskan terkait harta yang diterima, bahwa pemilik harta tidak boleh menerima harta dari pelaksana sebelum pelunasan, dan tidak pula manfaat sebelum pelunasan tanpa memberi ganti dengan yang setara karena mengandung riba. Pemberian hadiah dan peminjaman itu satu jenis. Demikian pula dalam akad *mudharabah* dan *muzara'ah*.

Manakala pemilik harta mengambil harta atau manfaat sebelum pembagian keuntungan yang sempurna, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan memberikan pengganti yang setara, seperti menggunakan tenaga pelaksana *mudharabah* atau petani untuk hal-hal yang bukan merupakan tuntutan dari akad perseroan, atau memanfaatkan hartanya, atau selain itu. Lain halnya jika semua itu dihitung. *Wallahu a'lam.*

Karena itu para fuqaha berbeda pendapat dalam kasus ketika pemilik modal memberikan barang dagangan kepada pelaksana, "Jualkan barang ini, kemudian gunakan hasilnya untuk *mudharabah.*" Satu pendapat mengatakan tidak boleh karena pemilik telah teristimewakan dengan manfaatnya sebelum *mudharabah*, sehingga hal itu serupa dengan pemilik modal mensyaratkan pelaksana untuk menjualkan barang lain.

Pendapat lain mengatakan boleh karena tujuan dari jual-beli ini sama dengan tujuan *mudharabah*, sehingga ia serupa dengan jual-beli yang terjadi sesudah akad. Harta menjadi amanah di tangan pelaksana dalam dua kasus tersebut, dan pemilik tidak teristimewakan dengan manfaat di luar tujuan *mudharabah.* Namun masalah ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Muzara'ah

Dalam akad *muzara'ah*, apabila benih berasal dari pelaksana, atau dari pemilik tanah; atau tanah berasal dari seseorang, benihnya berasal dari orang lain, dan pekerjaannya berasal dari orang ketiga, maka ada dua riwayat pendapat dari Ahmad tentang hal tersebut. Menurut pendapat yang benar, semua itu hukumnya sah.

Adapun jika benih berasal dari pelaksana, maka ia lebih kuat untuk dinilai sah daripada benih berasal dari pemilik tanah, karena Nabi ﷺ mengadakan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mengelola tanah Khaibar dengan harta mereka, lalu beliau memperoleh setengah buah-buahan dan tanam-tanaman yang dihasilkan. Hal ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan selainnya.[213] Kisah tentang perjanjian dengan Khaibar inilah yang menjadi dasar kebolehan *musaqah* dan *muzara'ah*. Merekalah yang menyediakan benih, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi mereka sebutir benih pun. Demikian pula yang dilakukan para khalifah beliau sesudah itu, seperti Umar, Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat lain. Mereka semua mengadakan *muzara'ah* dengan benih dari pelaksana.

Imam Ahmad dalam sebuah riwayat mayoritas sahabatnya meredaksikan dalam banyak sekali jawaban bahwa boleh menyewakan tanah dengan bayaran berupa sebagian dari hasil buminya. Dalam hal ini ia berargumen dengan kisah penduduk Khaibar, dan bahwa Nabi ﷺ mengadakan perjanjian dengan mereka dengan sebagian dari hasil buminya. Ia sama maknanya dengan menyewakan tanah Khaibar dengan sebagian hasil buminya jika benih berasal dari pelaksana, karena penyewalah yang menanami tanah. Dalam dua bentuk tersebut, pemilik tanah berhak atas sebagian tanaman.

Karena itu, sebagian sahabat Imam Ahmad yang mendalami masalah ini seperti Abu Khaththab mengatakan bahwa ini adalah *muzara'ah* dengan benih dari pekerja. Sekelompok sahabatnya yang lain seperti Al Qadhi mengatakan, "Boleh

---

213 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

melakukan akad ini dengan kata sewa-menyewa, tetapi tidak boleh dengan kata *muzara'ah*," karena di tempat lain ia meredaksikan bahwa dalam *muzara'ah* benih wajib berasal dari pemilik tanah. Sementara kelompok ketiga mengatakan bahwa akad ini boleh dengan cara *muzara'ah*, tidak boleh dengan sewa-menyewa, karena sewa-menyewa adalah akad yang mengikat. Lain halnya dengan *muzara'ah* menurut salah satu dari dua turunan pendapat. Juga karena akad ini serupa dengan pola *qafiz thahhan.*

Ia meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang *qafiz thahhan,* yaitu seseorang mengupah orang lain untuk menggiling biji-bijian dengan upah berupa sebagian dari tepung yang dihasilkan.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena yang berlaku dalam akad adalah makna dan tujuan, bukan sekedar ungkapan. Ini merupakan *ushul* Imam Ahmad dan mayoritas, serta merupakan salah satu dari dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi, sebagian sahabat Imam Ahmad terkadang menetapkan hukum yang berbeda mengikuti perbedaan lafazh, sebagaimana Asy-Syafi'i menyebutkan hal itu di sebagian tempat. Yang demikian itu seperti akad *salam* yang kontan dengan lafazh jual-beli, *khulu'* dengan kata cerai, sewa-menyewa dengan lafazh jual-beli, serta hal-hal lain yang dijelaskan di tempat lain.

Adapun orang yang mengatakan bahwa dalam *muzara'ah* disyaratkan benih berasal dari pemilik tanah tidak memiliki argumen syari'at sama sekali, dan tidak pula *atsar* dari para sahabat, melainkan mereka hanya mengqiyaskannya kepada *mudharabah.* Mereka mengatakan, "Sebagaimana pekerjaan dalam *mudharabah* berasal dari satu pihak dan modal berasal dari pihak lain, maka demikian pula dalam akad *musaqah* dan *muzara'ah*; pekerjaan harus dari satu pihak dan harta harus dari

pihak lain, dan benih pun harus dari pemilik harta. Ini adalah qiyas yang keliru karena harta atau modal dalam *mudharabah* itu kembali kepada pemiliknya, lalu kedua pihak berbagi keuntungan. Ini serupa dengan tanah atau pohon yang kembali kepada pemiliknya, lalu kedua pihak berbagi buah dan tanaman yang dihasilkan. Sedangkan benih tidak kembali kepada pemiliknya, melainkan hilang tanpa pengganti, sebagaimana tenaga pekerja dan sapinya juga lenyap tanpa pengganti. Jadi, ia termasuk jenis diri, bukan harga.

Persyaratan benih berasal dari pekerja itu lebih mendekati qiyas yang benar, selain sejalan dengan *atsar* yang dituturkan dari para sahabat, karena di antara mereka ada yang mengadakan akad *muzara'ah* dengan benih dari pekerja. Umar ﷺ juga pernah mengadakan akad *mudharabah* dengan ketentuan jika benih berasal dari pemilik tanah maka ia memperoleh bagian sekian, dan jika benih berasal dari pekerja maka ia memperoleh bagian sekian.[214] Umar ﷺ membolehkan keduanya, dan inilah yang benar.

Adapun ulama berpendapat bahwa yang tidak boleh dilakukan dengan akad sewa-menyewa karena Nabi ﷺ melarang *qafiz thahhan,* pernyataan tersebut dapat dijawab bahwa hadits ini keliru dan tidak memiliki dasar sanad. Ia tidak terdapat dalam kitab hadits yang otoritatif, tidak diriwayatkan oleh seorang imam, dan di Madinah pun tidak ada tukang giling yang menggiling dengan upah, atau tukang roti yang membuatkan roti dengan upah.

Selain itu, penduduk Madinah di zaman Nabi ﷺ tidak memiliki takaran yang dinamai *qafiz,* melainkan takaran ini muncul

---

[214] HR. Al Bukhari (pembahasan: Cocok Tanam dan *Muzara'ah* secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (5/10).

saat penaklukan Irak dan mereka dikenai pajak. Sedangkan di zaman Nabi ﷺ, Irak belum ditaklukkan. Alasan ini serta alasan-alasan yang lain menjelaskan bahwa ini bukan termasuk ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, melainkan ucapan sebagian ulama Irak yang tidak membolehkan akad semacam ini dengan ijtihad mereka. Hadits yang ada tidak mengandung larangan membuat syarat berupa sebagian dari tepung yang dihasilkan, melainkan melarang bagian tertentu yang ditunjuk, dan itulah yang disebut *qafiz*. Dalam *muzara'ah*, seandainya salah satu pihak mensyaratkan agar ia memperoleh tanaman yang tumbuh di area tertentu dalam kebunnya, atau hasil tanaman dalam ukuran tertentu, maka *muzara'ah* tersebut tidak sah.

Inilah *muzara'ah* yang dilarang Nabi ﷺ dalam hadits Rafi' bin Khadij yang disepakati,

أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِرَبِّ الأَرْضِ زَرْعَ بُقْعَةٍ بِعَيْنِهَا فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya mereka mensyaratkan pemilik tanah memperoleh tanaman pada satu area tertentu, lalu Nabi ﷺ melarangnya."[215]

Penjelasan tentang masalah-masalah ini telah disampaikan di tempat lain. Di tempat tersebut dijelaskan bahwa *muzara'ah* lebih halal daripada sewa-menyewa dengan harga sewa yang ditentukan, meskipun umat Islam berbeda pendapat dalam semuanya. Karena dasar *muzara'ah* adalah keadilan; jika diperoleh

[215] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/116).

suatu hasil maka dibagi di antara keduanya, dan jika tidak diperoleh hasil maka keduanya sama-sama tidak menerima. Sedangkan dalam sewa-menyewa, orang yang menyewakan memperoleh upah, sedangkan penyewa bertaruh; ada kalanya ia memperoleh tujuannya, dan ada kalanya tidak. Dengan demikian, *muzara'ah* itu lebih jauh dari pertaruhan daripada sewa-menyewa. *Muzara'ah* bukan sewa-menyewa atas pekerjaan tertentu sehingga kalau seperti itu di dalamnya harus disyaratkan pekerjaan dengan upah. Akan tetapi, ia termasuk jenis perseroan seperti *mudharabah* dan semisalnya. Menurut Imam Ahmad, pendapat inilah yang sesuai dengan qiyas yang benar.

Menyerahkan Kuda dan Bagal kepada Orang yang Menyewakannya

Menurut Imam Ahmad, seseorang boleh menyerahkan kuda, bagal, keledai, dan unta kepada orang yang menyewakannya, lalu hasil sewanya dibagi antara pemilik dan pekerja. Masalah ini diterangkan dalam beberapa hadits yang dilansir dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan lainnya. Menurut Imam Ahmad pula, seseorang boleh menyerahkan alat-alat berburu seperti jerat dan hewan pemburu kepada orang yang menggunakannya untuk berburu, lalu hasilnya dibagi di antara keduanya. Menurut Imam Ahmad pula, seseorang boleh menyerahkan biji gandum kepada orang yang akan menggilingnya, lalu orang yang menggilingnya memperoleh sepertiga atau seperempat. Demikian pula dengan menyerahkan tepung gandum kepada orang yang mengolahnya menjadi roti, kain kepada orang yang menjahitnya, lalu pekerjanya memperoleh sebagian dari hasilnya. Demikian pula boleh menyerahkan kulit kepada orang yang akan membuatnya menjadi sandal, meskipun dituturkan

perbedaan pendapat tentangnya. Demikian pula, menurut Imam Ahmad dalam riwayat pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya boleh menyerahkan hewan ternak kepada orang yang merawatnya dengan ketentuan pemilik hewan ternak memperoleh sebagian dari keturunannya, dan lain sebagainya.

Adapun alasan ulama yang membedakan antara *muzara'ah* dan sewa-menyewa bahwa sewa-menyewa adalah akad yang mengikat, tidak seperti *muzara'ah*, dapat dikatakan bahwa alasan tersebut tertolak. Sebaliknya, seandainya seseorang mengadakan akad *muzara'ah* selama setahun, maka *muzara'ah* menjadi akad yang mengikat, sebagaimana ia mengikat manakala digunakan kata sewa-menyewa. Tetapi terkadang sewa-menyewa tidak mengikat, seperti seandainya pemilik barang mengatakan, "Aku menyewakan kepadamu rumah ini dua dirham setiap bulan." Akad tersebut hukumnya sah menurut madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Setiap masuk satu bulan, maka masing-masing pihak berhak menghapus akad.

Ji'alah juga semakna dengan sewa-menyewa, tetapi ia bukan akad yang mengikat, karena akad yang mutlak dan tidak ada batasan waktunya itu tidak mengikat. Sedangkan akad yang dibatasi waktunya itu terkadang mengikat.

Menyewakan Tanah dengan Jenis Makanan yang Dihasilkannya

Adapun menyewakan tanah dengan jenis makanan yang dihasilkannya, seperti menyewakan tanah kepada orang yang menanaminya dengan gandum dengan bayaran berupa seukuran tertentu dari gandum, hukumnya juga boleh menurut riwayat

pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, Imam Ahmad melarangnya, sama seperti pendapat Malik.

Mereka mengatakan, "Karena tujuan dari sewa-menyewa adalah makanan, sehingga ia semakna menjual sesuatu dengan sejenisnya." Mereka juga mengatakan, "Ia termasuk *mukhabarah* yang dilarang Nabi ﷺ, dan ia semakna dengan *muzabanah,* karena tujuannya adalah menjual sesuatu dengan sejenisnya secara sembarang (tanpa ditimbang dan ditakar).

Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, karena obyek yang menjadi hak dalam akad sewa-menyewa adalah pemanfaatan tanah. Karena itu, manakala pemilik tanah memberikan perkenan untuk menanami tetapi penyewa tidak menanami, maka ia tetap wajib dikenai sewa. Sedangkan makanan dihasilkan dari pekerjaan dan benihnya, sedangkan benih tidak diberikan oleh penyewa kepadanya, sehingga ini tidak ada kaitannya dengan riba sama sekali.

Yang serupa dengan ini adalah seseorang mengupah suatu kaum untuk mengeluarkan tambang emas, perak atau *rikaz* dari dalam tanah dengan upah dirham atau dinar. Yang demikian itu tidak seperti menjual dirham dengan dirham. Demikian pula dengan orang yang mengupah seseorang untuk membajak tanah, menaburkan benih, dan mengairinya dengan pembayaran berupa makanan dari pengupah, padahal ia mengupahnya untuk menaburkan benih yang kelak menjadi tanaman.

Mukhabarah yang dilarang Nabi ﷺ ditafsirkan oleh Rafi' yang meriwayatkan hadits ini, bahwa itu adalah *muzara'ah* yang di dalamnya pemilik tanah mensyaratkan untuk memperoleh

tanaman di area tertentu.[216] Akan tetapi, di antara ulama ada yang menganggap seluruh *muzara'ah* sebagai bagian dari mukhabarah, seperti Abu Hanifah. ada pula yang mengatakan bahwa *muzara'ah* atas lahan kosong itu termasuk mukhabarah, seperti Asy-Syafi'i. Ada pula yang mengatakan bahwa *muzara'ah* yang benihnya berasal dari pekerja itu termasuk mukhabarah. Ada pula yang mengatakan bahwa penyewaan tanah dengan pembayaran berupa jenis hasil yang keluar darinya itu termasuk mukhabarah, seperti pendapat Malik.

Yang benar, mukhabarah yang dilarang Nabi ﷺ itu seperti yang ditafsirkan oleh Rafi' bin Khadij. Demikian pula dengan pernyataan Laits bin Sa'd, "Yang dilarang Rasulullah ﷺ adalah sesuatu yang apabila diamati oleh orang yang memahami masalah halal dan haram, maka ia tahu bahwa itu hukumnya haram." Ini merupakan madzhab mayoritas fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.

Nabi ﷺ hanya mengharamkan segala sesuatu yang tercakup ke dalam perkara yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya, karena Allah dalam Kitab-Nya mengharamkan riba dan judi, dan Nabi ﷺ mengharamkan penjualan *gharar*[217] karena termasuk jenis judi. Demikian pula dengan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya,[218] dan jual-beli *habal al habalah.*[219] Beliau juga mengharamkan penjualan emas dengan

---

[216] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[217] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1513/4) dan Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3376).

[218] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2197).

[219] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2143) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1514/5).

Habal al habalah berarti menjual hasil dari hasil, seperti menjual anak dari hewan yang dilahirkan oleh unta atau hewan lain (yang ada di hadapan penjual dan pembeli).

emas dan perak dengan perak kecuali secara setara,[220] serta hal-hal lain yang tercakup ke dalam riba.

Dari sini sebagian ulama mengira bahwa *muzara'ah* seperti di atas tercakup ke dalam makna umum, padahal ia tidak tercakup ke dalamnya. Sebagaimana sebagian dari mereka memasukkan pertanggungan kebun selama setahun penuh atau beberapa tahun bagi orang yang mengairinya dan merawatnya hingga berbuah, lalu mereka mengira bahwa ini termasuk kategori menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya sehingga mereka mengharamkannya. Padahal ia termasuk kategori menyewakan, sama seperti menyewakan tanah.

Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras, tetapi beliau membolehkan penyewaan tanah kepada orang yang menggarapnya hingga menghasilkan tanaman. Demikian pula, beliau melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, tetapi beliau tidak melarang pelimpahan pertanggungannya kepada orang yang merawatnya hingga berbuah, dan buah-buahan diperoleh berkat perawatannya. Penjual buah-buahan dan tanaman wajib mengairinya hingga sempurna kualitas dan kematangannya, berbeda dengan orang yang menyewakan tanah karena ia tidak wajib mengairi buah-buahan dan tanaman milik orang yang menyewa, melainkan pengairannya menjadi kewajiban orang yang bertanggung jawab, yaitu penyewa. Umar bin Khaththab pernah menanggung kebun Usaid bin Hudhair selama tiga tahun, dan ia meminjamkan uang

---

Anak dari anak unta tersebut disebut hasil dari hasil, atau dalam bahasa Arab disebut *nitaj an-nitaj*.

[220] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah* (1587/81) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1240).

sewanya untuk melunasi hutang yang ditanggung Usaid bin Hudaidh. Ada banyak sekali masalah yang serupa dengan ini.

Apakah Muzara'ah Sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah akad *muzara'ah* itu hukumnya sah atau tidak? Jika penggarap teledor dalam mengelola setengah lahan, lalu pemilik tanah bersumpah dengan cerai tiga kali agar ia mengambil penggantinya dari tanaman yang baik, bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penggarap *muzara'ah* boleh memperoleh sepertiga tanaman, atau seperempatnya, atau jumlah lain berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ dan praktik Khulafa Rasyidun serta para sahabat selainnya dan para tabi'in. Ini merupakan pendapat para fuqaha peneliti.

Jika penggarap teledor sehingga sebagian dari rencana hasil tidak tercapai, lalu pemilik tanah mengambil setara dengan itu dari tanah lain, serta menjadikan bagian tersebut bagi miliknya tanpa ada pelanggaran hak di dalamnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. *Wallahu a'lam.*

Bolehkah Benih dalam Akad Muzara'ah Berasal dari Penggarap?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami, lalu hasil tanamannya dibagi di antara keduanya tetapi benihnya berasal dari penggarap, bukan dari pemilik tanah. Apakah akad tersebut hukumnya boleh atau tidak? Apakah itu dianggap sebagai perserikatan di antara keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akad demikian hukumnya boleh menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah Khulafa' Rasyidun serta para sahabat lainnya. Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan perjanjian dengan penduduk Khaibar dimana beliau memperoleh setengah dari tanaman dan buah-buahan yang dihasilkannya, dengan syarat mereka mengelolanya dengan modal dari mereka.[221] Pembagian setengah-setengah ini dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam keadaan benih berasal dari penggarap, bukan dari pemilik tanah. Demikian pula yang dilakukan para sahabat sepeninggal beliau semisal Abu Bakar, keluarga Ali bin Abu Thalib, Sa'd bin Abu Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud.[222]

Kalangan yang menentang pendapat ini memiliki dua pegangan yang lemah, yaitu:

---

[221] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[222] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, mereka mengira bahwa *muzara'ah* itu seperti sewa-menyewa, padahal ia bukan termasuk kategori sewa-menyewa, karena tujuan dari sewa-menyewa adalah pekerjaan pelaksana, dan ukuran pekerjaannya harus diketahui. Sebaliknya, dalam hal ini kedua pihak berserikat; satu pihak dengan manfaat tanahnya, dan pihak lain dengan manfaat fisik dan sapinya, sama seperti orang-orang lain yang berserikat. Sedangkan larangan Nabi ﷺ terhadap mukhabarah diterangkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa mereka mensyaratkan pemilik tanah memperoleh tanaman pada area tertentu. Karena itu Nabi ﷺ melarangnya.[223]

Barangsiapa yang mensyaratkan benih berasal dari pemilik, maka ia menyerupakan *muzara'ah* dengan *mudharabah*, yaitu harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. ia mengira bahwa benih berasal dari pemilik tanah, dan keduanya (benih dan tanah) sama-sama harta. Alasan ini keliru karena modal pokok dalam akad-akad ini kembali kepada empunya, sebagaimana modal pokok dalam akad *mudharabah*, tanah dalam akad *muzara'ah*, serta tanah dan pohon dalam akad *musaqah* kembali kepada empunya.

Manakala penggarap menaburkan benih dan membuatnya mati, maka ia tidak mengambil sesuatu yang sama dengan benih tersebut. dengan demikian, benih itu sama kedudukannya dengan manfaat yang tidak diminta kembali dalam bentuk yang serupa dengannya. Barangsiapa yang mensyaratkan benih berasal dari pemilik tanah sedangkan ia tidak kembali kepadanya, maka pendapatnya sangat keliru. Karena seandainya benih itu disamakan dengan modal pokok, tentulah wajib dikembalikan

---

[223] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

secara setara dengannya seperti yang berlaku dalam akad *mudharabah*.

Bolehkah Modal Berasal dari Pemilik Tanah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki lahan perkebunan dan selainnya, kemudian datanglah orang yang menggarapnya dengan bagi hasil. Sedangkan benih dan seluruh biaya yang berkaitan dengan tanaman ditanggung oleh pemilik tanah. Hingga ketika para penggarap itu memanen hasil tanaman, pemilik tanah mengambil bagian yang sama dengannya ditambah setengah jeraminya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akad *muzara'ah* atas tanah dengan pembagian setengah-setengah dari tanaman yang dihasilkan itu hukumnya boleh, baik benih berasal atau pemilik tanah atau dari pekerja. Pendapat inilah yang benar dan ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun. Karena Nabi ﷺ pernah mengadakan perjanjian dengan penduduk Khaibar, dimana beliau memperoleh setengah dari buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya, dengan ketentuan mereka menggarap tanah dengan modal dari mereka.[224] Inilah madzhab mayoritas sahabat dan tabi'in.

---

[224] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kebolehan *muzara'ah* atas tanah kosong merupakan madzhab At-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, para peneliti dari sahabat Asy-Syafi'i yang ahli di bidang Hadits, sebagian sahabat Malik, dan selainnya.

Demikian pula, menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya, benih boleh berasal dari penggarap seperti yang dilakukan Nabi ﷺ terhadap penduduk Khaibar. Penyamaan *muzara'ah* dengan *mudharabah* tidaklah benar, karena benih tidak kembali kepada orang yang menyediakan sebagaimana harta pemilik kembali kepadanya.

Mukhabarah yang dilarang Nabi ﷺ adalah mereka menetapkan syarat pemilik tanah memperoleh manfaat tertentu dari tanah,[225] dan yang demikian itu tidak sah menurut pendapat yang disepakati. Seperti seandainya pemilik modal mensyaratkan memperoleh dirham dalam jumlah tertentu dalam akad *mudharabah*, atau memperoleh keuntungan dari jenis tertentu dari barang dagangan. Musaqah, *muzara'ah* dan *mudharabah* bukan termasuk jenis sewa-menyewa yang di dalamnya disyaratkan penentuan ukuran pekerjaan dan upah, karena itulah yang menjadi tujuan pekerjaan di dalamnya. Akan tetapi, ketiga akad tersebut termasuk jenis *musyarakah (perseroan)* karena kedua pihak berserikat dengan manfaat fisik dan manfaat harta benda, lalu keduanya berserikat dalam memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian.

---

[225] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Keluarga abad, keluarga Umar, dan keluarga Ibnu Mas'ud mempraktikkan akad *muzara'ah*. Ini adalah praktik yang diterapkan umat Islam sejak zaman Nabi mereka hingga sekarang.

Praktik *muzara'ah* di kalangan mereka lebih populer daripada penyewaan tanah dengan dirham dan dinar, karena akad *muzara'ah* lebih jauh dari kezhaliman dan ketidakpastian, serta lebih dekat kepada keadilan yang menjadi fondasi mu'amalah. Sedangkan biaya produksi ditanggung oleh orang yang disyaratkan kedua pihak. Jika kedua pihak mensyaratkan biaya produksi ditanggung kedua pihak, maka kedua pihaklah yang menanggung. Jika keduanya mensyaratkan biaya produksi ditanggung salah satu pihak, maka dialah yang menanggung. Sedangkan dalam akad yang tidak disebutkan pihak yang menanggung terjadi perbedaan pendapat di kalam-Nya ulama. keduanya juga berbagi atas biji-bijian dan jerami. *Wallahu a'lam.*

Jika Sewa Tanah dengan Sebagian Hasilnya Gagal Terlaksana, apakah Pemilik Tanah Berhak atas Sewa Standar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebidang tanah dengan pembayaran berupa sebagian dari hasil tanamannya. Tetapi setelah ia menerima tanah tersebut, ia tidak jadi menanaminya. Apakah pemilik berhak atas sewa standar padanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Akad ini diperselisihkan keabsahannya. Pendapat yang menurut kami jelas

ke-*shahih*-annya adalah hukumnya sah, baik ia dinamai sewa-menyewa atau *muzara'ah*. Imam Ahmad menilainya sah dalam sebagian besar redaksinya, dan menyebutnya sebagai *ijarah* atau sewa-menyewa. Sementara Abu Khaththab dan selainnya mengatakan bahwa itu adalah *muzara'ah* dengan benih dari penggarap. Adapun Al Qadhi dan selainnya menganggapnya sah, dan membatalkan *muzara'ah* dengan benih dari penggarap. Jika akad tersebut sah, maka penggarap bertanggung jawab.

Jika kita menjadikannya *muzara'ah* dan menganggapnya sah, maka seyogianya ia menanggung dalam ukuran yang setara dengan hasilnya karena alasannya sama. Tetapi jika kita menilainya tidak sah dan kita menyebutnya sebagai sewa-menyewa, maka ada dua pendapat mengenai kewajibannya, yaitu:

Pertama, sewa standar. Ini adalah pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dari kalangan sahabat kami dan selanjutnya.

Kedua, bagian yang standar. Pendapat inilah yang mendekati kebenaran.

Sebagian ulama menjawab bahwa ini adalah akad sewa-menyewa yang tidak sah, sehingga dengan terjadinya serah-terima maka yang wajib dibayarkan adalah sewa standar.

Tanah Berasal dari Satu Pihak, dan Benihnya Berasal dari Pihak Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana tanah berasal dari salah satu pihak, sedangkan benihnya berasal dari pihak lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keduanya mengadakan mu'amalah dimana tanah berasal dari satu tanah dan benih berasal dari pihak lain, atau air dari satu pihak dan benih atau tanaman anggur dari pihak lain, maka ada dua pendapat tentangnya, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya hukumnya boleh.

Demikian pula jika seseorang mengupah orang lain untuk menggilingkan bijinya, dimana orang tersebut memperoleh bagian sepertiga atau seperempat; atau mengubah orang lain untuk membuatkan roti dengan bayaran berupa sepertiga atau seperempatnya; atau menjahitkan pakaian dengan bayaran berupa sepertiga atau seperempatnya; atau mengairi tanaman dengan bagian sepertiga atau seperempatnya; atau memetikkan buah-buahan dengan pembayaran berupa sepertiga atau seperempatnya. Semua ini hukumnya boleh menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya.

Demikian pula dengan seseorang memberikan airnya kepada orang lain untuk ia gunakan menyirami tanaman kapas atau selainnya, dan ia memperoleh seperempat atau sepertiganya. Semua ini hukumnya boleh, dan ia termasuk jenis perserikatan, bukan termasuk jenis sewa-menyewa. Ia sama kedudukannya dengan *musaqah* dan *muzara'ah*.

Pendapat *shahih* yang dipegang oleh fuqaha ahli hadits adalah *muzara'ah* hukumnya boleh, baik benih berasal dari pemilik tanah, atau dari penggarap, atau dari keduanya; dan baik lahan yang digarap kosong atau telah ada pohon dan tanamannya. Demikian pula dengan Musa atas semua jenis pohon. Ulama yang

melarangnya mengira bahwa itu adalah sewa-menyewa dengan kompensasi yang tidak diketahui ukurannya, padahal bukan demikian, melainkan ia termasuk jenis perseroan seperti *mudharabah.* Mudharabah itu sejalan dengan qiyas, bukan bertentangan dengan qiyas, karena ia bukan termasuk jenis sewa-menyewa, melainkan termasuk jenis perseroan sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Muzara'ah yang Melibatkan Tiga Pihak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang pertama yang berkontribusi tanah, orang kedua berkontribusi sapi dan benih, dan orang ketiga berkontribusi tenaga, yaitu penggarap. Ketentuannya adalah pemilik tanah memperoleh setengah bagian, pemilik sapi dan benih memperoleh seperempat, dan penggarap mendapat seperempat. Setelah digarap selama setahun, tanah tersebut tidak menghasilkan tanaman, tetapi pada tahun kedua tanaman tumbuh dengan sendirinya tanpa ada penggarapan. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat. *Pertama,* tanaman tersebut menjadi hak pemilik tanah. *Kedua,* tanaman tersebut dibagi di antara mereka sesuai dengan manfaat tanah dan benih. Pendapat ini lebih *shahih* dari yang pertama.

Penggarap tidak Menjalankan Syarat Pemilik Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki tanah, lalu ia menyerahkan tanahnya itu kepada orang lain dengan akad *muzara'ah* dengan memperoleh bagian tertentu. Pemilik tanah mensyaratkan agar penggarap menggarap seluruh tanah, tetapi kemudian penggarap hanya menanami sebagian tanah, sedangkan sebagian yang lain terbengkalai. Apakah pemilik tanah boleh mencabuti tanaman yang telah ditanami atau tidak? Apakah hakim berhak memaksa mereka untuk mencabut tanaman atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penggarap tidak mengerjakan apa yang disyaratkan oleh mereka, maka pemilik tanah boleh menghapusnya. Jika penggarap menghapus akad, atau tanaman rusak, maka pemilik tanah boleh mengambil alih bagian penanam dengan membayarkan nilainya manakala keduanya tidak sepakat untuk mencabutnya.

Seseorang Menanam Tanaman di Tanah Orang Lain tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanam tanaman di sebuah tanah tanpa izin pemiliknya, kemudian pemiliknya meninggal dunia, lalu tanah tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Kemudian mereka mewakafkan tanah kepada orang-orang tertentu. Akibatnya, para

penerima wakaf bertengkar dengan pemilik tanaman atas sewa. Apa yang harus dilakukan pemilik tanah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika tanaman ditanam dengan seizin pemilik tanah dalam bentuk pinjaman atau sewa lalu jangka waktunya habis, atau izinnya bersifat mutlak, maka pemilik tanah dikenai harga sewa standar. Harga sewa tanah dinilai dalam keadaan kosong tanpa ada tanaman, kemudian harga tanah dinilai dalam keadaan ada tanaman. Selisih yang diperoleh itulah yang menjadi sewa standar tanah tersebut. *Wallahu a'lam.*

Bolehkan Mengambil Pajak Sebesar Tiga Perempat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tentara yang diberi lahan garapan oleh sultan. Sebelumnya tanah tersebut merupakan lahan garapan yang diberikan tentara lain. Ia meninggal dunia sesudah menanami tanah tersebut dengan benih dan sapinya. Dewan kesultanan lantas memutuskan bahwa penggarap kedua tersebut mengambil setengah tanaman tersebut, dan ahli waris penggarap pertama mengambil setengahnya, sesudah seluruh tanaman diambil seperdua puluhnya (oleh pihak sultan). Kemudian para ahli waris tersebut diberi seperempat dari setengah yang menjadi haknya, karena sultan mengambil seperempat pajak, sehingga sultan mendapat tiga perempat. Apakah pembagian ini boleh atau tidak? Apakah boleh mengambil pajak dengan cara seperti ini? Jika tidak

boleh, bagaimana hukumnya menurut syari'at Islam? Selanjutnya, pada anggota dewan meminta sultan untuk mengambil dari para ahli waris tersebut benih tanah ini pada tahun berikutnya. Benih tersebut dihitung sebagai pinjaman berdasarkan surat izin penggarapan lahan, dan peminjam diharuskan mengembalikannya kepada mereka setelah dua tahun. Apakah yang demikian itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Lahan garapan ini bukan lahan garapan yang dikenai pajak tanah seperti yang diduga penanya, melainkan lahan garapan untuk pemanfaatan. Karena lahan garapan itu ada dua macam, yaitu yang dialihkan kepemilikannya seperti lahan mati diberikan kepada orang yang menghidupkannya dengan cara pengalihan kepemilikan; dan lahan garapan pemanfaatan, yaitu lahan garapan untuk digarap. Penerimanya boleh menggarapnya, atau menyewakannya, atau mengadakan akad *muzara'ah* atasnya.

Lahan garapan yang ditanyakan termasuk kategori yang kedua, karena para penggarap tidak dikenai pajak wajib atas suatu tanah yang dikuasainya, seperti pajak Syari' yang diterapkan Amirul Mu'minin pada lahan hasil rampasan.

Jika perbedaannya sudah dipahami, maka apabila pemberian hak garapan terhapus di tengah-tengahnya, baik karena kematian penggarap atau karena faktor lain, lalu sultan menyerahkan hak garapannya kepada orang lain, maka manfaat yang muncul belakangan menjadi milik penggarap kedua, bukan penggarap pertama, karena seandainya penggarap pertama telah menyewakan lahan garapan kemudian hak garapnya terhapus,

maka sewa-menyewa tersebut juga terhapus menurut turunan pendapat yang paling *shahih* di antara dua turunan pendapat.

Jika demikian, maka apabila lahan garapan berpindah di pertengahan waktunya, maka penggarap kedua memperoleh setengah manfaat. Jika anggota dewan memberi penggarap kedua tiga perempat dari manfaat yang diperoleh dengan hak penggarapan, dan memberi penggarap pertama seperempat karena penggarap kedualah yang mengerjakan tiga perempat bagian, seperti ia menggarap selama tiga perempat waktu yang menghasilkan manfaat, maka para anggota dewan tersebut telah bertindak adil dalam masalah ini.

Selanjutnya, oleh karena penggarap pertama telah mengolah tanah dengan tenaga, benih dan sapinya, dan sebagian manfaat telah menjadi hak orang lain, maka ia dianggap sebagai penggarap atas tanah orang lain, tetapi ia tidak dianggap orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin yang tanamannya boleh dirusak, melainkan tanamannya itu tetap dihormati, sama seperti penyewa, bahkan lebih kuat lagi. Di sini fuqaha memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, tanaman tersebut milik orang yang menanamnya, dan ia harus membayar sewa standar untuk manfaat penggarap kedua.

Kedua, tanaman menjadi milik pemilik tanah, dan ia harus membayarkan biaya yang dikeluarkan penggarap pertama dalam menanami tanah tersebut. Kedua pendapat ini masyhur. Jadi, barangsiapa yang menanami tanah orang lain tanpa izinnya, apakah tanaman tersebut milik orang yang menanami ataukah milik pemilik tanah sehingga ia boleh mengambilnya dan mengganti biayanya kepada orang yang menanam? Hal ini seperti

yang dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

"Barangsiapa yang menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak memperoleh sedikit pun dari tanaman tersebut, dan ia menanggung biayanya."[226]

Pendapat kedua ini adalah madzhab Ahmad dan selainnya. Sedangkan pendapat pertama adalah madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya.

Orang yang menanam tanaman dalam bentuk kasus yang ditanyakan tidak dianggap mengambil milik orang lain tanpa izin, melainkan dianggap sebagai orang yang menanam tanaman di tanah orang lain tanpa izinnya. Jadi, ia seperti orang yang meniagakan harta yang dikiranya miliknya sendiri, tetapi ternyata milik orang lain.

Dalam masalah ini terdapat pendapat ketiga, yaitu orang yang diputuskan oleh anggota dewan, dan itulah yang diputuskan oleh Umar bin Khaththab dalam kasus yang serupa. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling *shahih*. Ketika Abu Musa Al Asy'ari memegang harta milik umat Islam untuk ia kirimkan kepada Umar, kedua putra Umar lewat, lalu Abu Musa berkata, "Aku tidak bisa memberi kalian apa-apa, tetapi aku memegang

---

[226] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3403), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1366), dan Ibnu Majah (pembahasan: gadai (2466).

harta benda yang ingin aku bawa kepada Umar. Ambillah dan niagakanlah, lalu berikan kepadanya harta yang setara sehingga kalian telah memanfaatkan harta ini, dan hartanya pun sampai kepadanya dan kalian bertanggung jawab atasnya." Kemudian keduanya membeli barang dengan uang tersebut untuk keduanya niagakan. Ketika keduanya tiba di tempat Umar, Umar berkata, "Apakah Abu Musa menyerahkan sepersepuluh bagian kepada orang-orang seperti ia menyerahkannya kepada kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak." Umar menjawab, "Kalau begitu, serahkan semua keuntungan itu ke baitul mal." Abdullah diam, lalu 'Ubaidullah berkata kepada Umar, "Apa pendapatmu seandainya harta ini ludes; apakah kami menanggungnya?" Umar menjawab, "Tentu saja!" 'Ubaidullah berkata, "Bagaimana mungkin keuntungan untuk umat Islam sedangkan tanggung jawabnya ada pada kami?" Umar pun merenung, lalu para sahabat berkata, "Jadikan akad *mudharabah* antara keduanya dan umat Islam. keduanya memperoleh setengah keuntungan dan umat Islam memperoleh setengah keuntungan." Umar pun melakukan hal tersebut.

Ini adalah pendapat terbaik yang diperselisihkan fuqaha dalam masalah perniagaan harta titipan dan harta-harta lain. Ada empat pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Apakah keuntungan itu diserahkan kepada baitul mal dengan alasan bahwa ...[227]? Ataukah ia menjadi milik pelaksana karena kepemilikan diperolehnya melalui pembelian barang dalam pertanggungan, lalu keduanya menyedekahkan keuntungan karena itu adalah keuntungan yang buruk, atau keduanya membagi di antara keduanya seperti *mudharabah*?

---

[227] Kosong pada naskah asli.

Pendapat keempat inilah yang dilakukan Umar, serta dijadikan sandaran oleh fuqaha dalam membolehkan *mudharabah*.

Masalah *muzara'ah* juga seperti itu, karena orang tersebut menanam tanaman yang dikiranya sebagai miliknya tetapi ternyata tanah tersebut atau sebagiannya milik orang lain. karena itu tanaman dijadikan *muzara'ah* di antara keduanya. Pembagian *muzara'ah* yang mutlak adalah setengah-setengah; penanam memperoleh setengah dan pemilik tanah memperoleh setengah. Karena itu, penggarap pertama diberi setengah tanaman, sama seperti penggarap dalam akad *muzara'ah*. Sedangkan setengah kedua dijadikan untuk manfaat yang digarap. Penggarap pertama berhak seperempatnya, sehingga ia diberi setengah ditambah seperempat dari setengah sesuai alasan yang telah kami sebutkan. Sedangkan penggarap kedua memperoleh tiga perempat dari setengah. Ini adalah pendapat yang paling adil dalam masalah seperti ini. Bahkan, sebenarnya penggarap kedua diberi pilihan antara menuntut orang yang menanam tanaman di tanahnya dengan sewa standar, atau menjadikannya sebagai *muzara'ah* sebagaimana ia diberi pilihan sejak awal. Adapun dikatakan bahwa ia berhak menanam tanaman, dan ia wajib menanggung biaya yang dikeluarkan pihak pertama, pendapat ini lebih tepat lagi.

Jawaban ini juga mengandung indikasi bahwa dalam *muzara'ah* benih boleh dari pekerja. Pendapat inilah yang benar dan dipastikan meskipun sebagian fuqaha menyebutnya sebagai mukhabarah karena dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengadakan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dimana beliau memperoleh setengah dari kurma dan hasil bumi lain yang dihasilkan mereka, dengan ketentuan mereka

menggarapnya dengan biaya dari mereka.[228] Demikian pula, para sahabat Rasulullah ﷺ membolehkan hal itu, sebagaimana mereka melakukan *muzara'ah*, seperti keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali bin Abu Thalib, dan selainnya.[229]

Mukhabarah yang dilarang adalah yang sebelumnya mereka praktekkan, yaitu adanya syarat pemilik tanah memperoleh tanaman dari area tertentu. Inilah yang dilarang sebagaimana ditafsirkan dalam hadits *shahih*.[230]

Adapun sumber daya yang ditanam itu bukan merupakan pinjaman yang dipertanggungkan seperti perkiraan sebagian orang, karena pinjaman yang mutlak itu boleh digunakan oleh peminjam sesuka hati. Sedangkan sumber daya tersebut terbatasi syarat untuk ditanam di lahan garapan, tidak boleh dilakukan tindakan selain itu. Jadi, sumber daya tersebut diletakkan di tanah agar dimanfaatkan oleh setiap orang yang mengelola tanah, baik pelaksana *muzara'ah* atau penggarap, karena maslahat tanah tidak bisa dicapai kecuali dengan benih tersebut, seperti seandainya pada tanah tersebut ada sumber air yang dimanfaatkan. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa yang memasuki akad dalam keadaan ada suatu sumber daya di dalamnya, maka ia keluar dalam keadaan yang sama. Jika kolam tersebut terisi air pada waktu masuk, maka ia harus mengisinya pada waktu keluar.

Yang menjadi masalah sebenarnya adalah sultan berhak mensyaratkan agar para penggarap meninggalkan sumber daya yang ada di tanah, dan hal ini termasuk maslahat. Jika penggarap

---

228 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
229 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
230 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pertama meninggalkan sumber daya pada lahan garapan, sedangkan penggarap kedua membutuhkan, lalu pihak berwenang mengambil kebijakan untuk memberikan hasilnya kepada penggarap pertama sesuai bagiannya dan menurut maslahat, maka hukumnya boleh.

Hukum kebiasaan mengatakan bahwa barangsiapa yang memasuki akad dalam keadaan tersedia suatu sumber daya, maka ia keluar dalam keadaan yang serupa. Barangsiapa yang memberikan suatu sumber daya, maka ia memperoleh kompensasinya di masa mendatang. Jika demikian, maka pemberian hak garap oleh pemerintah mengikuti syarat ini, dan yang demikian itu hukumnya boleh, karena tanaman menjadi hak penggarap karena adanya hak garap, dan pihak berwenang memberikan warisan kepada ahli waris penggarap pertama sesuai hak yang dimilikinya sebelum meninggal dunia.

Adapun setengah dari sepersepuluh yang disebutkan, tidak disebutkan alasannya hingga ia difatwakan. Pemberian hak garap oleh waliyyul amr itu sama kedudukannya dengan pembagian waliyyul amr terhadap kekayaan baitul mal, bukan pembagian imam terhadap harta kesultanan seperti *fai*[231], sama kedudukannya dengan pembagian harta di antara para sekutu tertentu. Karena harga persekutuan di antara para sekutu tertentu itu seperti warisan. Ia dibagikan kepada mereka jika harta tersebut memang bisa dibagi. Jika tidak, maka ia dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada mereka menurut mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Harta tersebut dihitung dengan bagian-bagian jika harta memiliki padanan, seperti barang

---

[231] *Fai'* berarti harta yang diperoleh umat Islam dari musuh tanpa melalui jalan peperangan.

yang ditakar dan ditimbang, dan dihitung dengan dinilai jika berbeda-beda, seperti bagian-bagian tanah. Jika hartanya berupa harta yang berbilang seperti unta, sapi dan kambing, maka ia dibagi juga menurut pendapat yang benar, dan dihitung dengan nilai.

Ada perbedaan pendapat mengenai pembagian beberapa rumah yang berbeda-beda jenis dan ukurannya. Salah satu dari dua sekutu tidak lebih berhak atas suatu jenis rumah. Sedangkan harta *fai'*, imam boleh mengkhususkan satu jenis untuk sekelompok orang dan jenis lain untuk kelompok lain. Bahkan, demikian pula dengan harta *ghanimah*[232] menurut pendapat yang *shahih*. Seandainya imam memberikan unta kepada sekelompok orang, dan memberikan kambing kepada sekelompok yang lain, maka hukumnya boleh.

Apakah imam boleh mengutamakan sebagian dari pasukan yang merampas harta rampasan karena memberikan kontribusi yang lebih? Ada dua pendapat ulama, dan pendapat yang paling *shahih* adalah boleh sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberikan *tanfil*[233] di awal-awal sebesar seperempat sesudah diambil seperlima, dan pada waktu kembali beliau memberikan *tanfil* sebesar sepertiga sesudah diambil seperlima.[234] Ada riwayat yang valid pula dari beliau bahwa beliau memberikan *tanfil* kepada Salamah bin Akwa' dan selainnya.

Adapun harta *fai'*, pembagiannya dilihat dari manfaat yang diberikan seseorang kepada umat Islam, dan juga sesuai

---

[232] *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh melalui jalan peperangan.

[233] *Tanfil* berarti mengambil bagian untuk maslahat umat dari harta pampasan perang sebelum ia disimpan di kas negara dan dibagikan kepada umat Islam.

[234] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2749) dari Habib bin Musallamah.

kebutuhan. Pasukan lebih berhak atas harta *fai'*. Apakah harta ini khusus untuk mereka? Ada dua pendapat.

Jika harta *fai'* dibagikan di antara pasukan, maka ia harus dibagikan di antara mereka dengan adil, sebagaimana keadilan wajib dijalankan oleh setiap orang yang membuat keputusan dan setiap orang yang membagikan. Adapun seandainya pembuat keputusan atau pembagi itu tidak adil, maka seluruh hukum dan pembagiannya tidak batal menurut pendapat *shahih* yang dipegang oleh generasi salaf, karena pembatalan tersebut mengakibatkan kerusakan yang luas di tengah umat Islam. Ada banyak riwayat valid dari Nabi ﷺ yang berisi perintah untuk menaati waliyyul amr meskipun mereka zhalim. Hal itu menjelaskan bahwa selama mereka memerintahkan kebaikan, maka mereka wajib ditaati meskipun mereka zhalim. Jika ia memutuskan secara adil dan membagi secara adil, maka ini termasuk keadilan yang wajib mereka taati.

Jadi, seandainya orang zhalim membagikan warisan di antara orang-orang yang berhak sesuai dengan Kitab Allah, maka ia dianggap adil berdasarkan ijma' umat Islam. Dan seandainya ia membagikan harta *ghanimah* di antara pasukan yang merampasnya dengan cara yang benar, maka ia juga dianggap adil berdasarkan ijma' umat Islam. Seandainya ia memenangkan gugatan pendakwa berdasarkan bukti dan keterangan yang adil dan tidak terbantah, maka ia juga dianggap adil. Jadi, hukum itu isinya perintah, larangan dan perizinan, dan waliyyul amr wajib ditaati dalam hal ini. ketentuan ini berlaku manakala pembagian dilakukan dengan adil.

Adapun jika pembagiannya mengandung kezhaliman, seperti imam memberi sebagian orang melebihi yang diberikan

kepada sebagian lain, maka inilah yang disebut dengan sikap pilih kasih yang disebutkan Nabi ﷺ dalam sabda beliau,

عَلَى الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ وَأَثَرَةٍ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ.

"Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah dan senang, semangat dan terpaksa, serta dalam keadaan dikalahkan (tidak diutamakan) selama ia tidak diperintah berbuat maksiat."[235]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Ubadah bin Shamit, dia berkata:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ -أَوْ نَقُومَ- بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

"Kami berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit dan lapang, semangat dan terpaksa,

---

[235] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hukum-hukum, 7144) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1839/38).

serta dalam keadaan dikalahkan (tidak diutamakan); dan agar kami tidak menentang perintah orang yang berhak memerintah, atau berkata—atau menjalankan—kebenaran dimana saja kami berada, tanpa merasa takut selama berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela."[236]

Kita tahu bahwa keadaan ini senantiasa ada orang-orang yang diberi kewenangan dalam Islam dan orang yang memasuki urusan-urusan ini, kecuali Khulafa' Rasyidun dan orang-orang yang mengikuti mereka.

Jika demikian, manakala pemberi memberi sesuai hak yang diberi atau di bawah haknya, maka hukumnya boleh berdasarkan hukum pembagian oleh pembagi ini. seperti seandainya ia membagikan warisan dan memberikan sebagian ahli waris sesuai haknya, maka tindakan tersebut sesuai hukum pembagi ini. Seperti seandainya ia memutuskan hak bagi yang berhak, maka ia berhak melakukan sesuai dengan hukum ini.

Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa pihak berwenang tersebut mengambil semata karena ia berkuasa dan menguasai aset, seperti seandainya ia bukan pemutus dan pembagi. Karena seandainya perkataan ini diterima dan berlaku, maka batallah seluruh keputusan dan pemberian yang dilakukan oleh semua waliyyul amr selain para khalifah. Pada saat itu, gugurlah ketaatan terhadap para penjual karena tidak ada perbedaan antara ada dan tiadanya keputusan dan pembagian. Pendapat ini akibat kerusakan yang nyata bagi akal dan agama, bisa dilihat oleh siapa pun yang berpikir sehat. Karena seandainya pintu ini dibuka, maka ia bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kezhaliman

---

[236] HR. Al Bukhari (pembahasan: fitnah (7056) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1709/41, 42).

orang biasa. Selanjutnya, setiap orang akan mengira bahwa apa yang ia ambil itu sesuai dengan haknya, dan masing-masing hanya bersaksi atas hak dirinya tanpa menghiraukan hak orang lain. padahal ia tidak mengetahui ukuran harta milik bersama. Ia juga tidak tahu, apakah haknya yang ditentukan dengan nilai itu sekian atau kurang dari itu? Seseorang tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri, dan tidak pula saksi bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia menjadi pembagi bagi dirinya sendiri?

Semua orang tahu bahwa para sekutu itu diintervensi oleh pembagi selain mereka, dan orang-orang yang berseteru juga diintervensi oleh hakim selain mereka. Meskipun orang tersebut zhalim atau bodoh, maka itu lebih baik daripada setiap orang yang berseteru menjadi hakim bagi dirinya sendiri, dan daripada setiap orang bersekutu menjadi pembagi bagi dirinya sendiri. Karena kerusakan dalam hal yang kedua ini lebih besar daripada kerusakan pada hal yang pertama.

Syari'at datang untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, meniadakan kerusakan dan memperkecilnya, serta mengunggulkan yang terbaik di antara dua hal baik dengan melewatkan yang lebih rendah kebaikannya. Inilah salah satu manfaat pengangkatan waliyyul amr. Seandainya ketentuannya seperti yang diperkirakan orang yang tidak paham, tentulah adanya sultan seperti tidak adanya. Yang demikian itu tidak mungkin dikemukakan oleh seseorang yang berakal sehat, terlebih lagi seorang muslim. Sebaliknya, kaum cerdik pandai mengatakan bahwa enam tahun berada di bawah sultan yang zhalim itu lebih baik daripada keadaan satu malam tanpa seorang sultan. Alangkah indahnya perkataan Abdullah bin Mubarak dalam syair berikut,

Andai tiada pemimpin, jalan-jalan tiada aman

Yang lemah bagi yang kuat menjadi santapan

Prinsip masalah ini telah dijelaskan secara lengkap di tempat lain, dan kami hanya menyampaikan sekadar untuk mengetahui tujuan jawaban. *Wallahu a'lam.*

Pengalihan Hak Garap dari Satu Orang kepada Dua Orang, Lalu Salah Satu dari Dua Orang tersebut Meminta Bagiannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang merupakan lahan garapan seseorang. Kemudian perkebunan tersebut diambil dan dibagikan kepada dua orang sesudah para petani di perkebunan tersebut menanami tanahnya dengan biaya dari penggarap pertama. Kemudian salah satu dari dua penggarap yang baru itu ingin meminta bagiannya dari tanamannya. Apakah hukumnya boleh? Apakah pembagian tersebut sah? Apakah lahan tersebut wajib dipertahankan sebagai milik bersama hingga waktu pembagiannya tiba dan masing-masing memperoleh haknya dari seluruh lahan? Ataukah ia boleh dibagi sebelum waktunya panen?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Manakala bagian pihak-pihak yang bersekutu tidak terkurangi, baik atas tanah atau atas tanaman, maka mereka wajib memenuhi orang yang meminta bagiannya selama tidak mengakibatkan mudharat pada mereka. Tetapi jika hal itu mengakibatkan mudharat akibat berkurangannya bagian mereka lantaran pembagian, maka mudharat tidak boleh dihilangkan

dengan mudharat. Akan tetapi, jika bisa diberikan pengganti untuk barang yang dibagi tanpa menimbulkan mudharat, maka langkah inilah yang ditempuh.

Kebolehan Mengambil Sebagian Tanaman sebelum Waktunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah orang yang memiliki hak garap lahan negara itu mengambil sebagian tertentu dari tanaman? Apakah ia boleh melakukannya manakala ia berbagi setengah-setengah atas bagian bersama, padahal diketahui bahwa mereka biasanya tidak bisa adil dengan mengambil lebih?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh melakukan *muzara'ah* dengan bagian yang berupa barang milik bersama, baik kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Menurut Imam Empat dan selainnya, tidak ada perbedaan antara *muzara'ah* dengan perolehan setengah, atau sepertiga, atau dua pertiga, dari bagian-bagian milik bersama, seperti tiga perlima. Kebolehan *muzara'ah* ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ yang *shahih* menurut pendapat yang disepakati para sahabat, dan itu lebih adil daripada cara lain. Jika ada syarat penggarap memperoleh setengah hasil tanaman lalu mereka mengambil lebih dari itu, maka ia boleh mengambil dari mereka seukuran kelebihan yang mereka ambil.

Hukum Manfaat yang Dihasilkan dari Barang yang Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memegang dirham yang haram, lalu ia menyerahkannya kepada ayahnya, lalu ia mengambil dari ayahnya itu pengganti dirham tersebut berupa dirham yang halal. Setelah itu dengan dirham tersebut ia membeli sesuatu yang menghasilkan manfaat baginya, seperti anak unta dan kambing, atau hasil tanaman. Kemudian ia menggunakan hasil manfaat tersebut. Apakah hukumnya haram atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Manakala seseorang menukar sesuatu yang haram dengan sesuatu yang lain dalam ukuran yang sama, maka hukum hasil penukaran sama seperti hukum penukar. Jika hasil penukaran itu berkembang akibat pengelolaannya, seperti dalam bentuk keuntungan, atau hasil lainnya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pendapat yang paling adil adalah hasil perkembangan ini dibagi antara manfaat harta dan manfaat tenaga pengelola, sama kedudukannya dengan *mudharabah* seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ atas harta yang dikelola kedua anaknya dari baitul mal. Demikian pula setiap hasil perkembangan antara dua harta pokok manakala harta pokok tersebut dijual.

Syaikhul Islam juga menjawab: Pendapat yang paling adil dalam masalah ini dan masalah yang serupa adalah tanaman yang muncul belakangan itu dibagi antara manfaat tanah, benih, tenaga pekerja dan tenaga sapi, lalu bagian yang haram diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan bagian yang

halal diberikan kepada orang yang berhak, sama seperti manfaat yang muncul dari pokok-pokok yang menjadi milik bersama.

Kebolehan Pembagian Setengah-Setengah dan Kesaksian di Dalamnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki hak garap atas lahan negara dari sultan, lalu lahan tersebut digarap oleh seorang petani dengan sistem bagi hasil setengah-setengah. Apakah boleh mengadakan kesaksian di antara keduanya? Ataukah sebagian orang yang adil menolak untuk bersaksi di antara keduanya? Jika petani dikenai syarat seperti menyediakan ayam atau sejenisnya, dan petani rela terhadap syarat tersebut, apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada dua pendapat ulama tentang penyerahan tanah, pemberian hak garap atas lahan, atau semacam itu kepada orang yang menggarapnya dengan bagi hasil setengah-setengah. Akan tetapi, pendapat yang benar dan dipastikan adalah hukumnya boleh. Itu merupakan ijma' kalangan sahabat seperti keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, Abdullah bin Mas'ud, Sa'd bin Abu Waqqash dan para sahabat lain ﷺ. Inilah yang dipraktekkan umat Islam sejak zaman Nabi mereka ﷺ, dan beliau pun tidak melarangnya. Yang beliau larang adalah jika ditetapkan syarat pemilik tanah memperoleh tanaman dari area tertentu. Bahkan, beliau pernah mengadakan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan bagi

hasil setengah-setengah atas tanaman yang dihasilkan. Ada riwayat valid dari beliau dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau mensyaratkan agar mereka mengelolanya dengan biaya dari mereka.[237]

Karena itu, menurut pendapat yang benar adalah hukumnya boleh meskipun benihnya dari pekerja. Bahkan mu'amalah ini lebih halal daripada menyerahkan tanah dengan akad sewa-menyewa, karena keduanya diperselisihkan hukumnya tetapi sewa-menyewa lebih mendekati *gharar,* karena orang yang menyewakan secara pasti menerima uang sewa, sedangkan penyewa tidak tahu apakah harapannya tercapai atau tidak. Lain halnya dengan sistem pembagian setengah-setengah, dan manfaat lahan satu pihak setara dengan manfaat benih dan tenaga pihak lain sebagaimana dalam *mudharabah.* Dalam sistem pembagian setengah-setengah, tidak boleh ada syarat pekerja membayarkan sesuatu, baik berupa ayam atau selainnya.

Adapun kesaksian atas mu'amalah tersebut hukumnya boleh meskipun saksinya berasal dari kelompok yang tidak membolehkannya, karena menurutnya mu'amalah tersebut diperselisihkan hukumnya, sedangkan saksi hanya bersaksi terhadap apa yang terjadi. Terlebih lagi, para ulama peneliti dari kalangan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan boleh, seperti yang dikemukakan oleh fuqaha ahli Hadits.

---

[237] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mencampur Hasil Bumi yang Bersih dan yang Masih Kotor

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pemegang hak garap lahan mengumpulkan hasil bumi dari para petani. Pada hari pembagian, di antara hasil bumi tersebut ada yang bersih dan ada pula yang masih kotor (belum dipilah). Kemudian ia mencampur seluruhnya hingga masa-masa penyebaran benih, kemudian ia membagikannya kepada mereka di masa itu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika sebagian dari gandum lebih baik daripada gandum yang lain, maka keduanya tidak boleh dicampur. Tetapi jika kualitas gandumnya sama dan perlu dicampur, maka tidak dilarang mencampurnya.

Syarat yang tidak Tertulis dalam Akad Muzara'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang prajurit yang memperoleh hak garap lahan, kemudian seorang petani berkata kepadaku, "Aku akan mengolah tanah ini dengan pembagian dua pertiga untukku dan sepertiga untukmu," padahal tentara tersebut harus mengeluarkan pajak dalam jumlah tertentu. Kemudian prajurit memberi petani tersebut benih untuk ia tanam di tanah tersebut. Namun si prajurit meninggal dunia sebelum masa panen. Petani tersebut lantas menguasai seluruh tanaman dan tidak memberikan bagian kepada

ahli waris. Apakah ia boleh melakukan hal itu sedangkan syarat tersebut tidak tertulis?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Apa saja yang menjadi hak prajurit itu berpindah kepada para ahli warisnya, baik syarat tersebut tertulis atau tidak tertulis. Manakala ada seorang saksi adil, lalu penggugat bersaksi bersama saksi, maka gugatannya dimenangkan.

Memaksakan Akad kepada Orang yang Bukan Ahlinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bukan seorang petani tetapi ia memiliki kebiasaan bertani. Apakah seseorang boleh mengadakan akad *muzara'ah* dengannya tanpa kerelaannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak seorang pun yang boleh memaksa orang lain untuk melakukan pertanian yang tidak wajib baginya karena hal tersebut adalah kezhaliman. Dalam sebuah hadits *qudsi* Allah ﷻ berfirman,

يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzhalimi!"[238]

Sebaliknya, orang seperti ini tidak boleh dipaksa, baik dalam aturan syari'at yang suci, atau dalam kebijakan pemerintah.

Menanam Tanaman di Lahan Milik Bersama tanpa Izin para Sekutu Lainnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanam tanaman di tanah milik bersama tanpa izin dari para sekutu dan tanpa memberitahu mereka. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika menurut kebiasaan orang yang menanamnya memperoleh bagian tertentu dan pemilik tanah memperoleh bagian tertentu, maka apa yang ditanamnya di bagian-bagian tanah milik para sekutunya itu dibagi di antara mereka menurut ketentuan yang biasa berlaku. *Wallahu a'lam.*

---

[238] HR. Muslim (pembahasan: Kebajikan dan silaturahmi (2577/55).

Sebagian Sekutu Menanam Tanaman di Tanah Milik Bersama Sesuai Ukuran Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebagian sekutu yang menanam tanaman di tanah milik bersama sesuai ukuran haknya, namun para sekutu yang lain menolak untuk menanam tanaman. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika sebagian sekutu menolak untuk mengeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam menanam tanaman tersebut, maka sebagian dari mereka boleh menanam pada tanah tersebut sesuai dengan ukuran bagiannya, dan dialah yang berhak secara khusus atas apa yang ia tanam pada seukuran tanah yang menjadi bagiannya. *Wallahu a'lam.*

Satu Pihak Meminta Pihak Lain untuk Menanam Tanaman Bersamanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada tanah milik bersama antara dua orang, lalu salah satu pihak meminta pihak lain untuk menanam tanaman bersamanya lalu pihak lain mengizinkan. Kemudian pihak lain tersebut menghilang, lalu pihak pertama menanam pada lahan yang kurang dari haknya, lalu pihak kedua meminta sewa kepada pihak pertama. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika salah satu dari dua pihak meminta pihak lain untuk menanam tanaman bersamanya, tetapi pihak lain menolaknya, maka pihak pertama boleh menanam tanaman pada seukuran haknya, dan ia tidak wajib membayarkan sewa kepada pihak lain karena ia meninggalkan apa yang wajib baginya, sedangkan pihak pertama hanya memanfaatkan haknya. Ini seperti keduanya memiliki rumah yang di dalamnya ada dua bangunan, lalu salah satunya mendiami bangunan tersebut pada saat pihak pertama menolak melakukan hal yang wajib baginya.

Inkonsistensi Pelaksana Mudharabah dalam Menyerahkan Harta kepada Pemodal antara Keuntungan dan Modal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menyerahkan seratus dirham kepada seseorang untuk digunakan modal bertani dengan akad perseroan. Disebutkan bahwa orang tersebut menanam tanaman, kemudian ia menyerahkan uang empat puluh dirham kepada perempuan tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari pertanian, sedangkan pokoknya masih utuh. Kemudian ia menyerahkan lagi kepadanya uang lima puluh dirham dan berkata, "Ini adalah sebagian dari hartamu." Dari hamba-hamba tersebut tersisa seratus dirham di luar hasil keuntungan. Ketika perempuan tersebut memintanya, ia mengatakan, "Yang empat puluh itu adalah bagian dari seratus dirham, dan tidak ada yang tersisa untukmu selain enam puluh." Apakah perempuan tersebut berhak

mengambil jumlah uang tersebut tanpa memperoleh hasil apa pun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menyerahkan hartanya dengan akad *mudharabah* lalu pelaksana memberikan sesuatu kepadanya dan berkata, "Ini adalah bagian dari keuntungan," maka ia berhak menuntut modal pokoknya. Perkataan pelaksana, "Tambahan tersebut adalah bagian dari modal pokok" tidak diterima. *Wallahu a'lam.*

Perkebunan yang Diwakafkan kepada dua Pihak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah perkebunan yang diserahkan kepada dua pihak sebagai milik bersama di antara keduanya. Kemudian pelaksana dari salah satu pihak menyerahkan sejumlah benih gandum dan selainnya kepada para petaninya dalam akad *muzara'ah.* Kemudian para petani pun menanamnya di tanah milik bersama tersebut. Sedangkan pihak kedua tidak menyerahkan apa pun. Setelah itu pihak kedua meminta disertakan dalam memperoleh hasil dari benih yang diserahkan oleh pelaksana kepada para petani. Apakah pihak kedua boleh melakukan hal itu atau tidak? Apakah yang dipegang adalah perkataan pelaksana tersebut terkait apa yang telah ia serahkan dan klaim sebagai hak khusus?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pihak kedua tidak berhak ambil bagian bersama pemilik benih. Akan tetapi, jika pihak pertama tidak bisa mengizinkan para petani untuk menaburkan benih karena kepemilikan bersama atas lahan dan penolakan para sekutu untuk melakukan pembagian dan kerjasama, maka seluruh tanaman menjadi pemilik benih manakala ia menanam pada seukuran haknya dari tanah milik bersama itu, dan seandainya ia menjadikan benih yang ia tanam pada bagiannya tidak mau menggarap lahannya itu sebagai akad *muzara'ah* dari pemilik benih dengan pihak lain, lalu hasil tanaman dibagi di antara mereka, seperti seandainya kedua pihak bersekutu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Alasannya adalah karena pelaksana tersebut tidak dianggap mengambil harta tanpa izin, melainkan ia diizinkan sesuai hukum kebiasaan untuk menanami lahan.

Sekutu yang Menunda Pengelohan Lahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersekutu atas sebuah lahan untuk ia tanami, namun ia menunda pengolahannya sehingga jangka waktu haknya habis lantaran ia teledor. Akibatnya adalah hasilnya berkurang seukuran setengah. Apakah sekutu tersebut terkurangi haknya lantaran keteledorannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang sekutu teledor terhadap harta sekutu yang lain, seperti ia

menanaminya tidak waktu yang tepat, atau menanami tanah tidak sesuai sifat yang disepakati keduanya, maka ia menjadi tanggung jawab sekutu tersebut. Tanggung jawab minimal adalah seukuran modal pokok. *Wallahu a'lam.*

Akad Muzara'ah atas Tanah yang telah Ada Tanamannya Sejak Tahun Lalu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pengelola yang bekerja kepada pemilik tanah yang di dalamnya sudah ada benih yang ditanam dari tahun lalu. Pemilik tanah mengadakan perjanjian dengannya untuk mengairinya, dengan ketentuan ia memperoleh sepertiganya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perjanjian ini sah, dan pengelola berhak atas apa yang disyaratkan untuknya jika yang menjadi tujuan adalah dihasilkannya tanaman dengan pekerjaannya, baik pekerjaannya sedikit atau banyak. *Wallahu a'lam.*

Pengelola Lahan Belum Mengambil Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki kontribusi pertanian pada sebuah lahan, tetapi ia belum mengambil manfaat dari lahan tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia memperoleh nilai dari bagiannya sesudah akad terhapus, baik akad tersebut ditetapkan sah atau tidak sah. Ia tidak seperti pelaksana akad *musaqah* karena memang tidak ada faktor kesamaan di antara keduanya

Perbedaannya adalah obyek yang diakadkan dalam *musaqah* adalah buah-buahan, dan barang tersebut tidak ada, bukan pekerjaannya. Jika ia meninggalkan obyek yang diakadkan sebelum ada, maka ia tidak memperoleh hak sedikit pun. Pendapat ini dinyatakan oleh para sahabat madzhab, bahwa sesudah adanya buah-buahan itulah ia berhak atas bagiannya, dan hal itu mengharuskan pekerjaan yang sempurna. Sedangkan dalam perorangan dengan obyek harta dan pekerjaan, harta harus tersedia. Sedangkan pekerjaan, jika ia telah terpenuhi sebagiannya, maka pemilik pekerjaan memperoleh haknya meskipun akadnya tidak sah, dan meskipun orang yang menyewa menghapuskan upah atas pekerjaannya.

Hukum Petani Menanggung Kewajiban Pajak untuk Dirinya dan Pemilik Lahan Garapan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang dengan sapinya menggarap lahan sultan atau tanah garapan milik seorang prajurit. Kemudian ia

membayarkan pajak sepersepuluh untuk bagiannya dan bagian pemilik lahan garapan. Apakah ia boleh mencuri sesuatu milik pemilik lahan garapan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika petani tersebut berkedudukan sebagai *muzari'* atau pelaksana *muzara'ah*, seperti ia bekerja dengan memperoleh sepertiga, seperempat, atau setengahnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan sepersepuluh kecuali dari bagiannya. Sedangkan untuk bagian pemilik lahan garapan, dialah yang wajib mengeluarkan sepersepuluh.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa kewajiban sepersepuluh ditanggung oleh petani sendiri sedangkan pemilik lahan garapan memperoleh bagiannya secara utuh, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam. Akan tetapi, ulama memiliki dua pendapat tentang *muzara'ah*, yaitu:

Pertama, hukumnya batal, dan seluruh tanaman menjadi pemilik benih. Dialah yang wajib mengeluarkan kewajiban sepersepuluh. Sedangkan pemilik tanah memiliki harga sewa tanah.

Kedua, pendapat yang *shahih* sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun, serta dipraktikkan oleh umat Islam, bahwa *muzara'ah* itu hukumnya sah. Karena itu, pemilik lahan garapan memperoleh bagiannya, dan dialah yang menanggung zakat atas bagiannya. Begitu pula, petani memperoleh bagiannya, dan dialah yang menanggung zakat atas bagiannya. Jika mereka mengharuskan petani membayarkan zakat sepersepuluh yang wajib bagi prajurit tersebut, maka ia membayarkan sepersepuluh atas nama prajurit tersebut dan dari

hartanya sebagaimana yang tampak jelas. Ini merupakan hak yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bukan sebuah hak yang sama sehingga prajurit tersebut tidak mungkin mengingkarinya sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ kepada Hindun رضي الله عنها,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah harta yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang makruf."[239]

Kewajiban nafkah bagi istri dan anak adalah hak yang jelas, dan tidak mungkin bagi Abu Sufyan untuk mengingkarinya.

Yang demikian itu seperti sabda Nabi ﷺ,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"[240]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

---

[239] HR. Al Bukhari (pembahasan: nafkah (5364) dan Muslim (pembahasan: Keputusan peradilan (1714/7).

[240] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3535), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1264) dengan menilainya *hasan-gharib,* Ad-Darimi (pembahasan: Jual-beli, 2/264), Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-beli, 3/35), dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/46), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

إِنَّ لَنَا جِيرَانًا لاَ يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ. أَفَنَأْخُذُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Kami memiliki beberapa tetangga yang tidak membiarkan sesuatu pun milik kami, baik kecil atau besar. Jika kami mampu mengambil sesuatu milik mereka, apakah kami boleh mengambilnya?" Beliau menjawab, *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"*

Alasannya adalah karena hak di sini sangat samar, tidak luput dari kezhaliman. Jika seseorang mengambil sesuatu tanpa ada hak yang jelas, maka perbuatannya disebut khianat. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Penggabungan antara Ijarah dan Musaqah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewakan kepada orang lain sebidang tanah yang di dalamnya ada pohon yang berbuah dengan harga sewa tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta lahan kosong yang tidak setara dengan harga sewa. Sebagian harga sewa itu setara dengan lahan kosong, sedangkan sebagian yang

lain setara dengan buah-buahan. Keduanya lantas mencatat sewa-menyewa tersebut dengan akad *ijarah* atas tanah dan *musaqah* atas pohon yang berbuah. Apakah hukumnya sah atau tidak? Apakah orang yang menyewakan boleh mengkhususkan sebagiannya sedangkan bagian yang ia khususkan itu sedang berbuah? Jika akad *musaqah* dengan pembagian berupa sebagian dari buah-buahan itu termasuk praktik yang umum terjadi di tengah masyarakat, lalu sebagian hakim memandangnya boleh, apakah hakim lain boleh membatalkannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pendapat yang membolehkan penjaminan kebun yang di dalamnya ada tanah dan pohon selama beberapa tahun itulah pendapat yang benar dan dipilih oleh Ibnu 'Uqail dan selainnya. Ada riwayat valid dari Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab bahwa ia menjaminkan kebun milik Usaid bin Hudhaid selama tiga tahun sesudah ia meninggal dunia, dan dengan hasil penjaminan itu ia membayarkan hutangnya. Masalah ini sangat panjang, tidak mungkin diulas dalam fatwa ini.

Penjaminan kebun Damaskus yang di dalamnya ada tanah dan pohon merupakan penjaminan yang sah. Jika dalam surat tertulis penyewaan tanah dan *musaqah* atas pohon, maka tujuan yang disepakati kedua pihak adalah penjaminan tersebut. Yang berlaku dalam akad adalah syarat-syarat yang disepakati dua pelaku akad, dan tujuan-tujuan juga menjadi pertimbangan.

Dengan demikian, akad yang dilarang Nabi ﷺ adalah penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, yaitu menjual buah semata seperti cara penjualan

anggur di Damaskus, dimana tenaga dan pekerjaan ditanggung penjual. Penjaminan itu serupa dengan sewa-menyewa.

Menyewakan Lahan yang Ada Akar Tebunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewakan tanah yang ukurannya empat kali lipat areal tanaman yang ada di kebun serta cikal bakal tebu. Apakah boleh ia menyewakan lahan pertanian tebu dalam penyewaan lahan kosong dengan memperoleh bagian yang ditentukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menyewakan lahan pertanian tebu untuk ditanami penyewa dengan tanaman tebu. Demikian pula, ia boleh menyewakan cikal bakal tebu untuk dirawat oleh penyewa dan diairinya. Jadi, orang yang menumbuhkan akar-akar yang ada di dalamnya itu sama kedudukannya dengan orang yang mengairi tanah untuk menumbuhkan rerumputan yang ada padanya tanpa menebarkan benih.

Orang yang Menyewakan Ingin Mengambil Tambahan karena Penyewa Menanami Tanah dengan Kapas

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewakan tanah untuk ditanami kapas pada tahun pertama dan kacang pada tahun kedua. Kemudian orang yang menyewakan ingin mengambil tambahan karena penyewa menanami tanah dengan kapas. Apa yang wajib dilakukannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanaminya dengan suatu jenis biji-bijian, maka ia tidak boleh menanam biji-bijian yang lebih berat dampak kerusakannya. Jika ia menanam dengan tanaman yang lebih berat dampak kerusakannya, maka orang yang menyewakan berhak menuntutnya sesuai nilai sewa yang seharusnya. Tetapi jika penyewa menyewa tanah untuk ditanaminya tanaman sesuka hati, maka ia boleh melakukannya, dan penyewa tidak menanggung apa pun jika ia menanami apa saja yang ia ingin tanam. *Wallahu a'lam.*

Pemilik Tanah Memotong Pohon yang Diairi Penyewa Tanah sebelum Selesai Masa Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah kebun dan mengadakan akad *musaqah* untuk mengairi pohonnya. Kemudian, orang yang menyewakan memotong sebagian pohon yang berbuah. Apakah ia boleh memotongnya sebelum selesai sewa? Apakah ia bertanggung jawab atas nilai buah-buahan kepada penyewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pemilik tanah memotongnya, maka ia mengurangi pengganti yang menjadi haknya sesuai dengan berkurangnya manfaat yang menjadi hak penyewa. Jika dalam akad yang disebut adalah penyewaan tanah dan *musaqah* atas pohon, maka makna yang dimaksud adalah pengganti atas seluruhnya, karena penyewa tidak memberikan pengganti kecuali agar ia memperoleh buah dari pohon selain memperoleh tanaman.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan akad ini. Baik dikatakan akad ini sah atau tidak sah, hilangnya bagian pohon itu juga diimbangi dengan hilangnya pengganti, baik karena dipotong pemiliknya atau bukan karena dipotong. *Wallahu a'lam.*

Penyewa Tanah Meninggal Dunia, lalu Pemilik Tanah Menuntut Pelunasan Seluruh Sewa dari Ahli Waris

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah kebun dalam jangka waktu tertentu, kemudian penyewa meninggal dunia dan digantikan oleh anak-anaknya. Sedangkan harga sewa dibayarkan secara berangsur, yaitu sebesar dua puluh dirham setiap tahunnya. Kemudian pemilik tanah meminta anak-anak penyewa yang sudah wafat untuk menyegerakan pembayaran sewanya secara utuh. Apakah anak-anak tersebut wajib membayarkan seluruh harga sewa? Ataukah pemilik tanah mengambil harga sewa dari mereka secara angsur setiap tahunnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak-anaknya tidak wajib menyegerakan seluruh sewa dalam keadaan demikian. Akan tetapi, jika pemilik tanah tidak mempercayai pertanggungan mereka, maka ia boleh menuntut mereka untuk mengadakan orang yang menjamin sewa bagi mereka secara angsuran.

Ketentuan ini tampak jelas didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa piutang yang tempo tidak jatuh tempo lantaran kematian orang yang menanggungnya. Adapun menurut ulama yang mengatakan bahwa hutang tersebut jatuh tempo...[241] Demikian pula di sini menurut pendapat yang *shahih* di antara dua pendapat ulama, karena ahli waris yang mewarisi manfaat itu wajib membayarkan sewa atas manfaat yang ia ambil. Karena seandainya mayit menanggung hutang, maka ahli waris tidak boleh memiliki manfaat tersebut sendirian, melainkan ia berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki piutang dengan membayarkan sewa, dengan alasan bahwa manfaat tersebut termasuk hutang yang ditanggung mayit. Ini seperti seandainya piutang berupa harga barang yang tunai, sama kedudukannya dengan manfaat tersebut berpindah kepada seorang pembeli atau penerima hibah. Misalnya mayit menjual tanah, menghibahkannya, atau mewariskannya, karena sejak perpindahan tanah menjadi milik pembeli, penerima hibah dan anak menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama sebagaimana yang diterapkan oleh umat Islam. Mereka menuntut pembeli dan ahli waris untuk menyisihkan pembayaran angsuran, karena manfaat tidak ditetapkan pembayaran sewanya kecuali jika manfaat tersebut diambil. Seandainya manfaat rusak sebelum

[241] Kosong pada naskah asli.

pengambilannya, maka kewajiban sewa gugur menurut pendapat yang disepakati.

Karena itu, menurut madzhab Abu Hanifah dan selainnya, harga sewa tidak dimiliki dengan akad, melainkan dengan pengambilan manfaat. Dan orang yang berhak tidak berhak menuntut selain secara bertahap. Karena itu Abu Hanifah mengatakan bahwa sewa-menyewa terhapus dengan kematian. Sementara Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad meskipun mengatakan bahwa harga sewa bisa dimiliki dengan akad, dan tuntutan boleh ditempuh manakala barang telah diserahkan, namun di antara mereka tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa harga sewa tidak wajib kecuali setelah manfaat diambil. Tidak ada perbedaan pendapat pula mengenai gugurnya sewa-menyewa akibat kerusakan manfaat sebelum pengambilannya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika piutang tempo maka ia tidak dituntut kecuali pada saat jatuh tempo. Jika ahli waris diminta mengadakan penjamin, lalu kewajiban tempo yang belum tiba waktunya itu disegerakan padahal ia belum mau mengambil haknya atas manfaat, maka itu adalah kezhaliman terhadapnya serta bertentangan dengan keadilan yang menjadi landasan akad tukar-menukar. Jika ahli waris tidak rela dikenai kewajiban tersebut, sedangkan orang yang menyewakan mengatakan, "Aku tidak menyerahkan manfaat kepadamu untuk engkau ambil hakmu darinya," lalu kita mewajibkan ahli waris untuk membayar sewa seketika itu juga dari harta peninggalan meskipun pemanfaatan terjadi belakangan, maka tampak jelas adanya keadilan di dalamnya terhadap ahli waris.

Adapun jika obyek sewa berupa harta wakaf dan semisalnya, maka pengelola wakaf di sini tidak boleh meminta dipercepat pembayaran sewa seluruhnya. Bahkan, seandainya ia

mensyaratkan hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena manfaat-manfaat di masa mendatang itu belum dimiliki. Pengelola wakaf memiliki sewa wakaf hanya atas pemanfaatan yang terjadi di masa sekarang. Jika pembayaran disegerakan tanpa ada kebutuhan untuk melakukan renovasi, maka itu adalah pengambilan terhadap sesuatu yang belum menjadi hak penerima wakaf saat itu.

Syaikhul Islam juga menjawab: Tidak boleh menuntut pembayaran harga sewa dengan segera menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama, terlebih jika penyewa tertahan untuk mengambil manfaat, karena permintaan pembayaran sewa secara segera dalam keadaan manfaat tidak bisa diambil secara sekaligus itu tidak boleh kecuali untuk renovasi dan semisalnya, karena manfaat dari manfaat yang tertahan itu menjadi hak penerima wakaf secara bertahap. Setiap kaum memperoleh sewa dari manfaat yang muncul sedikit demi sedikit pada waktunya saja. Jika mereka telah mengambil bayaran atas manfaat yang ada di masa mendatang, maka mereka telah mengambil pengganti atas sesuatu yang belum menjadi hak mereka dari harta wakaf. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, jika pemilik harta meminta pemaparan ahli waris untuk mengadakan penjamin pembayaran sewa, maka ia boleh melakukannya. Harta tersebut tetap berada dalam pertanggungan para ahli waris, tetapi ada penjamin bagi penerima wakaf untuk menenangkan hatinya. Dan meskipun obyek sewa bukan harta wakaf, maka kewajiban sewa tetap tidak jatuh dengan kematian orang yang berhutang.

Demikian pula menurut pendapat ulama yang mengatakan kewajiban tersebut jatuh tempo, karena mereka membedakan antara sewa-menyewa dan selainnya, sebagaimana mereka membedakan terkait tanah yang disisihkan manakala ia dijual atau

diwariskan. Penyisihan adalah kewajiban pembeli dan ahli waris, tetapi tidak boleh mengambilnya dari penjual dan warisan mayit menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dari dua pendapat ulama.

Penyewa Wafat Lalu Pemilik Tanah Menghapus Sewa-Menyewa dengan Ahli Warisnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa kebun selama sepuluh tahun, dan ia telah menyerahkan sejumlah pembayaran. Kemudian ia wafat setelah berlangsung lima tahun, sehingga masa sewa masih tersisa lima tahun. Ia memiliki ahli waris, dan mereka menempatkan para ahli waris untuk menggantikannya setahun sesudah wafatnya. Apakah pemilik tanah boleh menghapus sewa-menyewa dengan anak-anak yatim atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pemilik tanah tidak boleh menghapus sewa-menyewa lantaran kematian penyewa menurut mayoritas ulama. akan tetapi, di antara ulama ada yang boleh bahwa harga sewa atas penyewa jatuh tempo dengan kematiannya, dan harga sewa dilunasi dari peninggalannya. Jika ia tidak memiliki harta peninggalan, maka pemilik tanah boleh menghapus akad sewa-menyewa. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa harga sewa tidak jatuh manakala para ahli waris memberikan kepercayaan dengan gadai atau penjamin yang menjaga kepastian pembayaran harga sewa, melainkan mereka membayarkannya sebagaimana mayit

membayarkannya. Ini adalah pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat. *Wallahu a'lam.*

Menyewakan Perkebunan sebelum Terlepas dari Sewa-Menyewa yang Pertama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang tinggal di salah satu perkebunan Fayum, dan perkebunan tersebut dekat dengan gunung. Di tengah tahun, pemilik perkebunan menyewakannya selama tiga tahun sebelum tanah tersebut terbebas dari penyewaan yang lalu dan sebelum tanah kosong dari tanaman. Apakah sewa-menyewa ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka dipaksa untuk menyewa dengan jalan yang tidak benar, maka sewa-menyewa tidak sah dan tidak mengikat tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam.

Adapun jika mereka menyewanya dengan sukarela, atau dipaksa dengan jalan yang benar, sedangkan penyewaan terjadi di tengah masa penyewaan pihak lain, maka ini disebut *ijarah mudhafah* atau sewa-menyewa yang disandarkan seperti yang dipraktekkan oleh umat Islam di berbagai kota. Tidak ada larangan yang membatalkan sewa-menyewa sehingga tidak ada perbedaan antara manfaatnya beriringan dengan akad atau tidak.

Keberadaan penyewa tidak menerima obyek sewa sesaat sesudah akad itu tidak berdampak negatif, karena serah-terima itu

mengikuti implikasi akad. Jika akad mengimplikasikan serah-terima sesudahnya, maka obyek wajib diserahterimakan sesudahnya. Tetapi jika akad mengharuskan penundaan serah-terima, maka serah-terima wajib dilakukan pada waktu yang diwajibkan akad, karena obyek yang diserahterimakan dalam akad bukan termasuk perkara yang diwajibkan Syari' dengan sifat tertentu, melainkan berpulang pada apa yang diwajibkan kedua pihak dalam akad.

Karena itu, seandainya seseorang menjual kebun kurma yang belum diserbuki, maka buah-buahan milik penjual menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana yang ditunjukkan Sunnah, dan penjual boleh memasuki akad demi memperoleh buahnya meskipun hal itu meniadakan serah-terima yang sempurna. Jadi, seandainya seseorang menjual budak perempuan yang bersuami, maka manfaat kemaluan yang menjadi hak suami tidak termasuk ke dalam apa yang diterima pembeli bagi dirinya berdasarkan pendapat yang disepakati Imam Empat. Demikian pula dengan obyek sewa menurut mayoritas ulama. karena itu, menurut beberapa kelompok ulama, sah mengambil manfaat barang dalam jual-beli, hibah, wakaf, pemerdekaan budak dan selainnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits...[242] sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad.

Demikian pula pendapat Malik, Ahmad dan selainnya terkait penjualan buah-buahan manakala ia terkena bencana alam. Secara garis besar, tidak ada akad yang haram kecuali yang diharamkan oleh nash, atau ijma', atau qiyas dalam makna yang menunjukkan nash atau ijma'. Sedangkan semua itu tidak ditemukan dalam *ijarah mudhafah.* Jika seseorang menyewa tanah

[242] Kosong pada naskah asli.

sedangkan di dalamnya ada tanaman milik orang lain, maka tanaman tersebut tetap menjadi milik empunya, dan ia hanya bisa dimiliki dengan sewa yang standar, sebagaimana tanah tersebut tidak disewakan. *Wallahu a'lam.*

Penghapusan Sewa Karena Penyewa Lain yang Memberi Harga Sewa Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah toko. Kemudian ada orang lain yang datang dengan menaikkan harga sewa, sehingga pemilik toko lebih mengutamakan orang lain tersebut. Apakah sewa-menyewa dengan penyewa pertama terhapus atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia menyewa toko dari pemiliknya, atau wakil pemiliknya, atau walinya, maka tidak seorang pun yang boleh menerima harga yang lebih tinggi dari orang lain, dan tidak pula mengeluarkannya dari toko sebelum waktunya berakhir, meskipun antara keduanya tidak ada surat perjanjian dan saksi. Bahkan, barangsiapa yang mengatakan, "Pergilah, dan tulislah sendiri akad sewamu," lalu penyewa mempersaksikan sewa-menyewa kepadanya, dan pemilik toko memperkenankannya untuk tinggal di dalamnya, maka ini adalah sewa-menyewa yang mengikat. *Wallahu a'lam.*

Membayar Harga Sewa yang lebih Tinggi agar Bisa Menempati Rumah yang Sedang Disewa suatu Kaum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memberi harga sewa yang lebih tinggi untuk menyingkirkan suatu kaum dari sebuah rumah agar ia bisa tinggal di rumah tersebut. Apakah ia berdosa dengan perbuatannya itu? Apakah ia harus diberi sanksi atas perbuatannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk menawar di atas tawaran saudaranya, dan tidak pula meminang perempuan yang dipinang saudaranya."[243]

Jika pemilik barang telah condong kepada seseorang untuk menyewakan barangnya kepadanya, maka orang lain tidak boleh menawar dengan harga yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana jika orang tersebut sudah diam dan menempati suatu tempat?

---

[243] HR. Muslim (pembahasan: nikah (1408/38). Saya tidak menemukannya pada Al Bukhari.

Barangsiapa yang melakukannya, maka ia pantas dikenai sanksi. *Wallahu a'lam.*

Penyewa Rumah Meminta Dikembalikan Uang Sewanya Lantaran Tetangga Rumah Jahat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah rumah, sedangkan tetangga rumah tersebut jahat. Kemudian penyewa menemui pertanyaan dan berkata, "Aku tidak senang ia menjadi tetanggaku. Silakan engkau memilih antara menyuruhnya pindah atau mengembalikan uangku." Pemilik rumah pun menjawab, "Aku akan menyuruhnya pindah siang ini." penyewa lantas bersumpah cerai tiga kali, bilamana tetangga tersebut tidak pindah siang itu, maka ia tidak akan menempati rumah tersebut. Namun penyewa tidak pindah, lalu ia meminta uangnya dikembalikan namun pemilik rumah tidak mau mengembalikannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika yang terjadi seperti itu, maka itu merupakan cacat yang besar pada harta tak bergerak. Jika penyewa tidak mengetahuinya pada waktu akad, maka ia berhak menghapus akad, dan ia tidak wajib membayarkan harga sewa pada waktu penghapusan akad. *Wallahu a'lam.*

Memberikan Pinjaman kepada Penyewa Agar Ia Menaikkan Harga Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki suatu barang, dan ia menyewakannya seharga lima dirham. Ia lantas memberi pinjaman dirham kepada para penyewa dengan syarat mereka menaikkan harga sewa. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik toko meminjamkan dirham kepada penyewa agar ia menyewa darinya toko dengan harga yang lebih tinggi, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, seandainya keduanya menetapkan tanpa syarat, maka akad batal dan dilarang menurut mayoritas ulama sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Tidak halal pinjaman yang dibarengi dengan penjualan; tidak boleh ada keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung (kerugiannya), dan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu."

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits ini *hasan-shahih.*"[244]

Nabi ﷺ melarang seseorang menjual sesuatu kepada seseorang sekaligus meminjaminya sesuatu, karena ia terseret kepada jual-beli demi memperoleh pinjaman. Lalu, bagaimana seandainya ia membuat syarat bersama pinjaman agar ia menyewa dengan harga yang lebih tinggi? Jika orang yang berhutang dalam keadaan sulit, maka ia diberi penangguhan hingga lapang.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-

---

[244] HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3504), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1234), dan An-Nasa'i (pembahasan: Jual-beli, 4630), mereka semua dari Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه.

Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan). " (Qs. Al Baqarah [2]: 278-281)

Paksaan untuk Menyewakan Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang prajurit yang memiliki lahan garapan, kemudian ia dipaksa seseorang untuk menyewakannya. Ia pun menyewakannya dengan cara yang tidak benar dengan harga sewa dua ratus dirham. Namun ternyata harga sewa tanah tersebut seharusnya empat ribu dirham. Apakah sewa-menyewa ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang memaksanya dengan jalan yang tidak benar untuk menyewakan lahan garapannya, maka hukumnya tidak sah. Jika orang tersebut menipu soal harga sewa, maka pemilik tanah berhak menghapus sewa-menyewa. *Wallahu a'lam.*

Tuntutan Pekerja yang Diupah dengan Upah di Bawah Standar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja sebagai penagih hutang seseorang dengan mendapat imbalan sebesar enam dirham untuk setiap seribu dirham. Sedangkan menurut kebiasaan yang berlaku, upahnya seharusnya dua belas dirham. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pengupah mengelabui orang yang diupah sehingga ia mendapat upah yang lebih rendah daripada upah standar, padahal biasanya manusia tidak saling menipu untuk mendapatkan keuntungan semacam itu, maka pekerja tersebut boleh menuntut upah standar.

Protes Penyewa Pertama Lantaran Barang yang Sedang Disewanya Disewakan Pemiliknya kepada Orang Ketiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewakan harta tak bergerak kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu. Namun di akhir masa sewa, ada orang ketiga yang mau membayar harga sewa yang lebih tinggi, lalu pemilik barang menyewakan barangnya kepada orang tersebut, namun penyewa pertama memprotesnya dan berkata, "Barang ini masih aku sewa." Apakah ia berhak memprotes atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pemilik barang menyewakan untuk jangka waktu sesudah jangka waktu sewa penyewa pertama, maka penyewa pertama tidak boleh memprotesnya. *Wallahu a'lam.*

Pemilik Toko Menerima Harga yang Lebih Tinggi dengan Mengusir Orang yang Menempati Toko Tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki beberapa toko, dan ada beberapa kaum yang menempatinya tanpa akad sewa-menyewa dari pemilik. Pada waktu itu, ada kaum lain yang memberikan harga sewa yang lebih tinggi berlipat-lipat daripada orang-orang yang menempat toko-toko tersebut. apakah pemiliknya boleh menyewakannya kepada mereka dan menerima tambahan harga atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka mengambil hak tanpa izin dan berbuat zhalim dengan menempati tempat tersebut tanpa izin pemiliknya, maka mengusir orang-orang seperti mereka tidak membutuhkan tambahan harga sewa. Sebaliknya, mereka wajib keluar sebelum pemilik toko memperoleh harga tambahan, dan pemilik toko juga berhak mengusir mereka sebelum ada tambahan harga sewa. Pemilik boleh menuntut mereka dengan harga sewa yang disebutkan, melainkan merekalah yang wajib membayarkan harga sewa standar.

Jika orang yang menyewakan adalah pengelola wakaf atau pengelola harta anak yatim maka ia dianggap zhalim lantaran membiarkan mereka menempati tempat tersebut dalam keadaan ia mampu mengusir mereka. hal itu menciderai keadilan dan perwaliannya.

Adapun jika mereka menempati toko dengan cara yang sesuai kebiasaan terkait tinggalnya para penyewa, misalnya penyewa datang kepada pemilik toko dan berkata, "Sewakan kepadaku tempat itu dengan harga sekian!" Lalu ia berkata, "Pergilah, dan adakan sendiri saksimu!" lalu penyewa mengadakan saksi atas dirinya tanpa melibatkan pemilik toko, lalu pemilik toko menyerahkan tempat itu kepadanya, dan jika orang yang menempati ingin keluar maka pemilik tempat tidak mengizinkan, maka ini adalah sewa-menyewa yang syar'i. Barangsiapa yang mengatakan bahwa itu bukan sewa-menyewa syar'i, orang yang mendiami tempat tersebut tidak boleh keluar kecuali dengan izin pemiliknya, sedangkan pemiliknya boleh mengusirnya kapan saja, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam. Karena manakala sewa-menyewa sesuai dengan syari'at, maka ia mengikat dari kedua pihak. Jika sewa-menyewa batal, maka ia juga batal dari kedua pihak. Barangsiapa yang menjadikannya mengikat dari pihak penyewa tetapi bebas dari pihak orang yang menyewakan, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam.

Jika orang yang menyewakan adalah pengelola wakaf atau harta anak yatim, lalu ia menyerahkan tempat kepada orang yang mendiaminya, lalu ia mencatatnya sebagai sewa-menyewa, tetapi ia mengatakan, "Aku tidak menyewakannya dengan cara yang syar'i," maka hal itu menciderai keadilan dan perwaliannya. Fuqaha memiliki dua pendapat dalam hal sewa-menyewa yang syar'i, yaitu:

Pertama, ia sah manakala dilakukan dengan cara yang dianggap masyarakat sebagai sewa-menyewa, hingga seandainya seseorang menyerahkan bahan makanannya kepada juru masak yang biasa memasak dengan menerima upah, atau menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci yang biasa mencuci dengan upah, atau menyerahkan kain kepada penjahit yang biasa menjahit dengan upah, maka mereka berhak atas upah standar. Demikian pula seandainya seseorang memasuki pemandian umum, menaiki kapal, atau menaiki kendaraan seperti kebiasaan yang berlaku dalam menaiki kendaraan yang disiapkan untuk sewa, maka pemiliknya berhak atas sewa standar. Lalu, bagaimana jika penyewa mengatakan, "Sewakan kepadaku dengan harga sekian!" lalu pemilik rumah mengatakan, "Pergilah, buatlah surat sewa," lalu orang tersebut menulis surat sewa, dan pemilik toko menyerahkan tempatnya kepada orang tersebut, maka ini disebut sewa-menyewa yang syar'i. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan selainnya.

Kedua, harus ada perkataan yang menunjukkan sewa-menyewa, seperti pendapat yang sama dalam jual-beli sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i. Barangsiapa yang meyakini hal ini, maka implikasinya adalah tidak boleh menetapkan upah kecuali dengan cara seperti ini. Barangsiapa yang meyakini bahwa upah atau sewa tidak sah kecuali dengan cara seperti ini, lalu pemilik menyewakan barang dengan cara yang biasa, menyerahkan tempat, dan menuntut harga sewa yang disebutkan, maka ini adalah kezhaliman.

Jika seseorang telah berkomitmen terhadap suatu madzhab, maka ia harus mengikuti madzhab, baik dalam keadaan sulit atau mudah, merugikan atau menguntungkan. Adapun orang yang meyakini keabsahan sewa-menyewa saat menguntungkan dan

meyakini batalnya sewa-menyewa saat merugikan, sikap seperti ini tidak diterima dan tidak diperkenankan menurut *ijma'* umat Islam. Barangsiapa yang bersikeras pada sikap ini, maka ia dianggap zhalim berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, bahkan dianggap fasik lagi ditolak kesaksian dan perwaliannya.

Tanah yang Disewa Diambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah tanah yang sampingnya terdapat sebuah rumah. Ketika ia bepergian, seseorang membeli rumah yang ada di samping tanah yang disewanya itu, kemudian orang tersebut mendirikan bangunan di tanah tersebut dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menguasai tanah yang disewakan dengan tanah lain, tetapi ia tidak boleh memasukkannya ke dalam rumahnya. Sebaliknya, dengan tindakan tersebut ia dianggap mengambil hak orang lain tanpa izin dan berbuat zhalim. Penyewa memiliki hak memilih antara menghapus akad sewa-menyewa dengan sebab ini lalu kewajiban harga sewanya jatuh, atau melanjutkan sewa-menyewa dan menuntut pihak yang mengambil haknya untuk membayarkan sewa sesuai tanah yang ia manfaatkan. Ia juga diberi pilihan antara membiarkan bangunannya di tanah tersebut, atau merobohkannya jika tercakup ke dalam akad sewanya. Jika ia tidak tercakup ke dalam akad sewa, maka ia tidak boleh

melakukan tindakan terhadapnya kecuali dengan seizin pemiliknya. *Wallahu a'lam.*

Wakil Menghentikan Penyewaan di Tengah Masa Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan sewa-menyewa dan jual-beli. Kemudian wakil tersebut menyewa satu bagian dari sebuah perkebunan dalam jangka waktu tertentu dengan sewa-menyewa yang sah dan mengikat. Kemudian, pada masa berlakunya sewa, ia menghentikan sewa padahal pemberi wakil tidak mewakilkan kepadanya untuk melakukan penghentian. Apakah penghentian sewa ini sah atau tidak? Apakah sewa-menyewa tetap pada pokoknya yang sah dan menjadi hak pemberi perwakilan? Apakah dalam keadaan seperti ini pemilik tanah berhak atas harga sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penyewa tidak bisa melunasi harga sewa yang menjadi hak pemilik tanah, maka ia berhak menghapus akad, seperti halnya pembeli tidak mampu melunasi pembayaran manakala ia menuntut penghapusan akad dalam keadaan seperti itu. Dalam hal ini wakil telah melakukan sesuatu yang wajib baginya, dan ini bukan termasuk pembatalan yang mubah dan membutuhkan izin dari pemberi perwakilan. *Wallahu a'lam.*

Wakil Menyewakan Tanah Selama Tiga Puluh Tahun tanpa Izin Pihak yang Berhak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok orang yang memiliki hak garap atas lahan sultan. Di lahan tersebut terdapat sebuah tempat yang menganggur, lalu mereka mengizinkan seseorang untuk menyewakannya. Orang tersebut lantas menyewakannya selama tiga puluh tahun, tetapi ia tidak bermusyawarah kepada para pemilik hak garap mengenai batas waktu tiga puluh tahun. Apakah sewa-menyewa ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sewa-menyewa tidak sah kecuali dengan seizin para pemilik hak garap, atau sebatas yang dituntut dari izin mereka. Adapun izin penyewaan secara mutlak yang biasanya menunjukkan batasan waktu selama satu atau dua tahun itu tidak dipahami sebagai izin untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu sewa-menyewa tersebut tidak sah hanya dengan izin penyewaan saja (tanpa menyebutkan jangka waktunya).

Pemegang Hak Garap Pertama Menyewakan Lahan, lalu Lahan Berpindah kepada Pemegang Hak Garap Kedua

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memegang hak garap atas suatu lahan dengan bukti surat resmi. Kemudian ia menyewakan sebagian sisi

lahan kepada orang lain untuk ditanaminya dan dimanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian lahan garapan tersebut berpindah kepada orang lain. apakah sewa-menyewa yang pertama sah? Jika sah, apakah sah sewa-menyewa dalam keadaan kepemilikan tanah ada di tangan pemegang hak garap kedua, ataukah sewa-menyewa tersebut dihapus? Apakah pemilik hak garap kedua boleh melarang para penyewa untuk memanfaatkan tanah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, sewa-menyewa yang pertama hukumnya sah. Tetapi, jika mau pemegang hak garap kedua boleh melanjutkannya. Sejak ia memiliki hak garap atas lahan tersebut, lahan tersebut menjadi miliknya. Ia bebas memilih antara menyewakannya kepada penyewa tersebut atau tidak menyewakannya. Jika penyewa terlanjur memiliki tanaman pada tanah tersebut, maka pemegang hak garap membiarkan tanaman tersebut dengan harga sewa standar hingga tanamannya matang sempurna. Jika pada tanah tersebut tidak ada suatu benda atau manfaat sama sekali, maka ia tidak memperoleh hak apa pun.

Penghapusan Sewa-Menyewa Karena Penyewa Mengelabui Pemilik Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki lahan garapan. Kemudian datanglah seseorang yang meminta untuk menyewa sebagian

tanahnya. Kemudian pemilik menyewakan tanahnya kepada orang tersebut dengan syarat tidak dibajak. Kemudian penyewa berkata kepada pemilik lahan garapan, "Jika kamu tidak menyewakan tanahmu, maka ia akan sia-sia tanpa manfaat." Karena itu pemilik lahan garapan tersebut khawatir sekiranya tanahnya sia-sia. Akhirnya ia menyewakan tanahnya asalkan tidak dibajak. Kemudian datanglah orang lain dan memberitahu pemilik lahan bahwa penyewa menyewa tanah dengan harga yang lebih rendah. Apakah pemilik lahan garapan tersebut boleh menghapus sewa-menyewa yang tertulis lalu menyewakan tanah kepada orang lain sesuai harganya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika penyewa menipu pemilik tanah, seperti memberitahukan kepadanya hal-hal yang bisa mengurangi nilainya, padahal berita tersebut tidak benar, maka pemilik tanah boleh menghapus sewa-menyewa.

Demikian pula seandainya penyewa memberitahunya bahwa tidak ada orang yang mau menyewanya, padahal banyak orang yang mencari lahan, atau semacam itu.

Perpindahan Hak Garap Lahan dalam Keadaan Disewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tentara yang menyewa sebidang tanah kepada atasannya, kemudian tanah tersebut berpindah kepadanya sebagai lahan garapan. Penyewa lantas memilih untuk menghapus sewa-

menyewa. Setelah itu pemilik hak lahan garap yang baru datang dan memintanya untuk mengosongkan lahan (mengosongkannya). Apakah ia wajib melakukannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika lahan garapan berpindah kepada orang lain, maka sewa-menyewa terhapus sejak perpindahannya, karena manfaat yang baru sesudah itu bukan milik orang pertama, dan bukan pula milik orang kedua.

Pemegang hak lahan garapan bebas memilih antara menyewakan atau tidak menyewakan, dan penyewa pun bebas memilih antara menyewa darinya atau tidak menyewa darinya. Yang satu tidak bisa memaksa yang lain, baik untuk menyewakan atau menyiapkan lahan.

Pungutan Zhalim atas Tanah Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah, kemudian terjadi pungutan paksa dari penguasa atas rakyat di tempat tersebut. Setelah itu mereka memintanya untuk membayar tanggungan dalam kejadian tersebut. Apakah penyewa menanggung suatu kewajiban atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pungutan paksa yang zhalim tidak wajib bagi kedua pihak. Akan tetapi, jika pungutan zhalim tersebut dibebankan pada

tanaman, maka ia diambil dari pemilik tanaman. Jika ia dibebankan pada harta tak bergerak, maka ia diambil dari harta tak bergerak manakala tidak disyaratkan bagi penyewa. Jika apa yang disyaratkan bagi mereka tidak masuk ke dalam apa yang disyaratkan atas penyewa, sedangkan pungutan yang zhalim dibebankan pada harta tak bergerak, bukan pada tanaman, maka pungutan diambil dari pemilik tanah. Jika ia dibebankan pada tanaman, maka ia diambil dari penyewa. Jika ia dibebankan secara mutlak tanpa ditentukan pembayarnya, maka dikembalikan kepada hukum kebiasaan.

Lahan Garap yang Disewa Beralih kepada Pihak Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang komandan pasukan yang ditugasi untuk menguasai lahan garapan yang dalam keadaan disewakan milik atasannya. Sebagian tanah tersebut telah digunakan untuk tanaman tebu, sedangkan tanaman tebu biasanya berlangsung selama masa akad sewa sebelum komandan pasukan tersebut menguasai lahan garapan, dan akan berlanjut hingga pencabutannya. Jika demikian, hukum sewa-menyewa tersebut batal ataukah tetap berlanjut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penyewaan tanah oleh penggarap itu hukumnya sah. Ia boleh menyewakannya kepada orang yang menanaminya dengan tebu atau tanaman lain. Demikian pula, penyewanya boleh

menyewakannya lagi kepada orang lain berdasarkan hak penyewaannya itu.

Jika pemegang hak garap tersebut mati, atau ia menyerahkan hak garapnya kepada pihak lain, maka pemegang hak garap kedua tidak wajib menyewakan tanah kepada penyewa pertama, tetapi ia tidak boleh mencabut tanaman milik penyewa yang ada di tanah tersebut secara cuma-cuma. Sebaliknya, ia diberi pilihan antara membiarkan tanaman tersebut dengan menerima harga sewa yang tersendiri seperti harga sewa pertama, atau lebih rendah, atau lebih tinggi sebagaimana kerelaan kedua pihak. Akan tetapi, ia tidak boleh memaksa penyewa dengan harga sewa yang lebih tinggi daripada harga standar.

Jika pemilik tanaman menyewanya, maka sewa-menyewa sah karena ia berkemungkinan untuk memanfaatkan tanah. Dan seandainya orang lain yang menyewa tanah, maka hukumnya juga sah. Kedudukan penyewa kedua bagi penyewa pertama itu seperti orang yang menyewakan tanah. Ia bebas memilih antara membiarkan tanaman penyewa pertama dengan menerima harga sewa yang standar, atau menyewakannya dengan harga yang diterima dengan rela. *Wallahu a'lam.*

Penyewaan Tanah yang tidak Terjangkau Pengairan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki tanah di suatu perkebunan, kemudian ia menyewakannya kepada orang lain dengan harga

160 *irdab*.[245] Harga tersebut lebih rendah delapan puluh *irdab* dari tanah lain. Akad sewa tersebut terjadi sebelum tanah tersebut terjangkau pengairan. Apakah menyewakan tanah sebelum terjangkau pengairan itu sah atau tidak? Apakah penyewa berhak menuntut ganti berupa nilainya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika perkebunan tersebut termasuk area yang biasanya terjangkau pengairan, maka penyewaannya sebelum terjangkau pengairan hukumnya sah menurut mayoritas fuqaha. Perbedaan pendapat terjadi hanya terjadi dalam madzhab Asy-Syafi'i. Menurut madzhabnya yang jelas ke-*shahih*-annya, tanah tersebut boleh disewakan, sama seperti madzhab imam-imam yang lain. Penjelasan secara mutlak tentang akad yang terdapat dalam sebagian kitab Asy-Syafi'i ditafsirkan oleh para imam madzhabnya.

Dahulu tanah Mesir senantiasa disewakan sebelum terjangkau pengairan di masa generasi salaf dan para imam. Di antara mereka tidak ada imam yang menentang sewa-menyewa tersebut. Tetapi jika pemilik tanah menuntut pengganti, maka ia tidak berhak selain harga sewa yang disebutkan dalam akad. Tetapi jika pemilik tanah menipunya, maka itu hal yang berbeda sehingga penanya harus menjelaskannya agar bisa diberi jawaban yang tepat.

---

[245] Satu *irdab* sama dengan 24 *sha'*.

Kewajiban Pengelola Harta Wakaf dan Anak Yatim untuk Melakukan Sewa-Menyewa yang Sah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah pengelola wakaf atau harta anak yatim boleh menyerahkan tempat wakaf atau rumah milik anak yatim kepada orang lain untuk didiaminya tanpa akad sewa-menyewa yang syar'i? Jika seseorang mengadakan saksi bagi dirinya bahwa ia menyewa suatu tempat tertentu dari pengelola wakaf dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga sewa yang disebutkan, lalu ia telah menyewakan harga sewa kepada pengelola dan menerima tempat dari mereka, lalu ia mendiaminya untuk beberapa lama, kemudian mereka menuntutnya untuk membayarkan harga sewa, apakah pengelola wakaf boleh menjadikan sewa-menyewa ini mengikat dari pihak penyewa tetapi tidak mengikat bagi pihak pengelola dan wakilnya? Dengan demikian, penyewa dilarang keluar jika ia ingin keluar, dan ia dituntut untuk membayarkan harga sewa yang disebutkan di dalamnya, serta membayarkan lebih manakala standar harga sewa naik. Jika hal itu tidak boleh tetapi pengelola wakaf bersikeras demikian, apakah hal itu menciderai keadilan dan perwaliannya? Apakah ia wajib menyewakan harta wakaf atau harta anak yatim dengan sewa-menyewa yang sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menyerahkan harta wakaf, harta anak yatim atau harta-harta lain yang dikelola berdasarkan hukum perwalian kecuali dengan sewa-menyewa yang syar'i. Ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain dengan sewa-menyewa yang tidak sah. Bahkan, seperti itulah keharusan wakil terhadap

pemberi perwakilan; ia tidak boleh menyerahkan obyek yang diwakilkan kepadanya untuk disewakan kecuali dengan sewa-menyewa yang syar'i.

Pengelola wakaf tidak boleh menjadikan sewa-menyewa mengikat dari pihak penyewa dan tidak mengikat dari pihak pemberi sewa, karena hal ini bertentangan dengan ijma' umat Islam. Bahkan, jika ia termasuk orang yang mengakui keabsahan sewa-menyewa, jual-beli dan semisalnya dengan cara yang biasa berlaku—sebagaimana pendapat mayoritas ulama—maka ia boleh menyerahkan harta wakaf atau harta anak yatim kepada penyewa dengan tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai sewa-menyewa. Tetapi jika ia tidak menganggap sah jual-beli, sewa-menyewa dan semisalnya kecuali dengan ucapan, maka ia tidak boleh menyerahkan harta kecuali jika ia menyerahkannya. Demikian pula, ia tidak boleh menyerahkan harta anak yatim dan selainnya yang ia jual kecuali ia menjualnya dengan penjualan yang syar'i.

Barangsiapa yang meyakini kebolehan penjualan dengan cara saling memberi, maka ia boleh menyerahkan harta anak yatim dengan jual-beli seperti ini. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas para imam, serta ditunjukkan oleh praktik umat Islam sejak zaman Nabi mereka hingga hari ini. Barangsiapa yang meyakini bahwa suatu jual-beli tidak sah kecuali dengan ucapan dari kedua pihak, maka dengan keyakinan ini ia tidak boleh menyerahkan harta anak yatim kecuali dengan akad yang sah, seperti sewa-menyewa, jual-beli serta akad-akad lain yang diperkenankan mayoritas ulama tanpa ucapan. Sedangkan sebagian ulama tidak membolehkannya kecuali dengan ucapan. Dalam hal ini, setiap orang berbuat sesuai keyakinannya, baik menguntungkan atau merugikan. Seseorang tidak boleh mengikuti

pendapat ini dan itu yang menguntungkan dirinya, seperti orang yang jika menjadi tetangga ia meyakini hak *syuf'ah* karena faktor ketetanggaan, tetapi jika menjadi pembeli ia meyakini bahwa ia tidak wajib dikenai *syuf'ah* ketetanggaan. Atau jika ia menjadi tergugat maka ia meyakini bahwa ia bisa menolak gugatan dengan sumpah, tetapi jika ia menjadi penggugat maka ia meminta satu saksi dan sumpah. Jadi, seseorang tidak boleh meyakini hal semacam ini dalam masalah persengketaan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Esensi dari keyakinannya itu adalah ia menghalalkan bagi dirinya apa yang ia haramkan bagi orang sepertinya, dan ia haramkan bagi orang sepertinya apa yang ia halalkan bagi dirinya; serta ia mewajibkan bagi orang lain yang sepertinya apa yang tidak ia wajibkan bagi dirinya, dan mewajibkan bagi dirinya apa yang tidak ia wajibkan bagi orang lain.

Kita tahu dengan serta-merta dari agama Islam, bahkan dari setiap agama, bahwa sikap seperti ini tidak boleh. Barangsiapa yang meyakini kebolehan sikap seperti ini, maka ia kafir. Sebaliknya, barangsiapa yang meyakini keabsahan jual-beli dan sewa-menyewa dengan cara saling memberi yang dianggap sebagai jual-beli dan sewa-menyewa oleh ulama yang mengacu kepada hukum kebiasaan, maka ia juga harus meyakini bahwa akad ini sah bagi dirinya dan orang lain. Dan barangsiapa yang meyakininya batal, maka ia juga harus meyakininya batal bagi dirinya dan orang lain.

Jika pengelola harta yang menyewakan meyakini salah satu dari dua pendapat, maka ia harus komitmen terhadapnya dalam keadaan menguntungkan atau merugikan. Jika ia meyakini batalnya akad ini, maka ia tidak boleh menyerahkan obyek sewa-menyewa dan tidak boleh menuntut harga sewa yang disebutkan,

serta tidak boleh menuntut penyewa untuk keluar. Ia sama kedudukannya dengan orang yang menyerahkan barang kepada orang yang mengambil tanpa izin. Jika barang rusak di tangan orang yang menguasainya, maka pengelola bertanggung jawab, seperti seandainya ia menyerahkan hartanya dengan akad yang tidak sah dan ia pun meyakininya tidak sah. Tetapi jika ia meyakini keabsahan akad ini, maka ia boleh menyerahkan barang dan menuntut harga sewa yang disebutkan, tetapi ia tidak boleh menerima tambahan harga sewa yang dibebankan pada penyewa, serta tidak boleh mengeluarkannya sebelum berakhirnya masa sewa tanpa ada penyebab syar'i yang mengharuskan penghapusan sewa-menyewa.

Manakala pengelola bersikeras untuk menganggapnya tidak sah bagi penyewa tetapi sah baginya, serta tidak mengikat bagi penyewa, maka ia zhalim dan curang. Yang demikian itu menciderai perwalian dan keadilannya. Ia wajib menyewakan apa yang ia sewakan dengan cara yang sah. Berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, ia tidak melakukan awas yang ia ketahui tidak sah. *Wallahu a'lam.*

Terjadinya Benturan antara Sewa-Menyewa dan Penjaminan Obyek Wakaf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memperoleh satu bagian dari wakaf, dan ia juga menanggung hutang kepada seseorang (orang kedua). Ia lantas menyewakan tanah wakaf kepadanya dan melakukan pengimpasan dengan hutang tersebut selama tiga tahun. Ini adalah syarat madzhab pemberi wakaf. Ia juga menanggung hutang

kepada orang lain (orang ketiga), lalu orang ketiga ini menahannya selama jangka waktu tertentu hingga ia mati di penjara. Orang ketiga bersumpah untuk tidak mengeluarkannya dari penjara sebelum ia menjaminkan bagian wakaf tersebut kepadanya. Oleh karena ia dipenjara dan diancam, ia pun menjaminkan bagian wakaf tersebut kepadanya. Orang ketiga ini pun menguasainya sejak awal waktu, padahal masa sewa dengan orang kedua lima tahun. Apakah yang berlaku adalah sewa-menyewa yang pertama dan merupakan syarat pemberi wakaf dan dengan harga yang paling tinggi; ataukah yang berlaku adalah sewa-menyewa kedua yang terjadi karena paksaan, di bawah harga penyewa standar, dan tidak sesuai dengan syarat pemberi wakaf?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia telah menyewakan tanah wakaf dengan sewa-menyewa yang sah, maka penyewaannya lagi selama jangka waktu sewa atau sebagiannya sebelum berakhirnya masa sewa ini merupakan penyewaan yang tidak sah, baik ia melakukannya dengan sukarela atau dipaksa. Penyewa ini dianggap zhalim lantaran ia menguasai harta dan memanfaatkannya. Penyewa yang pertama memiliki hak pilih antara menghapus sewa-menyewa sehingga kewajiban harga sewa gugur sejak terjadinya penghapusan akad, atau ia mempertanggungkannya sehingga ia membayarkan harga sewa dan menuntut pihak yang zhalim ini untuk memberikan pengganti manfaat.

Sewa-Menyewa dengan Paksaan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah rumah wakaf yang diberikan kepada anak kecil dan laki-laki dewasa. Kemudian bapaknya pemberi wakaf menyewakan rumah dengan paksa dengan bantuan seseorang yang punya kedudukan selama empat puluh tahun. Apakah penyewaan yang dilakukan ayah atas anaknya yang telah baligh itu sah atau tidak? Kemudian anak tersebut ingin terbebas dari cengkeraman orang zhalim yang memaksanya untuk menyewakan rumah. Tetapi kemudian orang zhalim tersebut mengadakan kesaksian bahwa anak tersebut melanjutkan sewa-menyewa. Apakah kesaksian ini sah atau tidak? Apakah penyewaan rumah selama empat puluh tahun itu hukumnya sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang dipaksa untuk menyewakan hartanya dengan jalan yang tidak benar, atau ia dipaksa untuk menyetujui penyewaan, maka hukumnya tidak sah. Orang yang dipaksa dengan jalan yang tidak benar itu tidak berkewajiban menjual hartanya, menyewakannya, dan menyetujuinya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Adapun penyewaan aset wakaf dalam jangka waktu tersebut diperselisihkan hukumnya oleh para ulama sebagaimana dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Pembawa Wasiat Menyewakan Harta Anak Yatim Selama Tiga Tahun dengan Harga Sewa di Bawah Standar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa anak yatim yang memiliki bagian dari harta tak bergerak, kemudian pembawa wasiat menyewakannya kepada perseroan selama tiga tahun dengan harga di bawah standar. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Manakala pembawa wasiat menyewakan dengan harga sewa di bawah standar, maka ia menanggung selisih harga yang merugikan anak yatim, dan akad sewa-menyewa tersebut tidak mengikat bagi anak yatim sesudah ia dewasa, bahkan batal dan terhapus menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Sedangkan menurut pendapat yang lain, ia boleh menghapusnya.

Selanjutnya, jika penyewa tidak mengetahui keharaman perbuatan pembawa wasiat, maka ia boleh meminta tanggung jawab kepada pembawa wasiat apa yang tidak wajib ia tanggung. Tetapi jika ia mengetahui hal tersebut, maka tanggung jawab berada di pundaknya. Bahkan, seandainya pembawa wasiat menyewakan dengan harga standar dengan jangka waktu seperti ini padahal ia tahu bahwa anak yatim tersebut mencapai dewasa di tengah masa sewa, maka mayoritas ulama membolehkan anak yatim tersebut untuk menghapus sewa. *Wallahu a'lam.*

Seseorang yang Menyewa Rumah, Kemudian di Samping Rumah Didirikan Pemandian Umum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa rumah, kemudian pemilik rumah mendirikan pemandian umum di samping rumah. Akibatnya ia terganggu dengan airnya, dan istrinya pernah pingsan akibat bau asap. Apakah ia boleh menghapus akad sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penyewa tidak tahu bahwa jika pemandian umum ini disewakan maka dapat mengakibatkan mudharat yang bisa mengurangi nilai manfaat menurut kebiasaan, maka penyewa berhak menghapus akad sewa. Perkataan yang dipegang adalah perkataannya terkait ketidaktahuannya dengan disertai sumpahnya. *Wallahu a'lam.*

Pekerja yang Meninggalkan Pekerjaannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengupah seorang pekerja untuk bekerja di sebuah kebun, namun pekerja tersebut meninggalkan pekerjaannya sehingga sebagian kebun rusak. Apakah ia berhak atas upah atau tidak? Dan apakah ia bertanggung jawab atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak diragukan bahwa jika ia meninggalkan pekerjaan yang disyaratkan padanya, maka ia tidak berhak atas upah. Tetapi jika ia telah mengerjakan sebagiannya, maka ia diberi upah sesuai pekerjaannya. Jika ada sebagian harta yang rusak akibat keteledorannya, maka ia menanggung kerusakan tersebut. keteledorannya di sini adalah meninggalkan pekerjaan yang wajib baginya tanpa ada alasan.

Perbandingan antara Memberikan Pelayanan Cuma-Cuma dan Mengambil Upah lalu Menyedekahkannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Mana yang lebih baik dalam mengelola hewan tunggangan; mengangkut orang-orang tanpa upah, atau mengambil upah dan menyedekahkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika para penerima pelayanan adalah orang-orang fakir, maka yang lebih utama adalah tanpa upah. Tetapi jika mereka kaya sedangkan ada orang lain yang membutuhkan, maka lebih baik mengambil upah dari mereka lalu menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. *Wallahu a'lam.*

Penyewa Tanah Menanam Tanaman Hingga ke Luar Tanah Sewanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewakan tanah baitul mal kepada sekelompok orang dalam satu transaksi sewa-menyewa, tetapi masing-masing memperoleh tanah dalam ukuran tertentu dan dengan harga sekian dirham. Kemudian tanah tersebut ditanami secara acak sehingga tanaman yang mereka tanam meluas hingga ke luar tanah yang menjadi hak mereka. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tanah yang mereka tanami melebihi bagian tanah yang menjadi haknya dari akad sewa-menyewa, maka mereka harus membayarkan harga sewa yang standar. Jadi, manakala mereka menggunakan kelebihan tanah, maka mereka wajib membayar harga sewa standar berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika mereka tidak menggunakan tanah, apakah pemilik tanah boleh mencabut tanaman? Ada dua pendapat ulama yang masyhur.

Jika pemilik tanah memilih untuk membiarkan tanaman dan menuntut harga sewa yang standar, maka hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang disepakati.

Hukum Menghentikan Sewa Tempat ketika Ada Pihak Lain yang Menawarkan Harga Sewa yang Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa suatu tempat dari para pengelola wakaf dalam jangka waktu tertentu dengan harga sewa tertentu. Seandainya ia ingin menghentikan sewa, maka mereka tidak menghentikannya kecuali dengan berakhirnya masa sewa. Apakah mereka boleh menghentikan sewa lantaran ada orang lain yang membayar harga sewa yang lebih tinggi sebelum berakhirnya masa sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika akad sewa-menyewa sah, maka ia mengikat bagi kedua pihak berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Pemberi sewa tidak boleh mengusir penyewa karena ada orang lain yang membayar harga sewa yang lebih tinggi, dan ia juga tidak boleh menaikkan harga sewa dalam keadaan seperti ini menurut pendapat yang disepakati para imam.

Tetapi jika sewa-menyewa tidak sah, maka pengelola wakaf tidak boleh membiarkan penyewa mendiami tempat dengan sewa-menyewa semacam ini, dan ia juga tidak boleh melarang penyewa keluar jika ia mau keluar. Pengelola wakaf tidak berhak menuntutnya membayar harga sewa yang disebutkan dalam akad. Tindakan pengelola wakaf dalam kasus seperti ini dapat menciderai keadilan dan perwaliannya, karena berdasarkan pendapat yang disepakati para imam ia tidak boleh menyewakan tempat kecuali dengan sewa-menyewa yang sah secara syari'at. Menurut pendapat yang disepakati pula, jika ia telah

menyewakannya, maka ia tidak boleh menaikkan harga sewa atas penyewa, dan tidak pula boleh mengeluarkan penyewa lantaran ada orang lain yang mau membayar lebih.

Adapun orang yang mau membayar harga sewa yang lebih tinggi daripada penyewa, seandainya hal itu terjadi setelah pemberi sewa condong untuk menyewakannya, maka ia telah melakukan penawaran terhadap barang yang sedang ditawar saudaranya. Dan seandainya ia mau membayar lebih tinggi sesudah terjadi akad tetapi ada kemungkinan untuk menghapus akad, maka ia seperti orang yang membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Keduanya hukumnya haram berdasarkan nash Rasulullah ﷺ.[246] Ini adalah madzhab Imam Empat. Lalu, bagaimana jika seseorang mau membayar dengan harga yang lebih tinggi dalam keadaan telah terjadi sewa-menyewa yang syar'i? Orang yang menambahkan harga ini dianggap telah berbuat maksiat, berdosa dan zhalim, serta pantas dikenai sanksi. Barangsiapa yang membantunya melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah membantunya berbuat dosa dan permusuhan. Kesaksian penyewa atas dirinya tanpa melibatkan kesaksian pemberi sewa tidak memiliki pengaruh, karena akad tidak membutuhkan kesaksian, melainkan ia sah meskipun tanpa saksi.

Pernyataan pengelola wakaf, "Aku bersaksi untukmu bersama kesaksian penyewa" menunjukkan terjadinya sewa-menyewa yang syar'i. Bahkan, sesudah pengelola mengatakan, "Aku bersaksi untukmu," tidak seorang pun yang boleh menawarkan harga sewa yang lebih tinggi, dan pengelola wakaf tidak boleh menyewakan tanah wakaf hingga ia menduga dengan kuat bahwa tidak ada lagi orang yang mau menyewa dengan harga

---

[246] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang lebih tinggi. ia harus menyiarkan tempat tersebut kepada orang-orang yang berminat dan biasanya menyewa tempat seperti itu. Jika ia telah melakukan itu, maka ia telah menyewakan tempat tersebut dengan harga sewa yang standar, dan itulah yang disebut sewa-menyewa yang syar'i.

Jika sebagian temannya atau sebagian orang yang memiliki pengaruh menyewakannya secara tidak adil, yaitu menyewakannya dengan harga sewa di bawah standar, maka ia dianggap zhalim dan bertanggung jawab atas kekurangan dari harga sewa standar. Seandainya harga harta tak bergerak berubah sesudah harga sewa, maka ia tidak berhak menghapus akad sewa karena yang demikian itu tidak bisa dikendalikan dan tidak tercakup ke dalam *taklif* atau beban syari'at. Manfaat sering kali berubah-ubah mengikuti waktu, tidak bisa berjalan lurus dan sama. Ada kalanya nilai manfaat di musim hujan lebih tinggi daripada nilainya di musim panas, dan sebaliknya.

Barangsiapa yang menyewanya selama setahun, maka dimungkinkan terjadi peningkatan harga sewa di tengah masa sewa. Karena itu, tidak seorang pun yang boleh menawarkan harga yang lebih tinggi dari kenaikan harga tempat tersebut.

Pengelola wakaf wajib mengupayakan maslahat wakaf dalam menyewakan tempat tersebut, baik secara tahunan, atau bulanan, atau harian. Jika penyewaannya secara harian lebih bermaslahat, maka ia menyewakannya secara harian. Jika penyewaannya secara bulanan lebih bermaslahat, maka ia mempersilakan penyewa di setiap penghujung bulan untuk mengosongkan tempat (jika ia mau berhenti). Sedangkan pengelola melakukan sesuai pilihan penyewa. Adapun jika penyewaannya secara tahunan lebih bermaslahat, maka ia telah melakukan hal yang seharusnya, dan ia tidak boleh mengeluarkan

penyewa sebelum berakhirnya masa sewa lantaran adanya pihak lain yang menaikkan harga sewa.

Pendapat yang dikemukakan sebagian fuqaha generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yaitu pendapat yang membedakan antara tambahan seukuran sepertiga atau kurang, itu adalah pendapat yang diada-adakan tanpa memiliki dasar dari seorang imam, baik Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, atau selainnya, dan baik dalam masalah wakaf atau selainnya.

Pengelola Wakaf Menghentikan Sewa Toko karena Ada Orang Lain yang Mau Membayar Harga Sewa Lebih Tinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah toko dari para pengelola wakaf dalam jangka waktu tertentu dengan harga sewa tertentu. Orang itu menerima toko dan memanfaatnya, dan para pengelola wakaf juga telah menerima harga sewa yang menjadi hak mereka. Seandainya ia ingin menghentikan sewa, maka mereka tidak menghentikannya kecuali dengan berakhirnya masa sewa. Apakah mereka boleh menghentikan sewa lantaran ada orang lain yang membayar harga sewa yang lebih tinggi sebelum berakhirnya masa sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mereka tidak boleh menerima pembayaran dari pihak lain yang lebih tinggi dalam keadaan seperti ini, baik obyeknya berupa wakaf, atau harta anak yatim, atau selainnya.

Barangsiapa yang menganggap boleh menerima harga yang lebih tinggi tetapi tidak membiarkan penyewa untuk keluar jika ia mau, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam. Alasannya adalah jika sewa-menyewa rusak atau tidak sah, masing-masing dari pemberi sewa dan penyewa boleh meninggalkan sewa. Tetapi jika akad sewa-menyewa sah dan mengikat, maka tidak seorang pun dari keduanya yang boleh menghapus akad tanpa ada sebab yang membolehkan demi memperoleh harga yang lebih tinggi. Sedangkan menjadikan akad tidak mengikat bagi pihak pemberi sewa tetapi mengikat bagi pihak penyewa, yang demikian itu berlawanan dengan ijma' umat Islam.

Lagi pula, jika pengelola wakaf mengklaim bahwa ia tidak menyewakan tempat tersebut, atau menyewakannya dengan cara yang tidak sah, maka hal itu menciderai statusnya sebagai pengelola dan keadilannya. Karena itu adalah pengakuan darinya bahwa ia menyerahkan barang yang diwakafkan kepada orang yang tidak boleh menerimanya, serta membiarkannya memanfaatkan barang tanpa harga sewa yang disebutkan. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pengelola wakaf tidak boleh melakukan hal tersebut.

Selain itu, klaim tersebut merupakan pengakuan darinya bahwa penyewa tidak wajib membayar harga sewa yang disebutkan, melainkan hanya wajib membayarkan harga sewa yang standar. Sering kali harga sewa yang standar itu berada di bawah harga sewa yang disebutkan. Dengan demikian, itu adalah pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri bahwa ia bertanggung jawab atas keuntungan yang gagal diperoleh penerima wakaf. Seandainya pengelola wakaf mengklaim bahwa sewa-menyewa tersebut tidak sah, sedangkan penyewa mengklaim bahwa sewa-menyewa tersebut sah, maka perkataan yang

dipegang adalah perkataan orang yang mengklaim sah, karena ketentuan awal yang berlaku untuk akad umat Islam adalah sah. *Wallahu a'lam.*

Hukum Upah Juru Timbang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang juru timbang yang menimbang dengan *qabban (sejenis alat timbang).* Ia menimbang dengan menerima upah dari orang yang barangnya ditimbang. Apakah perbuatannya itu boleh atau tidak? Apakah upah yang diterimanya itu halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menimbang dengan *qabban* yang benar itu sama seperti menimbang dengan alat-alat timbang lainnya. Jika juru timbang menimbang dengan alat-alat yang sah ini secara adil, maka timbangannya berlaku. Tetapi jika alatnya rusak, atau juru timbangnya mengurangi hak, maka ia termasuk orang-orang yang zhalim dan melanggar hak. Jika ia menimbang dengan adil dan mengambil upah dari orang yang barangnya ia timbang, maka hukumnya boleh.

Dugaan Bahwa Sumber Upah tidak Halal

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja merapikan pakaian. Ia tinggal bersama orang lain. Kemudian orang lain ini mengklaim bahwa upah yang diterimanya dari pemilik pakaian itu bersumber dari pekerjaan yang tidak halal. Apakah ia boleh mengambilnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memiliki penghasilan lain yang halal, dan orang tersebut menyebutkan bahwa ia memberikan upah dari sumber tersebut, lalu penerimanya menduga kuat bahwa orang tersebut jujur, maka ia boleh mengambilnya. Jika tidak ada dugaan kuat bahwa orang tersebut berbohong, maka penerimanya boleh mempercayainya manakala kebohongannya tidak diketahui dengan pasti.

Hukum Upah yang Diterima Juru Bekam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya upah dari pekerjaan membekam; apakah halal atau haram? Apakah tangan yang digunakan untuk membekam itu najis? Apakah Nabi ﷺ memberikan upah kepada tukang bekam? Apakah ada dalil keharamannya? Apakah dalam hadits disebutkan,

شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ: آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ لَعْقَةٌ مِنْ عَسَلٍ أَوْ كَأْسٌ مِنْ حَجَّامٍ

"Obat bagi umatku ada pada tiga hal, yaitu ayat dari Kitab Allah, atau sejilatan madu, atau gelas tukang bekam."[247]

Bagaimana mungkin upah dari pekerjaan ini haram sedangkan di sini Nabi ﷺ menyebutnya sebagai pengobatan dan sumber kesembuhan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai tangannya, jika tidak ada najis padanya, maka ia seperti tangan muslim yang lain. Darah yang menempel di tangan tidak berdampak apa pun asalkan ia telah mencucinya, sebagaimana kotoran tinja saat istinja' tidak berdampak apa pun setelah ia mencucinya.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata,

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

247 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang mirip, dan statusnya akan dijelaskan nanti.

"Rasulullah ﷺ dibekam, dan beliau memberi upah bekam kepada tukang bekam tersebut."[248]

Seandainya perbuatan ini dilarang, tentulah Nabi ﷺ tidak memberikan upahnya. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas ﷺ saat ia ditanya tentang penghasilan tukang bekam,

اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ

"Rasulullah ﷺ berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah. Kemudian beliau menyuruh untuk memberinya dua *sha'* makanan. Ia juga berbicara kepada keluarga beliau, lalu mereka pun meringankan tanggungannya."[249]

Tidak diragukan bahwa juru bekam manakala membekam seseorang, maka ia berhak atas upah bekamnya menurut mayoritas ulama meskipun ada pendapat lemah yang bertentangan dengan pendapat tersebut.

Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada tukang bekam untuk memberikan upahnya sebagai makanan bagi budaknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Muhshan,

---

[248] HR. Al Bukhari (pembahasan: sewa-menyewa (2278, no. 2279), Muslim (pembahasan: M*usaqah* (1202/65), keduanya dari hadits Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

[249] HR. Al Bukhari (pembahasan: sewa-menyewa (2281) dan Muslim (pembahasan: M*usaqah* (1577/62).

أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ

"Ayahnya meminta izin kepada Rasulullah ﷺ terkait penghasilan tukang bekam, lalu beliau menolak mengizinkannya. Namun ia terus mendesak hingga beliau bersabda, *'Berikanlah ia sebagai makanan bagi budakmu, dan sebagai pakan bagi ternak yang mengairi kebunmu'."* (HR. Abu Hatim, Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya, dan selainnya)[250]

Mayoritas ulama berargumen dengan hadits ini bahwa upah tukang bekam tidak haram, melainkan hukumnya *makruh tanzih (makruh untuk menghindari haram)* bagi orang merdeka. Mereka mengatakan, "Seandainya upah tukang bekam itu hukumnya haram, tentulah beliau tidak menyuruh Abu Muhshan untuk memberikannya sebagai makanan bagi budaknya, karena mereka juga dituntut untuk beribadah (mematuhi Allah). Mustahil Nabi ﷺ mengizinkan Abu Muhshan untuk memberi budaknya makanan yang haram.

Ada pula ulama yang mengatakan hukumnya haram dengan berpegang pada riwayat Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Rafi' bin Khudaij ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[250] HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (pembahasan: sewa-menyewa (5132) dan sumber penghasilan (1121), Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (9/337), dan Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (2/166, 577).

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ

"Jerih payah juru bekam itu buruk, harga anjing itu buruk, dan mahar pelacur itu buruk."[251]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abi Juhaifah, dia berkata,

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ

"Aku melihat ayahku membeli seorang budak yang ahli bekam, lalu ayahku menyuruhnya memecahkan alat-alat bekamnya. Ketika aku bertanya kepadanya tentang hal itu, ia menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang upah atas darah'."[252]

Kelompok kedua ini mengatakan bahwa penyebutannya dengan kata خَبِيثٌ (buruk) menunjukkan keharamannya, sama seperti keharaman mahar pelacur dan uang seserahan untuk dukun.

---

[251] HR. Muslim (pembahasan: M*usaqah* (1568/40, 41).
[252] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2238) dan Ahmad (4/308, 309).

Sedangkan kelompok pertama mengajukan riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

"Barangsiapa yang memakan makanan dari dua pohon yang buruk ini (bawang merah dan bawah putih), maka janganlah ia mendekati masjid kami."[253]

Nabi ﷺ menyebut keduanya dengan sebutan *pohon yang buruk* lantaran aromanya yang tidak sedap, bukan karena keduanya haram. Nabi ﷺ juga bersabda,

لاَ يُصَلِّيَن أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثِينَ

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dalam keadaan menahan dua sesuatu yang buruk (buang air kecil dan air besar)."[254]

Nabi ﷺ menyebutnya sebagai sesuatu yang buruk karena yang bersangkutan bersentuhan dengan najis, bukan karena haram. Dalilnya adalah beliau memberikan upah kepada juru bekam, mengizinkannya untuk memberikan upah tersebut sebagai makanan bagi budak dan hewan ternak. Sedangkan mahar pelacur dan uang seserahan untuk dukun itu tidak menjadi hak, serta tidak

---

[253] HR. Al Bukhari (pembahasan: adzan (853, 854, 856), Muslim (pembahasan: Masjid (654/72/75), dan Abu Daud (pembahasan: Makanan (3822) dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

[254] HR. Muslim (pembahasan: Masjid (560/67), Abu Daud (pembahasan: bersuci (89), dan Ahmad (6/43, 45, 73), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

boleh diberikan kepada budak dan hewan ternak. Bagaimanapun, keadaan orang yang membutuhkannya itu tidak seperti keadaan orang yang tidak membutuhkannya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, "Penghasilan yang tercampuri dengan sebagian kerendahan itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain."

Karena itu, para ulama berbeda pendapat terkait pengambilan upah atas pengajaran Al Qur`an dan semisalnya. Ada tiga pendapat tentang hal ini dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. namun pendapat yang paling adil adalah hukumnya mubah bagi orang yang membutuhkan. Imam Ahmad berkata, "Upah pengajaran itu lebih baik daripada insentif sultan. Sedangkan insentif sultan itu lebih baik daripada meminta-minta kepada saudara."

Seluruh prinsip syari'at didasarkan pada pokok ini, yaitu membedakan antara orang yang membutuhkan dan yang tidak dalam perkara-perkara yang dilarang, sebagaimana dalam perkara-perkara yang diperintahkan. Karena itu, perkara-perkara yang diharamkan menjadi boleh pada saat darurat, terlebih jika diperkirakan orang yang bersangkutan beralih kepada meminta-minta, karena meminta-minta itu lebih keras keharamannya. Karena itu, para ulama mengatakan, "Wajib menunaikan kewajiban meskipun hal itu tidak bisa dicapai kecuali dengan syubhat," sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Thalib dan Abu Hamid, bahwa Imam Ahmad ditanya seseorang, "Anakku meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang, dan ia memiliki piutang tetapi aku tidak senang menagihnya." Imam Ahmad menjawab, "Apakah kamu membiarkan pertanggungan anakmu terkatung-katung? Melunasi hutang itu hukumnya wajib.

Meninggalkan syubhat karena menjalankan kewajiban itulah yang diperintahkan."

Karena itu para ulama sepakat bahwa hakim dan orang-orang sepertinya diberi gaji ketika ia dalam keadaan membutuhkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai gaji dalam keadaan tidak membutuhkan. Dasar masalah ini adalah firman Allah terkait wali yatim,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam masalah-masalah yang serupa, karena prinsip syari'at adalah menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya, serta meniadakan kerusakan dan mengecilkannya. Sikap wara' adalah memiliki yang terbaik di antara dua hal yang baik dengan melepaskan yang paling rendah nilai kebaikannya, serta menolak hal yang paling buruk di antara dua hal yang buruk meskipun melakukan hal yang lebih rendah keburukannya. Ada banyak sekali hadits tentang bekam. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةُ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةُ مِحْجَمٍ، أَوْ كَيَّةُ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

"Pengobatan bagi umatku terdapat pada tiga hal, yaitu minum madu, atau sayatan alat bekam, atau pembakaran api. Tetapi aku tidak suka melakukan kayy (terapi besi panas)."[255]

Pengobatan dengan bekam itu hukumnya boleh berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* dan pendapat yang disepakati para ulama.

Menyewakan Permata

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan janda, dan ia memiliki sedikit permata untuk ia sewakan. Dari sinilah ia memperoleh makan. Apakah penghasilannya ini halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penyewaan pertama hukumnya boleh menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan ulama lain. Namun Malik, Imam Ahmad, para sahabat Malik dan banyak sahabat Imam Ahmad memakruhkannya, tetapi hukumnya adalah *makruh tanzih,* bukan makruh haram.

---

[255] HR. Al Bukhari (pembahasan: Wewangian, 5680, 5681) dari Ibnu 'Abbas ﷺ, Muslim (pembahasan: Salam, 2205/71) dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

Ketentuan tersebut berlaku manakala ia disewakan dengan jenisnya. Adapun jika dengan selain jenisnya, maka hukumnya tidak dilarang. Jika perempuan tersebut menyewakan permata dan memakan hasil sewanya karena membutuhkan, maka ia tidak dilarang. Akan tetapi, ia dikenai zakat menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad.

Kebolehan ini berlaku jika ia menyewakannya kepada perempuan yang berdandan untuk suaminya, atau untuk tuannya, atau orang yang hendak menghadiri pertemuan yang mubah seperti menghadapi pernikahan yang boleh dihadiri. Adapun jika ia menyewakan kepada perempuan yang akan berdandan dengannya untuk laki-laki yang bukan muhrimnya, maka hukumnya tidak boleh. Dan jika ia menyewakannya kepada perempuan yang berdandan untuk berbuat zina, maka masalah ini terlalu jelas untuk ditanyakan.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Seseorang tidak boleh membantu orang lain berbuat zina dan maksiat lain, baik pertolongannya itu dalam bentuk perhiasan, pakaian, tempat, dan selainnya, baik dengan sewa atau dengan akad yang lain. *Wallahu a'lam.*

Menyewakan Lilin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tukang lilin yang menyewakan lilin. Pertama kali mereka menimbang lilin yang hendak disewakan. Jika lilin itu sudah kembali, maka ia menimbangnya lagi dan mengambil harga untuk penyusutannya. Apakah sewa-menyewa seperti ini hukumnya makruh? Jika lilinnya pecah, apakah orang yang menyewanya bertanggung jawab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menyewakan lilinnya kepada orang lain untuk dinyalakan, dan ia berkata, "Setiap penyusutannya akan dikenai biaya sekian," maka hukumnya boleh. Ini bukan termasuk kategori sewa-menyewa, dan bukan termasuk jual-beli yang mengikat, karena jual-beli yang mengikat mengharuskan obyeknya diketahui. Sebaliknya, ini adalah tukar-menukar yang boleh, tetapi tidak mengikat. Ini seperti orang yang mengatakan, "Tinggallah di rumah ini, setiap hari satu dirham." Ia tidak menetapkan batas waktunya. Yang demikian itu hukumnya boleh menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama.

Jadi, masalah barang itu serupa dengan masalah manfaat ini. Jadi, ini adalah perusakan untuk diambil manfaatnya dengan pengganti, seperti seandainya seseorang mengatakan, "Lemparkan barangmu ke laut, aku yang menanggung harganya!" Mu'amalah ini hukumnya boleh tanpa diragukan, karena termasuk pemanfaatan suatu barang yang ada harganya untuk meringankan kapal, sebagaimana seseorang memperoleh manfaat dari komitmen harga di sini, karena menyalakan lilin dengan sewa itu hukumnya boleh manakala diketahui penyalaannya. Akan tetapi, ia

harus dinyalakan untuk keperluan yang mubah, tidak boleh untuk keperluan yang haram.

Seorang Tukang Bordir Membuat Sapu Tangan untuk Orang Lain, Lalu Budaknya Merusaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang tukang bordir yang diminta membuatkan sapu tangan. Setelah selesai, mereka mengizinkannya untuk mencuci. Setelah itu budak perempuan milik pembuat sapu tangan itu melakukan tindakan yang di luar permintaan, yaitu menyepuhnya dengan emas sehingga sapu tangan tersebut rusak. Apakah ia bertanggung jawab atas sapu tangan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika budak tersebut melakukan tindakan yang tidak diminta terhadap sapu tangan, maka kesalahan terkait pada diri budak tersebut sehingga pemiliknya bertanggung jawab, baik dengan membayarkan denda, atau dengan menyerahkan budak tersebut agar ia membayar sendiri denda tersebut; dan baik tindakan pelanggaran itu berasal dari budak, atau tuannya, atau selainnya. Jadi, tuan budak tersebut tidak menanggung biaya yang mereka keluarkan untuk pembuatan sapu tangan tersebut, dan kerusakannya juga bukan karena perbuatannya. Tetapi jika mereka saling rela, yaitu tukang bordir mengambil sapu tangan lalu mengganti mereka nilai yang setara dengan harga sapu tangan di pasar sebelum ia rusak, maka

hukumnya boleh. Namun ia tidak wajib memberi mereka sapu tangan yang baru dan lebih baik darinya.

Menyewa Sapi dan Kambing untuk Diambil Susunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sapi selama setahun secara mutlak. Tujuan ia menyewa sapi adalah untuk ia ambil susunya. Ia melakukan akad secara mutlak untuk menggunakan sapi tersebut, tetapi sebenarnya yang ia tuju adalah susunya. Demikian pula dengan penyewaan kambing. Apakah kedua hewan ini boleh disewa dengan tujuan susunya? Apakah boleh memberikan kambing kepada orang yang menggembalanya dengan imbalan berupa wol dan susunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan generasi salaf dan para ulama. Demikian pula dalam masalah pembelian susu dalam jangka waktu tertentu dan dalam ukuran tertentu, namun diambilnya secara bertahap dari hewan ternak penghasilnya. Pendapat yang melarang merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah jual-beli yang tidak diperintahkan, tidak disifati, bahkan merupakan penjualan sesuatu yang tidak ada dan belum tersedia. Yang boleh dijadikan obyek

sewa-menyewa adalah manfaat, bukan barang. Sedangkan susu itu termasuk barang.

Mereka mengatakan bahwa penyewaan *zhi'r*[256] untuk menyusui itu berlawanan dengan qiyas, tetapi ia boleh karena ada kebutuhan. Perbedaan pendapat mereka berkaitan dengan sewa-menyewa ini. satu pendapat mengatakan bahwa yang diakadkan adalah pelayanan, sedangkan persusuannya mengikuti. Ini adalah pendapat Ibnu 'Uqail dan selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang diakadkan adalah apa yang menjadi tujuan akad, yaitu susu. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya.

Adapun pendapat yang memberi keringanan secara garis besar dalam sewa-menyewa tersebut adalah madzhab Malik dan selainnya. Mereka terkadang menyebutnya sebagai penyewaan *zhi'r* untuk menyusui dengan mengikuti susunya, karena *zhi'r* itu mengikuti susu yang belum tersedia, dengan alasan bahwa itu adalah akad atas barang, sedangkan akad atas barang itu termasuk kategori jual-beli. Sebenarnya perbedaan pendapat dalam masalah ini hanya bersifat redaksional, karena ia tercakup ke dalam apa yang disebut jual-beli secara umum yang meliputi barang dan manfaat, yang ada dan yang belum tersedia; tercakup ke dalam apa yang disebut jual-beli yang khusus, yaitu yang khusus untuk barang yang tersedia.

Demikian pula, generasi salaf berbeda pendapat; apakah ia termasuk jual-beli atau bukan? Ada dua pendapat. Apakah akad ini menggunakan redaksi jual-beli tetapi sebenarnya merupakan akad *salam*? Ada dua turunan pendapat dalam madzhab Imam Ahmad

---

[256] *Zhi'r* berarti unta yang memberi susu anak unta lain. Kata ini selanjutnya digunakan untuk perempuan yang menyusui anak perempuan lain. Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir* entri ظئر .

dan selainnya, hingga kalangan yang tidak menganggapnya sebagai jual-beli mengatakan bahwa akad *salam* yang tunai itu boleh menggunakan kata jual-beli, bukan dengan kata *salam*. Namun, pendapat yang benar bahwa yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maknanya, bukan lafalnya.

Menurut pendapat yang benar, sewa-menyewa yang ditanyakan itu hukumnya boleh karena dalil-dalil syari'at yang menunjukkan kebolehan sewa-menyewa dengan pengganti dan proporsinya itu mencakup sewa-menyewa ini. Di antara dalil-dalil yang ada tidak terdapat dalil yang melarangnya. Karena pernyataan bahwa penyewaan *zhi'r* bertentangan dengan qiyas merupakan pernyataan yang keliru. Dalam Kitab Allah tidak ada sewa-menyewa yang diredaksikan dalam syari'at kita selain sewa-menyewa ini, sebagaimana firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah juga berfirman,

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Sunnah dan ijma' menunjukkan kebolehannya, dan ia bertentangan dengan qiyas hanya jika ada qiyas nash lain yang berbenturan dengannya. Sedangkan dalam semua nash dan qiyas-

qiyas nash tidak ditemukan keterangan yang berbenturan dengannya.

Pernyataan bahwa yang boleh dijadikan obyek sewa-menyewa adalah manfaat, bukan barang, bukan merupakan firman Allah, bukan sabda Rasul-Nya ﷺ, dan bukan pula perkataan para sahabat dan para imam, melainkan perkataan sekelompok orang saja.

Pernyataan mereka dapat dijawab bahwa kami tidak menerima bahwa sewa-menyewa hanya berlaku untuk manfaat. Sebaliknya, sewa-menyewa juga berlaku untuk sesuatu yang berbaharu dan muncul secara terus-menerus tetapi pokoknya utuh dan tetap, seperti air sumur dan selainnya, baik yang diambil adalah barang atau manfaat. Sebagaimana yang diwakafkan adalah sesuatu yang terus berbaharu dan muncul sedikit demi sedikit, baik berupa manfaat atau barang, seperti kurma, susu dan air yang memancar.

Demikian pula dengan *'ariyah* yang esensinya adalah pemanfaatan sesuatu yang muncul belakangan dan tergantikan dengan yang lain. Jika obyeknya kendaraan disebut *ifqar,* jika obyeknya pohon kurma disebut *'ariyah,* dan jika obyeknya unta disebut *minah.* Seseorang boleh meminjamkan unta kepada orang lain untuk diambil susunya lalu dikembalikan lagi, atau meminjamkan pohon kurma untuk dimakan buahnya lalu dikembalikan lagi, atau meminjamkan kendaraan untuk dinaiki kemudian dikembalikan lagi.

Demikian pula dengan penyewaan unta, sapi, atau kambing untuk diminum susunya dalam jangka waktu tertentu. Ia serupa dengan menyewakan kendaraan untuk dinaiki punggungnya dalam jangka waktu tertentu.

Jika kebiasaan dalam hal ini telah berubah, maka kebiasaan dalam hal manfaat juga berubah, sehingga penyewa berhak menghapus akad atau membayarkan kompensasi penyusutan. Demikian pula dengan menyewakan kebun untuk dimanfaatkan selama setahun atau dua tahun seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ketika melakukan *taqbil*[257] terhadap kebun Usaid bin Hudhair selama tiga tahun, lalu ia mengambil harta dari baitul mal untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungan Usaid.

Jika penyewa yang merawat unta ini, maka itu disebut sewa-menyewa. Akad ini lebih beralasan untuk diperbolehkan daripada pengupahan/penyewaan *zhi'r*.

Adapun jika pemilik hewan ternak yang memberinya pakan, minum dan tempat tinggal, sedangkan pihak yang menginginkan susunya tidak tahu-menahu selain susunya, maka itu serupa dengan penyewaan *zhi'r*. Jika tujuannya untuk mengambil susu, maka ia serupa dengan penyewaan *zhi'r* untuk persusuan yang mutlak, bukan untuk menyusui seorang anak tertentu. Ada kalanya akad ini disebut jual-beli, dan ada kalanya disebut sewa-menyewa. Ini hanya perbedaan redaksi saja.

Jika dikatakan bahwa itu adalah penjualan sesuatu yang tidak tersedia, maka jawabnya memang demikian. Tetapi dalam pokok-pokok syari'at tidak terdapat keterangan yang melarang penjualan setiap sesuatu yang tidak tersedia. Sebaliknya, sesuatu yang tidak tersedia itu dan dibutuhkan penjualannya, dan biasanya ia diketahui sifat dan ukurannya, (sesuatu tersebut) boleh dijual. Misalnya adalah penjualan buah-buahan setelah tampak kualitas

---

257 *Taqbil* berarti seseorang menanggung suatu tanggungan dengan cara mengupayakan penghasilan dari suatu aset dan mengambil untuk dirinya sendiri setara dengan harta yang ia bayarkan dalam jumlah tertentu.

dan kematangannya. Jual-beli tersebut hukumnya sah menurut mayoritas ulama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah, padahal bagian-bagiannya belum tercipta dan belum tersedia. *Wallahu a'lam.* Segala puji bagi Allah.

Apakah Tabib Boleh Menuntut Pasien untuk Membayar Pekerjaannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang sakit yang meminta seseorang untuk mengobatinya. Ia memberi upah kepada orang tersebut, lalu orang tersebut melakukannya. Apakah orang yang mengobati itu boleh menuntut orang yang sakit untuk membayar pekerjaannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia mengobati untuk mencari pengganti (bayaran) secara lafazh atau menurut hukum kebiasaan, maka ia boleh menuntut bayaran. *Wallahu a'lam.*

Sewa-Menyewa oleh Orang Buta

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang buta yang diminta untuk melakukan sewa-menyewa. Apakah sewa-menyewa yang dilakukannya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penyewaan dan pembelian yang dilakukan oleh orang buta itu hukumnya sah menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Namun obyek jual-beli dan sewa-menyewa harus dijelaskan kepadanya. Jika ia mendapati obyeknya berbeda dari yang digambarkan, maka ia berhak menghapus akad.

Mengimami Shalat untuk Memperoleh Bayaran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang tidak memiliki harta yang cukup baginya. Ia lantas menjadi imam dengan memperoleh pembayaran. Apakah perbuatannya itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengupah seseorang untuk menjadi imam itu hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad.

Pendapat lain mengatakan boleh, dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad, dan satu pendapat dalam madzhab Malik. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah adzan. Akan tetapi, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik, seseorang boleh diupah untuk adzan dan menjadi imam. Dalam masalah pengupahan untuk menjadi imam dan semisalnya (seperti mengajar) ada pendapat ketiga dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya,

yaitu boleh dalam keadaan membutuhkan, dan tidak boleh dalam keadaan tidak membutuhkan. *Wallahu a'lam.*

Berwasiat Agar Shalatnya Digantikan dengan Membayar Beberapa Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang sebelum wafat berwasiat agar ia digantikan shalatnya dengan membayarkan beberapa dirham. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Shalat fardhu tidak boleh digantikan oleh orang lain, baik dengan upah atau tanpa upah. Bahkan, seseorang tidak boleh mengupah orang lain untuk menggantikannya shalat sunnah berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, baik di masa hidupnya atau sesudah ia mati. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengupah orang lain untuk menggantikannya mengerjakan shalat fardhu?

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam kasus ketika seseorang shalat untuk orang lain tanpa upah, lalu ia menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Apakah hal itu berguna atau tidak? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini.

Seandainya seseorang bernadzar untuk shalat lalu ia mati sebelum memenuhi nadzarnya, apakah shalat nadzarnya itu boleh digantikan oleh orang lain? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Akan tetapi, dirham-dirham yang ia wasiatkan itu sebaiknya disedekahkan atas namanya, dan sebaiknya sedekah diberikan kepada orang yang shalat saja sehingga mayit memperoleh pahala. Setiap shalat yang mereka kerjakan dengan bantuan sarana berupa sedekahnya itu menghasilkan bagian pahala untuk mayit tanpa mengurangi pahala orang yang shalat sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

"Barangsiapa yang menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa."[258]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا

"Barangsiapa yang menyiapkan bekal bagi orang yang berperang, maka ia telah berperang."[259]

Hukum Mengambil Upah dari Mengajarkan Ilmu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

---

[258] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 807) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1746).

[259] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2834) dan Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1895/135, 136).

Ada seorang ulama yang ditemui jama'ah untuk membacakan hadits Rasulullah ﷺ atau ilmu-ilmu syari'at lainnya, namun ia menolak membacakannya kecuali dengan upah. Ada seseorang berkata kepadanya, "Ada diriwayatkan dari generasi salaf dan para imam bahwa mereka mengajarkan ilmu semata untuk mencari ridha Allah. Hal itu tidak samar bagi orang yang berakal, dan meminta upah untuk mengajarkan ilmu itu sesuatu yang tidak patut." Ia lantas berkata, "Aku membacakan ilmu tanpa upah? Itu haram bagiku." Apakah ucapannya itu benar atau salah? Apakah boleh mengambil upah atas pengajaran ilmu yang bermanfaat, ataukah hukumnya makruh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengajarkan Al Qur`an dan ilmu tanpa bayaran merupakan amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Hal ini dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Islam; tidak samar bagi seorang pun yang lahir dan dewasa di wilayah Islam. para sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in serta para ulama yang masyhur dengan keahlian mereka di bidang Al Qur`an, Hadits dan Fiqih mengajar tanpa bayaran. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang mengajar dengan bayaran.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"Ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak."[260]

Para nabi mengajarkan ilmu tanpa bayaran sebagaimana yang dikatakan oleh Nuh ﷺ dalam firman Allah,

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾

"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 109)

Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi Tasyahud, Shalih, Syu'aib, Luth dan lain-lain. Dan demikian pula yang dikatakan Penutup para Rasul ﷺ,

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

---

[260] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu secara *Mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/159), Abu Daud (pembahasan: Ilmu, 3641), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2681).

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." (Qs. Shaad [38]: 86)

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا

"Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya." (Qs. Al Furqaan [25]: 57)

Mengajarkan Al Qur`an, Hadits dan Fiqih serta ilmu-ilmu lain tanpa upah itu dianggap sebagai amal yang shalih tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Bukan hanya boleh, bahkan hukumnya adalah *fardhu kifayah* sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat!"[261]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

"Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir!"[262]

---

[261] HR. Al Bukhari (pembahasan: Para nabi (3461) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2669).

[262] HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 67) dan Muslim (pembahasan: Haji (1354/446).

Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai kebolehan meminta upah untuk mengajarkan Al Qur`an, Hadits dan Fiqih, menjadi dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, tidak boleh meminta upah. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan selainnya.

Kedua, boleh meminta upah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam hal ini ada pendapat ketiga dalam madzhab Ahmad, yaitu boleh saat ada kebutuhan, bukan bagi orang yang sudah kaya sebagaimana firman Allah terkait wali anak yatim,

وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

Mereka boleh diberi gaji dari harta umat Islam untuk mengajarkan ilmu, sebagaimana para imam, muadzin dan qadhi digaji dari baitul mal. Yang demikian itu hukumnya boleh saat ada kebutuhan.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh, maka ia perlu diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, jika yang ia maksud adalah ulama yang fakir sehingga apabila ia mengajar tanpa pembayaran maka ia tidak sanggup

bekerja untuk keluarganya, sedangkan bekerja untuk keluarga itu hukumnya *fardhu 'ain* sehingga ia tidak boleh meninggalkan *fardhu 'ain* untuk sesuatu yang bukan *fardhu 'ain*; dan jika ia meyakini pula kebolehan mengajar dengan bayaran saat ada keperluan atau secara mutlak, maka ia dianggap menakwili ucapannya, tidak boleh dihukumi kufur dan fasih berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, bisa jadi ia benar atau salah.

Acuan ulama dalam melarang meminta bayaran atas manfaat ini adalah karena amal-amal ini dikerjakan secara khusus oleh orang yang ingin taqarrub dengan mengajarkan Al Qur`an, Hadits dan Fiqih, serta menjadi imam dan mengumandangkan adzan. Semua itu tidak boleh dikerjakan oleh orang kafir, dan tidak ada yang melakukannya selain orang Islam. Lain halnya dengan manfaat yang dikerjakan oleh orang Islam dan orang kafir, seperti mendirikan bangunan, menjahit, memintal, dan lain sebagainya. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan bayaran, maka ia tidak lagi menjadi ibadah karena Allah, melainkan dikerjakan demi kompensasi. Manakala suatu amal dikerjakan karena kompensasi, maka ia tidak lagi menjadi ibadah, sama seperti pekerjaan-pekerjaan profesi yang dilakukan dengan bayaran.

Kalangan yang tidak membolehkan meminta upah atas perbuatan-perbuatan ini mengatakan tidak boleh menjalankannya bukan sebagai ibadah karena Allah, sebagaimana tidak boleh menjalankan shalat, puasa, dan bacaan Al Qur`an bukan sebagai ibadah kepada Allah. Permintaan upah mengeluarkan amalan-amalan tersebut dari keberadaannya sebagai ibadah.

Sedangkan kalangan yang membolehkan meminta upah mengatakan bahwa pengajaran merupakan manfaat yang sampai

kepada orang yang mengupah sehingga boleh mengambil upah atas pengajaran, sama seperti manfaat-manfaat lainnya. Mereka mengatakan bahwa jika ibadah dalam keadaan seperti ini tidak terlaksana sebagai ibadah, maka boleh melaksanakannya sebagai ibadah dan bukan sebagai ibadah karena ada manfaat di dalamnya.

Adapun kalangan yang membedakan antara orang yang membutuhkan dan yang tidak—dan pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran—mengatakan bahwa jika orang yang membutuhkan bekerja mencari rezeki dengan jalan mengajar, maka ia bisa meniatkan amalnya itu karena Allah, dan ia bisa mengambil upah untuk menjadikannya sarana ibadah, karena bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu juga wajib, sehingga dengan demikian ia mengerjakan beberapa kewajiban. lain halnya dengan orang yang berkecukupan, karena ia tidak perlu bekerja sehingga tidak ada kebutuhan yang mendorongnya untuk beramal bukan karena Allah. Bahkan, jika Allah telah memberinya kecukupan, sedangkan mengajar itu hukumnya *fardhu kifayah*, maka ia terkena titah untuk menjalankan amal tersebut. Jika tidak ada yang bisa mengerjakan selain orang tersebut, maka itu menjadi *fardhu 'ain* baginya. *Wallahu a'lam.*

Menyewakan Rumah untuk Dijadikan Tempat Hiburan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa rumah untuk kesenangan. Apakah boleh menyewakan rumah kepadanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menyewa suatu manfaat untuk perbuatan haram seperti nyanyian, zina, kesaksian palsu dan membunuh orang yang tidak berdosa, maka haram menyewakan rumah kepadanya. Demikian pula dengan menyewakan rumah untuk melakukan sesuatu yang wajib, seperti kesaksian yang benar, atau memberikan fatwa tentang suatu masalah, atau peradilan, atau jihad yang *fardhu 'ain*. Penyewaan untuk tujuan ini hukumnya tidak boleh (melainkan harus diberikan secara cuma-cuma). Adapun penyewaan rumah kepada orang-orang yang ahli taqarrub seperti untuk membacakan Al Qur`an dan mengajarkan ilmu, serta untuk keperluan haji dan jihad yang tidak fardhu, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sedangkan penyewaan rumah untuk pekerjaan seperti menjahit, berdagang dan semisalnya itu hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang disepakati.

Menyewa Manfaat yang Diharamkan

Menyewa manfaat yang diharamkan seperti zina, homoseks, nyanyian, membawakan khamer dan selainnya itu hukumnya tidak sah. Akan tetapi, jika seseorang telah mengambil manfaat-manfaat tersebut tetapi tidak memberikan upah kepada orang yang mengerjakannya, maka itu juga disebut khianat dan zhalim.

Penulis telah mengupas secara tuntas masalah pengupahan untuk membawakan khamer dalam kitab *Ash-Shirath Al Mustaqim*. Dalam kitab tersebut penulis menjelaskan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang

diredaksikan oleh Imam Ahmad, bahwa pelakunya ditetapkan memperoleh upah, tetapi upah tersebut tidak baik, baik hukumnya *makruh tanzih* (menghindarkan yang haram), atau *makruh tahrim* (dekat dengan haram). Akan tetapi, ketentuan ini berlaku pada perbuatan yang jenisnya mubah, seperti membawa. Lain halnya dengan zina; tidak diragukan bahwa mahar pelacur adalah harta yang busuk, dan uang seserahan bagi dukun juga merupakan harta yang busuk. Hakim menetapkan sanksi bagi pengupah yang telah mengambil manfaat yang diharamkan sehingga sanksinya adalah membayarkan upah.

Bahasan ini berhubungan dengan bahasa tentang hukum seluruh akad yang tidak sah dan serah-terima di dalamnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk menulis sebuah kitab, dan ia pun telah memberikan upahnya. Kemudian orang yang dipekerjakannya itu telah menerimanya dan telah menjilid kitab tersebut. Kemudian, orang yang mempekerjakan membawa pergi kitab tersebut selama empat puluh hari. Tetapi setelah itu ia menemui penulis kitab dan berkata, "Berikan kepadaku upah yang engkau terima dariku, karena aku ini hanya perantara." Apakah ia boleh memaksa penulis kitab untuk mengembalikan upah yang telah diberikannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang mengupah orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang boleh diupahkan, dan ia telah memberikan upahnya dan pekerja juga telah menyempurnakan pekerjaannya,

maka ia tidak wajib mengembalikan upah kepadanya. Bahkan, jika pengupah tidak menyebutkan orang yang mewakilkannya dalam akad sewa-menyewa, maka dialah bertanggung jawab atas upah tanpa ada keraguan. Tetapi jika ia menyebutkan nama orang yang mewakilkannya, maka apakah ia bertanggung jawab atas upah? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Seandainya ia tidak memberikan upah kepada pekerja, maka pekerja boleh menuntutnya. Lalu, bagaimana jika ia telah memberikan upah kepada pekerja? Akan tetapi, jika ia memberikan upah dari harta orang yang mewakilkan, maka selesai masalah. Jika tidak, maka wakil berhak menuntut orang yang mewakilkan untuk mengganti upah yang telah ia bayarkan. *Wallahu a'lam.*

Memberi Pengemis yang Membacakan Syair Cinta

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang didatangi pengemis yang berpenampilan seperti penyair cinta, lalu ia pun membawakan syair-syair cinta sehingga orang tersebut memberinya sesuatu. Kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya, "Pemberian ini haram baginya karena ia berperantara dengan syair-syair cinta." Si pemberi menjawab, "Aku tidak memberinya selain karena ia miskin."

Sebagian ulama membolehkan mendengar syair cinta. Mereka berargumen dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah melewati seorang penggembala bersama Ibnu Abbas atau

selainnya. Penggembala tersebut mendendangkan syair cinta, lalu Nabi ﷺ menutup kedua telinganya. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang bersamanya, "Apakah kamu mendengar suara syair cinta?" Beliau terus bertanya seperti itu hingga orang yang bersamanya itu memberitahu bahwa ia tidak mendengarnya lagi, lalu beliau pun membuka telinganya.

Mereka mengatakan bahwa seandainya mendengarkan syair cinta itu hukumnya haram, tentulah Nabi ﷺ memerintahkan orang yang bersama beliau untuk menutup kedua telinga beliau seperti yang beliau lakukan, atau melarang penggembala untuk mendendangkan syair cinta. Hal ini menunjukkan kebolehannya untuk selain para nabi. Apakah riwayat ini *shahih* atau tidak? Apakah argumentasi ini sejalan dengan Sunnah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Periwayatan hadits ini dari Ibnu Abbas adalah keliru, tetapi Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* meriwayatkan bahwa beliau saat itu bersama Ibnu Umar, lalu beliau melewati seorang penggembala yang membawa seruling. Beliau lantas bertanya, "Apakah kamu mendengarnya, hai Nafi'?" Setelah ia memberitahu bahwa ia tidak mendengarnya lagi, beliau pun mengangkat kedua jari beliau dari telinga beliau. Ia pun mengabarkan bahwa ia pernah bersama Nabi ﷺ, lalu ia melakukan hal seperti itu. Abu Daud saat meriwayatkan hadits ini berkomentar bahwa statusnya *munkar*.[263] Namun hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Khallal dari beberapa jalur riwayat yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain.

[263] HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4924).

Kalaupun hadits ini valid, ia tidak mengandung argumen bagi kalangan yang membolehkan syair cinta, terlebih lagi dalam madzhab Imam Empat dijelaskan bahwa syair cinta itu hukumnya haram. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini dari kalangan para pengikut empat madzhab selain generasi akhir ulama Khurasan dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i, karena mereka menyebutkan dua turunan pendapat dalam madzhab mereka. Sedangkan ulama Irak yang notabene paling tahu tentang madzhab Asy-Syafi'i memastikan keharamannya, seperti halnya madzhab-madzhab yang lain. Bagaimana pun, ini adalah turunan pendapat yang dalam madzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i sendiri pernah mengatakan, "Nyanyian itu hukumnya makruh, serupa dengan perkara batil. Barangsiapa yang banyak bernyanyi, maka ia bodoh sehingga kesaksiannya ditolak." Ia juga berkata, "Ketika aku meninggalkan Baghdad, ada kegiatan yang diadakan oleh para zindiq, yang mereka beri nama *taghbir.* Dengan kegiatan itu mereka menjauhkan umat dari Al Qur`an." Alat-alat permainan tidak boleh dibuat, dan tidak boleh disewakan menurut Imam Empat.

Jadi, kalaupun hadits ini valid, namun ia tidak mengandung argumen mengenai kebolehan bernyanyi. Sebaliknya, ia lebih kuat indikasinya terhadap larangan dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, yang diharamkan adalah mendengarnya dengan sengaja, bukan mendengarnya tanpa sengaja. Seandainya seseorang mendengar ucapan kufur, bohong, ghibah, nyanyian, dan syair cinta tanpa ada kesengajaan, melainkan ia melewati jalan lalu ia mendengarnya, maka ia tidak berdosa berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi seandainya ia duduk dan memasang telinga untuk mendengarnya, dan ia pun tidak mengingkarinya dengan hati, lisan dan tangan, maka ia berdosa

menurut pendapat yang disepakati umat Islam, sebagaimana firman Allah,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟
فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ
ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن
شَىْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syetan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang lalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 68-69)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ
إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka

janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 140)

Allah ﷻ menganggap orang yang duduk untuk menyimak tanpa mengingkari sama kedudukannya dengan orang yang mengerjakan. Karena itu ada pepatah yang mengatakan bahwa penyimak adalah sekutu penggunjing. Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa barangsiapa yang menyaksikan maksiat dan membencinya, maka ia seperti orang yang tidak menyaksikannya. Tetapi barangsiapa yang tidak menyaksikan maksiat tetapi ia meridhainya, maka ia seperti orang yang menyaksikannya. Jika seseorang menyaksikan maksiat karena ada kebutuhan atau karena dipaksa, maka ia mengingkari maksiat dengan hatinya sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."[264]

[264] HR. Muslim (pembahasan: Iman (49/78).

Jadi, seandainya seseorang melewati sebuah jalan lalu ia mendengar bacaan Al Qur`an tetapi tidak menyimaknya, maka ia tidak diberi pahala. Ia diberi pahala hanya jika ia menyimak dengan sengaja sebagaimana firman Allah,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204)

Allah juga berfirman kepada Musa ﷺ,

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ

"Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu)." (Qs. Thaahaa [20]: 13)

Dapat dipahami bahwa perintah dan larangan serta janji dan ancaman itu ditujukan pada mendengar secara sengaja, bukan sekedar mendengar. Nabi ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ saat itu hanya lewat, bukan memasang telinga untuk mendengar. Demikian pula Ibnu Umar bersama Nabi ﷺ, dan Nafi' bersama Ibnu Umar. Keduanya mendengar, bukan menyimak, sehingga ia tidak wajib menutup telinga.

Kedua, Nabi ﷺ menutup kedua telinga beliau sebagai tindakan menjaga secara seksama agar beliau tidak mendengar sama sekali. Dengan demikian tampak jelas bahwa mencegah agar tidak mendengar itu lebih baik daripada mendengarnya meskipun

hal itu tidak berdosa. Seandainya suara tersebut mubah, tentulah Nabi ﷺ tidak menutup kedua telinga beliau dari suara yang mubah. Sebaliknya, beliau menutup kedua telinga beliau agar tidak mendengarnya. Kalaupun mendengarnya bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, namun hal itu menunjukkan bahwa mencegah diri agar tidak mendengar itu lebih baik. Dengan demikian, hadits ini lebih kuat indikasinya terhadap larangan menyimak daripada terhadap perkenan untuk menyimak.

Ketiga, seandainya diasumsikan tidak boleh mendengar, maka seandainya beliau dan teman beliau sama-sama menutup telinga, tentulah keduanya tidak tahu kapan suara itu akan berhenti. Karena itu beliau membiarkan sahabat beliau untuk tidak menutupi telinga.

Keempat, tidak ada informasi bahwa teman beliau saat itu sudah baligh, atau masih kecil dan belum baligh. Bagi anak-anak terdapat beberapa permainan yang ditolerir, tetapi tidak bagi orang yang sudah baligh.

Kelima, seruling penggembala tidak membuat hati berbunga-bunga seperti syair cinta yang dibuat oleh selain penggembala. Kalaupun ada perkenan terhadap seruling gembala, namun hal itu tidak meniscayakan perkenan terhadap syair cinta serta suara-suara serupa yang dapat memabukkan hati dan pikiran.

Keenam, Ibnu Mundzir menyebutkan kesepakatan ulama dalam larangan mengupah penyanyi dan peratap mayat. Ia mengatakan, "Semua ulama yang kami catat pendapatnya sepakat untuk membatilkan peratap dan penyanyi. Sedangkan Asy-Sya'bi, An-Nakh'i dan Malik memakruhkannya." Abu Tsaur, Nu'man, Ya'qub dan Muhammad mengatakan bahwa mengupah seseorang

untuk bernyanyi dan meratap itu hukumnya tidak boleh. Pendapat inilah yang kami pegang.

Jadi, Ibnu Mundzir menyebutkan adanya ijma' dari ulama yang ia catat pendapatnya mengenai tidak sahnya mengupah peratap dan penyanyi perempuan. Adapun nyanyian bagi perempuan dalam pesta pernikahan itu hukumnya boleh. Sedangkan bagi laki-laki berkisar antara haram dan makruh, meskipun sebagian ulama menolerirnya. Lalu, bagaimana dengan syair cinta yang tidak diperkenankan oleh seorang ulama pun, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, baik dalam pesta pernikahan atau selainnya? Ia hanya diperbolehkan oleh seseorang yang bukan termasuk imam yang masyhur keimanannya.

Jadi, pernyataan seseorang, "Seandainya aku memberi sesuatu kepada seseorang lantaran syair cintanya, maka hukumnya boleh" merupakan pernyataan yang salah kaprah dan bertentangan dengan madzhab para imam, meskipun syair cinta itu termasuk perkara batil yang mubah. Lalu, bagaimana jika ia termasuk perkara batil yang dilarang.

Ketujuh, tidak setiap perkara yang boleh dikerjakan boleh diberi penghargaan. Tidakkah Anda memperhatikan hadits masyhur dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah."[265]

---

[265] HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2574), At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1700) dengan menilainya *hasan,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2878).

Nabi ﷺ melarang pemberian hadiah kemenangan dalam selain tiga jenis perlombaan ini. Meskipun demikian, ada kalanya lomba gulat itu diperbolehkan sebagaimana Nabi ﷺ pernah bergulat dengan Rukanah bin Abdu Yazid.[266] Begitu juga, boleh berlomba lari sebagaimana Nabi ﷺ pernah berlomba lari dengan 'Aisyah رضي الله عنها.[267] Juga sebagaimana beliau mengizinkan Salamah bin Akwa' untuk berlomba dalam Perang Ghabah dan Dzu Qird.[268]

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ لَهْوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبُهُ فَرَسُهُ وَمُلَاعَبَةُ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ

"Setiap permainan yang dimainkan laki-laki itu bathil kecuali melemparkan panah, melatih kuda, dan senda guraunya bersama istrinya, karena semua itu termasuk kebenaran."[269]

Permainan yang batil ini manakala menghasilkan uang, maka uang tersebut diperoleh dengan jalan yang batil. Meskipun demikian, terkadang kegiatan tersebut ditolerir seperti untuk anak-anak. Misalnya, ada dua anak perempuan Anshar yang bernyanyi di hari Id di rumah Aisyah رضي الله عنها. Saat itu Nabi ﷺ tidak menyimaknya, tetapi beliau juga tidak melarangnya. Ketika Abu

---

[266] HR. Abu Daud (pembahasan: Pakaian (4078), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Pakaian (1784) dengan menilainya *hasan-gharib.*

[267] HR. Ahmad (6/264), Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2578), dan Ibnu Majah (pembahasan: nikah (1979).

[268] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3041) dan peperangan (4194).

[269] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-keutamaan jihad (1637) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2811).

Bakar berkata, "Apakah ada seruling syetan di rumah Rasulullah ﷺ?" Nabi ﷺ menjawab,

دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ هَذَا عِيدُنَا

"Biarkan dua anak perempuan itu bernyanyi, karena setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita."[270]

Hal itu menunjukkan bahwa beliau memberi toleransi kepada orang yang sepantasnya bermain di hari raya, meskipun bagi laki-laki dewasa tidak boleh melakukan tidak boleh mengeluarkan uang untuknya.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa kalangan yang menjadikan hadits ini sebagai dalil tentang kebolehannya, serta kebolehan memberikan upah kepada pelakunya itu keliru dari beberapa sisi di atas, kendati hadits tersebut *shahih*. Lalu, bagaimana jika hadits tersebut terkritik dan mengandung kelemahan?

Konsekuensi Sewa-Menyewa

Jika seseorang menyewakan tanah atau properti seperti rumah, toko, penginapan dan selainnya, maka itu merupakan sewa-menyewa yang mengikat dari kedua pihak, bukan mengikat

[270] HR. Al Bukhari (pembahasan: Hari raya (949), dan Muslim (pembahasan: shalat 'Id (892/16, 17).

dari salah satu pihak namun bebas bagi pihak lain. Sebaliknya, bisa jadi sewa-menyewa itu mengikat bagi kedua pihak, dan bisa jadi bebas tanpa mengikat bagi kedua pihak menurut mayoritas ulama.

Misalnya adalah seseorang menyewa tempat setiap hari seharga satu dirham tanpa menetapkan batasan waktunya. Sewa-menyewa ini bebas tanpa mengikat menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Jadi, setiap ia menempat tempat yang disewanya selama setahu, maka ia wajib membayar sewanya, dan ia pun boleh menempati tempat tersebut pada hari kedua. Sedangkan pemberi sewa boleh melarangnya untuk menempatinya di hari kedua.

Jika ia menyewakannya dengan harga sewa sekian untuk setiap bulan, atau sekian untuk setiap tahun tanpa menetapkan batas waktunya.

Adapun jika akad sewa-menyewa mengikat bagi kedua pihak, maka jika penyewa tidak bisa keluar sebelum berakhirnya masa sewa, maka pemberi sewa juga tidak boleh mengeluarkannya sebelum berakhir masa sewa, bukan karena adanya pihak lain yang menaikkan harga di tengah masa sewa, atau bukan karena itu, baik barang yang disewa adalah harta wakaf atau selainnya, **baik harta milik anak yatim atau bukan anak yatim.**

Ini adalah madzhab Imam Empat serta para imam lainnya. Tidak seorang imam pun yang mengatakan bahwa sewa-menyewa yang mutlak itu mengikat bagi penyewa tetapi tidak mengikat bagi pemberi sewa, baik obyeknya adalah harta wakaf, harta anak yatim, atau selain itu. Meskipun ada sebagian ulama generasi akhir yang mengeluarkan pendapat janggal dan menuturkan adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut, namun hal itu telah didahului oleh kesepakatan para imam sebelumnya. Lagi pula,

Allah memerintahkan kita untuk memenuhi akad dan janji. Nabi ﷺ bersabda,

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ

"Untuk setiap pengkhianat akan dikibarkan satu bendera pada Hari Kiamat di pantatnya sesuai dengan kadar khianatnya."[271]

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Ada empat sifat yang barangsiapa sifat-sifat tersebut terdapat dalam dirinya, maka ia munafik murni. Dan barangsiapa yang dalam dirinya ada salah satu sifat tersebut, maka dalam dirinya ada salah satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya, yaitu: jika berbicara maka ia berdusta, jika

---

271 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jizyah dan titipan (3186-3188), Muslim (pembahasan: Jihad, 1735/10, 11, dan 1736/12-16).

berjanji maka ia mengingkari, jika mengadakan perjanjian maka ia berkhianat, dan jika ia berseteru maka ia melampaui batas.'[272]

Jika pengelola wakaf berkata kepada pencari sewa, "Tulislah akad sewa atasmu, lalu tinggalilah tempat ini!" maka itu berarti ia telah menyewakannya. Jika ia tidak menyewakannya, maka ia tidak boleh menyerahkan barang kepada pencari sewa. Karena dengan demikian ia telah menyerahkan harta wakaf dan harta anak yatim kepada orang yang tidak boleh diserahi sehingga ia dianggap zhalim dan bertanggung jawab. Seandainya orang yang diserahi itu tidak menyewa, maka pengelola boleh mengeluarkannya kapan saja ia mau, dan tentulah orang tersebut dianggap mengambil tanpa izin sehingga ia tidak wajib dikenai harga sewa yang disebutkan, melainkan harga sewa standar atas manfaat yang telah ia ambil menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Sedangkan menurut pendapat ulama yang tidak membebankan tanggung jawab atas manfaat yang diambil tanpa izin, orang tersebut tidak berkewajiban apa pun.

Pernyataan maksimal yang bisa disampaikan adalah penyewa mengambil manfaat dengan akad sewa-menyewa yang tidak sah. Seandainya demikian, tentulah pengelola berhak mengeluarkannya kapan saja ia mau. Sebaliknya, ia wajib mengembalikan barang kepada pemberi sewa, seperti barang yang dikuasai dengan akad yang tidak sah. Akan tetapi, ia wajib membayarkan harga sewa yang disebutkan, atau harga sewa standar menurut salah satu dari dua ulama. Sedangkan menurut pendapat lain, ia wajib membayarkan bilangan yang paling kecil dari harga sewa yang disebutkan atau harga sewa standar. Karena

---

[272] HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman (34) dan Muslim (pembahasan: Iman (58/106).

itu, ia tidak boleh menerima tambahan, baik dalam penyewaan wakaf, atau harta anak yatim, atau selainnya, kecuali sewa-menyewa tidak mengikat. Yaitu penyewa bisa keluar dan mengembalikan rumah kepada mereka kapan saja ia mau. Itulah yang disebut masyarakat umum dengan istilah pengosongan dan penutupan.

Jadi, jika penyewa bisa mengosongkan dan menutup, maka pemberi sewa juga bisa mengusirnya dan menyewakannya kepada orang lain meskipun tidak terjadi peningkatan harga sewa. Ia harus melakukan apa yang ia pandang membawa maslahat.

Menyewa Kebun yang di Dalamnya Ada Pohon yang Buahnya Belum Tampak Matang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa kebun dan tanah yang di dalamnya ada pohon kurma, atau pohon selain kurma, sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Apakah boleh menyewanya selama setahun atau dua tahun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak boleh sama sekali dengan alasan bahwa ia tercakup ke dalam larangan Rasulullah ﷺ, yaitu menjual

buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya.[273] Karena itu hukumnya tidak boleh sebagaimana ia tidak boleh dilakukan dalam selain sewa-menyewa. Misalnya seseorang membeli buah-buahan saja sesudah kemunculannya tetapi belum tampak kualitas dan kematangannya, dimana penjual menanggung biaya pengairan dan perawatannya hingga sempurna kematangannya. Pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta dituturkan dari redaksi Asy-Syafi'i. Madzhab Abu Hanifah lebih keras larangannya.

Para pengikut pendapat ini pun berbeda pendapat; apakah boleh melakukan siasat terhadapnya dengan cara menyewakan tanah lalu mengadakan akad *musaqah* atas pohon dengan memperoleh bagian yang sedikit atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad adalah tidak boleh. Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Ibthal Al Hiyal* mengatakan hukumnya boleh. Pendapat inilah yang masyhur di kalangan para pengikut Asy-Syafi'i. Namun siasat ini terlarang berdasarkan *ushul* kalangan yang melegalkan siasat, dan siasat ini tidak sah dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Ada banyak tempat yang merupakan tempat wakaf, atau milik anak yatim, atau tempat semacam itu yang dikelola berdasarkan hukum perwalian. Akad *musaqah* atas tempat tersebut dengan memperoleh sebagian dari hasilnya itu hukumnya tidak boleh. Penetapan syarat oleh salah satu dari dua pelaku akad juga tidak sah.
2. Kerusakan yang menjadi alasan larangan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan

[273] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kematangannya, seperti keberadaannya sebagai *gharar* (tidak pasti) dan termasuk jenis judi, dapat memicu permusuhan, serta hal-hal semacam itu, (kerusakan tersebut) ditemukan dalam mu'amalah seperti ini dalam ukuran yang lebih besar daripada yang terdapat pada penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Kita tahu bahwa orang yang menerima akad tersebut tidak memberikan hartanya melainkan untuk memperoleh manfaat tanah dan pohon, terlebih jika manfaat pohonlah yang lebih dominan, seperti kebun yang sebagian besarnya berisi pohon sedangkan tanah kosongnya hanya sedikit. Dalam kasus ini, jika pohon tersebut tidak menghasilkan buah-buahan lalu penyewa menuntut semua harga sewa, maka yang demikian itu termasuk mengambil harta dengan cara yang batil, serta termasuk pemicu permusuhan dan keburukan yang sangat jelas.

3. Menyewa tanah dengan harga seribu dirham padahal harga semestinya seratus dirham merupakan tindakan orang bodoh dan pantas dibatasi hak transaksinya. **Demikian pula *musaqah* atas pohon dimana pemiliknya memperoleh seperseribu dari hasilnya itu termasuk perbuatan bodoh yang pantas dibatasi hak transaksinya. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka waliyyul amr wajib membatasi hak transaksinya, alih-alih mengesahkan akadnya.**

Barang kali ada yang mengatakan bahwa ia boleh bersikap mengalah dalam akad ini karena pihak lain juga mengalah kepadanya dalam akad. Jawabnya, jika hal ini benar, maka

implikasinya adalah salah satu dari dua akad menjadi syarat bagi akad yang lain. Tetapi jika ini tidak benar, maka ia telah mengalah dalam akad ini, tetapi pihak lain tidak mengalah dalam akad yang lain. hal ini bermanfaat hanya jika saling memperoleh tujuannya, sehingga seandainya seseorang mengalah kepada orang lain dalam menjual barang, lalu pihak lain mengalah kepadanya dalam menjual barang yang lain, maka bisa dikatakan bahwa tujuan masing-masing telah tercapai. Sedangkan buah-buahan itu ada kalanya dihasilkan dan ada kalanya tidak dihasilkan. Jika buah-buahan tidak dihasilkan, maka itu bukan termasuk perbuatan orang yang bijak, melainkan perbuatan orang bodoh yang pantas dibatasi hak transaksinya, terlebih lagi jika orang yang bertransaksi adalah orang yang tidak layak mendermakan, seperti pengelola wakaf dan harta anak yatim. Karena ia akan mengatakan kepada pihak lain, "Aku harus menuntutmu atas semua harga sewa, baik buah-buahan dihasilkan atau tidak." Apakah orang yang bijak mau mengadakan akad semacam ini, yaitu memberikan uang seribu dirham untuk tanah yang nilainya seratus dirham dengan harapan ia memperoleh buah-buahan? Seandainya ia berbuat demikian, maka ia justru melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi ﷺ.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Beliau melarang penjual dan pembeli.[274] Penyewa ini manakala ia memberikan hartanya untuk memperoleh buah-buahan, maka ia semakna dengan pembeli yang dilarang Rasulullah ﷺ. Lalu, bagaimana jika memang ia memberikan hartanya untuk hal semacam itu. Dalil-

[274] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalil tentang tidak sahnya mu'amalah ini sangat banyak, dan kami telah membahasnya di tempat lain.

Seorang ahli Fiqih bukan orang yang menempuh sesuatu yang dilarang Nabi ﷺ untuk menolak kerusakan yang terjadi pada mereka, sehingga ia beralih dari kerusakan itu kepada kerusakan yang lebih besar. Orang ini tidak ada bedanya dengan orang yang berlindung dengan api dari bara.

Yang demikian itu dapat diketahui dari kaidah tentang batalnya siasat, karena banyak siasat justru mengandung kerusakan dan mudharat yang lebih besar daripada mengerjakan larangan tersebut secara terang-terangan, seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, "Mereka mengecoh Allah seperti mengecoh anak kecil. Seandainya mereka mengerjakan perkara tersebut secara terang-terangan, maka itu lebih ringan bagiku."

Karena itu, dalam pernikahan *tahlil*[275] ditemukan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan dalam nikah *mut'ah,* karena orang yang menikah *mut'ah* itu bertujuan menikah hingga batas waktu tertentu. Sedangkan orang yang melakukan nikah *tahlil* tidak memiliki tujuan nikah. Jadi, setiap kerusakan yang dilarang dalam nikah *mut'ah* itu ditemukan dalam nikah *tahlil,* ditambah kerusakan yang lain. karena itu, hati manusia lebih keras menolak nikah *tahlil* daripada nikah *mut'ah.* Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan di awal Islam, namun ulama salaf berbeda pendapat mengenai tetapnya kebolehan. Sedangkan nikah *tahlil*

---

275 *Tahlil* berarti seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah dicerai *ba'in* oleh suaminya yang pertama, lalu kedua pihak mensyaratkan cerai agar perempuan tersebut bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Suami kedua disebut *muhallil,* sedangkan suami pertama disebut *muhallal lah.*

tidak pernah diperbolehkan sama sekali, dan ulama salaf pun tidak berbeda pendapat mengenai hal itu.

Barangsiapa yang mengecam Syi'ah lantaran membolehkan nikah *mut'ah* tetapi ia sendiri membolehkan nikah *tahlil,* maka ia telah memberi mereka kesempatan untuk mengecam Sunnah, sebagaimana orang-orang Nasrani memperoleh kesempatan untuk menyerang Islam terkait kebolehan nikah *tahlil* sehingga mereka mengatakan, "Nabi mereka pernah mengatakan, "Jika salah seorang di antara kalian menceraikan istrinya, maka istrinya itu tidak halal baginya sebelum berzina." Alasannya adalah karena nikah *tahlil* itu sama dengan zina seperti yang dikemukakan oleh para sahabat.

Kedua,[276] dalam pokok masalah dijelaskan bahwa jika manfaat tanah yang menjadi tujuan sedangkan pohonnya mengikuti, maka boleh menyewakan tanah sedangkan pohonnya tercakup secara mengikuti. Ini adalah madzhab Malik, dan ia menetapkan ukurannya sebesar sepertiga. Pengikut pendapat ini membolehkan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya selama ia masuk ke dalam akad karena terbawa dan mengikuti. Seperti halnya jika seseorang menjual buah-buahan sesudah diserbuki, maka pembeli boleh mensyaratkan buah-buahannya sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ.[277] Pembeli di sini telah membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, tetapi ia mengikuti pokoknya. Yang demikian itu hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Karena itu, apa

---

[276] Lanjutan dari tiga pendapat ulama.

[277] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2303) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1543/77).

yang mengikuti dalam akad sewa-menyewa itu diqiyaskan kepada apa yang mengikuti dalam akad jual-beli.

Ketiga, boleh menyewa tanah dan pohon secara bersama-sama meskipun pohonnya lebih banyak. Ini adalah pendapat Ibnu 'Uqail, serta pendapat yang dituturkan dari Amirul Mu'minin Umar bin Khaththab ﷺ. Karena ia pernah melakukan *tabqil*[278] terhadap kebun milik Usaid bin Hudhair selama tiga tahun, lalu ia mengambil talangannya untuk melunasi hutang Usaid. Pendapat ini diriwayatkan oleh Harb Al Karmani sahabat Imam Ahmad dalam penjelasannya tentang masalah-masalah yang masyhur dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dan selainnya, serta masyhur dari Umar. Kebun yang ada di Madinah itu lebih banyak ditumbuhi pohon.

Atsar dari Umar ini juga disebutkan oleh sebagian pengarang dari fuqaha madzhab Azh-Zhahiri dari wilayah Maghrib. Namun mereka mengklaim bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma'. Pernyataan ini tidak benar sama sekali. Sebaliknya, klaim ijma' tentang kebolehannya itu lebih mendekati kebenaran, karena Umar ﷺ melakukannya di Madinah di hadapan para sahabat Muhajirin dan Anshar. Masalah ini diduga kuat sangat masyhur, tetapi tidak ada riwayat dari seorang pun bahwa ia menentangnya, padahal mereka menentang hal-hal yang lebih ringan dari ini meskipun dikerjakan oleh Umar, seperti ketika 'Imran bin Hushain dan selainnya menentang haji *tamattu'* yang dikerjakan oleh Umar. Masalah ini tidak ada bedanya dengan pemberian warisan oleh Utsman bin Affan kepada istri

---

[278] *Taqbil* berarti seseorang menanggung suatu tanggungan dengan cara mengupayakan penghasilan dari suatu aset dan mengambil untuk dirinya sendiri setara dengan harta yang ia bayarkan dalam jumlah tertentu.

Abdurrahman bin Auf yang dicerainya secara *ba'in* pada waktu sakit menjelang wafat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab itulah yang benar. Jika seorang fuqaha mencermati pokok-pokok syari'at, maka ia akan memperoleh kejelasan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak termasuk yang dilarang Nabi ﷺ.

Hal tersebut tampak dari beberapa sisi sebagai berikut:

Pertama, kita tahu bahwa tanah itu bisa disewakan, dan dimungkinkan pula menjual biji-bijian di dalamnya sebelum mengeras. Namun, ketika Nabi ﷺ melarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras,[279] hal itu bukan berarti beliau melarang menyewakan tanah meskipun tujuan penyewa adalah biji-bijian, karena penyewalah yang mengolah tanah hingga memperoleh biji-bijian. Lain halnya pembeli, karena ia membeli biji-bijian semata, dan penjual wajib merawatnya secara sempurna hingga biji-bijian tersebut diperoleh.

Demikian pula, larangan Nabi ﷺ terhadap penjualan anggur sebelum menghitam bukan berarti larangan terhadap orang yang menyewa pohon lalu merawatnya dan mengairinya hingga berbuah. Larangan hanya ditujukan kepada orang yang membeli anggurnya saja, sedangkan penjual wajib merawatnya hingga sempurna kualitas dan kematangannya. Karena itu, mereka tidak menjualnya sebelum tampak kualitas dan kematangannya, lain halnya dengan sewa-menyewa.

---

[279] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/106).

Kedua, muzara'ah atas tanah itu tidak ada bedanya dengan musaqah atas pohon. Keduanya hukumnya boleh menurut fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir. Juga menurut Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Laits bin Sa'd, dan para imam lain. kebolehan muzara'ah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' para sahabat sesudah beliau. Sedangkan fuqaha yang melarangnya mengira musaqah itu termasuk kategori sewa-menyewa sehingga *musaqah* dianggap sebagai sewa-menyewa dengan pengganti yang tidak definitif, dan yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Abu Hanifah menerapkan qiyasnya secara konsisten sehingga ia tidak membolehkannya sama sekali. Adapun Asy-Syafi'i mengecualikan akad yang dibutuhkan seperti tanah kosong manakala tercakup ke dalam pohon dalam akad *musaqah.* Demikian pula Imam Malik, tetapi ia mempertimbangkan ukuran sedikit dan banyak sesuai dengan *ushul*-nya.

Mereka juga menganggap mudharabah berada di luar qiyas karena mengira bahwa ia termasuk kategori sewa-menyewa dengan pengganti yang tidak definitif; dan bahwa ia diperbolehkan karena ada hajat lantaran pemilik mata uang tidak mungkin menyewakannya.

Sebenarnya, mu'amalah ini termasuk kategori perseroan. Muzara'ah adalah perseroan karena satu pihak berserikat dengan manfaat fisiknya, dan pihak lain berserikat dengan manfaat harganya. Kemudian keuntungan yang dikaruniai Allah kepada keduanya dibagi di antara keduanya seperti halnya mitra dalam

syarikah 'anan[280]. Karena itu, pekerjaan dalam akad mudharabah bukan menjadi tujuan dan tidak definitif, seperti halnya ia menjadi tujuan dan definitif dalam akad sewa-menyewa. Seandainya ia merupakan akad sewa-menyewa, tentulah pekerjaan di dalamnya harus definitif. Akan tetapi, jika mudharabah itu dikategorikan kepada *ji'alah*[281], maka itu lebih menyerupai, karena pekerjaan dalam akad *ji'alah* tidak definitif. Demikian pula, ia merupakan akad yang bebas dan tidak mengikat. Akan tetapi, mudharabah bukan *ji'alah* juga, karena tujuan salah satu pihak berbeda dari tujuan pihak lain. Yang satu bertujuan agar budaknya dikembalikan, atau dindingnya ditegakkan, sedangkan yang lain bertujuan memperoleh penghargaan yang disyaratkan. Sedangkan dalam musaqah, muzara'ah dan mudharabah, kedua pihak berserikat untuk tujuan yang sama, yaitu keuntungan, dan keduanya juga memiliki kedudukan yang sama dalam hal keuntungan dan kerugian. Jika yang satu memperoleh untung, maka yang lain juga memperoleh untung. Jika yang satu menderita kerugian, maka yang lain juga menderita kerugian.

Karena itu, yang ditetapkan bagi salah satu pihak wajib berupa bagian bersama dari keuntungan, satu jenis dengan yang ditetapkan bagi pihak lain. Keuntungan yang ditetapkan bagi masing-masing pihak tidak boleh dalam ukuran tertentu. Dari sini dapat diketahui bahwa mudharabah itu termasuk kategori perseroan seperti halnya dalam *syarikah 'anan,* karena kedua pihak bersekutu dalam keuntungan. Seandainya disyaratkan salah

---

[280] *Syarikah anan* berarti perserikatan dengan kesamaan modal tetapi berbeda pembagian keuntungannya, atau berbeda modal tetapi sama dalam pembagian keuntungannya.

[281] *Ji'alah* berarti komitmen untuk memberikan kompensasi dalam jumlah tertentu atas pekerjaan, baik pekerjaan tersebut definitif atau tidak diketahui dan sulit diberi batasannya.

satu pihak memperoleh keuntungan dalam jumlah tertentu, atau selainnya, maka hukumnya tidak boleh. Inilah *mukhabarah* dilarang Rasulullah ﷺ sebagaimana ditafsirkan dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya dari Rafi' bin Khudaij.[282] Yaitu para sahabat pernah menyewakan tanah dan mensyaratkan pemilik tanah memperoleh hasil tanaman dari blok tertentu dalam kebun seperti tanaman yang tumbuh di sekitar parit. Bisa jadi yang ini selamat tetapi yang lain tidak selamat.

Karena itu Laits bin Sa'd berkata, "*Mukhabarah* yang dilarang Nabi ﷺ adalah perkara yang apabila dilihat oleh orang mengetahui halal dan haram, maka ia tahu bahwa hukumnya haram. Inilah kedalaman pemahaman Laits yang tentang itu Asy-Syafi'i pernah berkata, "Laits lebih mendalam pengetahuannya daripada Malik." Karena ia menjelaskan bahwa apa yang dilarang Nabi ﷺ itu sejalan dengan qiyas *ushul* lantaran ada syarat salah satu pihak memperoleh bagian tertentu dari keuntungan. Sedangkan perseroan itu harus adil antara dua pihak. Keduanya sama dalam hal menanggung keuntungan dan menanggung kerugian. Jika ukuran keuntungan salah satu pihak telah ditetapkan, maka itu adalah kezhaliman yang diharamkan.

Siapa pun yang melihat dengan obyektif pasti tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Sunnah, yaitu larangan *mukhabarah* ini, mu'amalah penduduk Khaibar dengan pembagian sebesar setengah dari hasil buminya, serta mudharabah yang dipraktikkan oleh para sahabat, semua itu sejalan dengan qiyas, dan bahwa ia satu jenis dengan perseroan, bukan sewa-menyewa.

---

[282] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1547/106).

Jika demikian, maka kita tahu bahwa jika seseorang mengadakan akad musaqah atas pohon dengan kompensasi berupa bagian dari buah-buahan, maka itu sama dengan ia melakukan akad muzara'ah atas tanah dengan kompensasi berupa sebagian dari hasil buminya, atau melakukan akad mudharabah dengan kompensasi berupa sebagian dari keuntungannya. Buah-buahan itu termasuk kategori hasil perkembangan yang diperoleh dengan fisik satu pihak dan harta pihak lain. Sedangkan penjualan buah-buahan yang dilarang Nabi ﷺ, pembeli tidak memiliki kontribusi pekerjaan untuk memperolehnya sama sekali, melainkan seluruh pekerjaan dilakukan oleh penjual. Jika seseorang menyewa tanah dan pohon hingga memperoleh tanaman dan buah-buahan, maka itu seperti ia menyewa tanah hingga ia memperoleh tanaman.

Ketiga, buah-buahan itu sama kedudukannya dengan manfaat. Karena itu, boleh mewakafkan pohon agar buah-buahannya dimanfaatkan oleh para penerima wakaf, seperti halnya seseorang mewakafkan rumah agar mereka memanfaatkan ruangannya. Boleh juga memberikan pohon sebagai *'ariyah,* sebagaimana boleh memberikan punggung hewan sebagai *ifqar,* dan susu ternak sebagai *manihah.* Semua ini dianggap sebagai derma manfaat yang dihasilkan harta benda, karena orang yang memberikan rumahnya kepada orang yang menempatinya tidak ada bedanya dengan orang yang menyerahkan hewan ternaknya kepada orang yang menaikinya, menyerahkan pohonnya kepada orang yang akan mengambil buahnya, menyerahkan tanahnya kepada orang yang menanaminya, dan menyerahkan unta dan kambing kepada orang yang akan meminum susunya. Manfaat-manfaat ini tercakup ke dalam akad-akad derma, baik pokoknya

tetap ditahan seperti wakaf atau tidak ditahan. Ia juga tercakup ke dalam akad perseroan dan tukar-menukar.

Barangkali ada yang mengatakan hal ini menunjukkan bahwa baranglah yang menjadi obyek akad dalam sewa-menyewa, padahal sewa-menyewa adalah akad atas manfaat, bukan atas barang. Yang diperbolehkan hanyalah penyewaan/pengupahan *zhi'r* [283] meskipun bertentangan dengan qiyas. Namun pernyataan ini dapat dijawab dari dua sisi, yaitu:

Pertama, taqbil [284] terhadap tanah dan pohon bukan merupakan akad atas barang, melainkan sama kedudukannya dengan menyewakan tanah untuk ditanami. Jadi, barang itu menjadi tujuan penyewa, karena ia menyewa tanah untuk memperoleh tanaman. Akan tetapi, yang menjadi tujuan akad tersebut adalah manfaat yang serupa dengan barang.

Kedua, kami tidak bisa menerima bahwa penyewaan/pengupahan *zhi'r* bertentangan dengan qiyas. Bagaimana bisa dikatakan demikian sedangkan dalam Al Qur`an tidak ada sewa-menyewa yang diredaksikan kecuali penyewaan/pengupahan *zhi'r,* yaitu dalam firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

---

283 *Zhi'r* berarti unta yang memberi susu anak unta lain. Kata ini selanjutnya digunakan untuk perempuan yang menyusui anak perempuan lain. Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir* entri ظ.

284 *Taqbil* berarti seseorang menanggung suatu tanggungan dengan cara mengupayakan penghasilan dari suatu aset dan mengambil untuk dirinya sendiri setara dengan harta yang ia bayarkan dalam jumlah tertentu.

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Orang yang mengiranya bertentangan dengan qiyas salah dalam memahami bahwa obyek sewa-menyewa tidak lain adalah manfaat. Padahal dugaannya itu tidak benar, karena obyek sewa-menyewa adalah setiap sesuatu yang diambil dalam keadaan pokoknya utuh, baik yang diambil itu berupa barang atau manfaat. Oleh karena susu *zhi'r* diambil dalam keadaan pokoknya utuh, maka boleh disewakan sebagaimana boleh melakukan sewa-menyewa atas manfaat. Karena barang tersebut (susu) diciptakan Allah sedikit demi sedikit, tetapi pokoknya tetap utuh, seperti halnya Allah memunculkan manfaat sedikit demi sedikit tetapi pokoknya utuh.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa hal ini mengakibatkan kebolehan penyewaan hewan untuk diminum susunya. Jawabnya, dalam masalah ini juga terdapat perbedaan pendapat di antara fuqaha. Kebolehan muzara'ah didasarkan pada dalil yang syar'i, yaitu berupa nash, atau ijma', atau qiyas, atau semacam itu. Adapun masalah-masalah yang diperselisihkan manakala disampaikan kepada kami, maka kami menjawabnya dengan jawaban yang umum, yaitu: jika dalil yang kami sampaikan menunjukkan keabsahan sewa-menyewa ini, maka dalil tersebut harus diterapkan. Tetapi jika dalil tersebut tidak menunjukkan, maka itu bukan berarti pembatalan. Dalil yang dikatakan sebagai keterangan yang tidak mengesahkan sewa-menyewa ini manakala bisa dipertemukan dengan dalil yang telah disebutkan, maka keduanya tidak berbenturan. Tetapi jika tidak bisa dipertemukan, maka pendapat yang kami sebutkan itulah yang kuat, karena

sandaran larangan penyewaan manfaat kembali kepada jenis dalil yang disebutkan dalam masalah yang diperselisihkan.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Ibnu 'Uqail membolehkan penyewaan tanah dan pohon secara bersama-sama karena ada hajat, dan bahwa ia mengikuti langkah Malik. Namun Malik mempertimbangkan ukuran yang sedikit untuk pohon, sedangkan Ibnu 'Uqail memberlakukan secara umum, karena ada kebutuhan untuk menyewakan lahan kosong yang di dalamnya ada pohon. Sedangkan penyewaan pohon secara tersendiri dan terpisah itu tidak bisa atau sulit dilakukan karena membawa mudharat. Karena itu ia boleh tercakup ke dalam sewa-menyewa, sebagaimana Asy-Syafi'i membolehkan penyewaan tanah bersama pohonnya secara mengikuti dalam bab *musaqah*.

Di antara argumen Ibnu 'Uqail adalah hukum paling jauh dalam masalah ini adalah boleh menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya secara mengikuti obyek yang lain lantaran ada hajat. Yang demikian itu hukumnya boleh berdasarkan nash dan ijma' dalam kasus ketika seseorang menjual pohon yang padanya terdapat buah-buahan yang masih baru muncul, dimana pembeli mensyaratkan agar buah tersebut menjadi miliknya. Sesungguhnya pembeli membeli pohon dan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Argumen yang kalian sebutkan itu menunjukkan bahwa kebolehan akad ini didasarkan pada qiyas, dan bahwa ia hukumnya boleh meskipun tidak ada hajat, bahkan ketika dijual secara tersendiri.

Jawabnya, penjelasan tersebut justru menguatkan pendapat ini, karena masalah ini memiliki dua acuan, yaitu:

Pertama, kita menerima bahwa ketentuan pokok menunjukkan larangan, tetapi ia menjadi boleh ketika ada hajat seperti dalam kasus-kasus yang serupa dengannya.

Kedua, ia dilarang lalu dikatakan bahwa kami tidak menerima ketentuan pokok menunjukkan larangan. Sebaliknya, dalil tidak menjangkau kasus seperti ini, baik dari segi lafazh atau dari segi makna. Adapun dari segi lafazh, penjual tidak menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Seandainya ia menjualnya, maka ia menanggung biaya perawatannya, seperti seandainya ia menjualnya sebelum tampak kualitas dan kematangannya, karena biaya perawatannya juga menjadi tanggungannya. Umat Islam menyepakati kebijakan Umar bin Khaththab ﷺ, yaitu menerapkan pajak pada *Ardhu Sawad*[285] dan tanah-tanah lain yang diperoleh melalui penaklukan, baik dikatakan bahwa pajak wajib pada tanah yang ditaklukkan, atau ia dijadikan sebagai *fai'* seperti pendapat Malik dan riwayat pendapat dari Imam Ahmad; atau dikatakan bahwa ia wajib dibagikan di antara para mujahid seperti pendapat Asy-Syafi'i dan riwayat pendapat dari Imam Ahmad; atau dikatakan bahwa imam diberikan kebebasan memilih di antara keduanya seperti madzhab Abu Hanifah, At-Tsauri, Abu 'Ubaid, dan selainnya. Ini adalah pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Imam Ahmad.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Umar meminta kerelaan hati para mujahid sehingga ia menjadikan *Ardhu Sawad* sebagai *fai',* lalu menerapkan pajak padanya. Kemudian umat Islam secara garis besar sepakat bahwa penerapan pajak pada tanah yang

---

[285] *Ardhu Sawad* atau Tanah Hitam adalah tanah pertanian Irak yang berasal dari perluasan wilayah yang tidak dibagikan.

dikuasai dengan jalan perang itu hukumnya boleh manakala tidak mengakibatkan kezhaliman kepada para mujahid.

Selanjutnya, pajak menurut mayoritas ulama merupakan sewa tanah, dan bahwa Umar tidak menetapkan jangka waktu sewa karena maslahatnya yang bersifat umum. Pajak diterapkan pada tanah yang ada pohonnya dan tanah yang masih kosong. Umar juga menerapkan pajak dalam ukuran tertentu atas kebun kurma dan anggur. Substansi hal ini adalah menyewakan tanah bersama pohon. Jika kebolehannya sesuai dengan qiyas, maka itulah yang dimaksud. Tetapi jika kebolehannya karena ada hajat yang mengharuskan, maka sesungguhnya banyak orang memiliki kebun-kebun yang di dalamnya ada tempat tinggal, dan mereka menerima sewa dalam jumlah yang besar. Jika mereka menyerahkan kebun kepada orang yang menggarapnya dengan jalan *musaqah* atau *muzara'ah,* maka manfaat tempat tinggal yang ada di dalamnya akan terbengkalai seperti tanah Damaskus dan semisalnya. Selanjutnya, terkadang tanah tersebut adalah tanah wakaf atau milik anak yatim, atau semacam itu. Lalu, apa alasan kebolehan mengabaikan manfaat tempat tinggal yang dibangun di kebun-kebun tersebut?

Ada kalanya manfaat tempat tinggal menjadi manfaat yang paling besar, sedangkan manfaat pohon dan tanahnya mengikuti. Dari sini mereka perlu menyewakan tempat tinggal tersebut, tetapi ia tidak bisa disewakan tanpa manfaat tanah dan pohon. Alasannya adalah jika pelaksana tidak tinggal di tempat tersebut, maka pelaksana merugi, dan pemilik tanah juga merugi dengan bangunan tempat tinggal tersebut. selain itu, pemilik tanah bersama keluarganya tidak bisa memanfaatkan buah-buahan dan tanaman padahal masih menjadi haknya. Mereka akan terusik karena pelaksana memasuki tempat tinggal pribadi mereka.

Pelaksana juga tidak mempermasalahkan keselamatan buah-buahan dan tanamannya, bahkan ia mengkhawatirkannya selama ia tidak berada di kebun. Tidak setiap orang yang tinggal di tempat tersebut amanah. Kalaupun mereka amanah, bisa jadi tamu dan anak-anak tidak bisa amanah. Semua ini dapat kita ketahui dengan pasti.

Larangan *Muzabanah*

Nabi ﷺ melarang *muzabanah,*[286] yaitu menjual kurma basah dengan kurma sering, karena *muzabanah* merupakan penjualan barang ribawi dengan sejenisnya secara taksiran (tanpa timbangan dan takaran). Sedangkan bab riba itu lebih keras larangannya daripada masalah judi. Namun, Nabi ﷺ memberi keringanan terhadap *'araya* [287] untuk menjualnya dengan taksiran lantaran ada hajat. Nabi ﷺ pernah memerintahkan seseorang untuk menjual pohonnya yang ada di tanah orang lain karena pemilik tanah terganggu dengan pohon tersebut, atau menghibahkan pohon itu kepadanya. Beliau tidak menyuruh mencabut pohon tersebut, melainkan mewajibkannya untuk melakukan tukar-menukar demi menghilangkan *mudharat* bagi pemilik tanah, sebagaimana beliau mewajibkan sekutu untuk mengambil bagiannya dalam bentuk harga untuk menghilangkan *mudharat* persekutuan dan pembagian. Lalu, bagaimana dengan *mudharat* yang disebutkan di atas.

---

[286] HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1536/83). Saya tidak menemukannya pada Al Bukhari.

[287] *'Araya* adalah membeli kurma basah dari pohon dengan kurma kering dengan perhitungan secara taksir.

Kita tahu bahwa syari'at datang untuk mewujudkan maslahat dan menyempurnakannya, serta meniadakan kerusakan dan memperkecilnya. Syari'at memerintahkan kita untuk mendahulukan yang terbaik dari dua hal yang baik dengan melewatkan yang paling rendah kebaikannya, serta menolak yang paling buruk di antara dua hal buruk dengan menanggung yang lebih rendah keburukannya. Kerusakan dalam kasus di atas lebih besar daripada kerusakan dalam kasus yang sedang dibahas ini (penyewaan tanah dan bangunan), yaitu terjadinya *mudharat* pada milik salah satu dari dua pihak yang bertukar, karena itu adalah *mudharat* yang besar dan pasti. Kalaupun terjadi syarat dalam kasus ini namun ukurannya kecil dan diragukan.

Selain itu, landasan *musaqah* dan *muzara'ah* adalah amanah pelaksana. Sering kali sifat amanah ini tidak terjaga sehingga manusia membutuhkan sewa-menyewa karena di dalamnya ada hak berupa harta yang dijamin dalam pertanggungan. Karena itu banyak orang di banyak tempat dan waktu meninggalkan *muzara'ah* untuk beralih kepada sewa-menyewa dengan alasan tersebut. Kita tahu bahwa syari'at mewajibkan sesuatu sesuai batas kemungkinan, dan menetapkan suatu syarat dalam ibadah dan akad sesuai kemungkinan. Karena itu, pihak berwenang—meskipun zhalim—tetap dilaksanakan kewenangan, pembagian dan keputusannya selama meskipun pihak berwenang itu harus seorang yang adil manakala dimungkinkan tanpa ada kerusakan yang kuat.

Demikian pula dengan imam shalat manakala tidak memungkinkan untuk shalat kecuali di belakang orang yang ahli maksiat. Jika tidak ada kemungkinan untuk menyerahkan tanah kecuali kepada seorang yang ahli maksiat, padahal pemberian amanah kepadanya dapat menimbulkan kerusakan, maka ada

kebutuhan untuk menyerahkan tanah kepadanya dengan jalan sewa-menyewa. Inilah salah satu alasan kebolehan sewa-menyewa.

Selain itu, ada kalanya orang biasa mengambil tanah dengan cara perseroan seperti *musaqah* dan *muzara'ah* tidak sepakat dengannya. Jika tanah tersebut tidak diserahkan dengan cara sewa-menyewa, maka tanah akan menganggur dan pemiliknya merugi. Jika penyewanya orang miskin, sedangkan sewa-menyewa tidak mengakibatkan kerusakan kecuali kemungkinan buah-buahan yang dihasilkan kurang dari biasanya, maka itu tetap dianggap pertaruhan. Namun ukuran ini bisa tertutupi dengan diberikannya kepada penyewa untuk mengoreksi sewanya, sebagaimana sewa-menyewa yang bebas itu manakala manfaat yang disewakan rusak, maka gugurlah harga sewanya. Demikian pula seandainya manfaat yang disewakan itu berkurang menurut pendapat yang *shahih*; ia mengurangi harga sewa sesuai dengan kekurangan yang terjadi pada manfaat. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk membebaskan pembayaran buah-buahan akibat bencana alam. [288] Beliau bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ بَيْعًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيْكَ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu

[288] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/17) dari Jabir bin Abdullah.

mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?'[289]

Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena buah-buahan tersebut sudah memang telah diserah-terimakan, tetapi serah-terimanya tidak sempurna, yaitu sebatas pemberian kesempatan kepada pembeli untuk memanennya. Seperti halnya penyewa manakala telah memegang barang tetapi tidak secara sempurna dengan cara mengambil seluruh manfaat. Jika manfaat rusak sebelum ia mengambilnya, maka gugurlah kewajiban sewanya. Demikian pula, jika buah-buahan rusak sebelum ada kesempatan untuk memanennya, maka kewajiban harganya juga gugur.

Di sini, penyewa kebun memperkirakan bahwa terjadi satu petaka yang mengakibatkan tanah tidak menghasilkan manfaat seperti biasanya, seperti kurang air hujan dan sungai, sehingga manfaat yang dihasilkan berkurang dari biasanya, karena obyek yang diakadkan itu harus tetap pada keadaan yang bisa diambil manfaat yang dijadikan tujuan. Jika obyek keluar dari keadaan tersebut, maka penyewa berhak menghapus akad atau memperoleh ganti penyusutan. Ia bukan termasuk kategori masalah pembebasan kewajiban harga akibat bencana alam seperti dalam kasus buah-buahan yang dibeli, melainkan termasuk kategori masalah rusaknya manfaat atau hilangnya manfaat yang menjadi tujuan akad.

Penyewa kebun tidak ada bedanya dengan penyewa tanah. Yang penting adalah pokoknya diterima, yaitu pokok yang

---

[289] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14) dari Jabir bin Abdullah.

menghasilkan manfaat, hingga tanaman menjadi keras, dan hingga buah-buahan tampak kualitas dan kematangannya; sebagaimana pelaksana dalam akad *musaqah* dan *muzara'ah* juga mengikuti prinsip seperti ini. Jika boleh dikatakan bahwa orang ini membeli buah-buahan, maka katakan juga bahwa penyewa itu dianggap sebagai pembeli tanaman, dan pelaksana *musaqah, muzara'ah* dan *mudharabah* dianggap sebagai pembeli hasil perkembangan. Tetapi jika yang demikian itu tidak termasuk kategori jual-beli, maka ia tidak boleh tercakup ke dalamnya secara lafazh, dan tidak boleh menyamakan dengannya dari segi qiyas, atau mencakupkan ke dalamnya dari segi makna, karena perbedaan keduanya sangat jelas. Karena itu, penyamaan penyewaan tanah ini dengan *muzara'ah, mudharabah* dan wakaf, serta kasus-kasus lain yang hukum salah satunya dijadikan sebagai hukum bagi yang lain itu lebih kuat daripada penyamaannya dengan jual-beli sebagaimana telah dijelaskan.

Setiap orang yang mengamati dengan benar dan bersih, maka ia pasti memperoleh kejelasan bahwa akad ini termasuk kategori sewa-menyewa dan tukar-menukar yang oleh orang awam disebut *dhaman (tanggungan)* dan oleh generasi salaf disebut *qabalah (tukar-menukar).* Ia bukan termasuk kategori jual-beli. Hukum-hukum jual-beli tidak ditemukan dalam kasus penyewaan tanah ini, yaitu keberadaan tanggung jawab untuk menyempurnakan obyek berada di pundak penjual. Ada beberapa jual-beli dengan obyek yang tidak ada yang dilarang oleh Nabi ﷺ, seperti larangan beliau terhadap penjualan *malaqih,*[290] jual-beli *madhamin,* [291] jual-beli *nitaj an-nitaj,*[292] *bai' sinin,*[293] dan lain-lain.

---

[290] Jual-beli *malaqih* berarti jual-beli janin yang ada di perut hewan.

[291] Jual-beli *madhamin* adalah jual-beli hewan yang akan lahir dari benih unta pejantan.

Pada intinya, pembeli membeli barang-barang tersebut dalam keadaan belum diciptakan dan induknya masih dikuasai oleh penjual. Pokok inilah yang diharapkan menghasilkan keturunan dan buah-buahan, lalu anak atau buah-buahan yang dihasilkannya diserahkan kepada penjual. Inilah jual-beli yang dipraktikkan masyarakat jahiliyah.

Larangan Jual-Beli Habal Al Habalah

Ketentuan ini sesuai dengan penafsiran masyarakat terhadap kata *habal al habalah,* bahwa maksudnya adalah penjualan *nitaj an-nitaj.* Pembatalannya disebabkan tidak diketahuinya batas waktunya. Jual-beli yang dilarang Nabi ﷺ ini termasuk kategori judi, dan itu merupakan tindakan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Orang-orang yang memiliki pokoknya bisa menunda penjualan hingga Allah menciptakan buah-buahan dan keturunan yang diakadkan. Mereka melakukan jual-beli seperti ini dengan tujuan bertaruh.

Perniagaan dengan menyewakan kebun kepada orang yang merawatnya itu seperti menyewakan tanah kepada orang yang mengolahnya dan menanaminya, dan seperti menyewakan tanah kepada orang yang mendirikan bangunan di atasnya dan lain sebagainya.

---

[292] *Nitaj an-nata'ij* berarti menjual hasil dari hasil, seperti menjual anak dari hewan yang dilahirkan oleh unta atau hewan lain (yang ada di hadapan penjual dan pembeli). Anak dari anak unta tersebut disebut hasil dari hasil, atau dalam bahasa Arab disebut *habal al habalah.*

[293] *Bai' sinin* berarti menjual kurma yang akan dihasilkan kebun kurma selama dua tahun, tiga tahun, atau lebih.

Para ulama menyepakati bahwa manakala manfaat dalam sewa-menyewa rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya, maka kewajibannya sewanya gugur. Misalnya adalah seseorang menyewa hewan lalu hewan tersebut mati sebelum ia memanfaatkan. Demikian pula, jika obyek jual-beli rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya, seperti seseorang membeli satu *qafiz*[294] *shabrah*[295] lalu obyek tersebut rusak sebelum pembeli menerimanya dan memilahnya, maka kerugiannya menjadi tanggung jawab penjual tanpa ada perbedaan pendapat. akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kerusakan obyek sesudah ada kesempatan untuk mengambilnya tetapi belum diambil, seperti orang yang membeli barang yang cacat dan ia telah diberi kesempatan untuk mengambilnya. Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini, yaitu:

Pertama, penjual tidak bertanggung jawab seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Pendapat ini sesuai dengan perkataan Ibnu Umar , "Telah menjadi ketetapan Sunnah bahwa apa saja yang telah ditransaksikan dalam keadaan hidup dan tidak berubah dari keadaannya, maka ia menjadi tanggung jawab pembeli."

Kedua, penjual bertanggung jawab seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi Abu Hanifah mengecualikan harta tak bergerak. Meskipun demikian, menurut madzhab Abu Hanifah, pemberian kesempatan itu dianggap sebagai serah-terima, sama seperti pendapat Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Dengan demikian, madzhabnya mendekati madzhab Malik dan Imam Ahmad bahwa obyek yang rusak itu

---

[294] *Qafiz* adalah takaran setara dengan 12 *sha'*.

[295] *Shabrah* berarti makanan yang telah dibeli tanpa ditakar dan ditimbang.

menjadi tanggungan penjual berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ بَيْعًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيْكَ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[296]

Menurut madzhab Asy-Syafi'i yang masyhur, ia menjadi tanggung jawab pembeli manakala rusak sesudah serah-terima. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah, membiarkan barang di tempatnya itu bukan termasuk tuntutan serah-terima, dan ia tidak boleh disyaratkan. Kelompok pertama mengatakan bahwa serah-terima ini sama kedudukannya dengan serah-terima manfaat dalam sewa-menyewa. Itu bukan serah-terima yang sempurna dan mengalihkan pertanggungan, karena penerima tidak berkemungkinan untuk mengambil apa yang menjadi tujuan transaksinya. Inilah konsekuensi dari *ushul* mereka bahwa yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan untuk mengambil manfaat yang menjadi tujuan akad. Karena itu mereka mengatakan bahwa seandainya pembeli teledor dalam mengambil buah-buahan setelah sempurna kualitas dan kematangannya hingga buah-

[296] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14) dari Jabir bin Abdullah.

buahan tersebut rusak, maka itu menjadi tanggung jawab pembeli, seperti seandainya pembeli teledor dalam mengambil barang hingga rusak.

Masalah ini jelas dari segi korelasi dan pengaruh, karena manakala penjual tidak melakukan keteledoran dalam hal yang wajib baginya, melainkan keteledoran berasal dari pembeli, maka mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang teledor itu lebih kuat alasannya daripada mengalihkan bertanggung jawab kepada orang yang menjalankan kewajiban dan tidak teledor. Karena itu, para ulama menyepakati hal semacam itu dalam sewa-menyewa, karena seandainya penyewa teledor dalam mengambil manfaat hingga rusak, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Tetapi jika manfaat rusak tanpa ada keteledoran darinya, maka itu menjadi tanggung jawab pemberi sewa. Dalam akad sewa-menyewa, jika penyewa tidak memiliki kesempatan untuk menanami tanah lantaran terjadi bencana, maka ia tidak menanggung harga sewa. Jika tanaman sempat tumbuh lalu terjadi bencana alam sebelum ia sempat memanen, maka ada perbedaan pendapat.

Ulama yang membedakan antara tanaman tersebut dengan buah-buahan dan manfaat mengatakan bahwa buah-buahan merupakan obyek yang diakadkan. Demikian pula manfaat. Sedangkan di sini tanaman bukan obyek yang diakadkan, melainkan yang diakadkan adalah manfaat, dan ia telah mengambilnya. Sedangkan ulama yang menyamakan antara tanaman tersebut dengan buah-buahan dan manfaat mengatakan bahwa yang menjadi tujuan sewa-menyewa adalah tanaman. Jika tujuan sewa-menyewa tersebut tidak bisa dicapai karena faktor bencana alam, maka tujuan akad rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya. Meskipun penyewa tidak melakukan tukar-menukar atas tanaman, namun ia melakukan tukar-menukar atas

manfaat yang dengan itu bisa diperoleh tanaman. Karena itu, seandainya terjadi bencana alam yang merusak tanaman sebelum ada kesempatan untuk memanennya, maka itu berarti manfaat yang diakadkan belum diserahkan, melainkan rusak sebelum pemanfaatan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara lenyapnya manfaat tanah di awal waktu atau di akhir waktu manakala manfaat tidak bisa diambil sama sekali.

Kita tahu bahwa jika bencana alam mengakibatkan rusaknya tanaman secara mutlak sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan akibat bencana tersebut, maka tidak ada beda antara kejadiannya di awal atau di akhir. Inilah dasar masalah penyewaan kebun. *Wallahu a'lam.*

Menyewakan Kebun Sebelum Berbuah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bolehkah menyewakan kebun sebelum berbuah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai menyewakan kebun yang di dalamnya ada pohon kurma, pohon anggur, atau pohon-pohon lain kepada seseorang untuk dirawat dan ditanami tanahnya dengan pengganti (pembayaran) dalam jumlah tertentu, di antara ulama ada yang melarangnya dan meyakininya termasuk transaksi yang dilarang Nabi ﷺ, yaitu penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya.

Kemudian, di antara mereka ada yang membolehkannya jika tanah kosong yang menjadi tujuan sedangkan pohonnya mengikuti sebagaimana pendapat yang disebutkan dari Malik. Di antara ulama ada pula yang membolehkan siasat terhadapnya, yaitu dengan menyewakan tanah dan melakukan akad *musaqah* atas pohon dengan pengganti berupa sebagian hasilnya. Akan tetapi, jika di dalamnya salah satu akad disyaratkan dalam akad lain, maka hukumnya tidak sah. Jika kedua pihak tidak mensyaratkan, maka pemilik kebun boleh memaksa penyewa untuk membayarkan sewa tanah saja, tanpa *musaqah.* Sedangkan tujuan terbesar dari penyewa adalah buah-buahan, dan itu merupakan bagian yang besar dari tujuannya. Ada kalanya tempatnya adalah harta wakaf atau harta anak yatim sehingga tidak boleh melakukan *musaqah* secara tidak adil (mengalah).

Meskipun siasat ini disebutkan Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Ibthal Al Hiyal,* namun pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad adalah siasat tersebut hukumnya batal. Kami telah menjelaskan di tempat lain batalnya siasat-siasat ini, yaitu yang sisi luarnya berbeda dari sisi dalamnya, dan tujuannya adalah mengerjakan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, seperti siasat terhadap riba, menggugurkan *syuf'ah,* dan lain-lain berdasarkan banyak dalil.

Di antara ulama ada pula yang membolehkan penyewaan tanah dan pohon secara mutlak meskipun pohon yang menjadi tujuan utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu 'Uqail. Pendapat ini lebih *shahih*, dan ia memiliki dua acuan, yaitu:

Pertama, jika tanah dan pohon terhimpun, maka boleh menyewakannya secara bersama-sama karena biasanya keduanya tidak mungkin dipisahkan.

Kedua, bentuk ini tidak termasuk ke dalam larangan Nabi ﷺ karena pemilik tanah tidak menjual buah-buahannya tanpa kompensasi sama sekali.

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa sisi sebagai berikut:

Pertama, seandainya seseorang menyewa tanah saja, maka hukumnya boleh. Dan seandainya ia membeli tanaman sebelum biji-bijiannya mengeras dengan syarat dibiarkan tumbuh, maka hukumnya tidak boleh. Begitu pula, keduanya dibedakan pada kasus pohon.

Kedua, penjual wajib melakukan pengairan dan tindakan-tindakan lain untuk menjaga maslahat buah-buahan hingga sempurna kualitas dan kematangannya, sedangkan pembeli tidak berkewajiban apapun. Adapun penyewa, dialah yang mengairi dan merawatnya hingga ia memperoleh buah-buahan dan tanaman. Jadi, pembelian buah-buahan itu maksudnya adalah pembelian anggur dan kurma, karena penjual harus melakukan pekerjaan hingga bisa dikonsumsi; lain halnya dengan orang yang menyerahkan kebun kepada orang lain, dan orang lain itulah yang merawatnya.

Ketiga, seandainya ia menyerahkan kebun kepada orang yang merawatnya dengan pengganti berupa setengah dari hasil buah-buahan dan tanamannya, maka ini disebut *musaqah* dan *muzara'ah,* sehingga ia berhak atas separo buah-buahan, sedangkan pengolahan tanah dikerjakan oleh orang yang diserahi kebun. Yang demikian itu tidak disebut pembelian kurma dan buah-buahan.

Keempat, seandainya seseorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk digarap, atau memberikan pohonnya

untuk dirawat, kemudian orang tersebut menyerahkannya lagi kepadanya, maka ini termasuk jenis *'ariyah,* bukan hibah barang.

Kelima, buah-buahan di pohon itu termasuk aset wakaf, sama seperti manfaat tanah dan air susu perempuan/betina. Pengupahan perempuan/betina itu hukumnya boleh berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma'. Oleh karena air susu dihasilkan sedikit demi sedikit, maka ia sah untuk disewakan, sebagaimana sah menyewakan barang, meskipun air susu itu berupa barang. Karena itu, pemilik ternak boleh menyewakan hewan ternaknya untuk diambil susunya. Dengan demikian, menyewakan kebun kepada orang yang mengelolanya dengan pekerjaannya itu termasuk bab ini, bukan termasuk bab jual-beli.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa akad tersebut mengandung *gharar.* Jawabnya, ia sama seperti *gharar* dalam sewa-menyewa. Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanaminya, maka tujuannya adalah menanami. Ada kalanya ia berhasil, dan ada kalanya tidak berhasil. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa ia menyewakan kebun Usaid bin Hudhair selama tiga tahun sesudah kematiannya, lalu ia mengambil jaminan dari baitul mal untuk digunakan melunasi hutang Usaid. Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang hal tersebut.

Selain itu, ketika umat Islam berhasil merebut tanah dari musuh melalui jalan perang, Umar menyerahkannya kepada umat Islam. Di tanah tersebut sudah ada kebun kurma dan kebun anggur. Umar menyerahkannya kepada orang yang mau menggarapnya dengan membayarkan pajak. Hal ini dianggap sebagai sewa-menyewa menurut mayoritas ulama.

Penyewa Kebun Meninggalkan Kebunnya karena Kedatangan Musuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang menyewa kebun. Namun ketika mereka mendengar kedatangan musuh, mereka masuk ke dalam kota dan menutup gerbang-gerbang kota sehingga mereka tidak bisa lagi pergi ke kebun memanen tanaman dan hasil bumi mereka. Apakah mereka berhak atas pembebasan kewajiban dalam keadaan seperti itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kondisi menakutkan yang terjadi secara menyeluruh sehingga menghalangi seseorang untuk mengambil manfaat itu termasuk kategori bencana alam. Jika tanaman-tanaman rusak akibat bencana alam, apakah kewajiban digugurkan sebagaimana kewajiban digugurkan dalam kasus pembelian buah-buahan? Nabi ﷺ menyatakan dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ بَيْعًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيْكَ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah

seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[297]

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanaman yang rusak sebelum penyewa berkesempatan untuk memanennya. Apakah kewajibannya digugurkan? Ada dua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang paling mendekati pendapat yang diredaksikan adalah *ushul* adalah kewajiban tersebut dibebaskan. *Wallahu a'lam.*

Apakah Menyewa Lahan Garapan Hukumnya Sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah menyewa lahan garapan hukumnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menyewa lahan garapan hukumnya sah. Kami tidak mengetahui adanya seorang mufti pun yang mengatakan hukumnya batal. Kami juga tidak mengetahui adanya seorang ulama penulis yang mengatakan hukumnya batal. hanya saja, kami menerima kabar dari sebagian ulama yang menuturkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu satu pendapat mengatakan boleh, satu pendapat mengatakan tidak boleh, dan satu pendapat yang mengatakan boleh selama setahun saja.

Umat Islam tidak pernah berhenti melakukan sewa-menyewa atas lahan garapan, dan tidak seorang pun yang

---

[297] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14) dari Jabir bin Abdullah.

memfatwakan keharamannya kecuali sebagian ulama zaman sekarang akibat pemahamannya yang samar. mereka meyakini bahwa lahan garapan itu sama kedudukannya dengan lahan pinjaman. Mereka melupakan keberadaan manfaat itu menjadi hak pemegang hak garap, bukan diberikan secara cuma-cuma, sama kedudukannya dengan wakaf, meskipun boleh menghapus sewa-menyewa akibat kematian penerima wakaf menurut ulama yang berpendapat demikian. Sultan dalam hal ini berkedudukan sebagai pembagi, bukan sebagai pemberi pinjaman. Pembagiannya terhadap manfaat itu sama seperti pembagiannya terhadap harta benda. Mereka juga lupa bahwa sultan yang memberikan hak garap itu mengizinkan untuk memanfaatkan lahan garapan, baik dengan dikelola sendiri atau disewakan. Seandainya pemberi pinjaman mengizinkan peminjam untuk menyewakan, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati. Lalu, bagaimana dengan pemberian hak garap? *Wallahu a'lam.*

Menyewa Setengah Kebun tanpa Dibagi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa setengah kebun secara *musya' (tercampur dengan setengah yang lain)* dan tanpa dibagi. Dinding yang ada di kebun tersebut hancur, lalu penyewa setengahnya dan pemilik setengah yang lain bersepakat untuk membangun dinding dan keduanya berbagi dinding agar masing-masing membangun apa yang menjadi bagiannya. Akhirnya penyewa membangun setengahnya. Namun pihak lain tidak mau melakukannya sehingga sebagian besar buah-buahannya tercuri. Ia

juga tidak mau mengairi sehingga sebagian besar buah-buahannya rusak. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pihak lain tidak melakukan apa yang telah keduanya sepakati sehingga sebagian dari buah-buahan rusak akibat ia mengabaikan kesepakatan tersebut, maka ia menanggung bagian sekutunya yang rusak.

Adapun jika ia menolak sejak awal untuk membangun dinding dan mengairi bersamanya sejak awal, maka ia dipaksa untuk melakukannya menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. sedangkan menurut pendapat yang lain, ia tidak dipaksa, tetapi pihak lain boleh membangun dinding dan mengairi.

Pihak yang tidak membangun dinding dan mengairi dihalangi untuk mengambil manfaat dari apa yang dihasilkan hartanya. Barangsiapa yang bersikeras untuk meninggalkan kewajiban, maka hal itu menciderai keadilannya.

Hukum Menyewakan Tanah Wakaf Selama Beberapa Tahun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah boleh menyewakan tanah wakaf selama beberapa tahun? Jika penyewa menebang beberapa pohon di tanah wakaf, apakah ia wajib menanggung nilainya atau tidak? Jika seseorang

membeli tanah wakaf dengan harga di bawah standar, apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika wakaf diberikan kepada umum, maka boleh menyewakannya sesuai maslahat, dan waktunya tidak terbatasi menurut mayoritas ulama.

Jika ada pohon yang ditebang oleh penyewa, maka ia menanggungnya. Penerima wakaf tidak boleh menjual wakaf, melainkan ia wajib mengembalikan pembayaran kepada pembeli, dan wakaf tersebut tetap dalam keadaannya semula.

Tentara Menyewakan Lahan Garapnya kepada Petani, lalu Mereka Merampas Harta Petani dengan Paksa Sebelum Berakhir Masa Sewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa tentara yang memiliki lahan garap, lalu mereka menyewakannya kepada sekelompok petani dengan bayaran berupa hasil bumi dan dirham dalam jumlah tertentu, agar para petani tersebut menanaminya atau memanfaatkannya selama genap satu tahun. Namun sebelum satu tahun berlalu, para tentara itu merampas kambing-kambing milik petani dan mengambil uang dirham dengan cara paksa. Apakah yang diambil para tentara itu hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika di antara keduanya terjadi sewa-menyewa yang di dalamnya ditetapkan syarat-syarat yang mubah, seperti penyewa mensyaratkan untuk memanfaatkan seluruh yang ada di tanah tersebut hingga semak-semak yang mubah, akar tanaman dan lain-lain, maka ini adalah syarat yang mengikat dan wajib dipenuhi. Demikian pula jika syarat ini tidak disebutkan dalam sewa, melainkan sewa-menyewa bersifat mutlak. Inilah yang menjadi kebiasaan, karena sewa-menyewa yang mutlak itu mencakup manfaat yang mutlak. Jika manfaat tanah mencakup semua itu, maka sewa-menyewa yang mutlak juga mencakupnya. Jadi, apa saja yang tercakup ke dalam sewa-menyewa atau kebiasaan yang berlaku, maka ia menjadi hak penyewa.

Penyewa Tanah Meninggal Dunia dalam Keadaan telah Menunjuk Wakil, lalu Wakil Mengingkari Terjadinya Sewa-Menyewa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah milik orang lain dengan cara yang syar'i dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penyewa tanah meninggal dunia. Sewaktu menyewa tanah tersebut, penyewa menyatakan kepada pemilik tanah bahwa tanah tersebut dikelola oleh wakilnya selama setahun. Kemudian pemilik tanah menggugat ahli waris penyewa terkait pembayarannya. Kemudian para ahli waris meminta pemilik tanah untuk membuktikan bahwa penyewa menunjuk wakil. Apakah penggugat wajib membuktikan terjadinya perwakilan sesudah serah-terima

atau tidak, dan bahwa dialah yang memanfaatkan tanah, bukan wakil?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika yang digugat adalah tanah tersebut disewa dan penyewa telah mengolah tanah, maka pertanggungan atas manfaat yang ia ambil menjadi wajib, baik tanah tersebut disewa atau tidak disewa. Jika wakil tidak mengakui bahwa ia telah memanfaatkan tanah dengan cara sewa, dan tidak pula dengan seizin pemilik, maka ia dianggap mengambil harta tanpa izin sehingga pantas dikenai sanksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya agar tidak lagi menzhalimi orang lain dan mengingkari hak.

Semua ketentuan ini berlaku manakala tidak ada keterangan yang menunjukkan terjadinya sewa, sehingga seandainya pengolah tanah mengklaim bahwa ia menanam tanaman dengan jalan *'ariyah* atau pinjaman, sedangkan pemilik tanah berkata, "Bukan *'ariyah,* melainkan dengan jalan sewa-menyewa," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik tanah sebagaimana yang diredaksikan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan selain mereka.

Asy-Syafi'i memiliki satu pendapat dalam masalah hewan ternak manakala kedua pihak bersengketa; yang satu mengatakan, "Kamu pinjamkan kepadaku," sedangkan pemiliknya mengatakan, "Tidak, melainkan aku menyewakannya kepadamu." Dalam masalah ini Asy-Syafi'i berkata, "Perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengendarai." Kemudian, di antara sahabatnya ada yang menyamakan dua kasus tersebut. Sedangkan madzhab yang benar dalam dua kasus ini adalah perkataan yang

dipegang adalah perkataan pemilik. Ada pula ulama yang membedakan dengan mengatakan, "Biasanya hewan kendaraan itu dipinjamkan; lain halnya dengan tanah." Karena itu Malik dalam sebuah pendapat mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik hewan, kecuali dalam penggunaan yang biasanya hewan kendaraan tidak disewakan. Demikian pula, Abu Hanifah terkait hewan kendaraan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mengendarai. Ini adalah sebuah pendapat dalam madzhab Imam Ahmad.

Secara garis besar, pendapat yang benar dan dipegang oleh mayoritas ulama dalam masalah tanah adalah perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik tanah, sehingga ia berhak menuntut upah dalam kasus ini. Akan tetapi, apakah ia menuntut upah yang ia dakwakan, ataukah upah standar, ataukah yang paling rendah di antara keduanya? Ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya.

Petani Membajak Tanah tetapi tidak Menanaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang petani yang membajak tanah tetapi tidak menanaminya. Kemudian tanah tersebut ditanami oleh orang lain. Apakah ia berhak atas upah dan bagian atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hasil bumi dari tanah tersebut dibagi (dalam akadnya), yaitu pemilik tanah memperoleh satu bagian dan petani

memperoleh satu bagian, maka bagian untuk petani dibagi antara orang yang membajak dan yang menanaminya sesuai dengan ukuran manfaat dan harta yang dikeluarkan masing-masing. *Wallahu a'lam.*

Hukum Terkait Pengakuan akan Kewajiban Harga Sewa Menjelang Meninggal Dunia

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebidang tanah dan sumur yang mengalir airnya dari tiga orang dengan harga sewa tertentu. Kemudian ia menanaminya dengan suatu jenis tanaman. Setelah itu ia menjual setengah dari tanaman tersebut kepada salah seorang pemberi sewa, sedangkan setengahnya yang lain tetap menjadi miliknya. Kemudian ia membayar sewa kepada dua pemberi sewa yang lain dari bagian keduanya secara khusus, tetapi ia tidak memberikan sewa tersebut kepada pembeli. Pada saat ia meninggal dunia, ia mempersaksikan bahwa seluruh sewa yang menjadi milik khusus pembeli tetap berada dalam pertanggungannya. Ia juga menyatakan bahwa ia hanya mewariskan setengah dari tanaman tersebut, sedangkan ia menanggung sewa tanah dan mahar untuk istrinya. Apakah pembeli tersebut boleh mengambil bagian bersama para sekutu lainnya, ataukah ia menunggu giliran sesudah mereka sehingga haknya ditangguhkan? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Harga sewa yang menjadi hak salah seorang pemberi sewa atas penyewa itu tetap dalam pertanggungannya meskipun ia tidak mengakui bahwa hak tersebut tetap ada padanya. Jika ia mengakui hak tersebut tetap ada padanya, maka pengakuan tersebut berfungsi sebagai penguat. Akan tetapi, orang-orang yang berpiutang padanya berhak menuntutnya bersumpah bahwa penyewa belum terbebas dari harga sewa ini, baik dengan pelunasan, pembebasan, atau selainnya. Akan tetapi, jika hak tersebut berpindah kepada seseorang, maka para sekutunya berhak menuntutnya atas hak mereka dari harga sewa tersebut sejak hak tersebut berpindah kepadanya. Harga sewa ini merupakan salah satu dari bentuk hutang sehingga seluruh orang yang berpiutang memiliki kedudukan yang sama.

Seekor Sapi Mati dengan Sendirinya di Tangan Penggembala

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penggembala yang menggembala sekawanan sapi. Pada sore hari ia menggiring sapi untuk ia beri minum di mata air yang biasanya digunakan untuk memberi minum sapi. Seusai memberi minum sapi-sapi tersebut, seekor sapi sakit dengan sendirinya lalu terjatuh ke dalam air. Orang-orang berusaha untuk membuatnya berdiri, tetapi sapi tersebut tidak kunjung berdiri. Mereka lantas menyeretnya ke darat, tetapi ia juga tidak berdiri, padahal ia tidak dipukul. Kemudian datanglah wakil pemilik sapi dan sejumlah orang. Mereka memberi kesaksian atas apa yang terjadi, dan mereka menyarankan untuk menyembelih

sapi tersebut, lalu mereka pun menyembelihnya. Apakah penggembala bertanggung jawab atas nilai sapi?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penggembala tidak berkewajiban apapun jika ia tidak melakukan keteledoran dan tindakan yang melebihi batas. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah seperti yang mereka sebutkan, maka ia tidak bertanggung jawab apapun atas penyembelihannya karena mereka telah mengambil langkah yang tepat. Menyembelih sapi dalam keadaan demikian lebih baik daripada membiarkannya mati. Tindakan semacam ini pernah dilakukan oleh seorang penggembala di masa Nabi ﷺ, namun beliau tidak menentang perbuatannya, dan tidak pula menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab. [298]

Ini serupa dengan tindakan sahabat Nabi Musa ﷺ yang melobangi kapal untuk dimanfaatkan pemiliknya dalam keadaan berlobang. Tindakannya itu lebih baik bagi para pemilik kapal daripada kapal-kapal mereka hilang secara keseluruhan. Seperti halnya jika seseorang melihat harta saudaranya sesama muslim rusak lantaran suatu sebab kemudian ia memperbaikinya, maka ia mendapat pahala meskipun nilai harta tersebut berkurang. Penyusutan nilai itu lebih baik daripada rusak. Lalu, bagaimana dengan orang yang diberi amanah seperti penggembala?

---

[298] HR. Al Bukhari (pembahasan: hewan sembelihan (5501-5505), Ad-Darimi (pembahasan: hewan kurban (2/82), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: hewan sembelihan (2/489, no. 4), dan Ahmad (2/12, 76, 80).

Hukum Menyembelih Hewan Gembalaan yang Mau Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menggembala unta atau kambing, kemudian sebagian hewan ternak yang ia gembala sakit hingga mati. Setelah itu penggembala tersebut atau orang lain menyembelihnya sebelum mati. Apakah ia bertanggung jawab atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hewan ternak terancam mati, maka sebaiknya penggembala menyembelihnya. Dalam hal ini ia telah bertindak tepat karena tindakannya itu lebih baik daripada hewan ternak mati dengan sendirinya. Ia juga tidak bertanggung jawab atas tindakannya itu. *Wallahu a'lam.*

Tanggung Jawab Penggembala yang Menyerahkan Gembala kepada Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang penggembala yang menerima kambing dari orang lain, lalu ia menyerahkan kambing tersebut kepada anaknya yang baru berumur dua belas tahun. Anaknya itu pun menggembala kambing tersebut. Namun ada dua ekor kambing yang hilang. Siapakah yang bertanggung jawab; anak tersebut ataukah ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Yang bertanggung jawab adalah orang yang menyerahkan hewan gembala kepada anak kecil tanpa izin pemiliknya.

Kebun Sewa Rusak Akibat Ulah Pasukan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa kebun di Damaskus. Ketika pasukan Islam berhasil mengalahkan musuh, mereka pulang ke Damaskus dan mengambil markas di kebunnya. Akibatnya, tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut rusak. Apakah para penyewa berhak atas pembebasan kewajiban sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Kerusakan yang diakibatkan pasukan dan tidak bisa dipertanggungkan itu termasuk kategori bencana alam, sama seperti serangan belalang. Jika tanaman rusak akibat bencana alam sebelum ada kesempatan untuk memanennya, apakah kewajiban di dalamnya gugur seperti kewajiban harga untuk buah-buahan yang dibeli gugur? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang paling *shahih* dan paling mendekati Kitab dan Sunnah serta keadilan adalah kewajibannya gugur.

Menyewa Tanaman dengan Harga Tertentu Meskipun Diserang Belalang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengatakan, "Aku menyewanya sekian meskipun ia diserang belalang." Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Syarat ini tidak sah karena merupakan syarat yang mengandung *gharar* dan judi. Jika dengan syarat tersebut ia menyewa tanah dengan pengganti (harga sewa dalam jumlah tertentu), maka pertanggungannya lebih rendah dari pengganti standar manakala tidak disertai syarat.

Pada saat itu, akad yang sah dibedakan dari akad yang tidak sah menurut pendapat yang masyhur. Jika akad tidak sah, maka kewajibannya adalah mengembalikan pengganti yang telah diterima atau nilainya. Jika akad sah, maka diberikan tambahan di luar bagian yang tersisa dari pengganti yang disebutkan sesuai ukuran nilainya, yaitu antara nilai dalam keadaan ada syarat dan nilai dalam keadaan tidak ada syarat.

Misalnya, jika pengganti yang disebutkan adalah seribu, sedangkan yang tersisa dari buah-buahan adalah sepertiga, maka bagiannya adalah sepertiga yang tersisa dari seribu. Setelah itu ia melihat keseluruhan nilainya dengan adanya syarat, lalu ia mengambil sembilan ratus... [299] seribu dua ratus, lalu ditambahkan pada pengganti yang disebutkan dan bagiannya, yaitu sepertiganya. *Wallahu a'lam.*

---

[299] Kosong pada naskah asli.

Menyewa Tanah Namun tidak Kunjung Hujan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah, namun selama menyewa tanah hujan tidak datang seperti biasanya sehingga tanamannya rusak. Apakah ia dibebaskan dari kewajiban harga sewa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menyewa tanah untuk ditanami namun hujan yang rutin tidak turun, maka ia berhak menghapus akad menurut pendapat yang disepakati ulama. Bahkan, jika tanah tersebut menganggur, maka sewa-menyewa batal dengan sendirinya tanpa ada penghapusan menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya.

Adapun jika manfaatnya berkurang, maka keadaan tersebut mengurangi harga sewa seukuran penyusutan manfaat. Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Karena itu, muncul pertanyaan: berapa harga sewa tanah dalam keadaan tersedia air seperti biasanya? Jika harganya seribu, maka diajukan pertanyaan lagi: berapa harga sewa tanah dalam keadaan terjadi kekurangan air seukuran ini? Jika harganya lima ratus dirham, maka penyewa dikurangi setengah harga sewa yang disebutkan, karena itulah kerusakan sebagian manfaat yang menjadi hak berdasarkan akad sebelum ada kesempatan untuk mengambil manfaat tersebut, sehingga ia seperti kasus ketika sebagian obyek jual-beli rusak sebelum ada kesempatan untuk menguasainya.

Demikian pula seandainya tanah diserang hama belalang, atau terbakar, atau bencana alam lain yang merusak sebagian

tanaman, maka harga sewanya dikurangi seukuran kurangnya manfaat.

Adapun tanaman yang rusak itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, bukan tanggung jawab pemilik tanah berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Ketika sebagian ulama melihat kesepakatan ulama mengenai hal ini, mereka mengira bahwa para ulama juga sepakat bahwa harga sewa yang disebutkan tidak dikurangi seukuran kekurangan manfaat. Ia tidak membedakan antara keberadaan manfaat menjadi tanggungan pemberi sewa hingga berakhir masa sewa. Lain halnya dengan tanaman itu sendiri, karena ia bukan tanggungan pemilik tanah.

Para ulama sepakat bahwa seandainya manfaat yang menjadi hak dengan jalan akad itu berkurang, maka penyewa berhak menghapus akad, seperti ketika seseorang menyewa sebuah kebun yang memiliki air yang dapat diketahui ukurannya, lalu air tersebut berkurang secara mencolok dari ukuran biasanya. Lain halnya dengan bencana alam dalam jual-beli buah-buahan karena di dalamnya terjadi perbedaan pendapat yang masyhur. Jadi, seandainya seseorang membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya lalu ia terkena bencana alam, maka ia menjadi tanggung jawab penjual menurut madzhab Malik dan Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i tetapi ia mengaitkannya pada kebenaran riwayat hadits. Namun hadits ini diriwayatkan secara *shahih* dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ بَيْعًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيْكَ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[300]

Sementara itu, Malik mensyaratkan agar kerusakannya lebih dari sepertiga. Ini merupakan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Sedangkan menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Imam Ahmad, kewajiban pembayaran digugurkan baik kerusakannya sedikit atau banyak. Masalah ini tidak ada menurut pendapat Abu Hanifah karena ia tidak membedakan antara penjualan sebelum tampak kualitas dan kematangannya atau sesudahnya. Sebaliknya, ia mewajibkan akad sejak dipastikan seketika itu juga secara mutlak. Menurutnya, seandainya pembeli mensyaratkan agar buah-buahannya dibiarkan di pohonnya meskipun sesudah tampak kualitas dan kematangannya, maka hukumnya tidak boleh. Sedangkan tiga imam yang lain membedakan antara jual-beli sebelum tampak kualitas dan kematangannya dan sesudahnya sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits *shahih*.

---

[300] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14) dari Jabir bin Abdullah.

Adapun penyewaan kebun selama setahun atau beberapa tahun untuk digarap penyewa dengan diairi dan lain sebagainya, ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Demikian pula, jika telah tampak kualitas dan kematangan pada satu jenis buah-buahan, apakah seluruh kebun boleh dijual? Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, dan menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya hukumnya boleh sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Bebasnya Kewajiban Sewa Tanah yang Rusak Akibat Bencana

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah untuk ditanami lalu tanah tersebut terkena bencana hingga rusak? Apakah ia dibebaskan dari kewajiban sewa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami lalu tanah tersebut terkena bencana alam, maka masalah ini tidak ada bedanya dengan masalah pembebasan kewajiban pembayaran dalam penjualan buah-buahan. Jika seseorang membeli buah-buahan yang telah tampak kualitas dan kematangannya, lalu buah-buahan tersebut terkena bencana alam sebelum sempurna kualitas dan kematangannya, maka kerusakannya menjadi tanggung jawab penjual menurut fuqaha Madinah seperti Malik dan selainnya, serta fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad dan selainnya. Ini juga merupakan pendapat yang digantungkan para kebenaran riwayat

oleh Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i menggantungkan pendapat ini pada ke-*shahih*-an hadits. Hadits ini dilansir dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ بَيْعًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيْكَ شَيْئًا بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil pembayaran sedikit pun. Dengan alasan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[801]

Qiyas terhadap hadits ini menguatkan pendapat di atas, karena obyek jual-beli rusak sebelum pembeli berkesempatan untuk mengambilnya, sehingga ia serupa dengan kasus ketika manfaat barang yang disewakan rusak sebelum penyewa berkesempatan untuk mengambil manfaat barang tersebut. Jika dikatakan bahwa buah-buahan ini rusak setelah serah-terima sebelum pengambilan buah-buahan yang belum sempurna kualitas dan kematangannya—satu kategori dengan pengambilan manfaat, maka yang dimaksud adalah memanennya setelah sempurna kualitas dan kematangannya. Karena itu, jika pembeli telah mulai mengambil buah-buahan sesudah sempurna kualitas dan kematangannya, maka kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawabnya.

---

[301] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/14) dari Jabir bin Abdullah.

Fuqaha berbeda pendapat; apakah boleh menjualnya sebelum dipanen atau tidak? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak boleh karena itu sama dengan menjual obyek jual-beli sebelum menguasainya. Karena seandainya ia telah dikuasai, maka ia menjadi tanggungan pembeli pertama.

Kedua, boleh menjualnya. Pendapat inilah yang benar karena ia telah menerima buah-buahan dengan cara penerimaan yang membolehkan pengambilan tindakan meskipun ia belum menerimanya dalam arti serah-terima yang memindahkan tanggung jawab seperti menguasai barang yang disewa. Karena seandainya ia telah mengambilnya, maka ia boleh melakukan tindakan terhadap manfaat. Dan jika manfaat rusak, maka ia menjadi tanggungan pemberi sewa.

Akan tetapi, para fuqaha berbeda pendapat: apakah penyewa boleh menyewakannya dengan harga yang lebih tinggi atau tidak? Ada tiga pendapat, dan ketiganya merupakan tiga riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Satu pendapat mengatakan boleh, sama seperti pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh, sama seperti pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya, karena merupakan perolehan keuntungan atas sesuatu yang tidak ia tanggung kerusakannya karena ia tidak menanggung manfaat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa jika ia menambahkan bangunan yang baru di dalamnya maka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya tidak boleh.

Pendapat pertama paling *shahih* karena barang tersebut telah menjadi tanggungannya dengan adanya serah-terima, dengan arti bahwa jika ia tidak mengambil manfaat maka manfaat tersebut rusak sebagai tanggungannya, bukan sebagai pertanggungan

pemberi sewa, seperti seandainya buah-buahan rusak sesudah tampak kualitas dan kematangannya dan sesudah ada kesempatan untuk memanennya. Akan tetapi, jika barang yang disewakan rusak, maka manfaat rusak sebagai pertanggungan pemberi sewa, karena penyewa tidak berkesempatan untuk mengambil manfaat, sehingga dibedakan antara sebelum ada kesempatan dan sesudahnya.

Menyewa Tanah lalu Terkena Bencana Alam

Seseorang yang menyewa tanah untuk ditanami lalu tanah tersebut terkena musibah, jika tanaman rusak setelah penyewa berkesempatan untuk mengambilnya, seperti tanaman berada di lantai jemuran lalu dicuri oleh pencuri, atau ia menunda panennya hingga rusak, maka di sini penyewa berkewajiban membayar harga sewa.

Adapun jika musibah menghalangi seseorang untuk menanam, maka di sini ia tidak wajib membayar harga sewa tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun jika tanaman telah tumbuh tetapi bencana menghalangi kematangannya secara sempurna, seperti kebakaran, angin kencang, suhu dingin, dan bencana-bencana lain yang merusak tanaman sehingga seandainya ada tanaman lain maka ia akan rusak oleh bencana, maka ada dua pendapat ulama.

Pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya adalah ia menjadi tanggung jawab pemberi sewa, karena bencana ini merusak manfaat yang menjadi tujuan akad, karena tujuan dari akad adalah manfaat tanaman sehingga penyewa bisa memanennya. Jika tanah

mengalami suatu kejadian yang menghalangi manfaat ini secara mutlak, maka tujuan dari akad batal sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya.

Seperti halnya seandainya tanahnya bergaram sehingga tanaman rusak, atau berada di pinggir laut atau sungai lalu tanah rusak akibat air yang meluap sebelum tanaman sempurna, maka dalam semua kasus ini tanah rusak sebagai tanggung jawab pemberi sewa. Sedangkan penyewa tidak wajib membayar harga sewa selama pemanfaatannya tidak bisa dilakukan. Seperti seandainya hewan ternak yang disewa mati, atau sumber air berhenti mengalirkan air sehingga tidak bisa diambil sedikit pun manfaat yang menjadi tujuan akad. Kejadian ini tidak seperti kejadian harta dicuri, atau rumah terbakar, karena manfaat yang menjadi tujuan akad tidak berubah, karena ia dan orang lain bisa mengambil manfaatnya dengan cara menjaganya dari pencuri atau kebakaran.

Kasus yang serupa dengan ini adalah harta yang diangkut dengan hewan sewaan rusak. Penyewa tetap menanggung harga sewa. Lain halnya jika musibah menghalangi pemanfaatan secara mutlak bagi penyewa dan orang lain, karena yang demikian itu sama kedudukannya dengan kematian hewan sewaan dan terbakarnya rumah sewaan. Yang serupa dengan pencurian barang dari rumah sewaan adalah pencurian tanaman. Adapun jika datang pasukan Islam lalu mereka merusak tanaman, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai bencana alam karena yang demikian itu tidak mungkin dimintakan pertanggungan dan tidak bisa dihindari. Yang demikian itu serupa dengan kedatangan pasukan besar lalu orang-orang keluar dari tempat tinggal yang mereka tempati.

Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana dan Alasannya

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau.

Pasal ini berbicara tentang pembebasan kewajiban akibat bencana dalam jual-beli dan sewa-menyewa karena ada hajat. Yang demikian itu tercakup ke dalam kaidah tentang rusaknya tujuan yang diakadkan sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya.

Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ

"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan) disebabkan mereka melanggar perjanjian itu..."

Hingga firman Allah,

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 155-161)

Di antara bentuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil adalah mengambil salah satu dari dua penukar tanpa menyerahkan penggantinya, karena tujuan dari perjanjian dan akad finansial adalah serah-terima. Masing-masing dari dua pelaku akad meminta pihak lain untuk menyerahkan obyek yang diakadkan. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain." (Qs. An-Nisaa' [4]: 1)

Maksudnya adalah saling berjanji dan saling melakukan akad. Inilah keharusan dan tuntutan akad, karena masing-masing dari dua pelaku akad mengharuskan dirinya untuk memberikan apa yang diminta oleh pihak lain.

Jadi, akad mengharuskan serah-terima, dan serah-terima itulah yang menjadi tujuan. Karena itu akad sempurna dengan terjadinya serah-terima dari dua pihak, hingga seandainya dua orang kafir masuk Islam setelah keduanya mengadakan serah-terima dalam akad yang mereka yakini sah, atau dua orang kafir mengadukan perkara kepada mahkamah Islam, maka kita tidak mengusik keabsahan akad mereka lantaran akad telah terlaksana sesuai dengan keharusan-keharusannya. Karena itu ada larangan menjual *kali'* dengan *kali';*[302] karena itu adalah akad atas sesuatu yang tidak konkret tanpa tercapai tujuan bagi satu pihak atau dua pihak. Karena itu Allah mengharamkan judi yang di antara bentuknya adalah jual-beli *gharar.* Di antara *gharar* itu ada yang bisa diserahterimakan dan ada pula yang tidak diserahterimakan,

---

[302] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/75) dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Muslim tetapi ia tidak melansirnya—penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi; Ad-Daruquthni (pembahasan: Jual-beli, 3/71), Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Jual-beli, 5/290), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (pembahasan: Jual-beli, 6/598), Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (8/90), Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (8/113). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim sesuai kriteria Muslim, tetapi sebenarnya ia keliru karena periwayatnya adalah Musa bin 'Ubaidah Ar-Rabadzi, bukan Musa bin 'Uqbah." Al Baihaqi sendiri heran dengan penilaian Al Hakim dan Ad-Daruquthni, serta menyalahkan keduanya."

Penjualan *kali'* dengan *kali'* maksudnya adalah menjual pembayaran yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Misalnya adalah seseorang membeli sesuatu secara tempo, lalu ketika tempo pembayarannya telah jatuh dan ia tidak memiliki barang untuk melunasi pembayaran, ia mengatakan, "Juallah kepadaku barang itu secara tempo dengan harga yang lebih tinggi", lalu pemilik pembayaran menjualnya kepada orang tersebut dan tidak terjadi serah-terima di antara keduanya.

seperti hewan yang kabur. Karena tujuan akad, yaitu menguasai barang, berada di luar kesanggupan.

Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai penjualan piutang pada orang lain. ada dua riwayat pendapat tentang hal ini dari Imam Ahmad, meskipun riwayat pendapat yang masyhur darinya menurut para sahabatnya adalah dilarang.

Inilah alasan larangan penjualan sebelum tampak kualitas dan kematangannya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قِيلَ: وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْت إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*.[303] Lalu ada yang bertanya, "Apa itu *izha*?" Ia menjawab, "Memerah." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu (untuk matang). Dengan jalan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya?"*[304]

---

[303] Kata تُزْهِي untuk buah-buahan berarti memerah atau menguning sebagai tanda kematangannya dan tanda bahwa ia telah selamat dari kerusakan. Lih. kitab *Ma'alim As-Sunan ma'a Mukhtashar Sunan Abu Daud* (5/41).

[304] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2198), dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1555/51).

Dalam redaksi lain disebutkan,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ؟ قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga tampak kualitas dan kematangannya, dan melarang menjual kurma hingga ia mengalami *izha'*." Ada yang bertanya, "Apa itu *izha*?" Ia menjawab, "Memerah atau menguning."

Dalam redaksi lain disebutkan,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تَزْهُوَ فَقُلْت لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْت إنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ؟

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*." Kami lantas bertanya kepada Anas, "Apa itu *izha*?" Ia menjawab, "Memerah atau menguning. Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan tersebut? Dengan jalan apa engkau menghalalkan harta saudaramu?"[305]

Semua hadits di atas adalah redaksi Al Bukhari. Sedangkan redaksi Muslim adalah:

---

[305] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2208) dari Anas.

نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ

""Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga ia mengalami *izha'*."

Redaksi Muslim yang lain adalah Nabi ﷺ bersabda,

إِنْ لَمْ اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟

"Jika Allah tidak menjadikannya berbuah, dengan jalan apa salah seorang di antara kalian menghalalkan harta saudaranya?"[806]

Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi berkata, "Malik dan Ad-Darawardi menganggap perkataan Anas 'Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buah-buahan itu' sebagai hadits Nabi ﷺ, dan keduanya menyisipkannya ke dalamnya. Para ulama menganggapnya keliru." Namun apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud itu perlu ditinjau kembali.

Pokok ini disepakati oleh umat Islam, tidak ada pendapat tentangnya. Ia merupakan salah satu hukum yang wajib disepakati oleh umat Islam secara garis besar, karena landasannya adalah keadilan yang dengan itu langit dan bumi tegak, Allah menurunkan Kitab-Kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah,

---

[306] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1555/51, ulangan) dari Anas.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

Alasannya adalah tukar-menukar seperti jual-beli dan sewa-menyewa itu pondasinya adalah saling berlaku adil dan setara dari dua pihak. Satu pihak tidak memberikan sesuatu melainkan agar ia memperoleh apa yang ia minta. Jadi, masing-masing memberi sekaligus menerima, meminta sekaligus diminta. Jika tujuan akad telah rusak sebelum ada kemungkinan dan kesempatan untuk mengambil dan menguasainya, seperti rusaknya barang yang disewakan sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya, atau seperti rusaknya barang yang dijual dengan cara ditimbang atau ditakar sebelum disisihkan dan dikuasai, maka penyewa atau pembeli tidak wajib membayarkan harga sewa dan harga beli.

Selanjutnya, jika kerusakan terjadi dengan cara yang tidak mungkin dipertanggungkan, seperti kerusakan akibat alam, maka akad batal, dan pembayaran wajib dikembalikan kepada pembeli jika telah diterima, atau pembeli terbebas dari pembayaran jika belum diterima. Tetapi jika kerusakan terjadi dengan cara yang mungkin dipertanggungkan, yaitu dirusak seseorang yang bisa dimintai pertanggungan, maka pembeli berhak menghapus akad lantaran kerusakan barang sebelum ada kemungkinan untuk mengambilnya, tetapi ia juga boleh meneruskan jual-beli karena ada kemungkinan untuk menuntut pihak yang merusak. Jika ia

menghapus akad, maka hak tuntut terhadap pihak yang merusak ada di tangan penjual, sedangkan pembeli berhak menuntut penjual untuk mengembalikan harga jika ia telah menerimanya. Adapun jika pembeli tidak menghapus akad, maka ia menanggung harga dan berhak menuntut kepada pihak yang merusak. Akan tetapi, pihak yang merusak tidak dituntut kecuali pembayaran yang wajib akibat kerusakan, sedangkan pembeli tidak dituntut kecuali atas pembayaran wajib yang disebutkan dalam akad.

Karena itu, fuqaha dari kalangan sahabat kami dan selainnya mengatakan bahwa pihak yang merusak itu bisa jadi penjual dan bisa jadi pembeli, atau orang ketiga, atau bisa jadi faktor alam. Jika yang merusak adalah pihak, maka perusakannya sama kedudukannya dengan pengambilan barang sehingga tukar-menukar telah terjadi secara permanen. Jika kerusakan terjadi akibat faktor alam, maka akad terhapus dengan sendirinya. Jika yang merusak adalah orang ketiga, maka pembeli memiliki hak pilih. Dan jika yang merusak adalah penjual, maka menurut pendapat yang masyhur dari dua turunan pendapat adalah ia seperti orang ketiga. Sedangkan menurut turunan pendapat, ia seperti kerusakan akibat faktor alam.

Ketentuan pokok ini berlaku secara mantap dalam semua tukar-menukar. Jika obyek yang diakadkan rusak sebelum ada kesempatan untuk menguasainya dengan kerusakan yang tidak bisa dipertanggungkan, maka akad terhapus dengan sendirinya. Jika bisa dipertanggungkan, maka terjadi hak pilih dalam akad. Demikian pula dengan semua alasan yang karenanya tujuan akad tidak bisa dicapai, seperti obyek jual-beli diambil tanpa izin, atau penyewa mengambil tanpa izin, atau penjual pailit sehingga tidak bisa menyerahkan barang, atau obyek tidak bisa diserahkan lantaran menjadi hak istri sebagai nafkah, *mut'ah* dan bagian, atau

menjadi hak suami sebagai *mut'ah* dan semisalnya. Sedangkan hak tersebut tidak gugur dengan kematian salah satu dari dua suami-istri karena itu adalah kesempurnaan akad, dan tidak pula dengan cerai sebelum persetubuhan karena terjadinya hubungan itu sendiri antara suami dan istri merupakan salah satu dari dua tujuan akad. Karena itu ia digunakan untuk menetapkan keharaman pernikahan pada selain anak-anak istri.

Kerusakan Obyek Jual-Beli Sebelum Ada Kesempatan untuk Menguasainya

Menurut ketentuan pokok, kerusakan obyek jual-beli dan sewa-menyewa sebelum ada kesempatan untuk menguasainya itu mengakibatkan terhapusnya akad. Di antara ketentuan Sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Jabir bin Abdullah, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam, maka kamu tidak halal mengambil sesuatu darinya. Mengapa kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?"[807]

---

[307] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam redaksi lain disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membebaskan kewajiban pembayaran akibat bencana alam."[308]

Dalam hadits *shahih* ini Nabi ﷺ menjelaskan bahwa jika seseorang menjual buah-buahan lalu ia terkena bencana alam, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari orang yang membelinya. Kemudian beliau menjelaskan sebab dan alasannya dengan mengatakan, "*Mengapa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar?*"

Ini adalah dalil mengenai penjelasan Allah dalam Kitab-Nya terkait keharaman mengambil harta dengan jalan yang batil. Jika obyek jual-beli rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambil dan menguasainya, maka pengambilan pembayaran untuknya dianggap sebagai pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, bahkan dengan jalan yang batil. Sedangkan Allah mengharamkan kita mengambil harta dengan jalan yang batil karena termasuk perbuatan zhalim yang berlawanan dengan keadilan yang merupakan fondasi berdirinya langit dan bumi. Hadits ini menjadi pokok dalam masalah ini.

Meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai hadits ini sebagaimana akan kami jelaskan nanti, namun mereka sepakat bahwa rusaknya obyek jual-beli sebelum ada kesempatan untuk

---

[308] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menguasainya itu membatalkan akad, serta mengharamkan pengambilan harga. Penulis tidak mengetahui adanya sebuah hadits yang *shahih* dan tegas dari Nabi ﷺ mengenai kaidah ini, yaitu bahwa rusaknya obyek jual-beli sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya itu membatalkan akad, selain hadits ini.

Kasus ini memiliki banyak kasus yang serupa. Ada kalanya Nabi ﷺ menyampaikan satu nash yang menghasilkan satu kaidah, namun nash tersebut samar bagi sebagian ulama sehingga mereka menyetujui ulama lain terkait sebagian hukum kaidah tersebut, tetapi mereka berselisih mengenai perkara yang nashnya tidak sampai kepada mereka. Misalnya adalah kesepakatan mereka terhadap *mudharabah,* dan perbedaan pendapat mereka terkait *musaqah* dan *muzara'ah,* padahal keduanya ditetapkan dengan nash sedangkan *mudharabah* tidak ditetapkan dengan nash, melainkan dengan praktik para sahabat رضي الله عنهم.

Karena itu, para fuqaha ahli Hadits membuat satu ketentuan pokok berdasarkan nash, lalu mereka menentukan hukum-hukum cabang berdasarkan ketentuan pokok tersebut. Mereka tidak berbeda pendapat terkait ketentuan pokok yang dinashkan, dan sepakat dalam perkara-perkara yang tidak ada nashnya. Dari sini muncul hukum yang disepakati karena memang ada kekuatan harmoni dalam hati mereka.

Sebagian ulama bersikap menunda terkait hukum yang diredaksikan, padahal hukumnya lebih kuat daripada hukum yang disepakati. Meskipun jangkauannya samar bagi sebagian ulama,namun hal itu bukan menjadi penghalang bagi kekuatannya itu sendiri sehingga bisa dipastikan oleh orang yang bisa melihat jangkauannya dengan jelas.

Pendapat Ulama tentang Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam

Pembebasan kewajiban akibat bencana alam termasuk kategori ini. Ia ditetapkan dengan nash dan dengan praktik generasi terdahulu tanpa diketahui adanya seorang sahabat dan tabi'in yang berbeda pendapat. Ia juga ditetapkan dengan qiyas yang terang dan kaidah yang mantap. Bahkan jika dicermati dengan benar, di antara ulama tidak ditemukan ulama yang menentang hadits ini sama sekali.

Pendapat demikian merupakan madzhab penduduk Madinah dari dahulu hingga sekarang, serta dipraktikkan sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga zaman Malik dan selainnya. Pendapat ini masyhur dari ulama mereka seperti Qasim bin Muhammad, Yahya bin Sa'id Al Qadhi, Malik dan para sahabatnya. Ini juga merupakan madzhab fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad dan para sahabatnya, Abu 'Ubaid, dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lamanya. Sedangkan dalam madzhab barunya, ia mengaitkan pendapat ini pada ke-*shahih*-an hadits karena ia belum mengetahui ke-*shahih*-annya. Ia mengatakan, "Menurutku, hadits bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban akibat bencana alam itu tidak valid. Seandainya hadits tersebut valid, aku tetap tidak memperhitungkannya. Seandainya aku berpendapat demikian, maka aku akan menerapkannya dalam ukuran sedikit dan banyak."

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak memastikan pendapat tersebut karena tidak mengetahui ke-*shahih*-annya. Padahal hadits ini valid menurut para ahli Hadits; tidak ada seorang ulama Haditspun yang menilai hadits ini cidera, melainkan mereka menilainya *shahih*. Mereka juga meriwayatkannya dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan*. Hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. [309] Dengan demikian, jelas bahwa pendapat ini wajib diikuti menurut *ushul* Asy-Syafi'i.

Adapun Abu Hanifah, sebenarnya tidak bisa dipersepsi bahwa ia berbeda pendapat dalam masalah pokok ini, karena di antara *ushul*-nya adalah ia tidak membedakan antara sebelum tampak kualitas dan kematangannya dan sesudahnya. Akad yang mutlak menurutnya mengharuskan pemetikan buah-buahan pada saat itu juga. Seandainya pembeli mensyaratkan agar buah-buahan dibiarkan di pohonnya sesudah tampak kualitas dan kematangannya, maka menurutnya syarat tersebut tidak sah berdasarkan pandangannya bahwa akad mewajibkan serah-terima seketika itu juga sehingga tidak boleh ditunda karena penundaan merupakan syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad. Jika buah-buahan rusak sesudah terjadi jual-beli dan perkenan kepada pembeli untuk memetiknya, maka buah-buahan dianggap rusak sesudah wajib dipetik, seperti seandainya ia rusak di tangan orang lain sesudah sempurna kualitas dan kematangannya. Abu Hanifah menerapkan prinsip ini secara konsisten pada masalah sewa-menyewa. Menurutnya, manfaat dalam sewa-menyewa tidak dimiliki kecuali dengan diambil sedikit demi sedikit. Ia tidak dimiliki dengan akad semata dan dengan serah-terima barang semata. Karena itu ia menghapus akad sewa-menyewa akibat kematian dan selainnya.

Kita tahu bahwa ada beberapa hadits *mutawatir* dari Nabi ﷺ mengenai perbedaan antara sesudah tampak kualitas dan kematangannya dan sebelumnya, sebagaimana yang dipegang oleh

---

[309] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1554/17), Abu Daud (pembahasan: Jual-beli, 3470), Ibnu Majah (pembahasan: niaga (2219), dan Ahmad (3/309).

mayoritas ulama. Nabi ﷺ melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. [310] Hadits ini dilansir dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari hadits Ibnu Umar , Ibnu Abbas, Jabir, Anas dan Abu Hurairah. Seandainya Abu Hanifah termasuk ulama yang membolehkan penjualan buah-buahan sesudah tampak kualitas dan kematangannya dengan dibiarkan hingga sempurna kualitas dan kematangannya, tentulah perbedaan pendapat bersamanya tampak jelas.

Mereka yang berbeda pendapat dalam masalah pembebasan kewajiban akibat bencana alam itu tidak berbeda pendapat bahwa jika obyek jual-beli rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya maka ia menjadi tanggung jawab penjual. Bahkan pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah yang paling keras karena ia mengatakan, "Jika barang rusak sebelum serah-terima, maka itu menjadi tanggung jawab penjual dalam setiap obyek." Ia bahkan menerapkan prinsip ini pada selain jual-beli. Sedangkan Abu Hanifah menerapkannya dalam setiap harta bergerak. Sementara Malik dan Anas yang mengharuskan pembebasan kewajiban akibat bencana alam membedakan antara barang yang bisa diserahterimakan seperti barang yang tersedia, dan barang yang tidak bisa diserahterimakan. Hal ini sesuai dengan riwayat Al Bukhari dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar , bahwa ia berkata, "Telah menjadi ketentuan Sunnah bahwa apa saja yang ditransaksikan dalam keadaan hidup dan tidak berubah dari keadaannya, maka ia menjadi harta pembeli."[311]

---

[310] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[311] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (4/351).

Ada perbedaan pendapat: apakah rusaknya buah-buahan sebelum sempurna kualitas dan kematangannya adalah sama seperti kerusakan barang sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya atau tidak? Mengenai hal ini mereka mengatakan bahwa ini adalah kerusakan sesudah serah-terima, karena serah-terima terjadi dengan perkenan kepada pembeli untuk mengambilnya. Ini sama dengan serah-terima harta tak bergerak dan barang-barang yang terkait dengannya berdasarkan pendapat yang disepakati. Juga karena pembeli boleh melakukan tindakan terhadapnya, baik menjual atau tindakan lain. Kebolehan melakukan tindakan menunjukkan terjadinya serah-terima, karena tindakan terhadap obyek jual-beli sebelum serah-terima itu hukumnya tidak boleh. Inilah rahasia pendapat mereka.

Mereka juga berargumen dengan makna tekstual hadits-hadits kalangan yang berpegang padanya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Sa'id, katanya:

أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ! فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ

Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah ﷺ yang terkena musibah pada buah-buahan yang ia beli sehingga hutangnya banyak. Rasulullah ﷺ lantas bersabda (kepada para sahabat), *"Bersedekahlah kalian kepadanya!"* Orang-orang pun bersedekah kepadanya, namun hasil sedekah itu tidak sampai melunasi hutangnya. Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya, *"Ambillah apa yang kalian dapati, dan kalian tidak memperoleh selain itu!"*[812]

Juga seperti hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain*:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي اشْتَرَى ثَمَرَةً مِنْ فُلَانٍ فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فَتَأَلَّى أَلَّا يَفْعَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلُ خَيْرًا.

"Ada seorang perempuan yang menjumpai Nabi ﷺ dan berkata, "Anakku membeli buah-buahan dari fulan, lalu buah-buahan tersebut lenyap akibat bencana alam. Kemudian anakku meminta fulan untuk menggugurkan kewajiban, namun ia bersikeras untuk tidak melakukannya." Nabi ﷺ pun bersabda, *"Dia bersikeras untuk tidak berbuat baik."*[813]

---

[312] HR. Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1556/18).

[313] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Jual-beli, 2/621, no. 15), dan Ahmad (6/96, 105). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: perdamaian (2705) dan Muslim (pembahasan: *Musaqah*, 1557/19) dengan redaksi yang berbeda dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha.

Sebenarnya, kedua hadits di atas tidak mengandung indikasi mengenai pendapat yang mereka pegang.

Alasan hadits pertama adalah karena kalimatnya bersifat garis besar. Ia hanya menceritakan bahwa ada seseorang yang membeli buah-buahan lalu ia menjadi banyak hutang. Bisa jadi harganya jatuh sehingga ia banyak hutang. Bisa jadi juga buah-buahannya rusak seluruhnya atau sebagiannya setelah sempurna kematangannya, atau setelah ia menyimpannya di gudang, atau di rumah, atau di pasar. Bisa jadi pula hadits ini terjadi sebelum ada larangan menjual buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Seandainya diasumsikan bahwa hadits ini bertentangan, maka ia pasti telah dihapus karena ia tetap pada hukum aslinya.

Adapun hadits kedua hanya berisi ucapan Nabi ﷺ, *"Ia bersikeras untuk tidak melakukan kebaikan."* Kebaikan itu bisa jadi suatu kewajiban, dan bisa jadi sunnah. Nabi ﷺ tidak menjatuhkan keputusan terhadapnya karena tidak adanya tuntutan dari pihak seteru dan tidak adanya bukti keterangan atau pengakuan. Barangkali pula kerusakannya terjadi sesudah sempurna kematangannya.

Sebagian ulama mengkritik hadits tentang bencana alam bahwa ia dimaknai sebagai penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya sebagaimana dijelaskan dalam hadits Anas. Namun kritik ini keliru dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ bersabda, *"Seandainya engkau menjual buah-buahan kepada saudaramu lalu ia terkena bencana alam."*[314]

---

[314] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jual-beli yang mutlak tidak bisa diarahkan maknanya kecuali kepada jual-beli yang sah.

Kedua, Nabi ﷺ hanya menyebut penjualan buah-buahan secara mutlak, tanpa mengatakan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Sedangkan pembatasannya dengan penjualannya sebelum tampak kualitas dan kematangannya itu tidak beralasan.

Ketiga, Nabi ﷺ membatasinya dengan keadaan terjadi bencana alam, sedangkan dalam penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya tidak ada kewajiban pembayaran secara tunai.

Barang yang Diterima dengan Akad yang Tidak Sah Dipertanggungkan

Keempat, barang yang diterima dengan akad yang tidak sah itu dipertanggungkan. Seandainya buah-buahan di atas pohonnya itu dipertanggungkan, tentulah pertanggungannya ada di pundak pembeli meskipun akadnya tidak sah. Sisi ini mengharuskan kita untuk menjadikan hadits Anas sebagai argumen mengenai pembebasan kewajiban pembayaran akibat bencana alam dalam jual-beli yang sah sebagaimana kewajiban tersebut dibebaskan dalam jual-beli yang tidak sah, karena sesuatu yang dipertanggungkan dalam akad yang sah itu juga dipertanggungkan dalam akad yang tidak sah; dan sesuatu yang tidak dipertanggungkan dalam akad yang sah itu juga tidak dipertanggungkan dalam akad yang tidak sah.

Pernyataan mereka bahwa buah-buahan rusak sesudah serah-terima itu tidak bisa diterima. Sebaliknya, kami mengatakan

bahwa buah-buahan tersebut rusak sebelum serah-terima yang sempurna, bahkan sebelum ada kesempatan untuk menguasainya, karena penjual berkewajiban untuk mengairinya hingga sempurna pertumbuhannya sehingga seandainya ia meninggalkan kewajiban tersebut maka ia dianggap teledor. Seandainya diasumsikan penjual mempersilakan sesuai yang ia mampu, maka pembeli wajib mengambilnya dengan cara yang baik dan lazim. Memang benar telah terjadi penyerahan, tetapi tidak disertai dengan penerimaan yang sempurna. Yang demikian itu merupakan salah satu dari dua sisi serah-terima, dan pembeli tidak mampu selain demikian. Kewajiban pembeli adalah mengambil obyek jual-beli dengan cara yang baik dan lazim sesuai tuntutan akad, baik serah-terima terjadi sesudah akad atau ditangguhkan, dan baik secara serentak atau sedikit demi sedikit.

Kami menerapkan ketentuan pokok ini secara konsisten dalam semua akad. Jadi, serah-terima selepas akad bukan merupakan syarat, melainkan serah-terima harus dilakukan sesuai tuntutan akad secara ucapan dan kebiasaan. Karena itu boleh mengecualikan sebagian manfaat jual-beli dalam jangka waktu tertentu meskipun karena itu serah-terima tertangguhkan menurut pendapat yang benar, sebagaimana boleh menjual barang yang disewakan dan boleh menjual pohon dengan mengecualikan buah-buahannya bagi penjual meskipun serah-terima yang sempurna tertangguhkan. Boleh juga melakukan sewa-menyewa dalam jangka waktu yang tidak dimulai selepas akad.

Rahasia ketentuan ini adalah karena serah-terima merupakan implikasi dari akad sehingga dalam hal ini yang harus dilakukan adalah apa yang diwajibkan oleh dua pelaku akad sesuai dengan tujuan keduanya yang tampak dari ucapan dan kebiasaan keduanya. Karena itu kita mengatakan bahwa jika keduanya

mensyaratkan agar buah-buahan segara dipetik, maka hukumnya boleh manakala tidak mengakibatkan kerusakan yang dilarang Syari', karena umat Islam terikat pada syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Jika keduanya tidak menyinggung soal pemetikan buah-buahan, maka menurut hukum kebiasaan pemetikan dan panen buah-buahan itu ditunda hingga sempurna kematangannya.

Adapun argumentasi mereka bahwa yang dimaksud dengan serah-terima adalah perkenan, maka serah-terima dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Pengambilan buah-buahan dari pohon itu harus disertai dengan pelayanan dan perkenan yang kontinu hingga sempurna kematangannya. Lain halnya dengan serah-terima pokoknya. Dalilnya adalah manfaat-manfaat yang ada pada barang yang disewakan.

Mengenai argumentasi mereka dengan kebolehan melakukan tindakan terhadapnya dengan cara jual-beli, dari Imam Ahmad diriwayatkan dua pendapat tentang masalah ini, yaitu:

Pertama, tidak boleh menjualnya selama ia menjadi pertanggungan penjual karena yang demikian itu merupakan penjualan sesuatu yang belum diserahterimakan sehingga hukumnya tidak boleh.

Kedua, boleh melakukan tindakan terhadapnya. Berdasarkan riwayat pendapat ini, yang demikian itu sama kedudukannya dengan manfaat sewa-menyewa bahwa seandainya manfaat tersebut rusak sebelum diambil, maka ia menjadi pertanggungan pemberi sewa berdasarkan pendapat yang disepakati. Meskipun demikian, boleh melakukan tindakan terhadap sebelum serah-terima. Alasannya adalah karena dalam

dua kasus tersebut telah terjadi penyerahan yang memungkinkan sehingga boleh melakukan tindakan terhadapnya karena telah ada kemungkinan. Tetapi penyewa atau pembeli belum memasuki pertanggungan karena serah-terima belum sempurna. Dengan kesempurnaan serah-terima itulah pembeli dan penyewa mampu mengambil manfaat.

Atas dasar itu, menurut kami tidak ada korelasi antara kebolehan melakukan tindakan dengan pertanggungan. Sebaliknya, boleh melakukan tindakan tanpa ada pertanggungan sebagaimana di sini. Ada kalanya pula terjadi pertanggungan tanpa ada kebolehan untuk melakukan tindakan seperti barang yang diterima melalui serah-terima yang tidak sah. Misalnya adalah seseorang membeli *qafiz*[315] makanan tanpa ditakar atau ditimbang, lalu ia mengambil seluruh makanan tersebut. Juga dalam kasus pembelian makanan tanpa ditakar dan ditimbang sebelum ia memindahkannya menurut salah satu dari dua riwayat pendapat yang dipilih oleh Al Kharqi. Ada kalanya kebolehan melakukan tindakan dan pertanggungan sama-sama terjadi, dan ada kalanya keduanya sama-sama tidak terjadi.

Menurut kami, ada dua riwayat pendapat mengenai kebolehan menyewakan barang sewaan dengan harga yang lebih tinggi, lantaran pelakunya menanggung keuntungan atas sesuatu yang tidak ia tanggung. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang ketiga, jika ia menambahkan bangunan di dalamnya, maka ia boleh menambahkan harga sewanya, sehingga tambahan harga sewa merupakan kompensasi dari penambahan bangunan. Jadi, dua riwayat pendapat mengenai penjualan buah-buahan yang dibeli itu serupa dengan dua riwayat pendapat mengenai

---

315 *Qafiz* adalah takaran setara dengan 12 *sha'*.

menyewakan barang sewaan. Seandainya terkait buah-buahan dikatakan bahwa yang dilarang adalah menaikkan harga seperti riwayat pendapat yang melarang dalam masalah sewa-menyewa, maka pernyataan tersebut beralasan.

Dengan keterangan ini tampak jelas makna atau alasan dalam masalah ini, yaitu bahwa barang rusak sebelum ada kesempatan penguasaan yang menjadi tujuan akad sehingga ia menjadi tanggungan penjual, seperti rusaknya manfaat sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya. Alasannya adalah karena perkenan semata bukan merupakan tujuan, melainkan yang menjadi tujuan adalah kemungkinan pembeli untuk mengambil dan menguasai obyek jual-beli. Buah-buahan di atas pohon tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang disimpan atau diterima. Lagi pula, tujuan dari akad penjualannya bukan agar ia tetap berada di pohonnya, melainkan tujuannya adalah memetik dan memanennya. Karena itu, penjual wajib melakukan hal-hal yang memungkinkan buah-buahan tersebut dipetik. Sedangkan unsur-unsur yang muncul belakangan sesudah jual-beli tercakup ekonomi dalamnya meskipun sebelumnya tidak ada, sebagaimana berbagai manfaat yang muncul belakangan itu tercakup ke dalam sewa-menyewa meskipun sebelumnya tidak ada. Lalu, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu dianggap sebagai sesuatu yang diterima dan mengakibatkan pindahnya pertanggungan?

Cabang-Cabang Masalah dari Ketentuan Pokok Kebebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam

Ketentuan pokok di atas menghasilkan cabang-cabang masalah. Bencana alam maksudnya adalah kerusakan karena

faktor alam yang tidak mungkin dipertanggungkan pada seseorang, seperti angin yang kencang, cuaca dingin, panas, hujan, petir dan lain sebagainya. Kerusakan karena faktor alam juga bisa terjadi pada selain obyek jual-beli. Jika ia dirusak oleh manusia yang bisa dibebani pertanggungan, atau diambil seseorang tanpa izin, maka para sahabat kami seperti Al Qadhi dan selainnya mengatakan bahwa itu sama dengan perusakan jual-beli sebelum ada kesempatan untuk menguasainya. Dalam hal ini pembeli diberi pilihan antara meneruskan akad atau menghapusnya sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi jika ia dirusak oleh manusia yang tidak bisa dibebani pertanggungan seperti pasukan atau perampok yang merampasnya, maka mereka mengemukakan dua turunan pendapat sebagai berikut:

Pertama, itu bukan termasuk bencana alam karena merupakan perbuatan manusia.

Kedua, itu merupakan bencana alam berdasarkan qiyas terhadap *ushul* madzhab. Ini merupakan madzhab Malik sebagaimana telah kami sampaikan pendapat yang sama terkait manfaat sewa, karena yang menjadi acuan adalah kemungkinan pertanggungan. Karena itu, seandainya yang merusak adalah pasukan kafir, maka itu seperti bencana alam. Jika pasukan dan pencuri melakukan perusakan dengan cara yang zhalim dan mereka tidak mungkin dimintai pertanggungan, maka mereka secara makna tidak berbeda dari cuaca dingin. Seandainya bencana alam hanya mengakibatkan cacat dan tidak sampai rusak, maka itu seperti cacat yang terjadi sebelum ada kesempatan untuk menguasainya. Ia seperti cacat lama yang karenanya pembeli berhak mengembalikan atau menerima kompensasi penyusutan.

Jika hal itu tidak ada bedanya dengan rusaknya obyek jual-beli sebelum ada kesempatan untuk menguasainya, maka tidak ada

perbedaan antara bencana alam yang ringan dan yang besar menurut riwayat pendapat yang paling masyhur di antara dua riwayat pendapat. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu 'Ubaidah dan fuqaha ahli Hadits lainnya sesuai dengan cakupan umum hadits dan alasan hukum.

Sedangkan riwayat pendapat yang kedua mengatakan batasan bencana alam adalah sepertiga atau lebih seperti pendapat Malik, karena biasanya pasti terjadi kerusakan pada sebagian buah-buahan sehingga perlu menetapkan ukuran bencana alam. Karena itu ukurannya ditetapkan sepertiga seperti ukuran untuk wasiat, nadzar, dan lain-lain, karena Nabi ﷺ bersabda,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak."[316]

Berdasarkan riwayat pendapat pertama, dapat dikatakan bahwa perbedaannya kembali kepada kebiasaan. Ukuran buah-buahan yang biasanya rontok, atau dimakan burung, atau semisalnya, maka itu disyaratkan dalam akad. Sedangkan yang lebih dari itu dianggap sebagai bencana alam. Jika kerusakannya lebih dari ukuran yang biasa, maka kewajiban seluruhnya digugurkan. Demikian pula jika kerusakannya lebih dari sepertiga dan kita mengikuti pendapat yang menetapkan ukurannya, maka kewajiban seluruhnya dibebaskan.

Apakah ukuran sepertiga itu dihitung dengan sepertiga nilainya atau sepertiga dari ukuran yang ada? Ada dua turunan

---

[316] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah (1295) dan Muslim (pembahasan: wasiat (1628/5).

pendapat, dan keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Malik.

Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam pada Semua Jenis Pohon

Pembebasan kewajiban akibat bencana alam berlaku pada semua jenis pohon menurut sahabat kami, dan ini merupakan madzhab Malik. Dituturkan dari Imam Ahmad bahwa ia berkata, "Pembebasan kewajiban akibat bencana alam hanya berlaku pada pohon kurma." Namun Al Qadhi menakwilinya bahwa maksud Imam Ahmad adalah mengecualikan tanaman seperti persawahan dan tanaman yang berwarna hijau. Tetapi mungkin juga yang dimaksud Imam Ahmad adalah kata bencana alam yang disebutkan dalam hadits terjadi pada pohon kurma, sedangkan pohon-pohon yang lain ditetapkan dengan qiyas, bukan dengan nash, karena pohon Madinah hanya kurma.

Adapun mengenai pembebasan kewajiban akibat bencana alam pada tanaman yang dibeli, ada dua turunan pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi dan selainnya, yaitu:

Pertama, tidak berlaku pembebasan kewajiban di dalamnya. Al Qadhi berkata, "Pendapat ini lebih mendekati kebenaran karena ia tidak dijual kecuali setelah sempurna kematangannya dan tiba waktunya panen; berbeda dengan buah-buahan karena penjualan buah-buahan itu boleh dilakukan saat baru tampak tanda-tanda kualitasnya meskipun waktunya masih lama."

Kepada turunan pendapat inilah Al Qadhi mengarahkan pernyataan Imam Ahmad, "Pembebasan kewajiban akibat bencana

alam hanya berlaku pada pohon kurma." Maksudnya, ketika Imam Ahmad berada di Baghdad, dan ia ditanya tentang pembebasan kewajiban untuk tanaman, ia menjawab, "Pembebasan kewajiban akibat bencana alam hanya berlaku untuk pohon kurma." Demikian pula madzhab Malik, bahwa pembebasan kewajiban akibat bencana alam tidak berlaku pada buah-buahan manakala ia sudah kering, dan tanaman-tanaman juga tidak berlaku ketentuan ini karena ia dijual dalam keadaan kering. Ini adalah pendapat ulama yang tidak memberlakukan pembebasan kewajiban akibat bencana alam pada buah-buahan seperti Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya.

Kedua, di dalamnya berlaku pembebasan kewajiban akibat bencana alam, sama seperti buah-buahan. Pendapat inilah yang dipastikan oleh banyak sahabat kami seperti Abu Muhammad. Mereka tidak menyebutkan pendapat berbeda di dalamnya, serta tidak membedakan antara tanaman dan buah-buahan karena Nabi ﷺ melarang penjualan anggur sebelum menghitam dan penjualan biji-bijian sebelum mengeras. [317] Jadi, penjualan anggur sesudah menghitam itu tidak ada bedanya dengan penjualan biji-bijian sesudah mengeras. Ada kalanya biji-bijian terkena bencana setelah ia mengeras hingga waktu panen.

Di antara sahabat kami ada yang mengatakan bahwa tanaman yang menghasilkan buah secara berulang-ulang seperti labu itu disamakan dengan pohon karena boleh dijual pokoknya, baik masih kecil atau sudah besar, baik dalam keadaan berbuah atau tidak berbuah.

---

[317] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Rusaknya Buah-Buahan Sebelum Sempurna Kematangannya dan Sebelum Waktu Panennya

Ketentuan ini berlaku ketika buah-buahan rusak sebelum sempurna kematangannya dan sebelum waktu panennya. Jika pembeli membiarkannya hingga waktu panen lalu pada saat itu buah-buahan rusak, maka ketentuannya sama menurut sahabat kami. Tetapi dituturkan dari Malik bahwa ia menjadi pertanggungan pembeli. Sedangkan Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat karena tidak ada yang harus dilakukan penjual selain menyerahkan, dan pembeli pun tidak melakukan keteledoran, baik secara khusus atau secara umum. Penundaan panen hingga waktu tersebut merupakan salah satu tuntutan akad. Jadi, para sahabat kami mempertimbangkan tidak adanya kesempatan bagi pembeli dan ia pun tidak teledor. Sedangkan kalangan yang berbeda pendapat mempertimbangkan penyerahan dan pemberian kesempatan yang dilakukan penjual.

Adapun jika pembeli membiarkannya hingga melewati waktu pemindahannya dan telah mencapai puncak kesempurnaannya kemudian buah-buahan rusak, maka para sahabat kami memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, ia menjadi tanggung jawab penjual juga karena belum sempurnanya penguasaan pembeli. Pendapat inilah yang dipastikan oleh Al Qadhi dalam kitab *Al Mujarrad,* Ibnu 'Uqail dan mayoritas sahabat madzhab. Ini juga merupakan madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi, Al Qadhi dalam kitab *Al Mujarrad* memberikan alasan ketika ia tidak memiliki halangan, bukan ketika ia terhalang oleh sakit atau faktor penghalang lainnya. Sedangkan ulama lain berpegang pada turunan pendapat ketiga, yaitu tidak mempertimbangkan kemungkinan memetik buah-buahan. Ibnu 'Uqail berkata, "Pendapat inilah yang diimplikasikan madzhab

kami." Pendapatnya itu benar karena buah-buahan itu sama kedudukannya dengan manfaat dalam sewa-menyewa. Seandainya penyewa terhalang oleh faktor pribadi seperti sakit sehingga tidak bisa mengambil manfaat sewa, maka kewajiban sewa tidak gugur darinya. lain halnya jika faktor penghalangnya bersifat umum, maka kewajiban sewanya gugur akibat hilangnya manfaat.

Jika Seseorang Membeli Buah-Buahan dan Tanaman, Bilakah Waktunya Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam?

Ketentuan di atas berlaku ketika seseorang membeli buah-buahan dan tanaman. Adapun jika ia membeli pohonnya sesudah muncul buah-buahan atau sebelum diserbuki, dan ia mensyaratkan buah-buahannya, maka di dalamnya tidak berlaku pembebasan kewajiban akibat bencana alam menurut para sahabat kami, Malik dan lain-lain. Karena itu Al Kharzi membuat pengecualian dari kasus ini. Ia mengatakan, "Jika seseorang membeli buah-buahan tanpa pohonnya lalu ia rusak akibat bencana alam, maka kerugiannya dikembalikan kepada penjual, karena di sini telah terjadi serah-terima dengan cara menguasai pokoknya. Karena itu, penjual tidak wajib mengairi dan merawatnya sama sekali karena obyek jual-beli berupa harta tak bergerak, sedangkan harta tak bergerak diserahterimakan dengan cara perkenan. Adapun buah-buahannya tercakup ke dalam akad secara mengikuti. Jika buah-buahan boleh dijual sebelum tampak kualitas dan kematangannya, maka di sini boleh dijual secara mengikuti. Tetapi seandainya ia dijual sebagai obyek utama, maka ia tidak boleh dijual dalam keadaan belum tampak kualitas dan kematangannya.

Menyewa Tanah dan Pohon dengan Satu Pengganti

Bahasan di atas terkait penjualan murni terhadap buah-buahan dan tanaman. Adapun penyewaannya, yaitu menyewakan tanah dan pohon secara bersama-sama dengan satu pengganti kepada orang yang merawat pohon dan menggarap lahan, lalu buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya menjadi milik penyewa, maka ada tiga pendapat dalam akad ini, yaitu:

Pertama, hukumnya batal. Pendapat ini diredaksikan dari Imam Ahmad. Ini juga meriwayatkan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Alasannya adalah penyewaan tanah tersebut mengikuti penjualan pohon sebelum tampak kualitas dan kematangannya.

Kedua, hukumnya boleh jika tanahnya yang menjadi tujuan sedangkan pohonnya mengikuti lantaran jumlahnya sedikit. Ini merupakan pendapat Malik.

Ketiga, hukumnya boleh secara mutlak. Pendapat ini diketahui oleh sekelompok sahabat kami dan selain mereka; di antara mereka adalah Ibnu 'Uqail. Pendapat inilah yang benar karena penyewaan tanah itu hukumnya boleh, dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan pohon ke dalam akad sehingga hukumnya boleh karena ada hajat dengan cara mengikutkan, meskipun hal itu mengakibatkan penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya manakala ia dijual bersama pokoknya. Juga karena yang demikian itu tidak dianggap sebagai penjualan buah-buahan, karena penyewa di sini mengairi pohon dan menanami tanah. Jadi, kedudukannya terhadap pohon itu sama seperti penyewa tanah, sedangkan pembeli buah-buahan sama kedudukannya dengan pembeli tanaman. Karena itu salah satunya tidak boleh disamakan dengan yang lain.

Juga karena Umar bin Khaththab ﷺ menjaminkan kebun Usaid bin Hudhair selama tiga tahun sesudah ia meninggal dunia, lalu ia mengambil talangan untuk melunasi hutangnya. Kebijakan ini dituturkan oleh Harb Al Karmani dalam masalah-masalah yang ia paparkan, dan oleh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dalam kitab *Tarikh*-nya dengan sanad yang *shahih*. Juga karena Umar bin Khaththab ﷺ menerapkan pajak berdasarkan pendapat yang disepakati para sahabat atas tanah yang di dalamnya ada pohon kurma dan anggur, dengan menetapkan satu bagian untuk tanah dan satu bagian untuk pohon. Yang demikian itu disebut sewa-menyewa menurut mayoritas ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini; dan itu merupakan penyewaan tanah dan pohon secara bersama-sama. Masalah ini telah kami paparkan dalam bahasan tentang kaidah-kaidah Fiqih.

Tujuan bahasan kami di sini adalah masalah pembebasan kewajiban akibat bencana alam. Jika kita mengatakan akad ini tidak sah, lalu bagaimana cara yang harus ditempuh dalam mu'amalah ini? Satu pendapat mengatakan tanahnya disewakan sedangkan pohonnya diberlakukan akad *musaqah*. Ini adalah pendapat sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya. Ini juga pendapat Al Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Ibthal Al Hiyal*. Sedangkan pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad adalah ia membatalkan siasat, dan inilah yang benar sebagaimana telah kami tegaskan dalam kitab *Ibthal Al Hiyal*. Kekeliruan siasat dapat dilihat dari banyak sisi, yaitu:

Salah satu alasannya adalah jika salah satu dari dua akad dijadikan syarat bagi akad yang lain, maka hukumnya tidak sah. Jika seseorang melakukan kedua akad tersebut secara tersendiri, maka ia tidak boleh mengalah dalam mengelola harta orang yang

diwalikannya seperti harta wakaf dan harta anak yatim. Dan tidak boleh pula harta orang yang diwakilinya dan tidak ada di tempat.

Alasan lain adalah dapat diketahui bahwa pemberian pengganti yang besar oleh penyewa terjadi bukan karena manfaat tanah yang terkadang tidak mencapai sepersepuluh dari pengganti, melainkan karena buah-buahannya. Demikian pula, pemilik tanah tahu bahwa ia tidak mensyaratkan sedikit pun dari buah-buahan bagi dirinya, dan ia tidak menuntut harta dalam ukuran yang sepele dan tidak bernilai. Ia memberikan seluruh buah-buahan kepada penyewa.

Secara garis besar, akad ini bisa jadi sah menurut cara yang dikenal masyarakat; dan bisa jadi tidak sah sama sekali. Akan tetapi, kemungkinan kedua mengandung kekeliruan yang besar dan tidak mungkin ditempuh syari'at sehingga kemungkinan yang tersisa adalah yang pertama. Sedangkan siasat ini dapat diketahui batalnya dengan sedikit pengamatan.

Atas dasar itu, jika terjadi bencana alam dalam sewa-menyewa ini, maka jika kita mengatakan akad tidak sah, maka itu berarti pembeli telah membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya, dan ia telah diberi kesempatan untuk memetiknya, tetapi buah-buahan tersebut rusak sebelum sempurna kematangannya, atau ia tidak muncul sama sekali. Sebelumnya telah disampaikan bahwa Nabi ﷺ hanya melarang penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya. Beliau bersabda,

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ

"Apa pendapatmu seandainya Allah menghalangi buahnya?"

Dalam hadits lain beliau bersabda,

أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Apa pendapatmu seandainya Allah tidak menjadikannya berbuah? Apa alasan salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar?"[818]

Jika ia terkena bencana alam yang menghalangi kesempurnaan kematangannya serta merusaknya, maka itu berarti Allah menghalangi buahnya sehingga penjual tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan jalan yang tidak benar.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa pertanggungan buah-buahan terjadi akibat serah-terima dalam akad yang sah, maka ia harus mengatakan bahwa pertanggungan buah-buahan terjadi akibat serah-terima dalam akad yang tidak sah, sehingga apabila buah-buahan rusak di sini maka ia menjadi tanggungan pembeli, karena barang yang diterima dalam akad yang tidak sah itu menjadi tanggungan pembeli. Akan tetapi, mereka wajib menanggung nilainya ketika rusak. Terkadang kerusakannya terjadi di awal kemunculannya sehingga nilainya masih kecil, dan terkadang kerusakannya terjadi sesudah tampak kualitas dan kematangannya. Ini menjadi salah satu hal yang mengharuskan mereka untuk berpendapat demikian, yaitu jika seseorang membeli buah-buahan sesudah tampak kualitas dan kematangannya dalam keadaan buah-buahan tersebut harus dibiarkan di pohonnya, maka banyak dari unsur dan sifatnya yang belum ada pada waktu itu.

---

[318] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jika ia rusak karena bencana alam, maka kami tidak membebaskan kewajibannya.

Karena itu, semestinya ia tidak menanggung selain apa yang ia terima, bukan apa yang belum tercipta dan belum ia terima. Dengan demikian, nilainya dilihat pada waktu ia terkena bencana alam, lalu ia dibandingkan nilainya pada waktu tampak kualitas dan kematangannya. Dari sini ia menanggung harga sesuai ukuran tersebut; sama kedudukannya dengan orang menerima sebagian obyek jual-beli dan sebagian manfaat sewa, tidak sebagian yang lain. Ia hanya menanggung bagian yang telah ia terima, bukan bagian yang belum ia terima.

Adapun menjadikan bagian dan sifat yang belum tercipta sebagai tanggung jawab pembeli, yang demikian itu berlawanan dengan pokok-pokok Islam. itu merupakan perbuatan zhalim yang tidak memiliki dasar sama sekali. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia harus mengatakan bahwa jika seseorang membeli buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya dan ia telah menerima pokoknya sedangkan tidak ada sedikit pun dari buah-buahan tersebut yang tercipta lantaran terjadi bencana yang menghalangi kemunculannya untuk mempertanggungkan harga seluruhnya kepada penjual. Hal ini bertentangan dengan nash dan ijma'. Ia juga harus mengatakan bahwa seandainya kualitas dan kematangannya telah tampak dalam akad yang tidak sah, lalu ia rusak akibat bencana alam, maka ia wajib menanggung seluruh buah-buahan sebagaimana ia menanggungnya dalam akad yang sah. Karena apa yang pertanggungannya ditentukan dengan serah-terima dalam salah satu akad itu juga dipertanggungkan dalam akad yang lain. hanya saja, dalam kasus ini ia menanggung kewajiban yang disebutkan, sedangkan dalam kasus yang lain ia menanggung penggantinya. Ini

merupakan argumen yang kuat dan tidak bisa dielakkan, karena jika ia menjadikan bagian yang belum tercipta sebagai sesuatu yang telah diterima itu harus menetapkan pertanggungannya dalam akad yang tidak sah. Tetapi jika ia tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang diterima, maka implikasinya ia tidak mempertanggungkannya dalam akad yang sah. Kemungkinan yang pertama keliru secara pasti, serta bertentangan dengan nash dan ijma'.

Barangsiapa di antara fuqaha Kufah yang mengatakan bahwa yang diakadkan adalah yang telah ada saja, dan itulah yang diterima dan dikuasai, maka ia selamat dari kontradiksi ini. Akan tetapi, akibatnya adalah ia bertentangan dengan nash-nash yang masyhur, bertentangan dengan praktik umat Islam dari dahulu hingga sekarang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok yang telah mantap, serta bertentangan dengan keadilan yang menjadi fondasi berdirinya langit dan bumi sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya.

Argumen ini seperti argumen-argumen lain yang memastikan keharusan membebaskan kewajiban akibat bencana alam dalam akad yang sah dan yang tidak sah; bahkan pembebasannya dalam akad yang tidak sah itu lebih kuat. Adapun jika kita menjadikan pertanggungan tersebut sah, maka kita memberlakukan pembebasan kewajiban di dalamnya seperti halnya dalam pembelian, bahkan lebih kuat lagi. Adapun fuqaha yang menganggap sah siasat ini dan melihat akad tersebut sah, terkadang ia mengatakan bahwa di dalamnya diberlakukan akad *musaqah,* sedangkan dalam akad *musaqah* tidak berlaku bencana alam.

Pembebasan Kewajiban Akibat Bencana Alam dalam Sewa-Menyewa

Mengenai pembebasan kewajiban akibat bencana alam dalam sewa-menyewa, kami katakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa manfaat-manfaat sewa manakala terbengkalai sebelum ada kesempatan untuk mengambilnya itu mengakibatkan gugurnya harga sewa. Mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kerusakan buah-buahan yang dibeli, karena terkait hal ini terkadang mereka mengatakan bahwa cara serah-terimanya adalah dengan mempersilakan pembeli untuk memetiknya. Adapun manfaat yang belum tersedia itu tidak bisa diserahterimakan sama sekali.

Karena itu dikutip satu ijma' bahwa jika barang yang disewa rusak sebelum diterima dan dikuasai, maka sewa-menyewa batal. Demikian pula jika ia rusak selepas diterima tetapi belum ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat yang janggal, yaitu yang dituturkan para ulama dari Abu Tsaur; karena obyek yang diakadkan rusak sebelum diterima, sehingga ia serupa dengan kerusakan obyek jual-beli sesudah serah-terima, dengan menyamakan serah-terima barang dengan serah-terima manfaat.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan hasil qiyas terhadap pendapat ulama yang tidak memberlakukan pembebasan kewajiban akibat bencana alam. Akan tetapi, terkadang mereka mengatakan bahwa yang diakadkan di sini adalah manfaat, sedangkan manfaat tersebut tidak tersedia dan belum diterima. Cara menerima manfaat adalah mengambil manfaat itu sendiri, atau diberi kesempatan untuk mengambilnya. Serah-terima barang disamakan dengan serah-

terima manfaat hanya dalam hal peralihan kepemilikan, hak dan kebolehan melakukan tindakan. Jika barang rusak, maka itu berarti ia rusak sebelum ada kesempatan untuk mengambil manfaat sehingga sewa-menyewa batal.

Ketentuan ini mengharuskan mereka untuk berpendapat yang sama dalam masalah buah-buahan dengan mempertimbangkan bagian-bagiannya yang belum tersedia. Kedudukan pohon bagi buah-buahan itu sama seperti kedudukan barang bagi manfaat. Tidak adanya kesempatan untuk mengambil tujuan akad sama-sama terjadi dalam dua kasus tersebut. Jadi, Abu Tsaur menerapkan qiyas yang keliru secara konsisten sebagaimana mayoritas ulama menerapkan qiyas yang *shahih* secara konsisten dalam masalah pembebasan kewajiban akibat bencana alam dan pembatalan sewa-menyewa.

Jika barang rusak di tengah masa sewa, maka akad sewa terhapus untuk jangka waktu yang tersisa, bukan yang telah berlalu. Mengenai terhapusnya akad sewa untuk masa yang lalu terdapat pendapat berbeda yang janggal. Terbengkalainya sebagian barang yang disewa dapat mengurangi sebagian dari harga sewanya, seperti rusaknya sebagian barang yang dijual. Misalnya adalah sebagian hewan yang disewa mati dan sebagian rumah hancur.

Terbengkalainya manfaat itu terjadi dengan dua cara, yaitu:

Pertama, rusaknya barang seperti kematian budak dan hewan yang disewa.

Kedua, hilangnya manfaat karena padanya terjadi sesuatu yang menghalangi pemanfaatannya, seperti rumah yang runtuh dan tanah yang disewa untuk ditanami terendam air, atau pasokan airnya terhenti. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada manfaat yang

tersisa padanya, sehingga ia seperti barang yang rusak. Tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut seorang ulama pun. Jika sebagian manfaat yang menjadi tujuan hilang sedangkan sebagian yang lain masih ada, seperti penyewa bisa menanami tanah dengan selain air biasa tetapi hasilnya kurang baik, atau seperti air membanjiri tanah sehingga menghalangi penanaman pada sebagiannya, maka penyewa berhak menghapus sewa karena yang demikian itu sama kedudukannya dengan cacat dalam jual-beli, tetapi sewa-menyewa tidak batal dengan sendirinya. Ada dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad mengenai sikap penyewa yang mempertahankan sewa-menyewa dengan memperoleh kompensasi penyusutan. Jika manfaatnya terbengkalai untuk sementara waktu, maka penyewa wajib membayarkan harga sewa sesuai ukuran manfaat-manfaat yang ia ambil sebagaimana yang dikatakan oleh Al Kharqi. [319]

Jika terjadi perkara yang tidak bisa dibendung sehingga menghalangi penyewa untuk mengambil manfaat barang yang diakadkan, maka ia wajib membayar harga sewa seukuran masa pemanfaatannya. Jika tersisa manfaat yang bukan merupakan tujuan akad, seperti air berhenti mengalir ke tanah yang disewa untuk ditanami tetapi tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk meletakkan kayu dan mendirikan tenda, atau seperti rumah yang runtuh tetapi bisa didirikan tenda di tempatnya, atau seperti tanah yang terendam air tetapi masih bisa digunakan untuk menangkap

---

[319] Dia adalah Abu Qasim Umar bin Husain bin Abdullah Al Baghdadi Al Kharqi Al Hanbali, pengarang kitab *Al Mukhtashar* yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad. Ia termasuk ulama besar, belajar Fiqih kepada ayahnya yang bernama Husain, dan menjadi sahabat Al Marwadzi. Ia menghasilkan banyak karya tulis. Ia hijrah ke Damaskus dan wafat di sana pada tahun 334 H. Makamnya diketahui masyarakat luas dan menjadi tujuan ziarah di Pemakaman Bab Shaghir. Lih. kitab *Siyar A'lam An-Nubala'* (15/363) dan *Syadzarat Adz-Dzahab* (2/336, 337).

ikan; apakah sewa-menyewa di sini batal? Ataukah kejadian tersebut seperti kekurangan yang karenanya penyewa berhak menghapus akad? Ada dua turunan pendapat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, sewa-menyewa batal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i dalam kasus rumah runtuh. Alasannya adalah karena jika manfaat-manfaat ini bukan menjadi tujuan akad, maka ada atau tidak adanya itu sama saja.

Kedua, penyewa berhak menghapus akad. Ini adalah pendapat yang diredaksikan Asy-Syafi'i dalam kasus terhentinya aliran air. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi dan Ibnu 'Uqail dalam sebagian kasus. Sedangkan pendapat pertama dipilih oleh para pengikut madzhab selain keduanya.

Terhentinya Aliran Air dan Terendamnya Tanaman

Jika masalah di atas telah dipahami dengan jelas, maka jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami, maka bisa jadi aliran air ke tanah tersebut terhenti, atau tanah terendam sebelum sempat ditanami. Ada kalanya aliran air terhenti, atau tanah terendam air, atau tanaman terkena musibah sesudah ditanami dan sebelum waktu panen. Apa hukumnya dalam masalah-masalah ini?

Pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad, para sahabat madzhab dan fuqaha lain mengenai terhentinya aliran air adalah terhentinya air sesudah penanaman itu sama seperti terhentinya air sesudah penanaman. Jika dalam keadaan tersebut sebagian manfaat bisa diperoleh, maka penyewa wajib membayar harga sewa seukuran manfaat tersebut. Tetapi jika seluruh manfaat

luput dicapai, maka tidak ada kewajiban harga sewa. Ahmad bin Qasim berkata, "Aku pernah tanamkan kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad) mengenai seseorang yang menyewa tanah untuk ditanami, namun aliran air ke tanah tersebut terhenti sebelum sempurna masa sewanya. Ia menjawab bahwa harga sewanya dikurangi seukuran manfaat yang belum diambilnya, atau seukuran terhentinya air ke tempat tersebut." Jadi, Imam Ahmad menegaskan bahwa terhentinya air sesudah penanaman itu mengakibatkan pengurangan harga sewa seukuran manfaat yang berkurang. Inilah yang dipegang oleh para sahabat kami tanpa ada perbedaan pendapat yang kami tahu.

Al Qadhi dan selainnya menyebutkan bahwa jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami lalu ia menanaminya, kemudian tanaman tersebut terendam air sehingga tanaman tidak bisa tumbuh, maka ia tetap wajib membayar harga sewa. Ia menyebutkan bahwa Imam Ahmad meredaksikan pendapat ini, dan bahwa seandainya tanah terendam air pada waktu penanaman sehingga penyewa tidak bisa menanaminya, maka ia tidak wajib membayar harga sewa karena ada halangan untuk menyerahkan barang sewaan. Demikian pula pendapat yang disebutkan oleh pengarang kitab *At-Tafri'*. Ini juga meriwayatkan madzhab Malik dalam dua bentuk masalah tersebut.

Jadi, Al Qadhi membedakan dua bentuk masalah seperti dua redaksi yang berbeda. Ia membedakan antara terhentinya aliran air dengan terjadinya genangan air dan bencana lain, dengan alasan bahwa terhentinya aliran air mengakibatkan ketiadaan manfaat-manfaat yang diakadkan itu sendiri, karena yang diakadkan adalah tanah yang memiliki air. Jadi, terhentinya aliran air yang biasa mengalir itu tidak ada bedanya dengan ketiadaan penyerahan manfaat yang menjadi hak, sama seperti kematian

hewan sewaan. Sedangkan kewajiban harga sewa itu ditentukan dengan kontinuitas penyerahan hak. Sedangkan tergenangnya air dan bencana lain yang merusak tanaman itu pada hakikatnya adalah kerusakan barang milik penyewa, sehingga hal itu seperti menyewa rumah lalu pakaian yang ia taruh di dalamnya rusak.

Hakikat perbedaan ini adalah: dengan terhentinya aliran air maka manfaat tidak selamat. Sedangkan dengan rusaknya tanaman, manfaat tetap selamat, tetapi terjadi sesuatu yang merusak milik penyewa sehingga hal itu serupa dengan kerusakan tanaman sesudah panen.

Dalam masalah sewa-menyewa, sekelompok sahabat kami seperti Syaikh Abu Muhammad menyamakan antara terhentinya air dan terendamnya tanah hingga menghalangi penanaman atau membahayakan tanaman, dengan alasan bahwa jika menghilangkan manfaat maka ia menggugurkan harga sewa. Dan jika dimungkinkan untuk memanfaatkan tetapi dalam keadaan susah payah, seperti genangan air merendam sebagian tanaman, atau mengakibatkan tanaman menjadi jelek, maka ditetapkan hak menghapus akad. Tetapi jika musibahnya tidak mengakibatkan mudharat, seperti air yang menggenangi surut dalam waktu yang tidak lama sehingga tidak menghalangi penanaman dan tidak membahayakannya, atau aliran air terhenti lalu pemberi sewa mengalirkan air kepadanya dari tempat lain, atau aliran air terhenti pada waktu tanah tidak digunakan, maka penyewa tidak berhak menghapus akad.

Dengan cara pendekatan ini, jawaban Imam Ahmad dipindahkan dari masalah terhentinya aliran air kepada masalah terendamnya tanaman, dan dari masalah terendamnya tanaman kepada masalah terhentinya aliran air, karena maknanya sama dalam semua masalah tersebut. Alasannya adalah karena jika

genangan air yang muncul sebelum penanaman itu menghalangi penanaman, maka genangan yang terjadi sesudahnya itu menghalangi tumbuhnya tanaman; sebagaimana terhentinya aliran air menghalangi tumbuhnya tanaman. Sedangkan obyek yang diakadkan dan menjadi tujuan adalah kemungkinan untuk mengambil manfaat hingga waktu panen; sedangkan penebaran benih bukan merupakan tujuan satu-satunya. Seandainya tujuannya hanya penebaran benih, tentulah penyewa tidak berhak menghapus akad jika air terhenti sesudah itu, dan tidak pula gugur sedikit pun dari kewajiban sewa.

Para ulama jelas tidak berpendapat demikian, dan pendapat ini tidak boleh dipegang karena kita tahu dengan pasti bahwa tujuan penyewa dalam melakukan akad adalah kemungkinan untuk mengambil manfaat debu pada tanah, udara, air dan sinar mataharinya hingga tanamannya sempurna. Jadi, bilamana manfaat debu, air, udara atau matahari tidak menumbuhkan tanaman, dan ia tidak bisa memetik manfaat yang menjadi tujuan akad, seperti seandainya ia menyewakan rumah untuk ditinggali namun rumah tersebut tidak bisa ditinggali karena suatu sebab seperti dindingnya runtuh, atau airnya terhenti, atau atapnya jatuh, atau semacam itu, maka ia berhak menghapus akad.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa hilangnya manfaat karena faktor alam mengakibatkan gugurnya harga sewa, atau menguranginya, atau menghapus akad, bilamana penyewa tidak melakukan suatu perbuatan terhadapnya seperti kematian hewan ternak, runtuhnya rumah, dan terhentinya air hujan. Demikian pula dengan banjir dan bencana-bencana lain yang menghalangi manfaat cocok tanam secara sempurna.

Hal itu dapat dijelaskan bahwa tujuan yang diakadkan bukan semata perbuatan penyewa, yaitu membelah tanah dan

menebarkan benih, sehingga seandainya ia telah berkesempatan untuk melakukan hal tersebut maka ia telah berkesempatan untuk mengambil seluruh manfaat meskipun sesudah itu terjadi hal-hal yang merusak tanaman dan menghalangi pemanfaatannya. Karena yang demikian itu gagal dengan terhentinya air sesudah itu. Juga karena perkara yang diakadkan adalah manfaat tanah itu sendiri. Manfaat yang ia ambil dari tanah tersebut bukan berupa pekerjaannya, karena pekerjaan tidak bisa disebut sebagai manfaat baginya, bahkan merupakan beban dan keletihan yang menghilangkan manfaat fisik dan hartanya. Hal ini berbeda dengan manfaat tinggal pada rumah dan manfaat mengendarai pada hewan kendaraan, karena tinggal dan mengendarai itu sendiri merupakan tindakan mengambil manfaat. Dengan cara seperti itulah barang yang disewa memberi manfaat kepadanya.

Adapun membajak tanah itu meletihkan dan menguras tenaga. Demikian pula, menabur benih itu sama dengan mengeluarkan harta. Penyewa melakukan hal tersebut semata karena mengharapkan manfaat yang diciptakan Allah pada tanah, yaitu tumbuhnya tanaman sebagaimana firman Allah,

سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Qs. Yaasiin [36]: 36)

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأَعۡنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۗ

"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan." (Qs. An-Nahl [16]: 11)

فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩

"Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma." (Qs. 'Abasa [80]: 27-29)

Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa menumbuhkan tanaman itu berada di luar kekuasaan penyewa dan pemberi sewa, sedangkan perkara yang diakadkan itu harus terjangkau oleh kemampuan, karena yang demikian itu bertentangan dengan ijma' umat Islam, bahkan setiap orang yang berakal. Perkara yang diakadkan dan menjadi tujuan sewa-menyewa tidak harus berupa perbuatan yang dikerjakan salah satu dari dua pihak yang melakukan sewa-menyewa, melainkan bisa berupa selain perbuatan keduanya, seperti hewan dan benda mati, meskipun kedua pihak tidak mampu memberikan manfaat tersebut, seperti seseorang menyewakan budak atau hewan, atau seperti menyewakan rumah untuk ditinggali. Manfaat yang diambil darinya adalah apa yang diciptakan Allah padanya, yaitu tetapnya obyek sewa pada sifat dan keadaannya. Yang demikian itu bukan termasuk perbuatan pemberi sewa. Demikian pula dengan aliran air dari langit dan pancaran air dari bumi itu tercakup ke dalam

perkara yang diakadkan, tetapi hal itu berada di luar kekuasaan kedua pihak.

Demikian pula jika seseorang menyewakan harta bergerak seperti senjata, kitab, pakaian, alat industri, dan lain-lain. Manfaat yang ada padanya bukan merupakan hasil pekerjaan pemberi sewa. Dan masih banyak lagi hal yang serupa dengan ini. Demikian pula manfaat tanah yang diciptakan Allah padanya sehingga dengan debu, air, udara dan sinar mataharinya itulah Allah menumbuhkan tanaman, meskipun sebagian besarnya tidak berada dalam kekuasaan manusia. Itulah yang diakadkan dan menjadi tujuan akad. Jika perkara yang diakadkan ini rusak, maka akad batal. Bahkan batalnya sewa-menyewa atau berkurangnya harga sewa di sini lebih kuat daripada batal dan berkurangnya harga dalam kasus buah-buahan yang terkena bencana alam.

Adapun para sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang berbeda pendapat dalam masalah buah-buahan yang terkena bencana, alasan mereka adalah buah-buahan rusak sesudah serah-terima sehingga hal itu tidak ada bedanya dengan kerusakan buah-buahan sesudah panen atau sesudah waktunya panen. Adapun dalam kasus ini, para imam sepakat bahwa manfaat diterima—dengan cara penerimaan yang melimpahkan pertanggungan pada penyewa—secara sedikit demi sedikit. Karena itu mereka sepakat bahwa jika barang rusak, atau manfaat hilang, atau sebagian manfaat hilang di tengah masa sewa, maka gugurlah harga sewa seluruhnya atau sebagiannya, atau penyewa berhak menghapus akad.

Kerancuan terjadi pada sebagian ulama karena ia mengira bahwa manfaat yang menjadi tujuan akad adalah membajak tanah dan menebar benih. Ia mengira bahwa rusaknya tanaman sesudah itu akibat terendam banjir atau faktor lain itu sama kedudukannya

dengan rusaknya tanaman sesudah panen, atau seperti rusaknya pakaian milik penyewa di rumah yang disewa. Ini jelas pandangan yang tidak jeli. Karena itu, pendapat ini ditentang oleh setiap orang yang memiliki fitrah yang bersih, bahkan oleh para petani yang tidak menggeluti ilmu Fiqih. Mereka tahu bahwa obyek yang diakadkan adalah penyewa mengambil manfaat barang yang disewa, bukan sekedar menguras tenaga dan mengeluarkan biaya yang menjadi sarana pemanfaatan, karena yang demikian itu tidak ada bedanya dengan memasangi pelana dan tali kekang pada kuda sewaan. Itu adalah cara memanfaatkan kendaraan, bukan perkara yang diakadkan itu sendiri meskipun ia tercakup ke dalamnya.

Demikian pula dengan mengikat barang bawaan, mengikatkan tali, dan hal-hal lain yang merupakan jalan untuk memanfaatkan pemuatan di atas kendaraan. Ia tercakup ke dalam perkara yang diakadkan dengan cara mengikuti. Jika tidak demikian, maka perkara yang diakadkan dan menjadi tujuan adalah pengangkutan barang oleh hewan pengangkut itu sendiri. Jika pengangkutan adalah manfaat hewan, sedangkan pemasangan tali kekang dan pelana adalah perbuatan penyewa, maka begitu pula di sini. Jika penyewa melakukan perbuatan ini, maka perbuatan tersebut tercakup ke dalam sewa dengan cara mengikuti, karena itulah cara pemanfaatan yang diakadkan dan menjadi tujuan akad, yaitu manfaat tanah berupa air, udara dan matahari yang diciptakan Allah padanya.

Barangsiapa yang mengira bahwa perbuatan penyewa semata yang menjadi tujuan akad, maka ia telah salah besar secara meyakinkan tanpa ada keraguan. Letak kesalahannya adalah karena perbuatan penyewa merupakan perkara yang bisa terindera gerakannya. Sedangkan manfaat tanah merupakan perkara yang ternalar karena tidak memiliki gerak. Manakala akal menangkap

gerak yang terindera, ia mengira bahwa itulah obyek yang diakadkan. Ini jelas keliru dan terbantah dengan bentuk sewa-menyewa yang lainnya, karena yang diakadkan adalah manfaat barang sewaan, baik ia berupa benda mati seperti tanah, rumah dan pakaian, atau benda bergerak seperti budak dan hewan; bukan pekerjaan diri penyewa. Pekerjaan diri penyewa hanyalah jalan untuk mengambil manfaat. Ada kalanya pekerjaan tersebut terjadi bersamaan dengan pengambilan manfaat seperti mengendarai dan memakai, dan ada kalanya pengambilan manfaat terjadi belakangan seperti membangun dan menanami.

Perkara yang diakadkan adalah tercapainya manfaat tanah untuk dibangun dan ditanami, bukan sekedar pekerjaan penyewa yang membangun dan menanami, yang merupakan hak dirinya. Bagaimana mungkin hak dirinya merupakan obyek penukar yang untuknya ia membayarkan harga sewa? Ia membayar harga sewa untuk manfaat barang sewaan, bukan untuk pekerjaan dirinya, karena membeli hak diri dengan hak diri itu hukumnya mustahil. Barangsiapa yang mencermati hal ini, maka ia dapat memastikan hal-hal yang kami sampaikan, tidak ada lagi keraguan padanya, *Insya'allah.*

Jika perkara yang diakadkan adalah manfaat barang itu sendiri sejak awal hingga akhir masa sewa, maka waktu kapan saja manfaat ini berkurang lantaran airnya berkurang atau terhenti, atau airnya berlebihan hingga menggenangi, atau terjadi serangan hama belalang, atau cuaca dingin, atau cuaca panas, atau salju, atau hal-hal lain yang berada di luar kebiasaan dan menghalangi manfaat yang sudah lazim, maka hal itu menghalangi manfaat yang menjadi hak penyewa dan diakadkan. Implikasinya adalah penyewa berhak menghapus akad, atau mengurangi harga sewa seukuran dengan manfaat yang tidak bisa diambil seperti

terhentinya air. Di antara terhentinya air, kelebihan air, serta faktor-faktor penghalang lain tidak ada perbedaan yang pantas dijadikan penentu dalam membedakan hukum.

Kewajiban Harga Sewa Sesuai Ukuran Manfaat yang Diambil

Setelah masalah di atas jelas, maka sebelumnya telah dijelaskan pendapat redaksional Imam Ahmad, Al Kharqi dan selainnya bahwa penyewa berkewajiban membayar harga sewa seukuran manfaat yang ia peroleh. Hal ini terjadi dalam dua macam kasus, yaitu:

Pertama, terjadinya manfaat pada sebagian waktu sewa, atau sebagian barang sewaan. Dalam kasus ini harga sewa dikurangi seukuran hilangnya manfaat. Harga sewa dibagi dengan ukuran nilai tempat dan waktu, karena terkadang masing-masing setara dan terkadang berbeda. Misalnya adalah sebagian tanah lebih baik daripada sebagian yang lain, dan harga sewa pada sebagian musim lebih mahal daripada sebagian yang lain. Masalah ini telah dijelaskan dengan gamblang oleh para sahabat kami dan para ulama lain.

Kedua, berkurangnya manfaat di satu tempat dan waktu, seperti air hujan berkurang dari batas normal, atau terjadi genangan air yang mengurangi tanaman, atau semacam itu.

Untuk masalah ini, para sahabat kami memiliki dua turunan pendapat, yaitu:

Pertama, penyewa tidak memiliki hak selain menghapus akad.

Kedua, ini adalah konsekuensi dari pendapat yang diredaksikan dan qiyas madzhab, yaitu penyewa diberi pilihan antara menghapus akad atau menerima kompensasi penyusutan, sama seperti dalam jual-beli. Bahkan ketentuan ini lebih kuat alasannya dalam sewa-menyewa karena dalam jual-beli dimungkinkan pengembalian barang dan penuntutan harga. Sedangkan dalam sewa-menyewa, penyewa tidak mungkin mengembalikan seluruh manfaat, karena ia tidak mungkin mengembalikannya kecuali dalam keadaan telah berubah.

Seandainya dalam kasus ini dikatakan bahwa penyewa tidak memiliki hak selain menuntut kompensasi penyusutan, sebagaimana kita berpendapat—berdasarkan salah satu dari dua riwayat pendapat—bahwa cacatnya obyek jual-beli di tangan pembeli menghalangi pengembalian barang akibat cacat lama dan mengakibatkan kompensasi penyusutan, maka pendapat tersebut lebih beralasan dan lebih sesuai dengan qiyas daripada pendapat yang mengatakan bahwa penyewa manakala telah mengambil manfaat maka ia tidak memiliki hak selain mengembalikan, bukan menuntut kompensasi penyusutan. Ini adalah pendapat yang sangat lemah, jauh dari *ushul* syari'at dan kaidah-kaidah madzhab, serta bertentangan dengan pendapat yang diredaksikan oleh Imam Ahmad dan para imam sahabatnya; meskipun Al Qadhi dalam kitab *Al Mujarrad* terkadang berpendapat demikian dan ia diikuti oleh Ibnu 'Uqail dan selainnya. Karena Al Qadhi mengarang kitab *Al Mujarrad* terlebih dahulu sesudah ia mengarang kitab *Syarh Al Madzhab,* dan sebelum ia mematenkan kitab *At-Ta'liq* dan *Al Jami' Al Kabir.*

Al Qadhi mengambil masalah-masalah yang diletakkan para ulama dan menjawabnya sesuai dengan *ushul* mereka. jadi, ia menjawabnya sesuai dengan pendapat yang diredaksikan Imam

Ahmad dan para sahabatnya, serta sesuai dengan *ushul* Imam Ahmad yang diikutinya. Ada kalanya dalam sebagian masalah cabang ia kurang memperhatikan *ushul* dan pendapat redaksional tentang masalah seperti itu.

Karena itu, jika terjadi bencana yang membahayakan seperti cuaca yang sangat dingin, genangan air, udara yang merusak, serangan hama belalang dan tikus, dan semacam itu sehingga mengurangi manfaat yang menjadi tujuan dan hak dalam akad, maka dilakukan tindakan seperti itu seperti yang dilakukan terkait kompensasi penyusutan obyek jual-beli yang cacat. Dalam hal ini tanah dinilai dalam keadaan tanpa bencana dan dalam keadaan terkena bencana, kemudian hasilnya dikurangkan kepada nilai yang sempurna, kemudian harga sewa yang disebutkan dikurangi seukuran kekurangan tersebut. Misalnya, harga sewa dalam keadaan tanpa bencana adalah seribu dirham, sedangkan dalam keadaan terjadi bencana delapan ratus dirham. Jadi, bencana telah mengurangi seperlima nilai harga sewa. Dari sinilah dikurangi seperlima dari harga sewa yang disebutkan.

Demikian pula dalam masalah pembebasan kewajiban harga buah-buahan akibat bencana alam; dilihat berapa kekurangan akibat bencana alam. Apakah sepertiga, seperempat atau seperlima? Kemudian harganya dikurangi sesuai ukuran penyusutan tersebut. Demikian pula seandainya buah-buahan berubah dan menjadi cacat; dilihat berapa kekurangan yang ditimbulkan cacat tersebut, kemudian harganya dikurangi seukuran nilai cacat tersebut.

Adapun dugaan sebagian orang bahwa bencana pada tanaman di lahan sewa itu dibebaskan oleh pemilik tanah, atau sebagian tanaman dibebaskan oleh pemilik tanah berdasarkan qiyas terhadap pembebasan kewajiban harga buah-buahan dan

tanaman yang dijual, maka dugaan ini keliru. Alasannya adalah karena pembeli buah-buahan dan tanaman berhak atas buah-buahan dan tanaman itu sendiri melalui akad. Jika ia rusak sebelum ada kesempatan untuk menguasainya, maka kerusakannya menjadi pertanggungan penjual. Sedangkan penyewa, ia hanya berhak untuk memanfaatkan tanah melalui akad. Adapun tanaman itu sendiri merupakan miliknya yang muncul belakangan di atas miliknya. Ia tidak memiliki tanaman tersebut dengan akad sewa. Yang dimilikinya dengan akad sewa adalah manfaat yang mengakibatkan tumbuhnya tanaman hingga sempurna kualitas dan kematangannya.

Dengan demikian, wajib dibedakan antara bencana alam pada tanaman dan buah-buahan yang dibeli dengan bencana alam pada manfaat tanah yang disewa dan digunakan bercocok tanam. Di titik inilah banyak orang salah paham dan keliru sehingga sebagian dari mereka mengira bahwa bencana alam pada sewa-menyewa tanah yang ditanami itu sama kedudukannya dengan bencana alam pada tanaman yang dibeli. Sebagian ahli fiqih yang masih dangkal mengira bahwa tanah yang ditanami itu manakala terkena bencana yang menghalangi kesempurnaan cocok tanam, maka ia tidak mengurangi manfaat dan tidak ada sesuatu pun yang rusak darinya. Kedua pemahaman tersebut keliru bagi orang yang mencermatinya.

Serupa dengan tanah yang disewa untuk ditanami adalah tanah yang disewa untuk didirikan bangunan. Pemberi sewa tidak menanggung nilai bangunan jika rusak. Akan tetapi, seandainya terjadi bencana yang menghalangi kesempurnaan manfaat yang menjadi hak akad, misalnya ia dikuasai oleh musuh yang menghalangi manfaat pembangunan, atau terjadi angin kencang yang merusak bangunan, atau hal-hal semacam itu, maka di sini ia

mengurangi manfaat yang menjadi hak dalam akad. Ia serupa dengan berkurangnya manfaat pada tanah yang ditanami.

Oleh karena banyak orang mengira bahwa penyewa dibebaskan dari kewajiban saat terjadi bencana pada tanaman dan bangunan itu, sama seperti pembeli, maka hal itu ditiadakan oleh para ulama. Tampaknya inilah makna pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan dikutip oleh para sahabat kami seperti Al Qadhi dan Abu Muhammad. Mereka mengatakan—redaksi milik Abu Muhammad, "Jika seseorang menyewa tanah untuk ditanami lalu tanaman tersebut rusak, maka pemberi sewa tidak menanggung apapun. Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Alasannya adalah karena yang diakadkan adalah manfaat tanah, dan ia tidak rusak. Yang rusak adalah harta penyewa di dalamnya, sehingga ia seperti rumah yang disewa untuk menjahit pakaian lalu pakaian yang ada di dalamnya rusak.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemberi sewa tidak menanggung apapun dari tanaman milik penyewa, sebagaimana penjual menanggung tanaman pembeli. Karena itu masalah tersebut disebutkan dalam bab tentang pembebasan kewajiban akibat bencana alam pada barang dagangan. Alasannya adalah yang rusak adalah barang milik penyewa, bukan manfaat. Ini adalah alasan yang tepat untuk meniadakan menanggung atas tanaman itu sendiri. Hal itu tampak pada kasus ketika tanaman rusak sesudah sempurna pertumbuhannya. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa manfaat yang diakadkan itu sendiri berkurang dan hilang akibat bencana yang melanda tanaman, sehingga harga sewa dikurangi seukuran penyusutan manfaat.

Jadi, masalah yang dinyatakan tidak terjadi perbedaan pendapat oleh Syaikh adalah pertanggungan atas penyusutan barang dagangan, tetapi ia tidak menyebutkan pertanggungan atas penyusutan manfaat di sini. Akan tetapi, ia menyebutkannya dalam bahasan tentang sewa-menyewa. Tema tersebut sangat samar, dan pernyataan mayoritas ulama hanya bersifat garis besar. Dengan penegasan yang kami sampaikan ini tampaklah pendapat yang benar. *Wallahu a'lam.*

Penyewaan Tanah untuk Kandang dan Pemanfaatan yang Sesuai dengan Kondisi Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah untuk dijadikan kandang ternak, dan juga untuk ditanami jika memungkinkan agar tanah bisa dimanfaatkan sesuai dengan kondisi tanah. Tanah tersebut sebagiannya terjangkau aliran air sebagiannya, sedangkan sebagian yang lain tidak terjangkau aliran air. Apakah sah menyewakan tanah dengan cara demikian? Apakah penyewa wajib membayarkan harga sewa secara utuh meskipun ia tidak memanfaatkan sebagiannya? Apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan penyewa terkait masalah pemanfaatan?

Ada orang lain yang menyewa tanah, rumah, toko atau tempat lain dari pengelola wakaf atau wali anak yatim. Kemudian terjadi kenaikan harga. Apakah hal itu menghapus hukum sewa-menyewa dan pengelola boleh menerima tambahan harga?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Penyewaan tanah yang cocok untuk ditanami itu hukumnya boleh, baik ia telah terjangkau air atau tidak terjangkau jika tanah termasuk tanah yang biasanya terjangkau aliran air, seperti menyewakan tanah yang biasanya menyerap air sebelum diguyur hujan. Ini adalah madzhab para imam seperti Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i yang *shahih*.

Akan tetapi, sebagian sahabat Asy-Syafi'i keliru dalam memahami madzhabnya sehingga mereka tidak membedakan antara tanah yang terjangkau air dalam sebagian besar waktu dan tanah yang jarang terjangkau air, seperti tanah yang menyerap air di selain waktunya. Kemudian, tanah yang boleh disewakan manakala terjangkau aliran air dan dimungkinkan untuk ditanami seperti biasa itu wajib dibayarkan harga sewanya. Tetapi jika tanah tersebut tidak terairi, maka penyewa tidak berkewajiban membayar harga sewa sedikit pun. Jika aliran air menjangkau sebagiannya, tidak sebagian yang lain, maka ia wajib membayar harga sewa seukuran tanah yang teraliri air. Barangsiapa yang mengharuskan penyewa untuk membayar harga sewa padahal tanah yang disewanya tidak teraliri air, maka ia telah menyalahi ijma' umat Islam.

Jika demikian, perkataan seseorang, "Aku menyewakan tanah ini kepadamu untuk dijadikan kandang ternak" tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat. Yang melakukan hal demikian adalah orang yang mengira tidak boleh menyewakan tanah sebelum ia terairi. Apa yang mereka lakukan itu, yaitu menyewakan tanah yang tidak teraliri untuk dijadikan kandang ternak, adalah batal berdasarkan ijma' umat Islam berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, tanah tersebut tidak bisa dijadikan kandang ternak karena hewan ternak tidak bisa berdiam kecuali di tanah yang ia tinggali, misalnya di dekat tempat yang ia biasa digembalakan dan minum. Adapun tanah yang di dalamnya tidak ada air, tidak ada tanaman, dan tidak ada bangunan, maka ia tidak bisa digunakan sebagai kandang ternak. Penyewaan tanah untuk manfaat yang tidak ada padanya merupakan penyewaan yang tidak sah.

Kedua, kalaupun manfaat ini bisa diperoleh, namun manfaat tersebut pada tanah seperti ini tidak bernilai. Sebaliknya, seluruh daratan tidak ada bedanya dengan tanah tersebut dalam keberadaannya sebagai tempat berdiamnya hewan ternak. Manfaat yang tidak ada nilainya dalam keadaan biasa itu sama kedudukannya dengan barang yang tidak ada nilainya. Ia tidak sah untuk dijadikan obyek akad sewa-menyewa dan tidak pula akad jual-beli berdasarkan pendapat yang disepakati, seperti untuk berteduh.

Adapun penyewaan tanah untuk dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang sepantasnya untuk tanah seperti itu maka hukumnya boleh.

Adapun pertanyaan bahwa orang tersebut menyewa tanah untuk dijadikan kandang, dan untuk ditanami jika memungkinkan agar tanah dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang sepantasnya untuk tanah seperti itu, sewa-menyewa semacam ini hukumnya sah. Akan tetapi, kalimat "untuk kandang" menjadi tidak bermakna. Dan jika tanah tidak mungkin dimanfaatkan, maka gugurlah kewajiban sewa. Jika yang mungkin dimanfaatkan hanya sebagiannya, maka harga sewanya sesuai dengan ukuran manfaat.

Adapun jika kedua pihak bersengketa mengenai kemungkinan pemanfaatan, maka keputusannya dikembalikan

kepada pihak ketiga, karena orang-orang pasti tahu apakah tanah tersebut teraliri atau tidak.

Penyewa Tanah belum Pernah Melihat Tanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad sewa-menyewa itu ia menyatakan secara tegas bahwa telah melihat dan memeriksanya, padahal ia belum melihat dan memeriksanya sebelum disewakan. Pemberi sewa menggambarkan bahwa tanah tersebut teraliri air sepanjang tahun. Apakah sewa-menyewa ini hukumnya sah manakala penyewa belum melihatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penyewa belum melihat tanah dan tidak dijelaskan sifat-sifat tanah kepadanya, maka sewa-menyewa tidak sah menurut mayoritas ulama. Sedangkan ulama yang menilainya sah menetapkan hak pilih bagi penyewa sesudah ia melihat kondisi tanah. Jika kondisi tanah digambarkan bahwa ia teraliri air sepanjang tahun tetapi ternyata ia tidak teraliri air, maka penyewa berhak menghapus akad sewa manakala tanah ditemukan berbeda dari sifat dan syarat yang ditetapkan dalam akad. Seandainya akad sewa berlangsung secara mutlak, lalu ternyata sebagian tanah teraliri air sedangkan sebagian yang lain tidak teraliri air, maka penyewa tidak wajib membayar harga sewa atas tanah yang tidak teraliri air. Seandainya dalam akad sewa disebutkan bahwa tanah yang disewakan adalah tempat untuk berdiamnya hewan ternak, maka penyewaan tanah yang tidak teraliri air untuk berdiamnya

hewan ternak itu hukumnya batal menurut pendapat yang disepakati di antara ulama, karena tanah yang tidak teraliri air tidak bisa dimanfaatkan untuk tempat berdiamnya ternak, karena ia sama seperti daratan lain yang tidak ada tanaman dan airnya. Manfaat seperti ini tidaklah bernilai, serta tidak ada ukurannya meskipun ada. Lalu, bagaimana jika manfaatnya tidak ada?

Sewa-menyewa sah hanya atas manfaat yang menjadi tujuan. Jika sesuatu tidak mengandung manfaat, atau tidak ada nilai bagi manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Demikian pula akad sewa atas sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tujuan penyewaannya, serta tidak ada nilai bagi manfaat tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pendapat orang yang menilai sah siasat, bukan membatalkannya. Karena masalahnya menurut kalangan ini sangat jelas, karena kita tahu bahwa tujuan akad adalah pemanfaatan berupa cocok tanam. Sedangkan pura-pura menunjukkan sesuatu yang lain adalah sebuah kebohongan dan muslihat.

Sewa-menyewa tanah yang biasanya teraliri air sebelum teraliri air hukumnya sah menurut para imam. Adapun sewa-menyewa tanah yang jarang-jarang teraliri air itu ditemukan perbedaan pendapat di dalamnya.

Menyewa Tanah tanpa Diketahui Ukurannya, dan Masalah Pembayaran Harga Sewa Selama Tanah Terendam Air

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah tanpa mengetahui luasnya untuk dijadikan kandang ternak, tempat gembala dan ladang selama tujuh tahun. Kemudian tanah tersebut terendam air sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Pada waktu tanah tersebut terendam air, penyewa bermaksud untuk melepaskan sewa, padahal masih ada cara pemanfaatan lain untuk tanah tersebut. Apakah selama setahun tanah terendam air itu penyewa wajib membayar harga sewa atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sewa-menyewa tanah tertentu hukumnya boleh meskipun tidak diketahui ukuran persisnya, sebagaimana tanah tersebut serta barang-barang lain yang definitif boleh dijual meskipun tidak diketahui ukuran persisnya. Penjualan barang dengan cara taksiran itu hukumnya boleh berdasarkan Sunnah dan ijma' sebagaimana diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau membolehkan penjualan buah-buahan di atas pohonnya sesudah tampak kualitas dan kematangannya, serta mengakui praktik para sahabat yang menjual makanan secara taksiran. [320]

Selanjutnya, jika manfaatnya hilang akibat tenggelam atau faktor lain, maka penyewa tidak wajib membayar harga sewa atas manfaat yang tidak ada berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

---

[320] HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, 2131) dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1527/37, 38), keduanya dari Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Masalah Pembayaran Harga Sewa Atas Tanah yang Terendam Air Akibat Tanggul Sungai Jebol

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah perkebunan, lalu sebagian besar tanahnya terendam air akibat tanggul sungai yang jebol. Orang-orang tidak sanggup mengembalikannya lagi. Apakah kewajiban harga sewa atas tanah yang terendam air itu gugur atau tidak? Jika hakim memutuskan agar ia harus membayar seluruh harga sewa, apakah keputusannya itu dilaksanakan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penyewa berhak menghapus akad sewa, dan ia juga berhak atas pengurangan harga sewa seukuran manfaat yang berkurang. Barangsiapa yang memutuskan akad tetap berlaku dan penyewa wajib membayar semua harga sewa, maka ia telah memutuskan secara bertentangan dengan ijma' sehingga keputusannya tidak boleh dilaksanakan.

Berkurangnya Harga Sewa Rumah Akibat Sebagian Manfaatnya Hilang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Jika sebagian manfaat rumah hilang, apakah harga sewanya terkurangi seukuran hilangnya sebagian manfaat rumah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, harga sewanya dikurangi seukuran hilangnya manfaat yang menjadi hak dalam akad.

Kewajiban Kompensasi atas Buah-Buahan yang Dirusak Belalang itu Gugur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa sebuah kebun yang di dalamnya ada tanah kosong, sedangkan sebagian besar tanahnya ditumbuhi tanaman. Ia menyewanya selama dua tahun. Ia mengadakan akad *musaqah* atas pohon dengan bagian sekian. Mereka menjadikan *musaqah* sebagai siasat untuk menjual buah-buahan sebelum waktunya. Kemudian, sebagian besar dari buah-buahan yang ada diserang hama belalang. Apakah kewajiban kompensasi atas buah-buahan yang dirusak belalang itu gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Transaksi atas kebun tertentu dalam bentuk penjaminan (sewa-menyewa), baik sebelum kemunculan buahnya dan sebelum tampak kualitas dan kematangannya atau sesudah keduanya, atau di antara keduanya, baik ia dinamai penjaminan, atau dinamai—sebagai siasat—*musaqah* dan sewa-menyewa; bilamana buah-buahan rusak akibat belalang atau bencana alam semisalnya seperti dirampas pasukan dan selainnya, maka harus diberlakukan pembebasan kewajiban akibat bencana alam bagi penyewa sekaligus pembeli tersebut. Dengan demikian, kompensasinya

dikurangi seukuran penukar yang rusak, baik akad tersebut sah atau tidak sah.

Kedua bentuk masalah inilah yang dinashkan Rasulullah ﷺ dalam hadits *shahih* dari Anas dan Jabir,[321] dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama terkait akad yang sah. Lalu, bagaimana dengan akad yang tidak sah, atau diperselisihkan, atau yang disiasati keabsahannya? *Wallahu a'lam.*

Pertanggungan atas Modal Kerja

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sekelompok orang yang diberi dirham dan modal kerja oleh para pemilik perkebunan, lalu seluruh modal kerja tersebut mereka taburkan di perkebunan tersebut. Sesudah itu terjadi cuaca dingin yang merusak seluruh tanaman. Apakah para petani tersebut menanggung semua modal kerja yang mereka terima atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika modal kerja berasal dari pemilik tanah tersebut berupa benih yang ditaburkan ke tanah dalam akad *muzara'ah,* baik sah atau tidak sah, maka tidak ada tanggung jawab atas para petani manakala mereka telah mengolahnya sesuai yang diperintahkan. Namun jika hal itu disebut sebagai pinjaman yang tidak sah, maka

---

[321] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sesungguhnya yang dimaksud adalah *muzara'ah.* Jika pemilik tanah yang menaburkan benih pada tanah, maka ia berhak meminta dikembalikan.

Adapun jika pemberian tersebut dianggap sebagai pinjaman yang mutlak dalam pertanggungan dimana peminjam mengelolanya untuk beberapa hal, maka ia berada dalam pertanggungan peminjam meskipun tanaman dan dirham tersebut ludes.

Menyewa Tanah tetapi Penduduk Sekitarnya Pindah dari Tempat Tersebut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menyewa tanah wakaf, tetapi kemudian keinginan masyarakat untuk tinggal di tempat tersebut berkurang, padahal ia ingin mendirikan sebuah tempat untuk masyarakat umum. Apakah kewajibannya dapat dikurangi jika ia melihat maslahat bagi wakaf dalam penyewaan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang menyewa sesuatu yang manfaat sewanya kembali kepada masyarakat umum, seperti pemandian umum, penginapan dan semisalnya, lalu manfaat tersebut berkurang, seperti banyak orang yang pindah dari tempat tersebut, atau penduduknya sedikit karena takut, atau mereka dipindahkan oleh pemerintah, maka kewajiban harga sewa dikurangi bagi penyewa seukuran berkurangnya manfaat, baik pengelola wakaf dan harta anak yatim

itu rela atau tidak rela. Ia tidak boleh menuntut penyewa atas pengurangan harga jika hal tersebut tidak dilakukan kecuali seukuran berkurangnya manfaat.

Bab: *Ariyah* (Pinjaman Pemanfaatan)[322]

Tanggung Jawab dalam Pinjaman yang Mengakibatkan Penyusutan Nilai Barang yang Dipinjam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjam kuda dari orang lain untuk ia kendarai ke Bab Nashr. Pemilik kuda mensyaratkan kepada peminjam agar ia tidak mengendarai kudanya kecuali ke Bab Nashr lalu pulang pada saat itu juga. Tetapi kemudian peminjam mengendarainya ke Birkah Al Hujjaj, dan ia kembali sesudah Ashar sehingga kudanya keletihan. Setelah itu pemiliknya menjual kuda tersebut dengan setengah harga. Apakah peminjam menanggung setengah dari kekurangan harga kuda tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika ia menggunakan secara melebihi batas dari yang diizinkan pemiliknya, maka ia dianggap zhalim dan bertanggung

---

322 *'Ariyah* berarti meminjamkan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya kemudian pokoknya dikembalikan lagi kepadanya. Untuk selanjutnya, kata ini kami terjemahkan dengan pinjaman.

jawab atas kerusakan yang timbul akibat perbuatannya yang melebihi batas. Penyusutan nilai kuda akibat kezhaliman ini menjadi tanggung jawabnya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Meminjamkan Kuda Milik Bersama Tanpa Izin Mitra yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjamkan kuda milik bersama tanpa seizin mitranya, lalu kuda tersebut mati di tangan orang yang meminjamnya. Siapakah yang bertanggung jawab atas bagian mitranya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang meminjamkan bagian milik mitranya tanpa izin mitranya itu lalu kuda tersebut mati, maka mitranya itu boleh menuntut pemberi pinjaman atas nilai bagiannya, tetapi ia juga berhak menuntut peminjam. *Wallahu a'lam.*

Pertanggungan Akibat Hilangnya Barang Pinjaman

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang meminjam pisau cukur kemudian barang tersebut hilang. Apakah ia menanggung nilai pisau cukur tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia teledor dalam menjaganya, maka ia wajib membayar penggantinya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Tetapi jika ia tidak teledor, maka terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Menurut madzhab Abu Hanifah, ia tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia bertanggung jawab. Adapun menurut Malik, jika ia rusak karena suatu sebab yang diketahui, maka ia tidak bertanggung jawab. Jika ia mendakwakan kerusakan karena penyebab yang samar, maka ucapannya tidak diterima. *Wallahu a'lam.*

Kuda Pinjaman Mati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang musafir yang sampai di suatu desa, kemudian ia meminta kepada seorang penduduk setempat untuk memberinya tempat menginap dan meminjam kudanya. Namun ketika ia memakainya sebentar, kuda tersebut mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, ia tidak bertanggung jawab jika kuda tersebut mati bukan karena keteledorannya dan bukan karena ia berbuat melebihi batas. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik serta sebagian sahabat Imam Ahmad.

Kedua, ia bertanggung jawab. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Wallahu a'lam.*

Sumpah yang Didasari Keyakinan tetapi Ternyata Keyakinannya Keliru

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meminjam sesuatu kepada orang lain. Pemberi pinjaman tidak ragu bahwa yang meminjam adalah Umar . Tetapi ketika pemberi pinjaman meminta barangnya, peminjam mengingkarinya. Pemberi pinjaman lantas bersumpah dengan cerai tiga kali bahwa orang itulah yang meminjam. Tetapi dugaannya salah. Apakah cerainya itu jatuh dalam keadaan seperti ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya seperti yang dijelaskan, yaitu pemberi pinjaman meyakini kebenaran dirinya, maka sumpahnya itu tidak mengakibatkan jatuhnya cerai meskipun terbukti sesudah itu bahwa ia keliru. *Wallahu a'lam.* Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Apakah Tanggung Jawab atas Hilangnya Pinjaman Dibebankan pada Peminjam Ataukah Utusannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang laki-laki yang menjadi pengikut seorang panglima. Panglima tersebut berkata kepada salah satunya, "Pinjamkan pedang kepada temanmu." Kemudian orang itu menjalankan perintah panglima. Pedang itu pun diserahkan kepada panglima, tetapi kemudian pedang tersebut hilang di tangan panglima. Apakah pemilik pedang menuntut kepada panglima ataukah kepada utusan yang meminjam kepadanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika utusan tidak berbohong dan tidak berbuat melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, bertanggung jawab ada di pundak peminjam. Tetapi jika utusan teledor atau berbuat melampaui batas, maka dialah yang bertanggung jawab menurut pendapat yang disepakati. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Ghashab* (Mengambil Tanpa Izin)

Hukum Bagian yang Berjatuhan dari Tanaman yang Dipanen tanpa Izin bagi Orang Fakir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengambil tanaman milik orang lain tanpa izin dengan cara memanennya. Apakah bagian-bagian yang berjatuhan dihalalkan bagi orang-orang fakir?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, bagian yang berjatuhan tersebut hukumnya mubah bagi orang-orang fakir, sebagaimana hukumnya mubah seandainya pemiliknya sendiri yang memanennya, sebagaimana mubah mengambil rumput di tanah yang dirampas. Imam Ahmad meredaksikan masalah yang kedua ini. Alasannya adalah rumput dan bagian tanaman yang berjatuhan itu hukumnya mubah tanpa ada perbedaan apakah ia diambil tanpa izin atau tidak. Hak pemilik tidak menghalangi hukum mubah tersebut.

Tindakan Pemilik Tanah ketika Tanahnya Diambil Orang Tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki sebidang tanah, dan tanah tersebut telah dikuasainya selama tiga puluh tahun. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memanen tanamannya dari tanah

tersebut, kemudian menanaminya pada tahun kedua. Apa yang harus dilakukan oleh pemilik tanah tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tidak seorang pun yang menguasai tanah tersebut dengan jalan yang tidak benar. Sebaliknya, ia berhak menuntut orang yang menanami tanahnya agar membayar harga sewa yang standar. Tetapi ia juga boleh mengambil tanaman jika masih berdiri, lalu memberi biaya tanam kepada orang yang menanamnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Tanaman dari Benih Hasil Curian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mencuri biji-bijian lalu ia menanamnya, sedangkan ia tidak mengetahui pemiliknya. Apakah seluruh hasil tanaman tersebut halal baginya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia diharuskan menyedekahkan seukuran benih yang ia curi tanpa ada keraguan tentang masalah ini. sedangkan hasil perkembangannya diperselisihkan hukumnya. Pendapat yang paling adil adalah usahanya itu dijadikan sebagai akad *muzara'ah,* sehingga ia mengambil bagiannya, sedangkan bagian pemilik benih disedekahkan atas namanya. *Wallahu a'lam.*

Membeli Barang yang Diketahui Sebagai Hasil Pencurian, Lalu Pemiliknya Datang Mengambilnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengambil suatu barang tanpa izin, lalu ia menjualnya kepada orang lain yang mengetahui pengambilannya tanpa izin. Tidak lama kemudian, datanglah pemilik barang dan mengambilnya dari tangan pembeli. Apakah pembeli berhak menuntut pembayarannya kepada orang yang menjualnya padahal ia tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian? Ataukah pembeli tidak berhak menuntut apapun kepada orang yang mengambilnya tanpa izin?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pembeli berhak menuntut kepada pengambil untuk mengembalikan pembayaran yang telah diambilnya, baik pembeli mengetahui pengambilan tanpa izin atau tidak mengetahuinya. Karena pembayaran diterima pengambil dengan jalan yang tidak benar meskipun dengan kerelaan pembeli.

Seandainya dua orang melakukan jual-beli sesuatu yang tidak halal dijual seperti khamer dengan kerelaan kedua pihak, maka obyek jual-beli wajib dikembalikan, sehingga khamer tersebut rusak dan pembayaran dikembalikan kepada pembeli. Lalu, bagaimana seandainya seseorang menjual harta orang lain? Bagaimanapun, pembayaran yang ada di tangan pengambil itu bukan merupakan haknya, melainkan milik pembeli. *Wallahu a'lam.*

Menanam Biji-Bijian di Tanah Orang lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menanam biji-bijian di tanah orang lain. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang menanam benih kurma miliknya di tanah orang lain, yaitu anaknya sendiri, maka para ahli waris anaknya tidak memiliki hak atas pohon kurma tersebut. Akan tetapi, yang berhak atas pohon kurma tersebut adalah penanamnya dan pemilik tanah. Jadi, pohon kurma itu adalah miliknya, tetapi ia wajib membayar sewa tanah kepada pemiliknya apabila ia membiarkan pohon tersebut di tanahnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Anak Unta yang Lahir Dari Unta yang Diambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang mengambil seekor unta, lalu unta tersebut melahirkan anak. Apakah ada keringanan atas anak unta tersebut dalam empat madzhab?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak unta tersebut adalah hak pemilik unta, tidak halal bagi orang yang mengambilnya tanpa izin. Akan tetapi, jika anak unta

tersebut lahir karena usaha dari pengambilnya, maka di antara ulama ada yang menjadikan hasil perkembangan sebagai hak bersama antara pemilik unta dan pekerja, sama seperti akad *mudharabah* dan semisalnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Anak Hewan dari Induk yang Dibuahi oleh Pejantan yang Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang memiliki hewan ternak yang halal, kemudian ada pejantan haram yang membuahi ternaknya. Apakah anak hewan yang dilahirkan mengandung syubhat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hewan ternaknya dibuahi oleh pejantan milik orang lain, maka anaknya menjadi hak pemilik hewan ternak tersebut. akan tetapi, jika ia berbuat zhalim dalam melakukan pembuahan sehingga membahayakan pejantan yang membuahi, maka ia bertanggung jawab atas penyusutan nilai bagi pemiliknya. Jika ia tidak mengetahui pemiliknya, maka ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya senilai penyusutan tersebut. Adapun jika tindakannya tidak membahayakan, maka tidak ada kewajiban apapun karena Nabi ﷺ melarang penyewaan pejantan.[323] *Wallahu a'lam.*

[323] HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1274).

Hukum Membeli Hewan Ternak dengan Uang yang Sebagiannya Halal dan Sebagiannya Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli hewan ternak dengan pembayaran yang sebagiannya halal dan sebagiannya haram. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang membeli hewan ternak dengan pembayaran yang sebagiannya miliknya dan sebagiannya ia ambil dari orang lain tanpa izin, maka setengahnya adalah miliknya sedangkan setengahnya yang lain bukan haknya, melainkan ia harus menyerahkannya kepada pemiliknya jika memungkinkan. Jika tidak, maka ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya. Jika hewan tersebut menghasilkan keturunan, maka hukumnya sama seperti hukum induknya; setengahnya miliknya dan setengah yang lain milik pihak lain. *Wallahu a'lam.*

Budak Meminta Sesuatu atas Nama Tuannya, tetapi Ternyata Ia Bohong

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak perempuan yang meminta sebuah bordir bagi dirinya dengan mengatasnamakan tuannya. Kemudian budak tersebut meminta sebuah cincin dengan mengatasnamakan tuannya juga. Namun sang tuan mengingkari, sedangkan budak perempuan tersebut mengakui. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika budak tersebut meminta atas nama tuannya padahal tuannya tidak mengizinkan, maka budak tersebut dianggap mengambil tanpa izin dan menguasai barang dengan jalan yang tidak benar. Jika barang tersebut rusak di tangannya, maka pertanggungannya ada pada diri budak tersebut. Sedangkan tuannya diberi pilihan antara menebusnya dengan membayarkan nilai barang yang diambil budaknya, atau menyerahkan budak tersebut untuk dijual lalu sebagian hasil penjualannya diambil untuk menutupi pertanggungannya. *Wallahu a'lam.*

Hukum-Hukum Terkait Hasil Perkembangan Harta yang Diambil tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Di antara orang-orang badwi dahulu saling terjadi perampasan harta benda. Jika di antara harta benda tersebut ada hewan yang melahirkan anak, atau barang yang menghasilkan keuntungan, atau pohon yang menghasilkan buah, apakah anak hewan, keuntungan dan buah-buahan tersebut milik orang yang mengambilnya karena dialah yang menggembala hewan, memperdagangkan barang dan mengairi tanaman? Ataukah ia milik empunya yang pertama? Apakah harta yang ada di tangan orang-orang badwi itu wajib dizakati atau tidak? Jika orang yang mengambil itu bertaubat sedangkan ia tidak mengetahui pemiliknya, bagaimana hukumnya? Apakah taubat dari zina, pencurian dan semisalnya itu sah atau tidak?

Ada beberapa kelompok orang penganut aliran Ahmadiyyah dan selainnya yang biasa menghadiri ritual nyanyian dan tempat-tempat permainan, memegang ular, masuk ke api tanpa terbakar dan lain-lain. Jika mereka tidak diberi zakat, maka mereka marah, menghampiri orang yang tidak mau memberi mereka zakat, dan berkata, "Ini zakat untuk untamu, ini zakat untuk kambingmu," dan seterusnya. Sebagian dari unta dan kambing tersebut mati, lalu mereka berkata, "Ini sesuai dengan firasat kami." Apakah boleh memberi mereka zakat karena takut kepada mereka atau karena alasan lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai harta yang diambil tanpa izin lalu dikelola oleh pengambil hingga menghasilkan, ada beberapa pendapat ulama tentangnya; apakah hasil perkembangan itu milik empunya saja? Ataukah keduanya menyedekahkannya? Ataukah dibagi di antara keduanya manakala pengambil mengelolanya dengan jalan *mudharabah, musaqah* dan *muzara'ah* sebagaimana hewan diberikan kepada orang yang merawatnya dengan memperoleh sebagian dari air susunya dan keturunannya, atau pengelola memperoleh upah yang standar jika kebiasaan mereka berlangsung seperti itu seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab ketika Abu Musa Al Asy'ari meminjami kedua anaknya harta yang diambil dari harta *fai'* sebesar dua ratus ribu dirham. Abu Musa Al Asy'ari mengistimewakan keduanya di antara umat Islam yang lain. Umar bin Khaththab melihat hal itu sebagai tindakan pilih kasih sehingga hukumnya tidak boleh. Setelah itu, harta tersebut menghasilkan keuntungan yang besar hingga mencapai delapan ratus ribu dirham. Umar bin Khaththab lantas menyuruh kedua anaknya untuk mengembalikan harta

tersebut berikut keuntungannya ke baitul mal, sedangkan keduanya tidak memperoleh keuntungan apapun karena keduanya menerima harta dengan jalan yang tidak benar. Anaknya yang bernama Abdullah lantas berkata, "Ini tidak halal bagimu, karena seandainya harta ini merugi dan rusak, maka itu menjadi pertanggungan kami. Mengapa engkau membebankan pertanggungan pada kami tetapi tidak memberikan keuntungan kepada kami?" Umar pun merenung, lalu sebagian sahabat berkata kepadanya, "Kita jadikan saja sebagai *mudharabah* antara keduanya dan umat Islam. Keduanya memperoleh setengah keuntungan, dan umat Islam memperoleh setengah keuntungan." Umar pun menjalankan saran sahabat tersebut.

Ini adalah salah satu sandaran fuqaha dalam masalah *mudharabah,* dan inilah yang menjadi landasan keputusan Umar bin Khaththab dan disepakati oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, yaitu keadilan. Hasil perkembangan dicapai dengan harta satu pihak dan tenaga dari pihak lain, sehingga salah satu dari keduanya tidak diistimewakan dengan keuntungan. Mereka tidak wajib menyedekahkan hasil perkembangan tersebut karena hak harta jatuh ke tangan keduanya, bukan kepada orang lain. Bahkan keuntungan dibagi di antara keduanya seperti seandainya bersekutu dalam akad *mudharabah.*

Seperti itu pula orang yang mengelola ternak, kebun atau tanah milik orang lain hingga menghasilkan tanaman, susu, atau keturunan. Akan tetapi, di antara ulama ada yang tidak membolehkan pekerjaan di sini dengan memperoleh sebagian dari hasil perkembangan, melainkan menurutnya hanya boleh diberlakukan akad *ijarah* atau pengupahan. Pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama tersebut adalah boleh diberlakukan *musaqah* dan *muzara'ah,* baik benihnya dari pemilik

tanah, atau dari pekerja, atau dari keduanya sebagaimana Nabi ﷺ mengadakan transaksi dengan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasil buah-buahan dan tanamannya, dengan ketentuan mereka menggarapnya dengan modal dari harta mereka. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. [324]

Demikian pula para sahabat Rasulullah ﷺ seperti Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Mereka menyerahkan tanah kepada orang yang menanaminya dengan benih dari orang tersebut, sedangkan hasilnya dibagi dua. Mayoritas keluarga kaum Muhajirin dan Anshar melakukan akad *muzara'ah.*

Nabi ﷺ melarang *mukhabarah* yang dahulu mereka praktekkan, yaitu mereka mensyaratkan pemilik tanah memperoleh tanaman pada area tertentu dari lahan sebagaimana dijelaskan secara valid dalam kitab *Ash-Shahihain.* [325] Yang dilarang Nabi ﷺ inilah yang diharamkan berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, seperti seandainya seseorang mensyaratkan dalam akad *mudharabah* agar salah satu pihak memperoleh dirham dalam jumlah tertentu. Sedangkan prinsip keadilan menuntut agar keduanya berserikat dalam memperoleh hasil perkembangan yang dikaruniai Allah kepada keduanya; satu pihak memperoleh sebagian secara merata, dan pihak lain juga memperoleh sebagian secara merata, sehingga keduanya berserikat dalam menangguk keuntungan dan menanggung kerugian. Jika tidak dicapai suatu keuntungan, maka harta pemodal hilang dan manfaat fisik pelaksana hilang.

---

[324] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[325] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Harta di Tangan Orang-Orang Badwi yang Suka Merampas tetap Dikenai Zakat

Harta benda yang ada di tangan orang-orang badwi yang suka merampas manakala tidak diketahui lagi pemiliknya secara persis, maka ia tetap dikeluarkan zakatnya. Karena jika harta tersebut milik orang yang menguasainya, maka kewajiban zakatnya ada padanya. Tetapi jika harta tersebut bukan miliknya, sedangkan pemiliknya yang sebenarnya tidak diketahui, maka orang yang memegangnya harus menyedekahkan seluruhnya. Jika ia menyedekahkan seukuran kewajiban zakatnya, maka itu lebih baik daripada tidak disedekahkan sama sekali. Jadi, mengeluarkan seukuran zakat dari harta tersebut lebih baik daripada tidak sama sekali.

Jika sebagian dari mereka merampas sebagian yang lain, maka jika perampasan terjadi di antara dua kelompok tertentu yang diketahui, maka perlu dilihat ukuran harta yang diambil masing-masing kelompok dari kelompok lain. Jika sama, maka kedua kelompok saling mengimpaskan, lalu harta yang ada di setiap kelompok diakui meskipun tidak diketahui dengan persis orang yang dirampas hartanya. Seperti seandainya mereka saling membunuh dengan cara jahiliyah; sebagian membunuh sebagian yang lain, dan sebagian merusak harta sebagian yang lain, maka harus diadakan qishash di antara kedua kelompok tersebut, sehingga jiwa sebanding dengan jiwa, dan harta sebanding dengan harta. Jika ada hak lebih milik salah satu dari dua kelompok atas kelompok lain, maka kelompok tersebut boleh menuntutnya atas hak tersebut.

Itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Banyak ulama salaf yang mengatakan, "Ayat ini turun berkaitan dengan dua kabilah Arab yang terlibat dalam konflik. Allah lantas memerintahkan untuk menerapkan qishash untuk korban terbunuh; orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dibalas dengan budak, dan perempuan dibalas dengan perempuan.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ

"Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Maksudnya, jika masih ada kelebihan hak bagi satu kelompok atas kelompok lain, maka hendaklah yang menanggung hak memberikannya kepada yang berhak dengan cara yang baik,

dan hendaklah yang berhak melakukan penuntutan dengan cara yang baik pula, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

"Orang kaya yang menangguhkan pelunasan hutang adalah perbuatan zhalim. Jika salah seorang di antara kalian dialihkan piutangnya kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia menerima pengalihan hutang tersebut."[826]

Ketentuan ini berlaku karena berbagai kelompok tersebut sebenarnya saling membantu satu sama lain dalam berperang, kemudian pertanggungan di dalamnya dibebankan kepada orang yang terlibat langsung dalam perang, mengambil dan merusak, serta dibebankan kepada sekutu yang membantunya menurut mayoritas ulama.

Karena itu menurut madzhab mayoritas ulama, hukuman mati bagi para pengganggu keamanan jalan (pemberontak) dijatuhkan pada orang yang terlibat langsung dan pihak-pihak yang membantunya. Umar bin Khaththab ﷺ pernah menjatuhkan hukuman mati pada orang yang memata-matai jalan untuk mereka. Jadi, orang-orang yang bekerjasama dalam berbuat zhalim dan permusuhan itu wajib dikenai sanksi dalam bentuk pertanggungan dan selainnya. karena itu mayoritas fuqaha mengatakan bahwa dua kelompok yang berperang atas dasar fanatisme dan kekuasaan itu masing-masing bertanggung jawab

---

[326] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

atas apa yang dirusaknya, milik kelompok lain baik jiwa ataupun harta. Mereka mewajibkan pertanggungan atas seluruh kelompok meskipun tidak diketahui perusaknya secara persis.

Jika ukuran harta yang dirampas tidak diketahui dengan persis; tidak diketahui apa yang dirampas satu kelompok dari kelompok lain, dan tidak pula ukuran harta yang dirampas satu kelompok dari kelompok lain, maka masalahnya dianggap sama, seperti orang yang dalam hartanya tercampur unsur halal dan haram tetapi tidak diketahui unsur mana yang lebih banyak. Ia cukup mengeluarkan setengah hartanya, sedangkan setengah sisanya halal baginya seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab terhadap harta para bawahannya; ia membagi harta mereka setengah-setengah. Umar mengambil setengah dari harta para gubernurnya yang ada di Syam, Mesir dan Irak karena ia melihat bahwa harta mereka telah tercampur dengan harta umat Islam, tetapi ia tidak mengetahui mana yang merupakan harta milik gubernurnya, dan ukuran harta yang mereka ambil dari umat Islam. Sebaliknya, bisa jadi seseorang menguasai harta orang dalam ukuran yang lebih sedikit dari hartanya, atau lebih banyak. Dalam kasus semacam ini, harta yang dikuasai seseorang tetap diakui manakala ia bertaubat dari tolong-menolong dalam berbuat kezhaliman dan permusuhan, karena sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tidak ada; dihilangkan beban syari'atnya. Ia cukup menzakati harta tersebut sebagaimana pemilik harta menzakati hartanya.

Jika diketahui bahwa dalam hartanya ada unsur halal dan unsur haram yang tidak diketahui pemiliknya namun ia mengetahui ukurannya, maka ia membagi harta tersebut sesuai ukuran halal dan haram, lalu ia mengambil seukuran yang halal. Sedangkan ukuran harta yang haram disedekahkan atas nama pemiliknya,

seperti yang dilakukan pada orang yang menguasai harta yang tidak diketahui pemiliknya, baik itu harta rampasan, atau pinjaman, atau titipan. Mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengatakan bahwa harta tersebut disedekahkan. Ada *atsar* semacam ini dari para sahabat Rasulullah ﷺ.

Jika ia tidak mengetahui ukuran unsur halal dan haramnya, maka ia membagi harta menjadi dua bagian, lalu ia mengambil setengahnya. Sedangkan setengah yang lain ia serahkan kepada para pemiliknya jika ia mengenali mereka. Jika tidak, maka ia menyedekahkannya.

Sedekah harta ini disalurkan untuk kepentingan umat Islam; sebagiannya diberikan kepada orang yang berhak atas zakat, sebagian yang lain diberikan untuk menjamu tamu, membantu orang yang haji, membiayai jihad, dan berbagai pintu kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya seperti perlakuan terhadap seluruh harta yang tidak diketahui pemiliknya. Demikian pula yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bertaubat dari rezeki yang haram dalam keadaan masih menguasai harta yang haram sedangkan ia tidak mengetahui pemiliknya.

Mengambil Harta Sebagai Pengganti dari Tangan Orang yang Diketahui Seluruh Hartanya adalah Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang pejabat yang menguasai uang milik seseorang sebesar 20 ribu dirham, dan ia membuktikan hal itu di hadapan

hakim. Mereka tahu bahwa semua harta orang tersebut haram karena ia mengambilnya dari orang-orang. Apakah mereka boleh mengambil harta ini sebagai pengganti dari apa yang ia ambil dari mereka karena mereka tahu bahwa seluruh hartanya haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seluruh harta yang ia kuasai itu ia ambil dari orang lain dengan jalan yang tidak benar, seperti pejabat mengambil dari pencuri dan perampok sebagian harta yang mereka ambil dari tangan rakyat, atau ia menuntut kezhaliman suatu kaum lalu mereka menyuapnya agar tidak menuntut kezhaliman mereka, atau agar ia berbuat zhalim dalam keputusannya, maka semua harta ini adalah milik empunya. Jabat tersebut tidak ada bedanya seperti pencuri yang mengambil harta orang lain dan mencampur sebagian dengan sebagian yang lain. Tindakan tersebut tidak mengharamkan harta tersebut bagi para pemiliknya. Sebaliknya, harta tersebut dibagikan kepada mereka sesuai hak mereka. Jika ia tidak mengetahui harta mana yang merupakan milik seseorang karena ia telah menjualnya, maka ia menggantinya dengan yang lain.

Barangsiapa yang mengelola harta ini dengan jalan perniagaan atau selainnya, maka satu pendapat mengatakan keuntungan menjadi milik empunya harta. Pendapat lain mengatakan mensyaratkan orang tersebut membeli dalam pertanggungannya. Pendapat lain mengatakan harta tersebut harus disedekahkan karena merupakan keuntungan yang buruk. Pendapat lain mengatakan keuntungan dibagi antara orang tersebut dengan para pemilik harta, sama seperti *mudharabah* sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khaththab terhadap harta

yang dipinjamkan Abu Musa Al Asy'ari kepada kedua anaknya, sedangkan pasukan lain tidak diberi pinjam. Ini adalah pendapat yang paling adil.

Jika demikian, para pemilik harta itu berbagi harta yang mereka dapati sesuai dengan hak mereka, karena harta tersebut bisa jadi adalah harta definitif mereka, dan bisa jadi merupakan pelunasan piutang mereka yang berada dalam pertanggungan si pengambil. Bahkan, yang benar adalah hak mereka terletak pada dua hal tersebut. Jika pengambil tidak mengetahui ukuran harta yang ia ambil tanpa izin, dan tidak pula orang yang berhak secara persis, maka barangsiapa di antara mereka (orang-orang yang hartanya diambil) mengambil harta ini sesuai dengan haknya, maka itu tidak dihukumi haram, terlebih lagi jika pengambil telah memperdagangkan harta yang ada di tangannya, karena dengan demikian pemilik harta berhak lebih banyak dari ukuran haknya semula. Akan tetapi, pengambil khawatir sekiranya harta yang ada di tangannya tidak mencukupi hak semua yang berhak. Namun pemilik hak yang tidak diketahui itu menjadi seperti tidak ada.

Jika harta yang diambil pemilik hak adalah seukuran haknya dan ia tidak menzhalimi orang-orang yang berhak lainnya yang diketahui individunya, maka kami tidak menghukumi haram apa yang ia ambil. Akan tetapi, jika sesudah itu diketahui siapa orang-orang yang berhak, sedangkan mereka memiliki bagian dari hartanya itu, maka mereka berhak menuntut seukuran hak mereka. *Wallahu a'lam.*

Harta yang Diambil tanpa Izin Dikembalikan dalam Keadaan Samar dan Tercampur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang hartanya berupa kambing atau jenis harta lain diambil tanpa izin, kemudian harta tersebut atau sebagiannya dikemukakan kepada mereka tetapi harta milik sebagian dari mereka menjadi samar dan tercampur dengan milik sebagian yang lain. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ukuran harta masing-masing diketahui dengan tepat, maka harta yang ada dibagikan di antara mereka sesuai ukuran hak mereka. Jika tidak diketahui kecuali bilangannya, maka harta dibagi menurut bilangan, karena jika dua harta bercampur maka harta tersebut dibagi di antara keduanya meskipun harta milik yang satu diberikan kepada yang lain. Alasannya adalah karena percampuran tersebut menjadikan mereka sebagai sekutu, terlebih lagi menurut ketentuan pokok kami bahwa persekutuan itu sah dengan akad meskipun kedua harta terpisah. Akan tetapi, kesamaran dalam menengarai kambing dan semisalnya itu sama kedudukannya dengan percampuran pada benda air.

Atas dasar itu, jika kedua pihak bersekutu atas harta yang tidak bisa ditengarai, baik berupa hewan atau pakaian, maka seyogianya dihukumi sah, seperti seandainya modal pokok mereka berupa dirham manakala kita menilai sah persekutuan dengan alat penukar. Jika mereka bersekutu lantaran terjadi percampuran dan kesamaran, maka pembagiannya mengikuti ukuran dua harta. Jika yang dikembalikan adalah seluruh harta mereka, maka masalahnya jelas. Tetapi jika yang dikembalikan adalah sebagiannya saja, maka

sebagian harta itu merupakan sebagian harta milik bersama, seperti seandainya sebagian dirham yang tercampur dikembalikan.

Jika hartanya berupa hewan, apakah wajib dibagi per ekor ketika sebagian dari mereka menuntut dengan mengikuti satu pendapat? Ataukah dalam masalah ini diberlakukan dua pendapat terkait hewan milik bersama? Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah disesuaikan dengan perbedaan pendapat, karena jika orang pertama memiliki sepuluh ekor dan orang kedua memiliki dua puluh ekor, maka betapapun kambing yang dikembalikan dibagi di antara keduanya; orang pertama memperoleh sepertiga, dan orang kedua memperoleh dua pertiga.

Akan tetapi, hal yang perlu diwaspadai dalam masalah ini adalah jika harta masing-masing diketahui nilainya, maka solusinya jelas. Tetapi jika hanya diketahui bilangannya, sedangkan kambing salah satu pihak bisa jadi lebih baik daripada kambing pihak lain, maka harus diberlakukan sama dalam keadaan tidak bisa diketahui keunggulan salah satunya, karena kondisi darurat menghasilkan jalan tengah. Atas dasar itu, baik kambing satu pihak bercampur dengan pihak lain secara sengaja atau tidak sengaja, dua harta tersebut dibagi menurut bilangan manakala tidak diketahui keunggulan salah satunya. Jika keunggulannya diketahui tetapi ukurannya tidak diketahui, maka ditetapkan ukuran yang mendekati keyakinan, lalu digugurkan selisih yang diragukan, karena menurut ketentuan pokoknya selisih tersebut tidak ada.

Sanksi Merobek Pakaian dengan Dirobek Pakaiannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah orang yang merobek pakaian orang lain boleh dirobek pakaiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Mengenai *qishash* perusakan harta seperti merobek pakaian dengan cara dirobek pakaiannya yang setara, atau seperti merusak rumah dengan cara dirusak rumahnya, atau semacam itu, ada dua pendapat ulama, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, cara tersebut tidak disyari'atkan karena merusak, dan karena harta tak bergerak dan pakaian bukan merupakan harta benda yang memiliki kesamaan.

Kedua, cara qishash tersebut disyari'atkan karena jiwa dan anggota badan itu lebih besar nilainya daripada harta benda. Jika jiwa dan anggota badan saja boleh dirusak sebagai qishash untuk melunasi hak orang yang terzhalimi, maka terlebih lagi harta benda. Karena itu, kita boleh merusak harta benda orang kafir *harbi* jika mereka telah merusak harta kita, seperti menebang pohon yang berbuah.

Jika ada pendapat yang melarang qishash tersebut tanpa ada hajat, maka hal ini diperselisihkan. Karena jika seseorang merusak pakaian, atau hewan, atau harta tak bergerak milik orang lain, apakah ia menanggungnya dalam bentuk nilai, ataukah ia menanggungnya dengan harta yang sejenis dan senilai? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, dan keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Asy-Syafi'i meredaksikan bahwa jika seseorang merusak rumah orang lain, maka ia harus membangunnya seperti sedia kala. Jadi, Asy-Syafi'i membebankan pertanggungan padanya dengan harta

yang sama. Pendapat yang serupa dituturkan dari Asy-Syafi'i terkait hewan. Demikian pula, Imam Ahmad menetapkan pertanggungan berupa harta benda yang sama. Jika seseorang meminjam seekor hewan, maka ia harus mengembalikan hewan yang sama menurut pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad.

Kisah Nabi Daud dan Sulaiman ﷺ termasuk kategori ini. Nabi Daud 'alaihis salam menetapkan pertanggungan bagi pemilik ladang yang tanamannya dirusak oleh kambing milik suatu kaum berupa nilainya, lalu ia memberikan ternak tersebut kepada pemilik ladang sebagai ganti dari nilai tanaman. Sedangkan Nabi Sulaiman memerintahkan para pemilik ternak untuk membenahi tanaman hingga kembali seperti sedia kala, sembari pemilik ladang mengambil manfaat dari ternak sebagai ganti atas manfaat tanaman yang hilang dari mereka.

Inilah yang difatwakan Az-Zuhri kepada Umar bin Abdul 'Aziz ketika sebagian orang Bani Umayyah merusak kebun miliknya dan mencabutnya. Mereka tanamkan kepada Az-Zuhri tentang kewajiban dalam perkara tersebut. Ia menjawab, "Orang-orang Bani Umayyah itu harus menanaminya lagi seperti sedia kala." Az-Zuhri lantas ditanya, "Tetapi Rabi'ah dan Abu Zanad mewajibkan ganti berupa nilai." Az-Zuhri lantas menyampaikan penjelasan yang intinya keputusan Rabi'ah dan Abu Zanad bertentangan dengan Sunnah.

Tidak diragukan bahwa pertanggungan atas harta dengan harta sejenis dengan mempertimbangkan nilainya itu lebih mendekati keadilan daripada pertanggungan dengan jenis yang berbeda, yaitu dirham dan dinar dengan mempertimbangkan nilai. Karena nilai tetap berlaku dalam dua pengganti tersebut, sedangkan jenis berlaku khusus pada salah satunya. Tidak

diragukan bahwa manusia memiliki tujuan tersendiri pada jenis harta. Jika tidak demikian, seseorang yang memiliki tujuan tertentu pada kitab, atau kuda, atau kebun; apa yang bisa ia lakukan dengan dirham? Jika ada yang mengatakan bahwa orang tersebut bisa membeli barang yang sama, maka jawabnya: orang zhalim yang menghilangkan hartanya itu lebih berhak menanggung harta yang sama jenisnya dengan harta yang ia hilangkan, atau yang setara dengan harta yang ia rusak.

Harta Beberapa Pedagang Dirampas Lalu Dikembalikan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada beberapa pedagang yang hartanya diambil orang lain dengan jalan yang tidak benar, tetapi kemudian sebagian harta tersebut dikembalikan kepada mereka. Apakah orang yang mengenali hartanya lebih mengambilnya? Ataukah harta yang dikembalikan itu dibagikan di antara mereka secara merata?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang mendapati wujud barangnya, maka ia lebih berhak atas barang tersebut. Adapun orang-orang yang hartanya tidak ditemukan itu berbagi atas harta yang dikembalikan pihak yang mengambil sesuai dengan ukuran harta mereka, bukan menurut jumlah kepala. *Wallahu a'lam.*

Hukum Membunuh Pencuri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada pasukan yang singgah di suatu tempat untuk bermalam. Setelah itu, datanglah beberapa orang untuk mencuri pakaian mereka. Mereka lantas mengejar para pencuri itu, lalu salah seorang di antara mereka menebas pencuri tersebut hingga mati. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika itu adalah jalan satu-satunya untuk mengambil kembali harta yang ada di tangan pencuri, maka orang yang menebasnya tidak menanggung kewajiban apapun. Ibnu Umar menceritakan bahwa ada seorang pencuri yang memasuki rumahnya, lalu ia menyerangnya dengan pedang. Seandainya orang-orang tidak menghalanginya, tentulah ia menebas pencuri tersebut dengan pedang. Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid."[827]

Harta Rampasan yang Diberikan kepada Sultan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

---

[327] HR. Al Bukhari (pembahasan: kezhaliman (2480) dan Muslim (pembahasan: iman (141/226).

Ada seseorang yang memberikan harta hasil rampasan kepada sultan? Apa yang harus dilakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Harta rampasan yang diberikan sultan itu hendaknya disedekahkan seukuran harta rampasan tersebut atas nama pemiliknya jika sultan tidak mengenalnya. Demikian pula harta rampasan yang diberikan kepada seorang panglima perang.

Hukum Bekerja di Penggilingan Hasil Rampasan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja di penggilingan milik sultan, padahal ia tahu bahwa sebagian penggilingan tersebut adalah hasil rampasan. Bagaimana hukumnya? Ada juga seseorang yang bekerja di ladang milik sultan yang merupakan hasil rampasan. Apakah bagiannya dari hasil tanaman tersebut halal atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Tanah dan penggilingan sultan yang tidak diketahui sebagai hasil rampasan itu diperbolehkan bagi seseorang untuk bekerja di dalamnya dengan sistem bagi hasil. Ia juga boleh menyewanya, atau bekerja padanya dengan upah dalam pertanggungan.

Adapun jika diketahui bahwa tanah dan penggilingan tersebut adalah hasil rampasan tetapi pemiliknya tidak diketahui, maka terjadi perbedaan pendapat tentangnya. Menurut pendapat

yang jelas ke-*shahih*-annya, boleh bekerja di sana bilamana pekerja tidak mengambil selain upah pekerjaannya, karena pada saat itu ia tidak menzhalimi seorang pun. Bagaimanapun, bekerja di tempat tersebut lebih baik daripada membiarkannya terbengkalai. Ketentuan ini berlaku jika dimungkinkan untuk mengembalikan barang kepada yang berhak. Jika tidak, maka ia disalurkan untuk maslahat umat Islam. Sesuatu yang tidak diketahui itu sama seperti sesuatu yang tiada.

Adapun jika ia mengetahui pemilik tanah, dan tanah tersebut diambil darinya dengan jalan yang tidak benar, maka ia tidak boleh bekerja di sana tanpa izin pemiliknya, atau walinya, atau wakilnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Mengutip Iuran dari Rakyat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bekerja mengutip iuran dari rakyat. Apakah ia berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Iuran yang dikutip dari rakyat ini, baik dengan jalan yang benar atau dengan jalan yang tidak benar, harus diterapkan dengan adil. Petugas tidak boleh tidak adil dalam mengutip iuran. Barangsiapa yang menjalankan tugas ini dengan niat menerapkan keadilan, meringankan kezhaliman sebisa mungkin, membantu orang lemah agar tidak terus-menerus dizhalimi tanpa ada niat membantu orang zhalim, maka ia seperti mujahid di jalan Allah selama ia menegakkan keadilan dan mencari ridha Allah.

Kezhaliman Massif

Syaikh Imam Allamah Syaikhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Taimiyyah Al Harrani berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak pada beliau.

Pasal ini berbicara tentang kezhaliman massif yang dikenakan pada orang-orang yang bersekutu, seperti orang-orang yang bersekutu dalam suatu perkebunan atau kota. Mereka biasanya dimintai sesuatu yang dibebankan pada harta atau jiwa mereka, seperti pajak sultan yang dibebankan pada semua orang, baik menurut jumlah kepala, atau menurut jumlah hewan ternak mereka, atau menurut jumlah pohon mereka, atau menurut ukuran harta benda mereka. Juga seperti mereka diwajibkan membayarkan harta dalam jumlah yang besar daripada zakat yang wajib berdasarkan syari'at, atau lebih besar daripada pajak yang wajib berdasarkan syari'at. Atau diambil dari mereka pajak-pajak yang dimunculkan pada selain jenis-jenis harta pajak yang syar'i, seperti pajak yang dikenakan pada orang-orang yang mengadakan jual-beli makanan, pakaian, hewan ternak, buah-buahan dan selainnya. Ada kalanya pajak diambil dari penjual, dan ada kalanya diambil dari pembeli.

Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa sebagian pajak tersebut diterapkan berdasarkan takwil terhadap kewajiban jihad atas mereka dengan harta benda dan kebutuhan jihad terhadap harta benda mereka seperti yang dikemukakan oleh pengarang kitab *Ghiyats Al Umam* dan selainnya. Padahal kebijakan tersebut mengandung unsur kezhaliman yang tidak diperkenankan menurut ulama.

Juga seperti kutipan-kutipan yang diwajibkan seorang raja terhadap rakyatnya di setiap saat. Pengarang tersebut mengatakan bahwa kutipan tersebut membantu untuk mencapai tujuan sultan. Juga seperti kutipan yang diambil para pejabat sekali waktu tidak secara rutin, baik karena ada pasukan yang datang, atau karena mereka berkumpul untuk suatu acara seperti menyambut kedatangan sultan, atau kelahiran anak sultan, atau hal-hal semacam itu. Bisa jadi mereka diharuskan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Juga seperti pajak yang dikenakan pada kafilah haji, kafilah dagang, dan lain-lain. Mereka biasanya dimintai sesuai jumlah kepala, atau jumlah kendaraan mereka, atau sesuai jumlah harga mereka, atau dimintai begitu saja dari mereka semua. Dalam hal ini tidak ada perbedaan; apakah yang meminta adalah pihak berwenang di suatu kota seperti para petugas yang berjaga di jembatan dan gerbang kota; atau yang meminta adalah pengganggu keamanan jalan seperti orang badwi, Kurdi dan Turki yang biasanya mengambil kutipan dari para pengguna jalan. Mereka biasanya tidak bisa menyeberang sebelum memberi apa yang diminta para pengganggu jalan itu.

Mereka yang dipaksa untuk menyerahkan sebagian harta mereka itu tetap harus berlaku adil sesama mereka dalam membayarkan kutipan atas mereka. Sebagian dari mereka tidak

boleh menzhalimi sebagian yang lain dalam membayarkan kutipan. Bahkan mereka tetap harus berlaku adil sesama mereka terkait kutipan yang ilegal, sebagaimana mereka harus berlaku adil sesama mereka terkait kutipan yang legal. Karena kutipan-kutipan yang diambil dari mereka dengan faktor jiwa dan harta benda mereka itu sama seperti kewajiban lain bagi mereka. Keadaannya berbeda hanya dari segi pengambilannya saja; karena terkadang pengambilan dilakukan dengan dasar yang benar, dan terkadang dilakukan dengan dasar yang batil.

Adapun bagi pihak yang dituntut membayarkan kutipan, sesungguhnya kutipan ini diambil dari mereka karena faktor jiwa dan harta benda mereka. Jadi, sebagian dari mereka tidak boleh menzhalimi sebagian yang lain. Sebaliknya, keadilan wajib berlaku bagi setiap orang atas setiap orang dalam semua keadaan. Tidak ada satu kezhaliman yang diperkenankan sama sekali, bahkan Allah telah mewajibkan orang-orang mukmin untuk berlaku adil kepada orang-orang kafir dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa!" (Qs. Al Maa'idah [5]: 8)

Orang-orang mukmin jelas memusuhi orang-orang kafir berdasarkan perintah Allah, tetapi Allah ﷻ berfirman: Janganlah kebencian kalian terhadap orang-orang kafir mendorong kalian untuk tidak berlaku adil terhadap mereka. Sebaliknya, berlaku adillah terhadap mereka karena yang demikian itu lebih dekat kepada takwa.

Pada saat itu, orang-orang yang bersekutu (mengalami nasib yang sama) itu sebagian tidak boleh berbuat zhalim kepada sebagian yang lain. Sebaliknya, pilihan mereka adalah membayar bebannya sendiri sehingga ia berlaku adil, atau membayar lebih di atas bebannya sehingga ia membantu orang-orang yang senasib dengannya, sehingga ia dianggap telah berbuat baik. Ia tidak boleh menolak membayarkan beban kutipannya karena bisa mengakibatkan kekurangannya diambil dari orang-orang lain yang senasib dengannya, sehingga kezhaliman atas mereka bertumpuk-tumpuk. Karena jika harta diambil dengan paksa lalu ia menolak membayarkan dengan menggunakan kolusi, suap atau cara lain, maka ia telah menzhalimi orang lain yang diambil hartanya. Yang demikian itu bukan termasuk menolak kezhaliman dari diri sendiri tanpa menzhalimi orang lain, karena yang demikian itu hukumnya boleh. Misalnya seseorang menolak untuk membayarkan kutipan yang hanya diberlakukan pada dirinya, sehingga kutipan tersebut urung diambil darinya dan tidak pula dari orang lain.

Yang demikian itu seperti kutipan-kutipan sultan yang dibebankan pada penduduk kota, seperti mereka diharuskan membayar sepuluh ribu dirham. Kemudian seseorang yang memiliki status sosial, atau seorang syaikh, atau bisa menyuap berusaha agar ia tidak membayar apapun, padahal kutipan tersebut harus diambil dari mereka dalam jumlah yang utuh. Jika seseorang melakukan tersebut, maka itu berarti ia mengambil

kewajiban pribadinya dari orang-orang yang senasib dengannya. Ia menolak membayar kutipan dirinya sehingga diambil dari orang-orang yang senasib dengannya. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh.

Ia tidak boleh mengatakan, "Aku tidak menzhalimi mereka, tetapi yang menzhalimi mereka adalah orang yang mengambil dua bagian kutipan dari mereka," dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, orang yang mengutip terkadang diperintahkan atasnya untuk mengambil harta dalam jumlah tertentu sehingga jika ada bagian seseorang yang tidak terbayarkan maka ia diambil dari bagian orang lain. Dengan demikian, perintahnya agar tidak mengambil dari seseorang itu merupakan perintah untuk berbuat zhalim.

Kedua, seandainya diasumsikan bahwa dialah pemberi perintah tertinggi, maka ia wajib berlaku adil di antara mereka terkait kutipan yang ia minta dari mereka. Kalaupun permintaan itu sendiri merupakan sebuah kezhaliman, ia tetap harus berlaku adil dalam kezhaliman ini. Dalam kezhaliman ini ia tidak boleh melakukan kezhaliman yang kedua sehingga menjadi kezhaliman yang terulang-ulang. Jika setiap kepala dibebani kutipan seratus dirham lalu ia dimintai dua ratus dirham, maka ia telah dizhalimi dua kali. Juga karena jiwa manusia rela dengan keadilan di antara sesama mereka ketika hak-hak mereka tidak diberikan, atau ketika harta mereka diambil secara zhalim. Tetapi jiwa manusia tidak rela ketika hanya sebagian orang yang diberi hak, atau dibebaskan dari kewajiban.

Karena itu, syari'at mengajarkan bahwa orang yang sakit boleh mewasiatkan sepertiga hartanya kepada selain ahli waris, dan ia tidak boleh mengkhususkan ahli waris dengan tambahan di

atas haknya dari sepertiga harta tersebut, meskipun ia juga boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang asing. Demikian pula dalam pemberian kepada anak-anak; setiap orang diperintahkan untuk menyamaratakan dalam hal memberi dan tidak memberi, tidak boleh mengistimewakan sebagiannya dengan pemberian tanpa ada sebab yang mengharuskan, sesuai dengan hadits Nu'man bin Basyir dan selainnya.

Ketiga, jika seseorang meminta kepada penindas agar hartanya tidak diambil, padahal ia tahu bahwa bagian kewajibannya akan dibebankan pada orang lain, maka itu berarti ia menyuruh penindas tersebut untuk menzhalimi orang lain. padahal seseorang tidak boleh meminta orang lain untuk menzhalimi orang lain, meskipun ia tidak menyuruhnya berbuat zhalim secara langsung. Misalnya adalah seseorang menyerahkan jabatan kepada orang lain dan menyuruhnya agar tidak berbuat zhalim, padahal ia tahu bahwa orang yang diserahi jabatan itu zhalim. Ia tidak boleh menyerahkan jabatan kepada orang tersebut. Demikian pula dengan orang yang menunjuk seorang wakil dan menyuruhnya agar tidak berbuat zhalim, padahal ia tahu bahwa wakil tersebut zhalim. Demikian pula dengan orang yang meminta orang lain untuk melunasi hutangnya dari hartanya yang halal, padahal ia tahu bahwa orang tersebut tidak melunasi hutang kecuali dengan harta yang ia ambil secara zhalim dari orang-orang. Demikian pula, orang yang sedang dibahas ini meminta agar ia dihindarkan dari kezhaliman, padahal ia tahu bahwa ia tidak dihindarkan dari kezhaliman kecuali dengan kezhaliman terhadap orang lain. Karena itu, ia tidak boleh meminta hal tersebut.

Keempat, permintaan ini berakibat orang-orang lemah yang tidak memiliki pembela bisa dirampas seluruh hartanya. Sedangkan orang-orang yang kuat tidak diambil hartanya sedikit

pun. Padahal harta benda mereka lebih banyak. Hal ini mengakibatkan kerusakan dan kejahatan yang sangat besar; hanya Allah yang mengetahuinya seperti yang terjadi sekarang ini.

Kelima, jika umat Islam perlu mengumpulkan harta benda untuk menjauhkan musuh mereka, maka orang-orang yang mampu wajib terlibat di dalamnya, meskipun orang-orang kafir mengambilnya dengan jalan yang tidak benar. Karena itu, keterlibatan orang-orang yang mampu dalam membayar kutipan yang diambil oleh orang-orang zhalim dari kalangan umat Islam itu lebih kuat alasannya.

Ketika Sebagian Orang yang Senasib Bersembunyi atau Menolak Membayar Kutipan

Atas dasar itu, jika sebagian orang yang senasib bersembunyi atau menolak membayar kutipan sehingga tidak diambil darinya tetapi bagian kewajibannya diambil dari orang lain, maka ia wajib membayarkan seukuran bagian kewajibannya kepada orang yang membayarkannya menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama. Sebagaimana ia wajib membayarkan hak-hak wajib yang ia tanggung. Ia bisa dikenai sanksi lantaran penolakannya untuk membayar sebagaimana seseorang dikenai sanksi lantas tidak mau membayarkan hak-hak yang wajib. Misalnya adalah amil zakat meminta salah satu dari dua orang yang bersekutu untuk membayar lebih besar dari kewajiban zakatnya, dan ia mengambilnya dengan takwil. Orang yang diambil hartanya itu berhak menuntut bagiannya kepada pihak lain. Tetapi jika

pengambilannya itu tidak didasari takwil, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, ini adalah pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya, yaitu ia juga berhak menuntut pengganti, seperti pengelola wakaf, wali anak yatim, pelaku *mudharabah,* sekutu, wakil, dan semua orang yang mengelola harta orang lain dengan jalan kewalian atau perwakilan. Manakala ia dimintai kutipan untuk pengganti harta tersebut, seperti kutipan sultan yang diambil dari harta benda, atau diambil dari para pedagang di jalan-jalan dan kota-kota, maka mereka boleh membayarnya dari harta tersebut. Bahkan mereka wajib membayarkannya sekiranya mereka khawatir harta tersebut diambil lebih banyak lagi seandainya mereka tidak membayarnya. Jika diasumsikan harta tersebut tidak ada di tempat lalu mereka meminjam untuk membayarkan kutipan atas harta tersebut, atau membayarkannya dengan harta mereka sendiri, maka mereka berhak meminta pengganti seukuran harta yang ia bayarkan. Inilah yang diterapkan umat Islam di seluruh wilayah dan di setiap zaman.

Barangsiapa yang tidak berpendapat demikian, maka pendapatnya menimbulkan kerusakan yang besar; hanya Allah yang mengetahuinya. Karena kutipan yang diambil dari harta benda secara zhalim itu banyak sekali. Seandainya harta yang dibayarkan orang kepercayaan atas nama harta orang lain dengan jalan yang tidak benar itu dihitung sebagai tanggungan orang kepercayaan, tentulah hal itu mengakibatkan hilangnya banyak harta orang-orang kepercayaan. Akibatnya, orang-orang yang tepercaya tidak lagi mau menerima amanah seperti itu agar harta mereka tidak hilang.

Pada saat itu, yang mau menerima amanah adalah para pengkhianat ahli maksiat yang tidak takut kepada Allah, bahkan

mereka mengambil harta apa saja yang bisa mereka ambil. Mereka akan mengaku bahwa harta yang diterimanya itu kurang dari yang diklaim, atau harta yang dikeluarkan lebih besar dari yang diklaim seperti yang biasa terjadi pada orang-orang yang diberi amanah untuk mengelola harta kerajaan. Akan tetapi, terkadang mereka melakukan hal itu dengan takwil. Lain halnya dengan wakil, sekutu, pelaksana *mudharabah,* wali anak yatim, pengelola wakaf dan lain-lain.

Dengan demikian, manakala pemegang amanah harta milik bersama antara dirinya dan mitranya dianggap bertanggung jawab atas kutipan yang diambil darinya, maka apa yang diterima para amil zakat atas nama zakat itu lebih kuat alasannya untuk dihitung sebagai tanggung jawab pemegang amanah tersebut seandainya para amil zakat mengambil di atas kewajiban tanpa didasari takwil, terlebih lagi inilah yang sering atau lazim terjadi di zaman sekarang. Karena biasanya para amil zakat mengambil zakat ternak dalam ukuran yang jauh lebih besar daripada kewajibannya. Demikian pula dengan zakat perniagaan. Mereka mengambil zakat dari setiap orang yang menguasai harta, baik pemilik, wakil, sekutu, pelaksana *mudharabah* atau selainnya. Seandainya para pembawa amanah tersebut diminta bertanggung jawab atas apa yang diambil dari mereka secara zhalim, maka hal itu mengakibatkan kerusakan yang tidak terhitung.

Pemberian Hukumnya Wajib karena Maslahat

Lagi pula, pemberian tersebut ada kalanya hukumnya wajib karena maslahat, karena seandainya ia tidak memberikannya maka orang-orang yang zhalim itu akan mengambil lebih banyak lagi.

Kita tahu bahwa pembawa amanah atas harta orang lain manakala tidak mungkin menolak kezhaliman yang besar kecuali dengan memberikan sebagian permintaan orang yang zhalim, maka ia wajib memberikannya karena menjaga harta hukumnya wajib. Jika ia tidak bisa menjaganya kecuali dengan cara tersebut, maka hukumnya wajib. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana itu hukumnya juga wajib.

Selain itu, kalangan yang berbeda pendapat menerima bahwa seandainya orang-orang yang zhalim itu memaksa pembawa amanah untuk menyerahkan selain harta amanah, maka ia tidak bertanggung jawab. Manakala amil zakat yang zhalim mengambil zakat dari harta milik bersama dalam ukuran yang lebih besar dari kewajibannya, maka pembawa amanah tidak menanggung. Kerancuan terjadi pada mereka ketika pembayar dipaksa untuk membayar, bagaimanapun caranya, lalu ia membayar kutipan dari harta pinjaman, atau dari harta seseorang untuk ia kembalikan lagi kepadanya. Dari sini pendapat mereka dapat dibantah: adakah perbedaan antara ia dipaksa untuk membayar kutipan dari hartanya sendiri atau dari harta orang yang tidak ada di tempat. Kita tahu bahwa paksaan terhadapnya untuk membayarkan kewajiban bagi orang yang tidak ada tempat dan orang yang menolak membayar itu lebih besar bahayanya bagi orang tersebut daripada membayarkan kewajiban dengan menggunakan harta orang yang tidak berada di tempat dan yang menolak membayar kewajiban tersebut. karena pembayaran kewajiban dari harta orang yang tidak ada di tempat itu lebih ringan baginya daripada dengan hartanya sendiri. Jika ia ditolerir karena membayarkan harta orang yang tidak ada di tempat lantaran ia dipaksa untuk membayarkan, maka terlebih lagi ia

ditolerir jika ia dipaksa untuk membayarkan orang tersebut dengan hartanya sendiri.

Barangkali kalangan yang berbeda pendapat mengatakan, "Karena yang dibayarkan adalah harta orang yang dipaksa dan membayarkan itu sendiri, sehingga dialah yang dizhalimi." Jawabnya, sebaliknya keduanya sama-sama dizhalimi. Pembayar dizhalimi karena ia membayarkan untuk orang itu, dan orang itu dizhalimi karena diminta hartanya. Lalu, bagaimana mungkin semua kezhaliman itu dibebankan pada pembayar, sedangkan tujuan pertama adalah permintaan harta dari orang yang dibayarkan? Segala aman itu tergantung pada niat. Peminta yang zhalim bermaksud untuk mengambil harta orang itu, bukan orang ini. Yang diminta dari orang ini adalah membayarkan untuk orang itu.

Selain itu, orang yang dipaksa untuk membayarkan bagi orang yang tidak ada di tempat itu terzhalimi murni karena diri dan hartanya. Sedangkan orang tersebut terzhalimi hartanya saja. Lalu, apa alasan menjadikan harta orang ini sebagai pelindung bagi harta orang itu dari kezhaliman orang yang memaksanya; atau orang yang memiliki sedikit harta diambil hartanya berlipat ganda, sedangkan orang yang memiliki banyak harta tidak diambil hartanya sedikit pun?

Pengambilan Harta Bersama tanpa Izin

Ini tidak jauh dari pengambilan harta milik bersama tanpa izin. Manakala pengambil menguasai bagian salah satu mitra dari barang milik bersama, maka yang diambil adalah harta mitra tersebut menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di

antara dua pendapat ulama. Ini merupakan pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, karena pengambil bertujuan mengambil harta milik salah seorang mitra.

Seandainya salah satu dari dua orang anak mengakui bahwa ia memiliki saudara ketiga, tetapi saudaranya yang lain mendustakan, maka anak yang mengakui wajib menyerahkan kepada saudaranya yang diakui itu kelebihan dari haknya, seperti seperenam dalam madzhab Malik dan Ahmad bin Hanbal. Demikian pula menurut pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka menganggap harta yang diambil saudara yang mengingkari sebagai harta anak yang diingkari saja, karena ia tidak sengaja untuk mengambil sesuatu dari hak anak yang mengakui.

Akan tetapi, Abu Hanifah berkata tentang pengambilan harta milik bersama tanpa izin, "Apa yang dikuasai pengambil itu berasal dari dua sekutu dengan mempertimbangkan bentuk pengambilan, tanpa mempertimbangkan niat." Demikian pula komentar Abu Hanifah terkait saudara yang mengingkari, "Sesungguhnya harta yang diambilnya itu berasal dari kedua, sehingga anak yang mengakui menyerahkan kepada saudara yang diakuinya setengah dari harta yang di tangannya, yaitu seperempat. Sedangkan setengah harta yang diambil anak yang mengingkari itu berasal dari keduanya." Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Pendapat mayoritas ulama-lah yang benar karena ada niat. Demikian pula di sini; pihak yang zhalim berniat mengambil harta dari orang yang diminta, bukan bermaksud mengambil harta orang yang membayarkan.

Barangkali ada yang berkata, "Seandainya orang yang zhalim keliru, misalnya pengganggu jalan bermaksud mengambil harta seseorang tetapi mereka justru mengambil harta orang lain karena mengira bahwa dialah orang pertama, apakah orang pertama menanggung harta orang yang mereka kira sebagai orang pertama?" Jawabnya, dalam masalah kekeliruan seperti ini terdapat perincian, bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Akan tetapi, perbedaan di antara keduanya dapat diketahui dengan jelas, karena yang satu tidak sama dengan yang lain. Jika orang zhalim yang keliru dan mengambil harta orang ini tidak mengambilnya dari orang lain, tetapi ia mengiranya sebagai harta Zaid namun ternyata itu adalah harta 'Amr, maka ia telah bermaksud untuk mengambil harta Zaid lalu ia mengambil harta 'Amr, seperti orang yang bermaksud membunuh seseorang yang terlindungi jiwanya namun ia membunuh orang lain yang juga terlindungi jiwanya karena mengira bahwa orang yang dibunuhnya itulah orang pertama.

Ini berbeda dengan orang yang berniat mengambil harta Zaid, tetapi kemudian ia mengambil dari para sekutu harta yang dibagikan di antara mereka dengan adil. Ia mengambil sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Orang seperti ini tidak keliru, melainkan ia melakukan apa yang ia inginkan dengan niat mengambil harta seseorang, dan ia meminta dari orang yang menguasai harta tersebut, baik itu mitranya, wakilnya, atau semacam itu, agar orang yang menguasainya itu membayarkan untuk pemiliknya. Atau mereka meminta harta dari salah seorang sekutu untuk perkara-perkara bersama yang diambil dari seluruh sekutu. Mereka tidak keliru dalam menduga. Jadi, yang mereka niatkan adalah mengambil dari seseorang, atau bahkan berniat berlaku adil antara orang tersebut dan para sekutunya. Akan

tetapi, mereka hanya mampu mengambil dari seorang sekutu. Lalu, bagaimana mungkin sekutu ini dizhalimi dua kali?

Kasus serupa adalah pengelola baitul mal perlu memberikan sejumlah uang kepada seorang zhalim untuk mencegah umat Islam dari kejahatannya, seperti memberikan harta kepada kelompok mualaf untuk mencegah kejahatan mereka, atau memberikan harta kepada orang-orang kafir jika hal itu dibutuhkan namun di baitul mal tidak terdapat cadangan harta sehingga pengelola meminjam harta rakyat untuk diserahkan kepada orang-orang kafir. Apakah seseorang yang berpikir jernih mengatakan bahwa harta tersebut hilang sebagai tanggung jawab orang yang menyerahkannya, tidak dikembalikan kepada baitul mal karena yang diambil adalah harta mereka, bukan harta baitul mal? Nabi ﷺ dan para sahabat beliau sering memberikan harta atas nama baitul mal; terkadang dari harta baitul mal, dan terkadang mereka meminjamnya. Nabi ﷺ juga pernah meminjam atas nama zakat dan *fai'* untuk beliau salurkan kepada saluran-saluran yang syar'i, seperti diberikan kepada kaum mualaf dan semisalnya. Di antara mereka yang menerimanya itu ada beberapa orang yang tidak halal menerimanya. Bahkan Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمْ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ فَلِمَ تُعْطِيْهِمْ؟ قَالَ: يَأْبَوْنَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِي الْبُخْلَ

"Sesungguhnya aku benar-benar memberikan suatu pemberian kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka keluar dengan mengapitnya di ketiak sebagai api." Para sahabat

bertanya, "Mengapa engkau memberi mereka?" Beliau menjawab, *"Mereka bersikeras untuk memintaku, sedangkan Allah tidak mau aku berlaku bakhil."*[328]

Orang yang berpikir jernih tidak akan mengatakan bahwa harta tersebut hilang sebagai harta orang yang meminjam, melainkan harta tersebut tidak ada bedanya dengan harta zakat dan *fai'*, karena pemberi boleh memberi meskipun penerima tidak boleh menerima. Demikianlah ketentuannya, padahal orang tersebut memberikan harta dengan sukarela. Lalu, bagaimana dengan orang yang dipaksa memberi sedangkan ia boleh memberi atau bahkan wajib memberi? Tidak bisa dikatakan bahwa pihak berwenang di sini meminjam harta rakyat, karena ia meminjamnya untuk diserahkan kepada orang zhalim yang berniat mengambil harta umat Islam. Jadi, pihak berwenang membayarkan atas nama mereka apa yang ia pinjam dengan tujuan untuk mencegah bahaya dari mereka. Dan pihak berwenang wajib melunasinya dari harta milik bersama umat Islam, yaitu harta zakat dan *fai'*. Tidak bisa dikatakan bahwa pihak berwenang tidak boleh mengelola harta mereka, karena harta yang diambil orang zhalim tersebut adalah harta sebagian dari mereka. Bahkan, pemberian harta yang sedikit ini untuk menjaga jiwa dan harta benda mereka hukumnya wajib.

---

[328] HR. Ahmad (3/4, 16).

Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (3/97) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al Bazzar dengan redaksi yang sama. Para periwayat Imam Ahmad merupakan para periwayat hadits *shahih*."